Abu Ath-Thayyib Muhammad
Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi

# AUNUL MA'BUD

## Syarah Sunan Abu Daud

Ta'liq: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Tahqiq: Ishamuddin Ash-Shababithi

Pembahasan: Thaharah

Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul
Haq Al Azhim Abadi

# AUNUL MA'BUD
## Syarah Sunan Abu Daud
## 1

PUSTAKA AZZAM
Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

**Abadi, Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim**

Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud/Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi; penerjemah, Asmuni; editor, Edy Fr. — Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

760 hlm.; 15 cm

Judul asli: *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*
ISBN 978-602-8067-00-3 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-01-0 (jil. 1)

1. Fikih. I. Judul. II. Asmuni.
III. Edy Fr. 297.4

**Desain Cover** : A & M Desain
**Cetakan** : Pertama, Januari 2008
**Penerbit** : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15
Jak-Sel 12840
Telp: (021) 8309105/8311510 Fax: (021) 8299685
E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net

# Pengantar Penerbit

*Al hamdulillah*, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau *cipratkan* sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu menyisir huruf-huruf, kalimat-kalimat yang tertuang dan *aiu* lainnya dalam buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya.

Shalawat dan salam selalu kami mohonkan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Ia adalah Muhammad SAW.

Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara *shahih* dapat tetap lestari dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga agama kita tetap terjaga kemurniannya.

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini. Karenanya, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari pembaca sekalian, dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin hari makin sempurna.

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah, sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

*Lillaahil waahidil qahhaar.*

**Editor**

# Daftar Isi

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan manusia, meluaskan nikmat, mengadakan segala sesuatu yang sebelumnya tiada, menciptakan cahaya dan kegelapan. Aku sampaikan shalawat dan salam kepada beliau, pelita yang bercahaya terang, yang telah dimuliakan dengan *isra'* dan *mi'raj,* orang paling suci di antara para hamba, pemberi syafaat di hari kemudian, pemilik maqam yang mulia dan telaga tempat mengambil air pemuas dahaga, manusia yang paling mula muncul di hari kebangkitan, pemberi berita gembira jika mereka putus asa, memberi syafaat jika mereka dihukum, panji pujian di tangannya yang bermanfaat untuk memohon guyuran hujan. Tiada seorang nabipun mulai dari Adam dan selainnya melainkan di bawah panjinya....

*Wa ba'd;*

Allah *SWT* di dalam surah Al Hasyr berfirman, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" **(Qs. Al Hasyr [59]: 7)**

Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menegaskan sebuah dasar yang sangat agung di antara dasar-dasar Islam, yaitu: Kewajiban mengikuti setiap yang dibawa oleh Rasul SAW. Jika beliau memerintahkan suatu hal, maka wajib menaatinya dengan cara memenuhi apa yang beliau perintahkan itu. Atau jika beliau melarang suatu hal, maka wajib menjauhi apa yang beliau larang. Karena beliau adalah penyampai segala hal yang datang dari Allah, dan apa-apa yang beliau bawa —baik Al Qur`an atau Sunnah— adalah wahyu dari Allah SWT. Al Qur`an adalah wahyu, dan yang membacanya dinilai ibadah, sedangkan Sunnah adalah wahyu, namun yang membacanya bukan ibadah.

*"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* **(Qs. An-Najm [53]: 3-4)**

Abu Daud di dalam *Marasiil*-nya meriwayatkan dari Hisan bin Athiyah ia berkata, كَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ بِالْقُرْآنِ، لِيُعَلِّمَهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ *(Jibril AS turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa Sunnah sebagaimana ia turun dengan membawa Al Qur`an untuk mengajarkan beliau akan Sunnah sebagaimana mengajarkan Al Qur`an kepada beliau)*

Rasulullah SAW tidak memerintahkan melainkan apa-apa yang diperintahkan Allah, juga tidak melarang melainkan apa-apa yang dilarang Allah. Allah SWT berfirman, *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* **(Qs. An-Najm [53]: 3-4)**

Oleh sebab itu menaati beliau dengan melaksanakan apa-apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang adalah ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, *"Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta`ati Allah."* **(Qs. An-Nisaa` [4]: 80)**

Juga sebagaimana firman-Nya yang diucapkan oleh Nabi-Nya, *"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 31)**

Allah telah menggabungkan antara ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepada-Nya dan menjadikan orang yang tidak menaati keduanya termasuk orang-orang kafir. Sehingga Dia berfirman, *"Katakanlah, 'Ta`atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir'."* **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 32)**

Dia juga berfirman, "*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" **(Qs. An-Nisaa' [4]: 65)**

Tidak disebut mukmin orang yang tidak mengikuti hukum Rasulullah SAW, tidak menjadikan pendapatnya serta pilihannya mengikuti pendapat dan pilihan beliau. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*" **(Qs. Al Ahzaab [33]: 36)**

Allah telah memberikan ancaman bagi orang yang menentang perintah Rasul dengan adzab yang sangat keras, "*....maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" **(Qs. An-Nuur: [24]: 63)**

Allah juga menjadikan bertahkim (mendasarkan segala putusan ) kepada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" **(Qs. An Nisaa' [4]: 58)**

Kembali kepada Allah artinya kembali kepada Kitab-Nya dan kembali kepada Rasul-Nya artinya kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup dan kembali kepada Sunnahnya setelah wafat beliau.

Rasulullah SAW juga telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang menolak Sunnahnya dengan bersabda, يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِي فَيَقُوْلُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ. *(Segera seorang pria duduk di atas dipannya lalu menceritakan di antara hadits-haditsku dengan mengatakan, "Di antara kami dan kalian semua ada Kitab Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang halal yang kita temukan di dalamnya kita menghalalkannya, dan apa-apa yang haram yang kita temukan di dalamnya kita mengharamkannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah.)* (HR. Ibnu Majah: 12) Karena semua yang dijelaskan di atas maka, kaum muslimin sangat perhatian kepada Sunnah Nabi mereka sebagaimana mereka sangat perhatian kepada Kitab Rabb mereka. Sehingga mereka memeliharanya dengan sungguh-sungguh, menjaga dan mendokumentasikannya dan menetapkan kaidah-kaidahnya yang menjelaskan mana yang *shahih* dan mana yang lemah. Mereka juga menetapkan berbagai dasar untuk periwayatannya. Para perawi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka menjauhkan Sunnah dari tindakan menyeleweng dan sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang suka curang dan orang-orang yang suka menyusahkan orang lain.

Sebagai hasil perhatian yang tinggi itu perpustakaan Islam sejak masa-masa awalnya dan sepanjang sejarahnya sarat dengan terbitan-terbitan yang sangat penting. Dan, kini kami sajikan untuk perpustakaan Islam salah satu dari semua itu, ketahuilah bahwa itu adalah kitab *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud* dalam cetakan baru yang telah aku tetapkan dasar-dasarnya semampuku dengan mentakhrij hadits-haditsnya dengan perhatian saudara yang mulia 'Isham Adh-Dhababithi.

Kami memohon kepada Allah, sudi kiranya menjadikannya sebagai pemberat pada timbangan kebaikan kita di hari ketika kita berjumpa dengan-Nya.

Mushthafa Muhammad Husain Adz-Dzahabi

Kairo, 10/06/2001 M

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# SAMBUTAN PENSYARAH

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad yang telah menjadikan tindakan mengikutinya sebagai penghapus segala dosa. Juga kepada segenap keluarga, para istri dan seluruh shahabatnya yang dengannya mereka mendapatkan kedudukan dan derajat yang sangat tinggi.

*Amma ba'd;*

Seorang yang sangat fakir kepada Allah SAW, Abu Abdur-Rahmaan Syaraf Al Haq yang populer dengan nama Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar Ash-Shiddiqi Al Azhim Abadi, semoga Allah mengampuni segala dosa dan menutupi semua cela mereka, "Sesungguhnya penjelasan yang terpisah-pisah dan keterangan-keterangan yang bermanfaat atas hadits-hadits *Sunan Al Imam Al Hammam Al Mujtahid Al Muthlaq Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats As-Sijistani RA,* aku kompilasi dari kitab-kitab para imam dalam ilmu yang sama *rahimahumullah Ta'ala* dengan membatasi diri pada pemecahan sebagian poin-poin yang penting, membuka sebagian ungkapan bahasa yang tertutup dan susunan kalimat sebagian ungkapan, seraya menjauhi penyajian bersifat bertele-tele dan panjang hingga yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian aku namakan: *Aun Al Ma'bud 'ala Sunani Abi Daud.* Semoga diterima oleh Allah. Maksud dari keterangan yang sarat berkah ini adalah mengetahui makna hadits-hadits dalam kitab itu saja dengan tidak perlu pembahasan untuk men-*tarjih* sebagian hadits atas sebagian yang lain kecuali dengan sangat singkat dan pendek. Juga dengan tidak menyebutkan dalil-dalil masing-masing madzhab yang diikuti secara

utuh, kecuali pada bagian-bagian yang sangat perlu untuk itu. Semoga Allah SWT menolong menyelesaikan penulisan penjelasan-penjelasan ini dan menjadikannya bermanfaat bagi saudara-saudara kita; Para ahli ilmu, dan khususnya bagiku.

Sedangkan kitab yang menggabungkan hal-hal penting tersebut, berupa *tarjih* dan *tahqiq*, penjelasan dalil-dalil madzhab dan *tahqiq* yang mulia dan hal-hal bermanfaat dari hadits yang lain yang berkaitan dengan *matan-matan*, *isnad-isnad* dan alasan-alasannya adalah kitab *Asy-Syarh Al Kabir* karya saudara kita, Al Allamah Al A'zham Al Akram Abu Ath-Thayyib Muhammad Syams Al Haq Al Azhim Abadi yang diberi judul: *Ghayat Al Maqshud fi Halli Sunan Abi Daud*, semoga Allah SWT memberinya taufiq untuk penyelesaiannya sebagaimana Dia telah memberikan taufiq-Nya untuk memulai. Kitab ini merupakan syarah yang besar dan mulia yang sangat besar kedudukannya. Pensyarahnya yang alim telah memfokuskan kemauannya untuk menyelesaikannya dan menyibukkan diri untuk itu sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah SWT memberinya balasan dan menerimanya serta menjadikannya sebagai akhir yang baik. Aku banyak mengambil manfaat dari syarah tersebut, yang penuh berkah, dan pensyarahnya telah memberikan bantuan kepadaku berkenaan dengan penyusunan penjelasan ini yang ada di dalam semua bagiannya, selain telah memberiku dorongan dengan berbagai macam hal, sehingga bagaimana mengingkari keharusan berterima kasih kepadanya?

Motivasi yang mendorong penyusunan penjelasan yang penuh berkah ini adalah bahwa saudara kita yang mulia dan terhormat Abu Ath-Thayyib, selaku pensyarah kitab Sunan menyebutkan yang tidak hanya satu kali dalam majelis ilmu dan dzikir bahwa syarahku yang berjudul: *Ghayat Al Maqshud* sangat panjang tanpa batas, aku tidak tahu berapa lama penyelesaiannya. Semoga Allah menolongku. Dan, sekarang kami tidak rela dengan penjelasan yang singkat. Akan tetapi *Al Habib Al Mukarram Asy-Syafiq Al Mu'adzdzam Jami' Al Fadhail*

*wa Al Kamalat, Khadim Sunani Sayyid Al-Kaunain Al Haj Al Lathif* Husain Al Adzim Abadi terus menyusun syarah kecil selain *Ghayat Al Maqshud*, maka bagaimana aku menolak kata-katanya? Lalu saudara kita, *Al Allamah Al A'dzam Al Akram* Abu Ath-Thayyib, semoga Allah mengabadikan kemuliaannya, menyuruhku untuk mengobarkan kehendak itu. Akupun banyak mengutarakan keberatan, akan tetapi ia tetap tidak menerima keberatanku dan berkata, "Engkau harus melakukan hal ini dan aku akan membantumu semampuku." Maka akupun memulainya dengan bertawakkal kepada Allah SWT untuk menyempurnakan penjelasan ini. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah, Rabbku, dari segala dosa dan aku senantiasa bertaubat kepada-Nya.

Sedangkan penyandaran kitab, yang sarat berkah dariku, ini kepada penyusun, seorang imam yang tekun telah disebutkan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud Syarh Sunan Abi Daud,* sehingga tidak perlu kita sebutkan kembali pembahasan itu. Hanya saja *Asy-Syaikh Al Allamah Ar-Rahhalah As-Sayyid* Muhammad Nadzir Husain Al Muhaddits Ad Dahlawi meriwayatkan dari empat orang imam selain Asy-Syaikh Al Allamah Muhammad Ishaq Al Muhaddits Ad-Dahlawi *rahimahumullah.* Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam *Al Maktub Al-Lathif ila Al Muhaddits Asy-Syarif,* karya saudara kita *Al Akram Al A'dzam Abu Ath-Thayyib*, semoga Allah mengabadikan kemuliaannya, sehingga kukatakan, "Aku meriwayatkan *Sunan Abu Daud* dan yang lainnya dari kitab-kitab hadits para imam, di antara mereka, As Sayyid Al Allamah Muhammad Nadzir Husain Al Muhaddits Ad Dahlawi.[1] Dia meriwayatkan dari lima orang imam;

---

[1] Saudara kita, Al A'dzam Ath Thayyib Muhammad Syams Al Haq, mengatakannya di dalam kitabnya *Nihayat Ar-Rusukh fi Mu'jam Asy-Syuyukh,* bahwa ia adalah Al Imam Al Allamah Ar Rahhalah salah seorang muda yang sempat berjumpa dengan para pemuka. As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Al Muhaddits Ad-Dahlawi bin As-Sayyid Jawwad Ali bin As-Sayyid Adzamatullah. Nasabnya berujung pada Al Imam Zaid Al Abidin Ali bin Al Imam Al Hammam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib RA. Dilahirkan di negerinya Suraj Kiddah pada tahun

*Pertama*: Asy-Syaikh Al Muhaddits Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi.[2] Dari kakeknya dari pihak ibu, Asy-Syaikh Al Allamah Al

---

1220. Ada yang mengatakan, "Pada tahun 1225". Pendapat yang pertama lebih *shahih* karena sebagian orang-orang yang terpercaya dari para penduduk Ali Nakar yang memiliki kaitan dengan Suraj Kiddah berkata, "Aku melihat hal itu termaktub dalam sebagian daftar dengan menggunakan tulisan sebagian orang-orang terdahulu bahwa kelahirannya pada tahun 1220. Demikianlah kami mendengarnya dari mulut-mulut sebagian kerabat kami".

Abu Ath Thayyib berkata, "Bahwasanya telah muncul dalam kitab *Ghayat Al Maqshud syarh Sunan Abi Daud*, ia dilahirkan pada tahun 1225, karena syaikh kami, Al Allamah, ketika aku bertanya kepadanya tentang tahun kelahirannya, ia menjawab pertanyaanku, "Aku tidak hafal akan hal itu secara pasti. Akan tetapi aku menyangka bahwa aku dilahirkan pada tahun 25 atau beberapapun sebelum tahun itu". ia adalah salah satu murid Asy-Syaikh Al Allamah Muhammad Ishaq Al Muhaddits Ad Dahlawi. Ia mendapatkan *syahadah* (tanda kelulusan) pada bulan Syawwal tahun 1258. Ia adalah salah seorang yang kebaikannya memenuhi timur dan barat. Seraya memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan kebakaan-Nya yang abadi.

[2] Ia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Al Wara' An Nasik Az Zahid At-Taqi Al Muhaddits Abu Sulaiman Muhammad bin Ishaq Ad-Dahlawi bin Muhammad Afdhal Al Faruqi Al Lahuri. Dilahirkan kira-kira pada tahun 1292. Ia adalah anak puteri Asy-Syaikh Abd Al-Aziz Ad Dahlawi. Ia belajar kepada para kakeknya: Asy-Syaikh Abd Al Qadir bin Waliullah Ad Dahlawi, Asy-Syaikh Rafiud-Din bin Waliullah Ad-Dahlawi, Asy-Syaikh Al Imam Abd Al-Aziz bin Waliullah Ad-Dahlawi. Dia mendapatkan ijazah umum setelah membaca dan menyimak dari kakeknya Asy Syaikh Abd Al-Aziz. Ia juga meriwayatkan dari Asy-Syaikh Umar bin Abd Al Karim Al Makki dan mendapatkan ijazah darinya pada tahun 1241 di Makkah Al Musyarrafah. Pada tahun 1258 ia berhijrah dari Ad Dahli menuju Makkah Al Musyarrafah. Kakeknya, Asy-Syaikh Abd Al-Aziz *rahimahullah* sering merasa gembira karena dirinya, lalu ia membaca ayat, *"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq"*. **(Qs. Ibraahiim [14]: 39)**.

Ia wajib bersyukur dengan nikmat anak-anak yang sedemikian itu. Sungguh anak lelaki puterinya, Muhammad Ishaq, dan anak saudara lelakinya, Al Allamah yang mana semua pasang mata belum pernah melihat seperti dirinya, Muhammad Ismail Al Ghazi Asy-Syahid yang merupakan satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Semua itu karena berkah amal salih dan niat yang tulus dari seorang kakek keduanya, Asy-Syaikh Waliyullah Ad-Dahlawi *rahimahullah*.

Syaikhnya, Al Allamah Umar bin Abd Al-Karim Al Makki yang wafat pada tahun 1247 menyaksikan kematangannnya dalam bidang ilmu hadits dan para *rijal* (tokoh)nya. Ia berkata, "Telah turun kepadanya berkah kakeknya, Asy-Syaikh Abd Al-Aziz Ad-Dahlawi. Asy-Syaikh Al Allamah Abdullah As-Siraj Al-Makki yang wafat pada tahun 1264 ketika memandikan jenazahnya berkata tentang dirinya, "Demi Allah, jika ia hidup dan aku belajar hadits kepadanya seumur hidupku, aku tidak akan mendapatkan sebanyak apa yang telah ia dapatkan".

Muhaddits Al Mufassir Abdul Aziz Ad-Dahlawi[3] dari ayahnya Al Imam Al Ajal waliullah Al Muhaddits Ad-Dahlawi[4] dengan *isnad* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Irsyad ila Muhimmati Ilmi Al Isnad* karya Asy-Syaikh Waliullah, dan kitab *Al Umam liiqadzi Al Himam* karya Asy-Syaikh Al Allamah Ibrahim Al Kurdi Al Kurani[5].

---

Ia, *rahimahullah Ta'ala,* wafat pada tahun 1262 dan dimakamkan di Al Ma'la didekat makam Ummul Mukminin Khadijah, RA. Ia memiliki murid yang banyak di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan orang-orang non-Arab, di antaranya: Asy-Syaikh Al Ajal As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi, Asy-Syaikh Al Allamah Al Muhaddits Muhammad Al Anshari As-Saharanfuri kemudian Al Makki, Asy-Syaikh Al Allamah Muhammad Ibrahim An-Nakranhaswi Al Adzim Abadi, Asy-Syaikh Muhammad bin Hamdullah yang dikenal dengan Syaikh Muhammad Tahanuwi Mudzaffar Nakri.

Al Maulawi Subhan Bakhas Syakarburi Mudzaffar Lakri, Al Maulawi Ali Ahmad Nazil At-Taunak, Asy-Syaikh Al Muhaddits Abdul Ghani bin Abu Sa'id Al Mujaddidi Ad-Dahlawi kemudian Al Madani. Wafat tahun 1297, Asy Syaikh Al Hafidz Ahmad Ali As-Saharanfuri, Al-Fadhil Alim Ali Al Murad Abadi, Al-Fadhil An Nuwab Quthub Ad-Din Khan Ad-Dahlawi, Al Qari Abdur-Rahman Al Fani Fata, Al Mufti Inayat Ahmad Pemilik sejumlah karya tulis yang sangat terkenal, Al Maulawi Fadhl Rahman Al Murad Abadi, Asy-Syaikh Al Allamah Al Muhaddits Al Muhaqqiq Muhammad bin Nashir Al Hazimi *rahimahumullah Ta'ala.* Demikian dalam kitab *Nihayat Ar Rusugh fi Mu'jam Asy-Syuyukh.*

[3] Ia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Ustadz Al Asatidzah Imam Al Jahabidzah Abdul Aziz bin Waliyullah Ad-Dahlawi. Dilahirkan pada tahun 1159 dan wafat pada tahun 1203. Ia memiliki murid yang banyak jumlahnya. Ia, *rahimahullah Ta'ala,* adalah samudera dalam segala macam ilmu. Ia memiliki karya tulis yang besar dan terkenal. Biografinya dipaparkan dalam kitab *Nihayah Ar-Rusukh* dan *Ittiaf An-Nubala'* karya Al-Allamah Al Qanuji kemudian Al Bufali *rahimahullah Ta'ala.*

[4] Ia adalah Asy-Syaikh Al Imam Al Ajal Waliullah bin Abd Ar-Rahim Ad-Dahlawi bin Wajih Ad-Din. Nasabnya berakhir kepada Umar Al Faruq. Ia, *rahimahullah Ta'ala* dilahirkan pada hari Rabu tanggal 4 Syawwal tahun 1114 di Maqam bahlat dari Madhafat Mudzaffar Nakar. Kemudian pindah menuju Al Haramain Asy-Syarifain (Makkah dan Madinah) pada tahun 43. Kemudian kembali ke negerinya pada tahun 45. Wafatnya pada tahun 1176 di Ad-Dahli. Dia memiliki biografi yang sangat bagus dan pengaruh yang sangat besar sehingga kitab ringkas ini tidak mampu meliputnya. Di antara karya tulisnya yang spektakuler adalah, *Hujjahtallah Al Balighah, Izalah Al Khafa 'an Khilafat Al Khulafa', Fath Ar-Rahman fi Tarjama Al Qur'an, Al Musawwa Syarh Al Muwaththa', Al Irsyad ila Muhimmah Ilmi Al Isnad, Qurrat Al 'Ain fi Tafdhil Asy-Syaikhain,* dan lain sebagainya.

[5] Dia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Ibrahim bin Asan Al Kurani Asy-Syahruswari Asy-Syafi'i. Tinggal di Madinah Al Munawwarah sebagai seorang pemuka para *musnid* dan penutup para *muhaqqiq.* Dilahirkan pada bulan Syawwal

*Kedua*: Al Allamah Al Jalil Musnad Al Yaman As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Maqbul Al Ahdal[6] sebagai seorang penulis kitab *An-Nafs Al Yamani* dan *Ar-Ruh Ar-Raihani* dengan ijazah para qadhi dari keluarga Asy-Syaukani dari jamaah para imam, di antara mereka adalah Asy-Syaikh Al Imam Muhammad bin Sinnah[7].

*Ketiga*: Asy-Syaikh Al Allamah Muhammad Abid As-Sindi kemudian Al Madani[8]. Dia adalah seorang penulis: *Hashr Asy-Syarid fi Asanid Muhammad Abid* dari jamaah, di antaranya: Shalih bin Muhammad Al Fulani Al Maghribi,[9] seorang penulis kitab *Qathf Ats Tsamari fi Raf'i Asanid Al Mushannafat fi Al Funun wa Al Atsar.*

*Keempat:* Musnid Ad-Damsyiq Asy-Syaikh Al Allamah Abdur-rahman Al Kazbiri[10] bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Kazbiri Ad-Damsyiqi Asy-Syami.

---

tahun 1025 dan wafat pada tahun 1101. Ia dimakamkan di Baqi'. Demikian disebutkan di dalam *Nihayah Ar-Rusukh.*

[6] Ia adalah Asy-Syaikh Al Imam Al Allamah Abdur-rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Maqbul Al Ahdal. Dilahirkan pada tahun 1179 dan wafat pada tahun 1150 atau 1250. Ia adalah salah seorang ulama besar yang tiada tara di zamannya.

[7] Ia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Muhammad bin Sinnah, dengan *sin* berharakat *kasrah* dan *nun* ber-*tasydid.* Ia *rahimahullah Ta'ala* wafat pada tahun 1286.

[8] Ia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Muhammad Abid bin Ahmad Ali bin Muhammad Murad As-Sindi kemudian Al Madani. Wafat pada hari Senin bulan Rabi'ul Awwal tahun 1157 atau 1257 dan dimakamkan di Baqi'. Ia memiliki murid yang banyak jumlahnya. Di antara mereka adalah Asy Syaikh Abdul Ghani Al Mujaddid Ad-Dahlawi, seorang mufti Baghdad As-Sayyid Dawud, Asy-Syaikh Muhammad Khauj Al Makki, Asy-Syaikh Jamal Al Makki, Asy-Syaikh Abu Al Mahasin As-Sayyid Muhammad Al Qawaji dan lain-lainnya.

[9] Ia adalah Asy-Syaikh Al Imam Al Muhaqqiq Shalih Al Fulani Al Musawwifi bin Muhammad bin Nuh. Nasabnya berakhir kepada Salim bin Abdullah bin Umar. Tahun kelahirannya adalah 1166 dan wafat di Madinah pada tahun 1218. Dia memiliki karya tulis yang luar biasa dan sangat berharga, di antaranya: *Iqazh Himam Ahl Al-Abshar fi Tahqiq Mas'alat At-Taqlid.* Di antara juga *Qathf Ats Tsamar. Rahimahullah Ta'ala.*

[10] Dia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Abdur-rahman Al Kazbiri bin Muhammad bin Abdur-rahman bin Muhammad bin Zain Al 'Abidin Al Kazbiri Asy-Syafi'i Ad Damsyiqi. Telaganya (tempat ilmu negeri) Syam dan pemuka para bangsawan yang terhormat. Dilahirkan di Damsyiq, Syam, pada tahun 1184 dan wafat di

*Kelima*: Asy-Syaikh Al Allamah Abdul Lathif Al Bairuti Asy-Syami[11] *rahimahumullah Ta'ala.*

*****

Makkah pada tanggal 19 Dzul Hijjah tahun 1162 atau 1262, demikian disebutkan di dalam *Taj At-Tawarikh*. Sedangkan menurut tulisan Asy-Syaikh Al Allamah Abdur-rahman bin Abdullah As-Siraj bahwa wafat pada tahun 1174 atau 1274. Ia memiliki murid yang banyak jumlahnya, di antaranya: Asy-Syaikh Al Mufassir Al Allamah As-Sayyid Mahmud Al Alusi Al Baghdadi, penulis tafsir *Ruh Al-Ma'ani.* Di antaranya lagi: Asy-Syaikh Ahmad bin Dahlan Asy-Syafi'i.

[11] Ia adalah Asy-Syaikh Al Allamah Abd Al Lathif bin Fathullah Al Bairuti. Wafat di Damsyiq pada tahun 1250 sekian. Biografi mereka semuanya disebutkan dalam kitab *Nihayah Ar-Rusukh.*

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# MUKADIMAH AL IMAM IBNU AL QAYYIM

رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

*"Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)."* **(Qs. Al Kahfi [18]: 10)**

Asy-Syaikh Al Imam Al Allamah Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Qayyim Al Jauziah Al Hanbali, semoga Allah mengampuni segala dosanya, berkata, "Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada permusuhan melainkan kepada orang-orang zhalim. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Tuhan alam semesta dan Tuhan para utusan. Dan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai dalil (alasan) bagi mereka yang berupaya berperangai baik, sebagai alasan atas semua orang yang mengada-ada —dalam urusan agama—. Dengan risalah Allah membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara jalan yang lurusan dan yang bengkok dan antara keraguan dan keyakinan. Ia adalah timbangan yang berat, sehingga berdasarkan perkataan, perbuatan dan akhlaknya, maka semua akhlak, amal perbuatan dan perkataan akan ditimbang. Dengan *ittiba'* (mengikuti dengan memiliki pengetahuan dasar) dan meneladani orang-orang berlaku lurus adalah berbeda dengan orang-orang sesat. Beliau diutus pada masa kesenjangan para rasul, sehingga beliau menunjukan jalan paling lurus dan jalan paling jelas. Beliau bisa

menetapkan bagi para hamba untuk taat, cinta, mendukung, memuliakan dan memenuhi hak-hak beliau. Beliau menutup semua pintu selain pintu-pintu surga-Nya dan meluruskan jalan menuju kepada-Nya. Beliau tidak membuka selain jalan-Nya sehingga Allah melapangkan dada beliau, mengabadikan penyebutan nama beliau, menggugurkan dosa-dosa beliau dan menjadikan kehinaan dan kenistaan bagi orang-orang yang menentang beliau. Dengan beliau, Allah memberi petunjuk orang keluar dari kesesatan, memberi ilmu setelah kebodohan dan membimbing dari penyelewengan. Dengan beliau, Allah membuka mata orang buta, membuka telinga orang tuli dan melapangkan hati yang sempit dan tertutup. Sehingga beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, tak seorangpun menolak dan merintangi beliau dari jalan itu. Sehingga dakwah beliau berjalan sebagaimana matahari beredar pada porosnya. Beliau juga menyampaikan agama-Nya yang lurus ke semua tempat yang dijangkau oleh malam dan siang. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada beliau, kepada segenap keluarganya yang baik. Shalawat yang abadi sejalan dengan perputaran waktu dan tahun. Juga semoga senantiasa mencurahkan salam yang banyak.

*Amma Ba'd;*

Sungguh, sesuatu yang paling utama dimana segala perhatian kuarahkan kepadanya, semua orang yang bersaing berlari menuju tujuan yang paling utama, itu semua orang yang bersaing berlomba, semua orang bekerja menyingsingkan lengan bajunya, ia adalah ilmu yang diwariskan oleh utusan terakhir dan Rasul Tuhan alam semesta, yang tidak ada jaminan keselamatan bagi seseorang melainkan dengannya, tidak ada keberuntungan bagi orang yang mengetahuinya melainkan dengan selalu terkait dengan penyebabnya, orang yang beruntung mendapatkannya, maka ia telah meraih kemenangan dan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat banyak, orang yang berpaling darinya, maka ia telah merugi dan tidak mendapatkan apa-

apa, karena 'sesuatu' tersebut adalah poros kebahagiaan yang selalu berputar padanya dan patokan iman yang menjadi tempat kembalinya. Maka untuk sampai kepada Allah dan keridhaan-Nya tanpa disertai hal tersebut adalah mustahil. Meminta petunjuk kepada selain-Nya adalah kesesatan itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang sampai kepada Allah dengan menempuh jalan yang bukan jalan yang ditetapkan oleh-Nya *Subhanahu wa Ta'ala* yang bisa menyampaikan kepada-Nya, dan menunjuki orang yang menitinya untuk menuju kepada-Nya? Allah mengutus utusan-Nya untuk menyeru kepada jalan itu. Membangkitkannya di atas rambu-rambu untuk menyeru dan menunjukkan kepada jalan itu. Pintu untuk orang yang menempuh jalan yang lain tertutup. Jalan orang yang menuju kepada petunjuk dan kebahagiaan terhalang. Bahkan setiap hari bertambah kuat upaya dan kesungguhan, maka bertambah jauh pula terusir dari Allah.

Dengan demikian ia menyimpang dari jalan lurus dan berpaling dari jalan yang lapang. Ia berhenti karena mengikuti pendapat orang-orang dan rela dengan banyak beredarnya isu, dan merasa telah berada di dalam area keabadian. Ia puas menjadi orang miskin sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ia tidak menempuh sebagian jalan pengetahuan dan tidak ada peningkatan pada tatarannya. Baginya laksana gelang yang tidak memancarkan kilauannya. Hatinya labil karena perubahan yang ada di dalam taman-tamannya. Bahkan dirinya menetek dari puting susu wanita yang tidak disucikan dengan tameng dirinya. Ia mengambil minum dari air yang telah berubah bau dan rasanya, seperti keruhnya oleh hati dan lisan orang yang mengambilnya.

Karenanya, tidak orisinil lagi kehormatan, darah dan harta-benda untuk menuju kepada orang yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Karenanya guncanglah hak-hak untuk sampai kepada syari'ah dan hukum-hukumpun bermasalah. Maka menjadi sebuah keharusan bagi orang yang di dalam dirinya ada semangat menuju kebahagiaan dan hatinya dalam keadaan hidup serta

penuh kesadaran, untuk menjadikan semua upaya dan kiatnya mendukung orang yang tidak kuasa dari bahaya atau manfaat kepada dirinya, dan tidak mendudukkannya pada posisi orang-orang yang sesat upayanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa diri mereka telah berbuat sebaik-baiknya.

Sungguh, pada suatu hari Allah akan menjadikan orang yang membatalkan (Islam) menderita kerugian, dan menjadikan orang yang mengejawantahkannya mendapatkan keberuntungan.

*"Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul."* **(Qs. Al Furqaan [24]: 27)**

*" (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun."* **(Qs. Al Israa' [17]: 71)**

Apa gerangan yang dipikirkan oleh orang yang menjadikan selain Rasul sebagai imam, seraya melemparkan Sunnahnya di belakang punggung mereka, menjadikan pemikiran dan pendapat orang-orang sebagai fokus dan selalu di kedepankan. Maka pada hari *transparansi* kelak ia akan tahu sejumlah kekayaan yang ia buang dan pada hari penimbangan ia akan mengetahui apakah yang didatangkan berupa permata dan kekayaan yang paling berharga?

**Pasal:**

Ketika kitab *Sunan Abu Daud,* Sulaiman bin Al Asy'ats As-Sijistani *rahimahullah* menjadi bagian dari Islam berada pada suatu tempat yang dikhususkan oleh Allah, di mana ia menjadi hukum di kalangan para pemeluk Islam, dan menjadi penentu keputusan sumber-sumber pertikaian dan perselisihan, sehingga kepadanya orang-orang yang tulus bertahkim dan orang-orang yang

mengamalkan Islam ridha dengan hukum-hukumnya. Karena kitab tersebut menghimpun hadits-hadits hukum yang telah ditertibkan dengan baik, disusun dengan susunan yang terbaik, dengan usaha pemurnian yang serius dan dengan membuang hadits-hadits orang-orang yang bersetatus cacat dan lemah.

Al Imam Al Allamah Al Hafizh Zakiuddin Abu Muhammad Abdul Adzim Al Mundziri *rahimahullah Ta'ala* telah berbuat sangat bagus dengan meringkasnya, menguatkan hadits-haditsnya, menjelaskan berbagai *illat*-nya sehingga nyaris tidak meninggalkan tempat bagi kebaikan, dan menjadi yang terdepan, sehingga muncul di belakangnya para pengikutnya. Kemudian aku menjadikan kitabnya sebagai bekal yang paling bagus untuk hari dimana aku akan kembali ke akhirat. Aku meringkasnya sesuai dengan apa yang telah ia ringkas. Padanya aku tambahkan komentar atas alasan-alasan yang belum dibahas atau belum disempurnakan. Juga berupaya men-*tashhih* hadits-hadits yang belum di-*tashhih*. Demikian juga kutambahkan komentar atas *matan-matan* yang masih nampak ketidak-jelasannya, selain tambahan berupa hadits-hadits yang sangat bagus di dalam bab yang belum pernah disinggungnya. Aku juga berupaya membuka pembahasan atas tema-tema yang sangat penting. Kiranya seorang pengamat yang serius tidak akan menemukannya di dalam kitab yang lainnya. Kitab ini adalah kitab yang sangat layak untuk diperhatikan dan dijadikan pegangan dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Allah-lah segala harapan sudi kiranya menjadikannya murni untuk mendapat ridha-Nya, menjadi penyebab ampunan-Nya, memberikan manfaat kepada orang yang menulisnya atau membacanya atau mengkaji isinya atau mengambil manfaat darinya. Maka aku berserah diri kepada Allah dari segala sikap fanatik dan menjadikan Sunnah Rasul-Nya SAW mengikuti pendapat orang, menjauhi dan meninggalkan Sunnahnya, sebagaimana aku berserah diri kepada-Nya dari segala kesalahan, dusta dan kelalaian. Dan Allah SWT selalu berada pada lisan dan hati orang yang menyebutkannya. Dan tidaklah

aku mendapatkan taufikku melainkan di sisi Allah, kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali."

*****

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# 1. PEMBAHASAN TENTANG THAHARAH (BERSUCI)

## Bab 1: Menyendiri Ketika Buang Hajat [Mim: 1-Ta`: 1]

Maksudnya: Ini adalah bab tentang menjauhkan diri dari orang lain ketika buang air besar. Yang dimaksud التَّخَلِّي *(At Takhalli)* adalah menyendiri.

١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ.

1. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz –yakni: Ibnu Muhammad– menceritakan kepada kami dari Muhammad –yakni: Ibnu Amr – dari Abu Salamah dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi SAW jika hendak pergi buang hajat maka beliau menjauh.[12]

---

[12] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (20), Ibnu Majah (331). Keduanya dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (333) dari Ya'la bin Murrah, (336) dari Bilal bin Al Harits Al Muzanni. Pada *isnad* orang terakhir ini ada kelemahan karena dusta. Juga diriwayatkan (334) dan An-Nasa'i (16), keduanya dari hadits Abdur Rahman bin Abu Qirad RA.

مَسْلَمَة (Maslamah) dengan *mim* berharakat *fathah* dan *sin* berharakat *sukun*. الْقَعْنَبِي (Al Qa'nabi) dengan *qaf* berharakat *fathah*, *'ain* berharakat *sukun* dan *nun* berharakat *fathah*, dinisbatkan kepada Qa'nab, seorang kakek Abdullah bin Maslamah. Abu Salamah adalah anak Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, seorang yang *tsiqah* dan *fakih*.

الْمَذْهَب (Al madzhab) adalah tempat buang air besar. Atau bentuk *mashdar mimi* (infinitif berimbuhan *mim* pada awal kata) yang artinya kepergian tertentu, yaitu pergi ke tempat buang air besar. Al Iraqi berkata, "Dia dengan *mim* berharakat *fathah*, *dzal* berharakat *sukun* dan *ha'* berharakat *fathah*. *Wazan* (pola) *maf'al* dari kata *adz-dzahab*, yang memiliki dua macam arti, *Pertama*; Tempat yang menjadi tujuan. *Kedua*: *Mashdar*. Dikatakan: ذَهَبَ – ذَهَابًا – وَمَذْهَبًا yang bisa saja dimaksudkan makna tempat. Sehingga *takdir*-nya (bentuk utuhnya) إِذَا ذَهَبَ فِي الْمَذْهَبِ (jika pergi pada suatu tempat), karena *dzarf* (keterangan) aslinya adalah *fi*. Juga bisa saja yang dimaksud adalah makna *mashdar*, dengan kata lain: إِذَا ذَهَبَ مَذْهَبًا (Jika pergi ke suatu tempat). Kemungkinan makna yang pertama adalah yang dinukil dari para ahli bahasa Arab. Hal itu juga dikatakan oleh Abu Ubaid dan yang lainnya dan ditetapkan di dalam *An-Nihayah*. Sesuai dengan kemungkinan makna kedua ungkapan dalam riwayat At-Tirmidzi: إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ (Jika hendak buang hajat maka beliau pergi menjauh pada suatu tampat). Dengan demikian maka jelas, bahwa dalam ungkapan itu yang dimaksud adalah bentuk *mashdar*.

أَبْعَدَ (menjauh) ketika pergi untuk buang hajat. Atau ketika pergi untuk kepentingan tertentu. Dengan kata lain: Memperbanyak jalan kaki, sehingga jauh dari orang lain ketika hendak buang hajat. Hadits

ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan shahih*.

٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ.

2. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah: Bahwa jika Nabi SAW hendak buang air besar, beliau bertolak hingga tidak terlihat oleh seseorang.[13]

Abu Az-Zubair adalah Muhammad bin Muslim Al Makki. Oleh jumhur ulama dianggap *tsiqah*. Namun dianggap lemah oleh sebagian mereka karena banyak kecurangannya.

الْبَرَازُ (Al Baraz) dikatakan oleh Al Khaththabi bahwa dengan *ba'* yang berharakat *fathah* adalah nama untuk suatu lokasi yang sangat luas. Mereka menyebut demikian untuk menunjukkan hajat manusia, sebagaimana mereka menyebutnya dengan الْخَلاَءُ (tanah lapang). Dikatakan: تَبَرَّزَ الرَّجُلُ إِذَا تَغَوَّطَ (Seseorang ke tanah lapang jika buang air besar), yaitu dengan keluar menuju tanah lapang. Sebagaimana dikatakan pula: تَخَلَّى jika seseorang pergi menuju tanah lapang. Kebanyakan para perawi berkata, الْبِرَازُ dengan *ba'* berharakat *kasrah*. yang demikian adalah salah, karena الْبِرَازُ adalah bentuk *mashdar*, sebagaimana ungkapan: بَارَزْتُ الرَّجُلَ فِي الْحَرْبِ – مُبَارَزَةً – وَبِرَازًا (Aku

[13] Hadits *shahih*, dalam *isnad*-nya ada kecurangan Abu Az Zubair dari Jabir. Dan Isma'il bin Abdul Malik bin Ubai Ash Shaghir adalah seorang yang jujur. Akan tetapi banyak keraguan. Hadits ini dikuatkan ke-*shahih*-annya oleh hadits sebelumnya.

memerangi seseorang di dalam sebuah pertempuran). Di dalam hadits ini adab yang sangat dicintai adalah menjauhkan diri jika hendak buang air besar saat bersama orang banyak, jika sedang bersama-sama berada di tanah yang lapang. Termasuk dalam makna yang demikian adalah menutup diri dengan suatu bangunan, membuat hijab (penutup), membentangkan tabir, masuk dalam suatu galian dan lain sebagainya berupa hal-hal yang bisa menutupi aurat dan dengan hal semua yang menutupi aurat dari pandangan orang. Aku katakan bahwa kesalahan Al Khaththabi adalah dengan *memberi harakat kasrah* yang ditentang oleh Al Jauhari sehingga menjadikannya sinonim antara keduanya. Dalam *Al Mishbah* ia berkata: الْبَرَازَ dengan *kasrah* atau dengan *fathah* adalah masalah bahasa yang sangat sepele, tanah lapang yang luas yang kosong dari pepohonan, yang kemudian untuk penyebutan bagi orang yang buang hajat. Di dalam hadits ini Isma'il bin Abdul Malik Al Kufi adalah berasal dari Makkah. Tidak hanya satu orang yang membicarakannya. Ibnu Majah juga meriwayatkannya.

## Bab 2: Pria Mencari Tempat yang Layak untuk Buang Air Kecil [Mim: 2-Ta' : 2]

يَتَبَوَّأُ artinya untuk buang air kecil, orang harus mencari tempat yang layak, agar air kecilnya tidak memercik kembali kepadanya.

٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ، فَكَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوْسَى، فَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِي مُوْسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوْسَى: إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ،

فَأَرَادَ أَنْ يَبُوْلَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ، فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُوْلَ، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا

3. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Abu At-Tayyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Seorang syaikh menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Ketika Abdullah bin Abbas tiba di Bashrah, lalu ia menceritakan dari Abu Musa, sehingga Abdullah menulis surat kepada Abu Musa untuk bertanya tentang berbagai hal. Abu Musa pun menulis surat kepadanya; Sungguh suatu ketika aku pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau hendak buang air kecil, sehingga beliau menuju tempat yang mudah menyerap air kecil di bagian pangkal suatu dinding, lalu beliau buang air kecil. Kemudian setelah itu beliau SAW bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian hendak buang air kecil, hendaknya mencari tempat yang layak untuk tempat air kecilnya'.*"[14]

Hammad adalah anak Salamah. As-Suyuthi berkata, "Jika Musa menyebut Hammad, maka yang ia maksud adalah anak Salamah." Sangat sedikit hadits yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid sehingga dikatakan bahwa ia tidak meriwayatkan darinya selian sebuah hadits. Abu At-Tayyah, dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* dan ber-*tasydid.* Namanya adalah Yazid bin Hamid. Ia adalah seorang yang *tsiqah.*

فَكَانَ يُحَدِّثُ (lalu ia menceritakan) dengan bentuk *majhul.* Dengan kata lain: Ibnu Abbas menceritakan sejumlah hadits dari Abu Musa. Para penukil hadits dari Abu Musa berada di Bashrah, karena di dalam riwayat Al Baihaqi ia berkata, "Didengar bahwa para penduduk Bashrah menceritakan dari Abu Musa."

---

[14] Hadits *dhaif*, dalam *isnad*-nya terdapat perawi yang *mubham*, dan diriwayatkan oleh Ahamd dalam *Musnad*-nya, dan aku tidak memiliki statemen lainnya menurut yang liannya dari para perawi kitab sunan yang enam.

دَمِثًا (*damitsan*) dengan *dal* berharakat *fathah* dan *mim* berharakat *kasrah*. Al Khaththabi berkata, "دَمِثٌ adalah tempat yang layak dan mudah menyerap air seni, sehingga tidak memercik kembali kepada orang yang buang air kecil." Dikatakan kepada seseorang yang bersifat lembut dan luwes: إِنَّهُ لَدَمِثُ الْأَخْلَاقِ (Dia adalah seorang yang lembut akhlaknya). Atau dikatakan: فِيْهِ دَمَاثَةٌ (pada dirinya ada kelembutan).

فَلْيَرْتَدْ (*falyartad*), dengan kata lain: Hendaknya mencari dengan sungguh-sungguh suatu tempat yang layak. Sama dengan sebuah pepatah: اَلرَّائِدُ لاَ يَكْذِبُ أَهْلَهُ (*Seorang yang lembut tidak akan mendustai keluarganya*). Dia adalah orang yang diutus oleh suatu kaum untuk mencari air dan rumput untuk mereka. Dikatakan: رَادَهُمْ – يَرُوْدُهُمْ – رِيَادًا dan ارْتَادَ لَهُمْ – ارْتِيَادًا . Di dalam hadits ini ada perawi yang tidak dikenal, tetapi tidak menjadi masalah. Hadits-hadits yang berisi perintah untuk menjauhkan diri dari air seni sama artinya dengan hadits ini. *Wallahu a'lam.*

## Bab 3: Apa yang Harus Diucapkan Seseorang Jika Masuk WC [Mim : 3 – Ta' : 3 ]

اَلْخَلَاءُ adalah tempat untuk buang hajat. Yang dimaksud dalam bab ini adalah ketika seseorang hendak masuk ke dalamnya.

٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ – قَالَ عَنْ حَمَّادٍ – قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ – وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ: قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ مَرَّةً: أَعُوْذُ بِاللهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ: فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ

4. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dan Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah SAW jika masuk WC –ia berkata dari Hammad— beliau mengucapkan, 'اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ (*Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau...*)' –sedangkan ia berkata dari riwayat Abdul Warits— beliau mengucapkan, 'أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Akau berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*)'."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abdul Aziz, 'اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ (*Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau...*)'. Namun suatu ketika juga mengucapkan, 'أَعُوْذُ بِاللهِ (*Aku berlindung kepada Allah*)'. Sedangkan Wuhaib berkata, لَيَتَعَوَّذْ بِاللهِ *(Hendaknya ia berlindung kepada Allah)*'."[15]

قَالَ (ia berkata) adalah Musaddad. عَنْ حَمَّادٍ (dari Hammad) adalah Hammad bin Yazid. قَالَ (ia berkata) adalah Nabi SAW, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ (*Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau...*), dengan kata lain: Berlindung dan bersandar. Sinonim antara: الْعَوْذُ وَالْعِيَاذُ وَالْمَعَاذُ وَالْمَلْجَأُ: Apa-apa yang engkau berlindung kepadanya untuk menjaga

[15] Hadits *shahih* yang juga diriwayatkan oleh penulis *Al Kutub As-Sittah* yang lain: Al Bukhari (142, 6322), Muslim (*Al Haidh*/122), At-Tirmidzi (5,6), An-Nasa'i (19) dan Ibnu Majah (298).

diri dari sesuatu yang tidak engkau sukai. وَقَالَ (dan ia berkata) adalah Musaddad. قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ (dari Abdul-Warits bahwa beliau bersabda) adalah Nabi SAW: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Aku berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*). Maka lafazh Musaddad dari Hammad adalah اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*). Sedangkan lafazh Musaddad dari Abdul-Warits adalah أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Aku berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*). Al Khaththabi berkata, "الْخُبُثُ dengan *ba'* berharakat *dhammah* adalah jamak dari الْخَبِيْثُ artinya adalah kelompok syetan laki-laki, sedangkan الْخَبَائِثُ adalah jamak dari الْخَبِيْثَةُ artinya adalah kelompok syetan perempuan." Yang dimaksud adalah para syetan, baik yang laki-laki atau yang perempuan.

Kelompok para ahli hadits mengatakan, "الْخُبْثُ dengan huruf *ba'* berharakat *sukun* adalah suatu kesalahan. Yang benar: الْخُبُثُ dengan huruf *baa* berharakat *dhammah.*" Ibnu Al A'rabi berkata, "Arti yang asli kata-kata الْخُبُثُ dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dibenci. Jika diletakkan di dalam suatu ungkapan, maka artinya adalah cercaan, sedangkan jika ada dalam pembahasan tentang agama, maka artinya adalah kekufuran, sedangkan jika berada di dalam hal makanan, maka artinya adalah haram, sedangkan jika ada di dalam pembahasan tentang minuman, maka artinya adalah sesuatu yang berbahaya." Demikian akhir ungkapan Al Khaththabi.

Ibnu Sayyid An-Nas berkata, "Inilah yang diingkari oleh Al Khaththabi, yaitu yang dikisahkan oleh Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam. Dan, cukup bagi Anda dengan menggunakan lafazh *Al*

*Jalalah.*" Al Qadhi Iyadh berkata, "Kebanyakan riwayat para syaikh dengan *sukun.*" Al Qurthubi berkata, "Kami meriwayatkannya dengan *dhammah* dan dengan *sukun.*" Ibnu Daqiq Al Id kemudian Ibnu Sayyid An-Nas berkata, "Hal demikian tidak harus dianggap suatu kesalahan." An-Nawawi berkata, "Adab demikian ini disepakati kebaikannya. Tidak perbedaan di dalamnya antara bangunan dan padang pasir." Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. At-Tirmidzi berkata, "Di dalam bab ini hadits Anas lebih *shahih.*" وَقَالَ (dan ia berkata) yang dimaksud adalah Syu'bah dari Abdul Aziz. مَرَّةً أَعُوْذُ بِاللهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ (Namun suatu ketika juga mengucapkan: أَعُوْذُ بِاللهِ *[Aku berlindung kepada Allah]. Sedangkan Wuhaib berkata*) dari Abdul Aziz: فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ *(Hendaknya ia berlindung kepada Allah)* dengan bentuk perintah.

Penyusun Al Imam RA menghendaki untuk menjelaskan perbedaan para pengambil hadits dari Abdul Aziz bin Shuhaib, sehingga ia berkata, "Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Abdul Aziz: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*) dengan lafazh *mudhari'* (kata kerja yang akan datang). Sedangkan tambahan بِكَ (*kepada Engkau*) berupa *kaf* yang menunjukkan orang kedua yang sebelumnya huruf *ba'* dengan satu titik. Sedangkan Abdul-Warits meriwayatkan dari Abdul Aziz: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Akau berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*). Dengan lafazh *Al Jalalah* setelah ucapan:أَعُوْذُ (*Aku berlindung*) dan dengan membuang lafazh اللَّهُمَّ (*Ya Allah*) pada sebelumnya". Dan, diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abdul Aziz sebagaimana dua riwayat di atas. Sehingga kadang-kadang ia mengucapkan sebagaimana ucapan Hammad bin Zaid, dan kadang-kadang ia mengucapkan sebagaimana ucapan Abdul-Warits. Sedangkan Wuhaib bin Khalid

meriwayatkan dari Abdul Aziz dengan lafazh: فَلْيَتَعَوَّذْ *(Hendaknya ia berlindung)* dengan bentuk perintah, sehingga berdasarkan riwayat Wuhaib ini adalah hadits *qauli* (ucapan) dan bukan hadits *fi'li* (perbuatan). Dengan kata lain: Jika salah seorang dari kalian hendak masuk WC atau jika salah seorang dari kalian datang ke WC, atau hendak melakukan semacam kedua hal itu, maka hendaknya berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan. Al Hafizh berkata: Al Umri telah meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar dari Abdul Aziz bin Shuhaib dengan lafazh yang berbentuk perintah. Ia berkata, "Jika kalian masuk WC, maka ucapkan: بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *(Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan)*." *Isnad*-nya berdasarkan syarat Muslim.

٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو -يَعْنِي: السَّدُوْسِيَّ- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ- عَنْ أَنَسٍ -بِهَذَا الْحَدِيْثِ- قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ مَرَّةً: أَعُوْذُ بِاللهِ

5. Al Hasan bin Amr menceritakan kepada kami –yakni: As-Sadusi–. Waki' menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Abdul Aziz –ia adalah anak Shuhaib– dari Anas –dengan hadits ini– ia berkata: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ *(Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau)*. Sedangkan Syu'bah berkata, "Kadang-kadang ia mengucapkan: أَعُوْذُ بِاللهِ *(Aku berlindung kepada Allah)*."[16]

[16] Lihat hadits sebelumnya, hadits ini juga dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas.

بِهٰذَا الْحَدِيْثِ (dengan hadits ini) yang dimaksud adalah yang telah disebutkan dengan ungkapan: إِذَا دَخَلَ ... إلخ (*Jika salah seorang dari kalian masuk... dst*). Sekali lagi ditegaskan tentang perbedaan lafazh Syu'bah, yang dimaksudkan sebagai penjelasan. Maka ia berkata: قَالَ (Ia berkata) yang dimaksud adalah Syu'bah dari Abdul Aziz: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ (*Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau*) مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (*Dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan*). وَقَالَ:وَقَالَ شُعْبَةُ (Sedangkan Syu'bah berkata, "Kadang-kadang dia mengucapkan) yang dimaksud adalah Abdul Aziz: أَعُوْذُ بِاللهِ (*Aku berlindung kepada Allah*)" dari kelompok syetan laki-laki dan kelompok syetan perempuan.

٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

6. Amr bin Marzuk menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari An-Nadhr bin Anas dari Zaid bin Arqam dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Sungguh WC-WC ini didatangi oleh syetan dan jin, maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk WC, hendaknya mengucapkan*: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *(Aku berlindung kepada Allah dari kelompok syetan laki-laki dan dari kelompok syetan perempuan).*"[17]

---

[17] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (296) dari jalur Syu'bah dengan *isnad* ini. Ini adalah *isnad shahih* atas syarat *Ash-Shahihain.*

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (*Sungguh WC-WC ini*) dengan *ha'* berharakat *dhammah* tanpa titik dan dengan dua buah huruf *syin* bertitik tiga, artinya adalah WC atau tempat buang hajat. Bentuk tunggalnya adalah حُشّ. Al Khaththabi berkata, "Asal kata-kata حُشّ adalah sekelompok pohon kurma yang sangat lebat. Orang-orang buang hajat di bawah pohon-pohon itu sebelum mereka membuat WC di dalam rumah-rumah mereka." Berkenaan dengan kata-kata ini terdapat dua bentuk: حَشّ dan حُشّ dengan *fathah* dan *dhammah*. مُحْتَضَرَةٌ (*didatangi jin dan syetan*) kata dengan bentuk *majhul.* Yang artinya: selalu didatangi oleh jin dan syetan yang dimaksudkan adalah adanya sesuatu yang menyakitkan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i di dalam *As-Sunan Al Kubra.*

## Bab 4: Makruh Menghadap Kiblat Ketika Buang Hajat [Mim : 4–Ta' : 4]

الْقِبْلَةُ dengan huruf *qaf* berharakat *kasrah* artinya adalah arah. Dikatakan: أَيْنَ قِبْلَتُكَ؟ (*Mana kiblat Anda?*) dengan kata lain: Ke mana Anda menghadap? Kiblat dinamakan kiblat karena orang yang menunaikan shalat menghadap kepadanya dan kiblat itu menghadap kepada orang yang shalat. Sedangkan 'hajat' memiliki arti yang bersifat umum, mencakup buang air besar dan buang air kecil.

٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ، أَوْ عَظْمٍ

7. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman ia berkata, "Ditanyakan kepada dirinya, "Apakah nabimu telah mengajarmu tentang segala sesuatu hingga cara buang air?" Ia menjawab, "Ya, beliau SAW juga melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau ketika buang air kecil, dan hendaknya kami tidak beristinja' menggunakan tangan kanan, dan salah seorang dari kami tidak boleh beristinja kurang dari tiga buah batu, atau beristinja' dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan menggunakan tulang."[18]

Abu Mu'awiyah adalah Muhammad bin Hazim. Di dalam sebagian naskah disebut Abu Mu'awwidz. Ini adalah salah. قِيْلَ لَهُ (*Ditanyakan kepada dirinya*): Kepada Salman, dan orang-orang yang bertanya itu adalah kalangan orang-orang musyrik. Di dalam riwayat Muslim bahwa orang-orang musyrik itu mengatakan الْخِرَاءَة (*cara buang air*). Al Khaththabi berkata, "Di dalam kata-kata itu huruf *kha'* berharakat *kasrah* dan dengan alif panjang artinya adalah adab menyendiri dan cara duduk ketika sedang buang hajat." Kebanyakan para perawi menjadikan huruf *kha'* berharakat *fathah* dan tidak memanjangkan *mad* dengan huruf *alif* sehingga maknanya menjadi salah. Iyadh berkata, "Dengan huruf *kha'* berharakat *kasrah* –panjang-. Bentuk kata-kata itu adalah *ism fi'il* hadats." Sedangkan hadats itu sendiri tanpa *ta`* yang dipanjangkan dan dengan *kha'* berharakat *fathah*. Di dalam *Al Mishbah*: خَرِئَ – يَخْرَأُ yang termasuk ke dalam bab: تَعِبَ yang dikatakan untuk menunjukkan arti buang air besar. Nama

---

[18] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Ath-Thaharah*/57); At-Tirmidzi dengan no. 16; Ibnu Majah (316) dan An-Nasa'i (41).

sesuatu yang keluar adalah خُرْءٌ (tinja) seperti halnya فَلْسٌ وَ فُلُوْسٌ (uang). بِغَائِطٍ (ketika buang air besar). Wali Al Iraqi berkata, "Kami tetapkan di dalam *Sunan Abu Daud* dengan huruf *ba'* dengan titik satu, sedangkan pada riwayat Muslim dengan huruf *lam*." أَوْ بَوْلٍ (*atau ketika buang air kecil*). Syaikh Taqiyuddin dalam *Syarah Al Umdah* berkata, "Hadits ini menunjukkan larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau ketika buang air kecil." Hal ini mencakup dua perkara, *pertama*: Dengan keluarnya sesuatu yang kotor dan menjijikkan. *Kedua*: terbukanya aurat. Di antara manusia ada yang berkata, "Larangan itu karena bersamaan dengan adanya sesuatu yang keluar untuk mengagungkan kiblat." Di antara mereka ada yang berkata, "Larangan itu karena terbukanya aurat." Perbedaan pandangan ini berdasarkan bolehnya menghadap kiblat ketika melakukan jimak dengan keadaan terbukanya aurat. Orang yang mendasarkan kepada alasan adanya sesuatu yang keluar membolehkannya selama tidak ada sesuatu yang keluar. Sedangkan orang yang mendasarkan kepada alasan terbukanya aurat ia melarangnya.

وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ (dan hendaknya kami tidak beristinja' dengan menggunakan tangan kanan). Dengan kata lain: Beliau melarang kita agar tidak beristinja' dengan menggunakan tangan kanan, dengan tidak ada tambahan yang lain. Dengan kata lain: Beliau melarang kita beristinja' menggunakan tangan kanan. Larangan beristinja' menggunakan tangan kanan adalah untuk memuliakannya dan menjaganya dari kotoran dan semacamnya, karena tangan kanan digunakan untuk makan dan minum, menerima dan memberi. Juga untuk menjaganya dari sentuhan langsung dengan kotoran (tinja) dan anggota badan yang merupakan saluran kotoran dan benda-benda najis lainnya. Tangan kiri diciptakan untuk berbakti kepada bagian bawah badan guna menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di sana dan untuk membersihkan apa-apa yang ada di sana berupa kotoran dan

lain-lainnya. Al Khaththabi berkata, "Menurut pendapat kebanyakan ulama bahwa larangan beliau SAW beristinja' dengan menggunakan tangan kanan adalah larangan sebagai adab dan sesuatu yang harus dijauhi." Sebagian kalangan Ahluzh-Zhahir berkata, "Jika seseorang beristinja' dengan menggunakan tangan kanannya adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan, sebagaimana beristinja' dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan menggunakan tulang."

وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (dan salah seorang dari kami tidak beristinja kurang dari tiga buah batu). Dengan kata lain: Beliau memerintahkan kepada kita agar salah seorang dari kita tidak beristinja' dengan menggunakan kurang dari keduanya.

Dalam riwayat Ahmad, "Kita tidak mencukupkan dengan kurang dari tiga buah batu." Ini adalah nash yang jelas dan benar bahwa dalam mencukupkan dengan tiga kali usapan adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits itu terdapat penjelasan bahwa istinja' dengan batu adalah salah satu dari dua hal yang bisa mensucikan, dan bahwa jika tidak menggunakan air maka tidak ada jalan melainkan dengan menggunakan batu atau sesuatu yang menjadi penggantinya." Ini adalah pandangan Sufyan Ats Tsauri, Malik bin Anas, Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan, dalam perkataannya: وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (*dan salah seorang dari kami tidak beristinja kurang dari tiga buah batu*) adalah penjelasan yang sangat gamblang bahwa mencukupkan diri dengan batu kurang dari tiga buah adalah tidak boleh, sekalipun bisa menjadi bersih dengan kurang dari tiga buah batu. Sekalipun dengan itu saja bisa bersih, namun dianggap bahwa penetapan syarat tiga buah batu tidak memiliki makna, karena diketahui bahwa bersih bisa saja dengan sekali atau dua kali usap. Ketika syarat jumlah itu disebutkan secara verbal, dan dengan itulah diketahui adanya kesucian, maka menunjukkan wajibnya dua perintah berikutnya.

أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ، أَوْ عَظْمٍ (atau beristinja' dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan menggunakan tulang). lafazh أَوْ (atau) untuk menunjukkan *athaf* dan bukan untuk menunjukkan keraguan, sehingga maknanya sama dengan makna huruf *wawu.* Dengan kata lain: Rasulullah melarang kita ber-istinja' dengan keduanya. اَلرَّجِيْعُ artinya kotoran atau tahi binatang. Bentuk *Fa'iil* yang artinya adalah *Faa'il.* Dinamakan demikian karena benda itu telah meninggalkan bentuknya yang pertama, ketika masih sebagai makanan atau pakan.

اَلرَّوْثُ adalah tahi binatang yang memiliki kuku belah atau tunggal. Disebutkan di dalam riwayat Ruwaifi' bin Tsabit berkenaan dengan apa yang telah di-*takhrij* oleh penyusun: Kotoran binatang besar. Sedangkan kotoran manusia adalah tahi (tinjanya). Hal itu termasuk dalam sabda Rasulullah SAW: إِنَّهَا رِكْسٌ (*Sesungguhnya ia adalah najis).* Di dalam *Syarh Shahih Muslim,* An-Nawawi berkata, "Dalam hadits itu ada larangan beristinja' menggunakan benda-benda najis dan mengingatkan Rasulullah SAW bahwa kotoran binatang termasuk jenis benda najis. Sedangkan larangan menggunakan tulang adalah karena tulang itu makanan jin sehingga dengan ini memperingatkan dari semua jenis makanan."

٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.

8. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 'Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh aku bagi kalian laksana seorang ayah, sehingga aku mengajarkan kalian. Jika salah seorang dari kalian hendak buang air besar, hendaknya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan, hendaknya juga tidak beristinja' dengan menggunakan tangan kanannya.*" Beliau juga memerintahkan menggunakan tiga buah batu dan melarang menggunakan kotoran binatang dan tulang yang telah hancur luluh.[19]

An-Nufaili, dengan *nun* berharakat *dhammah* adalah disandarkan kepada Nufail Al Qadha'i. وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ (*Dan hendaknya juga tidak beristinja' menggunakan tangan kanannya*) dengan kata lain: Tidak beristinja' menggunakannya. Istinja' dinamakan *istithabah* karena dalam *istithabah* terdapat upaya menghilangkan dan mensucikan najis dari tempatnya di badan. Dikatakan, "اسْتَطَابَ الرَّجُلُ (Orang itu melakukan upaya menghilangkan dan mensucikan najis) jika ia beristinja' dan ia adalah مُسْتَطِيْبٌ (*orang yang berusaha menghilangkan dan mensucikan najis*)." Sehingga makna الْطِّيْبُ di sini adalah *thaharah* (bersuci). الرِّمَّة dengan *ra'* berharakat *kasrah* dan mim ber-*tasydid*. الرِّمَّةُ dan الرَّمِيْمُ artinya adalah tulang yang telah hancur luluh. الرِّمَّةُ adalah bentuk jamak dari kata الرَّمِيْمُ dengan kata lain adalah tulang-belulang yang telah hancur luluh.

[19] Hadits *shahih* yang telah diriwayatkan oleh Muslim (*Ath-Thaharah*/60); An-Nasa'i (40); Ibnu Majah (313) dari Al Qa'qa'bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ، - رِوَايَةً - قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ، وَلاَ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا، أَوْ غَرِّبُوْا فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ.

9. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub –secara riwayat– ia berkata, "Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar atau ketika buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat." Kemudian kami tiba di Syam dan kami temukan WC-WC telah dibangun menghadap kiblat. Sehingga kami berpaling dari arah itu dan memohon ampun kepada Allah.[20]

Sufyan adalah Ibnu Uyainah. وَلَكِنْ شَرِّقُوْا، أَوْ غَرِّبُوْا (*Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat*). Al Khaththabi berkata, "Ini adalah perintah yang ditujukan kepada warga Madinah dan semua orang yang arah kiblatnya demikian." Sedangkan orang yang kiblatnya kearah barat dan timur maka ia tidak boleh menghadap ke barat atau ke timur.

مَرَاحِيْض dengan huruf *mim* berharakat *fathah*, dengan huruf *ha`* tanpa titik, dan dengan huruf dhadh bertitik adalah bentuk jamak dari kata-kata مِرْحَاض dengan huruf *mim* berharakat *kasrah* yang artinya adalah ruang yang dijadikan untuk buang hajat manusia.

---

[20] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani: Al Bukhari; (144), (394) dan Muslim (*Ath-Thaharah*/59). Keduanya dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan *isnad* ini.

١٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ.

10. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya menceritakan kepada kami dari Abu Zaid dari Ma'qil bin Abu Ma'qil Al Asadi ia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami menghadap dua kiblat ketika buang air kecil atau ketika buang air besar."

Abu Daud berkata, "Abu Zaid adalah budak Bani Tsa'labah."[21]

Abu Zaid, namanya adalah Al Walid. الْقِبْلَتَيْنِ *(dua kiblat)* maksudnya adalah Ka'bah dan Bait Al Muqaddas. Ungkapan ini bisa saja bermakna penghormatan bagi Bait Al Muqaddas, karena ia pernah menjadi kiblat kita. Bisa juga bermakna membelakangi Ka'bah, karena orang yang membelakangi Bait Al Muqaddas maka ia telah membelakangi Ka'bah.

١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْمَرْوَانِ الأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

[21] Hadits ini *isnad*-nya *dhaif*. diriwayatkan oleh Ibnu Majah (319) dari jalur Amr bin Yahya Al Mazini dengan *isnad* semisal ini. Alasannya: Abu Zaid adalah budak bani Tsa'labah yang tidak diketahui kondisinya. Adapun perawi yang menukil darinya – dia adalah Amr bin Yahya bin Imarah Al Anshari – telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Sa'ad, Al 'Ajali, An-Nasa'i, Ibnu Mu'in, Ibnu Namir dan Abu Hatim serta disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Ats-Tsiqat*. Sedangkan makna hadits ini *shahih* dan baku. Lihat hadits sebelumnya.

أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلاَ بَأْسَ

11. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Dzakwan dari Al Marwan Al Ashfar ia berkata, "Aku menyaksikan Ibnu Umar menyuruh binatang tunggangannya untuk menderum menghadap kiblat. Kemudian ia duduk dan buang air kecil menghadap ke arahnya. Maka aku katakan, "Wahai ayah Abdur-rahman, bukankah yang demikian itu telah dilarang?" Ia menjawab, "Benar, dilarang demikian jika di tanah lapang. Sedangkan jika antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa."[22]

أَنَاخَ (menyuruh binatang tunggangan untuk berbaring) sebagaimana dikatakan: أَنَاخَ الرَّجُلُ الْجَمَلَ إِنَاخَةً (Seorang laki-laki itu menaruh ontanya untuk duduk). رَاحِلَةٌ adalah binatang tunggangan berupa unta, baik yang jantan atau yang betina.

---

[22] _Isnad_-nya *dhaif.* Al Hasan bin Dzakwan dianggap *dhaif* oleh Abu Hatim dan Yahya bin Mu'in. Juga dilemahkan oleh An-Nasa'i. Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits-haditsnya batil". Abdurrahman bin Mahdi tidak pernah menceritakan darinya. Hal itu juga disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Ats-Tsiqat.* Selain itu dia adalah seorang yang curang dan bermadzhab qadariah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (jld. 1 h. 154) dan di-*shahih*-kan dengan dasar syarat Al Bukhari yang kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sesungguhnya bukan dengan syarat Al Bukhari, dan tidak pula dengan syarat Muslim. Sesungguhnya Shafwan bin Isa tidak meriwayatkan darinya Al Bukhari di dalam *Ash-Shahih* akan tetapi di dalam *At-Tarikh.* Al Hasan bin Dzakwan tidak meriwayatkan darinya Muslim, akan tetapi Al Bukhari meriwayatkan darinya satu buah hadits di dalam bab: *Ar-Raqaq,* yang memiliki banyak hadits pendukung. Dan, boleh menghadap atau membelakangi kiblat di dalam gedung masih menjadi perselisihan pendapat. Lihat hadits At-Tirmidzi dengan nomor (8) dan komentar atas hadits itu.

## Bab 5: Keringanan dalam Perkara Ini [Mim : 5 – Ta' : 5]

Yakni: perkara menghadap atau membelakangi kiblat saat sedang buang hajat.

١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ

12. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi' bin Habban dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Aku memanjat di atas rumah sehingga aku melihat Rasulullah SAW berada di atas dua buah bata dengan menghadap ke Bait Al Muqaddas ketika buang hajatnya."[23]

لَبِنَتَيْنِ (dua buah bata) dengan huruf *lam* berharakat *fathah*, huruf *ba'* berharakat *kasrah*, dan huruf *nun* berharakat *fathah* sebagai bentuk sebutan dua buah bata. Bata adalah sesuatu yang dibuat dari tanah atau lainnya untuk kepentingan bangunan yang dibakar terlebih dahulu.

---

[23] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani; Al-Bukhari (145). Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menyampaikan khabar kepada kami dari Yahya bin Sa'id. Juga oleh Muslim (*Thaharah*/61). Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami. Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id – keduanya – menceritakan kepada kami darinya dengan *isnad* ini.

١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَّانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

13. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Wahb bin Ishaq menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami ia berkata, “Aku pernah mendengar Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Abban bun Shalih dari Mujahid dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ‘Nabi Allah SAW melarang kita menghadap kiblat ketika sedang buang air kecil. Kemudian aku melihat beliau setahun sebelum wafat menghadap kiblat’.”[24]

قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَ بِعَامٍ (setahun sebelum wafat) Al Khaththabi berkata, “Dalam hal ini terdapat keterangan ke-*shahih*-an orang yang membedakan antara bangunan dan gurun. Namun Jabir meragukan bahwa larangan yang ada adalah berdasarkan keumuman, maka perintah yang berlaku atas hal tersebut pun berlaku atas naskh.

قَالَ الْمُنْذِرُ (Al Mundzir berkata): At-Tirmidzi juga berkata, “Hadits ini *gharib*.” Dan, At-Tirmidzi juga berkata, “Aku pernah bertanya kepada Muhammad atas hadits ini, ia berkata, ‘Hadits *shahih*’.”

Syaikh Syamsuddin bin Al Qayim *–Rahimahullah–*, dan Ibnu Hazm menganggap ada *ilat* pada hadits Jabir karena ia diriwayatkan dari Abban bin Shahih, dan ia adalah *majhul*, dan dalam hal ini tidak dibutuhkan riwayat yang *majhul.* Ibnu Mufawwiz berkata, “Aban bin Shalih terkenal dan *tsiqah*, ia yang membawa hadits ini. Dia adalah Abban bin Shalih bin Umair Abu Muhammad Al Qurasyi Al Makki,

---

[24] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (9); Ibnu Majah (325) keduanya dari jalur Muhammad bin Ishaq. Dia memiliki satu buah hadits. Lihat *Sunan At-Tirmidzi.*

seorang budak mereka. Darinya Ibnu Juraij, Ibnu Ajlan, Ibnu Ishaq dan Ubaidullah bin Abi Ja'far meriwayatkan hadits. Al Bukhari menguatkan riwayatnya dalam kitab *Shahih*-nya dari Mujahid, Al Hasan bin Muslim dan Atha'. Ia dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Mu'in, Abu Hatim, Abu Zar'ah –Ar-Raziyan– dan An-Nasa'i. Dia adalah ayah Muhammad bin Abban bin Shalih bin Umair Al Kufi yang darinya Abu Al Walid, Abu Daud Ath-Thayalisi, Husain Al Ja'fari dan yang lainnya meriwayatkan hadits darinya. Ia juga kakek Abu Abdurrahman Masykudanah. Ia juga syaikhnya Muslim dan merupakan seorang hafidz. Sedangkan haditsnya: Muhammad bin Ishaq meriwayatkan seorang diri darinya. Sedangkan dirinya tidak termasuk orang yang riwayatnya bisa dijadikan hujjah dalam perkara hukum. Maka bagaimana ia dengan haditsnya menentang hadits-hadits *shahih* atau dengan haditsnya me-*nasakh* sunnah-sunnah yang telah baku? Padahal memungkinkan dilakukan takwil atas hadits yang ia riwayatkan dan orang yang men-*takhrij* haditsnya berpaling darinya. Selesai pembahasannya.

Ia –jika benar– adalah sebuah kisah suatu perbuatan yang tidak memiliki sifat umum baginya dan tidak diketahui apakah dilakukan di tengah tanah lapang atau dalam sebuah bangunan? Dan apakah karena adanya suatu udzur: Berupa tempat yang sangat sempit dan lain sebagainya atau dalam keadaan lapang? Maka bagaimana bisa diutamakan di atas nash-nash yang *shahih* dan jelas yang melarang? Jika dikatakan, "Anggap saja hadits ini diterima alasannya", maka apa yang mereka katakan berkenaan dengan hadits 'Irak dari Aisyah: Disebutkan di hadapan Rasulullah SAW bahwa orang-orang tidak suka menghadap kiblat dengan kemaluan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, أَوْ قَدْ فَعَلُوْهَا؟ اِسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ ؟ (*Apakah mereka telah melakukannya? Dengan cara dudukku lalu mereka menghadap kiblat?*) Maka jawabannya adalah: Sungguh hadits ini tidak *shahih*, akan tetapi *mauquf* sampai kepada Aisyah saja. Hal ini dikisahkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Al 'Ilal* dari Al Bukhari. Sebagian

*huffadz* berkata, "Ini adalah hadits yang tidak *shahih.* Hadits ini memiliki kelemahan yang tidak diketahui melainkan oleh orang yang sangat memperhatikannya." Yaitu, karena Khalid bin Abi Ash Shult tidak hafal *matan*-nya dan tidak bisa membeberkan *isnad*-nya.

Berkenaan dengan ke-*tsiqah*-annya ditentang oleh Ats-Tsabt, seorang sahabat Irak bin Malik yang mengkhususkan pembahasan tentang hadits ini. Orang yang hafal hadits ini adalah Ja'far bin Rabi'ah Al Faqih. Ia meriwayatkannya dari Irak dari Urwah dari Aisyah, bahwa dia (Aisyah) mengingkari hadits itu. Maka jelaslah bahwa hadits 'Irak dari Urwah dan tidak mampu me-*marfu'*-kannya dan tidak lebih dari Aisyah. Ja'far bin Rabi'ah adalah pembantah 'Irak bin Malik. Dengan ke*shahih*an hadits-hadits dari Nabi SAW, namun yang lebih populer sebaliknya. Abdurrahman bin Abi Hatim di dalam kitab *Al Marasil* mengatakan tentang Al Atsram, "Aku pernah mendengar Abu Abdullah," lalu ia menyebutkan hadits Khalid bin Abi Ash-Shult dari Irak bin Malik dari Aisyah dari Nabi SAW hadits ini, sehingga ia berkata, "Hadits ini *mursal.*" Maka aku katakan kepadanya, "Irak bin Malik berkata, "Aku mendengar Aisyah?" Lalu dia mengingkarinya, dan ia berkata, "Dari mana Irak bin Malik mendengar Aisyah? Bukan miliknya dan bukan pula milik Aisyah? Akan tetapi ia meriwayatkannya dari Urwah! Ini adalah salah." Ia berkata kepadaku, "Siapa yang meriwayatkan hadits ini?" Maka aku menjawab, "Hammad bin Salamah dari Khalid Al Hadzdza'." Ia berkata, "Hadits itu diriwayatkan tidak hanya satu orang dari Khalid Al Hidzdza' dan di dalamnya tidak ada ungkapan 'aku pernah mendengar'." Juga tidak satu orang pun yang mengatakan, "Dari Hammad bin Salamah dan di dalamnya tidak ada ungkapan 'aku pernah mendengar." Jika dikatakan, "Telah diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya sebuah hadits dari Irak dari Aisyah." Dikatakan, "Jawabnya: bahwa Ahmad dan lain-lain menentang hal ini dan mereka menjelaskan bahwa dirinya tidak mendengar darinya (Aisyah)."

## Bab 6: Bagaimana Buka Aurat Ketika Buang Hajat [Mim : 6 – Ta': 6]

١٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ

14. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari seseorang dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW jika hendak buang hajat tidak mengangkat pakaiannya hingga dekat dengan tanah.[25]

عَنْ رَجُلٍ (dari seseorang). Dikatakan, "Ia adalah Qasim bin Muhammad, salah seorang dari para imam yang *tsiqah.*" Dikatakan pula, "Ia adalah Ghiyats bin Ibrahim, salah seorang dari orang-orang lemah dan ia lemah." As-Suyuthi berkata, "Yang dimaksud bukan melemahkan Abduss-Salam, karena ia adalah seorang *tsiqah* dan hafidz satu di antara para tokoh *Ash-Shahihain*, akan tetapi pelemahan orang yang mengatakan, 'Dari Anas', karena Al A'masy tidak pernah mendengar dari Anas." Oleh sebab itu ia berkata, "*Mursal.*" Di dalam sebagian naskah setelah pendapat penyusun, "Dia lemah", ungkapan ini: Abu Isa Ar-Ramli berkata, "Ahmad bin Al Walid menceritakan kepada kami, Amru bin Al 'Aun menceritakan kepada kami, Abdus-Salam menceritakan kepada kami." Aku katakan, "Abu Isa adalah Ishaq, seorang sekretaris Abu Daud. Ini adalah isyarat dari Ar-Ramli

[25] Hadits *shahih li ghairihi,* dan dua *isnad*-nya sama-sama *dhaif.* Yang pertama, karena tidak dikenalnya seorang perawi dari Ibnu Umar. Yang lain, karena terputus. Al A'masy tidak mendengar dari Anas dan tidak pula dari selainnya di antara para sahabat Nabi SAW. Akan tetapi menguatkan keduanya apa yang telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As Sunan Al-Kubra*-nya (jld. 1, h. 96) yang *maushul* dengan sebuah hadits *shahih* dari jalur Al A'masy dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Ibnu Umar.

bahwa hadits itu bersambung kepadanya yang bukan dari jalur syaikhnya, Abu Daud." Ungkapan ini dari riwayat Abu Isa Ar-Ramli, hanya saja dari riwayat Al-Lu`lu`ai dari Abu Daud, sehingga mungkin sebagian naskah-naskah karena riwayat Al-Lu`lu`ai yang muncul di dalam riwayat Ar-Ramli yang kemudian di-*mudraj*-kan di dalam naskah Al-Lu`lu`ai. Dengan itu yang ia maksud: Ketika riwayat Abdus-Salam tidak *maushul,* maka diisyaratkan bahwa riwayatnya *maushul* dengan riwayat Abu Isa Ar-Ramli.

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Hanbal berkata, 'Aku sebutkan di hadapan Abu Abdullah – yakni: Ahmad– hadits Al A'masy dari Anas, sehingga ia berkata, " Al A'masy tidak pernah mendengarnya dari Anas, akan tetapi ia melihatnya'." Mereka mengklaim bahwa Ghiyats menceritakan kepada Al A'masy sehingga dengan demikian dianggap dari Anas, sebagaimana disebutkan oleh Al Khallal dalam kitab *Al Ilal* Al Khallal juga mengatakan, "Mahnan menceritakan kepada kami dengan mengatakan, 'Aku bertanya kepada Ahmad, 'Mengapa engkau tidak suka hadits-hadits *mursal* yang diriwayatkan dari Al A'masy?'. Ia menjawab, 'Karena ia adalah orang yang tidak peduli dari siapa meriwayatkan hadits'. Aku katakan, 'Hadits ini memiliki *sanad* yang lemah selain Yazid Ar-Raqqasyi dan Isma'il bin Muslim?' Ia menjawab, 'Ya, ia meriwayatkan hadits dari Ghiyats bin Ibrahim dari Anas bahwa jika Nabi SAW hendak buang hajat, maka beliau menjauhkan'. Aku bertanya kepadanya tentang Ghiyats bin Ibrahim? Lalu ia berkata, 'Ia adalah orang yang banyak dusta'."

## Bab 7 : Makruh Berbicara Ketika Buang Hajat [Mim: 7-Ta`: 7]

١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

15. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari Hilal bin Iyadh ia berkata, Abu Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak boleh dua orang pria berangkat untuk buang hajat dengan sama-sama membuka aurat dan saling berbicara. Karena sesungguhnya Allah memurkai orang yang demikian itu'."*

Abu Daud berkata, "Hadits ini belum di-*isnad*-kan kecuali Ikrimah bin Ammar."[26]

Ikrimah bin Ammar Al Ijli: Salah seorang imam yang dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan Al Ijli. Al Bukhari, Ahmad dan An-Nasa'i membahas tentang riwayatnya dari Yahya bin Abu Katsir, sedangkan Ahmad tentang Iyas bin Salamah. لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلاَنِ (*Tidak boleh dua orang pria berangkat*). Disebutkan *'Dua orang pria'* karena demikian itu yang banyak terjadi. Jika tidak, maka disebutkan *'Dua orang wanita'*. Sedangkan seorang wanita dan seorang pria jauh lebih buruk dari itu. يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ (*untuk buang hajat*). Dikatakan, "ضَرَبْتُ الأَرْضَ jika kami datang ke WC, dan ضَرَبْتُ فِي الأَرْضِ jika aku bepergian." Dikatakan, "وَيَضْرِبُ الْغَائِطَ jika ia pergi untuk buang hajat." Yang

[26] Hadits ini *isnad*-nya *dhaif*. Di dalamnya ada tiga kelemahan, *pertama*: Tidak dikenalnya Hilal bin Iyadh, disebut juga Iyadh bin Hilal; Iyadh bin Abi Zuhair;. Iyadh bin Abdullah bin Abi Zuhair. *Kedua*: Riwayat Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Katsir adalah *mudhtharib*. *Ketiga*: Tidak menyandarkannya melainkan Ikrimah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (342) dan An-Nasa'i —kiranya di dalam kitab *Al Kubra*— dan lihat kitab *Tuhfat Al Asyraf*.

dimaksud di sini adalah buang hajat. كَاشِفَيْنِ (*dengan sama-sama membuka*). *Manshub* karena kedudukannya sebagai hal (keterangan pelaku).

يَمْقُتُ (*memurkai*). اَلْمَقْتُ sama dengan اَلْبُغْضُ (*kemurkaan*). Dan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dengan lafazh:

لاَ يَقْعُدُ الرَّجُلاَنِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَوْرَةَ اخيه، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. (*Tidak boleh dua orang pria buang air besar dengan saling berbicara, masing-masing saling melihat aurat sahabatnya. Sungguh Allah murka atas perbuatan seperti itu).*

Konotasi lafazh itu menunjukkan bahwa kemurkaan atas kebersamaan dan bukan atas pembicaraan. لَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (belum di-*isnad*-kan kecuali Ikrimah bin Ammar). Ikrimah dari Yahya seorang ahli kalam, sehingga dengan demikian ia seorang diri sehingga tidak tepat disandarkan kepadanya. Di dalam tulisan yang lain, setelah ungkapan:إِلاَّ عِكْرِمَةُ (kecuali Ikrimah) adalah ungkapan berikut: حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِهَذَا (Abban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dengan hal ini), yakni: Hadits Ikrimah bin Ammar. Aku katakan, "Ungkapan ini sama sekali bukan dari penyusun, karena Abu Daud menyebutkan bahwa ia tidak menyandarkannya kecuali Ikrimah. Sehingga Abu Daud tidak mengetahuinya sebagai *musnad* dari selain riwayat Ikrimah, sehingga orang yang menambahkan ungkapan ini hendak menjadikannya diketahui bersandar kepada Abu Daud, bahwa ia telah menyandarkannya dari Yahya bin Abu Katsir kepada Abban bin Yazid Al Athar. Akan tetapi aku tidak mengetahui kaitan ungkapan ini dengan salah seorang imam."

## Bab 8: Bolehkan Menjawab Salam Ketika Buang Air Kecil?
## [Mim : 8 – Ta' : 8]

١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ

16. Utsman dan Abu Bakar kedua anak Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Umar bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Seseorang berlalu di dekat Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Orang itupun mengucapkan salam kepadanya dan beliau tidak menjawabnya."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang lainnya, bahwa Nabi SAW bertayammum kemudian menjawab salam orang tersebut."[27]

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (beliau tidak menjawabnya), sebagai sebuah jawaban. Dalam hadits ini petunjuk bahwa seorang muslim dalam kondisi seperti itu tidak berhak untuk dijawab. Demikianlah di dalam riwayat Muslim dan riwayat para penyusun kitab *Sunan* dari jalur Adh Dhahhak dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (Seseorang berlalu di dekat

[27] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/115), At-Tirmidzi (90), An-Nasa'i (37) dan Ibnu Majah (353).

Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Orang itupun mengucapkan salam kepadanya dan beliau tidak menjawabnya).

Demikian juga pada Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah. Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Tsabit Al Abdi dan Ibnu Al Haad. Keduanya dari Nafi' dari Ibnu Umar yang di-*takhrij* oleh penyusun dalam bab: Tayammum. Dalam riwayat itu; Salam harus dilakukan setelah buang air kecil. Di dalam semua riwayat; Salam pada saat buang air kecil, dan semua riwayat itu adalah penegasan.

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ (Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan yang lainnya) seperti: Abu Al Jahm bin Al Harits. Penyusun juga menghubungkan antara dua riwayat ini dalam bab tayammum ketika mukim di rumah.

١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِى سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ

17. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Hushain bin Al Mundzir Abu Sasan dari Al Muhajir bin Qunfudz bahwa ia datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam kepada beliau sehingga beliau berwudhu dan kemudian menyampaikan alasan kepadanya dengan bersabda, "*Sesungguhnya*

*aku tidak suka menyebut Allah Azza wa Jalla melainkan dalam keadaan suci."*[28] Atau beliau bersabda, *"Dalam keadaan suci"*

أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ (atau beliau bersabda, *"Dalam keadaan suci")* ini adalah keraguan dalam diri Muhajir atau orang sebelumnya. Dalam hadits ini petunjuk bahwa bagi orang yang mengucapkan salam kepadanya dalam keadaan demikian itu hendaknya mengabaikan untuk menjawab hingga selesai berwudhu atau bertayammum, lalu menjawab. Ini jika tidak khawatir ditinggal oleh seorang muslim. Jika khawatir ditinggal oleh seorang muslim, maka hadits ini tidak menunjukkan larangan, karena Nabi SAW siap menjawab setelah berwudhu atau bertayammum menurut dua riwayat yang berbeda di atas. Maka meninggalkannya adalah mencari yang lebih mulia, yaitu menjawab salam ketika dalam kondisi suci.

## Bab 9: Orang Menyebut Allah dalam Keadaan Tidak Suci [Mim: 9-Ta`: 9]

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ - يَعْنِي: الْفَأْفَاءَ - عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

18. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Khalid bin Salamah –yakni: *Al Fa'fa'*– dari Al Bahi dari Urwah dari Aisyah ia

[28] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (38) dan Ibnu Majah (350).

berkata, "Rasulullah SAW dzikir kepada Allah dalam semua keadaannya."[29]

Al Fa'fa' adalah gelar bagi Khalid dan dengannya ia dikenal.

عَنْ الْبَهِيِّ (dari Al Bahi) dengan *ba'* bertitik satu yang berharakat *fathah* dan *ha'* berharakat *kasrah* serta *ya'* ber-*tasydid* adalah gelar. Namanya adalah Abdullah bin Basyar.

عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (dalam semua keadaannya), sedangkan At-Tirmidzi men-*takhrij* dari hadits Ali: كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (Beliau membaca Al Qur`an dalam setiap keadaan selama bukan dalam keadaan junub). Di dalam hadits ini petunjuk bahwa jika beliau dalam keadaan hadats kecil, maka hal itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk membaca Al Qur`an –yang merupakan dzikir paling utama– sehingga boleh melakukan dzikir selainnya adalah lebih utama. Demikian juga hadits Aisyah RA, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (Rasulullah SAW berdzikir kepada Allah dalam semua keadaannya) memberikan petunjuk bahwa beliau tetap melakukan dzikir ketika dalam kondisi hadats kecil, karena hal itu termasuk dalam kerangka redaksi semua kondisi yang tersebut di atas. Penggabungan antara bab ini dengan bab sebelumnya adalah disukainya bersuci untuk melakukan dzikir kepada Allah SWT dan adanya keringanan untuk meninggalkannya. Sedangkan hadits di atas di-*takhrij* oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

---

[29] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/117); Al Bukhari dalam bentuk komentar di dalam kitab haidh dan adzan, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (302).

## Bab 10: Cincin dengan Tulisan Allah Dibawa Masuk Wc [Mim : 10 – Ta': 10]

١٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ،

ثُمَّ أَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ

19. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami dari Abu Ali Al Hanafi dari Hammam dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas ia berkata, "Jika Nabi SAW masuk ke dalam WC maka beliau meletakkan cincinnya."

Abu Daud berkata, "Ini adalah hadits *munkar*, yang hanya diketahui dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Anas, bahwa Nabi SAW membuat cincin dari perak, kemudian beliau membuangnya."

Keraguan yang terjadi di dalamnya adalah dari Hammam dan tidak meriwayatkannya kecuali Hammam.[30]

هَذَا حَدِيثٌ (ini adalah hadits), maksudnya adalah hadits Hammam dari Ibnu Juraij.

[30] Hadits *dhaif*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1746), An-Nasa'i (5228) dan Ibnu Majah (303).

مُنْكَرٌ (*munkar*) adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi lemah yang bertentangan dengan perawi yang *tsiqah*. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ (yang hanya diketahui) dengan bentuk *majhul* dengan maksud adalah hadits ini. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ (dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Anas), hadits ini *ma'ruf*, dan hadits *ma'ruf* kebalikan hadits *munkar*, karena jika terjadi pertentangan antara hadits kuat dengan hadits lemah, maka dikatakan bahwa yang lebih kuat adalah hadits *ma'ruf*. Hadits sebaliknya dikatakan: *munkar*.

Aku katakan, "Menyerupakannya dengan hadits *munkar* sesungguhnya sejalan dengan madzhab Ibnu Ash Shalah yang tidak membedakan antara *munkar* dengan *syadz*. Asy-Syakhawi dalam kitab Fath Al Mughits dan An-Nasa'i mengatakan, "Yang demikian itu tidak *mahfudz*." Hammam adalah orang yang *tsiqah* yang riwayatnya dijadikan hujjah oleh para pemilik kitab *Shahih*, akan tetapi ia bertentangan dengan orang banyak dan Abu Daud tidak sepakat dalam penetapan bahwa ia adalah *munkar*. Musa bin Harun berkata, "Aku tidak mendorong agar keduanya menjadi dua hadits." Ibnu Hibban cenderung kepadanya sehingga men*shahih*kan keduanya secara bersama-sama. Dia juga menguatkannya bahwa Ibnu Sa'ad men-*takhrij* dengan *sanad* ini bahwa Anas mengukir cincin Muhammad Rasulullah SAW. Ia berkata, "Jika beliau hendak masuk WC, maka beliau meletakkannya." Sedangkan Hammam tidak sendirian dalam meriwayatkannya, akan tetapi diikuti oleh Yahya bin Al Mutawakkil dari Ibnu Juraij dan di-*shahih*-kan oleh Al Hakim berdasarkan syarat Asy-Syaikhani, akan tetapi dirinya adalah orang yang mengikuti. Keduanya tidak men-*takhrij* masing-masing dari keduanya secara sendiri-sendiri. Ungkapan At-Tirmidzi bahwa itu adalah hadits *hasan shahih gharib*, perlu ditinjau kembali. Pada prinsipnya syaikh kita telah mengatakan bahwa tidak ada kelemahan menurut pandangannya bagiku selain kecurangan Ibnu Juraij. Jika diketahui keterus-terangan darinya bahwa ia mendengar, maka tidak ada penghalang untuk

menetapkan hukum *shahih* baginya menurut kritikku. Ibnu Adi telah meriwayatkan: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْشُوْنَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ – يَعْنِى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ وَقَالَ: كَانَ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ إِذَا أَرَادَ الْجَنَابَةَ (Muhammad bin Sa'ad Al Harani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 'Aisyun menceritakan kepada kami, Abu Qatadah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu 'Aqil Yakni Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, "Nabi SAW mengenakan cincinnya pada tangan kanannya." Dan ia juga berkata, "Beliau melepas cincinnya jika hendak melakukan junub [jimak]).

Akan tetapi Abu Qatadah –ia adalah Abdullah bin Waqid Al Harani– sebagai seorang yang jujur tetapi melakukan kesalahan. Oleh sebab itu tidak hanya satu orang yang menyatakan ia dhaif. Al Bukhari berkata, "Terhadap hadits *munkar* mereka meninggalkannya." Akan tetapi Ahmad berkata, "Aku mengira bahwa ia adalah *mudallas*." Dan akhirnya dimunculkan oleh Syaikh kami dalam kelompok orang-orang yang curang, dan ia berkata, "Dia disepakati dhaifnya." Ahmad memberinya ciri curang. Sehingga riwayatnya tidak mengungguli riwayat Hammam. As-Suyuthi dalam kitab *Mirqat As-Su'ud* berkata, "Di-*takhrij* oleh Al Baihaqi dari jalur Yahya bin Al Mutawakkil Al Bashri dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas bahwa Rasulullah SAW mengenakan cincin yang berukir '*Muhammad Rasulullah*', sehingga jika beliau masuk WC, maka beliau menanggalkannya." Dia juga berkata, "Ini adalah hadits pendukung yang dhaif." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Abu Daud telah berupaya sangat *wara'* dalam menetapkan hukum *munkar* atas hadits ini, padahal para perawinya adalah orang-orang *shahih*." Jawabnya: Ia menetapkan hukum demikian karena Hammam seorang diri dalam meriwayatkannya dari Ibnu Juraij. Sekalipun Hammam dari para tokoh yang *shahih*, namun Asy-Syaikhani tidak meriwayatkan sama

sekali hadits dari riwayat Hammam dari Ibnu Juraij. Karena ketika ia mengambil hadits itu di Bashrah, sedangkan orang-orang yang mendengar dari Ibnu Juraij di Bashrah, di dalam hadits mereka terdapat cacat sebelumnya. Cacat di dalam hadits ini ada dari jalur Ibnu Juraij, yang *mudallas* dari Az-Zuhri dengan menggugurkan perantara, yaitu: Ziyad bin Sa'ad. Hammam meragukan lafazhnya yang telah dikukuhkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Ini adalah satu sisi dimana ia dihukum karena *munkar*. Ia berkata, " An-Nasa'i menetapkan hukum atasnya bahwa hadits ini tidak *mahfudz* adalah lebih benar, adapun karena ia adalah *syadz,* sebab adanya *sanad* seorang diri yang merupakan syarat bagi hadits *shahih.* Akan tetapi dengan adanya pertentangan maka hadits ini menjadi *syadz.*" Ia berkata, "Sedangkan Yahya bin Al Mutawakkil yang mengikutinya dalam meriwayatkan hadits dari Ibnu Juraij telah sangat bermanfaat. Akan tetapi Yahya bin Mu'in tentang perkara ini berkata, "Aku tidak mengetahuinya", dengan kata lain: Dia adalah orang yang tidak diketahui keadilannya, namun Ibnu Hibban menyebutkannya di antara orang-orang yang *tsiqah.* Ia berkata, "Ia melakukan kesalahan." Ia berkata, "Masih ada kesempatan untuk men-*shahih*-kan hadits Hammam, karena ia dibangun atas dasar bahwa hadits Az-Zuhri dari Anas berkenaan dengan pembuatan cincin. Tidak ada penghalang untuk menjadikan hal ini sebagai *matan* selain *matan* tersebut." Ibnu Hibban cenderung kepada pandangan yang demikian itu, sehingga ia men-*shahih*-kan kedua-duanya. Tidak ada alasan baginya menurutku, selain *mudallas* Ibnu Juraij. Jika ditemukan darinya pembenaran bahwa ia mendengar, maka tidak ada penghalang untuk menetapkan hukum *shahih* baginya. Ini adalah pembahasan Al Hafizh yang menggaris-bawahi Ibnu Ash-Shalah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ *(bahwa Nabi SAW membuat cincin dari perak).* Hadits ini diriwayatkan oleh penyusun dalam bab: Meninggalkan cincin, pada pembahasan tentang cincin, yang lafazhnya adalah, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوْا، وَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاس قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبُ وَابْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ: مِنْ وَرِق. (Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Anas bahwa dirinya pada suatu hari melihat pada tangan Nabi SAW ada sebentuk cincin yang terbuat dari perak, sehingga orang-orang membuat cincin dan mengenakannya. Nabi SAW membuang cincin itu dan orang-orang pun membuangnya. Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri, Ziyad bin Sa'd, Syu'aib dan Ibnu Musafir yang semuanya mengatakan, "Dari perak").

وَالْوَهْمُ فِيْهِ (Keraguan terjadi di dalamnya), yakni: Di dalam hadits ini, yang menggunakan kalimat: إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ (Jika Nabi SAW masuk WC maka beliau meletakkan cincinnya). مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ (dari Hammam dan tidak meriwayatkannya). Hadits Anas dengan menggunakan kalimat: إِلاَّ هَمَّامٌ (kecuali Hammam). Hammam telah bersikap bertentangan dengan semua perawi dari Ibnu Juraij, karena Abdullah bin Al Harts Al Makhzumi, Abu Ashim, Hisyam bin Sulaiman dan Musa bin Thariq meriwayatkan. Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Anas bahwa ia melihat di tangan Nabi SAW ada sebentuk cincin dari emas, sehingga semua orang membuat cincin. Kemudian Nabi SAW membuang cincinnya seraya bersabda, "*Aku tidak akan mengenakannya untuk selama-lamanya.*" Inilah yang berderajat *mahfudz.* Yang benar dari Ibnu Juraij, yang diungkapkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ilal.*

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* di bagian akhir bab: Cincin, yang di dalamnya sebutan Allah, beliau membawanya masuk ke dalam WC– setelah ungkapan Al Hafizh Zakiyuddin, "Yang demikian itu menjadi *gharib* sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi, *Wallahu Azza wa Jalla a'lam.*" Aku

katakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hammam. Ia adalah seorang yang *tsiqah*, dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas." Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ilal* berkata, "Diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir dan Hudbah bin Khalid dari Hammam dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas bahwa Nabi SAW...." Semua itu ditentang oleh Amr bin Ashim, sehingga diriwayatkan oleh Hammam dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas 'bahwa jika beliau masuk WC...', adalah hadits dengan derajat *marfu'* dan tidak ada yang mengikutinya. Dan, yang diriwayatkan oleh Yahya bin Al Mutawakkil dan Yahya bin Adh-Dhurais dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Anas, sama dengan ucapan Sa'id bin Amir dan orang yang mengikuti dari Hammam. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Harts Al Makhzumi, Abu Ashim, Hisyam bin Sulaiman, Musa bin Thariq dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Anas, bahwa dirinya menyaksikan di tangan Nabi SAW ada sebentuk cincin dari emas, sehingga semua orang membuat cincin. Kemudian Nabi SAW membuang cincinnya seraya bersabda, *"Aku tidak akan mengenakannya untuk selama-lamanya"*, inilah yang berderajat *mahfudz* dan benar dari Ibnu Juraij. Selesai ungkapan Ad-Daruquthni.

Hadits Yahya bin Al Mutawakkil yang dipaparkan, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Yahya bin Al Mutawakkil dari Ibnu Juraij. Kemudian ia berkata, "Ini adalah hadits penguat yang *dhaif*." Di-*dhaif*-kan karena Yahya adalah orang yang dikatakan oleh Imam Ahmad, "Orang yang lemah haditsnya." Sedangkan Ibnu Mu'in berkata, "Bukan apa-apa." Ia juga di-*dhoif*-kan oleh semua perawi. Sedangkan hadits Yahya bin Adh-Dhurais, maka Yahya yang ini adalah seorang yang *tsiqah*, sehingga dipandang bisa dilakukan penyandaran (*isnad*) kepadanya. Adapun Hammam –sekalipun seorang yang *tsiqah* dan jujur dan dijadikan hujjah oleh Asy-Syaikhani dalam kitab Ash *Shahih*– namun Yahya bin Sa'id tidak diriwayatkan hadits darinya dan tidak diridhai hafalannya. Ahmad berkata, "Aku tidak melihat Yahya lebih buruk pendapatnya darinya dalam hal –yakni Ibnu Artha'ah– Ibnu Ishaq dan Ibnu Hammam.

Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengembalikannya ke tengah-tengah mereka." Yazid bin Zurai' –dan ditanya tentang Hammam– berkata, "Kitabnya bagus dan hafalannya tidak menyamai sesuatu apapun." Affan berkata, "Hammam hampir tidak ada orang yang merujuk atau melihat kepada kitabnya. Ia bertentangan sehingga tidak ada yang merujuk kepada kitabnya dan ia bencikan yang demikian itu." Ia juga berkata, "Kemudian setelah itu orang merujuk dan melihat kepada kitab-kitabnya." Maka ia berkata, "Wahai Affan, kami banyak melakukan kesalahan maka kami memohon ampun kepada Allah *Azza wa Jalla*." Tidak diragukan bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah* dan jujur, akan tetapi kadang-kadang ia ditentang berkenaan dengan hadits ini. Kiranya ia mengeluarkan haditsnya dari hafalannya sehingga melakukan kesalahan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni. Al Baihaqi juga menyebutkan bahwa yang masyhur dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Anas bahwa Nabi SAW membuat cincin dari perak lalu membuangnya.

Dengan demikian, maka kedudukan hadits menjadi *syadz* atau *munkar* sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud. Dan, akan menjadi *gharib* sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi. Jika dikatakan, "Sebab utama anggapan cacat adalah karena Hammam seorang diri dalam meriwayatkannya?" Maka jawabannya dari dua aspek, *pertama*; Hammam tidak seorang diri sebagaimana telah dijelaskan di muka. *Kedua*; Hammam adalah seorang yang *tsiqah*, seorang diri seorang *tsiqah* tidak memastikan sebuah hadits menjadi *munkar*. Abdullah bin Ziyad juga 'seorang diri' dalam meriwayatkan hadits tentang larangan menjual *wala'* atau menghibahkannya. Malik juga pernah 'seorang diri' dalam meriwayatkan hadits tentang masuknya Nabi SAW ke kota Makkah dan di atas kepala beliau ada helm besi. Yang demikian ini paling jauh adalah *gharib* sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi. Sedangkan jika harus menjadi *munkar* atau *syadz*, maka tidaklah demikian.

Dikatakan, "Seorang diri, ada dua macam: Seorang diri yang tidak ada orang lain yang menentangnya, seperti 'seorang diri' pada Malik dan Abdullah bin Dinar dengan dua hadits tersebut, atau orang yang semacam itu. Sedangkan —yang kedua— seorang diri yang ditentang adalah sebagaimana 'seorang diri' pada Hammam dengan *matan* dan *isnad* tersebut, di mana orang-orang menentangnya dalam hal hadits ini dan mereka berkata, Nabi SAW membuat cincin dari perak (hadits). Inilah yang dikenal dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri sekalipun hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Juraij. Hammam 'seorang diri' dengan haditsnya, maka tentu menjadi bandingan hadits Abdullah bin Dinar dan semacamnya. Maka harus diperhatikan perbedaan yang sedemikian itu dan agar tidak menyepelekannya. Sedangkan mengikuti Yahya bin Al Mutawakkil, maka yang demikian itu lemah. Hadits Ibnu Adh-Dhurais perlu ditinjau kondisinya dan orang yang telah meriwayatkan."

Jika dikatakan, "Hadits ini menurut Az-Zuhri memiliki sejumlah aspek yang semuanya telah diriwayatkan darinya berkenaan dengan kisah cincin." Maka Syu'aib meriwayatkan bin Abu Hamzah dan Abdurrahman bin Khalad bin Musafir dari Az-Zuhri sebagaimana riwayat Ziyad bin Sa'd ini, yakni: Bahwa Nabi SAW membuat cincin dari perak. Juga diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Anas bahwa cincin Nabi SAW dari perak yang dilapis batu asal Habasyah. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal, Thalhah bin Yahya dan Nashr bin Hajib dari yunus dari Az-Zuhri. Mereka berkata, "Bahwa Nabi SAW mengenakan cincin dari perak di tangan kanannya. Padanya batu mulia dari Habasyah dijadikan di dalam telapak tangan beliau.

Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan lafazh yang lain yang dekat dengan lafazh di atas. Juga diriwayatkan oleh Hammam dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri sebagaimana telah disebutkan oleh At-Tirmidzi di-*shahih*-kannya. Jika semua riwayat di atas dari Az-Zuhri, maka yang jelas ia menceritakan itu dalam

beberapa waktu. Maka apa yang mendorong untuk menyalahkan Hammam seorang diri? Dikatakan, "Semua riwayat ini menunjukkan kesalahan Hammam." Karena semua itu terhimpun bahwa hadits itu berkenaan dengan pembuatan cincin dan mengenakannya, sama sekali tidak berkaitan dengan menanggalkannya ketika masuk WC. Inilah yang menjadi dasar penetapan hukum para *huffadz* bahwa hadits tersebut *munkar* dan *syadz*. Orang yang men-*shahih*-kannya karena ia tidak merasa tidak mungkin untuk mendorong cacat sehingga menetapkan hukum *gharib* karenanya. Jika tidak bertentangan dengan riwayat orang yang telah disebutkan, maka apa aspek yang menjadikannya *gharib?* Kiranya At-Tirmidzi sepakat dengan jamaah, karena ia men-*shahih*-kannya dari aspek *sanad* karena ke-*tsiqah*-an para perawi, namun dianggap *gharib* karena cacat itu. Itulah yang menghalangi Abu Daud untuk men-*shahih*-kan *matan*-nya. Sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya, akan tetapi hadits itu *shahih sanad*-nya tetapi cacat. *Wallahu a'lam.*

### Bab 11: Membebaskan dari Air Seni [Mim: 11-Ta': 11]

Yaitu bebas dari sisa air seni dan membersihkan tempat dan salurannya sehingga membebaskan keduanya darinya. Dikatakan, "Bebas dari air seni", yakni: Anda menjauhinya.

٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ! أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ

يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رُطَبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَقَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

قَالَ هَنَّادٌ: يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ

20. Zuhair bin Harb dan Hannad bin As Sari menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Waki' menceritakan kepada kami dan Al A'masy juga menceritakan kepada kami ia berkata, ku pernah mendengar Mujahid menceritakan dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berlalu di dekat dua makam lalu bersabda, "*Sungguh kedua penghuni makam ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar! Adapun yang ini tidak menjauhi air seni, dan yang ini berjalan dengan mengadu domba.*" Kemudian beliau meminta pelepah kurma yang kemudian beliau belah menjadi dua. Kemudian beliau tancapkan satu di atas makam yang ini dan satu lagi di atas makam yang itu seraya bersabda, "*Semoga diringankan siksaan keduanya selama kedua belah pelepah ini belum kering.*"[31] Hannad berkata, " يَسْتَتِرُ sebagai ganti يَسْتَنْزِهُ (*menjauhi*)."

وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (*Keduanya tidak disiksa karena dosa besar*), sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari: Kemudian ia berkata, "Ya." Dengan kata lain: Itu adalah dosa besar. Demikian disebutkan dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* dari jalur Abd bin Hakim dari Manshur. Maka ia berkata, "Keduanya tidak disiksa karena dosa besar, yang demikian itu adalah sesuatu yang besar." Ini adalah tambahan-tambahan dalam riwayat Manshur atas Al A'masy. Muslim tidak meriwayatkan keduanya. Al Khaththabi berkata, "Artinya adalah bahwa keduanya tidak disiksa karena perkara besar yang dilakukan oleh keduanya atau sulit dilakukannya jika keduanya hendak melakukannya. Yaitu upaya menjauhi air seni dan meninggalkan adu

[31] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (218) dan Muslim (*Thaharah*/111).

domba." Juga tidak menghendaki bahwa kemaksiatan di dalam dua keadaan itu bukan dosa besar dan bahwa dosa di dalam keduanya adalah sederhana dan kecil.

أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ (*Adapun yang ini tidak menjauhi air seni*). Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini ada petunjuk bahwa segala macam air seni najis, baik berupa binatang yang halal dimakan dagingnya atau yang tidak halal dimakan dagingnya. Hal itu karena munculnya lafazh hadits yang mutlak umum dan komprehensif."

Aku katakan, "Dibawanya kepada sifat umum yang mencakup segala macam kencing binatang, perlu ditinjau, karena Ibnu Bathal dalam Syarah Al Bukhari berkata, "Al Bukhari menghendaki bahwa yang dimaksud dengan ungkapannya di dalam riwayat bab ini adalah bahwa ia tidak menjauhkan diri dari air seni, yaitu air seni manusia dan bukan air seni segala macam binatang." Maka tidak ada alasan bagi orang yang membawa hadits itu kepada sifat 'umum' yang meliputi air seni segala jenis binatang. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Seakan-akan Ibnu Bathal hendak menolak pendapat Al Khaththabi." Hasil penolakan itu bahwa sifat 'umum' di dalam riwayat 'semua macam air seni' dimaksudkan dengannya 'khusus' hal itu karena ungkapan: مِنْ بَوْلِهِ (*dari air seninya*). Huruf *alif* dan *lam* sebagai pengganti dari dhamir (kata ganti). Akan tetapi air seninya sama dengan air seni orang lain, karena tidak ada pembeda dengan air seni orang lain. Ia berkata, "Demikianlah jika binatang yang haram dagingnya. Adapun binatang yang haram dagingnya maka tidak ada alasan di dalam hadits ini bagi orang yang berpendapat bahwa air seninya najis. Sedangkan bagi orang yang mengatakan kesucian air seninya memiliki alasan-alasan yang lain." Al Qurthubi berkata, "Ungkapan: Dari air seni, adalah *ism* tunggal yang tidak ditetapkan berbentuk 'umum' sekalipun diterima." Ia adalah khusus dengan dasar dalil-dalil yang mengharuskan ditetapkannya hukum suci bagi air seni binatang yang halal dagingnya.

يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ (*berjalan dengan mengadu domba*), yaitu menyebarkan perkataan yang merusak dan sangat buruk.

بِعَسِيْبٍ رُطَبٍ (*meminta pelepah kurma*), dengan huruf *'ain* berharakat *fathah* dan huruf sin berharakat *kasrah* keduanya tanpa titik. Yaitu pelepah atau dahan pohon kurma, juga disebut cabang.

فَشَقَّهُ (*kemudian beliau belah*) yakni: Pelepah itu. بِاثْنَيْنِ (*menjadi dua*), huruf *ba'* di sini adalah tambahan.

Kata اثْنَيْنِ *manshub* karena ia adalah *hal*. لَعَلَّهُ (*Semoga*), kata ganti yang menunjukkan keadaan. يُخَفَّفُ (*diringankan*) yakni siksanya. عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (*selama kedua belah pelepah ini belum kering*), yakni dua batang pelepah tersebut. Al Khaththabi berkata, "Ungkapan ini bermakna bahwa beliau berdoa untuk dua orang itu kiranya diringankan siksaannya selama masih ada basah pada pelepah tersebut dan bukan adanya makna yang khusus pada pelepah itu." Juga bukan berarti kondisi basah memiliki makna yang penting yang tidak ada pada kondisi kering.

Aku berpendapat bahwa hadits ini dikuatkan oleh hadits yang disebutkan oleh Muslim di bagian akhir kitabnya dalam sebuah hadits panjang, yaitu hadits Jabir berkenaan dengan dua orang ahli kubur, فَأُجِيْبَتْ شَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْعُوْدَانِ رُطَبَيْنِ (*Maka syafaatku dikabulkan untuk membatalkan adzab itu atas keduanya selama dua pelepah itu masih lembab). Wallahu a'lam.*

٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَعْنَاهُ – قَالَ: كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: يَسْتَنْزِهُ

21. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW –dengan maknanya– berkata, "*Dia tidak menutup diri dari air seni.*" Sedangkan Abu Mu'awiyah berkata, "*Menjauhkan diri.*"[32]

يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ (*menutupi sebagai ganti menjauhi*), demikian dalam kebanyakan riwayat, yakni dengan dua buah titik di atas, yang pertama berharakat *fathah* sedangkan yang kedua berharakat *kasrah*. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Asakir يَسْتَبْرِئُ (*membebaskan*) dengan huruf *ba'* bertitik satu yang berharakat *sukun*, dari kata الاِسْتِبْرَاءُ (*bebas*). Sedangkan menurut riwayat kebanyakan perawi, *istitar* artinya tidak mengadakan penghalang antara dirinya dengan air seninya. Yakni: Tidak menjaga diri darinya. Sehingga sejalan dengan riwayat: لاَ يَسْتَنْزِهُ (*tidak menjauhkan diri*) berasal dari kata التَّنَزُّهُ yang artinya: Menjauhkan. Namun menurut Abu Nu'aim dari Al A'masy: Tidak sejalan, namun ia menjadi penafsir apa yang menjadi tujuannya. Sedangkan sebagian yang lain memperlakukan sesuai dengan makna eksplisitnya, sehingga ia berkata, "Artinya tidak menutup auratnya."

Aku katakan, "Jika اسْتِتَار dimaknai yang sesungguhnya, maka sekedar membuka aurat pasti menjadi sebab adanya adzab tersebut." Konotasi hadits menunjukkan bahwa air seni memiliki kekhususan dengan adanya adzab kubur. Hal itu dikuatkan oleh apa yang di-*takhrij* Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Hurairah dengan derajat *marfu'*: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (*Kebanyakan adzab kubur karena air seni*). Dengan kata lain: Disebabkan meninggalkan upaya menjaga diri darinya. Sedangkan menurut Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Abu Bakarah: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ (*Sedangkan salah satu dari keduanya*

[32] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (216).

*disiksa karena masalah air seni*), Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Anas.

٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوْا إِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوْا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: جِلْدَ أَحَدِهِمْ، وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَسَدَ أَحَدِهِمْ.

22. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahb dari Abdur-rahman bin Hasanah ia berkata, "Aku pernah bersama Amru bin Al Ash berangkat menemui Nabi SAW, saat itu beliau keluar dengan membawa tameng. Kemudian beliau menutupi diri dengannya, lalu buang air kecil. Maka kami mengatakan, "Lihat kepada beliau, beliau buang air kecil sebagaimana seorang wanita buang air kecil. Beliau mendengar ucapan itu lalu bersabda, "*Apakah kalian belum tahu apa yang didapatkan oleh orang-orang Bani Israil? Jika pakaian mereka terkena air seni, maka mereka memotong pakaiannya yang terkena air seni mereka sendiri. Lalu mereka dilarang, dan mereka disiksa di dalam kuburnya.*"

Abu Daud berkata, "Manshur berkata dari Abu Wail dari Abu Musa –dalam hadits ini– ia berkata, "*Kulit salah seorang dari*

*mereka*." Sedangkan Ashim berkata, "Dari Abu Wail dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tubuh salah seorang dari mereka*."[33]

دَرَقَةٌ dengan dua *fathah*, adalah tameng dari kulit yang tidak ada kayu atau pintalan. انْظُرُوْا إِلَيْهِ (Lihat kepada beliau) adalah kalimat sebagai bentuk takjub dan pengingkaran. Yang demikian itu tidak pernah terjadi pada diri sahabat. Kiranya yang demikian karena sedikit ilmu. ذَلِكَ (itu) adalah ucapan. فَقَالَ (lalu beliau bersabda) yakni: Nabi SAW. مَا لَقِيَ (*apa yang didapatkan*) مَا adalah *ism maushul,* (kata sambung) sedangkan yang dimaksud dengannya adalah siksa. صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (*orang Bani Israil*) dengan kedudukan kalimat *marfu'* yang boleh juga dibaca dengan *mansub*. Maksudnya: Salah seorang dari mereka disebabkan karena meninggalkan upaya menjauhi air seni ketika buang air kecil. كَانُوْا (*Jika mereka*) yakni: Bani Israil. إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ (*jika terkena air seni*) karena tidak perhatian untuk menjauhkan diri darinya. قَطَعُوْا مَا (*maka mereka memotong pakaian*) yakni pakaian yang mereka katakan. مِنْهُمْ (*mereka*) yakni: Bani Israil. Pemotongan pakaian yang demikian itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama mereka. فَنَهَاهُمْ (*Lalu mereka dilarang*) dengan kata lain: Pria tersebut melarang semua Bani Israil. فَعُذِّبَ (*dan mereka disiksa*) dengan bentuk *majhul,* yang dimaksud adalah pria tersebut, karena sikap penentangannya itu dan sikapnya yang maksiat kepada hukum syari'atnya, yaitu tidak menjalankan perintah memotong pakaian.

---

[33] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (30); Ibnu Majah (346), Hadits Abu Musa Al Asy'ari yang dikomentari oleh Abu Daud dan dianggap *maushul* oleh Al Bukhari (226) dan Muslim (*Thaharah*/74). lafazh Al Bukhari: ثَوْبَ أَحَدِهِمْ (*pakaian salah seorang dari mereka*). Sedangkan lafazh Muslim: جِلْدَ أَحَدِهِمْ (*Kulit salah seorang dari mereka*). Yang dimaksud adalah satu, yaitu kulit yang mereka kenakan.

Sehingga Nabi SAW memberi mereka peringatan keras atas sikap tidak hati-hati dari air seni agar tidak ditimpa apa-apa yang telah menimpa Bani Israil karena tindakannya melarang sesuatu yang wajib. Tindakan orang itu melarang sesuatu kebaikan di kalangan kaum muslimin serupa dengan larangan orang-orang Bani Israil dari kebaikan di dalam agama mereka. Tujuan dalam hal ini adalah untuk memburukkan dan mengancamnya. Dan, orang yang demikian adalah bagian dari para penghuni neraka. Ketika dicela dengan mempermalukannya dan menyerupakan dengan perbuatan seorang wanita, maka amat tercela ia karena itu mengingkari kebaikan yang ada di kalangan orang banyak pada umat terdahulu dan sekarang. قَالَ أَبُو دَاوُدَ (Abu Daud berkata) yaitu: Penyusun. قَالَ مَنْصُورٌ (Manshur berkata), ia adalah: Ibnu Al Mu'tamir. عَنْ أَبِي وَائِلٍ (dari Abu Wail), ia adalah saudara kandung Ibnu Salamah Al Asadi Al Kufi pemuka para tabi'in. Ibnu Mu'in berkata, "Ia seorang *tsiqah* yang tidak perlu dipertanyakan." عَنْ أَبِي مُوسَى (dari Abu Musa) Al Asy'ari. Namanya adalah Abdullah bin Qais bin Salim, seorang sahabat Rasulullah SAW.

قَالَ: جِلْدُ أَحَدِهِمْ (ia berkata, "*Kulit salah seorang dari mereka)* yang berkata adalah Abu Musa. Hadits ini dinilai *maushul* oleh Muslim. Di dalam kitab *Fath Al Bari,* Al Hafifdz berkata, "Terdapat redaksi pada riwayat Muslim: جِلْدُ أَحَدِهِمْ (*kulit salah seorang dari mereka*)." Al Qurthubi berkata, "Yang ia maksud dengan 'kulit' adalah kulit yang sama yang mereka kenakan." Sebagian mereka mengartikan yang sesungguhnya. Ditegaskan bahwa hal itu adalah dosa yang mereka pikul. Hal itu didukung oleh riwayat Abu Daud yang di dalamnya dijelaskan bahwa demikianlah jika badan salah seorang dari mereka terkena najis. Akan tetapi riwayat Al Bukhari secara terus-terang menyebutkan pakaian, dan sepertinya sebagian dari mereka meriwayatkan secara makna saja. وَقَالَ عَاصِمٌ (Sedangkan Ashim berkata) ia adalah Ibnu Bahdalah Abu Bakar Al Kufi salah

seorang qari' ahli untuk tujuh macam gaya baca (Al Qur'an). Ia dianggap *tsiqah* oleh Ahmad, Al Ijli, Abu Zar'ah dan Ya'qub bin Sufyan. Ad Daruquthni berkata, "Ada sesuatu dalam hafalannya." ia wafat pada tahun 129.

### Bab 12 : Buang Air Kecil Berdiri [Mim:12-Ta':12]

٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ.

23. Hafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami –dan ini adalah lafazh Hafsh– dari Sulaiman dari Abu Wail dari Hudzaifah ia berkata, "Rasulullah SAW mendekati tong sampah suatu kaum lalu buang air kecil dengan berdiri. Kemudian beliau meminta air lalu mengusap kedua *khuf*-nya."

Abu Daud berkata: Musaddad berkata, "Ia berkata, 'Kemudian aku bergerak menjauh. Namun beliau memanggilku sehingga aku berada di belakang tungkainya'."[34]

Hafsh bin Umar adalah Ibnu Al Harits Abu Umar Al Haudhi Al Bashri dari Syu'bah, Hammam dan Thaifah. Darinya Al Bukhari, Abu

[34] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (224) dan Muslim (*Thaharah*/73).

Daud, Muhammad bin Abd Ar Rahim dan Ibrahim bin Ya'qub Al Jurjani meriwayatkan hadits. Ahmad berkata, "Ia adalah seorang yang *tsiqah*, teguh dan tekun." Muslim bin Ibrahim Al Azdi Al Bashri dari Malik bin Moghol, Syu'bah dan Khalaq. At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah mendengar Muslim bin Ibrahim berkata, "Aku menulis dari 800 orang syaikh." Darinya Al Bukhari, Abu Daud, Yahya bin Mu'in, Muhammad bin Namir dan Khalaq meriwayatkan hadits. Ibnu Mu'in berkata, "Dia adalah seorang yang *tsiqah* dan jujur." Al Ijli dan Abu Hatim berkata, "Ia seorang yang *tsiqah*." Abu Hatim menambah, "Dia seorang yang jujur." Syu'bah adalah Ibnu Al Hajjaj bin Al Ward. Musaddad adalah Ibnu Musarhad. Abu Awanah adalah Al Wadhah bin Abdullah Al Wasithi, salah seorang imam. Al Hafizh berkata, "Ia adalah salah seorang yang masyhur dan satu orang yang *tsiqah* dari banyak orang." Abu Hatim berkata, "Ia banyak melakukan kesalahan dalam hafalannya", demikian juga dikatakan oleh Ahmad. Ibnu Al Mada`ini berkata, "Di dalam hadits-haditsnya yang diriwayatkan dari Qatadah terdapat kelemahan, karena kitabnya telah hilang."

Aku katakan, "Ia dijadikan sandaran oleh semua imam."

وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ (*dan ini adalah lafazh Hafsh*), dengan kata lain: lafazh tersebut setelah itu adalah lafazh Hafsh bin Umar, dan bukan lafazh Muslim bin Ibrahim. عَنْ سُلَيْمَانَ (dari Sulaiman) yang dimaksud adalah bin Mahran Al A'masy. Dengan kata lain: Syu'bah dan Abu Awanah, keduanya meriwayatkan dari Sulaiman. أَبِي وَائِلٍ (Abu Wail) ia adalah saudara kandung Ibnu Salamah. حُذَيْفَةَ (Hudzaifah) adalah Ibnu Al Yaman Abu Abdillah Al Kufi, seorang sahabat yang mulia dari orang-orang terdahulu masuk Islam.

سُبَاطَةَ قَوْمٍ (*tong sampah suatu kaum*) dengan *sin* tanpa titik berharakat *dhammah* dan setelahnya bertitik satu. Artinya adalah tong sampah yang biasanya berada di beranda rumah dekat dengan para penghuninya. Pada umumnya sangat mudah dijangkau dan tidak

memuncratkan air seni kepada orang yang buang air kecil ke dalamnya. فَبَالَ *(lalu buang air kecil)* yang dimaksud adalah Rasulullah SAW buang air kecil dalam tong sampah. قَائِمًا *(dengan berdiri)* karena yang demikian itu diperbolehkan. Atau karena beliau tidak mendapatkan tempat untuk duduk sehingga terpaksa dengan berdiri. Al Hafizh berkata, "Dikatakan bahwa sebabnya adalah apa yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa orang Arab mencari kesembuhan sakit pada tulang rusuk dengan cara seperti itu. Dan sepertinya beliau sedang melakukan yang demikian itu." Diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW buang air kecil dengan berdiri karena adanya luka pada bagian belakang lututnya (*Al Ma'bidh*)." Al Ma'bidh, dengan *hamzah* berharakat *sukun*, setelahnya huruf bertitik satu dan sesudah itu huruf tanpa titik artinya adalah bagian belakang lutut. Sehingga seakan-akan karena luka itu tidak mungkin bagi beliau untuk duduk. Jika hadits ini *shahih* maka semua yang telah lalu pembahasannya menjadi tidak diperlukan. Akan tetapi dilemahkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi. Sedangkan yang jelas, bahwa beliau melakukan hal itu untuk menjelaskan bahwa hukumnya boleh.

Namun kebanyakan beliau buang air kecil dengan duduk. Namun Abu Awanah di dalam kitab *Shahih*-nya dan Ibnu Syahin berkenaan dengan hadits ini menempuh jalur lain, sehingga keduanya mengklaim bahwa buang air kecil dengan berdiri telah dinasakh. Keduanya mendasarkan pernyataannya pada hadits Aisyah yang telah kita bahas: مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ (Beliau tidak pernah buang air kecil dengan berdiri sejak diturunkan Al Qur`an kepada beliau). Juga dengan haditsnya sebagai berikut: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا (Siapa saja menceritakan kepada kalian bahwa beliau buang air kecil dengan berdiri, maka jagalah kalian mempercayainya. Beliau tidak pernah buang air kecil melainkan dengan duduk). Yang benar adalah bahwa hadits itu tidak *mansukh*

(dihapus). Sanggahan atas hadits Aisyah adalah bahwa Semua itu berdasarkan kepada pengetahuannya, dimaknai seperti kepada apa yang dilakukan ketika di rumah. Adapun di luar rumah, maka Aisyah tidak mengetahui tentang beliau. Hal itu telah dihafal oleh Hudzaifah salah seorang di antara para sahabat terkemuka. Juga telah kami jelaskan bahwa hal itu ketika di Madinah, sehingga mencakup penolakan atas apa-apa dinafikan olehnya bahwa hal itu tidak pernah terjadi sesudah turun Al Qur`an. Juga telah baku dari Umar, Ali, Zaid, Tsabit dan lain-lain bahwa mereka buang air kecil dengan berdiri. Ini menunjukkan hukum *jawaz* (boleh) dan tidak makruh jika aman dari percikan, *Wallahu a'lam.* Tidak baku dari Nabi SAW bahwa ada larangan untuk itu sama sekali.

فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (lalu mengusap kedua *khouf*-nya), dengan kata lain: beliau berwudhu dan mengusap di atas kedua *sepatu*nya sebagai ganti mencuci kedua kaki. قَالَ (ia berkata) adalah Hudzaifah. فَدَعَانِي (Namun beliau memanggilku) lalu bersabda, "يَا حُذَيْفَةُ، اسْتُرْنِي (*Wahai Hudzaifah, tutup aku dengan tabir*)", sebagaimana menurut Ath-Thabrani dari hadits Ishmah bin Malik. حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ (sehingga aku menjadi di belakang tungkai beliau) SAW. Dan, عَقِبٌ adalah bentuk tunggal. Sedangkan di dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan: عَقِبَيْهِ (*kedua tungkainya*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

### Bab 13: Pada Malam Hari Pria Buang Air Kecil Pada Suatu Tempat Lalu Menyimpannya [Mim: 13-Ta': 13]

٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.

24. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Hukaimah bintu Umaimah bintu Ruqaiqah dari Ibunya bahwa ia berkata, "Nabi SAW memiliki wadah terbuat dari batang kurma panjang yang diletakkan di bawah tempat tidur beliau untuk buang air kecil pada dalamnya di malam hari.[35]

عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (dari Hukaimah bintu Umaimah bintu Ruqaiqah) semuanya dengan bentuk *tashghir (diminutive).* قَدَحٌ (*wadah*) dengan dua buah *fathah* yang artinya wadah dari batang kayu. Bentuk jamaknya أَقْدَاحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (dari batang kurma panjang) dengan huruf *ain* berharakat *fathah* tanpa titik dan huruf *ya'* berharakat *sukun* dengan dua buah titik bawah, artinya: Batang kurma panjang yang tidak memiliki pelepah dari atas hingga bawah. Jamaknya adalah عَيْدَانَةٌ.

Ini adalah hadits dalam bab ini sekalipun di dalamnya komentar, akan tetapi didukung oleh hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan oleh hadits Al Aswad yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Di dalam kedua hadits ini disebutkan: أَنَّهُ لَقَدْ دَعَى بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا... (Bahwa beliau minta mangkok kuningan untuk buang air kecil di

---

[35] Hadits *shahih lighairihi* yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (32) dari jalur Hajjaj dengan *isnad* yang sama. Ini adalah *isnad* yang lemah karena tidak dikenalnya kondisi Hukaimah. Akan tetapi hadits ini memiliki sejumlah hadits penguat.

dalamnya...) hadits, akan tetapi hal ini terjadi ketika beliau dalam keadaan sakit.

Al Mundziri berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

## Bab 14: Tempat yang Dilarang Nabi SAW untuk Buang Air Kecil [Mim: 14-Ta': 14]

٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ. قَالُوْا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

25. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Takutlah kalian kepada dua hal yang terlaknat.*" Para sahabat bertanya, "Apakah dua hal yang terlaknat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Orang yang buang hajat di tengah jalan orang banyak atau di tempat berteduh mereka.*"[36]

اتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ (*Takutlah kalian dua kepada hal yang terlaknat*). Al Hafizh Al Khaththabi berkata, "Beliau menghendaki dua hal yang menimbulkan laknat, yang membawa manusia kepada laknat itu, dan menyeru mereka kepada laknat. Orang yang melakukan keduanya akan mendapatkan laknat dan cacian." Yakni: secara adat manusia pasti melaknat yang demikian itu. Ketika kedua hal itu menjadi sebab munculnya laknat, maka perbuatan itu di-*genetif*-kan kepada laknat dan kedua perbuatan itu seakan-akan menjadi pelaknat. Dengan kata lain: Laknat disandarkan kepada keduanya sebagai sebuah *majaz aqli.*

---

[36] Hadits *shahih,* yang diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/68).

Kadang-kadang pelaknat artinya adalah yang dilaknat, *fa'il* (subjek) yang artinya *maf'ul (obyek)*. Sebagaimana ungkapan mereka: مَرٌّ كَاتِمٌ yang artinya adalah مَرٌّ مَكْتُوْمٌ (telah berlalu orang yang dikekang). Dengan demikian maka aslinya adalah: اتَّقُوْا الأَمْرَيْنِ المَلْعُوْنَ فَاعِلُهُمَا (*Jauhilah oleh kalian dua perkara yang terlaknat pelaku keduanya*). اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ (*Orang yang buang hajat di tengah jalan orang banyak*), dengan kata lain: Buang air besar atau buang air kecil di tempat berlalunya orang banyak. Di dalam kitab *At-Tawassuth syarh Sunan Abi Daud*, ia berkata, "Yang dimaksud dengan اَلتَّخَلِّي adalah menyendiri untuk buang hajat, baik air besar atau air kecil, karena najis dan kotor ada pada kedua perbuatan itu." Maka tidak sah tafsir An-Nawawi; Bahwa hal itu adalah buang air besar. Jika itu benar, maka buang air kecil ditambahkan kepadanya dengan landasan qiyas. Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang digunakan untuk berlalu dan bukan jalan yang jarang dilalui.

أَوْ ظِلِّهِمْ (*atau di tempat berteduh mereka*) dengan kata lain: Tempat berteduh orang banyak yang digunakan untuk tiduran dan persinggahan di mana mereka singgah dan duduk di dalamnya, dan bukan setiap keteduhan yang haram duduk untuk buang hajat di dalamnya, karena Nabi SAW pernah duduk untuk buang hajat di bawah serumpun pohon. Dan tidak diragukan bahwa rumpun pohon pasti memiliki keteduhan. Hadits ini menunjukkan pengharaman buang hajat di tengah jalan orang banyak atau di bawah tempat teduh mereka, karena perbuatan yang demikian itu menyakiti kaum muslimin dengan meletakkan najis dan sesuatu yang menjijikkan mereka.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

٢٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ - وَحَدِيْثُهُ أَتَمُّ - أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

26. Ishaq bin Suwaid Ar-Ramli dan Umar bin Al Khaththab Abu Hafsh menceritakan kepada kami –dan haditsnya lebih sempurna– bahwa Sa'id bin Al Hakam menceritakan kepada mereka, Nafi' bin Yazid menyampaikan khabar kepada kami, Haiwah bin Syuraij menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id Al Himyari menceritakan kepadanya dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Takutlah kalian kepada tiga hal yang terlaknat: Buang air besar pada jalan-jalan menuju sumber air, di tengah jalan raya dan di bawah naungan'.*"[37]

وَحَدِيْثُهُ (dan haditsnya) yakni: Hadits Umar bin Al Khaththab. أَتَمُّ (lebih sempurna) daripada hadits Ishaq. حَدَّثَهُ (menyampaikan hadits kepadanya) yakni: Abu Sa'id menceritakan kepada Haiwah bin Syuraij. الْمَلاَعِنَ (*hal-hal yang terlaknat*) adalah bentuk jamak dari kata مَلْعَنَة yang artinya tempat laknat berada. الْمَوَارِد (*sumber-sumber air*). Yang dimaksud dengan sumber-sumber adalah aliran-aliran dan jalur-jalur menuju ke tempat air bentuk tunggalnya adalah مَوْرِدٌ. Dikatakan: وَرَدْتُ الْمَاءَ (aku menuju air) jika aku datang ke tempat air itu untuk minum. Sedangkan الْوِرْدُ adalah air yang engkau tuju.

---

[37] Hadits ini *isnad*-nya *dhaif* karena *munqathi'* dan ketidak-jelasan perawinya dari Mu'adz bin Jabal. Lihat artinya pada hadits sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ (*di tengah jalan raya*) dengan kata lain: Jalan yang selalu dilewati orang banyak dengan berjalan kaki dan bersandal. Dengan kata lain: Mereka selalu menempuh dan berlalu di atasnya. Gaya bahasa yang demikian itu adalah *idhafah* sifat kepada apa yang disifatinya. Dengan kata lain: Jalan yang selalu diinjak (oleh kaki) di tengah-tengahnya.

وَالظِّلِّ (*di bawah naungan*), dengan kata lain: Keteduhan di bawah pohon rindang dan lain-lain sebagaimana telah disebutkan di muka. Ketahuilah bahwa penyusun di dalam bab ini mengetengahkan dua buah hadits;

*Pertama*: Berkenaan dengan larangan buang hajat di tengah jalan yang banyak dilewati orang. Dan, engkau telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan اَلتَّخَلِّي adalah menyendiri untuk buang hajat, baik air besar atau air kecil.

*Kedua*: Larangan buang air besar, dan engkau telah mengetahui bahwa makna اَلْبَرَازُ adalah nama untuk suatu permukaan bumi yang sangat lapang. Sebutan demikian sering berarti buang hajat oleh manusia. Dikatakan: تَبَرَّزَ الرَّجُلُ jika seseorang buang air besar. Akan tetapi sekalipun artinya buang air besar, namun termasuk ke dalam maknanya buang air kecil. Saya mengatakan, "Pemaparan dua buah hadits itu tidak lepas dari sikap main-main. *Wallahu a'lam* dan ilmu-Nya lebih sempurna."

Al Mundziri berkata, "Dan, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

## Bab 15: Buang Air Kecil di Pemandian [Mim: 15-Ta': 15]

اَلْمُسْتَحَمُّ adalah tempat untuk mandi yang di dalamnya terdapat air panas. Sedangkan yang dimaksud adalah tempat mandi pada umumnya, termasuk juga tempat berwudhu.

٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ. وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ ــ قَالَ أَحْمَدُ ــ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

27. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami –Ahmad berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami, Asy'ats mengabarkan kepadaku." Al Hasan mengatakan dari Asy'ats bin Abdullah dari Al Hasan dari Al Hasan– dari Abdullah bin Mughaffal ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh salah seorang dari kalian buang air kecil di pemandiannya lalu mandi di dalamnya.*" Ahmad berkata, "Kemudian berwudhu di dalamnya, karena keraguan pada umumnya dari tempat itu."[38]

---

[38] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (21); An-Nasa'i (36); dan Ibnu Majah (304). *'An'anah* Al Bashri di sini memberi makna 'mendengar'. Benar ia mendengar dari Abdullah bin Mughaffal RA. Larangan buang air kecil di pemandian di mana seseorang tidak dijamin aman dari keburukan akibat air seninya. Adapun jika pemandiannya —sebagaimana di zaman kita sekarang ini— keras dan mengkilap, di dalamnya terdapat saluran pembuangan yang bisa digunakan untuk membersihkannya dengan mengalirkan air ke dalamnya, maka tidak ada larangan tersebut padanya. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

قَالَ أَحْمَدُ (Ahmad berkata) ia adalah bin Hanbal di dalam *Musnad*-nya. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (Ma'mar menceritakan kepada kami) dalam kalimat ini isyarat bahwa Al Hasan bin Ali tidak meriwayatkan dengan cara menceritakan hadits, akan tetapi dengan *'an'anah* sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mubarak dari Ma'mar dengan bentuk *'an'anah.* Yang demikian ini terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Demikian disebutkan dalam kitab *Ghayat Al Maqshud.* Dalam kitab *Manhiyyat Ghayat Al Maqshud* ia berkata, "Bisa jadi perbedaan pendapat antara Ahmad bin Hanbal dengan Al Hasan bin Ali berkenaan dengan bentuk periwayatan dari Asy'ats saja." Dengan kata lain: Ahmad berkata, "Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, Asy'ats menyampaikan khabar kepadaku dari Al Hasan", sedangkan Al Hasan bin Ali berkata, "Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Abdullah. *Wallahu a'lam.*"

أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ (Asy'ats mengabarkan kepadaku) dengan bentuk 'penyampaian kabar', yang demikian ini terdapat dalam riwayat Ahmad. وَقَالَ الْحَسَنُ (Al Hasan mengatakan) bin Ali dengan bentuk '*an'anah.* عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (dari Asy'ats bin Abdullah) bin Jabir Abu Abdullah Al Bashri.

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (*Tidak boleh salah seorang dari kalian buang air kecil di pemandiannya*). Al Hafizh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Jamaah para ulama membawa hadits ini kepada makna; Jika pemandian itu lembut dan di dalamnya tidak ada saluran yang jika turun air seni di dalamnya bisa diserap oleh bumi dan akan tetap tertahan di sana. Jika keras dengan menggunakan keramik atau sejenisnya yang jika air seni mengalir, maka tidak akan tetap mengendap pada tempatnya, atau di dalamnya terdapat saluran seperti saluran pembuangan atau yang semacamnya, maka tidak berlaku

larangan tersebut." Di dalam *Syarah*-nya An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya dilarangnya mandi di dalamnya jika bermatras keras, yang dikhawatirkan ia akan terkena percikannya. Jika tidak ada yang dikhawatirkan, karena memiliki saluran atau yang lainnya, maka larangan tersebut tidak berlaku." Syaikh Waliyuddin berkata, "Ia bertentangan dengan apa yang disebutkan para ulama. Mereka menyertakan tanah yang lembut termasuk pada larangan, dan demikian pula pada tanah yang keras." Ia telah menemukan makna yang lain yaitu pada tanah yang keras sebab dikhawatirkan adanya percikan, hal ini berbeda kondisinya jika pemandian itu luas. Sedangkan mereka berpandangan bahwa pada tempat yang luas akan menghasilkan hukum yang sama, sedangkan pada tempat yang keras air seni akan mengalir dan tidak bisa menetap. Jika dituangkan air kepadanya maka bekasnya hilang secara total.

Aku katakan, "*Pertama*; hendaknya tidak mengaitkan antara pemandian dengan lembut atau kerasnya matras, karena perasaan waswas bisa muncul dari keduanya. Maka tidak boleh buang air kecil di pemandian secara mutlak." ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ (*lalu mandi di dalamnya*) yakni: Dalam pemandian. Yang demikian itu ada dalam riwayat Al Hasan. قَالَ أَحْمَدُ (Ahmad berkata) ia adalah bin Muhammad di dalam riwayatnya. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ (*Kemudian ia berwudhu di dalamnya*) yakni: Di dalam pemandian. Ath-Thibbi berkata, "Kalimat 'Kemudian mandi' disandarkan pada kata kerja yang telah dinafikan. ثُمَّ (*kemudian*) adalah untuk menunjukkan 'jauh'. Dengan kata lain: Jauh dari orang berakal upaya penggabungan antara keduanya." فَإِنَّ عَامَّةَ

الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (*karena keraguan pada umumnya dari tempat itu*) dengan kata lain: Kebanyakan keraguan muncul dari pemandian itu karena tempat itu menjadi najis sehingga membuat keraguan di dalam hati karena: Apakah sebagian percikannya mengenainya?

Al Mundziri berkata, "Di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *gharib*."

٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ — وهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، — قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبو هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ.

28. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Daud bin Abdullah dari Humaid Al Himyari –ia adalah Ibnu Abdurrahman– berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang pria yang mendampingi Nabi SAW sebagaimana Abu Hurairah mendampingi beliau, ia berkata, 'Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kami menyisir setiap hari, atau buang air kecil di pemandiannya'."[39]

لَقِيتُ رَجُلاً (Aku pernah bertemu dengan seorang pria) pria tersebut tidak dikenal, dan hal ini tidak akan berefek negatif, karena semua sahabat dinilai adil dengan selalu mensucikan Allah. كَمَا صَحِبَهُ أَبو هُرَيْرَةَ (*sebagaimana Abu Hurairah mendampingi beliau*). Sedangkan di dalam riwayat An-Nasa'i: Empat tahun, dengan kata lain: Pria tersebut mendampingi beliau selama empat tahun. أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ (*salah seorang dari kami menyisir setiap hari*) karena yang demikian itu termasuk kemewahan dan kesenangan, dan yang tidak ditentang oleh hadits adalah memperbanyak minyak rambutnya dan mengurus jenggotnya. Hadits bahwa beliau tidak berpisah dengan sisir, baik saat bepergian atau ketika tinggal di rumah, karena keduanya adalah *dhaif*. Jika benar bisa diterima, maka tidak harus

[39] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (238 dan 5069).

memperbanyak menyisir setiap hari, dan sikap beliau selalu membawa sisir adalah untuk menyisir ketika dipandang perlu dan bukan digunakan setiap hari, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dengan jenggot. Jika kamu katakan, "Telah muncul hadits bahwa beliau mengurus jenggotnya dua kali setiap hari", maka aku katakan, "Aku tidak melihat orang yang menyebutkannya selain Al Ghazali, dan bukan rahasia bahwa hal-hal yang ada dalam kitab *Al Ihya'* berupa hadits-hadits adalah hadits-hadits yang tidak memiliki asal-usul (palsu). Bisa jadi penyamaan antara wanita dengan pria di dalam hukum ini tiada lain karena larangan bagi wanita lebih ringan: Karena bab berhias bagi para wanita lebih longgar. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mutawassith Syarh Sunan Abi Daud.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i."

## Bab 16: Larangan Buang Air Kecil dalam Lubang [Mim: 16-Ta': 16]

Dengan mendahulukan huruf *jim* bertitik satu dan berharakat *dhammah,* dan setelahnya huruf *ha'* tanpa titik ber*sukun* (اَلْجُحْرُ) adalah sesuatu yang digali oleh serangga dan binatang buas. Jamaknya adalah أَجْحَارٌ.

٢٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ: قَالَ: قَالُوْا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

29. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku

menceritakan kepadaku dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, bahwa Nabi SAW melarang buang air kecil di lubang. Perawi berkata, "Mereka bertanya kepada Qatadah, 'Mengapa dilarang buang air kecil pada lubang?' Ia menjawab, 'Karena dikatakan bahwa lubang itu adalah tempat tinggal jin'."[40]

Sarjis, dengan harakat *fathah* pada huruf pertama yang kemudian *ra`* berharakat *sukun* lalu *jim* berharakat *kasrah* adalah nama yang tidak berubah bentuknya (*ghairu munsharif*) karena berasal dari kata-kata asing dan alam. فِي الْجُحْرِ (di dalam lubang), yakni lubang di atas tanah, karena lubang adalah tempat tinggal serangga yang dapat menyakitkan, sehingga tidak aman dari bahaya yang datang dari serangga itu. قَالَ (ia berkata) ia adalah Hisyam Ad-Dasuqi. مَا يُكْرَهُ (Mengapa dilarang), مَا adalah kata tanya yang artinya: Mengapa dilarang... إِنَّهَا (bahwa ia) maksudnya adalah lubang. الْجِحَرَةُ adalah jamak جُحْرٌ sebagaimana الأَحْجَارُ.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i."

## Bab 17: Apa yang Harus Diucapkan Orang Ketika Keluar dari WC [*Mim*: 17-*Taa'*: 17]

٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

[40] Hadits yang mungkin berderajat *munqathi'*. Tidak bisa dipastikan bahwa Qatadah mendengar dari Ibnu Sarjis. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (34).

30. Amru bin Muhammad An-Naqid menceritakan kepada kami, Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Yusuf bin Abu Burdah dari ayahnya bahwa ia berkata, "Aisyah menceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW jika keluar setelah buang air besar mengucapkan: غُفْرَانَكَ (*Aku memohon ampunan-Mu*)."[41]

غُفْرَانَكَ (*Aku memohon ampunan-Mu*). Ibnu Al Arabi di dalam kitab *'Aridhat Al Ahwadzi* berkata, "غُفْرَان adalah bentuk mashdar seperti: الْغُفْرُ dan الْمَغْفِرَةُ, sedemikian itu pula bentuknya adalah ungkapan: سُبْحَانَكَ (*Mahasuci Engkau*). Me-*manshub*-kannya adalah karena menyembunyikan kata kerja yang aslinya: أَطْلُبُ غُفْرَانَكَ (*Aku memohon ampunahMu*)." Dalam meminta ampunan di sini mencakup dua kemungkinan, *Pertama*: Beliau meminta ampunan karena meninggalkan dzikir kepada Allah di waktu itu dan dalam keadaan itu. *Kedua*: Ini yang paling masyhur, bahwa Nabi SAW memohon ampunan karena kelemahan beliau mensyukuri nikmat ketika dimudahkan mendapatkan makanan, manfaatnya yang abadi, dan munculnya keutamaan dengan mudah, sehingga menyebabkan keharusan untuk memenuhi haknya berupa ampunan. Ar-Ridha di dalam kitab *Syarh Al Kafiah* ia berkata yang intinya adalah bahwa mashdar-mashdar yang menjelaskan *fa'il*-nya (subyeknya) dengan bentuk *idhafah* kepada *fa'il*-nya itu, seperti: كِتَابُ اللهِ (*Kitab Allah*) dan وَعْدُ اللهِ (*Janji Allah*), atau yang menjelaskan *maf'ul*-nya dengan bentuk *idhafah* pula, seperti: ضَرْبُ الرِّقَابِ (*pemancungan leher*) dan سُبْحَانَ اللهِ (*Mahasuci Allah*), atau menjelaskan *fa'il*-nya dengan huruf *jar*, seperti:

---

[41] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (7) dan Ibnu Majah (300)sedangkan Israil bin Yunus meriwayatkan seorang diri, tetapi tidak membahayakan karena ia seorang *tsiqah* dalam hujjah.

بُؤْسًا لَكَ (*celaka engkau*) dan سُحْقًا لَكَ (*binasa engkau*), atau menjelaskan *maf'ul*-nya dengan huruf *jar* seperti: غَفْرًا لَكَ (*ampunan untukmu*) dan جَدْعًا لَكَ (*terputus engkau*), maka wajib dengan membuang *fi'il*-nya (kata kerjanya) dalam semua bentuk itu berdasarkan qiyas. Sedangkan غُفْرَانَكَ termasuk ke dalam kaidah ini. Dengan demikian maka kata kerja yang dibuang adalah اغْفِرْ yakni: اغْفِرْ غُفْرَانًا.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Sedangkan At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan gharib*, dan di dalam bab ini tidak diketahui selain hadits Aisyah. Ini adalah bagian akhir ucapan At-Tirmidzi.

Al Mundziri berkata, "Di dalam bab ini terdapat hadits Abu Dzar ia berkata, "Jika Nabi SAW keluar dari WC mengucapkan: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي (*Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menjauhkanku dari apa-apa yang tidak aku sukai*). Hadits Anas bin Malik dari Nabi SAW juga demikian. Sedangkan dalam suatu riwayat disebutkan: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ (*Segala puji bagi Allah Yang telah baik kepadaku di bagian awal hingga bagian akhirnya*). Sedangkan hadits Abdullah bin Umar; Bahwa Nabi SAW jika keluar mengucapkan: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ، وَأَبْقَى فِي قُوَّتِهِ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ (*Segala puji bagi Allah Yang telah membuatku merasakan kelezatannya dan menetapkannya di dalam kekuatanNya serta menghilangkan dariku sesuatu yang menyakitkan*). Hanya saja semua hadits di atas dengan *isnad* yang *dhaif*. Oleh sebab itu Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Hadits yang paling *shahih* dalam bab ini adalah hadits Aisyah." Ini akhir ucapan Al Mundziri. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *As Sunan Al Mujtaba* akan tetapi di riwayatkan dalam

kitab *Amal Al Yaum wa Al-Lailah*. Maka menyebutkannya tanpa pengikat adalah tidak tepat.

## Bab 18: Makruh Menyentuh Dzakar dengan Tangan Kanan Ketika Istinja' [*Mim*: 18-*Ta'*: 18]

*Istibra'* adalah sama dengan istinja; artinya cebok.

٣١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا.

31. Muslim bin Ibrahim dan Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata, Aban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian buang air kecil, maka jangan sampai menyentuh dzakarnya dengan tangan kanannya, jika masuk WC hendaknya tidak menyentuhnya dengan tangan kanannya dan jika minum hendaknya tidak minum dengan satu kali napas.*"[42]

فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ (*maka jangan sampai menyentuh dzakarnya dengan tangan kanannya*) dengan kata lain: Ketika sedang buang air kecil sebagai bentuk penghormatan bagi tangan kanan, sehingga dimakruhkan dengan menggunakannya untuk hal-hal tersebut di atas tanpa ada suatu kepentingan sebagai upaya menjauhkan dari kotoran. Demikian menurut Asy-Syafi'i, dan sebagai pengharaman menurut

[42] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (153) dan Muslim (*Thaharah*/63).

kalangan pengikut madzhab Hanbaliyah dan Dzahiriah. Al Munawi menyebutkan: فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ (*hendaknya tidak menyentuhnya dengan tangan kanannya*), dengan kata lain: Tidak beristinja' dengan menggunakan tangan kanannya. فَلاَ يَشْرَبْ (*hendaknya tidak minum*) minumannya. نَفَسًا وَاحِدًا (*dengan satu kali napas*). Akan tetapi harus menjauhkan gelas minumnya dari mulutnya lalu bernapas di luar gelas. Yang demikian ini adalah sebuah adab yang mengkhawatirkan adanya sesuatu yang jatuh dari mulut atau hidung dan semacamnya ke dalam gelas. Tiga macam perbuatan tersebut dipastikan dilarang atau diangkat menjadi sesuatu yang dinafikan.

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي أَيُّوْبَ –، يَعْنِى الإِفْرِيْقِيَّ – عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَ مَعْبَدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

32. Muhammad bin Adam bin Sulaiman Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Ayyub —yakni: Al Ifriqi— mengabarkan kepada kami dari Ashim dari Al Musayyab bin Rafi' dan Ma'bad dari Haritsah bin Wahb Al Khuza'i, ia berkata, "Hafshah istri Nabi SAW, menceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum dan mengenakan pakaian, dan menjadikan tangan kirinya untuk selain semua itu."[43]

---

[43] Hadits *shahih li ghairihi,* dari hadits Hafshah bin Umar istri Nabi SAW dan di dalam isnadnya terdapat Abu Ayyub Al Ifriqi, dia adalah Abdullah bin Ali bin Al Azraq, seorang yang jujur, akan tetapi melakukan kesalahan. Berkenaan dengan Ashim bin Hadalah juga muncul komentar. Lihat *Musnad Ahmad bin Hanbal* (26341, 26344 dan 25345).

الْمِصِّيْصِي (*Al Mishshishiy*) dengan *mim berharakat kasrah* dan *shad* ber-*tasydid* tanpa titik adalah *nisbah* kepada Mashishah, suatu negeri yang ada di Syam. الإِفْرِيْقِي (*Al Ifriqi*) dengan *hamzah* dan *ra'* berharakat *kasrah* yang di antara keduanya terdapat huruf *fa'* berharakat *sukun* adalah *nisbah* kepada Afrika, yaitu suatu negeri yang sangat luas di depan Andalusia (Spanyol).

كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ (*bahwa Nabi SAW menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum*), dengan kata lain: Beliau menggunakan tangan kanannya untuk dua hal tersebut. وَثِيَابِهِ (*dan mengenakan pakaian*) dengan kata lain: untuk mengenakan pakaian atau mengambilnya. وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (*dan menjadikan tangan kirinya untuk selain itu*), sebagaimana yang telah disebutkan berupa kegiatan makan, minum dan mengenakan pakaian. An-Nawawi berkata, "Ini adalah sebuah kaidah yang berlaku seterusnya di dalam syari'at, yaitu: Semua yang termasuk ke dalam bab kemuliaan, seperti: Mengenakan baju, celana panjang, sepatu, masuk masjid, bersiwak, mencelak mata, memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut, mencabuti bulu ketiakmemotong rambut, salam dalam shalat, membasuh anggota badan dalam bersuci, keluar dari WC, makan dan minum, berjabat tangan, bersalam kepada Hajar Aswad dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam makna demikian, maka lebih disukai dengan mengutamakan penggunaan tangan kanan atau mulai dari yang kanan. Sedangkan semua kebalikannya, seperti: Masuk WC, keluar dari masjid, buang ingus, istinja (cebok), melepas baju atau celana panjang atau sepatu dan lain sebagainya, maka lebih disukai mengutamakan penggunaan tangan kiri atau mendahulukan yang kiri. Semua itu karena kemuliaan bagian kanan.

٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُس عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

33. Abu Taubah Ar Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari Aisyah ia berkata, "Tangan kanan Rasulullah SAW untuk bersuci dan makan. Sedangkan tangan kiri beliau untuk beristinja' dan untuk hal-hal yang kotor."[44]

لِخَلاَئِهِ (untuk beristinja'). وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (dan apa-apa yang menyakitkan), yakni: Sesuatu yang najis.

Al Mundziri berkata, "Ibrahim tidak mendengar dari Aisyah, maka ia berderajat *munqathi'*. Diriwayatkan dari hadits Al Aswad dari Aisyah dengan maknanya saja. Juga diriwayatkan berkenaan dengan pakaian dari hadits Masruq dari Aisyah berkenaan dengan pakaian. Dari aspek itu maka Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi An-Nasa'i dan Ibnu Majah menriwayatkannya. Selesai pendapat Al Mundziri.

٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

34. Muhammad bin Hatim bin Bazi' menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' mengabarkan kepada kami dari Sa'id dari

[44] Hadits *shahih,* dan di dalam *isnad*-nya ada Abu Ma'syar Najih bin Abdurrahman As-Sindi, seorang yang lemah. Lihat yang sebelumnya.

Abu Ma'syar dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dari Nabi SAW dengan maknanya.[45]

## Bab 19: Menutupi Diri Ketika Buang Hajat [*Mim*: 19-*Ta'*: 19]

Jika engkau katakan, "Apakah perbedaan dengan bab yang lalu; Tentang menyendiri ketika buang hajat dengan bab ini?" Aku menjawab, "Antara keduanya ada perbedaan yang sangat jelas. Karena yang dimaksud oleh bab pertama adalah menyendiri dari orang lain ketika buang hajat dan dalam bab itu tidak disebutkan tentang menutupi diri. Sedangkan bab ini ditetapkan bahwa seseorang harus menutupi diri ketika buang hajat, sehingga dari kedua bab itu dipahami bahwa menyendiri ketika buang hajat adalah sunnah, namun demikian dengan menyendiri, harus dilengkapi dengan menutupi diri agar lebih sempurna dalam menjaga auratnya."

٣٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ. قَالَ

[45] Lihat dua buah hadits sebelumnya.

حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الْخَيْرُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيْدِ الْخَيْرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

35. Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Tsaur dari Al Hushain Al Hubrani dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Siapa bercelak, hendaknya mengganjilkannya, siapa yang melakukan hal itu, maka ia telah berbuat baik, dan siapa yang tidak melakukannya, maka tidak mengapa. Siapa yang istijmar (istinja' dengan batu dan lain-lain) hendaknya mengganjilkannya, siapa yang melakukan hal itu, maka ia telah berbuat baik, dan siapa yang tidak melakukannya maka tidak mengapa. Siapa makan, maka apa-apa yang nyelip di gigi hendaknya ia membuangnya, sedangkan apa-apa yang diaduk-aduk oleh lidah hendaknya ia menelannya. Siapa yang melakukannya, maka ia telah berbuat baik, dan siapa yang tidak melakukannya maka tidak mengapa. Siapa buang hajat hendaknya menutup dirinya, jika tidak mendapatkannya melainkan hanya dengan membuat gundukan pasir maka hendaknya ia membelakanginya. Karena sesungguhnya syetan suka bermain-main dengan bagian bawah badan bani Adam. Siapa yang melakukan hal itu maka ia telah berbuat baik, dan siapa yang tidak melakukannya maka tidak mengapa.*"[46]

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ashim dari Tsaur." Hushain Al Himyari berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul-Malik bin Ash Shabbah dari Tsaur maka Abu Sa'id Al Khairu berkata." Abu Daud berkata, "Abu Sa'id Al Khairu satu di antara para sahabat Nabi SAW."

---

[46] Hadits *dhaif*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (337). Di dalam *isnad*-nya ada Al Hushain Al Hubrani, seorang yang tidak dikenal dari Abu Sa'id Al Hubrani yan juga tidak dikenal. Bahkan telah diragukan adanya kerancuan antara dirinya dengan Abu Sa'id Al Hubru Al Anmari Ash-Shahabi.

الْحُبْرَانِيّ (Al Hubrani) dengan *dhammah* pada huruf *ha'* tanpa titik dan *sukun* pada huruf *ba'* dengan satu titik adalah *nisbah* kepada Hubran bin Umar. Ia adalah bapak sebuah kabilah di Yaman. Demikian disebutkan dalam sebuah kamus dan kitab *Al Mughni.* Di dalam kitab *Al Lubb Al Lubab* As-Suyuthi berkata, "Hubran adalah lebih tertutup dari pada Himyar." Selesai.

مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ (*Siapa bercelak, hendaknya mengganjilkannya*), dengan kata lain: Siapa saja yang hendak mencelak matanya, hendaknya mengganjilkan bilangannya. Witir adalah tunggal, dengan kata lain: Tiga kali langsung berturut-turut untuk setiap mata. Dikatakan pula, "Tiga kali untuk mata kanan dan dua kali untuk mata kiri agar jumlahnya menjadi ganjil." 'Tiga kali' itu diketahui dari perbuatan Rasulullah SAW karena beliau memiliki tempat celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap malam. Tiga kali pada yang ini dan tiga kali pula pad yang itu. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mirqat Syarah Al Misykat.*

مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ (*siapa yang melakukan hal itu maka dia telah berbuat baik*), yakni: Melakukan perbuatan baik yang karenanya seseorang mendapatkan pahala, karena perbuatan adalah sunnah Rasulullah SAW dan karena beliau berakhlak dengan akhlak Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka yang ganjil.

وَمَنْ لاَ (*siapa yang tidak*), yakni: Tidak melakukan secara ganjil, فَلاَ حَرَجَ (*maka tidak mengapa*) dengan kata lain: Tidak ada dosa atas dirinya.

وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ (*Siapa istijmar hendaknya mengganjilkannya*). *Istijmar* adalah istinja dengan menggunakan batu kecil. Dengan kata lain: Hendaknya menyediakan batu untuk istinja dengan jumlah ganjil: Satu atau tiga atau lima. فَلاَ حَرَجَ (*tidak mengapa*) karena yang menjadi tujuannya adalah kebersihan. أَكَلَ (*memakan*) sesuatu. فَمَا تَخَلَّلَ (*maka*

*apa-apa yang nyelip*), مَا adalah *syarthiyah* (huruf syarat), dan jawabannya adalah 'hendaknya ia membuangnya'. Dengan kata lain: Apa-apa yang dikeluarkan dari sela-sela gigi. فَلْيَلْفِظْ (*hendaknya ia membuangnya*) dengan huruf *fa'* berharakat *kasrah*, artinya: Hendaknya ia melemparkan dan membuang apa-apa yang ia keluarkan dari sela-sela giginya, karena mungkin dibarengi dengan keluarnya darah.

وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ (*sedangkan apa-apa yang diaduk-aduk oleh lidah*), kalimat ini di-*athaf*-kan kepada فَمَا تَخَلَّلَ (*maka apa-apa yang nyelip*). Dengan kata lain: Apa-apa yang ia keluarkan dengan lidahnya. اَللَّوْكُ artinya adalah memutar-mutar sesuatu dengan lidah di dalam mulut. Dikatakan: لاَكَ – يَلُوْكُ. فَلْيَبْتَلِعْ (*hendaknya ia menelannya*), dengan kata lain: Hendaknya ia memakannya, sedangkan jika berkeyakinan adanya darah, maka haram memakannya. مَنْ فَعَلَ (*Siapa yang melakukannya*), yakni: Melemparkan dan membuang apa-apa yang telah dikeluarkan dari sela-sela gigi. وَمَنْ لاَ (*dan siapa yang tidak*), yakni: tidak membuangnya akan tetapi menelannya dengan keyakinan tidak ada darah yang keluar. فَلاَ حَرَجَ (*maka tidak mengapa*) dalam hal demikian itu. فَلْيَسْتَتِرْ (*hendaknya menutup dirinya*) dengan sesuatu yang bisa menutup. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (*jika tidak mendapatkan*) sesuatu untuk menutupi dirinya. كَثِيْبًا (*gundukan*), اَلْكَثِيْبُ adalah tumpukan pasir yang menggunduk tinggi. مِنْ رَمْلٍ (*dari pasir*)adalah penjelasan gundukan. فَلْيَسْتَدْبِرْهُ (*maka hendaknya ia membelakanginya*), dengan kata lain: hendaknya dia mengumpulkannya dan membelakanginya.

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ (*Karena sesungguhnya syetan suka bermain-main dengan bagian bawah badan bani Adam*). Al Iraqi berkata, "اَلْمَقَاعِدُ adalah bentuk jamak dari مَقْعَدَة yang memiliki dua

macam arti; *Pertama*: Di bagian bawah, dengan kata lain: Bagian bawah badan; *Kedua:* Tempat duduk. Masing-masing makna ini berkemungkinan menjadi makna hadits ini. Dengan kata lain: Syetan itu suka bermain-main dengan bagian-bagian bawah bani Adam atau pada tempat di mana mereka sering duduk untuk buang hajat. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat penutup sebisa mungkin. Duduk orang di tempat santai hendaknya tidak bisa dilihat oleh mata orang lain karena rusaknya penutup atau karena hembusan angin ke arahnya, sehingga air seni mengenai dan mengotori badan atau pakaiannya. Semua itu adalah permainan syetan dengannya dengan tujuan menyakiti dan membuat kerusakan. مَنْ فَعَلَ (*Siapa yang melakukan*) dengan kata lain: Mengumpulkan dan membuat gundukan pasir lalu duduk membelakanginya. فَقَدْ أَحْسَنَ (*maka dia telah berbuat baik*) dengan menjalani sunnah. وَمَنْ لاَ (*dan siapa yang tidak*) karena berada di tengah padang pasir dengan tanpa tabir penutup. فَلاَ حَرَجَ (*maka tidak mengapa*).

قَالَ حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ (Hushain Al Himyari berkata), dengan kata lain: Abu Ashim Al Himyari sebagai ganti Al Hubrani berkata. فَقَالَ (maka ia berkata) yakni: Abdul Malik. أَبُو سَعِيْدٍ الْخَيْرُ (Abu Sa'id Al Khairu) dengan tambahan lafazh al-khair atas riwayat yang lalu.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيْدٍ الْخَيْرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Abu Daud berkata, "Abu Sa'id Al Khairu satu di antara para sahabat Nabi SAW). Tujuan penyusun menyitir kalimat ini adalah bahwa di dalam riwayat Ibrahim bin Musa terdapat Abu Sa'id, tanpa tambahan lafazh *Al Khair* dan ia bukan seorang sahabat. Karena Abu Sa'id ini tanpa tambahan *Al Khair* tidak dianggap sebagai seorang sahabat, akan tetapi ia orang yang tidak dikenal. Sedangkan yang dianggap sahabat adalah Abu Sa'id Al Khair.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *isnad*-nya terdapat Abu Sa'id Al Khair Al Hamshi, ia adalah orang yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, "Aku tidak mengenalnya." Aku katakan, "Ia berjumpa dengan Abu Hurairah dan berkata, "Demikian yang ditetapkan." **Selesai**.

## Bab 20: Apa-Apa yang Dilarang untuk Istinja` [Mim: 20-Ta': 20]

Dengan kata lain: Ini adalah bab yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk istinja.

٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ الهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ ـــ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ ـــ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ: فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كَوْمِ شَرِيْكٍ إِلَى عَلْقَمَاءَ أَوْ مِنْ عَلقَمَاءَ إِلَى كَوْمِ شَرِيْكٍ ـــ يُرِيْدُ عَلْقَامَ ـــ فَقَالَ رُوَيْفِعُ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْخُذَ نِضْوَ أَخِيْهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلآخَرِ الْقِدْحُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِي فَاخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيْءٌ.

36. Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhib Al Hamdani menceritakan kepada kami, Al Mufadhdhal —yakni: Ibnu Fadhalah Al Mishri— menyampaikan khabar kepada kami dari Iyasy bin Abbas Al Qitbani bahwa Syuyaim bin Baitan menyampaikan khabar kepadanya dari Syaiban Al Qitbani bahwa Maslamah bin Mukhallad mengangkat Ruwaifi' bin Tsabit menjadi penguasa di dataran rendah. Syaiban berkata, "Maka kami berjalan dengannya dari Kaum Syarik menuju Alqama' atau dari Alqama' menuju Kaum Syarik yang ia maksud adalah Aqam, maka Ruwaifi' berkata, "Jika salah seorang dari kita berada di zaman Rasulullah SAW, pasti ia akan mengambil onta kurus milik saudaranya dengan kesepakatan; Bagi pemiliknya separuh dari apa yang didapat berupa rampasan perang dan bagi kita separuh, sekalipun salah seorang dari kita pasti mendapatkan mata tombak dan bulu anak panah, sedangkan orang lain mendapatkan batang anak panah." Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Wahai Ruwaifi', kiranya engkau akan berumur panjang sepeninggalku, maka sampaikan kepada orang banyak bahwa siapa saja yang memproses jenggotnya atau mengaitkan busur pada leher kuda atau beristinja' dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang, maka sesung guhnya Muhammad berlepas diri darinya.*"[47]

الْقِتْبَانِيّ dengan *qaf* berharakat *kasrah*, *ta'* bertitik dua di atas *sukun*, kemudian *ba'* dengan satu titiknya dan kemudian *nun* adalah bentuk nisbat kepada Qatban bin Ruman. شُيَيْم dengan dua buah huruf yaa yang bertitik dua di bawah dengan bentuk *tashghir*. بَيْتَان dengan huruf *ba'* bertitik satu, kemudian huruf *ya'* bertitik dua di bawah. أَخْبَرَهُ (mengabarkan kepadanya), dengan kata lain: Syuyaim mengabarkan kepada Iyasy bin Abbas. مُخَلَّد mengikuti *wazan* Muhammad. اسْتَعْمَلَ (mengangkat) yakni: Maslamah bin Mukhallad. عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ (*di dataran rendah*) yakni: Maslamah adalah gubernur di negeri Mesir

---

[47] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (5082) dengan sedikit diringkas.

dari pihak Mu'awiyah. Kemudian dirinya mengangkat Ruwaifi' menjadi wakilnya di dataran rendah Mesir, yaitu wilayah yang berhadapan dengan laut. Dikatakan pula, "Barat", demikian disebutkan dalam kitab *At Tawassuth.* مَعَهُ (*dengannya*) yakni: Dengan Ruwaifi'.

مِنْ كَوْمِ شَرِيْكٍ (dari Kaum Syarik). Al Iraqi berkata, "Yang lebih masyhur adalah dengan *kaf* berharakat *dhammah.*" Di antara mereka yang menegaskan dengan *kaf* berharakat *dhammah* adalah Ibnu Al Atsir di dalam kitab *An-Nihayah* dan lain-lain. Sebagian para hafidz mengharakatinya dengan *fathah.* Maghaltha'i berkata, "Itulah yang banyak dikenal, dan ia berada di jalan di Iskandariah." إِلَى عَلْقَمَاءَ (menuju Alqama'), dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan *lam* berharakat *sukun* kemudian *qaf* berharakat *fathah*, artinya adalah suatu tempat di bawah perkampungan di Mesir. أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كَوْمِ شَرِيْكٍ (atau dari Alqama' menuju Kaum Syarik). Ini adalah bentuk keraguan Syaiban. Dengan kata lain: Dari tempat yang mana permulaan perjalanan itu, dari Kaum atau Alqama'. Bagaimanapun, permulaan perjalanan itu adalah dari salah satu di antara dua tempat itu dan di tempat yang lain akan berakhir. يُرِيْدُ عَلْقَامَ (*yang maksud adalah Alqam*) yakni: Kehendak mereka untuk pergi menuju Alqam dan berakhir perjalanan mereka padanya. Alqam bukan Alqama' sebagaimana yang dipahami dari ungkapannya 'yang maksud adalah Alqam' di pertemuan lautan: Kaum dan Alqam adalah nama tempat, sehingga darinya dapat dipahami bahwa Alqam bukan Alqama' dan tentang Alqam dikatakan, "Kaum Alqam."

نِضْوَ أَخِيْهِ (*Unta kurus milik saudaranya*). اَلنِّضْوُ dengan *nun* berharakat *kasrah* dan *sukun* huruf bertitik setelahnya adalah, lalu huruf *wawu*, artinya: Unta yang kurus. Dikatakan: بَعِيْرٌ نِضْوٌ dan نَاقَةٌ نِضْوٌ وَنِضْوَةٌ adalah unta yang menjadi kurus karena banyak dipekerjakan, berbagai tugas yang melelahkan dan menguras tenaga. عَلَى أَنَّ لَهُ

(dengan kesepakatan baginya), yakni bagi pemiliknya. وَلَنَا النِّصْفُ (dan bagi kita separuh), dengan kata lain: Bagi orang yang mengambil unta dan menyewanya adalah bagian separuh. لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ (sekalipun salah seorang dari kita pasti mendapatkan mata tombak dan bulu anak panah), dua buah *fa'il* bagi kata kerja لَيَطِيْرُ. Dengan kata lain: Mendapatkan keduanya di dalam pembagian. Dikatakan: طَارَ لِفُلاَنٍ النِّصْفُ وَلِفُلاَنٍ الثُّلُثُ (untuk fulan separuh dan untuk fulan sepertiga), jika dalam pembagian sebesar itu yang menjadi bagian masing-masing dari keduanya. وَلِلآخَرِ الْقِدْحُ (sedangkan orang lain mendapatkan batang anak panah) kalimat ini di-*athaf*-kan kepada kalimat لَهُ النِّصْفُ. اَلْقِدْحُ adalah batang kayu anak panah sebelum dihaluskan dan dipasang mata anak panahnya. Hal itu dikatakan oleh Al Khaththabi. Sedangkan اَلنَّصْلُ adalah besi sebagai mata anak panah, اَلرِّيْشُ bagian dari burung (bulu) yang digunakan pada anak panah. Hasilnya, dua orang berbagi dengan saham sehingga salah seorang mendapatkan mata anak panah dan bulunya, sedangkan yang lain mendapatkan kayu batang anak panah itu. Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu milik bersama itu jika terasa perlu dibagi maka salah satu dari serikat itu meminta bagiannya sehingga ia mendapatkan bagiannya itu, selama sesuatu yang menjadi bagiannya bermanfaat sekalipun jumlahnya sedikit." Yang demikian itu karena batang kayu anak panah kadang-kadang bermanfaat sekalipun tidak ada bulu dan matanya. Juga terkadang bermanfaat dengan ada nya bulu dan mata, sekalipun kedua bagian ini belum ada pada batang kayu itu. Sedangkan apa-apa yang tidak bermanfaat dengan adanya pembagian untuk salah seorang dari para anggota serikat, sedangkan di dalam pembagiannya menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi harta itu, seperti: Mutiara yang menjadi milik bersama atau semacamnya berupa segala sesuatu jika dipecah-pecah (dibagi-bagi) menjadi perbagiannya, maka hilanglah nilainya dan musnah pula manfaatnya, maka pembagiannya pada barang seperti itu tidak wajib,

karena dengan demikian pembagiannya termasuk di dalam bab menyia-nyiakan harta. Sehingga mereka harus menjual sesuatu itu lalu membagi hasil penjualannya di antara mereka sesuai dengan besarnya hak masing- masing atas barang itu. **Selesai.**

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ (*siapa saja yang memproses jenggotnya*), dengan kata lain: memprosesnya sehingga bisa diikat atau dibuat kriting. Dikatakan, "Mereka mengikatnya dalam peperangan, sehingga mereka diperintahkan untuk menguraihnya." Mereka melakukan hal itu karena takabbur dan ujub. Hal itu dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.

أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا (*atau mengaitkan busur pada leher kuda*) dengan huruf *wawu* berharakat *fathah.* Abu Ubaidah berkata, "Yang paling mirip adalah bahwa tidak boleh mengaitkan busur pada leher kuda. Hal itu dilarang bisa karena keyakinan mereka bahwa dengan mengaitkan busur pada leher kuda akan menekan matanya dan kekhawatiran kuda akan terjerat padanya. Apalagi ketika dalam kondisi mengejar. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan bahwa beliau SAW memerintahkan untuk mematahkan busur-busur yang ada pada leher-leher kuda." Demikian disebutkan di dalam kitab *Kasyf Al Manahij.*

بِرَجِيعِ دَابَّةٍ (*dengan menggunakan kotoran binatang*), yaitu tinja dan kotoran. أَوْ عَظْمٍ (*atau tulang*) ini di-*athaf*-kan kepada kotoran.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i."

٣٧- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عَيَّاشٍ أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ:

حِصْنُ أَلْيُوْنَ عَلَى جَبَلٍ بِالْفُسْطَاطِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، يُكْنَى أَبَا حُذَيْفَةَ.

37. Yazid bin Khalid menceritakan kepada kami, Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari 'Ayyasy bahwa Syuyaim bin Baitan menyampaikan khabar kepadanya berupa hadits ini juga dari Abu Salim Al Jaisyani dari Abdullah bin Amr. Menyebutkan itu ketika ia bersamanya sedang menjaga perbatasan di benteng pintu Alyun.

Abu Daud berkata, "Benteng Alyun berada di atas gunung di daerah Fusthath."

Abu Daud berkata, "Dia adalah Syaiban bin Umayyah. Dijuluki Abu Hudzaifah."[48]

أَيْضًا (juga) dengan kata lain: Sebagaimana diriwayatkan oleh Syuyaim bin Baitan dari Syaiban Al Qitbani, juga meriwayatkan dari Abu Salim Al Jaisyani. يَذْكُرُ (Menyebutkan), yakni: Abdullah bin Amr. ذَلِكَ (itu) adalah hadits tersebut. وَهُوَ (dan ia) adalah Abu Salim. مَعَهُ (bersamanya) yakni: Bersama Abdullah. مُرَابِطٌ (menjaga perbatasan) اَلْمُرَابَطَةُ adalah masing-masing mengikatkan kuda-kuda di tempat yang dikhawatirkan padanya akan ada serangan lawan sebagai persiapan bagi sahabatnya. بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُوْنَ (di benteng pintu Alyun), benteng adalah tempat yang tidak mampu ditembus karena tingginya. Bentuk jamaknya adalah حُصُوْنٌ. Sedangkan أَلْيُوْنٌ dengan *hamzah* berharakat *fathah* dan laam *sukun* dengan huruf *ya'* bertitik bawah yang berharakat *dhammah* dulu adalah nama kota. Setelah penaklukannya dinamakan Fusthath. بِالْفُسْطَاطِ (di daerah Fusthath). Ibnu Al Atsir berkata, "Dengan *dhammah* atau dengan *kasrah* adalah kota yang di dalamnya terdapat rombongan orang-orang. Dan, setiap kota adalah

[48] **Lihat hadits sebelumnya.**

Fusthath." Dikatakan, "Dia adalah semacam sejumlah bangunan, dan dengan itulah kota dinamakan." Dikatakan bagi Mesir dan Bashrah, "Fusthath." Ucapan Abu Daud, "Benteng Alyun di Fusthath di atas gunung", tidak menafikan ungkapan Ibnu Al Atsir. Karena yang ada di atas gunung adalah benteng dan bukan Alyun itu sendiri.

***Al Hasil***: Bahwa Abu Salim Al-Jaisyani bersama Abdullah bin Amr berpatroli di benteng yang ada di Alyun. Alyun dan Fusthath keduanya adalah nama bagi kota Mesir. Benteng Alyun berada di atas gunung. Sedangkan gunung itu berada di Fusthath. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ (Abu Daud berkata, "Dia...), yakni: Syaiban Al Qitbani.

٣٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ.

38. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menyampaikan khabar kepada kami bahwa dirinya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW melarang kita mengusap (beristinja') dengan menggunakan tulang atau dengan kotoran binatang."[49]

نَتَمَسَّحَ (beristinja'). أَوْ بَعْرٍ (kotoran binatang), yaitu: Kotoran binatang yang memiliki kuku tunggal atau kuku belah. Bentuk jamaknya adalah الأَبْعَارُ sebagaimana سَبَب bentuk jamaknya adalah أَسْبَابٌ. Kotoran binatang yang demikian termasuk kotoran yang bermanfaat.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim."

---

[49] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/58).

٣٩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَامُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا. قَالَ: فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

39. Haiwah bin Syuraih Al Himshi menceritakan kepada kami, Ibnu Ayyasy menyampaikan khabar kepada kami dari Yahya bin Abu Amr Asy-Syaibani dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rombongan jin datang kepada Nabi SAW lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, laranglah umatmu beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang atau suatu benda keras yang biasa dibakar. Karena sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menjadikan rezeki kami padanya." Perawi berkata, "Maka Nabi SAW melarang semua itu."[50]

قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ (Rombongan jin datang) yaitu jin nushaibin. Kedatangan mereka ke Makkah sebelum hijrah. وَفْد artinya rombongan orang yang padu yang memasuki suatu negeri. Bentuk tunggalnya adalah وَافِدٌ. Demikian juga orang yang bermaksud menghadap kepada para gubernur untuk ziarah. Dikatakan: وَفَدَ عَلَى الْقَوْمِ وَفْدًا yang termasuk ke dalam bab: وَعَدَ وَوُفُوْدًا فَهُوَ وَافِدٌ dan bentuk jamaknya adalah وُفَّادٌ. وَفْدٌ adalah seperti صَاحِب dan صَحْبٌ. يَامُحَمَّدُ انْهَ

[50] Hadits yang *isnad*-nya *shahih*, Sedangkan apa-apa yang dikatakan tentang Isma'il bin Ayyasy bahwa di dalam riwayat hadits bukan dari dua orang yang berasal dari Syam. Dan, juga telah diriwayatkan dari Yahya bin Amr Asy-Syaibani Al Himshi Asy-Syami.

(Wahai Muhammad, laranglah) adalah perintah agar melarang. أَوْ حُمَمَة (suatu benda keras yang biasa dibakar), dengan huruf *ha'* berharakat *dhammah* dan dua buah huruf *mim* berharakat *fathah* sebagaimana wazan رُطَبَة, Artinya: Apa-apa yang biasa dibakar, seperti: Kayu dan lain sebagainya. Bentuk jamaknya adalah dengan membuang huruf *ha'*. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mishbah.*

Al Mundziri berkata, "Di dalam isnadnya terdapat Isma'il bin Ayyasy, ia adalah orang yang selalu mendapat komentar.

**Bab 21: Istinja Menggunakan Batu [Mim: 21-Ta': 21]**

٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِىءُ عَنْهُ

40. Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim dari Muslim bin Qurth dari Urwah dari Aisyah ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian hendak buang hajat, hendaknya ia pergi melakukannya dengan membawa tiga buah batu guna beristinja' dengannya, yang demikian itu mencukupinya.*"[51]

يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ (*beristinja' dengannya*), dengan kata lain: Dengan sejumlah batu tersebut. Membersihkan adalah sifat batu atau penggantinya. Sedangkan *istithabah, istinja' dan istijmar* adalah

[51] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (44).

sebuah sebutan yang maksudnya menghilangkan sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan keluarnya. *Istithabah* dan *Istinja'* kadang-kadang dengan menggunakan air, dan kadang-kadang menggunakan batu. Sedangkan *istijmar* adalah khusus menggunakan batu. فَإِنَّهَا تُجْزِىءُ (*jumlah sekian itu cukup*) dengan *ta'* berharakat *dhammah* yang artinya cukup. Dari asal kata: يُجْزِئُ – أَجْزَأَ yang artinya adalah cukup. Az-Zarkasyi berkata, "Sebagian orang memberi harakat *fathah* pada huruf *ta'*." Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

*"Seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun."* **(Qs. Al Baqarah [2]: 48).**

Kata-kata itu berasal dari kata-kata: يَجْزِي – جَزَى sebagaimana: يَقْضِي – قَضَى dalam pola kata dan makna. Dengan kata lain: Sejumlah batu itu cukup baginya. عَنْهُ (*untuk beristinja'*), dengan kata lain: Untuk *istithabah* dan *istinja'* atau bagi orang yang beristinja, atau dari penggunaan air, sebagaimana yang dapat dipahami dari redaksi yang ada. Dan itulah makna yang paling jelas sekalipun lafazhnya jauh.

***Al Hasil***: *Istithabah* dengan menggunakan batu adalah, cukup sekalipun dengan tidak menggunakan air, atau sekalipun masih menyisakan bekas najis setelah hilang materi najis itu. Yang demikian Itu adalah suatu keringanan. Mayoritas para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan mereka yang datang setelah masa mereka berkata, "Sesungguhnya beristinja dengan batu adalah cukup, sekalipun tidak beristinja dengan menggunakan air jika telah mampu membersihkan bekas kotoran tinja dan air seni." Yang demikian ini dikatakan oleh Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Juga dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'*-nya. Di dalam hadits ini dalil yang jelas, yang menunjukkan pada wajibnya jumlah tiga kali, karena kecukupan pada umumnya digunakan dalam hal yang wajib.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi."

٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.

41. Abdullah bin Muhammad An Nufaili menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hisyama bin Urwah dari Amr bin Huzaimah dari Umarah bin Huzaimah dari Huzaimah bin Tsabit, ia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang istinja' sehingga beliau bersabda, "*Dengan tiga buah batu yang tidak ada kotoran binatang padanya.*"

Abu Daud berkata, "Demikian diriwayatkan oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair dari Hisyam."[52]

عَنِ الإِسْتِطَابَةِ (tentang istinja'), yakni: tentang jumlah batu yang dipakai untuk istinja'. رَجِيْعٌ (kotoran binatang) karena kotoran binatang adalah pakan bagi binatang piaraan jin. Al Baihaqi dalam kitab *Ma'rifat As Sunan wa Al Atsar* berkata, "Jika seseorang beristinja' menggunakan tulang, maka tidak akan sah sebagaimana jika seseorang beristinja dengan menggunakan kotoran binatang, hal ini didasarkan bahwa tulang adalah bekal milik jin, demikian halnya dengan kotoran binatang bahwa ia adalah pakan bagi binatang piaraan jin. Jika pada kotoran binatang terdapat najis, maka tulang tidak bisa

[52] **Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (315).**

membersihkan karena adanya zat lemak padanya. Sehingga dilarang beristinja' menggunakan keduanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga di-takhrij oleh Ibnu Majah كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ (Demikian diriwayatkan oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair). Tujuan memunculkan kalimat ini adalah bahwa Abu Usamah dan Ibnu Numair mengikuti Abu Mu'awiyah yang meriwayatkan dari Hisyam dengan dasar nama syaikhnya Hisyam. Sehingga mereka berkata, "Dari Hisyam dari Amr bin Huzaimah." Ini adalah perbandingan bagi riwayat Sufyan yang mengatakan bahwa Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Abu Wajzah mengabarkan kepadaku." Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* meriwayatkan, Abu Zakariya, Abu Bakar dan Abu Sa'id mengabar kepadaku dan merka berkata, Abu Al Abbas menceritakan kepada kami ia berkata, Ar-Rabi' mengabarkan kepadaku ia berkata, "Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, ia berkata, "Sufyan mengabarkan kepada kami ia berkata, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku dengan mengatakan, "Abu Wajzah mengabarkan kepadaku dari Imarah bin Huzaimah bin Tsabit dari ayahnya bahwa Nabi SAW... Al Hadits. Al Baihaqi berkata, "Demikian Sufyan Abu Wajzah berkata dan ia melakukan kesalahan di dalamnya, karena ia adalah Ibnu Khuzaimah. Namanya adalah Amr bin Khuzaimah." Demikian diriwayatkan oleh jamaah dari Hisyam bin Urwah, Waki', Ibnu Numair, Abu Usamah, Abu Mu'awiyah, Abdah bin Sulaiman, Muhammad bin Basyar Al Abdi bahwa Abu Abdillah Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Sa'id bin Utsman Ad-Darimi berkata, Aku pernah mendengar Ali bin Al Madaini berkata, Sufyan berkata, lalu aku katakan, "Siapakah Abu Wajzah itu? Maka mereka menjawab, "Seorang penyair, karena inilah aku tidak datang kepadanya." Ali berkata, "Ia adalah Abu Khuzaimah dan namanya adalah Amr bin Khuzaimah, akan tetapi demikianlah yang dikatakan oleh Sufyan." Ali

berkata, “Yang benar menurutku adalah Amr bin Khuzaimah.” Selesai ungkapan Al Baihaqi.

**Bab 22: Sterilisasi (*Istibra`*) [Mim: 22-Ta’: 22]**

Yang dimaksud dengan sterilisasi di sini adalah berdiam dan mengurut sehingga diyakini bahwa tidak lagi tersisa sedikitpun air seni di dalam batang dzakar. Demikian disebutkan dalam kitab *Hujjatullah Al Balighah* karya Asy-Syaikh Al Muhaddits Waliullah Ad Dahlawi. Al Hasil, makna sterilisasi adalah bebas dari air seni. Inilah yang dimaksud di sini. Dan mungkinkah benar-benar steril? Dengan kata lain: Istinja’ menggunakan air adalah sesuatu yang harus atau cukup dengan usapan menggunakan batu? Hadits ini menunjukkan bahwa hal itu bukan perkara yang harus. Jika engkau katakan, “Apa perbedaan antara dua bab itu? Dan mengapa penjelasan itu diulang dua kali? Yang pertama mengetengahkan bab bebas dari air seni, sedangkan yang kedua bab sterilisasi? Aku katakan, “Di dalam penjelasan yang pertama dipaparkan hadits Ibnu Abbas yang maksudnya adalah upaya untuk jauh dari najis dan menjaga diri darinya.” Di dalam hadits disebutkan, إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ! أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ (*Sungguh kedua penghuni makam ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar ! Adapun yang ini tidak menjauhi air seni),* Sedangkan maksud penjelasan kedua adalah istinja’ dengan menggunakan batu, karena *istibra* adalah meminta *baraah* (pembebasan).

٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْمُقْرِىءُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ ح. وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوْبَ التَّوْأَمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَاعُمَرُ؟ فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ. قَالَ: مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً.

42. Qutaibah bin Sa'id dan Khalf bin Hisyam Al Muqri' menceritakan kepada kami dan keduanya berkata, Abdullah bin Yahya At Tau'am mengabarkan kepada kami. Amr bin Aun mengabarkan kepada kami, Abu Ya'qub At Tau'am mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari ibunya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah buang air kecil sehingga Umar bangkit dan berdiri di belakangnya dengan membawa sebejana air. Sehingga beliau bersabda, "*Apa ini, wahai Umar?*" Ia menjawab, "Ini air untuk engkau pakai wudhu." Beliau bersabda, "*Aku tidak diperintah untuk berwudhu setiap aku buang air kecil. Jika aku lakukan hal itu maka yang demikian itu adalah sunnah.*"[53]

الْمُقْرِئ (*Al Muqri'u*), dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *qaf sukun* dan huruf *ra'* berharakat *fathah* kemudian huruf *hamzah* dan *ya'*, adalah dinisbatkan kepada *muqra'* sebuah desa yang terletak di Damaskus. ح adalah tanda perubahan, dengan kata lain: Kembali dari satu *sanad* kepada *sanad* yang lain, baik kembalinya dari awal *sanad* atau dari tengahnya atau dari akhirnya. أَبُو يَعْقُوْبَ التَّوْأَمُ (Abu Ya'qub At Tau'am) adalah Abdullah bin Yahya yang telah tersebut di atas. بِكُوْزٍ (sebejana) كُوْزٌ dengan *dhammah* yang bentuk jamaknya adalah: كِيْزَانٌ dan أَكْوَازٌ yaitu bejana untuk minum yang memiliki tali, sedangkan yang tidak memiliki tali adalah كُوْبٌ (gelas), bentuk jamaknya adalah أَكْوَابٌ. مَا هَذَا يَاعُمَرُ؟ (*Apa ini, wahai Umar?*), dengan kata lain: Apa gerangan yang menjadikan engkau berdiri di

[53] Hadits ini *isnad*-nya *dhaif* karena lemahnya Abdullah bin Yahya At-Tau'am. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (327).

belakangku? Dan kenapa engkau bawakan aku air? تَوَضَّأَ بِهِ (untuk engkau pakai wudhu), dengan kata lain: Engkau berwudhu, yaitu: wudhu yang syar'i dengan air setelah buang air kecil. Yang ia maksud adalah wudhu menurut arti etimologis (bahasa), yaitu *istinja'* menggunakan air. Kepada makna yang demikianlah kata-kata ini dipakai oleh penyusun dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu hadits ini disajikan dalam bab sterilisasi. مَا أُمِرْتُ (*Aku tidak diperintah*) dengan bentuk *majhul*. كُلَّمَا بُلْتُ (*setiap aku buang air kecil*) dengan bentuk kata kerja orang pertama untuk arti buang air kecil. أَنْ أَتَوَضَّأَ (*agar aku berwudhu*) setelah buang air kecil atau harus beristinja' dengan menggunakan air setelah itu. Beliau meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan lebih bagus sebagai keringanan, keberlanjutan dan kemudahan bagi umat. لَكَانَتْ (*maka jadilah*) perbuatanku itu سُنَّةً (*hukumnya sunnah*). Dengan kata lain: Suatu cara yang wajib dan harus dilakukan oleh umatku, sehingga mereka dilarang untuk mengambil keringanan dengan menggunakan batu.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*"Dan, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* **(Qs. Al Hajj [22]: 78).**

Abdur-rauf Al Manawi di dalam kitab *Fath Al Qadir* berkata, "Apa yang disebutkan, dimaknai wudhu secara bahasa adalah apa yang dipahami oleh Abu Daud dan lain-lain dan mereka memasukkan ke dalam bab itu, adalah sesuatu yang pasti bertentangan dengan makna eksplisit." Yang benar —sebagaimana dikatakan oleh Wali Al Iraqi— membawanya kepada makna syar'i yang ditentukan. Sehingga Umar RA menghendaki agar Rasulullah SAW berwudhu setelah berhadats. Sehingga sikap beliau SAW meninggalkannya adalah keringanan dan sebagai penjelasan bahwa hukumnya *jawaz* (boleh).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

## Bab 23: Istinja' Menggunakan Air setelah buang hajat [Mim: 23-Ta': 23]

Dengan penjelasan ini dikehendaki penolakan atas orang yang tidak menyukainya dan orang yang menafikan bahwa hal itu telah terjadi pada diri Nabi SAW. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan *isnad-isnad* yang *shahih* dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa beliau ditanya tentang istinja' dengan menggunakan air, sehingga beliau bersabda, إِذًا لاَ يَزَالُ فِي يَدِي مِنْ نَتَنٍ (*Jika di tanganku masih ada bau busuk).* Juga diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar tidak beristinja' menggunakan air. Dari Ibnu Az-Zubair ia berkata, "Kami tidak melakukannya." Ibnu At-Tin menukil dari Malik bahwa ia mengingkari jika Nabi SAW beristinja' menggunakan air. Dari Ibnu Habib dari kalangan madzhab Malikiyah bahwa dirinya melarang beristinja' menggunakan air karena air itu dikonsumsi. Demikian juga dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *Al Fath.*

٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ — يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ — عَنْ خَالِدٍ — يَعْنِي الْحَذَّاءَ — عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

43. Wahab bin Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Khalid —yakni: Al Wasithi— dari Khalid —yakni: Al Hadzdza'— dari Atha' bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW masuk ke suatu kebun bersama seorang anak kecil yang membawa wadah air wudhu. Ia adalah anak yang paling kecil di antara kami. Kemudian anak itu meletakkannya pada pohon sidr lalu buang hajat.

Lalu ia keluar menuju kepada kami setelah beristinja' menggunakan air.[54]

حَائِطًا (kebun). غُلَامٌ (anak kecil). Dikatakan di dalam kitab *Al Muhkam*, "Ghulam adalah anak sapihan hingga usia tujuh tahun." Namun dikatakan pula bahwa tidak demikian halnya. مَعَهُ (bersamanya), dengan kata lain: Bersama anak kecil itu. مِيْضَأَةٌ (wadah air wudhu) dengan huruf *mim* berharakat *kasrah* dan dengan huruf *hamzah* setelah huruf *dhad* bertitik satu. Ia adalah bejana air yang digunakan untuk berwudhu. Ia seperti ceret atau kendi dan sejenis keduanya. فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ (*Kemudian anak itu meletakkannya pada pohon sidr*). Dengan kata lain: Anak itu meletakkan bejana air wudhu di atas sidr yang ada di kebun itu. Sidr adalah pohon *nabq*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."

٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا} قَالَ: كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هَذِهِ الآيَةُ.

44. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam menyampaikan khabar kepada kami dari Yunus bin Al Harits dari Ibrahim bin Abu Maimunah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Ayat ini turun berkenaan dengan warga Quba': Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri.* (Qs. At-Taubah [9]: 108). Beliau

[54] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/69).

bersabda, "*Mereka beristinja' menggunakan air, hingga turun ayat ini.*"[55]

إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ (Ibrahim bin Abi Maimunah) ia berasal dari Hijaz yang tidak dikenal seluk-beluknya. هَذِهِ الآيَةُ (ayat ini) sesuatu yang ditunjuk adalah ayat yang lalu, yaitu firman Allah SWT: فِيهِ رِجَالٌ (*Di dalamnya ada orang-orang...*). Ini adalah ayat yang berkenaan dengan فِي أَهْلِ قُبَاءٍ (warga Quba'), dengan kata lain: berkenaan dengan para penduduknya. Quba dengan huruf *qaf* berharakat *dhammah*, lalu huruf *ba'* tanpa *tasydid*, kemudian *alif* panjang dan bisa *tashrif* (perubahan akar kata). Di dalamnya bahasa qashr dan tidak bisa di-*tashrif* yang merupakan suatu tempat berjarak dua atau tiga mil dari kota Madinah. Ibnu Al Atsir berkata, "Kata itu (Quba) ber-*mad* (dibaca panjang) dan berlaku *tashrif*, demikian yang *shahih*."

يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا (*orang-orang yang ingin membersihkan diri*). Dengan kata lain: Mereka suka bersuci dengan air ketika mencuci dubur. قَالَ (*ia berkata*) dia adalah Abu Hurairah. كَانُوا (*mereka*) adalah warga Quba.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan, "*Gharib*."

## Bab 24: Menggosokkan Tangan ke Tanah Setelah Istinja' [*Mim*: 24-*Ta'*: 24]

Yang demikian itu berfungsi untuk menghilangkan bau busuk jika masih ada setelah mencucinya.

---

[55] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3100) dan Ibnu Majah (357).

٤٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ — يَعْنِي الْمُخَرَّمِيَّ — حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيْثِ وَكِيْعٍ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيْثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ.

45. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Aswad bin Amir menyampaikan khabar kepada kami, Syarik menyampaikan khabar kepada kami, Muhammad bin Abdullah —yakni Al Mukharrami —menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Syarik dari Ibrahim bin Jarir dari Al Mughirah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Jika Nabi SAW masuk WC maka aku membawakan air di dalam bejana batu atau ember kulit lalu beliau beristinja."

Abu Daud berkata, "Di dalam hadits Waki' disebutkan yang artinya: Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Lalu aku bawakan air di dalam bejana yang lain sehingga beliau berwudhu."

Abu Daud berkata, "Sedangkan hadits Al Aswad bin Amir lebih sempurna."[56]

---

[56] Di dalam *isnad* hadits ini terdapat Syarik bin Abdullah, seorang yang jujur akan tetapi ia banyak melakukan kesalahan. Hafalannya telah berubah sejak memegang jabatan sebagai *qadhi* (hakim). Hadits ini di-takhrij oleh An-Nasa'i (50) dari jalur Syarik dengan *isnad* ini, (51) dari jalur Aban bin Abdullah Al Bajali dari Ibrahim bin Jarir dari ayahnya, yakni: Ia jadikan dari Musnad Jarir bin Abdullah. An-Nasa'i berkata, "Ini lebih dekat kepada kebenaran daripada hadits Syarik." Aku katakan, "Aban adalah seorang yang jujur, dalam hafalannya ada kelemahan."

عَنِ الْمُغِيْرَة (dari Al Mughirah), ketahuilah bahwa kata Al Mughirah di antara Jarir dan Abu Zur'ah ada dalam banyak naskah. Aku telah berupaya keras untuk mengetahuinya, namun aku belum juga mengetahuinya siapa ia itu. Sesuatu yang jelas bagiku adalah bahwa ia melakukan kesalahan dalam tiga aspek;

*Pertama*: Al Hafizh Jamal Ad-Din Al Muzayyi' di dalam kitab *Tuhfat Al Asyraf bi ma'rifat Al Athraf* di dalam *Musnad Abu Hurairah* menyebutkan hadits ini, dan tidak menyebutkan Al Mughirah. Berikut ini lafazhnya, أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (Abu Zur'ah bin Amru bin Hazm bin Abdillah Al Bajali dari Abu Hurairah).

Dikatakan, "Namanya adalah Haram". Dikatakan pula bahwa namanya adalah Abdurrahman. Dikatakan pula bahwa namanya Umar dan Ibrahim bin Jarir bin Abdullah Al Bajili dari anak saudaranya (keponakan) Abu Zur'ah dari Abu Hurairah. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ (*Jika Nabi SAW masuk WC maka aku membawakan air dalam bejana batu atau ember kulit*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Ath-Thaharah,* dari Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dari Aswad bin Amir dan dari Muhammad bin Abdullah Al Makhzumi dari Waki', keduanya dari Syarik dari Ibrahim bin Jarir. Selesai.

Az-Zaila'i menyebutkan hadits ini juga di dalam pasal istinja' dari *takhrij*-nya, namun ia tidak menyebutkan Al Mughirah dalam *sanad.* Berikut ini lafazhnya; حَدِيْثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلْحَدِيْثُ. (Hadits lain diriwayatkan oleh Abu Daud dari Syarik dari Ibrahim bin Jarir dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi SAW...." Al Hadits).

*Kedua*: Ath-Thabrani berkata, "Tidak meriwayatkannya dari Abu Zur'ah melainkan Ibrahim bin Jarir. Syarik seorang diri dalam

meriwayatkan hadits ini. Ini adalah teks bahwa Al Mughirah tidak meriwayatkan dari Abu Zur'ah."

*Ketiga*: Syaikh kita Al Allamah Husain bin Muhsin Al Anshari berkata, "Aku telah mentelaah naskah yang *shahih* yang ditulis dengan pena dan di dalamnya tidak disebutkan Al Mughirah di antara Jarir dan Abu Zur'ah yang sesuai dengan *isnad* Ibnu Majah. Yang jelas bahwa penyebutannya, bisa jadi karena kesalahan yang lebih parah dari sebagian para perawi, atau waham dari para penukil." **Selesai**.

Demikian dijelaskan di dalam kitab *Ghayat Al Maqshud* dan yang dikatakan oleh pensyarah di dalam kitab *Manhiyyat Ghayat Al Maqshud*.

*Keempat*: Saya juga mentelaah kitab para tokoh dalam kitab *Sunanu Abi Daud*, karya: Al Hafizh Waliyuddin Al Iraqi di Makkah Al Musyarrafah pada syaikh kita Ahmad Asy-Syarqi. Aku tidak menemukan di dalamnya disebutkan Al Mughirah. وَفِي تَوْرٍ (bejana batu) dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* dan wawu *sukun*. Artinya adalah bejana kecil yang terbuat dari kuningan atau dari batu yang digunakan untuk minum, kadang-kadang untuk berwudhu atau makan makanan. Ath-Thibi berkata, "Di dalam kitab *Al Mutawassith* disebutkan bahwa boleh berwudhu dengan menggunakan bejana dari kuningan. Dan, ia bukan suatu yang besar." أَوْ رَكْوَةٍ (atau ember kulit) dengan huruf *ra'* berharakat *fathah* dan *kaf* ber*sukun*. Artinya adalah wadah yang terbuat dari kulit. Dengan kata lain: Ember kecil yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk berwudhu atau minum air darinya. Bentuk jamaknya adalah رِكَاءٌ. Sedangkan أَوْ (atau) adalah keraguan pada diri perawi dari Abu Hurairah. Atau karena Abu Hurairah kadang-kadang datang kepada yang ini dan kadang-kadang pula kepada yang itu. ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ (Lalu aku bawakan air dalam bejana yang lain) agar beliau berwudhu dengan air itu. فَتَوَضَّأَ (sehingga beliau berwudhu) dengan air. Bukan artinya bahwa boleh berwudhu

dengan menggunakan air sisa dari istinja' atau dengan bejana yang ia beristinja' darinya. Akan tetapi dibawakan bejana yang lain karena dari bejana yang pertama tidak tersisa air sedikitpun. Sedangkan dibawakan bejana yang lain adalah kebetulan di dalamnya ada air, sehingga dibawa kepada beliau. Sebagian para ulama berkata, "Dari hadits ini kadang-kadang ditarik kesimpulan bahwa *mandub* (sunnah) bahwa bejana untuk istinja' bukan bejana untuk berwudhu." وَحَدِيْثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ (Sedangkan hadits Al Aswad bin Amir lebih sempurna) daripada hadits Waki'. Hadits Waki' lebih pendek daripada hadits Al Aswad. An-Nasa'i dan Ibnu Majah telah men-*takhrij*-nya, dengan lafazh An-Nasa'i dari jalur Waki' dari Syarik dari Ibrahim bin Jarir dari Abu Zar'ah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berwudhu, dan ketika beristinja' beliau menggosok-gosokkan tangannya ke tanah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah."

## Bab 25: Siwak [Mim: 25-Ta`: 25]

اَلسِّوَاكُ dengan huruf *sin* tanpa titik berharakat *kasrah.* Siwak adalah sesuatu yang digunakan untuk menggosok gigi berupa potongan-potongan kayu. Berasal dari kata سَاكَ فَاهُ يَسُوْكُهُ jika seseorang menggosok mulutnya dengan siwak. Jika engkau tidak menyebutkan mulut maka engkau mengucapkan: اِسْتَاكَ. Siwak digunakan untuk menunjukkan perbuatan dan alat. Makna yang pertama adalah yang dimaksud di sini, dan jamaknya adalah سُوُكٌ sebagaimana كُتُبٌ. An-Nawawi berkata, "Sangat disukai melakukan siwak dengan menggunakan kayu Arak, dan sangat disukai jika memulai dari sisi kanan mulutnya ke arah lebar mulut dan bukan ke arah panjangnya agar tidak menimbulkan keluarnya darah dari gusi."

Al Hafizh berkata, "Sedangkan gigi, yang disukai adalah disiwak ke arah lebar mulut." Berkenaan dengan hal ini terdapat sebuah hadits *mursal* dari Abu Daud yang memiliki hadits pendukung yang *maushul* menurut Al Uqaili.

٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

46. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah yang ia me-*marfu'*-kan dengan berkata, "Jika aku tidak menyulitkan kaum mukminin pasti aku perintahkan kepada mereka untuk mengakhirkan shalat isya dan untuk bersiwak setiap menunaikan shalat."[57]

يَرْفَعُهُ (me-*marfu'*-kannya), ini adalah ucapan Al A'raj. Dengan kata lain: Al A'raj mengatakan, "Abu Hurairah me-*marfu'*-kan hadits ini kepada Nabi SAW." Ini adalah suatu pola ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan derajat *marfu'* yang jelas. Ini juga salah satu bagian dari derajat marfu' secara hukum, sebagaimana ucapan seorang tabi'i dari seorang sahabat yang me-*marfu'*-kan sebuah hadits. Hal demikian ditegaskan oleh Al Hafizh. Di dalam *shahih* Muslim dari riwayat Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW; قَالَ (ia berkata), yakni: Nabi SAW. لَوْلاَ (*Kalau tidak*) karena rasa khawatir. أَنْ أَشُقَّ (*aku tidak menyulitkan*) adalah bentuk *mashdar* pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada'*, sedangkan khabarnya wajib dibuang. Dengan kata lain: Jika bukan karena kesulitan yang muncul... بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ (*untuk mengakhirkan shalat isya'*) hingga sampai waktu sepertiga malam sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad

[57] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (887) dan Muslim (*Thaharah*/42).

dari hadits Zaid bin Khalid. Juga Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (*tentu aku akhirkan shalat isya' hingga pertengahan malam*). وَبِالسِّوَاكِ (*dan untuk bersiwak*) dengan kata lain: Pasti aku perintahkan kepada mereka untuk menggunakan siwak, karena siwak adalah alat yang juga disebutkan untuk menunjukkan pekerjaannya. Namun untuk maksud ini tidak ada ketentuan tertentu. Yang benar siwak adalah *mudzakkar*, namun disebutkan di dalam kitab *Al Muhkam* bahwa siwak adalah *muannats*. Hal itu diingkari oleh Al Azhari. عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (*setiap menunaikan shalat*). Demikian di dalam riwayat Muslim dan An-Nasa'i dari jalur Abu Az-Zinad dari Al A'raj dengan lafazh: عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (*setiap menunaikan shalat*), namun ditentang oleh Sa'id bin Abu Hilal dari Al A'raj sehingga ia berkata: مَعَ الْوُضُوْءِ (*dengan wudhu'*) sebagai ganti shalat. Di-*takhrij* oleh Ahmad dari jalurnya. Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari: مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ (*dengan setiap shalat*). Al Hafizh berkata, "Al Qadhi Al Baidhawi berkata, 'Jika bukan karena kalimat yang menunjukkan kepada hilangnya sesuatu karena bakunya sesuatu yang lain. Yang benar adalah bahwa kalimat itu terdiri dari kata لَوْ (*kalau*) yang menunjukkan hilangnya sesuatu karena hilangnya sesuatu yang lain, sedangkan لَا untuk penafian, sehingga hadits itu menunjukkan kepada penafian perintah karena adanya suatu kesulitan, karena penafian adalah keberadaan. Sehingga perintah menjadi hilang karena adanya kesulitan. Dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa perintah untuk menunjukkan wajib dari dua aspek, *Pertama*: Penafian perintah yang sekaligus penetapan hukum sunah. Jika untuk hukum sunah, tentu tidak boleh ada penafian. *Kedua*: Menjadikan perintah itu suatu kesulitan bagi mereka. Hal itu akan menjadi nyata jika perintah untuk menunjukkan hukum wajib. Mengingat karena hukum sunah itu tidak kesulitan di dalamnya karena ia boleh ditinggalkan. Asy-Syafi'i berkata, 'Dalam hadits itu terdapat dalil

yang menunjukkan bahwa siwak bukan wajib. Karena jika ia wajib, pasti diperintahkan kepada mereka, baik menyulitkan mereka atau tidak menyulitkan mereka. Kebanyakan para ahli ilmu cenderung kepada pendapat bahwa siwak bukan wajib. Akan tetapi sebagian dari mereka mengklaim bahwa berdasarkan ijma hukum itu ditetapkan. Akan tetapi Syaikh Abu Hamid mengisahkan hal itu dan diikuti oleh Al Mawardi dari Ishaq bin Rahawaih ia berkata, 'Siwak itu wajib pada setiap pelaksanaan shalat. Siapa saja yang meninggalkannya dengan sengaja, maka batallah shalatnya'."

Dari Daud bahwa ia berkata, "Siwak itu wajib, akan tetapi bukan syarat." Orang yang mewajibkannya beralasan dengan munculnya perintah untuk itu. Sedangkan menurut Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah dengan derajat *marfu'*: تَسَوَّكُوْا (*bersiwaklah kalian semua*). Sedangkan menurut Ahmad sedemikian pula dari hadits Al Abbas dan demikian pula hadits-hadits yang lain.

Al Mundziri berkata, "Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan keutamaan bersiwak saja. Sedangkan An-Nasa'i meriwayatkan macam-macam keutamaan. Ibnu Majah meriwayatkan keutamaan shalat, dan ia meriwayatkan keutamaan bersiwak dari hadits Sa'id bin Al Muqbari dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi meriwayatkan keutamaan bersiwak dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah. **Selesai.**

٤٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْداً يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَاكَ.

47. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Zaid bin Khalid Al Juhani ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Jika aku tidak menyulitkan umatku, tentu aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap menunaikan shalat.*"

Abu Salamah berkata, "Maka aku menyaksikan Zaid duduk di dalam masjid dan siwak di atas telinganya di tempat biasa untuk tempat pena pada telinga seorang penulis. Setiap kali bangkit untuk menunaikan shalat ia bersiwak."[58]

الْجُهَنِيّ (Al Juhani), Al Madani adalah satu di antara para sahabat yang paling masyhur dan paling utama. لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ (*Jika aku tidak menyulitkan*), dengan kata lain: Jika tidak khawatir akan muncul suatu kesulitan bagi mereka maka pasti aku perintahkan kepada mereka untuk melakukannya. Akan tetapi aku tidak memerintahkan dan tidak mewajibkan hal itu karena khawatir akan muncul suatu kesulitan. وَإِنَّ السِّوَاكَ (*dan siwak*), yakni: tempat siwak dengan bentuk aslinya menggunakan susunan idhafah untuk membenarkan cara membawa. Sebagaimana firman Allah SWT, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ (*akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah).* **(Qs. Al Baqarah [2]: 177)**

Dengan kata lain: Akan tetapi sesungguhnya orang yang memiliki kebajikan adalah siapa saja yang beriman, atau akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah kebajikan siapa saja yang beriman. مِنْ أُذُنِهِ (*di atas telinganya*) adalah *hal* dari *ism mudhaf* atau *sifat*-nya. مَوْضِعَ الْقَلَمِ (*di tempat biasa untuk tempat pena*) *marfu'* sebagai *khabar* مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ. إِنَّ (*pada telinga seorang penulis*) adalah *hal* dari *khabar*

---

[58] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (23) di-*shahih*-kannya.

atau sebagai *sifat*-nya. Dengan kata lain: Tempat siwak pada telinga Zaid sebagaimana tempat pena pada telinga seorang penulis. Dengan kata lain: Ia meletakkan siwak di atas telinganya yaitu di bagian yang biasa untuk meletakkan pena. Secara lengkap redaksinya adalah: bahwa siwak terletak di atas telinganya yaitu tempat yang biasa untuk meletakkan pena bagi seorang penulis. *Wallahu a'lam.*

اسْتَاكَ (*ia bersiwak*). Sedangkan lafazh At-Tirmidzi, "Zaid bin Khalid mengikuti setiap shalat di masjid dengan siwak di atas telinganya di tempat yang biasa untuk pena pada telinga seorang penulis. Ia tidak bangkit untuk menunaikan shalat melainkan bersiwak lalu meletakkannya kembali ke tempatnya. Al Mundziri berkata, "Juga di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadits At-Tirmidzi mencakup dua macam keutamaan. Dan ia berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*."

٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضِّيءَ (تَوَضُّؤَ) ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

48. Muhammad bin Auf Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Abdullah bin Abdullah bin Umar ia berkata: Aku katakan, "Apakah engkau pernah melihat cara wudhu' Ibnu Umar pada setiap shalat, baik dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci, kenapa demikian itu?" Maka ia menjawab, "Asma bintu Zaid bin Al Khaththab menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Hanzhalah bin Abu Amir menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW diperintah agar berwudhu pada setiap shalat, baik dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci. Ketika hal itu menyulitkan beliau, maka beliau diperintah untuk bersiwak setiap menunaikan shalat. Ibnu Umar berpendapat bahwa pada dirinya kemampuan untuk itu, sehingga tidak meninggalkan wudhu pada setiap shalat."

Abu Daud berkata, "Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkannya dari Muhammad bin Ishaq ia berkata, "'Ubaidullah bin Abdillah."[59]

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (Muhammad bin Ishaq) bin Yasar, salah seorang imam di antara para imam yang *tsiqah* kepada apa yang benar. حَبَّانَ (Habban) dengan *fathah* huruf awalnya dan huruf kedua bertitik satu. قَالَ (ia berkata) yakni: Muhammad bin Yahya. قُلْتُ (Aku katakan) kepada Abdullah bin Abdullah. أَرَأَيْتَ (*Apakah engkau pernah melihat*), artinya adalah meminta jawaban, dengan kata lain: Sampaikan kepadaku tentang yang demikian. Yaitu dengan *fathah* pada huruf bertitik dua di atas, baik untuk tunggal, dua atau jamak. Maka kamu bisa mengatakan: أَرَأَيْتَ – أَرَءَيْتَكَ – وَأَرَءَيْتَكُمَا وَأَرَءَيْتَكُمْ.

Pemakaian أَرَأَيْتَ dalam pemberitahuan adalah *majaz* (sindiran/bukan sebenarnya). Dengan kata lain: Sampaikan oleh kalian kepadaku tentang semua keadaan kalian yang menakjubkan. Aspek *majaz*-nya adalah bahwa ketika pengetahuan tentang sesuatu menjadi sebab bagi penyampaian tentang sesuatu itu atau melihatnya menjadi jalan untuk mengetahui sesuatu itu secara ilmiah dan benar, maka digunakan

[59] *Isnad*-nya *mudallas* dan '*an'an* Muhammad bin Ishaq.

bentuk yang digunakan untuk mencari ilmu tersebut, atau untuk mencari pengetahuan dalam mencari kebaikan karena kesamaan keduanya dalam pencarian. Maka dengan demikian, di dalamnya ada dua *majaz*: Pemakaian kata رَأَى dalam arti عَلِمَ (mengetahui) atau أَبْصَرَ (melihat) dalam penyampaian khabar, dan pemakaian *hamzah* yang digunakan untuk mencari riwayat dalam mencari proses penyampaian khabar.

Di dalam *An Nahar* Abu Habban berkata, "Madzhab orang-orang Bashrah bahwa huruf *ta'* adalah *fa'il* sedangkan sesuatu yang berhubungan dengan huruf *ta'* adalah huruf yang menunjukkan orang kedua yang juga menunjukkan berbagai macam orang kedua itu. Sedangkan menurut madzhab Al Kasa'i bahwa *fa'il* adalah ta' dan huruf yang juga menunjukkan orang kedua yang berhubungan dengannya berada pada posisi *maf'ul bihi* pertama. Sedangkan menurut madzhab Al Fara' bahwa *ta'* adalah huruf yang menunjukkan orang kedua, seperti huruf taa' pada kata أَنْتَ. Sedangkan huruf untuk orang kedua setelahnya berada pada posisi *fa'il* yang di dalamnya dipinjam sebagai kata ganti *manshuh* untuk posisi *rafa',* dan tidak mengharuskan bahwa أَرَأَيْتَ artinya أَخْبِرْنِي yang membutuhkan *maf'ul* karena أَخْبِرْنِي membutuhkan عَنْ, maka engkau mengatakan: أَخْبِرْنِي عَنْ زَيْدٍ (*Sampaikan kepadaku tentang Zaid*). Sedangkan أَرَأَيْتَ membutuhkan obyek yang jelas, sedangkan dalam kalimat tanya ia berada pada posisi obyek kedua. أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا مَا صَنَعَ (Bukankah telah ku tunjukkan kepadamu apa yang dilakukan Zaid). Maka arti مَا adalah أَيُّ = sesuatu yang merupakan *mubtada'* dan dijadikan di dalam posisi *khabar*. Dua hal disanggahkan kepada madzhab Al Kasa'i, *pertama*: Kata kerja ini membutuhkan dua *maf'ul* sebagaimana ungkapanmu: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا مَا صَنَعَ (Bukankah telah tunjukkan kepadamu apa yang dilakukan Zaid). Jika jadikan huruf *kaf* sebagai obyek maka obyek akan menjadi tiga. *Kedua*: Jika ia obyek, maka ia juga subyek di

dalam makna, karena masing-masing dari *kaf* dan *ta'* berada pada orang kedua. Sedangkan maknanya adalah bukan yang demikian, mengingat tujuannya bukan أَرَأَيْتَ نَفْسَكَ (Bukankah kamu melihat dirimu sendiri), akan tetapi أَرَأَيْتُكَ غَيْرَكَ (Bukankan aku telah perlihatkan kepadamu orang selain dirimu). Oleh sebab itu, aku katakan, " أَرَأَيْتُكَ زَيْدًا (Bukankah aku tunjukkan Zaid kepadamu) dan Zaid bukan orang kedua dan bukan pula *badal* (pengganti kata)nya." Al Farra' berkata, "Kedua-duanya bagus, maka aku berpendapat untuk menyebutkannya, karena ia kuat dan bermanfaat." Ia juga berkata, "Bagi orang Arab, berkenaan dengan kata-kata أَرَأَيْتَ (Apakah engkau melihat) ada dua aliran bahasa dan dua makna, yang *pertama*: Penglihatan dengan mata kepala. Jika engkau menghendaki yang demikian maka engkau harus jadikan 'penglihatan' itu membutuhkan obyek berupa kata ganti untuk orang kedua dan bisa berubah bentuk kata aslinya (*munsharif*) sebagaimana kata kerja pada umumnya. Maka engkau katakan kepada para pria: أَرَأَيْتُكَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ (Bukankah telah ku tunjukkan kepadamu keadaan selain ini) bahwa yang kamu maksud adalah: أَرَأَيْتَ نَفْسَكَ (Kamu melihat dirimu). Kemudian kamu jadikan *mutsanna* atau *jamak*, sehingga kamu mengatakan: أَرَأَيْتُمَاكُمَا – أَرَأَيْتُمُوكُمْ – أَرَأَيْتُنَّكُنَّ. Makna yang lain jika engkau katakan: أَرَأَيْتَكَ sedangkan kamu menghendaki makna 'sampaikan kepadaku', sebagaimana ungkapanmu: أَرَأَيْتَكَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا مَاذَا تَفْعَلُ (*Sampaikan kepadaku, jika aku lakukan demikian maka apa yang akan kamu lakukan*), dengan kata lain: Sampaikan kepadaku, maka engkau tinggalkan huruf *ta'* jika engkau menghendaki makna ini dalam bentuk tunggal dalam segala keadaan. Engkau katakan: أَرَأَيْتَكُمَا أَرَأَيْتَكُمْ أَرَأَيْتَكُنَّ akan tetapi orang Arab meninggalkan satu huruf *ta'*, karena mereka tidak menghendaki bahwa *fi'il* (kata kerja) harus dari orang kedua untuk dirinya sendiri, sehingga mereka dalam hal kaitan

dengan orang kedua cukup menyebutnya pada huruf *kaf* dan mereka meninggalkan huruf *ta'* dalam pe-*mudzakar*-an, untuk bentuk tunggal yang *mufrad* jika *fi'il* belum terjadi.

Dan ketahuilah, bahwa orang-orang berbeda pendapat dalam hak kalimat tanya yang terjadi setelah sesuatu yang *manshub*: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا مَا صَنَعَ (Bukankah telah kutunjukkan kepadamu apa yang dilakukan Zaid). Maka menurut jumhur Zaid adalah *maf'ul* pertama, sedangkan kalimat setelahnya pada posisi *nashb* sebagai *maf'ul* kedua. Ibnu Kaisan berkata, "Sesungguhnya kalimat tanya dalam: أَرَأَيْتَكَ زَيْدًا مَا صَنَعَ (Bukankah telah kutunjukkan kepadamu apa yang dilakukan Zaid) *badal* dari أَرَأَيْتَكَ (*Bukankah telah kutunjukkan kepadamu*)." Al Akhfasy berkata, "Bahwa setelah أَرَأَيْتَ yang artinya أَخْبِرْنِي harus ada nama yang diberitakan, dan kalimat setelahnya harus kalimat tanya, karena أَخْبِرْنِي serasi dengan makna pertanyaan." Demikian dikatakan oleh Al Allamah Sulaiman bin Jamal dalam *hasyiyah*-nya untuk tafsir *Al Jalalain*. تَوَضِّي ابْنِ عُمَرَ (wudhunya Ibnu Umar), dengan huruf *dhad* berharakat *kasrah* kemudian huruf *hamzah* dalam bentuk huruf *ya'*. An-Nawawi berkata, "Yang benar adalah تَوَضُّؤُ dengan huruf *dhad* berharakat *dhammah* lalu *hamzah* dengan bentuk huruf *wawu*, yang merupakan *mashdar* dari pola kata اَتَفَعُّل."

طَاهِرًا (baik dalam keadaan suci), dengan kata lain: baik Ibnu Umar itu dalam keadaan suci. طَاهِرٍ وَغَيْرَ (atau tidak dalam keadaan suci). Makna huruf *wawu* adalah 'atau'. عَمَّ ذَاكَ (kenapa demikian itu?), dengan memasukkan *nun* pada kata عَنْ ke dalam *mim* kata مَا, adalah pertanyaan tentang apa sebabnya. فَقَالَ (maka ia berkata), ia adalah: Abdullah bin Abdullah. حَدَّثَتْهُ (dia [wanita] menceritakannya)

kepadaku, dengan kata lain: Tentang wudhu setiap melakukan shalat. أُمِرَ (diperintah) dengan hamzah berharakat *dhammah* karena berbentuk *majhul*. فَلَمَّا شَقَّ ذلكَ (Ketika hal itu menyulitkan), yakni: Melakukan wudhu' setiap menunaikan shalat, عَلَيْهِ (atas beliau), yakni: Nabi SAW. Sedangkan di dalam kitab *At-Tawassuth Syarh Sunan Abi Daud* disebutkan, "Perintah ini mengandung arti bisa saja khusus bagi beliau atau berlaku umum bagi semua umatnya. Juga bisa sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya, *."..apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu...."* **(Qs. Al Maaidah [5]: 6)** seharusnya ayat itu dibawa kepada maknanya yang eksplisit. **Selesai.**

Aku katakan, "Demikian pulalah pemahaman Ali *RA* tentang ayat ini." Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya meriwayatkan;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...

*(*Abdush-shamad bin Abdul-Warits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Mas'ud bin Ali menceritakan kepada kami dari Ikrimah bahwa Sa'ad menunaikan semua shalat dengan satu kali berwudhu', sedangkan Ali berwudhu' setiap kali melakukan shalat. Kemudian ia membaca ayat yang artinya, "*...apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu....*") **(Qs. Al Maidah [5]: 6).**

أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ (beliau diperintah untuk bersiwak setiap kali menunaikan shalat). Dengannya ia berdalil bahwa wajib bersiwak setiap kali menunaikan shalat. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى (lalu Ibnu Umar

berpendapat) ini adalah ucapan Abdullah bin Abdullah. أَنَّ (sesungguhnya) adalah huruf yang dimiripkan dengan kata kerja. بِهِ (pada dirinya), yakni: Dalam diri Abdullah. *Jar* dan *majrur* (genetifnya) nya adalah *khabar* yang didahulukan, karena قُوَّةً (kemampuan). Dengan demikian *ism*-nya yang diakhirkan. Sedangkan kalimat itu memiliki dua buah *maf'ul* bagi kata kerja يُرَى. Sedangkan lafazh Ahmad dalam *Musnad*-nya, "Bahwa Nabi SAW diperintah untuk berwudhu' setiap kali menunaikan shalat, baik beliau dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci. Ketika hal itu sulit bagi beliau, maka beliau diperintah untuk bersiwak setiap menunaikan shalat, dan wudhu digugurkan bagi beliau kecuali dari hadats." Abdullah bin Umar melihat bahwa pada dirinya kemampuan untuk melakukan hal itu, dan ternyata ia melakukan hal itu hingga meninggal dunia. Secara eksplisit, bahwa sebab wudhu Ibnu Umar dan munculnya perintah adalah sebelum penghapusan, sehingga dia berdalil dengannya bahwa jika hukum wajib di-*nasakh* (dihapus), maka yang tinggal adalah hukum *jawaz* (boleh).

لَا يَدَعُ (tidak meninggalkan), dari kata: يَدَعُ – وَدَعَ yang artinya: Tidak meninggalkan. Hadits-hadits berkenaan diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, An-Nasa'i dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah serta disebutkan oleh Al Bukhari sebagai komentar, dimana periwayatnya adalah Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ *(Jika aku tidak menyulitkan umatku, tentu aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap berwudhu)* menunjukkan bahwa bersiwak adalah sesuatu yang *masyru* (disyaratkan) pada setiap kali orang melakukan wudhu' dan setiap kali orang menunaikan shalat, maka tidak perlu menyembunyikan makna kalimat sehingga dikatakan; Pada setiap wudhu untuk shalat, sebagaimana yang demikian itu juga diakui oleh sebagian para penganut madzhab Hanafiah. Bahkan dalam hal demikian terdapat upaya mengembalikan sunnah yang *shahih*ah dan

jelas, yaitu: Bersiwak setiap kali menunaikan shalat, dan ditegaskan bahwa hal ini tidak harus dilakukannya di dalam masjid karena kegiatan itu termasuk menghilangkan berbagai macam kotoran. Alasan ini ditolak, karena hadits-hadits yang ada menunjukkan bahwa bersiwak *mustahab* pada setiap akan menegakkan shalat. Ini tidak menunutut tidak harus dilakukan di dalam masjid hingga alasan tersebut berlaku. Sebab boleh saja bersiwak lalu masuk masjid untuk menunaikan shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya dari Shalih bin Abu Shalih dari Zaid bin Khalid Al Juhani ia berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk suatu hal berkenaan dengan shalat hingga beliau bersiwak." **Selesai.**

Jika seseorang berada dalam masjid lalu hendak menunaikan shalat, maka boleh baginya keluar dari masjid kemudian bersiwak lalu masuk lagi dan menunaikan shalat. Jika diterima, maka kita tidak menerima bahwa bersiwak adalah sebuah upaya untuk menghilangkan berbagai macam kotoran. Bagaimana tidak, karena telah dijelaskan di muka bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani selalu menunaikan shalat di dalam masjid dan siwaknya selalu melekat di atas telinganya, di tempat biasa para penulis meletakkan penanya. Sehingga ia tidak menegakkan shalat melainkan telah bersiwak lalu meletakkan kembali siwak itu di tempatnya semula. Juga siwak para sahabat Rasulullah SAW berada di atas telinga mereka dan dengannya mereka bersiwak setiap menunaikan shalat. Demikian juga Ubbadah bin Ash-Shamit dan para sahabat Rasulullah SAW menunaikan shalat tarawih dengan siwak-siwak mereka di atas telinga mereka. رَوَاهُ (diriwayatkan oleh) yakni: Hadits tersebut dengan *sanad* di atas. قَالَ (ia berkata), yakni: Ibrahim. عُبَيْدُ اللهِ (Ubaidulah) adalah bentuk *tashghir* dan bukan *takbir.* Yang juga meriwayatkan dengan bentuk *tashghir* adalah Ad-Darimi.

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Para imam berbeda pendapat dalam hal berhujjah dengan menggunakan haditsnya." **Selesai.**

## Bab 26: Bagaimana Bersiwak [Mim: 26-Ta': 26]

٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِهْ إِهْ، يَعْنِي يَتَهَوَّعُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ حَدِيثًا طَوِيلاً اخْتَصَرَهُ (وَلَكِنِّي اخْتَصَرْتُهُ).

49. Musaddad dan Sulaiman bin Daud Al Ataki menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari ayahnya, Musaddad berkata: Dia berkata, "Kami datang kepada Rasulullah SAW memohon kepada beliau untuk mengangkut kami sehingga aku melihat beliau bersiwak pada lisannya."

Abu Daud berkata: Dan, Sulaiman berkata, "Aku masuk ke rumah Nabi SAW ketika beliau sedang bersiwak dan telah meletakkan siwak di atas ujung lisannya, dan beliau bersuara, "Ah Ah' yakni: suara hendak muntah."

Abu Daud berkata, "Musaddad berkata, "Ini adalah hadits panjang yang ia ringkas (Akan tetapi aku meringkasnya)."[60]

---

[60] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (244) dan Muslim (*Thaharah*/45).

أَبِي بُرْدَةَ (Abu Burdah) adalah Abu Burdah bin Abu Musa yang namanya adalah Amir bin Abdullah bin Qais Al Asy'ari. أَبِيْهِ (ayahnya) yaitu: Abu Musa Abdullah bin Qais *RA*. قَالَ (ia berkata) Yakni: Abu Musa. نَسْتَحْمِلُهُ (memohon kepada beliau untuk mengangkut kami), dengan kata lain: Kami memohon kepada Nabi SAW sudi kiranya mengangkut kami di atas unta. Permohonan ini dari pihak Abu Musa ketika ia dan seorang dari kalangan Asy'ariyyin datang kepada Nabi SAW untuk memohon kepada beliau sudi kiranya mengangkut mereka. Maka beliau bersumpah untuk tidak mengangkut mereka. Kemudian datang seekor onta kepada beliau sehingga beliau mengangkut mereka dengannya dan bersabda, لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي... (*Aku tidak bersumpah sehingga melihat hal lain yang lebih baik daripada sumpah itu melainkan aku batalkan sumpah itu dengan menunaikan kaffarah atas sumpahku...). (Hadits).*

قَالَ (ia berkata), yakni: Abu Musa. عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ (di atas ujung lisannya), dengan kata lain: Ujungnya bagian dalam, sebagaimana menurut Ahmad dengan menggosok gigi ke arah atas. يَقُوْلُ إِهْ إِهْ (*bersuara, "Ih ih"*). Dengan *hamzah* berharakat *kasrah* kemudian *haa'*. Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari, "أُعْ أُعْ dengan *hamzah* berharakat *dhammah* lalu *'ain* tanpa titik berharakat *sukun*." Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i adalah dengan mendahulukan huruf *'ain* atas *hamzah*. Sedangkan menurut Al Jauzaqi adalah dengan *kha'* bertitik satu yang ber*sukun* setelah *hamzah* berharakat *kasrah*. Al Hafizh berkata, "Riwayat yang menyebutkan أُعْ أُعْ lebih populer." Para perawi berbeda pendapat dalam hal ini karena *makhraj* huruf-hurufnya yang berdekatan. Semuanya kembali kepada kisah suara beliau, mengingat beliau meletakkan siwak di atas ujung lidahnya. يَعْنِي يَتَهَوَّعُ (yakni: Suara hendak muntah). Penafsiran seperti ini datang dari salah satu di antara para perawi selain Abu Musa. Di dalam ringkasan

Al Mundziri aku melihatnya, yakni: Suara hendak muntah itu. Di dalam riwayat Al Bukhari artinya, "Sepertinya beliau hendak muntah." Ini menentukan bahwa ucapan itu dari Abu Musa. التَّهَوُّعُ artinya adalah muntah. Dengan kata lain: Beliau bersuara seperti layaknya orang hendak muntah. Hadits ini adalah dalil bahwa siwak *masyru'* secara memanjang jika pada lidah dan lebih disukai jika secara melebar pada gigi. Telah berlalu sebagian penjelasannya.

قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ (Musaddad berkata, "Ini adalah...) yakni: Yang telah disebut. أَخْتَصِرُهُ (ia meringkasnya), dengan bentuk *mudhari'* (kata kerja sekarang atau akan datang) untuk orang pertama. Asy Syaikh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Demikianlah di dalam riwayat asli kami." Dinukil oleh An-Nawawi di dalam *Syarah*-nya dari sejumlah naskah. Dan, ia menukil dari segala naskah. Lalu aku meringkasnya. **Selesai**.

Aku katakan, "Yang ada di dalam berbagai naskah adalah yang *shahih.*"

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

## Bab 27: Seseorang Bersiwak dengan Siwak Orang Lain [Mim: 27-Ta': 27]

٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبِّرْ - أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا. قَالَ أَحْمَدُ – هُوَ ابْنُ

حَزْمٍ -: قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ – هُوَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ -: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ

50. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Anbasah bin Abdul Wahid mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW menggosok gigi dan di dekatnya terdapat dua orang pria. Yang satu lebih tua daripada yang lain. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada beliau berkenaan dengan keutamaan siwak dan "Utamakan yang lebih tua" Berikan siwak kepada yang lebih tua di antara keduanya.

Ahmad berkata —yaitu Ibnu Hazm—: Abu Sa'id berkata kepada kami —ia adalah Ibnu Al A'rabi—: Ini hadits yang khusus bagi para warga Madinah.

يَسْتَنُّ (menggosok gigi) dengan *fathah* pada huruf pertama, lalu huruf kedua tanpa titik berharakat *sukun*, kemudian huruf bertitik dua berharakat *fathah*, kemudian *nun* ber-*tasydid*, dari asal kata اَلسِّنُّ dengan *kasrah* atau dengan *fathah*. Bisa demikian karena siwak berlalu di atas gigi atau karena beliau mensunahkannya. Dengan kata lain: Menentukannya dan dikatakan: سَنَنْتُ الْحَدِيْدَ yang artinya: Aku mengasahnya di atas batu sehingga menjadi tajam. اَلْمِسَنُّ dengan *mim* berharakat *kasrah* artinya adalah batu yang digunakan untuk mempertajam pisau.

***Al Hasil***: Maknanya adalah bahwa beliau bersiwak. أَنْ كَبِّرْ (*Utamakan yang lebih tua*) dengan bentuk perintah sebagai *naiubul fa'il* (subjek pasif) kata kerja أُوْحِيَ. Dengan kata lain: Diturunkan wahyu kepada beliau tentang keutamaan siwak dan haknya diberikan terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Arti كَبِّرْ adalah utamakan orang yang lebih banyak umurnya ketika memberikan siwak.

Para ulama berkata, "Di dalam hadits ini ada pengutamaan orang yang lebih tua umurnya di dalam bersiwak." Demikian halnya berkenaan dengan makanan, minuman, berjalan dan berbicara. Hal tersebut bagi suatu rombongan yang tidak tertib duduknya, namun jika mereka duduk dengan rapi, maka harus mengutamakan yang kanan. Di dalam hadits ini pemakaian siwak orang lain setelah mendapat ridhanya, baik secara terang-terangan atau karena secara tradisi tidaklah makruh. أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا (Berikan siwak kepada yang lebih tua di antara keduanya). Yang jelas ini adalah penafsiran dari perawi. Demikian disebutkan dalam *Asy-Syarh.* Di dalam *Manhiyyat Asy-Syarh* dikatakan, "Bisa jadi ini dari sabda Nabi SAW." *Wallahu a'lam.*

Sedangkan dalam sebagian naskah kitab terdapat ungkapannya: Ahmad berkata —yaitu Ibnu Hazm— Abu Sa'id berkata kepada kami — dia adalah Ibnu Al A'rabi— "Hadits ini yang khusus bagi para warga Madinah." Aku katakan , "Ahmad adalah Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm. Hal itu ditegaskan oleh Asy-Syaikh Al Allamah Wajih Ad-Din Abu Adh-Dhiya' Abdurrahman bin Ali bin Umar Ad Daiba' Asy-Syaibani di dalam keteguhannya. Sedangkan Abu Sa'id adalah Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Bisyr yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al A'rabi, salah seorang perawi *As-Sunan* karya Al Imam Abu Daud As-Sijistani. Ungkapan ini berada pada naskah Ibnu Al A'rabi. Sebagian para penyalin bagi riwayat Al-Lu'luai melihat kepada riwayat Ibnu Al A'rabi yang kemudian digabungkan ke dalam naskah Al-Lu'luai. Tujuan Ibnu Al A'rabi dengan upaya itu adalah karena hadits tersebut termasuk hadits-hadits yang khusus bagi warga Madinah yang tidak diriwayatkan oleh orang lain.

Al Mundziri berkata, "Muslim meriwayatkan maknanya dari hadits Ibnu Umar sebagai *musnad.* Dan, diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagai komentar.

## Bab 28: Mencuci Siwak [Mim: 28-Ta': 28]

Mencuci siwak dilakukan setelah dipakai bersuci, membuang apa-apa yang menumpuk padanya yang datang dari dalam mulut, dan agar tidak menjijikkan ketika hendak memakainya kembali.

٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ، أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

51. Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari menyamapaikan khabar kepada kami, Anbasah bin Sa'id Al Kufi Al Hasib menyampaikan khabar kepada kami, banyak orang menyampaikan khabar kepada kami dari Aisyah bahwa ia berkata, "Nabi Allah SAW bersiwak lalu menyerahkan siwaknya kepadaku agar aku mencucinya. Maka aku mulai dengan menggunakannya untuk bersiwak lalu aku mencucinya dan menyerahkannya kembali kepada beliau."[61]

لِأَغْسِلَهُ (agar aku mencucinya), yakni: Siwak yang digunakan untuk mendapat kesegaran dan kebersihan. فَأَبْدَأُ بِهِ (Maka aku mulai dengannya), dengan kata lain: Dengan menggunakannya di mulutku sebelum mencucinya dengan tujuan agar berkah mulut Rasulullah SAW mengalir kepadaku. Di dalam hadits ini terdapat hukum baku bertabarruk (meminta berkah) dengan peninggalan-peninggalan orang-orang shalih dan bersenang-senang dengannya. Di dalam hadits

[61] Hadits ini *isnad*-nya *dhaif* karena tidak dikenalnya seluk-beluk Katsir yaitu: Ibnu Ubaid, seorang asuhan Aisyah Ummul Mukminin. Dia adalah kakek 'Anbasah bin Sa'id Al Kufi. Adapun sisa, hadits ini adalah orang-orang *tsiqah*.

ini juga dijelaskan bahwa memakai siwak orang lain adalah diperbolehkan. Di dalam hadits ini dijelaskan tentang bagusnya mencuci siwak.

**Bab 29: Siwak Itu Bagian dari Fitrah [Mim: 29-Ta': 29]**

Kata فِطْرَة dengan huruf *fa'* berharakat *kasrah* yang artinya: Sunnah yang sudah lama bagi para nabi terdahulu.

٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ — يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ —

قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ

52. Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Zakaria bin Abu Zaidah dari Mush'ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Ibnu Az-Zubair dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sepuluh macam fitrah: Memotong kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, mencuci semua ruas dan celah jari-jari, mencabuti rambut ketiak, memotong rambut kemaluan, dan beristinja' dengan menggunakan air.*"

Zakaria berkata: Mush'ab bin Syaibah berkata, "Aku lupa yang kesepuluh, hanya saja mungkin berkumur-kumur."[62]

يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ (Yahya bin Mu'in) dengan *fathah* pada huruf *mim* kemudian *kasrah* pada huruf *'ain* tanpa titik: Abu Zakaria Al Baghdadi adalah seorang yang *tsiqah* dan seorang hafidz yang masyhur. Ia juga seorang imam dalam bidang *Jarh wa Ta'dil* dari Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Sa'd Al Qaththan serta jama'ah. Yang telah meriwayatkan darinya adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan banyak lagi yang lainnya. Ahmad berkata, "Setiap hadits yang tidak diketahui oleh Yahya RA maka ia bukanlah hadits."

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ (Sepuluh bagian dari macam fitrah). Al Hafizh Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Kebanyakan para ulama menafsirkan fitrah di dalam hadits ini dengan sunnah. Sedangkan takwilnya adalah bahwa semua ini adalah bagian dari sunah-sunah para nabi yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya." Allah SWT berfirman, "*Maka ikutilah petunjuk mereka.*" **(Qs. Al An'aam [6]: 90)**

Nabi yang mula-mula diperintahkan untuk melakukan hal-hal itu adalah Ibrahim AS, yaitu di dalam firman Allah SWT, "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya.*" **(Qs. Al Baqarah [2]: 124)**

Ibnu Abbas berkata, "Ia diperintah untuk melakukan sepuluh perkara yang kemudian ia melakukannya. Ketika ia telah melakukannya, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Aku akan*

---

[62] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Al Iman*/56); At-Tirmidzi (2757); An-Nasa'i (5055); Ibnu Majah (293) dan di dalam isnadnya terdapat Mush'ab bin Syaibah Al Abduri yang berkenaan dengan hafalannya dikatakan oleh Ibnu Hatim, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ad Daruquthni. Dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan Al Ajali. Muslim meriwayatkan hadits ini untuknya yang juga merupakan pen-*tsiqah*-an baginya. Hadits ini memiliki hadits pendukung yang demikian pula dari hadits Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (294)

*menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".* **(Qs. Al Baqarah [2]: 124)**

Agar orang mengikutimu dan mengambil sunnah darimu. Umat ini secara khusus telah diperintah untuk mengikutinya. Penjelasan tentang hal ini terdapat di dalam firman Allah SWT, "*Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad]: "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif".* **(Qs. An-Nahl [16]: 123)**

Dikatakan, "Semua itu hukumnya fardhu atas beliau, sedangkan semua itu bagi kita adalah sunnah." قَصُّ الشَّارِبِ (*Memotong kumis*), dengan kata lain: Memotong rambut yang tumbuh di atas bibir yang atas dengan tidak mencabutinya. Demikian dijelaskan di dalam *Al Fath.* Muncul juga khabar yang lain dengan menggunakan kata-kata حَلْقٌ (*menggunting*), yaitu riwayat: An-Nasa'i dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dengan derajat *marfu'. Tahqiq* hadits itu muncul di dalam kitab terakhir *insya Allah Ta'ala.*

وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (*memanjangkan jenggot*), yaitu: Memanjangkan dan membiarkannya menjadi lebat. Yaitu dengan *kasrah* pada huruf *lam* adalah rambut yang tumbuh pada dua pipi dan dagu. Di dalam riwayat Al Bukhari: وَفِّرُوا اللِّحَى (*Biarkan jenggot menjadi banyak*). Dalam riwayat yang lain dari Muslim: أَوْفُوا اللِّحَى (*biarkan oleh kalian jenggot memanjang*). Adat orang Persi selalu memotong jenggot, sehingga Penetap syari'at melarang hal itu dan memerintahkan agar membiarkannya memanjang.

وَالسِّوَاكُ (*dan bersiwak*) karena bersiwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Rabb. وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ (*menghirup air ke dalam hidung*), dengan kata lain: Mengalirkan air ke dalam hidung. Bisa saja hadits ini dimaknai seperti apa yang yang muncul dari syari'at yang menetapkan hukum *istihbab* saat sedang wudhu dan bangun dari tidur.

Juga bisa dipakai dengan maknanya secara mutlak dan pada saat segala kotoran telah terkumpul di dalamnya. Demikian juga bersiwak, yang mencakup kedua-duanya. وَقَصُّ الأَظْفَارِ (*memotong kuku*). Jamak dari ظُفْرٍ yang harus selalu dipotong. الْبَرَاجِمِ (*semua ruas dan celah jari-jari*) dengan *fathah* pada huruf *ba'* dan pada huruf *jim*, adalah jamak dari بُرْجُمَةٍ dengan *dhammah* pada huruf *ba'* yang artinya ruas pada jari-jari dan semua sendinya.

وَنَتْفُ الإِبْطِ (*mencabuti bulu ketiak*), dengan *kasrah* pada huruf *hamzah* lalu huruf dengan satu titik berharakat *dhammah*. Demikianlah yang paling masyhur. Kata-kata ini dianggap *mudzakkar* dan juga *muannats*. Sunnahnya adalah dengan memulainya yang kanan. Pada dasarnya sunnah menunjukkan kepada pemotongan, apalagi bagi orang yang kesakitan jika dilakukan pencabutan. Al Ghazali berkata, "Pada mulanya hal itu menyakitkan, akan tetapi menjadi sangat mudah bagi orang yang membiasakannya." Dia berkata, "Pemotongan adalah telah cukup, karena yang dimaksud adalah kebersihan." Hikmah keharusan mencabutinya adalah karena rambut ketiak adalah biang bau tidak sedap yang timbul. Hal itu muncul dari kotoran yang terkumpul dengan adanya keringat. Sehingga disyari'atkan pencabutannya yang bisa melemahkannya sehingga berkuranglah bau tidak sedap itu. Ini berbeda dengan pemotongan, karena ia akan memperbanyak bau tersebut. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Siapa saja yang memperhatikan aspek lafazh, maka dirinya akan sampai kepada pemahaman bahwa pencabutan adalah lebih baik dan benar. Dan siapa saja yang memperhatikan aspek makna, maka ia akan memperbolehkan segala cara yang bisa menghilangkan rambut itu."

وَحَلْقُ الْعَانَةِ (*memotong rambut kemaluan*). An-Nawawi berkata, "Yang dimaksud dengan *'anah* adalah rambut yang tumbuh di atas dan di sekitar kemaluan seorang pria. Demikian juga rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan seorang wanita." Dinukil dari Abu Al

Abbas bin Suraij, bahwa *'anah* adalah rambut yang tumbuh di sekitar lingkaran lubang anus. Sehingga dengan menggabungkan semua pendapat itu dicapai hukum *istihbab* (sangat disukai) pemotongan semua rambut yang ada di atas kemaluan dan anus dan sekitar keduanya. Akan tetapi Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Para pakar bahasa berkata, *'anah* adalah rambut yang tumbuh di atas kemaluan (*farj*)'." Dikatakan pula, "Ia adalah tempat tumbuhnya rambut", sehingga yang di-*istihbab*-kan pemotongan rambut di sekitar dubur disebutkan dengan dasar qiyas. Ia juga mengatakan, "Yang lebih utama berkenaan dengan penghilangan rambut di sini berdasarkan ittiba'."

يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ (yakni: B*eristinja' dengan menggunakan air*). Tafsiran yang demikian datang dari Waki' sebagaimana telah dijelaskan oleh Qutaibah dalam riwayat Muslim sebagai berikut, "Ditafsirkan oleh Waki' berkenaan dengan istinja'." Abu Ubaidah dan yang lainnya mengatakan, "Menghilangkan air seni dengan menggunakan air adalah saat cuci penis (dzakar)." An Nawawi berkata, "انْتِقَاصُ dengan huruf *qaf* dan *shad*, artinya: mengucurkan air." Telah diriwayatkan bahwa 'mengucurkan' adalah pengganti 'menghilangkan' air." Jumhur mengatakan, "الانْتِضَاحُ adalah mengucuri kemaluan dengan air sedikit setelah berwudhu' untuk menghilangkan rasa waswas karenanya." **Selesai**.

Dikatakan di dalam kamus, الانْتِفَاصُ dengan menggunakan huruf *fa'* adalah menyiramkan air dari sela-sela jari di atas penis (*dzakar*). Sedangkan الانْتِقَاصُ dengan menggunakan huruf *qaf* sama dengannya. Ia berdalil dengan hal itu karena di dalam air terdapat keistimewaan memutuskan air seni. أَنْ تَكُوْنَ (*hanya saja mungkin*) yang kesepuluh adalah الْمَضْمَضَةُ (*berkumur-kumur*). Ini adalah keraguan pada diri Mush'ab berkenaan dengan sunah yang kesepuluh. Akan tetapi Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Kiranya yang kesepuluh adalah khitan yang

telah disebutkan pada yang lima macam." An-Nawawi berkata, "Itu yang lebih utama."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Namun At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan.*"

٥٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ دَاوُدُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ، وَزَادَ وَالْخِتَانَ، قَالَ: وَالانْتِضَاحَ، وَلَمْ يَذْكُرْ انْتِقَاصَ الْمَاءِ ـــ يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيهِ الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلَهُمْ، وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ. وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ.

53. Musa bin Isma'il dan Daud bin Syabib menceritakan kepada kami ia berkata, Hammad mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid dari Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, Musa berkata dari ayahnya, dan Daud berkata dari Ammar bin Yasir bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya di antara fitrah itu adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung*", kemudian beliau menyebutkan yang serupa dengannya dan tidak menyebutkan membiarkan jenggot. Dan, beliau menambahkan berkhitan. Beliau berkata, "*Dan mengalirkan air (intidhah)*" dan tidak menyebutkan *intiqashul maa'* yakni: beristinja' dengan menggunakan air.

Abu Daud berkata, "Dan diriwayatkan yang serupa dengannya pula dari Ibnu Abbas dan ia berkata, 'Lima hal semuanya di kepala', dan ia menyebutkan 'belahan' dan tidak menyebutkan membiarkan jenggot."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan yang serupa dengannya pula hadits Hammad dari Thalq bin Habib dan Mujahid dari Bakar bin Abdullah Al Muzani sebagai ucapan mereka, dan mereka tidak menyebutkan membiarkan jenggot. Sedangkan dalam hadits Muhammad bin Abdullah bin Abu Maryam dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang di dalamnya terdapat redaksi, '*Dan membiarkan jenggot*'. Sedangkan dari Ibrahim An-Nakha'i serupa dengan itu pula. Dan menyebutkan membiarkan jenggot dan berkhitan."[63]

عَنْ سَلَمَةَ (dari Salamah) Al Madini adalah seseorang yang tidak dikenal kondisinya. قَالَ مُوسَى (Musa berkata) yaitu: Musa bin Isma'il. عَنْ أَبِيْهِ (dari ayahnya) yaitu: Muhammad bin Ammar bin Yasir Al Uns yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kelompok orang-orang *tsiqah*. Di dalam *Talkhis*nya Al Mundziri berkata, "Hadits Salamah bin Muhammad dari ayahnya berderajat ***mursal***, karena ayahnya tidak berkesempatan menemuinya." **Selesai.** وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (Daud berkata dari Ammar bin Yasir). Al Mundziri berkata, "Haditsnya dari kakeknya, Ammar." Ibnu Ma'in berkata, "*Mursal*." Dan ia berkata

[63] Hadits *hasan*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (294) dan di dalam *isnad*-nya: Ali bin Zaid bin Jad'an seorang yang *dhaif*. Sedangkan yang sebelumnya menguatkannya.

bahwa dia tidak pernah melihat kakeknya. **Selesai**. Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat yang mulia.

***Al Hasil***: Bahwa Salamah bin Muhammad bin Ammar jika meriwayatkan dari ayahnya, maka haditsnya berderajat *mursal,* karena Muhammad bin Ammar tidak berkesempatan menemuinya, sekalipun ia meriwayatkan dari kakeknya Ammar. فَذَكَرَ نَحْوَهُ (maka ia menyebutkan yang serupa dengannya itu), dengan kata lain: Menyebutkan Ammar bin Yasir dan Muhammad pada hadits Aisyah. Hadits Ammar bin Yasir seutuhnya seperti di dalam riwayat Ibnu Majah, ia berkata, مِنَ الفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَالاِسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَالاِنْتِضَاحُ وَالاِخْتِتَانُ (*Sebagian dari fitrah adalah berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, bersiwak, memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, mencuci semua celah dan ruas jari, beristinja' dengan menggunakan air dan berkhitan).*

وَلَمْ يَذْكُرْ (dan ia tidak menyebutkan) salah satu dari keduanya di dalam haditsnya. وَزَادَ (Dan ia menambahkan) salah satu dari keduanya. قَالَ (ia berkata), yakni: Salah satu dari keduanya.

Al Hasil dari perkataan terdapat: Bahwa hadits tersebut tidak menyebutkan membiarkan jenggot dan *intiqashul Maa'* (beristinja' dengan menggunakan air)' Namun di dalamnya ditambahkan berkhitan dan *intidhah* (beristinja' dengan menggunakan air), yaitu: Memercikkan sedikit air pada kemaluan setelah berwudhu untuk menghilangkan rasa waswas. رُوِيَ (*diriwayatkan*) dengan bentuk *majhul.* نَحْوَهُ (serupa dengannya) yakni: Serupa dengan hadits Salamah bin Muhammad. الفَرْقَ (*belahan*) dengan *fathah* pada huruf *fa'* dan *sukun* pada huruf *ra'* adalah membagi kepalanya menjadi separuh sebelah kanan dan separuh sebelah kiri. وَلَمْ يَذْكُرْ (*dan ia tidak menyebutkan*), yakni: Ibnu Abbas. Atsar ini sampai kepada Abdur-

Razzaq dalam tafsirnya dan Ath-Thabari dari jalurnya dengan *sanad* yang *shahih.* Sedangkan lafazh Abdur-Razzaq adalah: Ma'mar menyampaikan khabar kepada kami dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas.

*"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan)...."* **(Qs. Al Baqarah [2]: 124)** adalah bahwa Allah SWT mengujinya dengan urusan bersuci (*Thaharah*) yang lima macam; Berkenaan dengan kepala dan lima perkara berkenaan dengan badan. Yang di kepala: Memotong kumis, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, bersiwak dan membagi rambut kepala menjadi dua. Sedangkan di badan: Memotong kuku, memotong bulu kemaluan, berkhitan, mencabuti bulu ketiak, mencuci bekas buang air besar dan bekas buang air kecil dengan menggunakan air. وَرُوِيَ (*dan diriwayatkan*) dengan bentuk *majhul.* **قَوْلُهُمْ** (ucapan mereka) adalah *maf'ul* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya. رُوِيَ (diriwayatkan), yakni: Ucapan Thalq bin Habib, Mujahid dan Bakar Al Muzani dengan derajat *marfu'* kepada mereka dan tidak sampai derajat *Muttashil marfu'.* Mereka juga tidak menyebutkannya dalam hadits mereka. **نَحْوَهُ** (serupa dengannya), yakni: Hadits Muhammad bin Abdullah. وَذَكَرَ (dan ia menyebutkan), yakni: Ibrahim di dalam riwayatnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

## Bab 30: Bersiwak Bagi Orang yang Terbangun di Malam Hari [Mim: 30-Ta':30]

٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

54. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Manshur dan Hushain dari Abu Wail dari Hudzaifah ia berkata, "Sungguh, jika beliau SAW bangun dari tidurnya di malam hari, maka beliau mencuci mulutnya dengan siwak."[64]

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ (jika beliau bangun dari tidurnya di malam hari). Arti eksplisit dari perkataannya adalah di malam hari pada umumnya dalam segala kondisi. Juga bisa berarti khusus jika beliau bangun untuk menunaikan shalat. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Al Bukhari berkenaan dengan shalat dengan lafazh: إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ (Jika beliau bangun untuk menunaikan shalat tahajjud). Diriwayatkan Muslim, juga Ibnu Majah berkenaan dengan *thaharah*. يَشُوْصُ (*mencuci*) dengan huruf *ya'* berharakat *fathah*, lalu huruf *syin* bertitik tiga berharakat *dhammah* dan kemudian huruf *shad* tanpa titik. Mencuci gigi dengan menggunakan siwak ke arah lebarnya mulut. Hal itu dikatakan oleh Ibnu Al A'rabi, Al Khaththabi dan lain-lain. Dikatakan pula, "Artinya adalah mencuci." Hal itu dikatakan oleh Al Harawi dan lain-lain. Dikatakan pula selain semua itu. An-Nawawi berkata, "Yang paling benar adalah yang pertama dan yang semakna dengannya." فَاهُ بِالسِّوَاكِ (mulutnya dengan siwak). Karena tidur menyebabkan perubahan kondisi mulut, sehingga sangat disukai untuk membersihkannya ketika menjadi sebuah keharusan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ

[64] Hadits *shahih*, dan diriwayatkan oleh Al Bukhari (245) dan Muslim (*Thaharah*/47).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوؤُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى، ثُمَّ اسْتَاكَ.

55. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Bahaz bin Hakim menceritakan kepada kami dari Zurarah bin Aufa dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah, bahwa Nabi SAW selalu disiapkan air wudhu dan siwaknya. Jika beliau bangun di malam hari, maka beliau buang hajat lalu bersiwak.[65]

وَضُوؤُهُ (air wudhu) dengan huruf *wawu* berharakat *fathah* artinya adalah air untuk beliau berwudhu. تخلى (buang hajat).

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah yang muncul komentar berkenaan dengannya."

٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ، إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

56. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid dari Ummu Muhammad dari Aisyah, bahwa Nabi SAW tidak tidur malam atau siang lalu bangun, melainkan beliau bersiwak sebelum berwudhu.[66]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ (dari Ali bin Zaid) bin Jad'an yang muncul komentar berkenaan dengan dirinya. عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ (dari Ummu Muhammad) namanya adalah Umayyah atau Aminah, ia adalah istri Zaid bin Jad'an. Ali bin Zaid, sepupunya seorang diri meriwayatkan

[65] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Shalat Al Musafirin*/139).

[66] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ali bin Zaid yang *dhaif*, ia meriwayatkan dari Ummu Muhammad yang tidak dikenal. Untuk masalah beliau bersiwak setelah bangun tidur di malam hari dikuatkan oleh hadits sebelumnya.

darinya. Ummu Muhammad adalah orang yang tidak dikenal. لاَ يَرْقُدُ (tidak tidur) dengan huruf *qaf* berharakat *dhammah* yang artinya: Tidak tidur. Di dalam kitab *Al Mishbah* ia berkata, "رَقَدَ artinya adalah tidur, baik di malam hari atau di siang hari." Sedangkan sebagian orang mengkhususkannya dengan tidur di malam hari. Arti yang pertama adalah yang benar. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, dan haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah."

٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ، أَتَى طَهُورَهُ، فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَاتِ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (آل عمران: ١٩٠) حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ - أَوْ خَتَمَهَا- ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَأَتَى مُصَلاَّهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ.

57. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Hushain menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin

Abbas dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Aku pernah menginap di malam hari di rumah Nabi SAW. Ketika beliau bangun dari tidur, maka beliau mendatangi bahan bersucinya. Beliau mengambil siwaknya lalu bersiwak. Kemudian beliau membaca ayat: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal."* **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 190)** hingga mendekati akhir surat –atau menyelesaikannya– kemudian beliau berwudhu dan menuju tempat shalatnya lalu menunaikan shalat dua rakaat. Setelah itu beliau kembali ke kasurnya lalu tidur menurut kehendak Allah. Kemudian beliau bangun lalu melakukan yang demikian itu pula. Kemudian beliau kembali ke kasurnya lalu tidur. Kemudian beliau bangun lalu melakukan yang demikian itu pula. Kemudian beliau kembali ke kasurnya lalu tidur. Kemudian beliau bangun lalu melakukan yang demikian itu pula. Semua itu dengan bersiwak dan shalat dua rakaat lalu melakukan shalat witir.

Abu Daud berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Fudhail dari Hushain ia berkata, Kemudian beliau bersiwak dan berwudhu, dan beliau mengucapkan ayat, *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi...."* **(Qs. Aali Imraan [3]: 190)** hingga menyelesaikan surat itu.[67]

بِتُّ (Aku pernah menginap) orang pertama dari بَاتَ yang artinya: Aku tidur. طَهُورَهُ (bahan bersucinya) dengan huruf *tha'* berharakat *fathah*. Artinya: Bahan yang beliau pakai untuk bersuci. ثُمَّ تَلَا (Kemudian beliau membaca) dengan kata lain: setelah bersiwak beliau membaca هَذِهِ الْآيَاتِ (ayat ini) dari surat Ali Imran.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi...*) dengan segala yang menakjubkan yang ada di dalam keduanya. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ(*dan silih bergantinya malam dan*

[67] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/48) dan An Nasa'i (1704).

*siang*) dengan kedatangan dan kepergian, pertambahan dan pengurangan. لَآيَاتٍ (*terdapat tanda-tanda*) dalil-dalil. لِأُولِي الْأَلْبَابِ (*bagi orang-orang yang berakal*). أَوْ (atau) adalah keraguan dari Ibnu Abbas. مُصَلَّاهُ (tempat shalat beliau), dengan kata lain: Tempat yang beliau jadikan tempat untuk menunaikan shalatnya.

ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (Kemudian beliau bangun lalu melakukan sedemikian itu pula). Sehingga jumlah shalat yang beliau SAW lakukan adalah enam rakaat. كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (Semua itu dengan bersiwak dan shalat dua rakaat), ini adalah penafsiran ungkapan: مِثْلَ ذَلِكَ (sedemikian itu pula). ثُمَّ أَوْتَرَ (lalu melakukan shalat witir). Penyusun men-*meriwayatkan*-nya di dalam bab *shalatullail* dari riwayat Utsman: أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ (melakukan shalat witir tiga rakaat).

رَوَاهُ (diriwayatkannya), dengan kata lain: Hadits tersebut. قَالَ (ia berkata), dengan kata lain: Ibnu Abbas. حَتَّى خَتَمَ السُّوْرَةَ (hingga menyelesaikan membaca surat itu) dengan tidak diragukan. Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam keutuhannya yang panjang. dan oleh An-Nasa’i dengan diringkas. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab shalat dari riwayat Kuraib dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dan lebih sempurna daripadanya. Dari aspek itu juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah dengan utuh secara panjang dan dengan ringkas.” **Selesai.**

٥٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ:

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

58. Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Mis'ar dari Al Miqdam bin Syuraih dari ayahnya ia berkata, Aku katakan kepada Aisyah, "Dengan apa Rasulullah SAW memulai jika masuk rumahnya?" Ia menjawab, "Dengan bersiwak."[68]

قَالَ (ia berkata) ia adalah Syuraih. بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ (Dengan apa Rasulullah SAW memulai) berupa perbuatan. بِالسِّوَاكِ (dengan bersiwak). Di dalam hadits ini penjelasan tentang keutamaan bersiwak dan perhatian kepadanya di segala waktu. Demikian juga melakukannya dengan berulang-ulang, karena tidak terikat dengan waktu shalat dan dengan wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi. Ketahuilah bahwa hadits ini tidak terdapat di dalam semua naskah. Demikianlah, tidak terdapat di dalam *mukhtashar* Al Mundziri atau Al Khaththabi. Akan tetapi hanya di dapatkan di sebagian naskah yang dicetak. Sebagiannya berkaitan dengan bab ini, dengan kata lain: Di dalam bab: Bersiwak Bagi yang Terbangun di Malam Hari. Sebagian yang lain terdapat di dalam bab: Seseorang Bersiwak Menggunakan Siwak Orang Lain. Tidak rahasia lagi bahwa tidak sesuai dengan hadits ini penjelasan dua buah bab tersebut, sehingga aku kembali kepada *Jami' Al Ushul* karya Al Hafizh Ibnu Al Atsir dan aku tidak menemukan hadits ini di dalamnya dari riwayat Abu Daud, akan tetapi di dalamnya dari riwayat Muslim.

Sedangkan Imam Ibnu Taimiah di dalam *Al Muntaqa* menisbatkannya kepada jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi. Demikian juga Syaikh Kamaluddin Ad-Damiri di dalam *Dibajah Hasyiyati Ibni Majah* menisbatkannya kepada Ibnu Majah dan lain-lain, sehingga menambah kerumitannya. Kemudian Allah SWT

[68] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/43), An-Nasa'i (8) dan Ibnu Majah (290).

memberiku kesempatan untuk menelaah kitab *Tuhfat Al Asyraf bi Ma'rifat Al Athraf* karya Al Hafizh Jamaluddin Al Muzayyi, sehingga aku melihatnya menisbatkannya kepada Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan ia berkata, "Hadits Abu Daud di dalam riwayat Abu Bakar bin Dasah." **Selesai.** Maka diketahui bahwa ketidak-serasian hadits dengan penjelasan dua buah bab itu adalah bahwa hadits ini bukan dalam riwayat Al-Lu'ai sama sekali, akan tetapi digabungkan oleh penukil di dalamnya dari riwayat Ibnu Dasah sehingga berpadu. *Wallahu a'lam.* Berkenaan dengan aspek keserasian bisa dikatakan, "Beliau bersiwak ketika masuk ke dalam rumah dengan tanpa ketentuan keterikatan dengan waktu shalat dan wudhu, maka yang lebih utama hendaknya bersiwak jika bangun malam untuk menunaikan shalat."

## Bab 31: Kewajiban Berwudhu [*Mim*: 31-*Ta'*: 31]

Dengan kata lain: Wudhu adalah fardhu, tidak shah shalat tanpa wudhu.

٥٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِـــي الْمَلِيْحِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ، وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

59. Muslim bin Ibrahim menyampaikan hadits kepda kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Abu Al Malih dari ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Allah Azza wa Jalla tidak menerima shadaqah dari harta hasil khianat dan shalat tanpa bersuci."*[69]

---

[69] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (139, 2523) dan Ibnu Majah (271).

مِنْ غُلُولٍ (*dari harta hasil khianat*). An-Nawawi lalu Ibnu Sayyid An-Nas mengharakatinya dengan *dhammah* pada huruf *ghain* bertitik satu. Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "*Ghulul* adalah khianat yang tersembunyi." Maka shadaqah dari harta haram tidak akan diterima dan akan mendapatkan hukuman sebagaimana shalat tanpa bersuci. **Selesai**. Di dalam *Al Mufham* Al Qurthubi berkata, "*Ghulul* adalah khianat mutlak dan haram." An-Nawawi berkata, "*Ghulul* adalah khianat." Aslinya adalah pencurian dari harta rampasan perang sebelum pembagiannya. **Selesai.**

بِغَيْرِ طُهُورٍ (*tanpa bersuci*). Ibnu Al Arabi dalam *Aridhat Al Ahwadzi* berkata bahwa membacanya dengan *fathah* pada huruf *tha'* karena dengan membacanya dengan *dhammah* adalah ungkapan tentang perbuatan, sedangkan membacanya dengan *fathah* adalah ungkapan berkenaan dengan air. Ibnu Al Atsir berkata, "*Thuhur* adalah dengan *dhammah*. Sedangkan *tathahhur* adalah dengan *fathah* yang artinya air yang digunakan untuk bersuci." As Suyuthi dan Sibawaih berkata, "*Thahur* dengan *fathah* yang berhubungan dengan air dan sekaligus *mashdar*." Dengan demikian maka hadits itu boleh dengan *fathah* pada huruf *tha'* atau dengan *dhammah* padanya. Sedangkan yang dimaksud adalah bersuci. **Selesai**. Ibnu Sayyid An-Nas mengharakatinya huruf *tha'* ber-*harokat dhammah* dan tidak ada yang lain. Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Penerimaan Allah SWT atas suatu amal-perbuatan adalah ridha dan pahala atas amal-perbuatan itu."

**Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sedangkan Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar RA. Sedangkan shalat dalam hadits mereka semua didahulukan daripada shadaqah." Selesai.**

٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى جَلَّ ذِكْرُهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

60. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Allah Yang Mahatinggi sebutan-Nya tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika setelah berhadats sehingga ia berwudhu.'"*[70]

إِذَا أَحْدَثَ (*jika setelah berhadats*), dengan kata lain: Ditemukan hadats besar padanya, seperti: Junub dan haidh. Atau hadats kecil yang membatalkan wudhu.

حَتَّى يَتَوَضَّأَ (*sehingga ia berwudhu*), dengan kata lain: Sampai ia berwudhu dengan air atau melakukan perbuatan yang menjadi penggantinya, yang terdapat dengannya diterimalah shalatnya. Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan batalnya shalat karena hadats, baik keluar dengan sendirinya atau karena terpaksa karena tidak ada perbedaan antara hadats dengan hadats yang lain atau antara keadaan dengan keadaan yang lain. Hal itu dikatakan oleh Al Qashthalani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi.

٦١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

[70] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (135) dan Muslim (*Thaharah*/2).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

61. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Aqil dari Muhammad bin Al Hanafiah dari Ali RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kunci shalat adalah bersuci dan yang mengharamkannya —dari segala sesuatu— adalah takbir serta yang menghalalkannya —dari segala sesuatu— adalah salam.*"[71]

عَنْ ابْنِ عَقِيْلٍ (dari Ibnu Aqil) dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan huruf *qaf* berharakat *kasrah* adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abu Thalib Abu Muhammad Al Madini. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ (dari Muhammad bin Al Hanafiah) ia adalah Muhammad bin Ali bin Abu Thalib Al Hasyimi Abu Muhammad, seorang imam yang populer dikenal dengan nama Ibnu Al Hanafiah. Bahwa Khaulah bintu Ja'far adalah yang mana Al Hanafiah dinisbatkan kepadanya. Ia adalah satu di antara tawanan-tawanan perang Al Yamamah yang ditawan oleh Abu Bakar. Dikatakan pula, "Ibunya adalah milik bani Hanafiah dan bukan dari mereka sendiri."

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ (*Kunci shalat adalah bersuci*) dengan *dhammah* atau *fathah*. Sedangkan maksudnya adalah *mashdar* dan Nabi SAW menamainya dengan 'bersuci adalah kunci' sebagai sebuah *majaz*, karena hadats adalah penghalang shalat. Maka hadats itu bagaikan sebuah gembok yang dipasang pada seorang yang berhadats sehingga jika ia berwudhu terbukalah sesuatu yang terkunci itu. Ini adalah kata *isti'arah* (kiasan/pinjaman) yang sangat indah yang tak seorangpun mampu membuatnya selain potensi kenabian. Demikian juga ungkapannya yang artinya 'kunci surga adalah shalat', karena pintu-pintu surga tertutup yang hanya bisa dibuka oleh berbagai

[71] Hadits *hasan*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3) dan ia berkata, "Hadits ini adalah hadits paling *shahih* dan paling *hasan* di dalam bab ini".

macam ketaatan. Sedangkan rukun semua ketaatan adalah shalat. Hal itu diungkapkan oleh Ibnu Al Arabi. An-Nawawi berkata, "Umat sepakat bahwa haram menunaikan shalat tanpa bersuci dengan menggunakan air atau debu. Tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat *nafilah*, sujud tilawah, sujud syukur, dan shalat janazah kecuali yang dikisahkan dari Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dari ungkapan keduanya, "Boleh shalat janazah tanpa bersuci", ini adalah madzhab yang batil (rusak). Para ulama sepakat untuk menentangnya. Jika seseorang shalat dalam keadaan berhadats dengan sengaja tanpa adanya suatu udzur, maka ia berdosa, dan menurut kami dan sebagian orang yang mengerti dosanya tidak akan diampuni. Dikisahkan dari Abu Al Hanafiah *rahimahullah Ta'ala* bahwa ia dikafirkan karena sikapnya main-main." **Selesai.**

وَتَحْلِيْلُهُ التَّكْبِيْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّسْلِيْمُ (*dan yang mengharamkannya adalah takbir serta yang menghalalkannya adalah salam*). Ibnu Malik berkata, "Di-*idhafah*-kannya hukum haram dan halal kepada shalat karena kerancuan antara keduanya. Karena takbir mengharamkan apa-apa yang halal di luar shalat, sedangkan salam menghalalkan apa-apa yang haram di dalamnya." Sebagian ulama berkata, "Dinamakan 'masuk shalat' karena ia mengharamkan makan dan minum dan lain-lainnya bagi orang yang melakukan shalat." Bisa juga dikatakan bahwa pengharaman artinya adalah ihram. Dengan kata lain: Masuk ke dalam kehormatannya. Sehingga penghalalan artinya adalah keluar dari kehormatannya. As-Suyuthi berkata, "Ar-Rafi'i berkata, "Di dalam *Musnad*-nya, Muhammad bin Aslam telah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيْرُ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيْمُ (*dan ihramnya adalah takbir dan halalnya adalah salam*)." Al Hafizh Abu Bakar bin Al Arabi di dalam *Syarah At-Tirmidzi* berkata, "*Tahrim*-nya adalah takbir" berkonsekwensi bahwa *takbiratul ihram* satu bagian di antara bagian-bagian shalat seperti: berdiri, ruku, sujud. Ini berbeda dengan Sa'id dan Az-Zuhri yang keduanya mengatakan bahwa ihram hanya dengan niat. Ungkapanya, "Takbir", berkonsekwensi pengkhususan ihram dalam shalat adalah takbir dan bukan yang lain-lainnya berupa

bentuk pengagungan Allah SWT. Jadi, ini adalah pengkhususan bagi firman-Nya yang artinya, "*Dan ia ingat nama Tuhannya, lalu ia sembahyang.*" **(Qs. Al A'laa [87]: 15)**

Maka takbir itu di*takhshish* oleh sunnah yang semula adalah dzikir yang bersifat umum sebagaimana di dalam Al Qur`an, apalagi dalam hal itu berkaitan antara perbuatan dengan ucapan beliau. Beliau SAW bertakbir dengan mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*).

Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Boleh dengan segala macam lafazh yang mengandung makna pengagungan Allah SWT karena sifat umum yang ada di dalam ayat Al Qur`an." Sedangkan Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa *alif* dan *lam* adalah tambahan yang tidak merusak lafazh atau makna." Sedangkan Abu Yusuf berkomentar bahwa tidak boleh keluar dari lafazh yang dinamakan takbir. Kami katakan kepada Abu Yusuf, "Jika tidak keluar dari lafazh sebagaimana yang ada di dalam hadits, maka telah keluar dari lafazh yang telah dilakukan, sehingga keumuman dalam ucapan itu telah ditafsirkan. Yang demikian itu tidak diperbolehkan di dalam berbagai macam ibadah dengan alasan apapun." Dengan demikian, maka hal ini merupakan sanggahan bagi Asy-Syafi'i juga; Semua ibadah itu dilakukan sesuai dengan pola yang muncul, tanpa melihat kepada makna sedikitpun.

Ungkapan وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (*dan yang menghalalkannya adalah salam*) sama dengannya dalam hal pemfokusan keluar dari shalat adalah dengan salam dan bukan dengan yang lainnya berupa perbuatan dan ucapan apapun juga yang membatalkan shalat. Hal ini bertentangan dengan Abu Hanifah yang berpandangan bahwa keluar dari shalat bisa dengan perbuatan atau ucapan apapun yang bertentangan, seperti hadats dan lain-lain jika dibandingkan dengan salam atau diqiyaskan kepadanya. Ini berkonsekwensi pembatalan pemfokusan. **Selesai** dengan cara meringkasnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih* dan paling *hasan* di dalam bab ini." **Selesai.**

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim di dalam bab fardhu wudhu berkata, "Sabda Rasulullah SAW, مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (*Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam),* mencakup tiga macam hukum.

Hukum pertama: Bahwa kunci shalat adalah bersuci. Kunci adalah sesuatu yang dengannya sesuatu yang lain yang tertutup bisa dibuka. Sehingga kunci itu menjadi pembuka bagi sesuatu yang lain itu. Yang termasuk kunci surga adalah لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*), dan sabda beliau: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ (*Kunci shalat adalah bersuci*) memberikan pengertian pemfokusan/pengkhususan. Dan, bahwa tidak ada kunci yang lain baginya dari dua jalan ini; *Pertama:* Pemfokusan *mubtada'* ke dalam *khabar* jika keduanya makrifah. Karena *khabar* harus sama dengan *mubtada'* atau lebih umum darinya dan tidak boleh lebih sempit darinya. Jika *mubtada'* adalah *makrifah* dengan apa yang menjadi konsekwensi keumumannya seperti huruf *lam* dan كُلُّ dan lain sebagainya, yang kemudian di-*khabar*-kan dengan *khabar* tertentu, yang menuntut kebenaran *khabar* sebagai pengkhabaran semua *mufrad* yang *mubtada'*, karena tidak ada mufrad di antara beberapa *mufrad* melainkan *khabar* akan mencakupnya. Jika hal ini diketahui maka pemfokusan adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Karena tidak ada seorang pun yang dengannya kunci shalat dibuka kecuali orang tersebut. Ini adalah salah satu dari dua jalur. *Kedua*: *Mubtada'* di-*idhafah*-kan kepada shalat. Sedangkan *idhafah* bersifat umum, sehingga seakan-akan dikatakan, "Semua kunci shalat adalah bersuci." Jika bersuci adalah sesuatu yang menyeluruh yang dengannya sesuatu dapat dibuka, maka sesuatu itu tidak memiliki kunci pembuka yang

lain. Oleh sebab itu semua sahabat dan umat memahami bahwa firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* **(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)** telah berlaku pemfokusan di dalamnya. Dengan kata lain: Seluruh masa iddah mereka tidak ada lagi kecuali dengan melahirkan. Lalu muncul sunnah yang menafsirkan pemahaman ini dan mengukuhkannya. Ini berbeda dengan firman Allah SWT, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)...."* **(Qs. Al Baqarah [2]: 228)**

Bahwa yang demikian adalah perbuatan yang tidak umum, akan tetapi yang demikian adalah sesuatu yang mutlak. Jika hal ini dipahami, maka telah baku bahwa shalat tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bersuci. Ini adalah sesuatu yang lebih jelas menunjukkan syarat daripada sabdanya, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. *(Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika setelah berhadats sehingga ia berwudhu),* ditinjau dari dua aspek,

*Pertama*: Bahwa penafian penerimaan (qabul) kadang-kadang karena terlewat dan hilangnya syarat, dan kadang-kadang karena keserasiannya dengan sesuatu yang haram sehingga menghalangi penerimaan, seperti: Melarikan diri, membenarkan orang yang mengaku mengetahui hal ghaib, minum khamer, wanita memakai parfum jika pergi untuk menunaikan shalat dan lain sebagainya.

*Kedua*: Tidak membuka dengan kuncinya berkonsekwensi bahwa ia tidak akan sampai masuk ke dalam shalat dan ia akan dihalangi untuk memasukinya. Seperti rumah yang digembok bagi orang yang mau masuk ke dalamnya dengan tanpa kunci. Sedangkan arti 'tidak diterima' adalah tidak dianggap dan tidak akan menimbulkan pengaruh yang muncul darinya yang menjadi tuntutan setelah melakukannya. Akan tetapi perbuatan itu justru ditolak darinya. Yang demikian ini sering terjadi karena tidak ada pahala melakukannya dan tidak ada keridhaan Rabb terhadapnya. Sekalipun tidak disiksa karena meninggalkannya secara total, akan tetapi akan

disiksa karena tidak mendapatkan pahalanya dan karena terlewat dari ridha Rabb setelah memasukinya. Ini berbeda dengan orang yang tidak membukanya sama sekali dengan kuncinya, maka siksa atas dirinya adalah siksa karena meninggalkannya. Ini jelas sekali. Jika dikatakan, "Apakah di dalam hadits terdapat alasan bagi orang yang mengatakan, "Orang-orang yang tidak bersuci tidak menunaikan shalat, sehingga mereka mampu melakukan salah satu dari keduanya, karena shalatnya tidak ia buka dengan kuncinya, sehingga tidak diterima darinya." Dikatakan, "Orang yang berpandangan demikian berdalil dengannya, padahal tidak ada kekuatan alasan di dalamnya. Dan, harus disiapkan sebuah landasan yang dengannya jelaslah maksud haditsnya." Yaitu, apa yang diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW, atau dijadikan syarat bagi suatu ibadah, atau rukun di dalamnya, atau tolok ukur keabsahannya, terikat dengan kondisi kemampuan. Karena ia adalah kondisi yang dengannya ia diperintah untuk melakukannya. Sedangkan jika dalam kondisi lemah, maka ia tidak mampu dan tidak akan diperintah untuk melakukannya, sehingga tidak tergantung kepadanya keabsahan suatu ibadah. Yang demikian ini seperti wajib berdiri, membaca, ruku, sujud ketika berkemampuan. Gugurnya semua itu karena ketidak-mampuan, seperti, syarat menutup aurat, menghadap kiblat ketika mampu, semua itu gugur karena tidak mampu. Nabi SAW telah bersabda, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (*Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita haidh melainkan dengan kerudung).*

Jika seorang wanita sulit mendapatkan kerudung maka ia shalat dengan tidak mengenakannya dan hal itu adalah sah. Demikian juga sabdanya, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (*Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika setelah berhadats sehingga ia berwudhu.)*

Bahwa jika ia berhalangan untuk melakukan wudhu maka ia boleh shalat tanpa wudhu, dan shalatnya diterima. Demikian juga sabda Rasulullah SAW لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

*(Tidak shah shalat orang yang tidak menegakkan tulang iganya dalam ruku dan dalam sujud).*

Akan tetapi jika tulang iga seseorang patah sehingga ia berhalangan untuk menegakkannya, maka shalatnya telah cukup baginya. Hadits yang mirip dengan hadits-hadits di atas sangat banyak sekali, sehingga الطُّهُورُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ *(Bersuci adalah kunci shalat)* adalah semacam semua itu. Akan tetapi di sini ada pandangan yang lain, yaitu: Jika tidak mungkin ditetapkan penilaian bersuci karena adanya udzur, maka gugurlah kewajibannya. Lalu dari mana pendapatmu bahwa shalat disyari'atkan tanpa bersuci saat kondisi seperti ini? Inilah materi masalahanya. Bukankah kalian katakan, "Sesungguhnya shalat tanpanya, seperti shalat ketika haidh tidak disyari'atkan, karena bersuci tidak bisa dilakukan oleh wanita. Ketika bisa dilakukan olehnya, maka disyari'atkan shalat atas dirinya dan menjadi bagian dari kewajibannya. Maka apakah perbedaan antara tidak mampu bersuci secara syar'i dengan tidak mampu melakukannya secara fisik? Karena masing-masing dari keduanya tidak tetap dalam kondisi suci?"

Dikatakan, "Ini sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dan, jawabannya adalah harus dikatakan, "Masa haidh dijadikan oleh Penetap syari'at sebagai sesuatu yang menafikan disyar'iahkannya berbagai ibadah, baik shalat, puasa dan i'tikaf. Semua itu bukan waktu untuk beribadah bagi seorang wanita yang sedang haidh. Sehingga dalam hal ini seorang wanita sama sekali tidak terkait dengannya. Sedangkan orang yang tidak mampu, maka baginya waktu itu tetap bisa berkaitan dengan ibadah yang mampu ia lakukan. Maka waktu itu baginya tidak menafikan syar'iat ibadah itu sesuai dengan kemampuannya. Ini berbeda dengan seorang wanita yang sedang haidh, ia tidak boleh digabungkan dengan kelompok orang sakit yang udzur yang diperintah untuk melakukan apa-apa yang masih ia mampu untuk melakukannya dan gugur darinya apa-apa yang ia tidak mampu untuk melakaukannya. Sedangkan seorang wanita yang sedang haidh dikelompokkan kepada orang yang tidak layak

menerima beban tugas. Jadi keduanya amat berbeda. Titik perbedaannya adalah bahwa masa haidh bukan masa pembebanan dengan suatu tugas shalat misalnya, yang berbeda dengan seorang yang lemah/tidak mampu, sebab ia masih diberi beban sesuai dengan kemampuannya. Telah baku di dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa Nabi SAW mengutus orang-orang untuk mencari kalung yang dihilangkan oleh Aisyah. Maka tibalah waktu shalat sehingga mereka menunaikan shalat tanpa wudhu. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW lalu mengadukan hal itu kepada beliau. Kemudian turunlah ayat tayammum. Nabi SAW pun tidak mengingkarinya dan tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengulanginya. Kondisi di mana tidak ada debu sama dengan kondisi tidak ada pensyari'atannya, Hal itu tidak ada bedanya. Mereka shalat tanpa tayammum karena ketika itu tidak ada pensyari'atannya tayammum itu. Demikian juga orang yang shalat tanpa tayammum karena tidak ada bahan untuk bertayammum. Maka apa perbedaan antara ketidak-adaannya pada dirinya dengan ketidaan-adaan pensyari'atannya? Maka konsekwensi qiyas dan sunnah, bahwa orang yang berhalangan boleh shalat sesuai dengan kondisinya, dan jika sesungguhnya Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya dan mengulanginya, karena ia telah melakukan apa-apa yang diperintahkan maka tidak wajib baginya mengulanginya. Sebagaimana orang yang meninggalkan berdiri atau menghadap kiblat atau membuat batas atau membaca karena ketidak-mampuan melakukan semua itu. Demikian ini adalah keharusan dari nash dan qiyas. Maka jika dikatakan, "Berdiri baginya memiliki pengganti, yaitu duduk sehingga pengganti menggantikannya, seperti debu ketika tidak ada air. 'Orang yang berhalangan di sini melakukan shalat tanpa pokok dan juga pengganti." Dikatakan, "Inilah dasar dua penghalang dalam shalat dan dua hal yang mewajibkan pengulangan. Akan tetapi hal itu gugur bagi orang yang tidak mampu membuat pembatas. Maka ia menunaikan shalat bukan dengan dasar anggapan pengganti, orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Demikian juga orang yang tidak mampu membaca dan berdzikir." Selain itu orang yang tidak mampu

melakukan pengganti dalam syari'at adalah sama dengan orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang telah diganti, ini adalah kaidah syari'ah. Sedangkan jika ketidak-mampuannya melakukan apa yang telah diganti tidak menghalanginya untuk melakukan shalat, demikian juga ketidak-mampuannya melakukan pengganti, maka masalahnya akan cukup di dalam bab tayammum, *insya Allah.*

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penilaian niat dalam urusan bersuci yang sangat bagus. Hal itu karena Rasulullah SAW menjadikan bersuci sebagai kunci shalat, yang mana tidak akan terbuka dan tidak akan bisa seseorang masuk ke dalamnya melainkan dengannya. Apa yang menjadi kunci bagi sesuatu maka ia telah ditetapkan dan disiapkan untuk hal itu. Kemudian jika sesuatu ditunjuk sebagai kunci bagi shalat, maka ia pasti dari aspek kesucian, Kemudian ia ditetapkan untuk shalat dan sebagai kuncinya. Sebagaimana telah diketahui bahwa apa-apa yang disyariatkan untuk sesuatu dan ditetapkan untuknya, maka seharusnya ia pun melakukannya sebagai kunci bagi sesuatu itu dan gerbang menuju kepadanya. Inilah yang telah diketahui secara inderawi sebagaimana telah baku secara syar'i.

Telah diketahui pula bahwa siapa saja yang tercebur ke dalam air dan tidak bertujuan untuk bersuci maka ia tidak berarti telah melakukan apa yang menjadi kunci shalat, sehingga tidak dibukakan shalat baginya. Hal ini sebagaimana orang yang dikisahkan orang lain bahwa dirinya mengucapkan: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (*Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*), padahal ia tidak sengaja dengan ucapannya itu. Maka lafazh tersebut tidak menjadi kunci surga baginya karena ia tidak sengaja mengucapkannya. Demikian juga hal ini (bersuci) karena ia tidak sengaja bersuci sehingga ia belum mendapatkan apa yang menjadi kunci shalat. Demikian pula perkara ihram, yang merupakan kunci ibadah haji. Hal itu tidak tercapai melainkan dengan niat. Maka jika disepakati tidak memakainya karena panas atau yang lainnya, sedangkan hatinya tidak terdetik untuk melakukan ihram, maka disepakati ia sama dengan orang yang

tidak berihram. Demikian juga bahwa hal di atas mengharuskan seseorang tidak dalam kondisi suci. Ini *–Al Hamdulillah–* sangat jelas.

***Pasal***: Hukum kedua: Ungkapan beliau: وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ (*dan yang mengharamkannya adalah takbir*). Di dalam bagian ini pemfokusan pengharaman dalam takbir sama dengan yang lalu, bahwa pemfokusan kunci shalat pada bersuci (thaharah) dari dua aspek. Ini adalah dalil yang jelas bahwa tidak ada pengharaman baginya (shalat) selain takbir. Ini adalah pandangan jumhur dan para ahli pada umumnya dulu dan kini. Abu Hanifah berkata, "Telah tercapai (sah) dengan semua lafazh yang di dalamnya terdapat makna pengagungan." Maka jumhur membalikkan alasan kepadanya dengan hadits ini lalu mereka berbeda pendapat. Maka Ahmad, Malik dan mayoritas kalangan Salaf berkata, "Dengan menentukan lafazh: اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) saja." Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Dengan menentukan salah satu dari dua lafazh: اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) dan اللهُ الأَكْبَرُ (*Allah Yang Maha Besar*)." Sedangkan Abu Yusuf berkata, "Dengan menentukan takbir dan apa yang menjadi hasil *tashrif*-nya, seperti: اللهُ الْكَبِيْرُ (*Allah Yang Besar*) dan lain sebagainya." Alasannya: Karena ia dinamakan takbir yang sebenar-benarnya sehingga termasuk dalam sabdanya: وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ (*yang mengharamkannya adalah takbir*). Sedangkan alasan Asy-Syafi'i: Sesuatu yang di-*makrifah*-kan sama artinya dengan yang di-*nakirah*-kan tidak diketahui. Sehingga huruf *lam* tidak mengeluarkannya dari bab ini, akan tetapi huruf *lam* itu tambahan di dalam lafazh yang tidak mengurangi makna. Ini berbeda dengan اللهُ الْكَبِيْرُ (*Allah Yang Besar*) dan كَبَّرْتُ اللهَ (*Aku mengagungkan Allah*) dan semacamnya, karena di dalam lafazh seperti itu tidak ada makna pengagungan dan pemuliaan serta pengkhususan sebagaimana di dalam lafazh اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*). Yang benar adalah pendapat mayoritas, yaitu dengan penentuan lafazh اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) karena lima alasan;

*Pertama*, Ungkapan: وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ (*dan yang mengharamkannya adalah takbir*). Huruf *lam* di sini untuk menjadikannya *makrifah*. *lam* di sini sama dengan *lam* di dalam sabdanya: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ (*kunci shalat adalah suci*) dan yang dimaksud bukan segala macam bersuci, akan tetapi bersuci yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW dan yang beliau syariatkan untuk umatnya. Perbuatan Rasulullah SAW (berwudhu) adalah pengajaran dan penjelasan yang sangat jelas bagi kehendak Allah dengan firman-Nya. Demikian juga takbir di sini, adalah takbir yang telah dikenal yang telah dinukil oleh umat dengan penukilan yang menjadi penting sebagai pengikut kalangan Salaf dari Nabi mereka SAW yang telah mengucapkannya di dalam setiap shalat. Beliau tidak mengucapkan yang lainnya dan tidak hanya satu kali. Inilah maksud 'tidak diragukan' di dalam ungkapan beliau: وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ Ini adalah alasan bagi orang yang membolehkan اللهُ الأَكْبَرُ (*Allah Yang Maha Besar*) dan اللهُ الكَبِيْرُ (*Allah Yang Besar*), sekalipun semua itu dinamakan takbir namun bukan takbir yang ditetapkan yang dimaksud oleh hadits.

*Kedua*: Nabi SAW bersabda kepada orang yang buruk dalam mengamalkan shalat, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ (*Jika engkau mendirikan shalat maka bertakbirlah).* Orang itu tidak taat perintah melainkan jika ia bertakbir. Ini adalah perintah mutlak yang terikat dengan pelaksanaan orang yang tidak pernah meninggalkannya, tidak pula seorangpun dari para khalifahnya atau sahabatnya.

*Ketiga*: Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Rifa'ah, bahwa Nabi SAW bersabda, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطُّهُوْرَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ (*Allah tidak menerima shalat seseorang sehingga ia mendudukkan bersuci pada kedudukannya, lalu menghadap kiblat dan berucap:* اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*)."

*Keempat*: Bahwa jika shalat sah dilakukan bukan dengan lafazh ini, tentu pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW sekalipun sekali seumur

hidup beliau untuk menjelaskan bahwa yang demikian itu boleh. Karena tak seorangpun yang menukil dari beliau bahwa beliau pernah meninggalkannya hingga meninggalkan dunia, maka hal itu menunjukkan bahwa shalat tidak sah jika dilakukan dengan selainnya.

*Kelima*: Bahwa jika ada sesuatu yang lain yang mengantikannya, maka pasti kalimat adzan boleh dengan kalimat yang lain sebagai gantinya, sehingga muadzdzin mengucapkan: كَبَّرْتُ اللهَ (*Aku telah agungkan Allah*) atau اللهُ الكَبِيْرُ (*Allah Yang Maha Agung*) atau اللهُ أَعْظَمُ (*Allah Yang Agung*) dan lain sebagainya. Bahkan penentuan lafazh اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) di dalam shalat lebih agung daripada penentuannya di dalam adzan, karena setiap muslim harus melakukan yang demikian itu. Sedangkan adzan: Di Mesir kadang-kadang satu orang muadzdzin atau dua orang, sedangkan perintah bertakbir di dalam shalat lebih tegas daripada perintah bertakbir di dalam adzan. Sedangkan alasan para pengikut Asy-Syafi'i yang menyamakan antara اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) dengan اللهُ الأَكْبَرُ (*Allah Yang Maha Besar*) maka sanggahannya: Kedua lafazh itu bukan sinonim. Karena huruf *alif* dan *lam* itu mencakup penambahan di dalam lafazh dan pengurangan di dalam hal makna. Penjelasannya: Bahwa pola أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ (أَكْبَرُ) jika di-*nakirah*-kan dan dijadikan bersifat umum, maka akan mencakup keutamaan pada umumnya. Dan, jika cakupannya diarahkan kepadanya tidak sama dengan apa yang dicakup oleh sesuatu yang di-*makrifah*-kan. Jika dikatakan, "اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*)" maka artinya adalah dari segala sesuatu." Sedangkan jika dikatakan, "اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*), maka artinya menjadi terikat dan menjadi khusus. Kalimat demikian tidak digunakan melainkan untuk sesuatu tertentu yang diutamakan. Sebagaimana jika dikatakan, "مَنْ أَفْضَلُ، أَزَيْدٌ أَمْ عَمْرٌو؟ (*Siapa yang lebih utama, apakah Zaid atau Umar?*)", maka ia mengatakan, "زَيْدٌ الأَفْضَلُ (*Zaid yang lebih utama*)." Inilah yang dikenal di dalam bahasa dan penggunaan. Jika

menghendaki *makrifah*, maka tidak mungkin menggunakannya melainkan dengan menambahkan مِنْ (*dari*). Sedangkan jika tanpa مِنْ (*dari*), maka tidak bisa digunakan dengan *adat*. Jika sesuatu yang diunggguli keutamaannya dihilangkan bersama *adat*, maka akan memberikan pemahaman upaya menjadikannya bersifat umum. Sedangkan yang demikian tidak akan terjadi dengan huruf lam. Makna yang demikian diminta dari pihak yang mengatakan اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) dengan dasar dalil apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Adi bin Hatim yang panjang, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, مَا يَضُرُّكَ؟ أَيَضُرُّكَ أَنْ يُقَالَ اللهُ أَكْبَرُ ؟ فَهَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللهِ ؟ (*Apa yang membahayakanmu? Apakah berbahaya bagimu jika dikatakan kepadamu* اللهُ أَكْبَرُ *(Allah Maha Besar)? Apakah engkau melihat sesuatu yang lebih agung daripada Allah?)*

Ini sejalan dengan firman Allah SWT, *"Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?"* **(Qs. Al An'am [6]: 19).** Namun hal ini membutuhkan jawaban, "Tidak ada sesuatu apapun yang lebih kuat persaksiannya daripada Allah. Allah-lah yang lebih kuat persaksiannya daripada segala sesuatu." Sebagaimana perkataannya kepada Adi, "Apakah engkau melihat sesuatu yang lebih besar daripada Allah?" Maka pertanyaan butuh jawaban, "Tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah. Allah lebih besar dari segala sesuatu." Pembukaan shalat menggunakan lafazh ini, tujuannya adalah menghadirkan makna yang demikian dan mampu menggambarkan suatu rahasia besar yang diketahui oleh mereka yang hadir, mereka yang melakukan shalat dengan hati dan badan mereka. Jika seorang hamba bersimpuh di haribaan Allah SWT dengan kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada-Nya, dengan hati yang membenarkan hal itu, dan pribadi yang meneguknya, maka ia akan merasa malu kepada Allah sehingga mencegah kemuliaan dan kesombongannya untuk menyibukkan hatinya dengan sesuatau yang lain. Sedangkan orang yang tidak menghadirkan makna yang demikian, ia bersimpuh di haribaan-Nya dengan badannya saja,

sedangkan hatinya melayang di atas lembah waswas dan berbagai detikan, dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Jika Allah SWT lebih besar dari segala sesuatu di dalam hati orang itu, tentu ia tidak akan sibuk dengan yang demikian itu dan memalingkan hatinya dari semua itu. Sebagaimana orang yang menghadap kepada sang raja, dan ketika hatinya menyadari bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripadanya, maka hatinya tidak akan tersibukkan dengan selainnya dan sama sekali tidak akan memalingkannya sedikitpun darinya.

*Pasal hukum ketiga*: Ungkapannya: وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (*dan yang menghalakannya adalah salam*). Pembahasan untuk memahaminya adalah pemfokusan sebagaimana pembahasan di dalam dua kalimat sebelumnya. Pembahasan tentang 'salam' terbagi menjadi dua:

*Pertama*: Bahwa tidak bisa seseorang berpaling dari shalat melainkan dengan bersalam. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Abu Hanifah berkata, "Salam itu tidak ditentukan." Akan tetapi orang keluar darinya (shalat) karena sesuatu yang menafikan shalat itu, seperti: Hadats atau perbuatan yang membatalkannya dan lain sebagainya. Ia berdalil untuk menguatkan pendapatnya itu dengan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud di dalam pengajarannya tentang *tasyahhud*, bahwa Nabi SAW tidak mengajarkannya kepada orang yang buruk di dalam mengamalkan shalatnya, jika hal itu fardhu tentu beliau mengajarkan kepadanya. Dan, bahwa hal itu bukan bagian dari shalat, dan ia menafikan shalat dan dengannya ia keluar dari shalat. Hal ini jika dilakukan di tengah-tengah shalat pasti akan membatalkannya. Jika bukan bagian dari shalat, tentu disyariatkan sebagai penafi shalat dan sesuatu yang membatalkan (menafikan) tidak ditentukan. Demikian tujuan alasan yang ia kemukakan.

Jumhur ulama menyanggah alasan-alasan itu. Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud, maka Ad-Daruquthni, Al Khathib dan Al Baihaqi serta kebanyakan para huffadz berkata, "Yang benar adalah ungkapannya, 'Jika engkau katakan ini, maka engkau telah menunaikan shalatmu', adalah dari ucapan Ibnu Mas'ud yang

disunting oleh Syababah dari Zuhair dan menjadikannya sebagian dari ucapan Ibnu Mas'ud. Ucapannya lebih dekat kepada kebenaran daripada orang yang menggabungkannya. Orang yang meriwayatkan tasyahhud, Ibnu Mas'ud RA, telah sepakat untuk membuangnya. Sedangkan keadaan bahwa Nabi SAW tidak mengajarkannya kepada orang yang buruk dalam menunaikan shalat, betapa banyak orang yang beralasan dengan alasan yang demikian ini berkenaan dengan apa yang bukan kewajiban dalam shalat. Padahal tidak menunjukkan yang demikian, karena orang yang buruk dalam menunaikan shalat tidak buruk di dalam melakukan semua bagian dalam shalatnya. Kiranya ia tidak buruk dalam salam, akan tetapi inilah yang, bahwa mereka tidak mengetahui cara keluar dari shalat melainkan dengan salam. Selain itu, jika yang terjadi adalah ia buruk dalam salam, maka sesuatu yang paling menunjukkan kepada hal tersebut adalah sikap tidak mengajari: Menyertakan suatu agar bebas dari beban tugas kewajiban, maka bagaimana didahulukan daripada dalil-dalil naql bagi hukum istishhab?

Selain itu, kalian juga tidak mewajibkan apa-apa yang diperintahkan kepada orang yang buruk dalam mengamalkan shalat. Maka bagaimana kalian beralasan dengan meninggalkan perintahnya atas yang bukan wajib? Dalil yang menunjukkan kepada perintah akan sesuatu yang wajib lebih kuat daripada dalil yang menunjukkan kepada keharusan meninggalkan sesuatu yang wajib. Beliau bersabda: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ (*Jika engkau menegakkan shalat maka bertakbirlah*) lalu kalian semua tidak mewajibkan bertakbir. Kemudian beliau bersabda: ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا (*Kemudian rukulah hingga thuma'ninah dalam ruku*) sedangkan kalian semua mengatakan, "Jika *thuma'ninah* ditinggalkan maka shalatnya tidak batal sekalipun dilakukan dengan buruk." Sedangkan ungkapan kalian, "Ia bukan bagian dari shalat", adalah menafikannya dan dianggap keluar dari shalat karena meninggalkannya.

Maka sanggahannya: Bahwa salam adalah bagian dari kesempurnaan shalat dan ia adalah bagian akhir darinya. Bagian akhir

sesuatu bukan di luar dari hakikat sesuatu itu. Oleh sebab itu ditambahkan kepadanya sebagai tambahan yang merupakan bagian darinya. Ini berbeda dengan kuncinya, karena penambahan kunci kepada shalat adalah penambahan sesuatu yang lain, yang berbeda dengan penghalalannya, yang berkonsekwensi bahwa tidak halal (keluar) darinya kecuali dengannya. Sedangkan batalnya shalat adalah jika melakukannya di tengah-tengah shalat. Karena yang demikian itu menjadi pemotong shalat sebelum sempurna dilakukan dan melakukan bagian akhirnya sebelum usai melakukannya. Oleh sebab itu dianggap membatalkannya. Maka salam adalah bagian akhir dan penutupnya. Sebagaimana dalam hadits Abu Hamid: يَخْتِمُ صَلَاتَهُ بِالتَّسْلِيْمِ (*mengakhiri shalatnya dengan salam*), maka kaitan salam dengan akhir shalat sama dengan kaitan *takbiratul ihram* dengan bagian awalnya. Maka ungkapan: اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*) adalah bagiannya yang paling awal. Dan ungkapan: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (*Salam sejahtera atas kalian semua*) adalah bagiannya yang paling akhir. Kemudian jika diterima bahwa salam bukan bagian darinya, maka ia penghalalan bagi shalat yang mana seseorang tidak dianggap keluar darinya kecuali dengan salam itu. Ini tidak menafikan hukum wajibnya seperti hal-hal yang menghalalkan orang dari ibadah haji yang telah dilakukan. Maka kenyataannya sebagai penghalalan yang tidak menetapkan pewajiban. Jika dikatakan, "Tidak harus", maka dikatakan, "Jika baku terfokus penghalalan pada salam maka menjadi kepastian harus melakukannya. Dan telah berlalu pembahasan dari dua aspek.

**Pasal:**

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam, maka kuncinya adalah bersuci. Sehingga termasuk dalam hal ini adalah shalat witir satu rakaat, ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang

beralasan dengan sabda Rasulullah SAW, صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (Shalat di malam hari dan di siang hari itu dua dua).

Sanggahannya: Kebanyakan para huffazh 'menganggap cacat' tambahan ini dan melihatnya tidak *mahfuzh* (terjaga). Selain itu witir diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam, maka wajib kunci wajibnya adalah bersuci. Dengan demikian shalat maghrib adalah witir, karena bukan dua rakaat, dan bersuci adalah syarat di dalamnya. Demikian juga Nabi SAW telah menamakan witir sebagai shalat, seperti dalam sabdanya, فَإِذَا خَفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ (*Jika engkau khawatir tiba shalat shubuh, maka shalatlah satu rakaat yang akan menjadikan witir bagimu atas shalat yang telah engkau lakukan).*

Selain itu, ijma' umat dari kalangan para shahabat dan mereka yang datang berikutnya telah menetapkan nama shalat tersebut adalah witir. Pendapat ini sangatlah rusak, sebab termasuk di dalamnya adalah shalat jenazah, karena pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Ini adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW yang tidak dikenal adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Itu juga pendapat para imam yang empat dan jumhur umat ini, yang berbeda dengan pendapat sebagian tabi'in. Telah baku dari Nabi SAW tentang pemberian nama shalat dengan sebutan witir. Demikian juga dari kalangan sahabat, dan para pengemban syariat seluruhnya menamakannya sebagai shalat. Sabda Nabi SAW, مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ. (*Kunci shalat adalah bersuci, haramnya adalah dengan takbir dan halalnya adalah dengan salam),* adalah ungkapan yang sangat jelas berkenaan dengan masalah ini dan lain-lainnya, baik yang menolak dan yang berlawanan. Maka setiap apa yang pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam, maka pasti pembukaannya adalah dengan bersuci. Jika dikatakan, "Bagaimana pendapatmu tentang thawaf di sekitar Al Bait (Ka'bah), karena ia dibuka dengan bersuci, sedangkan di dalamnya tidak ada pengharaman dan tidak ada pula

penghalalan?" Dijawab, "Syarat pembatalan harus baku dengan landasan nash atau ijma'." Para ulama *salaf* dan *khalaf* telah berbeda pendapat berkenaan dengan syarat thaharah di dalam ibadah thawaf sehingga muncul dua pendapat;

*Pertama*: Thaharah adalah syarat, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad.

*Kedua*: Bukan syarat. Nash yang menjelaskannya adalah riwayat anaknya, Abdullah dan lain-lain. Bahkan nash di dalam riwayat Abdullah menunjukkan bahwa thaharah bukan sesuatu yang wajib. Ia berkata, "Lebih aku sukai jika berwudhu." Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Asy-Syaikh Al Islam Ahmad bin Taimiyah berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas kalangan Salaf." ia berkata, "Ini yang benar, bahwa tak seorangpun yang menukil dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersuci, tidak dalam umrah atau dalam haji dengan banyaknya orang yang berhaji dan berumrah bersama beliau." Dan enggan hal itu menjadi sesuatu yang wajib dan beliau juga tidak menjelaskannya kepada umat. Penundaan penjelasan dari waktunya adalah sesuatu yang dilarang. Jika dikatakan, "Nabi SAW telah melakukan thawaf dengan berwudhu dan bersabda, خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ *(Ambil dariku seluruh cara berhaji kalian semua).*" dikatakan, "Perbuatan tidak menunjukkan kepada hukum wajib." 'Mengambil dari beliau' adalah melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Jika beliau SAW telah melakukan suatu perbuatan dengan pola istihbab lalu kita mewajibkannya, maka kita tidak 'mengambil dari beliau' dan tidak pula mencontoh beliau, padahal beliau SAW di dalam ibadah hajinya melakukan hal-hal yang sangat banyak yang tidak diwajibkan oleh satupun para fuqaha. Jika dikatakan, "Bagaimana pendapat kalian berkenaan dengan hadits Ibnu Abbas yang berbunyi: اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ (Thawaf di sekeliling Ka'bah adalah shalat)." Dikatakan, "Berkenaan dengan hadits ini telah disengketakan derajat ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-annya." An-Nasa'i, Ad-Daruquthni dan lain-lain berkata, "Yang benar bahwa hadits itu *mauquf*. Sedangkan anggapan *marfu'* adalah dengan maksud 'mirip

dengan shalat'." Sebagaimana keserupaan menunggu waktu shalat dengan shalat, dan sebagaimana dikatakan oleh Abu Ad-Darda', مَا دُمْتَ تَذْكُرُ اللهَ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ، وَإِنْ كُنْتَ فِي السُّوقِ "Selama engkau dalam keadaan dzikir kepada Allah maka engkau dalam keadaan shalat, sekalipun engkau sedang berada di pasar." Demikian pula sabda Rasulullah SAW, إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ (*Sungguh salah seorang dari kalian di dalam keadaan shalat selama dengan sengaja menuju ke tempat untuk shalat).*

Maka thawaf sekalipun dinamakan shalat, maka ia adalah shalat yang merupakan nama yang bersifat umum, bukan shalat yang khusus. Sedangkan wudhu dipersyaratkan untuk shalat yang khusus yang memiliki pengharaman dan penghalalan. Jika dikatakan, "Bagaimana pendapat kalian tentang sujud tilawah dan sujud syukur." Dikatakan, "Tentang hal ini muncul dua pendapat yang sangat masyhur;

*Pertama*: Dipersyaratkan bersuci. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan para Fuqaha. Kebanyakan mereka tidak melihat adanya perbedaan dalam hal ini. Bahkan mungkin sebagian mereka menyangka ini adalah ijma' (konsensus) mereka.

*Kedua*: Tidak disyaratkan bersuci. Ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan ulama salaf. Dikisahkan dari mereka oleh Ibnu Baththal di dalam *Syarh Al Bukhari.* Itu adalah pendapat Abdullah bin Umar. Disebutkan oleh Al Bukhari darinya di dalam kitab *shahih*-nya dengan mengatakan, "Ibnu Umar bersujud tilawah dengan tanpa wudhu", lalu dikomentari oleh Al Bukhari. Dari aspek dalil, maka itu menunjukkan kepada pilihannya yang jatuh kepadanya (Abdullah bin Umar), karena ia berkata, "Bab: Orang yang Berpendapat Bersujud Tanpa Wudhu" dan itulah lafazhnya, sedangkan orang-orang yang mewajibkan wudhu beralasan bahwa sujud adalah shalat. Mereka berkata, "Ia memiliki pengharaman dan penghalalan." Demikian itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian para sahabat Ahmad dan Asy-Syafi'i. Di dalam hal ini ada satu aspek yang mendukungnya, dan ini adalah hakikat shalat.

Yang masyhur dari madzhab Ahmad menurut para ulama *mutaakhkhirun (khalaf)* bahwa harus dengan salam. Sedangkan Atha' dan Ibnu Sirin mengatakan, "Jika telah mengangkat kepala maka harus bersalam." Ini juga dikatakan oleh Ishaq bin Rahawaih. Mereka beralasan dengan sabda beliau, "وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ."

"...*haramnya adalah dengan takbir dan halalnya adalah dengan salam.*" Mereka berkata, "Mereka melakukannya karena mengikuti imam dan menganggap bahwa pembaca layak menjadi imam bagi pendengarnya. Dan, ini adalah hakikat shalat." Mereka yang lain berkata, "Kalian yang mempersyaratkan untuk bersuci tidak memiliki dalil dari Kitab atau Sunnah atau ijma' atau qiyas yang benar. Sedangkan *istidlal* kalian dengan ungkapan beliau, وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ." "*yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam*", adalah dalil yang paling kuat untuk membantah pendapat kalian.

Bahwa sesungguhnya para imam hadits dan fikih tak seorangpun di antara mereka yang menukil dari Nabi SAW atau dari salah seorang para sahabatnya bahwa ia mengucapkan salam pada akhirnya. Ahmad telah mengingkari adanya salam di akhirnya" Al Khaththabi berkata, "Ahmad tidak mengenal salam di dalam hal ini." Al Hasan Al Bashri mengatakan dan disebutkan dengan serupa pula dari Ibrahim An Nakha'i, demikian juga yang tertulis dari Asy-Syafi'i bahwa ia tidak bersalam di bagian akhrinya." Yang menunjukkan kepada yang demikian adalah bahwa mereka yang mengatakan bersalam setelah sujud itu beralasan dengan sabda Nabi SAW: وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (*dan yang menghalalkannya adalah salam*). Dan dengan itu pula Ishaq beralasan. Dan, ini adalah *istidlal* (pengadopsian dalil) yang sangat lemah. Nabi SAW dan para sahabatnya melakukannya, namun tidak pernah dinukil dari mereka bahwa mereka mengucapkan salam di bagian akhirnya.

Oleh sebab itu diingkari oleh Ahmad dan yang lainnya. Bahwa beliau membolehkan mengucapkan salam di bagian akhirnya tidak

dinukil bahwa hal itu sama dengan bolehnya mengucapkan salam dari thawaf. Mereka berkata, "Sujud adalah dari jenis dzikir kepada Allah, membaca Al Qur`an dan berdoa. Oleh sebab itu disyariatkan di dalam shalat dan di luarnya. Maka sebagaimana tidak dipersyaratkan berwudhu pada hal-hal itu sekalipun merupakan bagian dari shalat, maka tidak pula dipersyaratkan di dalam sujud. Kenyataannya bahwa sujud adalah bagian dari shalat, namun tidak mewajibkan untuk tidak dilakukan melainkan dengan wudhu." Al Bukhari beralasan dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersujud ketika membaca surat An-Najm, dan bersujud bersama beliau kaum muslimin, kaum musyrikin, jin dan manusia. Dimaklumi bahwa orang kafir tidak ada kewajiban wudhu di kalangan mereka. Mereka berkata, "Demikian pula kaum muslimin yang bersujud bersama beliau SAW tidak dinukil bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kepada mereka untuk bersuci, juga tidak bertanya kepada mereka, "Apakah kalian suci atau tidak?" Jika bersuci merupakan syarat di dalamnya, tentu salah satu dari dua hal menjadi harus, apakah terlebih dahulu memerintah mereka bersuci atau bertanya kepada mereka setelah bersujud untuk menjelaskan kepada mereka akan dipesyaratkannya hal itu. Namun tak satupun nukilan yang bisa diterima berkenaan dengan dua hal itu.

Jika dikatakan, "Mungkin disyariatkannya wudhu terjadi lebih belakangan daripada kejadian itu." Ini adalah jawaban bagi sebagian orang-orang yang mewajibkan bersuci. Dikatakan, "Thaharah telah disyariatkan untuk shalat sejak diperintahkannya, dan tak seorangpun shalat melainkan dengan thaharah. Beliau didatangi oleh Jibril yang mengajari beliau bersuci dan shalat." Di dalam hadits tentang Islamnya Umar bahwa tidak mungkin baginya untuk menyentuh Al Qur`an melainkan setelah ia bersuci, maka bagaimana kita menyangka bahwa mereka shalat tanpa wudhu? Mereka berkata, "Juga sangat jauh sekali bahwa semua kaum muslimin ketika itu berwudhu." Mereka berkata, "Demikian juga di dalam *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Umar ia berkata, 'Rasulullah SAW membaca Al Qur`an, yang di dalamnya terdapat ayat sujud, sehingga beliau bersujud dan kami bersujud bersama beliau sehingga sebagian dari kami tidak

mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya'. Mereka berkata, "Beliau membacakan Al Qur`an kepada mereka di dalam berbagai pertemuan, dan sangat jauh sekali bahwa mereka semuanya ketika itu dalam keadaan berwudhu, hingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya. Dan seperti yang dimaklumi bahwa dalam suatu perkumpulan ada orang yang masih punya wudhu dan ada yang tidak." Mereka berkata, "Bahwa Allah SWT juga telah menyampaikan tidak hanya di dalam satu tempat di dalam Al Qur`an bahwa para penyihir bersujud kepada Allah. Allah menerima dari mereka dan memuji mereka. Dan secara pasti mereka tidak bersuci sebelumnya."

Para pendebat mengatakan, "Sujud seperti itu haram, maka bagaimana memuji mereka karena apa-apa yang tidak boleh mereka lakukan?" Jika dikatakan, "Syariat orang-orang sebelum kita bukan syariat untuk kita." Maka dikatakan, "Para imam yang empat telah beralasan dengan syariat orang-orang sebelum kita. Semua itu tertulis dari mereka sendiri yang tidak hanya di dalam satu tempat." Mereka berkata, "Kami menerima, selama tidak menghendaki kebalikan dari syariat kami." Mereka yang membolehkan berkata, "Mana, muncul di dalam syariat sesuatu kita kebalikannya?" Mereka berkata, "Demikian juga, sebaik-baik bagian dari shalat dan lafazh-lafazh adalah *qiraah* (membaca Al Qur`an) dan hal itu boleh dilakukan tanpa wudhu, maka lebih-lebih sujud." Mereka berkata, "Demikian pula bahwa Allah SWT memuji semua orang yang bersujud ketika membaca Al Qur`an. Maka Allah SWT berfirman yang artinya, "*Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud.*" **(Qs. Al Israa' [17]: 107),** ini menunjukkan bahwa mereka bersujud setelah membacanya, dan tidak lebih; Baik mereka memiliki wudhu atau tidak. Karena Allah SWT memuji mereka hanya karena sujud mereka setelah membaca dan tidak dipersyaratkan wudhu. Demikian juga firman Allah SWT yang artinya, "*Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.*" **(Qs.**

**Maryam [19]: 58).** Mereka berkata, "Demikian juga sujud syukur disunnahkan ketika muncul berbagai nikmat yang ditunggu-tunggu. Telah muncul sejumlah sunnah dari Nabi SAW berupa perbuatan beliau di dalam berbagai tempat yang berbeda-beda. Demikian juga dari para sahabat beliau bersamaan dengan berita yang menggembirakan mereka secara tiba-tiba. Mereka bersujud setelahnya dengan tidak diperintah untuk berwudhu, juga tidak disampaikan kepada mereka bahwa beliau tidak melakukannya melainkan dengan wudhu." Dimaklumi bahwa perkara-perkara tersebut sangat melalaikan seorang hamba dan mereka tidak dalam keadaan suci. Jika ia meninggalkannya pasti akan berlalu kebaikannya. Mereka berkata, "Sesuatu yang dienggani bahwa Allah SWT telah memberi izin di dalam pelaksaan sujud, memuji orang yang melakukannya dan menjadikan hal itu tanpa ikatan tertentu, kemudian thaharah menjadi syarat di dalamnya, namun Rasulullah SAW tidak mensunahkannya dan tidak pula memerintahkan kepada para sahabatnya. Tidak pula diriwayatkan satu hurufpun dari beliau tentang hal itu. Sedangkan mengqiyaskannya kepada shalat sangat dienggani karena beberapa aspek;

*Pertama*: Pembeda antara sujud dengan shalat sangat jelas mengingat tidak ada 'bacaan', tidak ada ruku, tidak ada fardhu dan tidak pula sunnah, namun yang baku harus dengan salam. Dan, boleh dilakukan sujud oleh seorang pembaca yang ada di belakang imam dan tidak bershaf dengannya. Bukanlah mempertemukan antara hal-hal yang diperdebatkan dengan bentuk bentuk kesepakatan lebih utama daripada mempertemukannya dengan bentuk perbedaan.

*Kedua*: Sesungguhnya qiyas yang demikian dienggani jika benar, jika sesuatu yang diqiyaskan telah dilakukan di zaman Nabi SAW lalu terjadi kemudian, maka seorang mujtahid perlu mempertemukan dengan apa yang telah terjadi di zaman beliau SAW atau yang tercakup dalam nashnya. Sedangkan berkenaan dengan sujud beliau dan sujud para sahabat beliau serta munculnya izin berkenaan dengan hal itu dengan tidak mengaitkannya dengan wudhu,

maka dilarang mengaitkannya dengan wudhu. Jika dikatakan, "Al Baihaqi telah meriwayatkan dari hadits Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa beliau bersabda, لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ (Seseorang tidak boleh bersujud melainkan ia dalam keadaan suci). Ini bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari Ibnu Umar tertera padahal di dalam sebagian riwayat Ibnu Umar bersujud dengan wudhu. Inilah yang serasi denganya daripada sekedar riwayat Al-Laits." Dikatakan, "Atsar Al-Laits itu lemah." Sedangkan riwayat orang yang meriwayatkan, كَانَ يَسْجُدُ عَلَى وُضُوْءٍ *(Ia bersujud dengan wudhu),* adalah salah, karena pengaturan bab yang dilakukan oleh Al Bukhari, *istidlal*-nya dan ungkapannya, وَالْمُشْرِكُ لَيْسَ لَهُ وُضُوْءٌ *(Dan orang musyrik tidak memiliki wudhu),* menunjukkan bahwa riwayatnya adalah dengan lafazh: غَيْرُ (bukan) dan yang demikianlah yang diikuti oleh kebanyakan para perawi. Kiranya penukil akan merasa janggal dengan hal itu sehingga menyangka bahwa lafazh غَيْرُ (bukan) adalah suatu kesalahan lalu ia menggugurkannya. Apalagi ketika ia telah terperdaya oleh atsar lemah yang diriwayatkan dari Al-Laits. Inilah yang paling jelas, sehingga pengguguran kata karena kejanggalan sangat banyak terjadi. Sedangkan tambahan غَيْرُ (bukan) seperti di tempat ini maka tidak akan disangka bahwa penambahannya itu adalah suatu kesalahan lalu sesuai dengan penukilan yang bermacam-macam atau kebanyakan darinya.

## Bab 32: Seseorang Memperbaharui (Yujaddid) Wudhu Tanpa Ada Hadats [Mim: 32-Ta': 32]

Dari kata التَّجْدِيْدُ (pembaharuan), di dalam sebagian naskah ditulis, يُحْدِثُ (berhadats) dari kata الإِحْدَاثُ dan keduanya berarti sama.

٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَنَا لِحَدِيْثِ ابنِ يَحْيَى أَتْقَنُ - عن غُطَيْفٍ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ:عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ، تَوَضَّأَ فَصَلَّى، فَلَمَّا نُوْدِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ، وَهُوَ أَتَمُّ.

62. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, dan Musaddad juga menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dan keduanya berkata, Abdur-Rahman bin Ziad menceritakan kepada kami —Abu Daud berkata, "Sedangkan aku karena hadits Ibnu Yahya Atqan— dari Ghuthaif —dan Muhammad berkata, dari Abu Ghuthaif Al Hudzali— ia berkata, "Aku sedang berada di kediaman Ibnu Umar, ketika diseru untuk menunaikan shalat zhuhur ia berwudhu lalu menunaikan shalat. Ketika diseru untuk menunaikan shalat ashar ia berwudhu. Sehingga aku tanyakan kepadanya, "lalu ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa berwudhu ketika masih suci maka ditetapkan baginya sepuluh kebaikan*'."

Abu Daud berkata, "Ini adalah hadits Musaddad dan ia lebih sempurna."[72]

قَالَ (ia berkata), yakni: Abu Ghuthaif. نُودِيَ (diseru) sama dengan أُذِّنَ. فَقُلْتُ لَهُ (Sehingga aku katakan kepadanya), yakni: Kepada Ibnu

[72]*Isnad*-nya *dhaif* karena kelemahan seorang Afrika Abdur-Rahman bin Ziad bin An'am dan karena tidak dikenalnya keadaan Abu Ghuthaif Al Hudzali. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (59) dan Ibnu Majah (512) dengan *isnad* ini.

Umar ketika ia mengulang wudhunya padahal ia masih punya wudhu. فَقَالَ (lalu ia berkata), yakni: Ibnu Umar. عَلَى طُهْرٍ (*ketika masih suci*), dengan kata lain: Ketika ia masih dalam keadaan suci. كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (*ditetapkan baginya sepuluh kebaikan*). Ibnu Ruslan di dalam syarahnya mengatakan, "Maksudnya hampir mirip dengan: Dengan itu maka Allah menetapkan baginya sepuluh wudhu, jika hal itu lebih sedikit daripada apa yang dijanjikan berupa kelipatan kebaikan, yaitu sepuluh kali lipat yang serupa dengan kebaikan itu. Bahkan ia telah menjanjikan dari satu dengan tujuh ratus, dan juga menjanjikan pahala yang tanpa perhitungan." Al Mundziri berkata, "Hadits ini di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah isnad yang lemah." وَهُوَ أَتَمُّ (dia lebih sempurna) dengan kata lain: Lebih sempurna dan lebih banyak daripada hadits Muhammad bin Yahya, sedangkan hadits Muhammad bin yahya lebih sedikit daripada hadits Musaddad. Ini tidak menafikan ungkapannya, "Sedangkan aku lebih *'adhbath'* karena *'dhabth'* artinya: Tekun dan hafal, dan tidak ada saling menafikan antara ketekunan dan hafalan, antara kesempurnaan dan kelebihan, sehingga sesuatu boleh saja lebih sempurna dan lebih banyak, namun tidak lebih dihafal. Demikian juga sesuatu boleh lebih dihafal, namun tidak lebih sempurna dan tidak lebih banyak.

## Bab 33: Apa-Apa Yang Membuat Air Menjadi Najis [Mim: 33- Ta': 33]

**يُنَجِّسُ (*menajisi*) adalah kata *mudhari'* yang maklum yang termasuk ke dalam bab تَفْعِيلٌ. Dengan kata lain: Sesuatu yang membuat air menjadi najis. Diketahui dari hadits tersebut bahwa kondisi air kurang dari dua kulah bisa menjadi najis dengan masuknya suatu najis ke dalamnya.**

٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلاَءِ، وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ الصَّوَابُ.

63. Muhammad bin Al Ala, Utsman bin Abu Syaibah, Al Hasan bin Ali dan lain-lain menceritakan kepada kami, dan mereka berkata, "Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air dan apa-apa yang diminum oleh bermacam-macam hewan melata dan binatang buas. Maka beliau SAW bersabda, *'Jika air itu dua kulah maka tidak mengandung najis'.*"

Abu Daud berkata, "Ini adalah lafazh Ibnu Al Ala." Utsman dan Al Hasan bin Ali berkata, "Dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far."

Abu Daud berkata, "Itu yang benar."[73]

عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ (tentang air dan apa-apa yang diminum), dengan huruf *nun.* Dengan kata lain: Minum air itu secara bergantian.

***Al Hasil***: Bagaimana keadaan air yang diminum oleh bermacam-macam hewan melata dan binatang buas. Dengan kata lain lagi: Darinya mereka minum, buang air kecil dan buang kotoran. قُلَّتَيْنِ (*dua*

[73] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (327), At-Tirmidzi (67) dan Ibnu Majah (517).

*kulah*). القُلَّة dengan huruf *qaf* berharakat *dhammah* dan *lam* berharakat *tasydid* yang artinya adalah bak yang sangat besar. Di dalam *Sunan*-nya, Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Ashim bin Al Mundzir bahwa dirinya berkata, "Al Qilal adalah bak-bak yang sangat luas." Di dalam kitab *At-Talkhish,* ia berkata, "Ishaq bin Rahawaih berkata, 'Bak besar itu cukup untuk tiga kantung air dari kulit'." Dari Ibrahim ia berkata, "Dua kulah adalah dua bak yang sangat besar." Dari Al Auza'i, ia berkata, "Apa yang bisa diangkat oleh tangan." Sedangkan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata, "Kulah adalah bak dan guci yang dari dalamnya air diambil untuk diminum." Abu Ubaid dalam kitab *Ath-Thuhur* cenderung kepada tafsir Ashim bin Al Mundzir, dan itulah yang lebih utama. Sedangkan Ali bin Al Ja'd meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Dua kulah adalah dua bak", dan ia tidak menjelaskan dengan kata-kata 'besar'. Dari Abdur-Rahman bin Mahdi, Waki' dan Yahya bin Adam sedemikian itu pula. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir. **Selesai.**

لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ (*tidak mengandung najis*), dengan dua buah *fathah* yang artinya najis. Artinya: Tidak menjadi najis dengan masuknya najis di dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh riwayat berikut ini:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ (*Jika air mencapai dua kulah maka ia tidak bisa menjadi najis*). Makna yang terangkum sempurna adalah 'Tidak menerima najis, akan tetapi menolaknya masuk ke dalamnya'. Sekalipun artinya 'tidak mampu membawanya' namun ketentuan 'dua kulah' tidak memiliki makna, maka kurang dari itu lebih wajar menjadi najis sedemikian itu. Dikatakan, "Artinya adalah tidak menerima hukum najis sebagaimana di dalam firman Allah SWT yang artinya, "*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya.*" **(Qs. Al Jumu'ah [62]: 5)** yang artinya: Mereka tidak mau menerima hukumnya. هَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلاَءِ (Ini adalah lafazh Ibnu Al Ala'), dengan kata lain: Muhammad

bin Al Ala berkata bahwa di dalam riwayatnya terdapat Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ (Muhamad bin Abbad bin Ja'far) pada posisi Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair.

***Al Hasil:*** Perbedaan terjadi pada Al Walid bin Katsir. Maka dikatakan, "Darinya dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair." Dikatakan pula, "Darinya dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far." وَهُوَ الصَّوَابُ (dan itu yang benar), dengan kata lain: Muhammad bin Abbad adalah yang benar. Ketahuilah bahwa para huffadz telah berbeda pendapat berkenaan dengan perbedaan ini antara Muhammad bin Abbad dengan Muhammad bin Ja'far. Di antara mereka ada yang memilih melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu), maka penyusun berkata, "Hadits Muhammad bin Abbad adalah yang benar," Abdurrahman bin Abu Hatim di dalam kitab *Al Ilal* menyebutkan dari ayahnya bahwa ia berkata, "Muhammad bin Abbad bin Ja'far adalah seorang yang *tsiqah*, dan Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair *tsiqah* pula. Sehingga hadits Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair mirip." Ibnu Mandah berkata, "Juga berbeda pendapat tentang Abu usamah, maka diriwayatkan darinya dan dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far." Ia juga berkata, "Ada satu riwayat dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dan inilah yang benar, karena Isa bin Yunus meriwayatkannya dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Nabi SAW ditanya, sehingga beliau menyebutkannya." Sedangkan Ad Daruquthni, ia menggabungkan antara dua riwayat lalu berkata, "Ketika terjadi perbedaan tentang Abu Usamah berkenaan dengan *isnad*-nya, maka kami menjawab bahwa kita harus mengetahui siapa yang membawa kebenaran dalam hal ini, sehingga kami temukan Syu'aib bin Ayyub telah meriwayatkannya dari Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir sekaligus dengan dua aspek itu dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Lalu riwayatnya diikuti dari Muhammad bin Abbad bin Jaa'far sehingga dua pendapat itu benar dari Abu Usamah. Benar juga bahwa Al Walid bin Katsir meriwayatkannya dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dan dari

Muhammad bin Abbad bin Ja'far kedua-duanya. Sehingga Abu Usamah meriwayatkan hadits itu dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far bin Az-Zubair. Sesekali meriwayatkan hadits itu dari Al Walid dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Demikian juga Al Baihaqi." Dikatakan oleh Az-Zaila'i.

Aku katakan, "Itu adalah pengagungan yang bagus." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi. Al Hakim berkata, "*Shahih* menurut syarat keduanya dan keduanya telah berhujjah dengan semua perawinya." Ibnu Mandah berkata, "*Isnad*-nya menurut syarat Muslim dan porosnya pada Al Walid bin Katsir." Dikatakan pula, "Darinya dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair." Dikatakan pula, "Darinya dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far." Kadang-kadang dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dan kadang-kadang dari Abdullah bin Abdullah bin Umar. Jawabnya: Ini bukan kerancuan yang merusak, ia masih dalam taraf bahwa semua itu *mahfudz* yang dipindahkan dari seorang yang *tsiqah* kepada seorang yang *tsiqah*. Ketika di-*tahqiq* maka yang benar adalah bahwa hadits itu terdapat pada Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah bin Umar Al Mukabbar. Dan, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar Al Mushaghghar. Siapa saja yang meriwayatkannya bukan dengan jalur ini, maka akan diragukan. Demikian disebutkan di dalam *At Talkhish*.

٦٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ـ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

64. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad (*ha'*) dan Abu Kamil menceritakan kepada kami, Yazid –yakni: Ibnu Zurai'– menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far, Abu Kamil bin Az-Zubair berkata dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air yang ada di tengah tanah kering, lalu ia menyebutkan maknanya."[74]

عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ (dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far) kedua-duanya. Dengan kata lain: Hammad bin Salamah dan Yazid bin Zurai' keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Demikian disebutkan di dalam kitab *Manhiyyah Asy-Syarh.* ابْنُ الزُّبَيْرِ (Ibnu Az-Zubair) pada posisi Muhammad bin Ja'far. Dengan kata lain: Abu Kamil berkata dengan *isnad*-nya kepada Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Az-Zubair dari Ubaidullah bin Abdullah. Sedangkan Musa bin Isma'il maka ia berkata dengan *isnad*-nya kepada Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far dari Ubaidullah bin Abdullah. Maka di dalam riwayat Abu Kamil Muhammad bin Ja'far dinisbatkan kepada kakeknya. Sedangkan di dalam riwayat Musa bin Isma'il ia dinisbatkan kepada ayahnya, sehingga membawa kemungkinan bahwa Abu Kamil di dalam riwayatnya Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dengan menyebutkan ayah Ja'far, yakni: Az-Zubair. Musa berkata, "Muhammad bin Ja'far dengan tidak menyebutkan ayah Ja'far." *Wallahu a'lam"* Demikian disebutkan di dalam kitab *Manhiyyah Ghayah Al Maqshud.*

الْفَلَاةِ (*tanah lapang*) dengan huruf fa' berharakat *fathah* yang artinya adalah tanah yang tidak ada air di atasnya. Bentuk jamaknya adalah فَلًا seperti jamak حَصَاة adalah حَصًى. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (lalu ia menyebutkan maknanya). yaitu: Seperti hadits yang pertama .

[74] Lihat hadits yang sebelumnya.

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim dalam bab: Apa-apa yang Membuat Air Menjadikan Najis, berkata, "Dan diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* dan ia berkata, '*Shahih* menurut syarat Al Bukhari dan Muslim dan di-*shahih*-kan oleh Ath-Thahawi. Diriwayatkan pula oleh Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Demikian diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan jama'ah dari Abu Usamah dari Al Walid. Diriwayatkan pula oleh Al Humaidi dari Abu Usamah: Al Walid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah dari ayahnya. Ini bila dilihat dari dua sisi Ad Daruquthni berkenaan dengan dua riwayat ini berkata, "Ketika diperdebatkan tentang Abu Usamah, maka kami memilih untuk mengetahui siapa yang membawa pendapat yang benar. Maka kami meneliti hal ini dan tiba-tiba Syu'aib bin Ayyub telah meriwayatkan dari Abu Usamah. Dan, benar bahwa Al Walid bin Katsir meriwayatkannya dari keduanya. Kadang-kadang Abu Usamah menyampaikan hadits dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dan kadang-kadang menyampaikan hadits itu dari Al Walid bin Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Dan, juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Dan, diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Ishaq. Juga diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ashim bin Al Mundzir dari Ubaidullah bin Abdullah dari ayahnya. Di dalamnya terdapat penguatan bagi hadits Ibnu Ishaq. Maka inilah empat sisi yang dimaksud." *Sisi kelima*: Muhammad bin Katsir Al Mashishi dari Zaidah dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. *Sisi keenam*: Mu'awiyah bin Amru dari Zaidah dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Umar dengan ungkapannya. Al-Baihaqi berkata, "Itulah yang benar, yakni: Hadits Mujahid." *Sisi ketujuh*: Keraguan berkenaan dengan dua atau tiga kulah. Hal itu disebutkan oleh Yazid bin Harun, Kamil bin Thalhah Ibrahim bin Al Hajjaj dan Hudbah bin Khalid dari Hammad bin Salamah dari Ashim Al Mundzir bin Az-Zubair. Ia berkata, "Aku bersama Ubaidullah bin Abdullah bin Umar masuk ke

dalam sebuah kebun yang di dalamnya terdapat bejana tempat air yang di dalamnya terdapat kulit unta mati. Lalu ia berwudhu dengan air itu. Maka aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau berwudhu dengan air itu padahal di dalamnya kulit terdapat unta mati?" Sehingga ia menyampaikan hadits kepadaku dari ayahnya dari Nabi SAW, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ *(Jika air mencapai ukuran kira-kira dua atau tiga kulah tidak akan dinajiskan oleh sesuatu).*

Diriwayatkan oleh Abu Bakar An Naisaburi: Abu Hamid Al Mashishi menceritakan kepadaku, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij berkata, "Luth mengabar kepadaku dari Ibnu Ishaq dari Mujahid bahwa Ibnu Abbas berkata, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ (Jika air mencapai volume dua kulah dan seterusnya maka tidak akan dinajiskan oleh sesuatu).

Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ayyasy dari Abban dari Abu Yahya dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dan dengan derajat *mauquf.* Sedangkan Abu Ahmad bin Adi meriwayatkan dari hadits Al Qasim Al Umri dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لاَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ *(Jika air mencapai empat puluh kulah maka tidak bisa menjadi najis).*

Al Qasim Al Umri seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini sedangkan ia adalah *dhaif,* bahkan pernah dikaitkan dengan kesalahan berkenaan dengan hadits ini. Dia telah dinyatakan *dhaif* oleh Al Qasim, Ahmad, Al Bukhari, Yahya bin Mu'in dan lain-lain." Al Baihaqi berkata, "Abu Abdullah Al Hafizh mengabar kepada kami, dan ia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Ali Al Hafizh mengatakan, "Hadits Muhammad Al Munkadir adalah dari Jabir dari Nabi SAW, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِيْنَ قُلَّةً (*Jika air mencapai empat puluh kulah*), adalah salah. Yang benar adalah dari Muhammad bin Al Munkadir dari Abdullah bin 'Amru dari ucapannya."

Aku katakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdur-Razzaq. Ats-Tsauri dan Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin Al Munkadir dari Abdullah bin Amru bin Al Ash dari ucapannya." Sedangkan Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Yazid dari Abu Habib dari Sulaiman dari Abdur-Rahman bin Abu Hurairah dari ayahnya, ia berkata, إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا (*Jika air mencapai empat puluh kulah maka tidak bisa menjadi najis), dan* yang mententang tidak hanya satu orang. Mereka meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan mereka berkata, "أَرْبَعِيْنَ غَرْبًا (*empat puluh mangkuk*), di antara mereka ada juga yang mengatakan, "دَلْوًا (ember), dikatakan oleh Ad Daruquthni." Berhujjah dengan dua buah hadits 'dua kulah' berdasarkan bakunya beberapa sisi, *Pertama*: Ke-*shahih*-an *sanad*-nya. *Kedua*: Kebakuan *maushul*-nya (bersambung), dan bahwa derajat *mursal*-nya tidak mengurangi kekuatannya. *Ketiga*: Kebakuan *marfu'*-nya dan derajat *mauquf* yang ditetapkan oleh orang yang menetapkannya bukan sebagai alasan. *Keempat*: Kerancuan yang ada di dalam *sanad*-nya tidak melemahkannya. *Kelima*: Bahwa dua kulah diukur dengan qulah *'hajr'*. *Keenam*: Qulah *hajr* adalah sama ukurannya, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. *Ketujuh*: Qulah yang dimaksud diukur dengan dua kantong air a la Hijaz, dan karung air a la Hijaz tidak bertingkat-tingkat. *Kedelapan*: Bahwa *Mafhum* adalah alasan. *Kesembilan*: Pada umumnya hal itu diutamakan. *Kesepuluh*: Hal itu diutamakan atas *qiyas jali*. *Kesebelas*: *Mafhum* bersifat umum yang ada pada setiap 'sesuatu yang *maskut 'anhu*. *Kedua belas*: Penyebutan jumlah berfungsi sebagai pembatasan dan ikatan. *Ketiga belas*: Jawaban bagi penentang, dan siapa saja yang menjadikannya lima ratus rithl membutuhkan suatu sisi. *Keempat belas*: Yaitu menjadikan sesuatu setengah kehati-hatian. *Maqam kelima belas*: Apa-apa yang mewajibkan kehati-hatian menjadi sesuatu yang fardhu. Para ahli hadits mengatakan, "Sanggahan atas apa-apa yang kalian sebutkan adalah bahwa ke-*shahih*-an *sanad*-nya telah engkau dapatkan karena para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*. Tidak ada yang *majruh* atau *muttaham*. Sebagian mereka mendengar dari sebagian yang lain. Oleh sebab itu hadits ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah, Al Hakim, Ath-Thahawi dan lain-

lain. Sedangkan derajat *maushul*-nya adalah bahwa orang-orang yang menganggapanya *maushul* adalah orang-orang *tsiqah* dan jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang menetapkan hadits ini *mursal.* Hal ini menjadi tambahan bagi ke-*tsiqah*-an mereka dan pada hal yang demikian itu ada *tarjih.* Sedangkan ke-*marfu'*a-nnya pun demikian. Akan tetapi di-*mauquf*-kan oleh Mujahid kepada Ibnu Umar. Jika Mujahid telah mendengar darinya secara *mauquf,* maka hal itu tidak menghalangi bahwa Ubaidullah dan Abdullah mendengar hadits itu dari Ibnu Umar secara *marfu'*." Jika kami katakan, "Ke-*marfu'*-an adalah tambahan dan telah ada yang *tsiqah* bersamanya, maka tidak ada pembicaraan dalam hal ini." Jika kami katakan, "Itu adalah sesuatu yang bertentangan. Ubaidullah lebih utama menurut ayahnya daripada Mujahid karena kedekatannya dengannya dan pengetahuannya tentang hadits, dan selain itu dirinya selalu diikuti oleh saudaranya, Abdullah." Sedangkan ungkapan kalian, "Hadits itu *mudhtharib*", maka *muththarib* yang demikian itu tidak menjadikannya cacat, mengingat tidak ada penghalang bagi Al Walid bin Katsir untuk mendengarnya dari Muhammad bin Abbad dan Muhammad bin Ja'far, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daruquthni, "Benar bahwa Al Walid bin Katsir meriwayatkannya dari kedua-duanya." Sehingga ia menceritakannya pada Abu Usamah dari Al Walid dengan atas dua sisi. Juga tidak menjadi penghalang bagi riwayat Ubaidullah dan Abdullah baginya dari ayah keduanya. Maka kadang-kadang diriwayatkan oleh dua orang Muhammad dari jalur ini dan kadang-kadang dari jalur itu. Sedangkan penetapan dua qulah dengan qulah 'hajr', maka Asy Syafi'i telah mengatakan, "Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dengan *isnad* 'tidak disebutkan di hadapanku' bahwa Rasulullah SAW bersabda, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. (*Jika air itu dua qulah maka tidak bisa menjadi najis*).

Di dalam hadits yang lain beliau menyebutkan: بِقِلَالِ هَجَرٍ (*dengan qulah hajr*). Sedangkan Ibnu Juraij berkata, "Muhammad mengabarkan kepada kami bahwa Yahya bin 'Aqil menyampaikan khabar

kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلاَ بَأْسًا. (*Jika air itu dua qulah, maka tidak bisa menjadi najis dan tidak mengapa*).

Ia berkata, "Aku katakan kepada Yahya bin Aqil, "Qulah hajr?" Ia menjawab, "Qulah hajr." Ia berkata, "Maka aku menyangka bahwa setiap kulah itu cukup untuk dua qirbah (kantung air dari kulit)." Ibnu Adi berkata, "Muhammad ini adalah Muhammad bin Yahya yang mengambil hadits dari Yahya bin Abu Katsir dan Yahya bin Aqil." Mereka berkata, "Rasulullah SAW menyebutkannya untuk mereka di dalam hadits *mi'raj*." Dan beliau, berkenaan dengan 'Sidrat Al Muntaha' bersabda, فَإِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرٍ (*Yang mana wujudnya seperti qulah hajr*).

Ini menunjukkan bahwa hal itu sangat dikenal oleh mereka. Yahya bin Adam, Waki' dan Ibnu Ishaq telah berkata, "Qulah adalah bejana." Demikian juga Mujahid berkata, "Dua qulah adalah dua bejana." Sedangkan ukurannya sama, maka di dalam kitab *Al Ma'alim*, Al Khaththabi berkata, "Qulah *hajr* itu sangat terkenal pembuatannya dan dikenal pula ukurannya." Tidak saling berbeda sebagaimana tidak berbeda-bedanya berbagai takaran dan ukuran. Itu adalah alasan dalam bidang bahasa. Sedangkan ukurannya di sekitar Hijaz, maka Ibnu Juraij mengatakan, "Aku melihat bahwa satu qulah itu cukup untuk dua kantung dari kulit (*qirbah*)." Dan Ibnu Juraij adalah seorang yang berasal daerah Hijaz dan ia menceritakan tentang apa yang ada di dekat Hijaz, bukan Irak atau Syam atau selain keduanya. Sedangkan kenyataannya yang tidak bertingkat-tingkat, maka Al Khaththabi berkata, "Kantung-kantung dari kulit yang dinisbatkan kepada negeri-negeri yang berdekatan dengan satu contoh yang sama. Ia menghendaki bahwa kantung-kantung dari kulit milik orang yang dalam satu negeri dengan satu ukuran yang sama." Ia juga berkata, "Batasan tidak terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui." Sedangkan *'mafhum'* bisa menjadi alasan, memiliki dua jalur, *Pertama*: *Takhshish*. *Kedua*: pemberian *ta'lil*.

Adapun contoh *takhshihsh* seperti jika dikatakan, "Pengkhususan hukum dengan kriteria dan jumlah sedemikian harus memiliki *mafhum*, yaitu penafian hukum selain *manthuq*." Sedangkan 'pemberian *ta'lil* itu mengkhususkan dengan *mafhum sifat*, yaitu: Bahwa pengaitan hukum dengan kriteria yang sesuai menunjukkan bahwa yang demikian adalah *'illah* baginya, sehingga hukum akan hilang bersamaan dengan hilangnya illah itu. Jika *mafhum* itu adalah *mafhum syarat* maka yang demikian itu kuat, karena sesuatu yang *masyruth* tidak ada ketika tidak adanya syarat. Jika tidak maka tidak menjadi syarat baginya. Sedangkan pengutamaannya atas sesuatu yang bersifat umum, adalah karena *dalalah* khusus. Jika sesuatu yang bersifat umum diutamakan atasnya (syarat) maka gugurlah *dalalah* kalimat itu. Jika sesuatu yang umum dikhususkan dengan syarat, maka diamalkan yang umum itu selain *mafhum*-nya. Proses dengan dua buah dalil lebih baik daripada membuang salah satu dari keduanya. Bagaimana, sedangkan secara *mafhum* telah menjadi kuat dengan hadits perintah untuk mencuci bejana dari jilatan anjing dan membuang airnya, dengan hadits larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya ketika bangun dari tidur di malam hari? Jika mengutamakannya atas *qiyas jali*, maka perkaranya akan menjadi jelas, karena qiyas itu umum maknanya. Jika mengutamakannya telah baku atas umum secara lafadz maka mengutamakannya atas umum secara makna adalah lebih utama sehingga muncul pola-pola *mafhum* dari sebuah konsekwensi qiyas sebagaimana keluarnya semua itu dari sebuah konsekwensi lafazh umum.

Sedangkan kenyataan bahwa mafhum itu bersifat umum, karena yang demikian itu menunjukkan pada penafian hukum dari selain yang *manthuq* dengan cara *maskut*. Telah diketahui bahwa nisbat *maskut* dengan semua pola adalah satu. Maka tidak boleh membuang hukum dari sebagiannya tanpa sebagian yang lain untuk mengontrolnya. Tidak ada penataan hukum *manthuq* untuk menggugurkan pemahaman dari *takhshish*, sehingga menjadi pasti dengan

Adapun ungkapan kalian bahwa bilangan muncul sebagai batasan, karena bilangan yang muncul dari Penetap syariat sehingga menjadi pembatas dan pengikat. Seperti 5 (lima) wasaq, 40 (empat puluh) ekor kambing, 5 (lima) ekor onta, 30 (tiga puluh) ekor sapi, dan lain sebagainya, mengingat bahwa bilangan harus memiliki faedah (pengertian). Dan, tidak ada faedah (pengertian) baginya selain pembatasan. Sedangkan sanggahan untuk sebagian penentang, "Tidak ada pada kalian selain umum secara lafadz atau umum makna, dan itu adalah qiyas. Dan, telah kami jelaskan mengutamakan *mafhum* atas keduanya." Sedangkan menjadikan sesuatu paroan, karena sesuatu itu telah diragukan, sehingga kita menjadikannya paroan sebagai sikap hati-hati. Yang jelas tidak akan terjadi lebih banyak daripadanya. Bisa dimungkinkan bahwa separo itu akan menjadi lebih kecil daripadanya. Sedangkan mengukurnya dengan separo lebih utama. Sedangkan sesuatu yang mengharuskan kehati-hatian menjadi sesuatu yang fardhu, karena ini hakikat kehati-hatian. Seperti imsak pada sebagian malam yang menjadi tambahan bagi siang. Membasuh sebagian kepala sebagai tambahan bagi wajah. Yang demikian itu tepat sebagaimana penetapan hadits dari aspek *sanad* dan *matan* serta aspek mengambilnya sebagai hujjah (alasan).

Orang-orang yang melarang pembatasan dengan dua kulah berkata, "Ungkapan kalian semua bahwa hadits itu *shahih sanad*-nya", tidak memberikan pengertian hukum bahwa hadits itu *shahih*, karena ke-*shahih*-an *sanad* adalah syarat atau sebagian sebab untuk mengetahui ke-*shahih*-an dan bukan sesuatu yang mewajibkan untuk itu. Maka tidak harus hanya dengan ke-*shahih*-an *sanad* menentukan ke-*shahih*-an hadits selama tidak hilang dari hadits itu semua *syadz* dan ilat , dan keduanya belum hilang dari hadits ini. Adapun derajat *syadz* maka ini adalah hadits yang menjadi pemisah antara yang halal dengan yang haram, yang suci dan yang najis. Ia berkenaan dengan perkara air, seperti 'wasaq' dalam perkara zakat dan *nishab* di dalam perkara zakat pula. Maka bagaimana tidak menjadi masyhur dan menyebar luas di kalangan para sahabat di mana mereka menukilnya dari kalangan salaf, karena kebutuhan umat kepadanya lebih

mendesak daripada kebutuhan mereka kepada *nishab* dalam zakat? Kebanyakan manusia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan wudhu' dengan air suci adalah fardhu atas setiap muslim. Sehingga menjadi sesuatu yang wajib menukil hadits ini sebagaimana menukil hukum najis pada air seni, hukum wajib mencucinya, menukil jumlah rakaat-rakaat dan hal-hal semacam itu.

Telah banyak diketahui bahwa hal ini tidak ada orang yang meriwayatkannya selain Ibnu Umar. Tidak ada yang meriwayatkan dari Ibnu Umar selain Ubaidullah dan Abdullah, maka mana Nafi', Salim, Ayyub, Sa'id bin Jabir, mana warga Madinah dan para ulama mereka berkenaan dengan sunnah ini yang tempat munculnya adalah dari kalangan mereka dan mereka adalah manusia-manusia yang lebih butuh kepadanya karena kemuliaan air itu menurut mereka. Sungguh sangat jauh sekali bahwa sunnah ini pada Ibnu Umar dan disembunyikan dari kalangan para ulama dari para sahabatnya dan dari kalangan warga negerinya, dan tak seorangpun dari mereka pergi menuju kepadanya dan mereka tidak meriwayatkan dan mempopulerkannya di kalangan mereka. Orang yang memiliki kesadaran penuh, tidak akan merasa takut dengan terhalangnya hal itu, jika hal itu sebuah sunnah yang agung menurut ukuran Ibnu Umar, tentu para sahabatnya dan semua warga Madinah pasti menjadi manusia yang paling utama mengucapkan dan meriwayatkan sunnah itu. Keanehan apa lagi yang lebih parah daripada kenyataan ini? Dengan kenyataan tak seorangpun dari kalangan para sahabat Ibnu Umar mengatakan pembatasan ini, diketahui bahwa menurutnya tidak ada Sunnah dari Nabi SAW. Ini adalah aspek yang menjadi keanehannya. Sedangkan atasnya ada tiga aspek;

*Pertama*: Penetapan derajat *mauquf* oleh Mujahid bagi hadits ini pada Ibnu Umar dan akhirnya berbeda pendapat tentangnya di dalam hadits ini, berbeda pendapat tentang Ubaidullah di dalam hadits ini, baik dengan derajat *marfu'* maupun *mauquf*.

Syaikh kita Abu Al-Hajjaj Al Muzayyi dan Abu Al Abbas Ibnu Taimiah men-*tarjih* derajatnya *mauquf*. Sedangkan Al Baihaqi di

dalam kitab *As Sunan* men-*tarjih*-nya dengan derajat *mauquf* dari jalur Mujahid dan menjadikannya yang benar. Syaikh kita Abu Al Abbas berkata, "Semua ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak mengeluarkan hadits dari Nabi SAW, akan tetapi ia ditanya tentang hal itu sehingga menjawab dengan keberadaan anaknya. Sehingga anaknya menukil hadits darinya.

Aku katakan, "Juga menunjukkan derajatnya *mauquf* bahwa Mujahid adalah seorang tokoh yang masyhur dan teguh, dan ia meriwayatkan hadits itu darinya dengan derajat *mauquf*." Berkenaan dengan hadits itu terjadi perbedaan pendapat tentang Ubaidullah dari aspek *mauquf* atau *marfu'*.

*Alasan kedua*: Sanadnya yang *mudhtharib* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

*Alasan ketiga*: *Matan*-nya yang *mudhtharib*. Di dalam sebagian lafazhnya: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (*Jika air mencapai dua kulah*), sedangkan di dalam lafazh yang lain: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ (*Jika air itu mencapai ukuran kira-kira dua atau tiga kulah*). Orang-orang yang menambahkan lafazh ini bukan orang-orang yang berada di bawah orang yang mendiamkan hal itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mereka berkata, "Sedangkan men-*shahih*-kan orang dari kalangan para huffadz yang men-*shahih*-kannya akan bertentangan dengan orang yang melemahkannya." Di antara orang-orang yang melemahkannya adalah seorang hafidz asal Maghrib, Abu Umar bin Abdul-Barr dan lain-lain.

Oleh sebab itu para penulis kitab *Ash Shahih* menentangnya. Mereka berkata, "Adapun ukuran dua qulah adalah qulah hajr, maka tidak benar sama sekali bahwa hal ini dari Rasulullah SAW." Sedangkan apa yang disebutkan oleh Asy Syafi'i adalah *munqathi'*. Bukan ungkapan 'dengan qulah *hajr*' bahwa di dalamnya ada unsur-unsur sabda Nabi SAW sama sekali. Juga tidak ditambahkan oleh perawi kepadanya. Bahkan telah dijelaskan di dalam suatu hadits bahwa penafsiran tentang hal itu dari ucapan Yahya bin Aqil. Maka

bagaimana penjelasan tentang hukum yang agung ini, pembatas yang jelas antara halal dan haram, yang sangat dibutuhkan oleh umat ini. Tidak ada sama sekali melainkan dengan lafazh yang aneh dan *isnad* yang *munqathi'*? Lafazh itu bukan dari sabda Rasulullah SAW? Mereka berkata, "Sedangkan penyebutannya di dalam hadits tentang mi'raj sungguh sangat mengherankan, di mana batas pemisah ini menghalangi sebagai ketaatan kepada Nabi SAW ketika muncul di Sidratul Muntaha. Maka apa ikatan antara dua hukum itu? Dan hubungan erat apa antara keduanya? Karena hal itu sangat mereka kenal dan mereka ketahui, sehingga mereka mencontohnya. Ini adalah bagian dari sesuatu yang mengherankan ketika sesuatu yang *mutlaq* dibawa kepada *muqayyad*. Pengikatan itu dalam hadits mi'raj berguna untuk menjelaskan kenyataan yang ada. Maka bagaimana ke-*mutlak*-kan hadits 'dua qulah' dibawa kepada yang demikian? Karena hal itu sangat mereka ketahui, maka tidak mengharuskan ke-*mutlak*-kan itu kembali kepadanya di mana *illat* nya saja juga *mutlak*. Sesungguhnya mereka itu mengetahuinya dan mengetahui yang lainnya.

Yang jelas bahwa ke-*mutlak*-kan di dalam hadits 'dua qulah' sesungguhnya kembali kepada qulah dalam negeri yang mana hal itu lebih mereka ketahui dan mereka lebih banyak berdekatan dengannya daripada dengan benda yang lainnya. Ke-*mutlak*-kan sesungguhnya kembali kepadanya, sebagaimana kembalinya ke-*mutlak*-kan uang kepada uang negeri itu dan bukan kepada negeri yang lainnya. Inilah yang jelas." Adapun Nabi SAW menyerupakannya dengan qulah *hajr* karena hal itu nyata adanya di dalam masalah ini, sebagaimana beliau menyerupakan pepohonan surga dengan pepohonan negeri Syam dan dikatakan bahwa pepohonan tersebut adalah pepohonan yang biasa berbuah dan batangnya bukan seperti batang kurma atau yang lainnya dari pepohonan mereka, karena yang demikian inilah yang nyata, bukan karena pepohonan yang biasa berbuah merupakan yang paling mereka ketahui. Demikian juga penyerupaan dengan qulah *hajr*, karena itulah yang nyata, bukan karena dia qulah yang paling mereka kenal. Ini —*alhamdulillah*— sangat jelas. Sedangkan ungkapan kalian, "Ia memiliki ukuran yang sama", sesungguhnya hal ini dikatakan oleh

Al Khaththabi, ia mengukuhkan karena penyebutan keduanya adalah pembatasan. Pembatasan terjadi dengan ukuran-ukuran yang sama. Ini adalah peran yang salah dan ia tidak menukilnya dari para ahli bahasa. Dia *tsiqah* dalam menukilnya dan tidak menceritakan hal itu dengan semata-mata. Kemudian kenyataan bertentangan dengannya. Qulah, ternyata ada yang besar dan ada pula yang kecil di dalam tradisi pada umumnya, dan tidak dibuat dengan pola yang sama. Oleh sebab itu kebanyakan ulama salaf mengatakan, "Qulah adalah bejana." 'Ashim bin Al Mundzir salah seorang perawi hadits berkata, "qulah adalah bak yang besar." Sedangkan ukurannya mendekati ukuran yang dipakai daerah Hijaz, maka kita tidak mendebat kalian dalam hal ini. Akan tetapi kenyataannya bahwa ukuran suatu qulah di antara berbagai macam qulah adalah dua kantung air dari kulit (*qirbah*) di antara berbagai kantung dai kulit, maka dia melihat bahwa qulah muat untuk dua kantung air dari kulit tersebut. Apakah dengan demikian setiap qulah dari berbagai macam qulah *hajr* sama dengan dua kantung air dari kulit dari kantung model daerah Hijaz, dan bahwa semua kantung Hijaz memiliki satu ukuran, tidak ada kecil dan besar? Siapa saja yang menjadikannya sama maka dasarnya adalah dikatakan, "Pengukuran tidak bisa terjadi dengan sesuatu yang tidak diketahui." Maka Subhanallah! hal ini akan selesai jika pembatasan berdasarkan kepada Pemilik syariat ini.

Sedangkan pengukuran dengan qulah hajr dan *qirbah* model Hijaz adalah pembatasan Yahya bin Aqil dan Ibnu Juraij. Maka bagaimana jadinya? Sedangkan penetapan bahwa *mafhum* adalah alasan (hujjah), maka tidak akan memberikan manfaat kepada kalian semua bantuan kami, mengingat bantuan adalah pada mukadimah di antara sejumlah mukadimah dalil tidak mengharuskan bantuan kepada suatu dalil. Sedangkan tindakan kalian mengutamakan atas yang 'umum' adalah tidak boleh. Itu adalah masalah perbedaan antara para ahli ushul dan para ahli fikih. Di dalamnya muncul dua pendapat yang sangat masyhur. Sumber perbedaan adalah pertentangan antara 'kekhususan *mafhum*' dengan 'keumumam *mantuq*'. 'Khusus' menuntut untuk diutamakan sedangkan *mafhum* menuntut *tarjih*. Jika

kalian men-*tarjih mafhum* dengan kekhususannya, maka para penyanggah kalian men-*tarjih umum* dengan *mantuq*-nya. Kemudian *tarjih* bersama mereka di sini karena umum dari beberapa aspek;

*Pertama*: Karena haditsnya lebih *shahih.*

*Kedua*: Karena sesuai dengan qiyas yang *shahih.*

*Ketiga*: Karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh warga Madinah dulu dan kini.

Bahwa tidak diketahui dari seorangpun dari mereka yang membatasi air dengan dua qulah. Perbuatan mereka yang meninggalkan pembatasan berkenaan dengan air adalah secara naqli oleh kalangan khalaf yang bertentangan dengan kalangan salaf. Sehingga berlaku sama dengan penukilan mereka akan sha', mud dan sejenisnya, dan tidak memungut zakat sayur-mayur. Bahwa semua itu *shahih* dan bisa dijadikan hujjah dari ijma' mereka tanpa suatu upaya *ijtihad* atau *istidlal.* Karena sesungguhnya mereka dan orang-orang selain mereka dalam hal ini adalah sama. Bisa saja selain mereka men-*tarjih* atas mereka dan mereka juga men-*tarjih* atas yang lainnya. Maka renungkanlah bagian ini.

Jika dikatakan, "Apa-apa yang kalian sebutkan berkenaan dengan *tarjih*, maka bersama kami tarjih yang sama dengan itu", yaitu: *Mafhum* di sini telah kuat karena hadits larangan buang air kecil di dalam air menggenang (tidak mengalir), hadits perintah menumpahkan air yang dijilat anjing, hadits perintah mencuci tangan ketika bangun tidur malam. Semua hadits ini menunjukkan bahwa air akan terpengaruh dengan berbagai benda itu sekalipun tidak mengalami perubahan. Dan tidak pasti bahwa semua air terpengaruh dengan sesuatu itu, akan tetapi harus mengukurnya. Maka pengukurannya dengan dua kulah lebih utama daripada pengukurannya dengan sesuatu yang selain keduanya. Karena pengukuran dengan gerak dan bukan dengan lengan tertentu, bukan dengan sesuatu yang memungkinkan mencampurkannya atau tidak mungkin mencampurkannya. Semuanya adalah pengukuran yang

salah dan tidak memiliki dasar. Semua itu tidak baku. Betapa banyak gerak yang menggerakkan sungai besar penuh air, sedangkan yang lain menggerakkan sedikit air sesuai dengan penggerak dan apa-apa yang bergerak. Sedangkan pengukuran dengan lengan menentukan hukum secara mandiri, bukan dengan dasar sunnah dan tidak pula berdasarkan qiyas. Demikian juga pengukuran dengan kemampuan menghabiskannya atau tidak mampu menghabiskannya yang tidak ada ketentuannya. Karena sepuluh ribu misalnya, mereka mampu menghabiskan apa yang tidak mampu dihabiskan oleh selain mereka. Tidak ada patokan ukurannya. Jika semua ukuran ini salah tetapi tetap harus ada ukuran, maka pengukuran dengan dua qulah lebih utama untuk ditetapkan, baik dari Nabi SAW atau dari para sahabat RA. Dikatakan, "Pertanyaan ini bertumpu kepada berbagai kondisi;

*Pertama*: Larangan di dalam hadits-hadits itu memastikan najisnya air yang tentu dilarang pemakaiannya.

*Kedua*: Najis ini tidak berlaku umum pada semua macam air, akan tetapi khusus bagi sebagian air dan tidak bagi sebagian yang lain.

*Ketiga*: Jika ukuran itu telah definitif, maka pengukurannya dengan 'dua qulah' adalah ukurannya yang definitif. Sedangkan kondisi pertama kita mengatakan, "Tidak ada sedikitpun di dalam hadits ini menunjukkan bahwa air menjadi najis hanya karena terkena air seni, jilatan anjing dan celupan tangan ke dalamnya. Sedangkan larangan buang air seni ke dalamnya bukan karena hal tersebut; Yang menunjukkan bahwa air menjadi najis hanya karena sebagiannya bercampur dengan air seni. Akan tetapi hal itu bisa terjadi karena air seni adalah penyebab najis. Jika air seni itu banyak dan bercampur dengan air yang tidak mengalir, maka bisa merusakkannya, sekalipun berqulah-qulah. Maka tidak boleh mengkhususkan larangan beliau dengan kurang dari dua qulah. Maka orang boleh saja buang air kecil di dalam air dua kulah atau lebih. Kecuali jika larangan Rasulullah SAW itu muncul untuk air kurang dari dua qulah, sehingga boleh bagi semua manusia buang air kecil di dalam segala macam air yang mencapai volume dua qulah atau lebih dari itu. Bukankah yang

demikian ini sekedar main-main dalam berbicara? Hendaknya mengatakan, لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِالدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى (*Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di dalam air menggenang; Yang tidak mengalir*).

Maksud dari lafazh yang bersifat umum ini adalah: Empat ratus atau lima ratus rithl menurut orang Irak dengan sifat yang dikandungnya, yaitu melampaui keadaan yang merusakkan secara umum. Masih ditambah dengan pengerusakan atas sumber daya dan air oleh manusia? Demikian juga membawanya kepada makna 'air yang tidak mungkin mereka habiskan' atau kepada makna 'air yang tidak bergerak salah satu tepiannya dengan menggerakkan tepi yang lain'. Semua ini bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits. Dan, juga bertentangan dengan apa yang diyakini kalangan orang banyak dan semua ahli ilmu. Mereka melarang buang air dalam air seperti itu sekalipun hanya sekedar buang air yang tidak menjadikannya najis sebagai penjagaan atas bahaya yang bisa timbul. Maka manusia tidak diperbolehkan buang air kecil di dalam air yang volumenya sangat banyak dan tidak berubah atau menjadi rusak bagi kepentingan manusia, sebagaimana jika terjadi perubahan pada sebuah sungai yang mengalir karena air seni yang banyak. Hal sama dengan pengerusakan tempat berteduh mereka dengan buang air besar di bawahnya. Demikian juga pengerusakan jalan-jalan mereka dengan hal yang sama.

Alasan semua itu lebih dekat kepada makna eksplisit lafazh beliau SAW, maksudnya, hikmah larangannya, mengingat kemaslahatan orang, perlindungan untuk mereka dari apa-apa yang merusakkan apa-apa yang mereka butuhkan berupa sumber daya, energi dan tempat berteduh mereka. Sebagaimana larangan pengerusakan apa-apa yang dibutuhkan oleh jin, berupa makanannya dan pakan binatang piaraannya. Semua ini adalah alasan yang masuk akal yang didukung oleh akal dan fitrah. Hal itu juga ditunjukkan oleh sikap syari'ah berkenaan dengan sumber dayanya. Semua itu bisa diterima oleh setiap akal sehat dan pasti akan menyatakannya benar.

Sedangkan memberikan alasan kepada semua itu dengan seratus delapan rithl Damaskus atau dengan apa yang bergerak atau tidak bergerak atau dengan dua puluh hasta atau dengan apa yang tidak mungkin menghabiskannya dengan kata-kata, maka masing-masing dari semua itu saling bertentangan, saling membatalkan, tidak tercium dari semua itu aroma hikmah, tidak terlihat dari semua itu kilau kemaslahatan dan tidak pula dengan semua itu terbinasakan apa-apa yang mengerikan manusia.

Jika orang mengetahui bahwa larangan berkenaan dengan ukuran air sedemikian itu maka tidak ada pada mereka sesuatu yang mencegah dan melarang mereka untuk buang air ke dalam air yang lebih banyak dari itu. Semua ini kembali kepada maksud Sang Pemilik syariat dengan pengguguran. Setiap syarat atau alasan atau ketentuan selalu kembali kepada maksud Pembuat syariat untuk membatalkannya adalah suatu kebatilan dan mustahil. Sesuatu yang menunjukkan kepada hal ini adalah bahwa Nabi SAW di dalam larangan menyebutkan kriteria yang menunjukkan bahwa itulah yang berlaku di dalam larangan. Yaitu: Kondisi air yang diam dan tidak mengalir. Dan, tidak terpaku pada ungkapan 'diam' hingga mengingatkan kepada alasan dalam *sanad*-nya yang artinya 'tidak mengalir' sehingga najis terakumulasi di dalamnya sehingga tidak bisa hilang darinya. Dimaklumi bahwa alasan seperti ini ada di dalam dua qulah dan yang lebih, dari itu.

Yang mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang menetapkan batas 'dua qulah' bertentangan dengan makna ini, di mana mereka menganggap dua kulah itu hingga pada air yang mengalir. Mereka berkata, "Jika air mengalir itu dua kulah atau lebih maka tidak akan terpengaruh dengan najis. Sedangkan jika kurang dari dua kulah, maka akan terpengaruh." Mereka mengabaikan keadaan air itu mengalir atau diam. Itulah kriteria yang diberlakukan oleh pembuat syariat. Sedangkan mereka menetapkan dua kulah itu pada air mengalir dan air menggenang. Padahal Penetap syariat tidak

mengakui yang demikian itu, akan tetapi mengakui kondisi menggenang dan keadaan mengalir.

Jika dikatakan, "Kalau kalian tidak mengkhususkan hadits dan tidak pula membatasinya dengan air dan tidak dengan air, maka pasti Anda dalam kemustahilan, yaitu agar melarang buang air kecil di laut karena airnya menggenang dan tidak mengalir." Dikatakan, "Disebutkan oleh beliau SAW, 'air menggenang yang tidak mengalir' adalah peringatan bahwa hikmah larangan adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan pada air milik orang banyak, selain larangan itu berkaitan dengan air menggenang yang dengan kondisinya sedemikian itu bisa rusak karena air seni." Sedangkan sungai besar dan lautan tidak ditunjukkan oleh larangan Nabi SAW, akan tetapi ketika sabda beliau dengan *mafhum*-nya menunjukkan boleh buang air kecil dalam sungai besar seperti sungai Nil dan Eufrat, maka buang air kecil di lautan lebih boleh dan lebih aman. Jika redaksi sempurnanya bahwa ini adalah *takhshish* bagi sabda beliau SAW, maka tidak ada orang berakal yang meragukan bahwa akan lebih utama daripada men-*takhshish*-nya dengan dua qulah atau dengan air yang tidak mungkin menghabiskannya atau yang tidak mungkin akan sampai gelombang air dari satu tepi ke tepi yang lainnya, karena kerusakan yang karenanya dilarang buang air kecil tidak akan hilang di dalam air ini. Berbeda dengan air laut, yang tidak akan timbul kerusakan dengan buang air kecil di dalamnya. Yang demikian ini menjadi semacam larangan beliau untuk buang hajat di bawah pohon rindang. Sedangkan buang air kecil yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bawah keteduhan dua batang pohon, adalah buang air kecil di bawah pohon rindang yang tidak menimbulkan kerusakan. Demikian juga tindakan beliau menutupi dirinya dengan dinding. Akan tetapi beliau melarang buang hajat di bawah keteduhan pohon yang bermanfaat. Sedangkan beliau ketika buang hajat dengan menutupi diri dibalik dua batang pohon dan dinding, adalah karena tak satu orangpun yang memanfaatkan keteduhan kedua batang pohon itu sehingga kerindangan pohon itu tidak membahayakan bagi seorangpun juga. Dengan jalan ini, maka diketahui bahwa jika Nabi SAW melarang

buang air kecil di dalam air menggenang, padahal kadang-kadang membutuhkannya, karena beliau lebih tegas melarang orang yang buang air kecil di dalam suatu bejana lalu membuangnya di dalam air. Tidak akan meragukan hal ini orang yang mengetahui hikmah penetapan syariat dan apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa berbagai kemaslahatan para hamba dan nasihat yang baik untuk mereka.

Tinggalkan kalangan Dzahiriah sama sekali, karena ia adalah orang-orang yang berhati keras dan ia telah tertutup untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan syariat dan keindahannya. Demikian juga apa-apa yang ditinggalkan olehnya berupa berbagai hikmah, kemaslahatan, keadilan dan rahmat. Jalan yang datang kepada Anda dengan tiba-tiba ini, maka Anda akan melihat kepadanya sebagai seorang yang bersandar di atas dipannya, di dalam mendapatkan berbagai keuntungannya telah terputus leher-leher semua binatang tunggangannya. Tidak ada di dunia ini yang menempuhnya kecuali individu setelah individu. Tidak akan mengetahui kadarnya orang yang hatinya telah dibuat gembira oleh perkataan-perkataan yang bermacam-macam, kemungkinan yang bermacam-macam dan ukuran-ukuran yang jauh. Jika kehendaknya melambung, maka ia menjadikan madzhab dan baktinya berhadapan dengan hadits-hadits Nabi. Dan, menjadikannya dasar yang kokoh dan ia akan mengembalikan kepadanya berbagai hal yang tidak jelas. Apa-apa yang sesuai dengannya maka ia menerimanya, sedangkan apa-apa yang bertentangan dengannya, maka ia berupaya untuk menolaknya dengan tidak baik. Betapa melelahkannya sesuatu yang menyengsarakannya. Dan, betapa sedikit faedahnya. Di antara hal yang membatalkan pendapat mereka yang menetapkan batas dua kulah adalah bahwa Nabi SAW melarang orang buang air kecil di dalam air menggenang kemudian orang itu mandi di dalamnya. Demikian lafazh di dalam kitab *Ash Shahihain,* لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ *(Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di*

*dalam air menggenang yang tidak mengalir lalu ia mandi di dalamnya*).

Sedangkan kalian membolehkan mandi dalam air menggenang yang seukuran dua kulah setelah kalian buang air kecil di dalamnya. Ini jelas bertentangan dengan hadits. Jika kalian melarang mandi di dalamnya, maka kalian telah membatalkan prinsip kalian, sedangkan jika kalian tetap membolehkannya, maka kalian telah bertentangan dengan hadits. Jika kalian memperbolehkan, buang air kecil dan mandi, maka kalian telah bertentangan dengan hadits dari dua aspek sekaligus. Tidak dikatakan bahwa semua ini muncul dan bertentangan dengan kalian, karena jika seseorang buang air kecil di dalam air yang sedikit dan air itu tidak mengalami perubahan, maka kalian memperbolehkan orang itu untuk mandi di dalamnya. Karena kami tidak memberikan alasan bahwa larangan itu karena najis, akan tetapi kami melarangnya karena kecenderungannya akan menjadi najis, sebagaimana disebutkan di atas. Maka hal itu tidak terbantahkan. Sedangkan jika air itu banyak, lalu seseorang buang air kecil di salah satu tepiannya, lalu ia mandi di tepian yang lain, maka air seni tidak sampai kepada tepian itu, sehingga tidak masuk dalam hadits ini. Sedangkan jika air itu banyak, lalu seseorang buang air kecil di salah satu tepiannya, kemudian ia mandi di tepian yang lain yang mana air seni tidak sampai ke tepian itu, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori hukum yang disebutkan dalam hadits, karena ia tidak mandi di tepian di mana dia buang air kecil. Jika tidak demikian, maka jika seseorang buang air kecil di salah satu tepian laut, lalu ia tidak boleh mandi di dalamnya selama-lamanya, maka pendapat demikian adalah pendapat yang rusak.

Selain itu, Nabi SAW melarang mandi di dalamnya setelah buang air kecil, karena kecenderungan bahwa najis akan mengenainya. Kesamaan perkara ini adalah larangan beliau SAW untuk buang air kecil di pemandiannya. Karena hal itu cenderung menimbulkan percikan air yang bias saja terkena air seni, sehingga menimbulkan

waswas. Sebagaimana dalam hadits, فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ (*Sesungguhnya waswas pada umumnya adalah karenanya*).

Sampai-sampai jika suatu tempat yang berkeramik, dimana dimungkinkan tidak terkena air seni di atasnya, dan pasti akan terbawa oleh air mengalir, maka yang demikian itu tidak makruh menurut jumhur para ulama. Kesamaan hal ini adalah larangan bagi seseorang yang buang air kecil untuk beristinja' pada tempat dimana ia membuang air seninya, karena hal itu menjadikannya cenderung tercemari oleh air seninya. Nabi SAW dengan larangannya tidak menghendaki untuk menginformasikan tentang najisnya air menggenang karena air seni, sehingga tidak boleh memberikan alasan untuk sabdanya dengan alasan yang bersifat umum yang bisa juga mencakup apa-apa yang tidak dilarang. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa dikatakan kepada beliau tentang sumur tempat buang najis (sumur bidha'ah) sebagai berikut, أَنَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحَيْضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَعُذْرُ النَّاسِ؟ فقال: الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (Apakah kami boleh berwudhu' dengan air darinya, sedangkan ia (sumur) adalah tempat membuang kotoran wanita haidh, daging anjing dan kotoran manusia?" beliau lalu menjawab, "*Air itu suci tidak bisa menjadi najis karena sesuatu*").

Ini adalah sebuah nash yang *shahih* dan jelas bahwa air tidak bisa menjadi najis dengan masuknya suatu yang najis, sekalipun ia menggenang. Karena sumur bidha'ah itu menggenang. Bahkan di zaman beliau di Madinah sama sekali tidak ada air yang mengalir. Maka tidak boleh mengharamkan apa-apa yang diperbolehkan dan dilakukan oleh beliau karena diqiyaskan kepada apa-apa yang dilarang oleh beliau, dan dengan sesuatu yang bertentangan dengan yang lain. Akan tetapi harus dilakukan yang ini atau yang itu. Yang ini pada tempatnya dan yang itu pada tempatnya pula. Jangan sampai Anda membenturkan sebagian sunnah Rasulullah SAW dengan sebagian yang lain. Maka wudhu beliau dengan air dari sumur bidha'ah dengan kondisinya yang sedemikian itu mereka pakai sebagai dalil bahwa air

itu tidak menjadi najis dengan masuknya najis ke dalamnya selama air itu tidak mengalami perubahan. Larangan beliau untuk mandi di dalam air yang menggenang setelah buang kecil di dalamnya, karena sebagaimana kita sebutkan bahwa ada kecenderungan tercemarnya air itu oleh air seni.

Sebagaimana kita sebutkan alasan akan hal tersebut dengan suatu masalah yang sama dengannya. Sehingga kita menggunakan sunah-sunah sesuai dengan aspeknya. Yang demikian ini lebih baik daripada membawa hadits sumur bidha'ah kepada makna bahwa airnya lebih banyak dari dua kulah, karena Nabi SAW tidak memberikan alasan dengan yang demikian itu. Beliau juga tidak memberikan isyarat kepada yang demikian itu. Juga sabda beliau tidak menunjukkan kepada hal itu, akan tetapi beliau tetap memberikan alasan berkenaan dengan kesucian air. Ini adalah alasan yang berlaku untuk semua macam air, baik yang sedikit atau yang banyak. Juga tidak menolak air yang berubah, karena munculnya najis di dalamnya menunjukkan najisnya air itu, sehingga tidak masuk ke dalam hadits bahwa hal itu adalah tempat kesamaan sehingga tidak kurang karenanya.

Demikian juga: Jika beliau SAW menghendaki dengan larangannya menggunakan air menggenang yang sedikit jika telah tercemari oleh najis apapun juga, tentu dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan hal tersebut. Larangan beliau SAW untuk mandi di dalamnya setelah buang air kecil di dalamnya tidak menunjukkan kepada volume air itu dan tidak pula kepada keadaannya yang telah menjadi najis. Maka tidak boleh membawanya kepada apa yang tidak dicakupnya.

Kemudian sesungguhnya setiap orang yang menetapkan air najis dengan ukuran bertentangan dengan arti eksplisit hadits, orang-orang yang berpegang kepada ombak air menentangnya sebab mereka mendasarkan pada air yang ombaknya tidak sampai kepada tepi yang lain. Sedangkan mereka yang berpegang kepada ukuran habis atau tidak habis, akan mengkhususkannya dengan apa-apa yang tidak akan

habis. Sedangkan mereka yang berpegang kepada ukuran dua qulah, akan mengkhususkannya dengan ukuran dua qulah. Sedangkan orang yang paling berbahagia dengan hadits adalah orang yang membawanya kepada makna eksplisitnya, tidak mengkhususkannya dan tidak membatasinya. Akan tetapi jika masuknya air seni ke dalamnya menyebabkannya cenderung kepada rusaknya, maka dilarang untuk membolehkannya. Jika tidak, maka dilarang mandi di tempat di mana ia buang air kecil seperti di dalam laut, dan tidak dilarang jika buang air kecil di satu tempat dan mandi di tempat yang lain. Setiap orang yang berdalil dengan makna eksplisit hadits ini untuk menetapkan najisnya air menggenang karena masuknya najis ke dalamnya, maka ia telah meninggalkan arti eksplisit hadits yang lebih jelas penunjukannya daripada apa yang ia katakan berkenaan dengannya dan mengatakan sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh lafazh hadits. Karena jika larangan itu dianggap berlaku umum berkenaan dengan setiap air, maka rusaklah istidlalnya dengan hadits itu sekalipun dikhususkan dengan adanya udzur yang bertentangan dengan arti eksplisitnya, lalu mengatakan apa-apa yang tidak ada dalilnya. Sehingga mengharuskan untuk membolehkan buang air kecil pada yang tidak seukuran itu. Yang demikian ini tidak dikatakan oleh seorangpun. Maka dengan demikian jelaskan salahnya berdalil dengan hadits ini untuk menajiskan air hanya karena kemasukan najis seberapapun ukuran air itu.

Sedangkan orang yang mengukurnya dengan gerak ombak, maka jelaslah kesalahan pandangannya bahwa ombak memiliki macam yang berbeda-beda yang menyebabkan tidak mungkin dikendalikan. Kadang-kadang air seni sedikit dan kadang-kadang banyak, sedangkan sampainya najis kepada air adalah sesuatu yang kongkrit dan bukan ukuran yang menunjukkan kesucian adalah ombak kecil atau besar lebih utama daripada segala macam ombak. Maka *ya Allah*, sungguh sangat mengejutkan! ombak yang menunjukkan kesucian adalah standar dan tolok ukur bagi rambatan dan sampainya najis dengan berbagai macam perbedaannya?!. Dengan pasti kita mengetahui bahwa ombak karena seorang yang mandi akan sampai ke

tempat yang tidak sampai kepadanya ombak karena tetesan air seni. Dengan pasti kita juga mengetahui bahwa air seni yang banyak akan sampai ke tempat dimana ombak yang lemah sampai. Sesuatu yang demikian tidak boleh dijadikan pembatas yang membedakan antara halal dan haram.

Sedangkan mereka yang mengukurnya dengan habis atau tidak habis adalah pendapat yang juga rusak. Pasukan tentara yang besar akan mampu menghabiskan apa yang tidak mampu dihasilkan oleh kelompok kecil. Sedangkan hadits tentang 'jilatan anjing', mereka mengatakan, "Tidak boleh bagi kalian berhujjah dengannya untuk membantah kami." Sesungguhnya tidak ada di antara kalian melainkan ada orang yang membantahnya atau membatasinya atau mengkhususkannya sehingga bertentangan dengan arti eksplisitnya. Jika orang yang tidak mewajibkan mencuci tujuh kali atau mencuci dengan menggunakan tanah, maka tindakannya yang beralasan demikian gugur adanya. Karena jika hadits itu adalah alasan baginya untuk menyatakan air najis karena sekedar kemasukan najis, maka hal itu adalah alasan kepada kami berkenaan dengan jumlah dan tanah.

Sedangkan jika hal itu adalah alasan baginya berkenaan dengan apa-apa yang sesuai dengan madzhabnya, dan bukan alasan sanggahan terhadapnya berkenaan dengan apa-apa yang ia tentang, maka sama sekali tidak. Kemudian mereka mengkhususkannya dengan air yang mana ombak dari satu tepi tidak sampai ke tepi yang lain. Maka mana sesuatu dalam hadith ini yang menunjukkan pengkhususan itu?

Kemudian terlihat pertentangan mereka dari aspek yang lain, yaitu: Jika air itu dangkal sekali dan terbentang sangat lebar sehingga ombak dari satu tepi tidak sampai ke tepi yang lain, ini menunjukkan bahwa air itu suci dan tidak bisa terpengaruh oleh jilatan anjing. Atau jika air itu dalam sekali tetapi pada tempat yang sangat dangkal, sehingga ombak sampai kepada kedua tepinya, maka bisa menjadi najis, sekalipun volumenya berlipat-lipat banyaknya daripada air yang pertama. Ini adalah pertentangan yang sangat jelas. Mereka berkata, "Jika orang yang berpandangan 'dua qulah' beralasan dengan hadits

ini, maka ia akan mengkhususkannya dengan kurang dari dua kulah, dan membawanya kepada perintah untuk mencuci bejana dan membuang airnya yang seukuran itu.

Telah diketahui bahwa di dalam lafazh tidak ada sesuatu yang mengesankan hal ini, jika dilihat dari satu sisi, dan salah satu dari tiga model yang ada juga tidak ada yang menunjukkan kepadanya. Jika mereka harus mengikat, membatasi dan bertentangan dengan makna eksplisit hadits itu, maka orang yang paling bahagia dengan hadits itu adalah orang yang membawanya kepada 'jilatan anjing' biasa dalam suatu bejana biasa yang isinya bisa dituangkan. Yaitu jilatan yang terus-menerus di dalam sebuah bejana kecil yang bisa dimasuki oleh mulut anjing di setiap saat sehingga liur atau ludah anjing itu bisa bercampur dengan air dan warna liur itu tidak bertentangan dengan warna air sehingga menunjukkan adanya perubahan pada air itu, dan materi najis itu ada di dalam air sekalipun tidak terlihat, namun diperintahkan untuk menumpahkan airnya lalu mencuci bejananya. Makna ini lebih dekat dan lebih lekat kepada isi hadits. Membawa hadits itu kepada makna yang sedemikian ini tidak bertentangan dengan makna eksplisitnya.

Akan tetapi, yang jelas mereka menghendaki bejana kemudian seekor anjing menjilat dibagian dalamnya. Jika membawanya kepada makna yang demikian sesuai dengan makna eksplisit, maka itulah yang menjadi tujuan. Sedangkan jika bertentangan dengan makna eksplisit maka tidak diragukan bahwa yang demikian itu lebih sedikit bertentangan daripada membawanya kepada pendapat-pendapat yang lalu itu. Sehingga menjadi lebih baik daripada dua makna yang ditetapkan itu. Mereka berkata, "Adapun hadits yang melarang mencelupkan tangan ke dalam bejana ketika bangun dari tidur, maka *istidlal* dengan hadits itu lebih lemah daripada hal-hal yang telah tersebut diatas. Bahwa di dalam hadits tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepada najisnya air." Menurut jumhur umat, air itu tetap suci.

Pendapat yang mengatakan bahwa airnya menjadi najis adalah pandangan yang paling ganjil dari semua pendapat yang ganjil. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa air itu menjadi air *musta'mal* juga sangat lemah. Sekalipun salah satu riwayat itu dari Ahmad, menjadi pilihan qadhi dan para pengikutnya dan juga menjadi pilihan Abu Bakar dan kawan-kawannya serta Ahmad, namun di dalam hadits tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan kepada kerusakan air itu. Telah kami jelaskan bahwa larangan buang air kecil di dalamnya tidak menunjukkan kepada rusaknya hanya karena air seni, maka bagaimana dengan mencelupkan tangan ke dalamnya setelah bangun tidur? Telah terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan larangan itu. Sehingga dikatakan, "Itu adalah ibadah", maka pendapat ini disanggah karena sesungguhnya hal itu disandarkan alasannya pada hadits dalam lafazh: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟ (*Sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana tangannya berada?*). Dikatakan, "Diberikan alasan yang menunjukkan kemungkinan terkena najis yang banyak pada tangan atau karena tangan menyentuh tempat *istijmar* (kemaluan atau lubang anus)." Ini juga lemah, karena larangan itu bersifat umum yang mencakup orang yang ber-*istinja'* dan ber-*istijmar*. Yang benar adalah hal itu bagi para pemilik bisul. Maka menjadi keharusan bagi kalian untuk mengkhususkan larangan bagi orang yang cebok dan orang yang sedang bisulan. Yang demikian ini tidak dikatakan oleh seorangpun. Dikatakan pula dan inilah yang benar, bahwa larangan itu didasarkan pada rasa takut akan tinggalnya syetan pada tangannya atau tinggal di atas tangannya. Alasan ini sesuai dengan alasan penetap syariat bahwa istinsyaq karena kekhawatiran syetan tinggal di dalam hidung. Beliau bersabda, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ (*Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaknya memasukkan air ke dalam kedua lubang hidungnya, karena sesungguhnya syetan itu tinggal di dalam lubang hidungnya.*") *Muttafaq alaih.*

Sedangkan di sini beliau bersabda, "فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (*Karena salah seorang dari kalian itu tidak mengetahui di mana tangannya berada?*)", jadi beliau memberikan alasan berupa ketidak-tahuan tempat tangan. Sebab ini, telah baku akan keberadaan syetan di dalam lubang hidung. Maka jika tangan itu ada dan bersama syetan, maka pemilik tangan itu tidak tahu di mana tangannya berada. Di dalam hal tinggalnya syetan di dalam lubang hidung dan berkumpulnya dengan tangan adalah rahasia yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya hukum-hukum berkenaan dengan arwah dan kebersamaan syetan dengan kemustahilan yang bercampur dengannya, karena syetan adalah kotor yang serasi dengannya adalah semua syetan perempuan yang kotor.

Jika seorang hamba tidur, maka ia tidak melihat kepada wujud jasadnya yang lebih kotor daripada hidungnya, karena syetan menempatinya ketika tidur malam. Sedangkan berkumpulnya syetan dengan tangannya karena ia adalah anggota badan yang pada umumnya selalu digunakan untuk bekerja, bersikap dan menyentuh kepada apa yang diperintahkan oleh syetan; berupa kemaksiatan. Pemilik tangan banyak bersikap dan berbuat dengan menggunakannya.

Oleh sebab itu tangan dinamakan '*jarihah*' karena selalu digunakan untuk berbuat atau bekerja. Alasan ini tidak diketahui oleh kebanyakan para ahli fikih (*fuqaha*), padahal hal itu sebagaimana Anda lihat sangat terang dan jelas, dan cukup bagi Anda dengan melihat nashnya untuk mengambil pelajaran. Maksudnya adalah bahwa tidak ada dalil bagi kalian di dalam hadits bagaimanapun juga, *wallahu a'lam.*

Dengan ini maka jelaslah jawaban untuk dua kondisi; Kedua dan ketiga. Maka hendaknya kita kembali kepada jawaban tentang kesempurnaan aspek lima belas, maka kita katakan, "Sedangkan pengutamaan Anda bagi sebuah *mafhum* dari hadits tentang 'dua qulah' atas *qiyas jali*, maka di antara sebagian yang menentang kalian berkenaan dengan masalah itu adalah para ahli fikih dan para ahli ushul." Mereka berkata, "*Qiyas jali* harus lebih diutamakan

daripadanya." Jika mereka mengutamakan *qiyas jali* yang pada umumnya merupakan alasan yang mendapatkan kesepakatan, maka mengutamakannya atas *mafhum* yang dipersengketakan beralasan dengan menggunakannya, adalah jauh lebih utama.

Kemudian jika kita menerima pengutamaan *mafhum* atas qiyas dalam bentuk seperti apapun juga, maka pengutamaan qiyas di sini adalah pasti, karena kekuatannya, dan karena didukung oleh berbagai bentuk umum dan karena keselamatannya dari pertentangan yang pasti adanya bagi orang yang mengutamakannya atas mafhum, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Juga karena kesesuaiannya dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kepada tidak adanya pembatasan dua kulah. Maka menuju kepadanya adalah lebih utama sekalipun hanya satu itu saja. Maka bagaimana dengan sesuatu yang memiliki dalil-dalil yang lain? Apakah sebuah bertentangan dengan dalil-dalil dari Kitab, Sunnah, *qiyas jali, istishhabul hal*, perbuatan kebanyakan umat dengan kerancuan *manthuq*-nya dan ketidak-bebasannya dari kelemahan dan keanehan? Mereka berkata, "Klaim kalian bahwa *mafhum* bersifat umum pada semua bentuk *maskut*)", maka yang demikian adalah klaim yang tidak berdasarkan dalil.

Sesungguhnya beralasan dengan menggunakan *mafhum* kembali kepada dua hal: *Takhshih* dan *ta'lil* sebagaimana telah disebutkan. Telah diketahui, jika terlihat bahwa *takhshish* memiliki faedah tanpa *al umum*, maka klaim terhadap *al umum* itu menjadi rusak karena hanya sekedar klaim saja, dan tidak ada lafazh apapun pada kami yang menunjukkan hal itu. Jika hal itu diketahui maka tidak harus karena hilangnya hukum *manthuq* menyebabkan hilangnya dari semua individu apa-apa yang *maskut*, karena boleh adanya rincian padanya sehingga hilang dari sebagiannya dan tetap ada pada sebagian yang lain. Juga bisa menjadi baku pada keduanya dengan syarat bukan pada *manthuq*. Sehingga faedah *takhshish* untuk menunjukkan bakunya hukum padanya secara mutlak dan bakunya hukum pada *mafhum* dengan syarat tertentu. Sehingga apa yang dinafikan menjadi baku secara mutlak dan bukan kemutlakan yang baku. Maka dari mana

datangnya *alumum* bagi sebuah *mafhum*, yaitu dari lafazh-lafazhnya yang teredaksi? Demikian pula semua mafhum. Maka firman Allah SWT yang artinya, "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230), mafhumnya tidak menunjukkan bahwa sekedar menikah dengan suami yang lain, maka telah menjadi halal baginya. Demikian juga firman Allah SWT yang artinya, . "*...hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.....*" (Qs. An-Nuur [24]: 33), tidak menunjukkan tidak diadakan perjanjian karena tidak ada syarat tersebut secara mutlak. Demikian juga firman Allah SWT yang artinya, "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian.....*" (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Ayat yang sama sangat banyak jika hanya sekedar untuk dihitung. Demikian juga jika Anda menempuh jalur 'alasan' juga tidak mengharuskan adanya keumuman. Bahwa dengan tidak adanya alasan maka mengharuskan tidak adanya sesuatu yang didasari alasan itu, dan tidak mengharuskan hilangnya hukum secara mutlak karena boleh tetap baku dengan kriteria yang lain. Jika hal ini baku adanya, maka *manthuq* hadits 'dua qulah' kami tidak akan menentang kalian berkenaan dengannya dan *mafhum*-nya tidak memiliki keumuman. Maka gugurlah berhujjah dengannya, baik dari aspek *manthuq* atau *mafhum*. Sedangkan ungkapan kalian, "Bilangan muncul sebagai pembatas dan ikatan, seperti nishab macam-macam zakat." Maka ini adalah rusak dari berbagai aspek;

*Pertama*: Jika hal itu adalah ukuran yang membedakan antara halal dan haram, antara suci dan najis, tentu menjadi wajib bagi Nabi SAW untuk memberikan penjelasan yang bersifat umum dan terus-menerus sehingga diketahui oleh umat, sebagaimana penjelasan tentang nishab zakat, jumlah cambukan dalam hukuman hadd, ukuran-ukuran yang menjadi hak para ahli waris, karena semua ini adalah ujian yang bersifat umum bagi umat, maka bagaimana beliau tidak menjelaskannya sehingga serasi dengan pertanyaan penanya

kepadanya tentang masalah parsial, sehingga beliau menjawabnya dengan jawaban ini. Sehingga hal itu menjadi definisi yang umum bagi umat seluruhnya sehingga tidak memberikan ruang bagi seorangpun untuk tidak mengetahuinya, tidak dinukil oleh umat dan tidak menyebar rata di antara mereka. Bahkan mereka terhalangi, sehingga mendapatkan mafhum yang lemah. Kondisinya sebagaimana telah kita sebutkan, di mana telah ditentang oleh berbagai hal yang bersifat umum dan dalil yang banyak jumlahnya dan tidak diketahui oleh warga negerinya dan tak seorangpun dari mereka yang berpendapat demikian?

*Kedua*: Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.*" **(Qs. At-Taubah [9]: 115).**

Allah SWT juga berfirman, "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" **(Qs. Al An'aam [6]: 119),** maka air yang tidak berubah karena najis, maka hukumnya berubah menjadi dua di antaranya ada, yang halal dan ada yang haram. Dalam hadits ini tidak ada sesuatu yang menjelaskan keharusan untuk menjauhi. Juga tidak ada penjelasan rinci tentang apa-apa yang diharamkan atas mereka. Maka redaksi dari hadits tentang dua qulah' tidak ada dalil di dalamnya. Sedangkan *maskut* banyak para ahli ilmu yang mengatakan bahwa ia tidak menunjukkan apapun. Sehingga mereka tidak mendapatkan penjelasan (*bayan*) dan tidak pula pemisahan antara yang halal dan haram. Sedangkan yang lain mengatakan, "*Maskut* harus bertentangan dengan *manthuq*, dan telah diketahui bahwa sekedar pertentangan tidak mengharuskan pertentangan mutlak yang baku bagi setiap individu yang *maskut*. Maka bagaimana yang demikian ini menjadi batas pemisah?" Maka jelaslah bahwa tidak ada di dalam *manthuq* atau *maskut* pemisahan atau pembatasan.

*Ketiga*: Orang-orang yang mengatakan tentang *mafhum* sesungguhnya mengatakannya, jika di sana tidak ada sebab yang

berkonsekwensi pengkhususan *manthuq*. Jika muncul sebab yang berkonsekwensi pengkhususan dengannya, maka *mafhum* tidak dianggap keberadaannya, sebagaimana firman-Nya, "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.*" **(Qs. Al Israa' [17]: 31).**

Ketentuan itu disebutkan karena kepentingan *mukhathab* kepadanya, karena hal itulah yang mendorong mereka untuk membunuh anak-anak mereka, bukan karena kekhususan hukum baginya. Kesamaannya adalah firman-Nya, "*janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.*" **(Qs. Aali Imraan [3]: 130).**

Ayat-ayat yang mirip sedemikian ini banyak sekali. Dengan demikian maka penyebutan 'dua qulah' terjadi dalam jawaban karena kebutuhan penanya kepada hal itu dan tidak boleh memastikan dalam membatasi kemungkinan ini. Benar, jika Nabi SAW mengatakan dengan lafazh ini dari awal tanpa adanya pertanyaan, maka kami tidak akan mendorong kemungkinan ini.

*Keempat*: Kebutuhan umat —baik yang maju maupun yang primitif dengan perbedaan tingkatan mereka— kepada pengetahuan akan perbedaan antara suci dan najis sangat mendesak. Maka bagaimana mereka dihalangi dalam hal ini sehingga bagi kebanyakan mereka tidak ada jalan untuk mengetahuinya? Manusia tidak ada yang menakar air, tidak pula mereka mengetahui ukuran dua qulah itu, baik panjangnya atau lebarnya atau dalamnya. Maka jika najis masuk ke dalam air, maka apa yang menunjukkan kepadanya bahwa air itu dua qulah? Apakah beban masalah seperti itu hanya diketahui dari bab ilmu ghaib dan menjadi beban yang tidak teratasi? Jika dikatakan, "Dia harus melihatnya sehingga kuat dugaannya bahwa air itu adalah dua kulah", maka dikatakan, "Yang demikian bukan pembatasan secara syar'i, yang demikian itu harus terukur, sehingga tidak lebih dan tidak kurang. Sebagaimana jumlah cambukan, nishab zakat, jumlah rakaat dan semua pembatasan yang bersifat syar'i."

*Kelima*: Bahwa para ulama khawash hingga hari ini belum memiliki suatu ketetapan tentang 'dua qulah'. Di antaranya ada yang

mengatakan, "Seribu rithl Iraq." Ada pula yang mengatakan, "enam ratus rithl." Ada pula yang mengatakan, "lima ratus." Ada pula yang mengatakan, "Empat ratus." Lebih mengejutkan daripada semua itu adalah upaya menjadikan ukuran itu sebagai pembatasan. Jika para ulama merasakan adanya sesuatu yang rumit berkenaan dengan 'dua kulah' ini, sehingga pendapat mereka berkenaan dengan hal ini menjadi saling bertabrakan, maka bagaimana pandangan umat secara luas? Dimaklumi bahwa batas-batas syar'i tidak demikian halnya.

*Keenam*: Mereka yang membuat batasan-batasan itu didorong oleh perkara-perkara batal/rusak yang teramat sangat. Di antaranya: Bahwa satu air jika dijilat anjing maka menjadi najis, sedangkan jika dikencingi tidak menjadikannya najis. Di antaranya lagi: Jika sehelai bulu bangkai najis lalu masuk ke dalam dua qulah yang hanya kurang satu rithl saja misalnya, maka air itu menjadi najis. Sedangkan jika satu rithl air seni dimasukkan ke dalam dua kulah tidak menjadikannya najis.

Dimaklumi bahwa terpengaruhnya air dengan najis ini berlipat-lipat daripada besaran pengaruh sehelai bulu. Maka mustahil akan datang syari'ah yang menajiskan yang pertama dan menganggap suci karena yang kedua. Demikian juga bangkai yang utuh termasuk ke dalam air dua qulah, maka tidak akan menjadikannya najis. Dan sehelai bulu dari bangkai itu yang masuk ke dalam air 'dua qulah' kurang setengah rithl saja atau satu rithl menjadikannya najis. Dan, pendorong-pendorong lain yang menunjukkan kerusakannya dan kerusakan berbagai hal yang menjadi konsekwensinya. Sedangkan tindakan kalian; Menjadikan sesuatu itu separuh: Maka yang demikian itu benar-benar sangat lemah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah keraguan Ibnu Juraij. Maka *Subhanallah*! Keraguannya menjadikan batasan yang baku bagi umat, pembeda antara halal dan haram. Sedangkan Nabi SAW telah menjelaskan agama ini kepada umatnya. Meninggalkan mereka di dalam berbagai dalil yang sangat jelas, sehingga malamnya seperti siangnya, namun enggan untuk menetapkan batasan bagi umatnya sehingga mereka tidak menemukan

jalan untuk mengetahuinya selain sebuah keraguan yang terjadi setelah masa para sahabat yang menjadikan parohan sebagai sikap kehati-hatian. Hal ini sangat jelas bagi orang yang menyadarinya.

Keraguan yang terjadi di kalangan umat dalam hal kesucian dan hukum shalat telah dijelaskan kepada mereka, bahwa yang terpenting adalah keyakinan dalam hati mereka. Maka bagaimana menjadikan keraguan mereka sebagai pembatas yang memisahkan dan membedakan antara halal dengan haram? Kemudian ketika Anda menjadikan yang demikian ini sebagai kehati-hatian, maka akan batallah, karena kehati-hatian berlaku pada amalan-amalan yang dilakukan dengan meninggalkan main-main dalam melakukan amalan itu dengan cara mengamalkan yang lain dengan kehati-hatian.

Sedangkan hukum-hukum syariat dan pengkhabaran segala sesuatu dari Allah dan Rasul-Nya, maka cara berhati-hati dalam menyampaikannya adalah dengan tidak menyampaikannya kecuali sesuai dengan apa-apa yang disampaikannya dan tidak membakukan sesuatu kecuali yang dibakukannya. Kemudian, kehati-hatian adalah dengan meninggalkan kehati-hatian itu sendiri. Jika telah datang waktu shalat ketika seseorang memiliki sedikit air yang kemasukan sehelai bulu bangkai, sehingga ia meninggalkan dan tidak berwudhu menggunakan air itu, adalah sikap meninggalkan kehati-hatian. Apakah kalian tidak mengambil dasar ini di dalam perkara ini, kalian mengatakan, "Apa-apa yang baku hukum najisnya berdasarkan dalil, maka kami akan menganggapnya najis. Sedangkan apa-apa yang kami meragukannya maka kami mengembalikannya kepada dasar *thaharah*?" Karena ketika hal itu suci secara mutlak lalu kami meragukannya, maka apakah hukum Rasulullah SAW menyatakan ia najis atau tidak? Maka pada dasarnya ia adalah suci. Demikian juga kalian, janganlah membolehkan bagi orang yang meragukan najisnya air untuk berpindah kepada tayammum, akan tetapi kalian harus mewajibkannya berwudhu untuk. Bagaimana di sini kalian mengharamkan baginya wudhu berdasarkan keraguan? Demikian juga jika kalian menghukumi nasjis berdasarkan keraguan, maka kalian

menajiskan apa-apa yang dikenainya; Berupa pakaian, badan, bejana dan kalian mengharamkan minum dan masak dengannya, lalu kalian menumpahkan makanan yang telah dicampur dengannya. Maka dalam hal demikian kamu telah mengharamkan hal besar yang halal hanya dengan dasar keraguan. Yang demikian itu semua dengan penafian bagi dasar-dasar syariat. *Wallahu a'lam.*

٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عَاصِمٍ.

65. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Ashim bin Al Mundzir mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar ia berkata, Ayahku menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "*Jika air mencapai dua qulah, maka ia tidak bisa menjadi najis.*"

Abu Daud berkata, "Hammad bin Zaid dianggap *mauquf* dari Ashim."[75]

قُلَّتَيْنِ (*Dua qulah*). Yang dimaksud dengan qulah di sini adalah kulah *hajr* karena banyak digunakan oleh orang-orang Arab di dalam syair-syair mereka sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *Ath-Thuhur* selain adanya ikatan dengan kulah *hajr* di dalam sebuah hadits *shahih*. Di dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar Al Baihaqi* berkata, "Kulah *hajr* itu sangat populer di kalangan warga Hijaz. Karena kepopulerannya di kalangan mereka, maka Rasulullah SAW menyerupakan apa yang beliau lihat di malam mi'raj berupa

---

[75] Hadits *shahih*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (518) dan lihat hadits sebelumnya.

buah pohon Sidr di Sidratul Muntaha dengan kulah *hajr*. Beliau bersabda, "*Seperti daun-daun telinga gajah dan buahnya seperti qulah hajr*." Alasan Ath-Thahawi yang meninggalkan hadits secara mutlak karena dirinya tidak mengetahui ukuran 'dua kulah' tidaklah menjadi alasan bagi orang yang mengetahuinya. **Selesai**.

فَإِنَّهُ (*maka dia*), yakni: Air. لَا يَنْجُسُ (*tidak bisa menjadi najis*). Dengan huruf *jim* berharakat *fathah* atau berharakat *dhammah*, dan ini adalah penafsir bagi sabda beliau SAW: يَحْمِلُ الْخَبَثَ (*membawa kotoran*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yahya bin Mu'in ditanya tentang hadits Hammad bin Salamah dari 'Ashim bin Al Mundzir sehingga ia berkata, "Ini adalah hadits dengan *isnad* yang bagus". Maka dikatakan kepadanya, "Akan tetapi Ibnu 'Aliyah tidak me-*marfu'*-kannya". Maka Yahya berkata, "Mungkin tidak dihafal oleh Ibnu Aliyah. Karena hadits ini adalah hadits yang bagus *isnad*-nya". Abu Bakar Al Baihaqi berkata, "Ini adalah *isnad* yang *shahih maushul*". **Selesai.**

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عَاصِمٍ (Hammad bin Zaid dianggap mauquf dari Ashim). Di dalam kitab *Sunan*-nya Ad-Daruquthni berkata, "Ditentang oleh Hammad bin Zaid sehingga ia meriwayatkannya dari Ashim bin Al Mundzir dari Abu Bakar bin ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari ayahnya dengan derajat *mauquf* dan tidak sampai derajat *marfu'*. Juga diriwayatkan oleh Isma'il bin Aliyah dari Ashim bin Al Mundzir dari seorang pria yang tidak disebut namanya dari Ibnu Umar dengan derajat *mauquf* pula". **Selesai**.

Juga telah berlalu apa-apa yang digunakan sebagai bantahan akan hal ini. Ketahuilah bahwa hadits tentang 'dua qulah' adalah *shahih* dan baku dari Rasulullah SAW dan dan diamalkan. Yahya bin Mu'in berkata, "*Isnad*-nya bagus." Al Baihaqi berkata, "*Isnad* yang

*shahih* dan *maushul*". Di*shahih*kan oleh Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Ibnu Mandah berkata, "Hadits itu *shahih* menurut syarat Muslim".

Di dalam kitab *Jami'*-nya At-Tirmidzi berkata, "Abu Isa berkata bahwa itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq". Mereka berkata, "Jika volume air mencapai dua kulah maka tidak bisa menjadi najis oleh sesuatu apapun juga selama tidak berubah bau atau rasanya". Mereka berkata, "Kira-kira lima kantung air dari kulit." Sedangkan di dalam kitab *Al Muhalla Syarh Al Muwaththa'* dan Asy-Syafi'i berkata, "Air yang mencapai volume dua kulah adalah masuk kategori banyak dan tidak bisa menjadi najis dengan masuknya suatu yang najis". Yang demikian ini juga dikatakan oleh Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan jama'ah dari para ahli hadits di antaranya adalah Ibnu Khuzaimah. **Selesai.**

Adapun *jarh* di dalam hadits tentang 'dua kulah' sebagaimana madzhab Al Hafizh Ibnu Abd Al Barr, Al Qadhi Isma'il bin Ishaq dan lain-lainnya. Namun *jarh* mereka tidak diterima kecuali dengan penjelasan yang terang dan alasan yang kuat. Syaikh kita Al Allamah Al Ajal Al Akmal As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Al Muhaddits Ad Dahlawi telah men-*tahqiq* pembahasan ini dengan tidak memberikan tambahan kepadanya dan ia berkata di bagian akhirnya, "Dengan *tahqiq* ini mendorong apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kurang wawasan dan yang sudah udzur dalam hal sebagian *hasyiyah* yang ada pada sebagian kitab-kitab. Tidak diragukan bahwa *jarh* diutamakan dari at-ta'dil, sehingga tidak mendorong adanya para ahli hadits baginya terhadap apa yang disebutkan, seperti: Ibnu Hajar dan yang lain. Aspek yang mendorong tidak samar bagi Anda setelah menganalisanya dengan benar, Anda akan melihat bahwa mengutamakan *jarh* atas *ta'dil* (perbaikan) adalah cabang karena adanya *jarh*. Kami telah menafikannya karena tidak ada aspeknya dan kami menjadikannya bagaikan debu berterbangan ditiup angin. Maka mana yang mengutamakan dan mana pengutamaan itu. Jika kita terima bahwa aspek *idhthirab* berada pada *isnad, matan* dan mabninya,

maka kami telah menghilangkan *idhthirab* dalam *isnad* dan kami akan menghilangkan lagi dua hal lainnya.

Syaikh Muhibbullah Al Bahari dalam kitab *Al Musallam* berkata, "Jika terjadi pertentangan antara *jarh* dengan *ta'dil* maka mengutamakan *jarh* adalah mutlak". Dikatakan pula, "Akan tetapi *ta'dil* diutamakan dengan tambahan dua pelaku *ta'dil*." Pokok yang disengketakan adalah jika keduanya (*jarh* dan *ta'dil*) diucapkan atau pelaku *jarh* menentukan sesuatu yang tidak dinafikan oleh pelaku *ta'dil* atau dinafikan olehnya tidak dengan keyakinan, Sedangkan jika ia menafikannya dengan keyakinan maka kembali kepada tarjih dengan kesepakatan. Al Alawi dalam kitabnya *Hasyiyah 'ala Syarh An Nukhbah* berkata, "Benar, jika ditentukan suatu sebab yang dinafikan oleh pen*ta'dil* dengan cara yang diakui, maka keduanya menjadi bertentangan." **Selesai.**

Maka bakulah pertentangan antara *jarh* dengan *ta'dil* kemudian *tarjih* karena *ta'dil* disebabkan bagusnya *isnad-isnad* dari sisi ke-*tsiqah*-an para perawinya. Selesai pembahasannya.

## Bab 34: Tentang Sumur Budha'ah [Mim: 34-Ta`: 34]

Budha'ah adalah kampung Bani Sa'idah di Madinah. Mereka berada di dalam kalangan penduduk Khazraj. Para ahli bahasa memberi *dhammah* pada *ba'* dan memberinya *kasrah*. Sedangkan yang ada di dalam hadits adalah *dhammah*. Demikian juga di dalam kitab *Al Mafatih*. Dikatakan di dalam kitab *Al Badr Al Munir*, "Bidha'ah." Dikatakan, "Ia adalah nama pemilik sebuah sumur." Dikatakan pula, "Ia adalah nama tempatnya. Ia adalah sebuah sumur yang ada di Madinah yang mana Rasulullah SAW pernah meludah, berdoa mohon berkah dan berwudhu dari ember lalu mengembalikan ke dalamnya. Jika seseorang menderita sakit, maka dikatakan kepadanya, "Mandilah dengan menggunakan airnya", lalu orang itupun mandi dengannya. Sehingga menjadi bersemangat seakan-akan

lepas dari ikatan. Sumur itu ada di tengah-tengah Bani Sa'idah yang sangat masyhur." **Selesai.**

٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ -وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الكِلاَبِ وَالنَّتْنُ- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ

66. Muhammad bin Al Ala, Al Hasan bin Ali dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami dan mereka berkata, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ka'ab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi' bin Khudaij dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Apakah kami bisa berwudhu dengan air sumur budha'ah?" —yaitu sebuah sumur yang dibuang ke dalamnya kotoran haidh, daging anjing dan sesuatu yang busuk— lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Air itu suci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu.*"

Abu Daud berkata, "Sedangkan sebagian mereka berkata, "Abdur- Rahman bin Rafi'."[76]

أَنَّهُ (bahwa) kata ganti untuk menunjukkan keadaan. يُطْرَحُ (dibuang), dengan kata lain: Dilemparkan. الْحِيَضُ (kotoran haidh).

---

[76] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (66) dan An-Nasa'i (325). Akan tetapi maknanya tidak sebagaimana semestinya, akan tetapai jika airnya banyak sedangkan najisnya sedikit. Syari'at Nabi yang bijaksana maka telah memerintahkan untuk menjaga dan memelihara air dari air seni, tahi dan segala macam najis.

Dengan huruf *ha`* berharakat *kasrah* dan artinya adalah bentuk jamak dari حِيْضَة dengan huruf *ha`* berharakat *kasrah* sebagaimana kata سِدْرٌ dan سِدْرَةٌ. Artinya adalah potongan kain yang digunakan oleh wanita untuk darah haidh.

النَّتْنُ (sesuatu yang busuk) dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan huruf *ta'* bertitik dua di atas dengan tanda sukun lalu huruf *nun*. Ibnu Ruslan di dalam kitab *Syarh As-Sunan* berkata, "Harus diharakati dengan *fathah* pada huruf *nun* dan *kasrah* pada huruf *ta'*." Artinya adalah segala sesuatu yang memiliki bau busuk dan tidak disukai. Sebagaimana ungkapan mereka. "نَتِنَ الشَّيْئُ dengan harokat *kasrah* pada huruf ta' يَنْتَنُ dengan harakat *fathah* sedangkan ia adalah نَتِنٌ." **Selesai.**

Yakni: Bahwa manusia membuang kotoran dari haidh, daging anjing dan segala sesuatu yang busuk di padang pasir di belakang rumah mereka hingga terkena hujan yang kemudian dibawa arus air ke dalam sumur itu karena sumur itu berada pada daerah aliran air, dan bukan orang yang melemparkan ke dalamnya, karena yang demikian adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh orang kafir, maka bagaimana menjadi boleh bagi para sahabat RA.

اَلْمَاءُ (*air*) huruf *lam* yang ada padanya untuk penjelasan, dengan kata lain: bahwa air itu adalah air yang dipertanyakan. طَهُوْرٌ (*suci*) dengan *dhammah* pada huruf *tha'*. لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (*tidak bisa dinajiskan oleh sesuatupun*) karena banyaknya. Sumur Budhaah adalah sumur yang banyak airnya. Airnya berlipat-lipat dari dua kulah sehingga tidak berubah dengan masuknya semua benda itu. Air banyak tidak bisa menjadi najis karena sesuatu selama tidak berubah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sedangkan sebagian dari mereka membicarakannya. Dikisahkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia berkata, "Hadits sumur budha'ah adalah *shahih*." Sedangkan At-Tirmidzi berkata,

“Ini adalah hadits *hasan*." Abu Usamah menganggap bagus hadits ini dan ia tidak meriwayatkan hadits Abu Sa’id tentang sumur Budha’ah lebih baik daripada apa yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Sa'id bukan hanya dari satu jalur." **Selesai.**

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ (*Sedangkan sebagian mereka berkata, "Abd Ar Rahman bin Rafi'*), yakni: Sebagai ganti Abdullah bin Rafi'. Ubaidullah adalah budak Abdullah atau anak Abdur-Rahman.

٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيْطِ بْنِ أَيُّوْبَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالْمَحَائِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا، قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُوْنُ فِيْهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُوْنَ الْعَوْرَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

67. Ahmad bin Abu Syu'aib, Abdul Aziz bin Yahya Al Harraniyyani keduanya menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Salith bin Ayyub dari Ubaidullah bin Abdur-Rahman bin Rafi' Al Anshari kemudian Al Adawi dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Aku pernah mendengar bahwa dikatakan kepada Rasulullah SAW, 'Pernah engkau diambilkan air dari sumur Budha'ah; yaitu sumur yang dibuang ke dalamnya daging anjing, kotoran dari haidh dan air besar dari banyak orang." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatupun."*

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, 'Aku pernah bertanya tentang penanggungjawab sumur Budha'ah dan tentang kedalamannya, lalu ia berkata, "paling banyak air itu mencapai bulu kemaluan", aku katakan, "Jika berkurang?" Ia menjawab, "Di bawah kemaluan."

Abu Daud berkata, "Aku sendiri mengukur sumur Budha'ah dengan selendangku yang aku ulurkan di atasnya, lalu aku ukur dengan hasta. Ternyata lebarnya adalah enam hasta. Aku juga bertanya kepada orang yang membukakan bagiku pintu kebun lalu membawaku masuk ke dalamnya, "Apakah dilakukan perubahan bangunannya dari bangunan yang sebelumnya?" Ia menjawab, "Tidak", dan aku melihat air di dalamnya berubah warnanya."[77]

الْحَرَّانِيَّانِ (keduanya dari Harran) yakni: Ahmad dan Abd Al Aziz keduanya dari Harran. Yaitu: dengan *fathah* dan *tasydid* karena dinisbatkan kepada Harran, yaitu: Sebuah kota yang terletak di Jazirah. سَلَمَة (Salamah), dengan *fathah* pada huruf *lam*. An Nawawi berkata, "Salamah semuanya dengan *fathah* pada huruf *lam* kecuali Amr bin Salamah seorang imam bagi kaumnya. Juga Bani Salamah: Sebuah kabilah dari kalangan Anshar maka dengan harokat *kasrah*." **Selesai.**

---

[77] **Lihat hadits sebelumnya.**

عَنْ سَلِيْطٍ (dari Salith) dengan harakat *fathah* pada huruf *sin* dan *kasrah* pada huruf *lam*. Ia adalah Ibnu Ayyub bin Al Hakam Al Anshari Al Madani dari Abdurrahman bin Abu Sa'id. Dan, darinya Khalid bin Ayyub yang dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. الْعَدَوِيِّ (*Al Adawi*), dengan huruf *ain* dan *dal* yang tanpa titik adalah nisbat kepada Adi bin Yazid bin Jasyam bin Haritsah bin Al Harits bin Al Khazraj. Juga suatu kaum yang ada pada dalam kalangan Anshar. Ini adalah penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, yaitu sifat Rafi'. وَهُوَ (dan ia), yakni: Nabi SAW dan kalimat itu berfungsi sebagai *hal*. إِنَّهُ (sesungguhnya ia itu), kata ganti yang menunjukkan keadaan atau air yang dipahami dari konotasi kalimat. الْحَائِضِ (kotoran dari haidh) adalah *athaf* kepada *luhuum* (daging). Dikatakan, "Kata-kata tersebut adalah bentuk jamak dari الْمَحِيْضِ yang artinya adalah jalan keluar haidh. Haidh bisa berarti sumbernya atau masanya atau tempatnya atau darahnya.

وَعَذِرُ النَّاسِ (kotoran dari orang banyak), dengan *fathah* pada huruf *ain* tanpa titik dan *kasrah* pada huruf *dzal* bertitik satu yang artinya adalah bentuk jamak dari عَذِرَة seperti halnya كَلِمَة dan كَلِم yang artinya adalah air besar atau tahi atau tinja.

Al Imam Al Hafizh Al Khaththabi berkata, "Banyak orang yang menyangka, jika mendengar hadits ini, maka hal ini dari mereka pada umumnya. Dan, mereka melakukan perbuatan ini dengan sengaja. Yang demikian ini termasuk orang yang tidak boleh disangka seorang dzimmi bahkan sebagai seorang watsani, apalagi ia adalah seorang muslim. Masih menjadi tradisi manusia dulu dan kini, yang muslim atau yang kafir, selalu menjauhkan dan menjaga air dari berbagai macam najis. Maka bagaimana bisa menyangka orang di zaman itu padahal mereka adalah orang yang lebih tinggi derajatnya di antara semua pemeluk agama dan sebagai kelompok yang paling bagus di antara kelompok kaum muslimin. Air di negeri mereka lebih utama

dan kebutuhan manusia kepadanya sangat mendesak. Maka sedemikian itulah perlakuan mereka terhadap air. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang buang air besar pada sumber air dan di jalan-jalan menuju kepadanya. Maka bagaimana dengan orang yang menjadikan sumber air sebagai tempat membuang najis dan berbagai macam kotoran." Tidak boleh ada prasangka demikian terhadap mereka hanya karena tidak cocok dengan mereka. Yang demikian itu tiada lain hanya karena sumur itu berada di hamparan tanah yang rendah, sehingga aliran-aliran air menyapu berbagai kotoran dari jalan-jalan dan beranda-beranda lalu membawanya dan melemparkannya ke dalam sumur itu. Hanya saja karena air itu banyak sehingga semua kotoran tidak mempengaruhinya dan tidak menimbulkan perubahan padanya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kondisinya agar mereka mengetahui hukum yang berkenaan dengan najis dan suci.

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (*Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dijadikan najis oleh sesuatu*). Dalam kitab *At-Tawassuth* dikatakan, "Dengannya berdalil tidak najisnya air kecuali dengan sesuatu yang menjadikannya berubah." Sedangkan Ath-Thahawi membantahnya bahwa sumur Budha'ah adalah jalan menuju ke dua bidang kebun dan ia seperti sebuah sungai. Dikisahkan dari Al Waqidi, namun di-*dhaif*-kan bahwa Al Waqidi dipersengketakan di dalam hadits sehingga ia dianggap dusta, meninggalkannya dan melemahkan." Dikatakan pula, "Ia pendusta, mencari-cari alasan untuk membatalkan hadits ini sebagai upaya untuk membela pendapatnya." Sumur Budha'ah itu sangat populer di kalangan para hujjaj, berbeda dengan apa yang dikisahkan oleh Al Waqidi. Apa-apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, bahwa seorang negro masuk ke dalam sumur Zamzam sehingga diperintahkan untuk membuang airnya, dilemahkan oleh Al Baihaqi. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, "Aku tinggal di Makkah selama tujuh puluh tahun, belum pernah aku melihat seseorang yang masih kecil atau sudah besar mengetahui hadits seorang negro. Hadits sumur

budha'ah ini tidak bertentangan dengan hadits dua kulah, karena telah dimaklumi bahwa air di dalam sumur Budha'ah mencapai dua kulah, mengingat satu hadits sesuai dengan hadits lain dan tidak membatalkannya. Khusus akan merusakkan umum dan menjelaskannya, namun tidak menasakh dan tidak membatalkannya. Hal itu dikatakan oleh Al Khaththabi.

قَيِّم (penanggungjawab), dengan huruf *qaf* berharakat *fathah* dan huruf *ya'* ber-*tasydid* dan berharakat *kasrah*, dengan kata lain: Orang yang mengurus dan menjaga sumur budha'ah. الْعَانَة (bulu kemaluan). Para ahli bahasa mengatakan, "Dia adalah tempat tumbuhnya bulu di atas kemaluan pria atau wanita" فَإِذَا نَقَصَ (jika paling kurang) airnya, maka berapa ukuran air yang ada itu. دُوْنَ الْعَوْرَة (di bawah kemaluan). Ibnu Ruslan berkata, "Yang dimaksud adalah mirip dengan kemaluan seorang pria." Dengan kata lain: Di bawah lutut. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ (*Aurat seorang pria adalah apa-apa yang ada di antara pusat dan lututnya*).

بِرِدَائِي (dengan selendangku) berkaitan dengan 'Aku sendiri mengukur'. مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا (yang aku ulurkan di atasnya), dengan kata lain: Aku bentangkan selendangku di atas sumur dan yang demikian ini adalah cara mengukurnya. Tidak mudah mengukurnya melainkan dengan cara sedemikian ini. ثُمَّ ذَرَعْتُهُ (lalu aku ukur dengan hasta), yakni: Selendangku setelah mengulurkannya. فَإِذَا عَرْضُهَا (Ternyata lebarnya) yakni: Sumur Budha'ah. سِتَّةُ أَذْرُعٍ (adalah enam hasta) adalah bentuk jamak dari ذِرَاعٌ yaitu dari siku hingga ke ujung jari. Abu Daud berkata, "وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ (Aku juga bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun bagiku)" Sumur budha'ah ada di dalam kebun itu.

هَلْ غُيِّرَ (Apakah dilakukan perubahan) dengan bentuk kalimat '*mabni lil majhul'*. بِنَاؤُهَا (bangunannya), yakni: Sumur Budha'ah. عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ (dari bangunan yang sebelumnya). Kata ganti yang *majrur* kembali kepada مَا sebagai *ism maushul.* Yang dimaksud dengan مَا sebagai *hal* dan bangunan yang mana sumur ada di atasnya.

Kalimat هَلْ غُيِّرَ (Apakah pernah dilakukan perubahan) dengan kaitannya, yaitu *maf'ul* kedua dari kata kerja سَأَلْتُ (aku bertanya). قَالَ (ia berkata), yakni: penanggungjawabnya. لَا (tidak), dengan kata lain: Tidak diadakan perubahan pada bangunannya.

Abu Daud berkata, "وَرَأَيْتُ فِيْهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ (dan aku melihat air di dalamnya telah berubah warnanya)."

An-Nawawi berkata, "Yakni karena lamanya dan karena sumbernya dan bukan karena masuknya sesuatu yang asing ke dalamnya." **Selesai.**

Kita tafsirkan demikian karena Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa air sedikit atau air banyak yang di dalamnya masuk suatu najis sehingga berubah rasanya atau warnanya atau baunya maka air itu najis." Sedangkan hadits dalam bab ini, maka Al Hafizh di dalam kitab *Talkhish Al Kabir* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, para penyusun As-Sunan, Ad-Daaruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abu Sa'id."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan* dan telah dianggap *hasan* oleh Abu Usamah dan di-*shahih*-kan oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in, dan Abu Muhammad bin Hazm." Ditambahkan di dalam kitab *Al Badr Al Munir*, "Dan Al Hakim serta yang lainnya dari kalangan para imam yang huffadz." Al Hafizh berkata, "Ibnu Al Jauzi menukil bahwa Ad-Daruquthni berkata, "Hadits itu tidak baku", dan kami tidak melihat hal itu di dalam kitab *Al Ilal* karyanya dan tidak juga di dalam kitab *As-Sunan.*"

Aku mengatakan, "Di dalam kitab *Kasyf Al Manahij* ia berkata, "Ungkapan Ad-Daruquthn, "Hadits ini tidak baku" tidak bisa diterima. Sedangkan ungkapan Imam Ahmad dan lain-lain dari mereka yang men-*shahih*-kannya lebih diutamakan daripada Ad Daruquthni." **Selesai.**

**Bab 35: Air Tidak Menjadikan Orang Junub [Mim: 35-Ta`: 35]**

٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ

68. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Simak menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Sebagian para istri Nabi SAW sedang mandi dari dalam bak besar. Lalu datanglah Nabi SAW hendak berwudhu atau hendak mandi. Maka salah seorang istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang junub." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya air itu tidak terkena junub.*"[78]

بَعْضُ أَزْوَاجِ (Sebagian dari para istri) ia adalah Maemunah RA, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan lain-lainnya dari hadits Ibnu Abbas dari Mamunah ia berkata, "Aku sedang junub.

---

[78] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi(65), An-Nasa'i (324); dan Ibnu Majah (370) semuanya dari jalur Simak bin Harb dengan *isnad* ini. Namun sebagian kaum telah me-*dhaif*-kan Simak ini. Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Fath* berkata, "Syu'bah meriwayatkannya darinya namun ia tidak dibawa sebagai salah satu dari para syaikhnya kecuali yang haditsnya *shahih*".

Lalu aku mandi dengan air dalam sebuah bak besar dan aku menyisakannya di dalamnya. Lalu datanglah Nabi SAW untuk mandi dengan air itu, maka aku katakan kepada beliau, hingga beliau bersabda, *'Air tidak terkena junub atasnya, maka mandilah darinya'*, lalu beliau mandi dengan air itu."

فِي جَفْنَةٍ (di dalam sebuah bak besar) dengan huruf *jim* berharakat *fathah* dan *fa'* berharakat *sukun*, artinya adalah piring besar yang bentuk jamaknya adalah جِفَان .

أَوْ يَغْتَسِلَ (atau hendak mandi). Yang jelas keraguan ini datang dari sebagian para perawi dan bukan dari Ibnu Abbas, karena orang yang hadits ini diriwayatkan darinya tidak menggunakan jalur-jalur yang menentukan lafazh يَغْتَسِل tanpa adanya keraguan.

إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا (Sesungguhnya aku sedang junub) dan ia sedang mandi karenanya. Kata-kata itu dengan huruf *jim* dan *nun* berharakat *dhammah*. Jinabat adalah sesuatu yang telah luas diketahui. Dikatakan berkenaan dengannya, "أَجْنَبَ dengan *alif* atau جَنُبَ mengikuti pola قَرُبَ dan ia adalah جُنُبٌ." Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Juga bisa untuk *mufrad, mutsanna* atau *jamak.*

إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ *(Sesungguhnya air itu tidak terkena junub)*, Dikatakan di dalam kamus, "جَنَبَ yakni: Sebagaimana مَنَعَ dan جَنِبَ sebagaimana فَرِحَ serta جَنُبَ sebagaimana كَرُمَ." Maka boleh huruf nuun diberi *fathah* atau diberi *dhammah*. Juga shah saja dikatakan: أَجْنَبَ – يُجْنِبُ yang artinya terkena jinabat. Disebutkan di dalam sejumlah hadits yang lain bahwa manusia tidak terkena junub, demikian juga pakaian dan tanah. Dimaksudkan bahwa tidak ada dari benda-benda itu yang menjadi junub yang butuh untuk dicuci karena tersentuh orang yang junub. Dikatakan di dalam kitab *At-Tawassuth*, "Beralasan dengan hadits dalam bab ini untuk menunjukkan kesucian air *musta'mal* (telah dipakai) namun dibantah bahwa telah menyiduk

air dengan tangan ke dalamnya. Namun tidak menyelupkan tangan ke dalamnya mengingat karena biasanya orang mandi itu jauh dari baknya." فِي (*di dalam*) artinya adalah مِنْ (*dari*) sehingga hadits ini menjadi dalil bagi orang yang menyatakan bahwa menyelupkan tangan ke dalam bejana untuk menyiduk airnya dan bukan untuk menghilangkan hadats pada tangannya, maka air itu tidak menjadi air *musta'mal.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih.*"

## Bab 36: Air Seni dalam Air yang Menggenang (Ar-Raakid) [Mim: 36-Ta':36]

رَكَدَ – رُكُوْدًا masuk dalam bab: قَعَدَ yang artinya adalah diam, sehingga أَرْكَدَهُ artinya أَسْكَنَهُ: Menjadikannya diam. Kemudian: رَكَدَتِ السَّفِيْنَةُ artinya berhenti dan tidak berjalan.

٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيْثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

69. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dalam hadits Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Jangan sekali-kali*

*salah seorang dari kalian buang air kecil dalam air menggenang lalu mandi darinya."*[79]

فِي حَدِيْثِ هِشَامٍ (di dalam hadits Hisyam), dengan kata lain: Berkenaan dengan hadits dari Hisyam yang disampaikan kepada kami. Atau dari hadits Hisyam. Maka فِي uartinya adalah عَنْ. Menunjukkan kepada makna sedemikian itu adalah riwayat Ad Darimi di dalam *Musnad*nya ia berkata, "Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Muhammad. Penulis kamus di dalam nadzamnya berkenaan dengan istilah hadits berkata, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْأَحَدِ # ثُمَّ الصَّلَاةُ لِلنَّبِيِّ أَحْمَدُ (*Segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi dan Esa # Lalu shalawat untuk Nabi bernama Ahmad*).

Pensyarahnya, As-Sayyid Al Allamah Sulaiman bin Yahya bin Umar Al Ahdal berkata bahwa ungkapan لِلنَّبِيِّ أَحْمَدُ (untuk Nabi bernama Ahmad), *lam* artinya adalah عَلَى sebagaimana di dalam firman Allah SWT: وَيَخِرُّوْنَ لِلأَذْقَانِ (*mereka menyungkur atas muka mereka*) **(Qs. Al Israa` [17]: 107)**, dengan kata lain adalah عَلَيْهَا (*di atasnya*). Anaknya, As-Sayyid Al Allamah Abdurrahman bin Sulaiman di dalam *Hasyiyah ala Syarh Walidih* tersebut mengatakan, "Ungkapannya bahwa *lam* artinya adalah عَلَى adalah menurut madzhab orang-orang Kufah dan Ibnu Malik yang mereka itu mengatakan bahwa huruf jarr sebagian diqiyaskan dengan sebagian yang lain." Syaikh kita Al Allamah Husain bin Muhsin mengatakan, "Di dalam Al Qur`an dan Al Hadits serta perkataan orang-orang Arab sangat banyak hal semacam ini." لَا يَبُوْلَنَّ (*jangan sekali-kali buang air kecil*) dengan menggunakan لَا untuk melarang dan *nun* berat. فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ (*di dalam air menggenang*), yang diam yang tidak mengalir. ثُمَّ

---

[79] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Al Bukhari (239) Muslim (*Thaharah*/95) dan At-Tirmidzi (68).

يَغْتَسِلُ مِنْهُ (*lalu mandi darinya*), dengan kata lain: Dari air yang tidak mengalir yang mana ia telah buang air kecil di dalamnya. ثُمَّ يَغْتَسِلُ adalah *athaf* kepada kata kerja yang dinafikan, sedangkan ثُمَّ untuk menunjukkan upaya menjauhkan. Dengan kata lain: Jauh dari orang berakal untuk menggabungkan antara keduanya. Sekalipun secara eksplisit hadits ini menunjukkan larangan menggabungkan antara air seni dengan mandi di dalamnya bukan menunjukkan kepada larangan bagi masing-masing dari keduanya secara terpisah. Akan tetapi hadits berikut ini menunjukkan kepada larangan bagi masing-masing dari dua hal itu secara terpisah pula. Jika air itu mengalir maka tidak haram buang air kecil di dalamnya menurut mafhum hadits.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dari hadits Al A'raj dari Abu Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits Hisyam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan lafazh dari At-Tirmidzi. Sedangkan di dalam lafazh An-Nasa'i: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ (kemudian berwudhu dari air itu)." **Selesai.**

٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

70. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan ia berkata, "Aku pernah mendengar ayahnya menyampaikan hadits dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil dalam air menggenang dan jangan mandi junub di dalamnya."*[80]

---

[80] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (344).

لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ (*Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di dalam air menggenang dan jangan sampai mandi junub di dalamnya*). Hadits ini adalah larangan untuk masing-maing; Berupa buang air kecil dan mandi di dalam air tersebut, sebagaimana yang telah lalu. Muslim dan lain-lainnya men-*takhrij* dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ (*Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mandi di dalam air menggenang sedangkan ia junub*), maka mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana ia harus melakukannya?" Beliau menjawab, "Dengan mengambil dari air itu." Hadits-hadits ini telah dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa air *musta'mal* telah keluar dari kondisiya yang layak untuk bersuci, karena larangan di sini berkenaan dengan sekedar mandi. Maka menunjukkan adanya kerusakan hanya sekedar untuk mandi. Sedangkan hukum wudhu sama dengan hukum mandi dalam hal ini, dan mereka berkata, "Air seni membuat air menjadi najis, demikian pula mandi, karena beliau SAW telah melarang keduanya-duanya." Sebagian dari kalangan Hanafiah lebih mengakui pendapat ini, dan ia berkata, "Sungguh air *musta'mal* itu najis." Namun disanggah berkenaan dengan *istidlal* dengan hadits di dalam bab ini bahwa alasan larangan adalah bukan keadaannya menjadi *musta'mal*, akan tetapi kondisinya yang telah menjadi kotor karena pemakaian, sehingga membatalkan pemanfaatannya. Hal itu dijelaskan oleh ungkapan Abu Hurairah, "Dengan mengambil sebagian darinya." Ini menunjukkan bahwa larangan sesungguhnya berkenaan dengan menyelam dan bukan berkenaan dengan pemakaian. Jika tidak, maka antara menyelam dan mengambil sebagian darinya tidak ada perbedaannya. Jamaah para ulama. seperti: Atha', Sufyan Ats Tsauri, Al Hasan Al Bashri, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Abu Tsaur, semua kalangan Ahl Adz Dzahir, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah dalam salah satu dari tiga riwayat kalangan *muta'akhkhirin* bahwa air musta'mal suci untuk berwudhu."

Di antara dalil-dalil mereka adalah hadits Abu Juhaifah pada Al Bukhari ia berkata, "Rasulullah SAW datang kepada kami di Al Hajirah. Kemudian dibawakan air wudhu untuk beliau sehingga beliaupun berwudhu. Setelah itu semua orang mengambil sisa air wudhu beliau lalu membasuh-basuh dengan air itu." Demikian juga hadits Abu Musa yang ada padanya yang menyebutkan, "Nabi SAW meminta mangkuk yang di dalamnya ada air. Kemudian beliau mencuci kedua tangan dan wajahnya dengan air yang di dalamnya dan mengembalikan bekasnya ke dalam mangkuk kembali seraya bersabda kepada keduanya —yakni: Abu Musa dan Bilal— اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا (*Minumlah dari air itu lalu tuangkan hingga habis ke wajah dan bagian atas dada kalian berdua*).

Dari As-Saib bin Yazid ia berkata, "Bibiku pergi bersamaku kepada Nabi SAW lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, anak lelaki saudara perempuanku jatuh sakit." Maka beliau mengusap kepalaku dan berdoa memohon berkah untukku. Kemudian beliau berwudhu dan aku minum dari air wudhu beliau." Hadits.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa air musta'mal adalah najis, maka hadits-hadits ini sungguh di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan sucinya apa yang digunakan untuk berwudhu Rasulullah SAW. Kiranya hal itu bagian dari keistimewaan beliau, maka kami mengatakan, "Ini adalah anggapan yang tidak laku, karena pada prinsipnya hukum yang berlaku pada diri beliau adalah sama dengan hukum yang berlaku pada umatnya, kecuali muncul dalil yang mengkhususkannya. Sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil. Ini dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazhnya: لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ (*Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian buang air kecil di dalam air menggenang*). **Selesai.**

## Bab 37: Berwudhu dengan Air Sisa Anjing [Mim: 37-Ta': 37]

Apakah boleh atau tidak berwudhu dengan sisa anjing? Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat; Az Zuhri berkata, "Jika anjing menjilat dalam bejana di mana seseorang tidak memiliki air wudhu selain itu, maka ia berwudhu dengan air itu." Sedangkan Sufyan berkata, "Tentang pemahaman hal ini, maka Allah SWT berfirman yang artinya, *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah...."* **(Qs. Al Maa`idah [6]: 6)** Sedangkan itu adalah air, dan ia adalah alat untuk berwudhu atau bertayammum. Diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagai komentar. Di dalam kitab *Al Fath* Al Hafizh berkata, "Ucapan Az-Zuhri ini diriwayatkan oleh Al Walid bin Muslim di dalam *Mushannif*nya dari Al Auza'i dan lain-lain dan lafazhnya, 'Aku mendengar Az-Zuhri berkenaan dengan bejana yang mana anjing menjilat air di dalamnya, lalu mereka tidak mendapatkan air yang lain, maka ia berkata, 'Berwudhu dengan air itu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam kitab *At Tamhid* dari jalurnya dengan *sanad* yang *shahih*. Dan, dari Malik, sebuah riwayat bahwa perintah untuk mencucinya tujuh kali adalah *nadb* (sunnah). Yang diketahui oleh para sahabatnya bahwa hal itu untuk menunjukkan dalil wajib, bahkan untuk ibadah karena anjing menurut mereka adalah suci. **Selesai**. Akan tetapi pendapat yang tepat bahwa bekas air minum anjing adalah najis, hal itu karena sabda Rasulullah SAW, طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ (*Sucinya bejana salah seorang dari kalian*).

Kata *thaharah* sering digunakan untuk menjelaskan suci dari hadats atau kotoran, padahal tidak ada hadats pada bejana sehingga pasti karena kotoran. Telah baku dari Ibnu Abbas kejelasan bahwa mencuci karena jilatan anjing adalah karena ia najis. Hal itu diriwayatkan oleh Muhammad Nashr Al Marwazi dengan *isnad shahih*, dan tidak ada yang *shahih* dari kalangan para sahabat kebalikan hal ini sehingga tidak boleh berwudhu menggunakannya.

٧١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيْثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ، أُوْلاَهُنَّ بِتُرَابٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ.

71. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dalam hal hadits Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Penyucian bejana salah seorang dari kalian jika dijilat anjing adalah dengan dicuci tujuh kali, yang pertama dengan menggunakan tanah."*

Abu Daud berkata, "Demikian juga dikatakan oleh Ayyub dan Habib bin Asy-Syahid dari Muhammad."[81]

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ (*Sucinya bejana salah seorang dari kalian*) di sini yang paling masyhur adalah dengan *dhammah*. Dikatakan pula dengan *fathah*. Demikian dikatakan oleh An Nawawi. إِذَا وَلَغَ (*jika dijilat*). Para ahli bahasa mengatakan, "Dikatakan; وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ (*Anjing menjilat dalam bejana*), يَلَغُ dengan *fathah* pada huruf *lam* di dalam dua bentuk kata kerja itu, وُلُوْغًا jika anjing itu minum dengan menggunakan ujung lidahnya." Abu Zaid berkata, "Dikatakan, " وَلَغَ الْكَلْبُ بِشَرَابِنَا وَفِي شَرَابِنَا وَمِنْ شَرَابِنَ (*Anjing menjilat dengan minuman kita atau dalam minuman kita atau dari minuman kita*)." أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ، أُوْلاَهُنَّ بِتُرَابٍ (*adalah dengan dicuci tujuh kali yang pertama dengan menggunakan tanah*).

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan wajib mencuci najis jilatan anjing sebanyak tujuh kali. Ini adalah madzhab

[81] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/91).

Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Mencucinya cukup tiga kali." An Nawawi berkata, "Arti mencuci dengan menggunakan tanah adalah mencampurkan tanah dengan air sampai menjadi keruh. Tidak ada perbedaan apakah air dicampurkan ke dalam tanah atau tanah dimasukkan ke dalam air atau dengan mengambil air keruh dari suatu tempat lalu memakainya untuk mencuci. Sedangkan membasuh bagian yang najis dengan menggunakan tanah, yang demikian tidak cukup." **Selesai**. Dalam hal ini terdapat dalil pula bahwa air sedikit akan menjadi najis dengan masuknya najis ke dalamnya sekalipun tidak berubah, karena jilatan anjing tidak menyebabkan suatu perubahan pada air di dalam bejana pada umumnya.

Dalam kitab *Fath Al Bari, Al Hafizh* berkata, "Para perawi berbeda pendapat berkenaan dengan riwayat Ibnu Sirin tentang bagian yang dicuci secara tertib. Maka Muslim dan yang lainnya dari jalur Hisyam bin Hisan darinya memilih yang pertama, dan ini adalah riwayat mayoritas dari Ibnu Sirin, Juga berbeda pendapat dari riwayat Qatadah dari Ibnu Sirin, maka dalam hal ini Sa'id bin Basyir berkata tentangnya, "—Ia memilih— yang pertama juga." Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni. Sedangkan Abban dari riwayat Qatadah berkata, "Urutan yang ketujuh." Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Ayyub dari Ibnu Sirin, "Urutan yang pertama" atau "salah satunya." Sedangkan di dalam riwayat As-Sadi dari Al Bazzar, "Bisa salah satunya salah satunya." Demikian juga dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari Abu Az-Zinad tentang itu. Maka cara menggabungkan (*jam'*) antara semua riwayat itu adalah hendaknya dikatakan, "Salah satunya adalah tidak jelas, yang pertama dan ketujuh adalah tertentu. Sedangkan أَوْ (*atau*) jika masih di dalam satu khabar maka ia adalah pemberian kebebasan untuk memilih, sehingga berkonsekwensi untuk membawa yang mutlak kepada yang *muqayad* yaitu memilih salah satunya, karena di dalamnya ada tambahan atas riwayat tertentu. Sedangkan jika أَوْ (*atau*) berfungsi untuk menunjukkan keraguan dari pihak perawi, maka riwayat orang tertentu dan disertai dengan tidak

ada keraguan di dalamnya adalah lebih baik daripada riwayat orang yang tidak jelas atau di dalamnya ada keraguan, maka tetap harus ada tarjih antara riwayat yang pertama dengan riwayat yang ketujuh. Riwayat yang pertama lebih kuat daripada riwayat yang ketujuh. Riwayat yang pertama juga lebih kuat ditinjau dari segi mayoritas dan lebih terjaga, demikian juga jika dilihat dari sisi makna. Karena penggunaan tanah pada bagian akhir berkonsekwensi membutuhkan pencucian lagi yang lain untuk membersihkannya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dimana di dalamnya ada redaksi 'yang pertama' atau 'yang terakhir' dengan menggunakan tanah. Sedangkan jika kucing menjilat, maka cukup dicuci satu kali saja." Ia juga berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih.*"

وَكَذَلِكَ (*Demikian juga*), yakni: Dengan tambahan redaksi 'Yang pertama dengan menggunakan tanah'.

٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ – يَعْنِى: ابْنَ سُلَيْمَانَ – ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ – جَمِيْعاً – عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ، وَزَادَ: وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً.

72. Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir –yakni: Ibnu Sulaiman– menceritakan kepada kami. Juga Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid –semuanya– menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah dengan maknanya dan keduanya tidak me-*marfu'*-kannya.

Dan, menambahkan, "Sedangkan jika kucing menjilat maka cukup dicuci satu kali."[82]

عَنْ مُحَمَّدٍ (dari Muhammad), ia adalah Ibnu Sirin. بِمَعْنَاهُ (dengan maknanya), yakni: dengan makna hadits pertama. وَلَمْ يَرْفَعَاهُ (dan keduanya tidak me-*marfu'*-kannya), yakni: Hammad bin Zaid dan Al Mu'tamir dari Ayyub tidak me-*marfu'*-kan hadits ini kepada Nabi SAW, akan tetapi ia me-*mauquf*-kannya kepada Abu Hurairah. وَزَادَ (dan ia menambahkan), yakni: Ayyub di dalam riwayatnya yang kemudian diriwayatkan darinya oleh Al Mu'tamir dan Hammad. وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً (*Sedangkan jika kucing menjilat maka cukup dicuci satu kali*). **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Al Baihaqi berkata, Hadits ini dipandang *mudraj* oleh sebagian para perawi di dalam haditsnya dari Nabi SAW, dan mereka ragu terhadapnya'." Yang benar bahwa berkenaan dengan hadits jilatan anjing adalah *marfu'* sedangkan berkenaan dengan jilatan kucing adalah *mauquf.* **Selesai.**

Az-Zaila'i berkata, "Ia berkata di dalam kitab *At Tanqih*, 'Alasannya karena Musaddad meriwayatkannya dari Al Mu'tamir sehingga dianggap *mauquf.* Darinya Abu Daud meriwayatkan'." Ia berkata di dalam kitab *Al Imam*, "Orang yang meringkaskan bahwa hadits itu dipersengketakan tentang ke-*marfu'*-annya, maka At-Tirmidzi dalam men-*tashhih*-nya bersandar kepada keadilan tokohnya menurut dirinya, dan tidak menoleh untuk me-*mauquf*-kan siapa yang telah me-*mauquf*-kannya. *Wallahu a'lam.*

[82] Hadits *shahih,* yang diriwayatkan —dengan tanpa menyebutkan *hamzah*— oleh Al Bukhari (172); Muslim (*Thaharah*/91); An-Nasa'i (63-64) dan Ibnu Majah (263-264).

٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، اَلسَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتٌ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ.

73. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abban menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami bahwa Muhammad bin Sirin menceritakannya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Allah SAW bersabda, *"Jika anjing menjilat dalam bejana, maka cucilah bejana itu tujuh kali dan yang ketujuh dengan tanah."*

Abu Daud berkata, "Sedangkan Abu Shalih, Abu Razin, Al A'raj, Tsabit Al Ahnaf, Hammam bin Munabbih, Abu As-Suddi Abdurrahman mereka meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan mereka tidak menyebutkan tanah."[83]

فِي الْإِنَاءِ (*di dalam bejana*), makna eksplisitnya bersifat umum dalam segala macam bejana. *Mafhum*-nya adalah keluarnya air yang mengumpul dan menggenang, misalnya. Yang demikian itu dikatakan oleh Al Auza'i. Akan tetapi jika kita katakan bahwa mencuci adalah karena najis, maka berlaku hukum pada air sedikit dan bukan pada air yang banyak. فَاغْسِلُوْهُ (*maka cucilah bejana itu*), yakni: Bejana, dan ini membutuhkan waktu segera. Akan tetapi jumhur ulama membawanya kepada hukum *istihbab*, kecuali bagi orang yang akan menggunakan bejana itu.

[83] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (338) dari jalur Qatadah dengan *isnad* ini.

بِالتُّرَابِ (*dengan tanah*). Sedangkan di dalam riwayat Malik tidak ada penggunaan tanah, dan hal itu sama sekali tidak baku di dalam berbagai riwayat dari Abu Hurairah, kecuali dari Ibnu Sirin, Ayyub As Sakhtiyani, Abu Rafi' dan Al Hasan, bahwa sebagian para sahabat Ibnu Sirin tidak menyebutkannya. Dan, dengan demikian kita mengambil penggunaan tanah, karena tambahan ke*tsiqah*an adalah sesuatu yang diterima.

وَلَمْ يَذْكُرُوْا التُّرَابَ (dan mereka tidak menyebutkan tanah) di dalam riwayat mereka dari Abu Hurairah, namun tidak berbahaya karena mereka tidak menyebutkan lafazh ini, karena Ibnu Sirin, Ayyub As-Sakhtiyani, Al Hasan Al Bashri dan Abu Rafi' menyebutkan lafazh ini dari Abu Hurairah. Hadits Al Hasan dan Abu Rafi' diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Sunan*-nya. Sedangkan *isnad* hadits Abu Rafi' adalah *shahih*. Sedangkan hadits Al Hasan tidak dianggap bermasalah. Sedangkan menurut Ath-Thahawi di dalam menjelaskan atsar yang mulia dalam pembatalan pencucian tujuh kali adalah pembahasan yang buruk, dan telah diluruskan oleh Al Hafizh Al Baihaqi dalam menyanggah ucapannya yang terdapat dalam kitabnya *Al Ma'rifah*, dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Fath Al Bari*. Semoga Allah membalas keduanya dengan balasan yang baik.

٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُمْ وَلَهَا؟ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مِرَارٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ.

74. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah; Abu At-Tayyah menceritakan kepada kami dari Mutharrif dari Ibnu Mughaffal bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pembunuhan atas anjing-anjing. Kemudian beliau bersabda, *"Kenapa mereka membunuh anjing-anjing dan kenapa anjing-anjing itu dibunuh?"* Sehingga beliau memberikan keringanan bagi anjing berburu dan anjing penggembala kambing." Dan beliau bersabda, *"Jika anjing menjilat dalam bejana, maka cucilah bejana itu tujuh kali, dan yang kedelapan campurilah dengan tanah."*

Abu Daud berkata, "Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Mughaffal."[84]

أَبُو التَّيَّاحِ (Abu At-Tayyah), dengan harakat *fathah* pada huruf bertitik dua di atas dan setelahnya yang bertitik dua di bawah dan ber-*tasydid* dan setelahnya huruf tanpa titik. Ia adalah Yazid bin Hamid Al Bashri seorang yang *tsiqah* dan teguh. عَنْ مُطَرِّفٍ (dari Mutharrif) dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *tha`* berharakat *fathah* tanpa titik, dan setelahnya adalah huruf *ra'* berharakat *kasrah* dan ber-*tasydid*. ia adalah Ibnu Abdullah As-Sakhir Al Amiri Abu Abdullah Al Bashri salah seorang pemuka para tabi'in. Ibnu Sa'd berkata, "Ia adalah seorang yang *tsiqah* dan memiliki keutamaan, wara', berakal dan beradab."

عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ (dari Ibnu Mughaffal) dengan huruf *mim* ber-*dhammah*, huruf *ghain* berharakat *fathah* bertitik satu, dan setelahnya huruf *fa'* ber-*tasydid* dan berharakat *fathah,* ia adalah Abdullah bin Al Mughaffal Al Muzanni, salah seorang yang berbai'at di bawah pohon, tinggal di Bashrah.

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (memerintahkan pembunuhan anjing-anjing). Al Qadhi Iyadh berkata, "Kebanyakan para ulama berpandangan untuk

---

[84] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/93); An-Nasa'i (67) dan Ibnu Majah (365) dengan sedikit diringkas.

mengamalkan hadits ini; Tentang pembunuhan atas anjing-anjing selain yang dikecualikan." Ia juga berkata, "Ini adalah madzhab Malik dan kawan-kawannya." Yang lain-lain bermadzhab bahwa boleh memeliharanya, dan di-*nasakh* pembunuhannya kecuali yang berwarna hitam di antara mereka. Ia juga berkata, "Menurutku larangan itu mula-mula bersifat umum, yaitu larangan memeliharanya lalu perintah untuk membunuh semuanya, kemudian turun larangan membunuhnya kecuali yang berwarna hitam dan dilarang memelihara semua jenisnya selain yang dikecualikan." Demikian dijelaskan di dalam kitab *Subulus Salam.*

Aku katakan, "Apa yang dikatakan oleh Al Qadhi adalah benar dan jelas."

ثُمَّ قَالَ (kemudian bersabda) yakni Rasulullah SAW. مَا لَهُمْ (*kenapa mereka*), yakni: Semua manusia membunuh anjing. وَلَهَا (*kenapa anjing-anjing dibunuh*), dengan kata lain: Kenapa anjing-anjing harus dibunuh. Sedangkan menurut lafazh Muslim: مَا بَالُهُمْ وَمَا بَالُ الْكِلاَبِ؟ (*Kenapa mereka membunuh anjing-anjing dan kenapa pula anjing-anjing itu harus dibunuh*). Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan larangan dilakukan pembunuhan atas anjing-anjing dan pemusnahannya. Sedangkan Al Hafizh Al Hazimi dalam kitabnya, *Al I'tibar,* telah mengadakan sebuah bab untuk masalah ini. Sedangkan Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing-anjing sehingga seorang wanita dari daerah pedalaman datang dengan anjingnya lalu ia membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang membunuhnya dan bersabda, عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِى النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ (*Hendaknya kalian membunuh anjing yang hitam warnanya, yang galak dan yang memiliki dua buah titik, karena sesungguhnya ia itu syetan*).

فِي (*bagi*), yakni: pemeliharaan anjing berburu. وَفِي (*dan bagi*), yakni: Pemeliharaan. كَلْبِ الْغَنَمِ (*anjing penggembala kambing*), yaitu: Anjing-anjing yang menjaga kambing-kambing di penggembalaannya.

Sedangkan Muslim menambahkan, "Dan anjing-anjing penjaga tanaman."

عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ (*campurilah dengan tanah*). *At-Ta'fir* adalah pencampuran dengan tanah. Dalam hadits ini hukum mencucinya adalah delapan kali, dan pencucian dengan menggunakan tanah bukan pencucian yang Ketujuh kali. Demikian juga dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri. Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya juga berpendapat demikian dan ada juga riwayat dari Malik. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Sabda Rasulullah *'Campurilah yang kedelapan dengan tanah'* adalah jelas sekali bahwa hal itu adalah pencucian yang berdiri sendiri. Akan tetapi pencampuran dengan tanah itu jika dilakukan pada pencucian yang pertama sebelum munculnya pencucian-pencucian yang tujuh, maka berarti jumlah pencucian adalah delapan kali. Penyebutan 'pencucian' dengan 'tanah' adalah *majaz*. Sebagian dari mereka memilih men-*tarjih* hadits Abu Hurairah atas hadits Abdullah bin Mughaffal. *Tarjih* tidak dilakukan dengan adanya kemungkinan penggabungan. Dan, mengambil hadits Ibnu Mughaffal berkonsekwensi mengambil hadits Abu Hurairah, namun tidak sebaliknya, namun tambahan dari seorang yang *tsiqah* bisa diterima. Jika dalam bab ini seseorang menempuh jalur *tarjih* maka kita tidak mengatakan tentang pencampuran dengan tanah sama sekali, karena riwayat Malik tanpa hal itu lebih kuat daripada riwayat orang yang dikukuhkannya. Dengan demikian maka kita katakan seperti itu dalam rangka mengambil tambahan dari seorang yang *tsiqah*. Demikian itu dikatakan oleh Al Hafizh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah".

## Bab 38: Air Sisa Kucing [Mim:38-Ta': 38]

اَلْهِرُّ adalah kucing jantan dan bentuk jamaknya adalah هِرَرَةٌ sebagaimana halnya قِرْدٌ قِرَدَةٌ. Yang betina disebut: هِرَّةٌ, seperti halnya سِدْرَةٌ, demikian inilah yang dikatakan oleh Al Azhari. Ibnu Al Anbari berkata, "اَلْهِرُّ berlaku untuk jantan dan betina." Kadang-kadang mereka memasukkan huruf *ha'* dalam kata *muannats*. Bentuk *tasghir*-nya adalah هُرَيْرَةٌ. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mishbah.*

٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِك، ـــ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

75. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik —yang menjadi istri Ibnu Abu Qatadah— bahwa Abu Qatadah masuk lalu aku tuangkan air wudhu untuknya. Kemudian datang seekor kucing lalu minum dari air itu. Iapun memiringkan bejana untuknya sehingga kucing itu minum darinya. Kabsyah berkata, "Lalu ia melihatku memandanginya. Ia kemudian berkata, "Apakah engkau heran wahai putri saudara lelakiku?" Akupun menjawab, "Ya." Iapun berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda; '*Bahwa ia itu*

*(kucing) tidak najis. ia salah satu di antara hewan yang sering berada di antara kalian'."*[85]

عَنْ حُمَيْدَةَ (dari Humaidah). Ibnu Abdul Barr berkata, "Ia dengan huruf *ha'* berharakat *dhammah* tanpa titik, miim berharakat *fathah* pada riwayat yang terdapat dalam *Al Muwaththa'* kecuali Yahya Al-Laitsi yang berkata, "Ia dengan huruf *ha'* berharakat *fathah* dan huruf *mim* berharakat *kasrah*." بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ (binti Ubaid bin Riafa'ah) Anshar Az-Zarqiyah Ummu Yahya dari bibinya Kabsyah bintu Ka'ab, dan darinya, suaminya, Ishaq bin Abdullah seperti tersebut di atas. Anaknya adalah Yahya bin Ishaq, Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Al Hafizh berkata, "Ia *maqbulah* (diterima)." Di dalam kitab *An-Nail* ia berkata, "Hadits itu di-*shahih*-kan oleh Al Bukhari, Al Uqaili, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ad Daruquthni." Dianggap *dhaif* oleh Ibnu Mandah karena Humaidah yang meriwayatkan dari Kabsyah tidak dikenal. Demikian juga Kabsyah, ia berkata, "Tidak diketahui dari keduanya selain hadits ini saja." Lalu dilanjutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar bahwa Humaidah memiliki sebuah hadits lain berkenaan dengan doa untuk orang yang bersin, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ia juga memiliki hadits yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Ma'rifah.* Dan, telah diriwayatkan oleh binti Yahya darinya bersama Ishaq. Ia adalah seorang yang *tsiqah* menurut Ibnu Ma'in sehingga hilanglah ketidak-jelasannya. كَبْشَةَ (Kabsyah) dengan huruf *kaf* berharakat *fathah* kemudian huruf ber-*sukun* dan bertitik satu. بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (binti Ka'ab bin Malik) Al Anshariah, istri Abdullah bin Abu Qatadah. وَكَانَتْ (Dia) yakni: Kabsyah. تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ (sebagai istri Ibnu Abi Qatadah), dengan kata lain: Dalam pernikahan

---

[85] Hadits *shahih,* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (92); An-Nasa'i (68); dan Ibnu Majah (367) di dalam *isnad*-nya terdapat Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah yang tidak diketahui kondisinya. Namun hadits ini memiliki sejumlah jalur. Di-*shahih*-kan oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, Al Uqaili dan Ad-Daruquthni. Lihat pula di dalam kitab *Talkhish Al Kabir* (36).

dengannya. دَخَلَ (masuk) di rumah Kabsyah. فَسَكَبْتُ (maka aku tuangkan) dengan bentuk langsung orang pertama. السَّكْبُ artinya adalah menuangkan. Dengan kata lain: Aku menuangkan. Bisa juga dengan bentuk orang ketiga. وَضُوءًا (air untuk berwudhu) dengan wawu berharakat *fathah*, dengan kata lain: Aku tuangkan air wudhu untuknya di dalam sebuah bejana yang digunakan untuk berwudhu. مِنْهُ (darinya), yakni: Dari air yang ada di dalam bejana. فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ (Diapun memiringkan bejana untuknya), dengan kata lain: Abu Qatadah memiringkan bejana untuk seekor kucing itu agar memudahkan untuknya minum darinya. فَرَآنِي (Sehingga ia melihatku), yakni: Abu Qatadah. Padahal aku أَنْظُرُ إِلَيْهِ (memandanginya), dengan kata lain: Kepada seekor kucing yang sedang minum air dengan penglihatan pengingkaran atau heran. يَا ابْنَةَ أَخِي (wahai putri saudara lelakiku) yang dimaksud adalah ukhuwah karena sesama muslim. Di antara tradisi orang Arab adalah memanggil dengan panggilan 'Wahai anak saudara lelakiku' atau 'Wahai anak pamanku' sekalipun sebenarnya bukan saudara atau paman baginya. فَقَالَ (maka ia berkata), yakni: Abu Qatadah, "Janganlah engkau heran." بِنَجَسٍ (*najis*). Dengan kata lain: najis yang mempengaruhi sehingga membuat air menjadi najis. Itu adalah *mashdar* yang sama untuk *mudzakkar* atau *muannats*. Jika dikatakan harus dengan *kasrah* pada *jim,* maka tentu dikatakan, "بِنَجِسَةٍ" karena ia adalah sifat bagi kucing. Sebagian dari mereka berkata, "النَّجَسُ dengan *fathah* pada huruf *jim*: النَّجَاسَةُ." Asli maknanya adalah bahwa ia tidak memiliki najis. Demikian yang terdapat pada sebagian syarah-syarah kitab At-Tirmidzi. As-Suyuthi berkata, Al Mundziri kemudian An Nawawi kemudian Ibnu Daqiq Al Id kemudian Ibnu Sayyid An Naas berkata, "*Jim* dalam kata النَّجَاسَةُ berharakat *fathah*." Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis."* **(Qs. At-Taubah [9]: 28). Selesai.**

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ (*Dia salah satu di antara hewan yang sering berada di sekeliling kalian*). Ini adalah kalimat berdiri sendiri yang di dalamnya terdapat makna lemah yang menjadi isyarat kepada kelemahan hukum dengan tidak adanya najis pada kucing. Ini adalah kebiasaan yang berkembang dari banyaknya berdiam di dalam rumah-rumah. Masuknya kucing ke dalam rumah-rumah adalah suatu hal yang menjadikan sangat sulit menjaga bejana-bejana dari jamahannya. Artinya: Kucing itu selalu mengelilingi kalian di dalam rumah-rumah dan tempat-tempat tinggal kalian sehingga kalian sering menyentuhnya dengan badan atau dengan pakaian kalian. Jika kucing itu najis tentu kalian diperintah untuk menjauhinya. Di dalam hadits ini terdapat peringatan untuk selalu berbuat lembut kepada kucing dan selalu memohon pahala ketika bersikap lembut kepadanya. الطَّائِفُ artinya adalah seorang pembantu yang berbakti kepada Anda dengan sangat lembut dan penuh perhatian. Bentuk jamaknya adalah الطَّوَّافُونَ. Di dalam kitab *Syarh As-Sunnah* Al Baghawi berkata, "Ada kemungkinan bahwa kucing itu diserupakan dengan para budak yang selalu berbakti di dalam rumah yang selalu berkeliling di dalam rumahnya untuk berbakti. Sebagaimana firman Allah SWT, *"Mereka melayani kamu."* **(Qs. An Nuur [24]: 58)**.

Juga ada kemungkinan bahwa kucing diserupakan dengan orang yang selalu berkeliling karena adanya kepentingan." Yang dikehendaki adalah berupa pahala bersikap lembut kepadanya, sebagaimana pahala bersikap lembut kepada orang yang banyak berkeliling karena adanya kepentingan. Yang pertama adalah yang paling populer dan merupakan pendapat mayoritas. Di-*shahih*-kan oleh An-Nawawi dalam *Syarah Abu Daud*. Dan, ia berkata, "Dia tidak menyebutkan jama'ah selainnya." وَالطَّوَّافَاتِ (*Dia itu sebagaimana para wanita yang banyak berkumpul dengan kalian*). Sedangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi: أَوِ الطَّوَّافَاتِ. Ibnu Sayyid An Naas berkata, "Penggabungan antara *mudzakkar* dan *muannats* ini muncul dalam bentuk *jamak* yang menunjukkan makhluk berakal." As-Suyuthi

berkata, "Yang dikehendaki adalah bahwa binatang ini selalu dari bergabung dengan kalangan laki-laki atau perempuan yang banyak berkeliling. Pokok ungkapan ini adalah bahwa kucing jantan diserupakan dengan para pria yang banyak berkeliling, sedangkan yang betina dengan para wanita yang banyak berkeliling."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih.*" Ia juga berkata, "Hadits ini adalah hadits terbaik dalam bab ini." Malik telah menyatakan bagus hadits ini dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah. Tak seorangpun membawa hadits ini yang lebih baik daripada Malik. Muhammad bin Isma'il Al Bukhari berkata, "Malik bin Anas menyatakan bagus hadits ini dan riwayatnya lebih *shahih* daripada riwayat lainnya." **Selesai.**

٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ،أَنَّ مَوْلاَتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيْهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا

76. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abul Aziz menceritakan kepada kami dari Daud bin Shalih bin Dinar At-Tammar dari ibunya, bahwa tuannya mengutusnya untuk membawa makanan dari tepung dan daging kepada Aisyah RA. Lalu aku mendapatinya sedang shalat. Sehingga ia memberikan isyarat kepadaku yang artinya 'Letakkanlah'. Tiba-tiba datang seekor kucing lalu memakan makanan itu. Ketika usai shalat ia memakan makanan

itu mulai dari mana kucing mulai memakannya. Lalu ia berkata, "Sungguh, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kucing itu tidak najis akan tetapi kucing itu bagian dari para pria yang banyak berkumpul di sekitarmu. Dan aku telah menyaksikan Rasulullah SAW berwudhu dengan air sisanya."[86]

أَنْ مَوْلاَتَهَا (bahwa tuannya), dengan kata lain: Seorang wanita yang membebaskan Ummu Daud. Ibunya adalah seorang budak milik sebagian para wanita Anshar. Maula adalah nama *musytarak* (punya lebih dari satu arti) yang artinya antara orang yang memerdekakan dan orang yang dimerdekakan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah orang yang memerdekakan. أَرْسَلَتْهَا (mengutusnya), *dhamir marfu'* kembali kepada kata *maulaataha*, sedangkan jika *manshub,* maka kembali kepada ibunya. بِهَرِيْسَةٍ (dengan membawa makanan dari tepung dan daging). Bentuk فَعِيْلَة yang artinya adalah مَفْعُوْلَة . هَرَسَهَا dari bab قَتَلَهَا دَقَّهَا. Ibnu Faris berkata, "اَلْهَرْسُ adalah tepung sesuatu." Karena itu dinamakan اَلْهَرِيْسَةُ. Di dalam kitab *An Nawadir* disebutkan, "اَلْهَرِيْسُ adalah biji yang ditumbuk dengan menggunakan lesung batu sebelum dimasak. Jika telah dimasak, maka ia adalah اَلْهَرِيْسَةُ dengan huruf *ha'*." اَلْمِهْرَاسُ dengan huruf *mim* berharakat *kasrah* adalah batu yang dengannya sesuatu dihaluskan menjadi tepung. Juga dipakai untuk arti kayu yang di dalamnya biji-bijian ditumbuk. Maka dikatakan kepadanya, "Lesung kayu diserupakan dengan alat penggiling dari batu." Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mishbah.* Dalam sebagian dari kitab-kitab bahasa yang lain disebutkan: هَرِيْسٌ seperti أَمِيْرٌ adalah makanan yang dibuat dari biji-bijian dan daging. Yang terbaik adalah yang terbuat dari gandum dan daging ayam. Ummu Daud berkata, "فَوَجَدْتُهَا (Lalu aku

---

[86] Di dalam *isnad*-nya terdapat Ummu Daud yang belum aku ketahui biografinya. Lihat pula hadits sebelumnya.

mendapatinya)", yakni: Aisyah. فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيْهَا (Sehingga ia memberikan isyarat kepadaku yang artinya 'Letakkanlah'), yakni: Makanan dari tepung dan daging itu. ia menafsirkan isyarat itu. Ini adalah dalil bahwa semacam hal ini boleh dilakukan di dalam shalat. Telah baku di dalam hadits yang banyak jumlahnya akan adanya isyarat dari Nabi SAW di dalam shalat. Ini adalah benar. بِفَضْلِهَا (dengan air sisanya), dengan kata lain: Dengan air bekas kucing. Al Imam Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini fikih yang menunjukkan bahwa wujud seekor kucing adalah suci dan sisa airnya tidak najis, sehingga minum atau wudhu menggunakannya tidak makruh." Di dalam hadits ini juga terdapat dalil yang terdapat menunjukkan bahwa sisa semua binatang suci dzatnya dari binatang buas atau binatang berkaki empat atau jenis burung, sekalipun tidak halal dimakan dagingnya, adalah suci. **Selesai**. At-Tirmidzi berkata, "Itu adalah pendapat mayoritas para ulama dari para sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan yang datang setelah mereka seperti: Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq yang berpandangan bahwa sisa kucing tidak mengapa." Aku katakan, "Itu juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan." Abu Hanifah berkata, "Akan tetapi hal ini adalah najis, seperti binatang buas, namun hukumnya diringankan sehingga air sisanya makruh." Apa yang datang dari Nabi SAW itu dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa seekor kucing adalah binatang buas sebagaimana di dalam hadits yang telah di-*takhrij* oleh Ahmad, Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: اَلسِّنَّوْرُ سَبُعٌ (*Kucing adalah binatang buas*).

Namun dibantah bahwa hadits dalam bab ini berbicara bahwa kucing tidak najis. Sehingga hadits ini men-*takhshish* hadits tentang binatang buas yang bersifat umum setelah adanya penetapan najisnya binatang buas. Sedangkan jika sekedar menetapkan hukum atasnya sebagai seekor binatang buas, maka tidak memastikan bahwa ia menjadi najis, karena tidak ada keterkaitan antara najis dengan kebuasan seekor binatang. Dan, Asy-Syafi'i, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya dalam kitab *Al Ma'rifah*. Dan, ia

berkata kepadanya, "Sejumlah *isnad* jika sebagian digabungkan kepada sebagian yang lain maka menjadikannya kuat, dengan lafazh: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا (Apakah kami boleh berwudhu dengan air sisa oleh keledai-keledai" Beliau menjawab, *"Ya, dan dengan air yang sisa segala macam binatang buas."*)

Sedangkan hadits Aisyah yang tersebut di atas dalam bab menegaskan kepada apa yang menjadi materi perdebatan. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Ad Daruquthni berkata, 'Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi hanya seorang diri dalam meriwayatkan dari Daud bin Shalih dari Ibunya dengan lafazh ini. **Selesai.**

## Bab 39: Wudhu dengan Sisa Air Seorang Wanita [Mim: 39-Ta': 39]

Dalam sebagian naskah menggunakan redaksi bab: Wudhu dengan Air Sisa Wudhu Seorang Wanita. *Fadhl* adalah sisa sesuatu. Dengan kata lain: Menggunakan apa-apa yang yang tersisa dalam bejana; berupa air, setelah seorang wanita melakukan wudhu atau mandi, baik penggunaan air oleh pria itu bersama wanita atau setelah seorang wanita bersuci. Dalam hal ini ada dua bentuk, dan hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan kepada bentuk yang pertama, yaitu jelas penggunaan air oleh seorang pria bersama seorang wanita. Dan, adapun bentuk yang kedua adalah sebagai kesimpulan atau dengan cara menggabungkan dengan hadits-hadits lainnya.

٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ.

77. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah ia berkata, "Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana sedangkan kami berdua dalam kondisi junub."[87]

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW) ada kemungkinan sebagai *maf'ul ma'ah* dan bisa juga *athaf* kepada *dhamir* (kata ganti). وَنَحْنُ جُنُبَانِ (sedangkan kami berdua sedang dalam kondisi junub). Ini bentuk salah satu dari dua pola bahasa berkenaan dengan junub bahwa kata ini bisa di-*mutsanna*-kan atau di-*jamak*-kan, sehingga dikatakan, " جُنُبٌ جُنُبَانِ جُنُبُوْنَ أَجْنَابٌ. Sedangkan bahasa dengan bentuk yang lain adalah رَجُلٌ جُنُبٌ رَجُلاَنِ جُنُبٌ رِجَالٌ جُنُبٌ نِسَاءٌ جُنُبٌ dengan satu bentuk lafazh." Asal kata janabah dalam bahasa adalah 'jauh'. Sedangkan 'junub' disebutkan bagi orang yang wajib baginya untuk mandi karena jimak atau keluar mani, karena itu ia jauh dari shalat dan membaca Al Qur`an serta masjid dan ia harus menjauhi semua itu. Hal itu dikatakan oleh An Nawawi. Di dalam hadits ini, dalil yang menunjukkan kesucian air sisa pemakaian seorang wanita, karena Aisyah RA ketika memasukkan tangannya ke dalam air di dalam mangkuk lalu mengambil air darinya untuk yang pertama kali, maka setelah itu air masih tersisa pemakaiannya. Maka apa yang diambil oleh Rasulullah SAW tiada lain adalah air sisa yang telah dipakai . Sedangkan keserasian hadits dalam bab ini adalah dalam aspek bahwa mandi itu mencakup berwudhu.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dengan diringkas. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Salamah bin Abdur-Rahman dari Aisyah ia berkata, كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ (Aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana karena jinabat) **Selesai.**

---

[87] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (299) dan An-Nasa'i (235).

٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ خَرَّبُوْذَ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتْ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

78. Abdullah bin Muhammad An Nufaili menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid dari Ibnu Kharrabudz dari Ummu Shubayyah Al Juhaniah ia berkata, "Berrebut antara tanganku dengan tangan Rasulullah SAW ketika berwudhu dari satu bejana."[88]

ابْنِ خَرَّبُوْذَ (Ibnu Kharrabudz) dengan huruf *kha'* bertitik satu dan berharakat *fathah* dan *tasydid* pada huruf *ra`* tanpa titik berharakat *fathah* lalu *harakat dhammah* pada huruf bertitik satu setelahnya kemudian huruf *wawu* berharakat sukun, kemudian *dzal* bertitik pada bagian terakhirnya. Ia adalah Salim bin Sarj Abu An Nu'man Al Madini dari maulanya, yaitu: Ummu Habibah. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Al Hakim Abu Ahmad berkata, 'Ada yang mengatakan ia adalah Ibnu Sarj Arabah. Ada pula yang mengatakan bahwa Ibnu Kharrabudz dengan maksud *Ilaakaaf*, sesuai bahasa Persi, dan di antara mereka yang mengatakannya adalah Salim bin An Nu'man'." عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ (dari Ummu Shubayyah Al Juhaniyah), dengan huruf *shad* tanpa titik, kemudian huruf bertitik dengan bentuk *tashghir* dengan diberatkan (oleh *tasydid*) adalah Khaulah bintu Qais. Ia adalah nenek Kharijah binti Al Harits. Ibnu Mandah berkata, "Sesungguhnya Ummu Shubayyah adalah Khaulah binti Qais bin Qahd, namun ditolak oleh Abu Nu'aim." Al Hafizh berkata, "Ia benar." Dengan kata lain: Abu Nu'aim. Sedangkan di dalam kitab *Syarh Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi disebutkan, "Ia bertemu dengan Rasulullah lalu berbai'at kepada beliau." Abu Abdullah bin Majah berkata, "Aku pernah

---

[88] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (382).

mendengar Muhammad berkata, 'Ummu Shibayyah adalah Khaulah bintu Qais. Maka aku sampaikan hal itu kepada Abu Zur'ah, lalu ia berkata, 'Benar'."

اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Berrebut antara tanganku dengan tangan Rasulullah SAW), yakni: Kadang-kadang beliau menyiduk sebelumnya dan ia kadang-kadang menyiduk sebelum beliau. Dari Muslim dari jalur Mu'adzah dari Aisyah ia berkata, "Beliau mendahuluiku sehingga aku mengatakan, 'Sisakan untukku'." An-Nasa'i menambahkan, "Dan akupun mendahului beliau sampai beliau mengatakan, 'Sisakan untukku'."

فِي الْوُضُوْءِ (ketika berwudhu) dengan *wawu* berharakat *dhammah*, dengan kata lain: Ketika melakukan wudhu. مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (dari satu bejana) sebagai komentar 'ketika berwudhu'. Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan boleh menyiduk air oleh seseorang yang sedang junub dari air sedikit. Bahwa yang demikian itu tidak menghalangi bersuci dengan air itu atau dengan sisanya. Juga menunjukkan bahwa larangan menyelam ke dalam air menggenang oleh seseorang yang junub adalah untuk menunjukkan kemakruhan yang sebaiknya dijauhi karena menjadikan air itu kotor. Bukan karena ia menjadi najis karena menyelamnya seorang yang junub ke dalamnya. Karena tidak ada perbedaan antara semua badan orang yang junub dengan anggota badan lainnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dikisahkan bahwa Ummu Shubayyah adalah Khaulah bintu Qais." **Selesai.**

٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ

وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ قَالَ مُسَدَّدٌ ــ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا.

79. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi'. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Para pria dan para wanita di zaman Rasulullah SAW berwudhu —Musaddad mengatakan— dari satu bejana secara bersama-sama."[89]

فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (di zaman Rasulullah SAW). Dapat dipahami dari ungkapan itu bahwa jika seorang sahabat meng-*idhafah*-kan suatu perbuatan kepada zaman Rasulullah SAW maka hukumnya menjadi *marfu'*. Dan, inilah yang *shahih*. Namun dikisahkan dari suatu kaum kebalikan hal itu karena berkemungkinan hal itu tidak diketahui. Yang demikian itu lemah karena banyaknya dorongan sahabat sehingga mereka bertanya kepada beliau berkenaan dengan hal-hal yang terjadi bagi mereka. Di antara mereka jika tidak bertanya kepada beliau, maka mereka tidak menetapkan selain perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan di zaman penetapan syari'at.

قَالَ مُسَدَّدٌ (Musaddad berkata) ia seorang diri di dalam riwayatnya. مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ (dari satu bejana) kemudian keduanya sepakat dengan ungkapan keduanya. جَمِيْعًا (secara bersama-sama). Maka lafazh Musaddad: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا (Para pria dan para wanita di zaman Rasulullah SAW berwudhu dari satu bejana secara bersama-sama). Sedangkan lafazh Abdullah: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[89] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (193); An-Nasa'i (71) dan Ibnu Majah (381).

وَسَلَّمَ جَمِيْعًا (Para pria dan para wanita di zaman Rasulullah SAW berwudhu secara bersama-sama). Maka ungkapannya: جَمِيْعًا (secara bersama-sama) secara eksplisit bahwa mereka mendapatkan air dalam satu kondisi yang sama. Ibnu At-Tin mengisahkan dari suatu kaum, "Bahwa maknanya adalah para pria dan para wanita mereka bersama-sama berwudhu di satu tempat. Mereka dengan batasan tertentu dan mereka dalam kadar tertentu pula." Tambahan yang lalu di dalam ungkapan 'dari satu bejana' ditolak. Seakan-akan orang itu menjauhkan bergabungnya para pria dengan para wanita asing. Ibnu At Tin telah menyanggahnya bahwa maknanya adalah para pria berwudhu lalu mereka pergi, kemudian datang para wanita lalu mereka berwudhu. Yang demikian ini bertentangan dengan arti eksplisit dari ungkapannya: جَمِيْعًا (secara bersama-sama). Para ahli bahasa berkata, "*Al Jami'* (berkumpul) adalah kebalikan *Al Muftariq* (berpencar). Dan, telah dijelaskan dengan tegas tentang kesatuan bejana di dalam *Shahih Ibn Khuzaimah* berkenaan dengan hadits ini dari jalur Mu'tamir dari Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dirinya menyaksikan Nabi SAW dengan para sahabatnya bersuci dan para wanita bersama mereka dari satu buah bejana dan semuanya bersuci darinya. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

Al Hafidz Al Imam Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Juga di-*takhrij* oleh Al Bukhari dan di dalamnya tidak ada 'dari satu bejana'." **Selesai.**

٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قال: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِي فِيْهِ أَيْدِيَنَا.

80. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidillah. Nafi' menyampaikan hadits kepadaku dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Kami semua bersama para wanita di zaman Rasulullah SAW berwudhu dari satu bejana. Kami mengulurkan tangan ke dalamnya."[90]

نُدْلِي فِيْهِ أَيْدِينَا (Kami mengulurkan tangan ke dalamnya) berasal dari kata الإِدْلاَء dan dari pola التَّفْعِيْل, yang pertama adalah bahasa Al Qur`an. Demikian disebutkan di dalam kitab *At Tawassuth.* Dikatakan, "أَدْلَيْتُ الدَّلْوَ فِي الْبِئْرِ وَدَلَّيْتُهَا إِذَا أَرْسَلْتُهَا (Aku ulurkan timba ke dalam sumur dan aku ulurkannya jika aku mengirimkannya). Dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa menyiduk dari air sedikit tidak menjadikannya *musta'mal*, karena bejananya kecil sebagaimana ditegaskan demikian oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* di dalam sejumlah tempat. Sedangkan bergabungnya para pria dan para wanita untuk berwudhu dari satu bejana maka tidak ada penghalang untuk bergabung sedemikian itu sebelum turun ayat tentang hijab. Sedangkan setelah turunnya, maka menjadi khusus bagi para istri dan para wanita dari mahram. Ath-Thahawi kemudian Al Qurthubi dan An Nawawi menukil kesepakatan bolehnya seorang pria mandi bersama seorang wanita dari satu bejana, masih perlu penelitian sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Hurairah bahwa yang demikian itu dilarang. Demikian juga dikisahkan oleh Ibnu Abdul Barr tentang suatu kaum, dan hadits ini adalah hujjah bagi mereka.

## Bab 40: Larangan Bagi Hal Itu [Mim: 40-Ta': 40]

Dalam hal ini yang disebutkan adalah bolehnya, yaitu berwudhu dengan sisa air seorang wanita. Sedangkan larangan ini mencakup dua bentuk tersebut di atas.

---

[90] Hadits *shahih,* lihat hadits sebelumnya.

٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ.

زَادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.

81. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Daud bin Abdullah. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abdullah dari Humaid Al Himyari ia berkata, “Aku pernah bertemu seorang pria yang mendampingi Nabi SAW selama empat tahun sebagaimana Abu Hurairah mendampingi beliau. Ia berkata, ‘Rasulullah SAW melarang wanita mandi menggunakan sisa air seorang pria, atau seorang pria mandi menggunakan air sisa seorang wanita’.”

Musaddad menambah, “Hendaknya Masing-masing menyiduk air.”[91]

عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ (dari Humaid Al Himyari), ia dengan bentuk *tashghir*. Ia adalah Ibnu Abdur-Rahman Al Himyari Al Bashri Al Faqih dari Abu Hurairah dan Abu Bakrah. Darinya Ibnu Sirin dan Ibnu Abi Wahsyah. Dianggap seorang yang *tsiqah* oleh Al Ajali. Ibnu Sirin berkata, “Ia adalah orang yang paling faqih di antara warga Bashrah." Sedangkan Al Himyar dengan huruf *ha'* berharakat *kasrah* kemudian *mim* berharakat *sukun* kemudian *ya'* berharakat *fathah* adalah nisbat kepada Himyar bin Saba’.

---

[91] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa’i (238), dan tersembunyinya seorang sahabat tidak membahayakan. Seorang tabi’i telah memastikan adanya kaitan hadits ini dengan salah seorang sahabat Nabi SAW.

لَقِيْتُ رَجُلاً (Aku bertemu dengan seorang pria). Menurut anggapan Al Hafizh Al-Baihaqi yang demikian itu dianggap masuk kategori *mursal* adalah ditolak, karena ketidak jelasan seorang sahabat tidak membahayakan. Bahkan seorang tabi'in menegaskan bahwa ia bertemu benar dengannya dan mensifatinya bahwa ia mendampingi Nabi SAW selama empat tahun. قَالَ (ia berkata), pria dari sahabat Nabi SAW.

بِفَضْلِ الرَّجُلِ (dengan menggunakan air sisa seorang pria), dengan kata lain: Menggunakan air yang disisakan olehnya setelah selesai mandi atau setelah melangsungkan mandi. Maka tidak boleh bagi seorang wanita mandi bersamanya dengan air sisanya itu, dan tidak boleh juga lelaki mandi setelah mandinya (perempuan) dengan air sisanya. بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ (dengan menggunakan air sisa seorang wanita), dengan kata lain: dengan menggunakan air yang tersisa setelah seorang wanita mandi atau setelah wanita itu melangsungkan mandinya. Maka tidak boleh bagi seorang pria mandi bersamanya dengan air sisanya. Tidak boleh juga setelahnya dengan menggunakan air yang disisakannya. وَلْيَغْتَرِفَا (Hendaknya Masing-masing menyiduk) dengan bentuk perintah. Dengan kata lain: Hendaknya pria dan wanita itu mengambil seciduk-seciduk air ketika masing-masing mandi dengan air itu. جَمِيْعًا (semuanya). Dengan kata lain: Menyiduk yang dilakukan oleh keduanya itu bersama-sama, bukan dengan berganti-ganti antara tangan keduanya masuk ke dalamnya satu setelah yang lainnya.

Ringkasan pembahasan ini adalah bahwa bersuci yang dilakukan oleh masing-masing dari keduanya tidak boleh menggunakan air sisa yang lain, sekalipun kedua-duanya bersuci bersama-sama dengan air dari satu bejana. Masing-masing dengan air sisa yang lain atau satu orang setelah yang lain. Akan tetapi boleh bagi keduanya bersuci dengan air sisa dalam bentuk yang satu, yaitu: Keduanya bersuci dengan air dari satu bejana dan keduanya menyiduk air secara

bersama-sama dan bukan dengan saling bergantian antara tangan keduanya di dalam air itu, satu tangan setelah satu tangan yang lain. Ini yang bisa dipahami dari pembagian bab oleh penyusun, Al Imam RA.

Al Imam Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i."

٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ — يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ — حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ الأَقْرَعُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ.

82. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Daud – yakni: Ath-Thayalisi– menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim dari Abu Hajib dari Al Hakam bin Amru –ia adalah Al Aqra'– bahwa Nabi SAW melarang seorang pria berwudhu menggunakan air sisa seorang wanita.[92]

وَهُوَ الأَقْرَعُ (Ia adalah Al Aqra'), ia adalah Amru, ayah Al Hakam ia adalah Al Aqra'. بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ (dengan menggunakan air sisa seorang wanita) dengan harakat *fathah* pada huruf *tha* 'artinya adalah apa-apa yang digunakan untuk bersuci.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan.*" Al Bukhari berkata, "Sawadah bin Ashim Abu Hajib dianggap di tengah-

[92] Hadits ini *isnad*-nya *shahih* dan dianggap *dhaif* oleh Al Bukhari sebagaimana di dalam kitab *Al Ilal* karya At-Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (342); At-Tirmidzi (63, 64) dan Ibnu Majah (373). Hadits ini di-*sahih*-kan oleh Al Allamah Ahmad Syakir, dan ia berkata, "Dikatakan oleh Al Hafidz di dalam kitab *Al-Fath* (1/260), diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* dan dianggap *hasan* oleh At-Tirmidzi dan di*shahih*kan oleh Ibnu Hibban". Sedangkan An-Nawawi mengutarakan dengan mengatakan, "Al Hafidz sepakat untuk melemahkannya."

tengah orang-orang Bashrah. Namun aku tidak melihat apakah benar ia meriwayatkan dari Al Hakam bin Amru." **Selesai.**

An-Nawawi berkata, "Hadits Al Hakam bin Amru adalah lemah. Dilemahkan oleh para imam hadits, di antaranya adalah Al Bukhari dan lain-lainnya." Al Khaththabi berkata, "Muhammad bin Isma'il berkata, 'Hadits Al Aqra' berkenaan dengan larangan tidak *shahih*'." Dan, ketahuilah bahwa pria yang bersuci dengan air sisa seorang wanita dan bersucinya seorang wanita dengan air sisa seorang pria menimbulkan sejumlah pendapat:

*Pertama*: Boleh bagi masing-masing pria atau wanita untuk bersuci menggunakan air sisa pihak yang lain secara syar'i, bersama-sama atau yang satu lebih dahulu daripada yang lain.

*Kedua*: Makruh bagi seorang pria bersuci menggunakan air sisa seorang wanita dan sebaliknya.

*Ketiga*: Boleh bagi masing-masing dari keduanya jika keduanya menyiduk air dengan tangan secara bersama-sama.

*Keempat*: Boleh bersuci selama wanita tidak dalam keadaan haidh dan pria tidak dalam keadaan junub.

*Kelima*: Boleh bagi wanita bersuci dengan menggunakan air sisa seorang pria, sedangkan sebaliknya adalah makruh.

*Keenam*: Boleh bagi masing-masing bersuci jika kedua-duanya bersama-sama hendak bersuci dengan air yang ada dalam satu bejana, baik keduanya menyiduk air secara bersama-sama atau menyiduk air dengan tidak demikian.

Bagi masing-masing pengungkap pendapat-pendapat di atas dalil yang ia jadikan dasar apa yang ia katakan. Akan tetapi di antara semua itu yang dipilih adalah pendapat pertama, karena telah baku di dalam berbagai hadits *shahih* tentang bersucinya Rasulullah SAW bersama para istrinya. Dan, masing-masing dari keduanya menggunakan air sisa pasangannya. Dan telah baku bahwa beliau SAW mandi menggunakan air sisa sebagian dari para istrinya. Al Hafizh Al Khaththabi menggabungkan antara hadits-hadits yang membolehkan

dan yang melarang, sehingga di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* ia berkata, "Aspek penggabungan antara dua macam hadits –jika hadits yang melarang baku, yaitu hadits Al Aqra'– maka larangan terjadi berkenaan dengan bersuci menggunakan air sisa seorang wanita, yaitu apa-apa yang mengalir dan menyisa pada anggota tubuhnya ketika sedang bersuci dan bukan air sisa yang tinggal di dalam bejana. Sebagian orang ada yang menjadikan larangan dalam hal ini menjadi *istihbab* (sunnah) dan bukan selesai *ijab* (pewajiban).

Sedangkan Ibnu Umar RA berpendapat bahwa larangan berkenaan dengan air sisa wudhu seorang wanita adalah jika wanita itu dalam keadaan junub atau haidh. Namun jika ia dalam keadaan suci maka tidak mengapa." Ia berkata, "*Isnad* hadits Aisyah dalam ibahah (membolehkan) lebih bagus daripada *isnad* hadits yang melarang." An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud adalah larangan berkenaan dengan air sisa yang ada pada atas anggota tubuh wanita, yaitu yang berguguran darinya, karena yang demikian itu adalah *musta'mal*." Dalam kitab *Al Fath* Al Hafizh berkata, "Ucapan Ahmad bahwa hadits-hadits dari dua jalur itu *mudhtharib* adalah dianggap demikian setelah tidak bisa melakukan penggabungan. Padahal upaya itu sangat mungkin, yakni: Dengan membahwa hadits-hadits yang melarang kepada makna air sisa yang berguguran dari anggota tubuh. Sedangkan hadits yang membolehkan dibawa kepada air sisa. Sedemikian itulah Al Khathathabi menggabunghkan antara kedua jenis hadits itu. Atau dengan membawa larangan itu kepada makna *tanzih* (menjauhkan) dalam rangka menggabungkan antara dalil-dalil." *Wallahu a'lam.*

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Di dalam kitab *Al Ilal* At-Tirmidzi berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari tentang hadits ini –yakni hadits Abu Hajib dari Al Hakam bin Amru– Maka ia berkata, "Bukan hadits *shahih*." Ia berkata, "Hadits Abdullah bin Sirjis dalam bab ini yang benar adalah bahwa ia adalah *mauquf*. Sedangkan orang yang me-*marfu'*-kannya ia salah." Ungkapannya cukup.

Abu Ubaid di dalam kitabnya *Ath-Thahur* berkata, "Ali bin Ma'bad menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amru dari Ma'mar dari Ashim bin Sulaiman dari Abdullah bin Sirjis bahwa ia berkata, 'Tahukah engkau akan syaikh ini –yakni: dirinya sendiri– ia telah melihat Nabi kalian SAW dan juga telah makan bersamanya'. Ashim berkata, 'Maka aku mendengar beliau bersabda, لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، فَإِنْ خَلَتْ بِهِ، فَلاَ تَقْرَبْهُ *(Tidak mengapa seorang pria mandi bersama seorang wanita karena junub dari satu bejana, jika wanita itu sendiri menggunakan air bejana itu maka jangan dekati bejana itu)*

Inilah yang dikuatkan oleh Al Bukhari, kiranya sebagian para perawi menyangka bahwa ungkapan فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (maka Aku pernah mendengar beliau bersabda) dari ungkapan Abdullah bin Sirjis, sehingga dengan demikian terjadi prasangka, padahal ungkapan itu dari ungkapan Ashim bin Sulaiman yang ia kisahkan dari Abdullah'. Para sahabat berbeda pendapat berkenaan dengan hal ini. Maka Abu Ubaid berkata, 'Hajjaj menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi dari Muhajir Abiul Hasan, ia berkata, 'Kultsum bin Amir bin Al Harts menyampaikan hadits kepadaku dengan mengatakan, 'Juwairiah bintu Al Harits —ia adalah bibinya— berwudhu dan berkata, 'Maka aku hendak berwudhu dengan air sisanya. Maka ia menarik bejana itu dan melarangku. Lalu memerintahkan kepadaku untuk menumpahkannya." Ia berkata, 'Maka akupun menumpahkannya' ia juga berkata, 'Al Haitsam menceritakan kepada kami dari Jamil dari Syarik dari Muhajir Ash-Shaigh dari anak Abdurrahman bin Auf bahwa ia masuk ke rumah Ummu Salamah. Lalu ia (Ummu Salamah) melakukan sedemikian rupa terhadapnya. Sehingga mereka menjadi bertiga, yaitu: Abdullah bin Sirjis, Juwairiah dan Ummu Salamah'."

Dalam hal ini mereka ditentang oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Abu 'Ubaid berkata, "Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Zaid Al Mada'ini dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang air sisa pemakaian seorang wanita." Lalu ia

menjawab, "Ia adalah orang yang paling lembut jari-jemarinya dan paling harum aromanya." Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia beranggapan tidak mengapa dengan air sisa seorang wanita, kecuali jika ia sedang haidh atau junub." Para pakar fikih juga berbeda pendapat berkenaan dengan hal ini sehingga mereka terbagi kepada dua macam pendapat.

*Pertama*: Larangan berwudhu dengan menggunakan air yang khusus bagi seorang wanita. Ahmad berkata, "Hal itu telah dinyatakan makruh tidak hanya oleh satu orang dari kalangan para sahabat. Inilah yang paling masyhur di antara dua riwayat dari Ahmad. Ini adalah pendapat Al Hasan."

*Kedua*: Boleh berwudhu dengan air itu. Ini adalah pendapat mayoritas para ahli ilmu. Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mandi dengan menggunakan air sisa Maimunah. Sedangkan dalam kitab *As Sunan* yang empat dari Ibnu Abbas pula bahwa seorang wanita di antara para istri Nabi SAW mandi karena junub. Lalu Nabi SAW tiba dan berwudhu dengan air sisanya. Maka istri beliau itu berkata, "Aku telah mandi dengan air itu." Maka beliau bersabda, "*Sungguh air itu tidak bisa dijadikan najis oleh sesuatu pun.*" Di dalam riwayat yang lain, "*Tidak terkena junub.*"

## Bab 41: Wudhu Menggunakan Air Laut [Mim: 41-Ta': 41]

Air laut adalah air banyak, hanya asin saja. Bentuk jamaknya adalah بِحَارٌ أَبْحَرٌ بُحُوْرٌ. Dengan ini ditunjukkan penolakan bagi orang yang mengatakan bahwa makruh berwudhu menggunakan air laut sebagaimana telah dinukil dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr RA.

٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ - مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ — وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ — أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

83. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah –dari keluarga Ibnul Azraq– bahwa Al Mughirah bin Abu Burdah –ia dari keluarga Abdud-Dar– mengabarkan kepadanya bahwa dirinya telah mendengar Abu Hurairah berkata, Seorang pria bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami sedang naik kendaraan laut dan kami hanya membawa air dalam jumlah yang sedikit. Jika kami berwudhu dengan air itu maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut" Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Ia itu suci airnya dan halal bangkainya.*"[93]

وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (dia dari keluarga Abdud-Dar), yakni: Al Mughirah. سَأَلَ رَجُلٌ (seorang pria bertanya). Terjadi dalam sebagian jalur yang disebutkan oleh Ad-Daruquthni bahwa nama penanya itu adalah Abdullah Al Madlaji. Demikian disitir oleh Ibnu Basykawal dan dikeluarkan oleh Ath-Thabrani bahwa namanya adalah Abdun yang kemudian diikuti oleh Abu Musa dengan mengatakan, "Abd Abu Zam'ah Al Balawi yang bertanya kepada Nabi SAW tentang air laut." Ibnu Mu'in berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa namanya adalah Abdun." Dikatakan pula, "Namanya adalah Ubaidun dengan bentuk *tashghir*." Di dalam kitab Al A*nsab* As Sam'ani berkata, "Namanya

---

[93] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (69); An-Nasa'i (59, 331) dan Ibnu Majah (386).

adalah Al Araki, dan ia salah dalam hal itu karena Al Araki adalah sifatnya. ia adalah seorang nakhoda kapal." Abu Musa berkata, "Ibnu Mandah mengeluarkan tentang orang yang bernama Araki dan Al Araki artinya adalah nakhoda dan yang demikian itu bukan nama. *Wallahu a'lam*." Demikian disebutkan di dalam kitab *At-Talkhish.* Aku katakan, "Namun demikian dalam riwayat Ad-Darimi ia tetap di-*marfu'*-kan dan lafazhnya adalah, ia berkata, 'Telah datang seorang pria dari Bani Mudlaj kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Kami sedang naik kendaraan laut...'."

الْمِلْحُ artinya asin dan pahit, sedangkan aromanya busuk. Al Hakim menambahkan, "Kami hendak memancing." بِهِ (dengan menggunakannya), yakni: Dengan air sedikit yang kami bawa.

عَطِشْنَا (kami kehausan), dengan huruf *tha`* berharakat *kasrah*, adalah karena sedikit dan habisnya air minum itu. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ (Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut). Jika dikatakan, "Bagaimana mereka itu masih mempertanyakan tentang berwudhu dengan menggunakan air laut" Maka kami katakan, "Bisa jadi ketika mereka mendengar sabda Rasulullah SAW, لاَ تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِي سُنَنِه عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا (*Janganlah engkau naik kendaraan laut kecuali untuk menunaikan ibadah haji atau umrah atau berperang di jalan Allah, karena sesungguhnya di bawah laut adalah api, di bawah api adalah laut*)

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Sa'id bin Manshur di dalam kitab Sunannya dari Ibnu Umar dengan derajat marfu', mereka menyangka bahwa tidak akan cukup bersuci dengan air laut. Telah diriwayatkan dengan derajat *mauquf* kepada Ibnu Umar yang lafazhnya, مَاءُ الْبَحْرِ لاَ يُجْزِئُ مِنْ وُضُوْءٍ وَلاَ جِنَابَةٍ ، إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، ثُمَّ مَاءً، ثُمَّ نَارٌ حَتَّى عُدَّ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ وَسَبْعُ نِيْرَانٍ (*Air laut itu tidak cukup untuk berwudhu*

*atau mandi junub. Sesungguhnya di bawah laut itu api kemudian air kemudian api hingga terhitung tujuh lapis laut dan tujuh lapis api*).

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amru bin Al Ash bahwa tidak cukup bersuci dengannya. Tidak ada alasan berkenaan dengan pendapat para sahabat yang bertentangan dengan hadits *marfu'* atau ijma'. Sedangkan hadits Ibnu Umar berderajat *marfu'*. Abu Daud berkata, "Para perawinya tidak dikenal." Al Khaththabi berkata, "Mereka melemahkan *isnad*-nya." Al Bukhari berkata, "Hadits ini bukan hadits *shahih*." Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Mereka enggan menggunakan air laut karena dua hal. Bisa karena ia tidak bisa diminum atau karena ia adalah tingkatan neraka Jahannam. Sedangkan apa-apa yang menjadi tingkatan kemurkaan tidak bisa menjadi sarana bersuci dan rahmat." هُوَ (ia), yakni: laut. Dalam i'rabnya memungkinkan adanya empat aspek;

*Pertama*: ia menjadi *mubtada'*, sedangkan الطَّهُورُ sebagai *mubtada'* kedua, sedangkan khabarnya adalah مَاؤُهُ, sedangkan kalimat itu menjadi *khabar mubtada'* yang pertama.

*Kedua*: ia menjadi *mubtada'* dan khabarnya الطَّهُورُ, sedangkan مَاؤُهُ sebagai *badal isytimal*.

*Ketiga*: Ia menjadi kata ganti yang menunjukkan keadaan, sedangkan الطَّهُورُ مَاؤُهُ *mubtada'* dan *khabar*.

*Keempat*: ia menjadi *mubtada'*, sedangkan الطَّهُورُ *khabar* dan مَاؤُهُ adalah *fa'il*-nya. Ini dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Ied. الطَّهُورُ مَاؤُهُ (*suci airnya*) dengan huruf *tha`* berharakat *fathah* sebagai *mashdar* dan nama sesuatu yang dengannya bersuci atau suci atau mensucikan – sebagaimana di dalam kamus– sedangkan di sini artinya adalah sesuatu yang mensucikan, karena mereka bertanya tentang mensucikan airnya dan bukan tentang kesuciannya. Sedangkan *dhamir* pada kata مَاؤُهُ menuntut kata ganti di dalam ungkapan هُوَ الطَّهُورُ, yaitu

laut. Karena jika yang dikehendaki adalah air, maka mengapa membutuhkan kepada ungkapan مَاؤُهُ, dengan demikian arti air yang dimaksud adalah suci airnya. Sedangkan di dalam sebagian lafazh Ad-Darimi: فَإِنَّهُ الطَّاهِرُ مَاؤُهُ (*sesungguhnya ia itu suci airnya*). الْحِلُّ (*halal*), adalah bentuk *mashdar* dari kata حَلَّ الشَّيْءُ (sesuatu yang halal) sebagai kebalikan حَرُمَ (haram). Lafazh Ad-Darimi dan Ad-Daruquthni adalah الْحَلَالُ. مَيْتَتُهُ (*bangkainya*). Dengan huruf *mim* berharakat *fathah* artinya semua binatang laut yang mati di dalamnya. *Mim* tersebut tidak boleh di-*kasrah*. الْحِلُّ (*halal*), di-*athaf*-kan kepada الطَّهُورُ مَاؤُهُ (*suci airnya*). Pola perubahan kata adalah sebagaimana yang lalu, berkenaan dengan kalimat di atas. Di dalam hadits ini ada sejumlah masalah;

*Pertama*: Bahwa air laut itu suci dan mensucikan.

*Kedua*: Semua binatang laut –dengan kata lain: Yang tidak bisa hidup melainkan di dalam laut– adalah halal. Yang demikian ini dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka berkata, "Bangkai semua binatang laut halal." Semua itu jika selain ikan adalah haram, demikian menurut Abu Hanifah. Ia juga berkata, "Yang dimaksud dengan bangkai adalah bangkai ikan, sebagaimana di dalam hadits: أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ (*Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai: Ikan dan belalang*)." *Tahqiq* hal ini akan disebutkan pada pembahasannya *insya Allah Ta'ala*.

*Ketiga*: Seorang mufti jika ditanya tentang sesuatu dan ia mengetahui bahwa penanya mepunyai kepentingan jika disebutkannya tentang apa yang berhubungan dengan masalahnya, maka menjadi sangat disukai jika diberikan pelajaran kepadanya akan hal tersebut. Karena tambahan jawaban dalam ungkapan: *'halal bangkainya'*, adalah untuk menyempurnakan pemahaman. Yang demikian itu adalah tambahan yang sangat bermanfaat bagi para pemancing, apalagi penanya adalah bagian dari mereka. Yang demikian ini adalah bagian dari kebaikan sebuah fatwa. Al Hafizh Ibnu Al Mulqin berkata,

"Ini adalah hadits yang sangat mulia dan pokok dari pokok-pokok bersuci yang mencakup kepada hukum yang banyak dan kaidah yang sangat penting." Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi* berkata, Al Humaidi berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Hadits ini adalah separo dari ilmu tentang *thaharah*'."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits *hasan shahih*', ia juga berkata, 'Aku bertanya kepada Muhammad bin Isma'il Al Bukhari tentang hadits ini, lalu ia menjawab, 'Ini adalah hadits *shahih*', Al Baihaqi berkata, 'Akan tetapi Al Bukhari dan Muslim bin Al Hajjaj keduanya tidak meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Ash-Shahih* karena perbedaan yang terjadi berkenaan dengan nama Sa'id bin Salamah dan Al Mughirah bin Abu Burdah'." **Selesai.**

## Bab 42: Wudhu dengan Menggunakan Nabidz (Minuman manis tersebut dari buah) [Mim: 42-Ta': 42]

نَبِيْذٌ dengan huruf nuun berharakat *fathah* dan *ba'* berharakat *kasrah* adalah minuman yang dibuat dari kurma masak atau dari kurma kering atau dari madu atau dari gandum kwalitas bagus atau dari gandum kwalitas buruk. نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ jika engkau tambahkan kepada keduanya air secukupnya agar menjadi *nabidz*. Atau أَنْبَذْتُهُ jika engkau jadikan nabidz, baik memabukkan atau tidak memabukkan. Arak yang merupakan hasil perasan dari anggur juga sering disebut, *nabidz*, sebagaimana *nabidz* juga sering dikatakan arak (khamar). Ini dikatakan oleh Ibnu Al Atsir di dalam kitab *Asn Nihayah*.

٨٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ، كَذَا قَالَ شَرِيْكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ.

84. Hannad dan Sulaiman bin Daud Al Ataki menceritakan kepada kami, ia berkata, "Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Fazarah dari Abu Zaid dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya pada malam kunjungan para jin, "*Apa yang ada di dalam kantung airmu yang terbuat dari kulit itu*?" ia menjawab, "Jus." Beliau bersabda, "*Kurma yang bagus dan air yang suci.*"

Abu Daud berkata, "Sulaiman bin Daud mengatakannya dari Abu Zaid atau Zaid." Demikian dikatakan oleh Syarik sedangkan Hannad tidak menyebutkan malam kunjungan para jin.[94]

عَنْ أَبِي زَيْدٍ (dari Abu Zaid). Di dalam kitab *Al Jami* At-Tirmidzi berkata, "Abu Zaid adalah orang yang tidak dikenal di kalangan para ahli hadits. Kami tidak mengetahui apakah ia memiliki riwayat selain hadits ini atau tidak." Az-Zaila`i berkata, "Di dalam kitabnya, *Adh-Dhu'afa,* Ibnu Hibban berkata, 'Abu Zaid seorang syaikh yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan tidak mengetahui siapa ia. Ayah dan negerinya juga tidak diketahui'." Orang yang memiliki ciri-ciri demikian ini dan tidak meriwayatkan melainkan satu buah hadits saja yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' harus diusahakan untuk menjauhi apa yang ia riwayatkan. Ibnu Abu Hatim dalam kitabnya *Al Ilal* berkata, aku pernah mendengar Abu Zar'ah berkata, "Hadits Abu Fazarah tentang *nabidz* itu tidak *shahih.* Sedangkan Abu Zaid tidak dikenal." Ibnu Adi menyebutkan dari Al

---

[94] Hadits *dhaif,* di dalam *isnad*-nya seorang yang tidak dikenal memiliki riwayat selain hadits ini saja. Sedangkan khabarnya *munkar* bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' umat. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (88) dan Ibnu Majah (384).

Bukhari yang berkata, "Abu Zaid yang meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud berkenaan dengan wudhu menggunakan *nabidz* tidak dikenal. Tidak dikenal bahwa ia mendampingi Abdullah. Hadits ini juga tidak *shahih* dari Nabi SAW. Hadits ini bertentangan dengan Al Qur`an." Ibnu Adi berkata, "Abu Zaid budak Amru bin Huraits tidak dikenal." Ibnu Abdul Barr berkata, "Abu Zaid budak Amr bin Huraits tidak dikenal menurut mereka. Ia tidak dikenal dengan selain riwayat Abu Fazarah. Haditsnya berkenaan dengan wudhu menggunakan *nabidz* adalah *munkar* dan tidak ada dasarnya, selain tidak diriwayatkan oleh orang yang menyatakan bahwa dirinya *tsiqah* atau teguh." **Selesai.**

لَيْلَةُ الجِنِّ (malam kunjungan para jin), adalah suatu malam di mana jin datang kepada Rasulullah SAW yang kemudian bersama beliau SAW pergi menuju kaumnya agar mereka belajar agama dan hukum-hukum Islam dari beliau. مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ (*Apa yang ada di dalam kantung airmu yang terbuat dari kulit itu?),* dengan *kasrah* adalah bejana kecil terbuat dari kulit untuk wadah air. Bentuk jamaknya adalah. أَدَاوِى تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ (Kurma yang bagus), dengan kata lain: *nabidz* tiada lain adalah kurma. Ia sangat bagus yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk berwudhu. وَمَاءٌ طَهُورٌ (*dan air suci*), dengan *fathah* pada huruf *tha'*. Dengan kata lain: Mensucikan. At-Tirmidzi menambahkan dengan berkata, "Maka berwudhulah menggunakannya." Dalam *Musnad* Ahmad bin Hanbal, "Maka berwudhulah dengan menggunakannya lalu tunaikan shalat." Para ahli hadits telah menyatakan lemahnya hadits Abu Zaid dengan dasar tiga alasan.

*Pertama*: Tidak dikenalnya Abu Zaid.

*Kedua*: Keraguan pada diri Abu Fazarah, apakah ia itu Rasyid bin Kaisan atau orang lain lagi.

*Ketiga*: Ibnu Mas'ud tidak menyaksikan bersama Nabi SAW malam kedatangan para jin. Para ulama berbeda pendapat tentang berwudhu dengan menggunakan jus. Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan

mayoritas para imam mengatakan, "Tidak boleh berwudhu menggunakannya." At-Tirmidzi berkata, "Perkataan orang yang mengatakan, 'Tidak boleh berwudhu dengan menggunakan air jus, lebih dekat dan sesuai dengan Al Kitab dan As-Sunnah, karena Allah SWT berfirman, *'lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)'."* **(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)**

Menurut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri boleh berwudhu menggunakannya jika tidak ada air. Ini pendapat yang *dhaif.* Abu Bakar bin Al Arabi di dalam kitab *Aridhat Al Ahwadzi* mengatakan, "Ini adalah tambahan apa yang ada di dalam Kitabullah *Azza wa Jalla.* Tambahan kepada nash menurut mereka adalah nasakh. Me-*nasakh* Al Qur`an menurut mereka tidak boleh melainkan dengan Al Qur`an pula atau dengan hadits *mutawatir. Khabar ahad* tidak bisa menasakhnya sekalipun *shahih.* Maka bagaimana jika hadits di atas lemah di dalamnya ada kritik? **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam hadits At-Tirmidzi ia berkata, 'Maka berwudhulah dengan menggunakannya'." At-Tirmidzi juga berkata, "Abu Zaid adalah orang yang tidak dikenal di kalangan para ahli ilmu. Mereka tidak mengetahui riwayat darinya selain hadits ini." Abu Zar'ah berkata, "Hadits ini bukan hadits *shahih.*" Abu Ahmad Al Kurabisi berkata, "Di dalam bab ini riwayat tersebut bukanlah hadits yang baku, bahkan khabar-khabar yang *shahih* dari Abdullah bin Mas'ud berbicara kebalikan hadits ini." Ini adalah akhir perkataannya. Abu Zaid adalah budak Amru bin Huraits dan tidak dikenal namanya. Ada di dalam sebagian riwayat dari Zaid dari Ibnu Mas'ud dan Abu Fazarah. Dikatakan, "Rasyid bin Kaisan. Ia adalah seorang yang *tsiqah,* Muslim meriwayatkan hadits darinya." Dikatakan pula, "Sesungguhnya Abu Fazarah ada dua. Yang meriwayatkan hadits ini adalah orang yang tidak dikenal dan ia bukan Rasyid bin Kaisan. Ini sangat jelas." Sedangkan menurut perkataan Imam Ahmad bin Hanbal RA, "Abu Fazarah di dalam hadits Ibnu

Mas'ud adalah orang yang tidak dikenal." Sedangkan Al Bukhari menyebutkan bahwa Abu Fazarah Al Abasi Rasyid bin Kiasan, sedangkan Abu Fazarah Al Abasi tidak dinamai sehingga menjadikannya dua orang. Jika baku bahwa perawi hadits ini adalah Rasyid bin Kaisan, maka yang lalu itu telah cukup untuk men-*dhaif*-kan hadits." **Selesai.**

عَنْ أَبِي زَيْدٍ (dari Abu Zaid), dengan kata lain: Dengan meng*idhafah*kan kata Abu kepada Zaid. أَوْ زَيْدٍ (atau Zaid) dengan tidak ada *idhafah*. كَذَا قَالَ شَرِيْكٌ (Demikian yang dikatakan oleh Syarik), dengan kata lain: Orang yang ragu di dalam hadits ini adalah Syarik. Adapun Hannad di dalam riwayatnya berkata dari Syarik Abu Zaid dengan tanpa keraguan. وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ (sedangkan Hannad tidak menyebutkan) di dalam riwayatnya لَيْلَةَ الْجِنِّ (malam kunjungan para jin), akan tetapi disebutkan oleh Sulaiman.

٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ.

*85.* Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Daud dari Amir dari Alqamah ia berkata, "Aku katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Siapa di antara kalian semua yang bersama Rasulullah SAW pada malam kunjungan para jin?" Maka ia menjawab, "Tak seorangpun dari kami bersama beliau."[95]

قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (Aku katakan kepada Abdullah bin Mas'ud). Penyusun meriwayatkan hadits ini dengan diringkas dengan tidak menyebutkan kisahnya. Sedangkan Muslim menriwayatkan dalam

---

[95] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Shalat*/150).

pembahasan tentang shalat dalam kitab *Shahih*nya. Sedangkan At-Tirmidzi di dalam tafsir surat Al Ahqaaf, dalam kitab *Jami'*-nya dengan seutuhnya. Tujuan penyusun mengetengahkan hadits ini adalah untuk menetapkan lemahnya hadits Abu Zaid yang lalu. An Nawawi di dalam syarahnya untuk Muslim berkata, "Ini adalah penegasan yang membatalkan hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan lain-lain yang di dalamnya disebutkan tentang wudhu menggunakan nabidz." Kehadiran Ibnu Mas'ud bersama beliau SAW pada malam kunjungan para jin sesungguhnya hadits ini *shahih*, sedangkan hadits tentang *nabidz* adalah *dhaif* menurut kesepakatan para ahli hadits. Imam Jamaluddin Az-Zaila'i berkata, "Di dalam kitab *Dalail An-Nubuwwah* Al Baihaqi berkata, "Hadits-hadits *shahih* telah menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud tidak bersama Nabi SAW pada malam kunjungan para jin, akan tetapi ia bersama beliau ketika berangkat, dan bersama orang lain yang menunjukkan kepada mereka bekas telapak kaki mereka dan api obor mereka." Ia juga berkata, "Telah diriwayatkan bahwa ia bersama beliau SAW pada malam itu." Kemudian Az Zaila'i berkata, "diringkas menjadi 7 jalur Hadits Ibnu Mas'ud jalur periwayatan. Ditegaskan dalam sebagiannya bahwa ia bersama Nabi SAW. Ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam *Shahih Muslim* bahwa dirinya tidak bersama beliau SAW. Dan, telah dilakukan penggabungan antara kedua hadits itu bahwa ia tidak bersama Nabi SAW ketika terjadi pembicaraan, akan tetapi ia jauh dari beliau SAW." Di antara sebagian ulama ada yang menggabungkan antara kedua hadits itu bahwa malam kunjungan para jin terjadi dua kali. Pada yang pertama kali beliau SAW berangkat menuju kepada golongan mereka dan Ibnu Mas'ud atau lainnya tidak ada yang bersama beliau sebagaimana makna eksplisit hadits Muslim. Kemudian setelah itu pada malam yang lain Ibnu Mas'ud berangkat bersama beliau SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya di bagian awal surat Jin dari hadits Ibnu Juraij. *Wallahu a'lam.*

٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيْذِ وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ.

86. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdur-Rahman menceritakan kepada kami, Bisyr bin Manshur menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha` bahwa ia benci wudhu dengan menggunakan susu dan nabidz. Dan ia berkata, "Sesungguhnya tayammum lebih aku sukai daripadanya."[96]

أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيْذِ (ia benci wudhu dengan menggunakan susu dan jus), karena keduanya tidak layak disebut air. Berwudhu dengan air dan bukan dengan yang lainnya. وَقَالَ (Dan ia berkata), yakni: Atha`. إِنَّ التَّيَمُّمَ (Sesungguhnya tayammum) ketika tidak ada air. أَعْجَبُ (lebih aku sukai). إِلَيَّ مِنْهُ (daripadanya). Dengan kata lain: Daripada berwudhu dengan menggunakan susu atau jus.

٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيْذٌ، أَيَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ.

87. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdur-Rahman menceritakan kepada kami, Abu Khaldah menceritakan kepada kami dengan berkata, "Aku bertanya kepada Abu Al 'Aliyah tentang seorang pria yang mengalami junub sedangkan ia tidak memiliki air dan hanya membawa jus, apakah ia harus mandi dengan menggunakannya" Ia menjawab, "Tidak."[97]

[96] Hadits *isnad*-nya *shahih* dan derajatnya *mauquf* pada Atha`.

[97] Hadits *mauquf* kepada Abu Al-'Aliyah dan ia adalah seorang tabi'i yang *tsiqah*.

سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ (Aku bertanya kepada Abu Al Aliyah), ia adalah Rufai', dengan *dhammah* pada huruf awalnya. Ibnu Mahran Ar-Rayyahi Al Bashri Mukhadhdharam imam di antara para imam. Al Hafizh berkata, "Dia dari kalangan para pemuka tabi'in masyhur dengan julukannya. ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan lain-lainnya hingga Abu Al Qasim berkata kepada Al-Lalika'i, "Disepakati *tsiqah*-nya, hanya saja ia banyak *irsal* dengan orang yang ia ketahui." عَنْ رَجُلٍ (tentang seorang pria), yakni tentang kondisinya.

## Bab 43: Apakah Seseorang Harus Shalat Sedangkan Dirinya Menahan Buang Air Kecil? [Mim: 43-Ta': 43]

Yaitu orang yang bertahan untuk tidak buang air kecil. حَقَنَ الرَّجُلُ بَوْلَهُ (Seseorang menahan air seninya), yakni: Ia menahan dan mengumpulkannya, sehingga menjadi 'orang *kebelet*'. Ibnu Faris mengatakan, "Dikatakan demikian karena mengumpulkan susu dan menahannya di dalam kantungnya." Oleh sebab itu orang yang menahan tidak buang air kecil dinamakan 'orang kebelet'. Penyusun dengan lafazh حَقَنَ ini menghendaki makna yang lebih umum/luas, yakni: Menahan buang air besar dan air kecil. Oleh sebab itu dalam bab ini ia menyajikan hadits-hadits dari kedua makna itu. Atau dengan itu ia juga menghendaki makna yang khusus, yaitu: Menahan air kecil. Dengan lafazh خَلاَءٌ dan lafazh أَخْبَثَانِ yang ada di dalam hadits ia menghendaki salah satu dari kedua individunya, yaitu: menahan air kecil.

٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجاً أَوْ مُعْتَمِراً وَمَعَهُ النَّاسُ

وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاَةَ ــ صَلاَةَ الصُّبْحِ ــ ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ - وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاَءِ- فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ، وَالأَكْثَرُ الَّذِيْنَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوْا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

88. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abdullah bin Al Arqam bahwa suatu ketika ia berangkat untuk beribadah haji atau berumrah dan bersamanya serombongan orang dan ia sebagai imam mereka. Ketika pada suatu hari mendirikan shalat –shalat shubuh– ia berkata, "Hendaknya salah seorang dari kalian maju –lalu ia pergi ke WC– sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian hendak ke WC sedangkan shalat telah ditegakkan, hendaknya ia mengutamakan pergi ke WC."*

Abu Daud berkata, "Wuhaib bin Khalid, Syu'aib bin Ishaq dan Abu Dhamrah meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari seorang pria yang menyampaikan hadits kepadanya dari Abdullah bin Arqam. Kebanyakan orang yang meriwayatkannya dari Hisyam berkata sebagaimana kata Zuhair."[98]

وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ (dia sebagai imam mereka) dalam pelaksanaan shalat. Sedangkan lafazh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah*, "Bahwa ia berangkat menuju Makkah diiringi serombongan orang dan ia menjadi imam mereka." صَلاَةَ الصُّبْحِ (shalat shubuh) *badal* dari kata shalat. ثُمَّ

[98] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (142) dan Ibnu Majah (616).

قَالَ (ia berkata) yakni: Abdullah. لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ (Hendaknya salah seorang dari kalian maju) untuk menjadi imam. وَذَهَبَ (lalu ia pergi), yakni: Abdullah. الْخَلَاءِ (ke WC untuk buang air) kalimat ini bagian dari ucapan Urwah bin Az-Zubair. فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ (maka hendaknya ia mengutamakan pergi ke WC). Sehingga jiwanya merasa lega dan bisa menunaikan shalat. Karena jika ia menunaikan shalat sebelum itu terganggulah kekhusyu'annya dan terganggu pula shalat sepenuh hatinya. Di dalam hadits ini dalil bahwa tidak usah mengutamakan shalat jika dirinya merasa ada dorongan untuk buang air besar atau air kecil. عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ (dari seorang pria yang menyampaikan hadits kepadanya). Mereka memasukkan di antara Urwah dengan Abdullah bin Al Arqam seorang pria yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Juraij juga di dalam sebagian riwayat darinya sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Wuhaib. Ibnu Al Atsir di dalam kitab *Asad Al-Ghabah* berkata, "Al Bukhari sebagaimana dikisahkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Al Ilal Al Mufrad* menguatkan riwayat orang yang di dalamnya menambahkan 'dari seorang pria'. Demikian disebutkan di dalam kitab *At Talkhish.* وَالْأَكْثَرُ (dan kebanyakan orang), dengan kata lain: Kebanyakan para huffadz, seperti: Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Hafsh bin Ghiyats, Muhammad bin Ishaq, Syuja' bin Al Walid, Hammad bin Zaid, Waki', Abu 'Mu'awiyah, Al Mufadhdhal bin Fadhalah dan Muhammad bin Kinayah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abdul Barr. At-Tirmidzi menambahkan Yahya bin Sa'id Al Qaththan. Sedangkan Ibnu Al Atsir menambahkan Syu'bah, Ats-Tsauri, Hammad bin Salamah dan Ma'mar. كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ (sebagaimana kata Zuhair) bin Mu'awiyah dengan menghilangkan perantara antara Urwah dan Abdullah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Dikatakan pula, "Abdullah bin Arqam meriwayatkan satu buah hadits dari Nabi SAW. Di dalam kitab-kitab

ini ia tidak memiliki selain satu hadits ini saja." At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abdullah bin Al Arqam adalah hadits *hasan.*"

٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - الْمَعْنَى - قَالُوْا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ — قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيْثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوْا — أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَجِيْءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

89. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Musaddad dan Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami – makna– mereka mengatakan, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Harzah ia berkata, "Abdullah bin Muhammad menyampaikan hadits keapda kami —Ibnu Isa mengatakan bahwa di dalam haditsnya terdapat Ibnu Abu Bakar, kemudian mereka sepakat— saudara Al Qasim bin Muhammad ia berkata, "Kami sedang berada di kediaman Aisyah. Lalu didatangkan makanannya sehingga Al Qasim berdiri untuk menunaikan shalat. Maka Aisyah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak boleh melakukan shalat setelah dihidangkan makanan dan tidak boleh juga ketika ia sedang didesak oleh dua macam kotoran."*[99]

الْمَعْنَى (makna), dengan kata lain: maknanya sama sekalipun berbeda-beda lafazhnya. قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيْثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ (Ibnu Isa mengatakan bahwa di dalam haditsnya terdapat Ibnu Abu Bakar), dengan kata lain: Di dalam riwayatnya, Muhammad bin Isa berkata, "Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar. Namun Yahya dan

[99] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Al Masajid*/67).

Musaddad dengan Abdullah bin Muhammad saja tanpa tambahan Ibnu Abi Bakar."

ثُمَّ اتَّفَقُوا (kemudian mereka sepakat) mereka bertiga di dalam riwayat mereka sehingga mereka berkata, "أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (saudara Al Qasim bin Muhammad). Yakni: Abbdullah bin Muhammad. فَقَامَ الْقَاسِمُ (sehingga Al Qasim berdiri) ia adalah bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq Abu Muhammad Al Madani, salah seorang fuqaha yang tujuh orang. Ia meriwayatkan dari Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan jama'ah. Yang telah meriwayatkan darinya Az-Zuhri, Nafi', Asy-Sya'bi dan Khalaiq. Malik berkata, "Al Qasim adalah salah satu di antara para ahli fikih umat." Ibnu Sa'ad berkata, "Dia adalah seorang yang *tsiqah*, alim, faqih, imam dan banyak memiliki hadits." Abu Az-Zinad berkata, "Aku tidak menemukan orang yang lebih tahu Sunnah daripada diri Al Qasim."

لاَ يُصَلَّى (Tidak boleh shalat). Dengan bentuk *majhul.* Sedangkan di dalam riwayat Mulsim disebutkan: لاَ صَلاَةَ (tidak ada shalat). بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ (dengan telah dihidangkannya makanan). Dengan kata lain: Ketika datangnya makanan yang diinginkan oleh nafsu makan. Dengan kata lain: Tidak boleh ditegakkan shalat di tempat yang banyak makanan ketika dirinya sangat ingin memakannya. Ini bersifat umum, baik shalat *nafilah* atau shalat fardhu, bagi orang kelaparan dan lainnya. Di dalam hadits ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan makruh melakukan shalat dengan datangnya makanan yang ia ingin memakannya, dalam kondisi seperti itu akan menyebabkan hati sibuk karenanya. وَلاَ (juga tidak boleh) menunaikan shalat. وَهُوَ (ketika ia) yaitu orang yang shalat tersebut. يُدَافِعُهُ (didesak) orang yang menunaikan shalat itu juga. الأَخْبَثَانِ (dua macam kotoran). Ini adalah *fa'il* kata kerja يُدَافِعُ (mendesak), yaitu: Air kecil dan air besar. Dengan kata lain: Tidak shalat seorang yang menunaikannya terlaksana ketika dirinya sedang didesak dua macam kotoran. Dua hal

ini mendesaknya sehingga hatinya sibuk dengannya dan hilanglah rasa khusyu'. Ditambahkan kepada yang demikian itu apa saja yang sama maknanya yang sama-sama bisa menyibukkan hati, dan menghilangkan kesempurnaan kekhusyu'an. Sedangkan shalat setelah dihidangkannya makanan mengundang munculnya sejumlah pendapat. Di antara mereka ada yang bermadzhab bahwa wajib mendahulukan makan atas shalat. Di antara mereka mengatakan, "Hal itu *mandub* bagi orang yang mengaitkan hal itu dengan hajat. Sedangkan orang yang tidak mengaitkannya, maka akan ada sebagian penjelasan tentang hal itu *insya Allah Ta'ala.*"

٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.

90. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Ayyasy menceritakan kepada kami dari Habib bin Shalih dari Yazid bin Syuraih Al Hadhrami dari Abu Hayyi Al Muadzdzin dari Tsauban ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga hal tidak halal bagi seseorang untuk melakukannya: Seseorang tidak boleh menjadi imam bagi suatu kaum lalu mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Jika ia melakukan hal ini, maka ia telah mengkhianati mereka. Tidak boleh seseorang melihat ke bagian dalam suatu rumah sebelum meminta izin. Jika ia melakukan hal demikian maka ia telah memasukinya. Tidak boleh bagi seseorang*

*menunaikan shalat ketika dirinya dalam keadaan 'kebelet' hingga telah menjadi lega."*[100]

ثَلاَثٌ (*Tiga hal*). 'Tiga hal', dengan bentuk *idhafah* yang kemudian *mudhaf ilaih*-nya dihilangkan. Oleh sebab itu boleh menetapkan *mubtada'* dengan bentuk *nakirah*. أَنْ يَفْعَلَهُنَّ (*tidak halal bagi seseorang melakukannya*) adalah bentuk *mashdar* yang terdiri dari أَنْ dan فعل (kata kerja) لاَ sebagai *fa'il* dari kata kerja يَحِلُّ. Dengan kata lain: Tidak halal melakukannya, demikian dikatakan oleh Al Azizi. لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ (*Seseorang tidak boleh menjadi imam*) يَؤُمُّ dengan *dhammah* adalah *khabar* dalam arti larangan. فَيَخُصُّ (*lalu mengkhususkan*). Dikatakan di dalam kitab *At-Tawassuth*, "Ia dengan harokat *dhammah* karena *athaf* dan dengan *nashb* karena bentuk kalimat jawab. Al Azizi di dalam kitab *Syarh Al Jami'* berkata, "Ia *manshub* karena أَنْ yang disembunyikan, sebab keberadaannya setelah nafi sebagaimana dalam firman Allah: لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا (*Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati)* **(Qs. Faathir [35]: 36).** بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ ( *dengan doa dan tidak bagi orang lain*).

Al Azizi berkata, "Khususnya dalam doa qunut, dan tidak demikian halnya dalam doa *iftitah*, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan dalam tasyahhud." Sedangkan dalam kitab *At-Tawassuth* ia berkata, "Artinya adalah bahwa ia mengkhususkan dirinya dalam berdoa dalam shalat dan membiarkan orang-orang yang mengikutinya." Dikatakan, "Dia menafikan mereka, seperti: Kasihanilah aku dan Muhammad dan jangan kasihani seorangpun yang lain bersamaku. Kedua-duanya haram. Atau yang kedua saja

---

[100] *Isnad*-nya *dhaif*, Yazid bin Syuraih *maqbul* (diterima) di kalangan para tabi'in. Abu Uayyi Al Muadzdzin Syidad bin Hayyi demikian pula. Tidak ada yang baku yang menunjukkan bahwa ia adalah tabi'i. Hal itu telah disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Atba' At-Tabi'in.* Jika hal itu benar, maka haditsnya ini menjadi *mursal.* Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi (357) dan Ibnu Majah (617 dan 619).

yang haram, karena diriwayatkan bahwa setelah bertakbir beliau berucap: . اللّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ.... الْحَدِيْثُ (*Ya Allah, bersihkanlah aku dari berbagai kesalahanku*). *Hadits.*

Doa setelah salam bisa seperti doa dalam salam itu atau tidak demikian. فَإِنْ فَعَلَ (*Jika ia melakukan*), dengan kata lain: Mengkhususkan diri sendiri dalam berdoa. فَقَدْ خَانَهُمْ (*maka ia telah mengkhianati mereka*). Karena semua yang diperintahkan oleh Penetap syari'at adalah amanah dan meninggalkannya adalah khiyanat. وَلاَ يَنْظُرُ (*Tidak boleh seseorang melihat*). Dengan *rafa'* karena di-*athaf*-kan kepada لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ (*Seseorang tidak boleh menjadi imam*). فِي قَعْرِ (*ke bagian dalam*) dengan huruf *qaf* berharakat *fathah* dan huruf *ain* bersukun. Dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah* قَعْرُ الشَّيْءِ artinya adalah dasar paling bawah sesuatu. Bentuk jamaknya قُعُوْرٌ seperti halnya: فَلْسٌ فُلُوْسٌ. Demikian itu sebagaimana ungkapan: جَلَسَ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ (duduk di dalam rumahnya) sebagai bentuk *kinayah* (sindiran) bagi sikap selalu di dalam rumah. **Selesai**. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah 'di dalam rumah'.

قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ (*sebelum meminta izin*) kepada penghuninya. فَإِنْ فَعَلَ (*Jika ia melakukan*) yakni: melongok ke bagian dalam rumah tanpa meminta izin kepada penghuninya. دَخَلَ (*maka ia telah memasukinya*) melakukan dosa masuk rumah. وَلاَ يُصَلِّي (*Tidak boleh bagi seseorang manunaikan shalat*) dengan huruf *lam* berharakat *kasrah* dan ber-*tasydid* merupakan *fi'il mudhari'*, *fi'il* dalam makna *nakirah*, dan *nakirah* jika ada di dalam penafian, maka ia menjadi umum sehingga termasuk penafian hukum 'boleh' dalam shalat fardhu *ain* dan 'kifayah', seperti: Shalat janazah dan shalat sunnah sehingga tidak ada di antara semua itu yang menjadi halal.

حَقِنٌ (*dalam keadaan 'kebelet'*) dengan huruf ha' berharakat *fathah* dan huruf *qaf* berharakat *kasrah*. Ibnu Al Atsir mengatakan, "اَلْحَاقِنُ dan اَلْحَقِنُ sama artinya." يَتَخَفَّفَ (*telah menjadi lega*) dengan titik dua di bawah berharakat *fathah* kemudian titik dua di atas. Yakni: Meringankan dirinya dengan mengeluarkan sisa-sisanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits Ibnu Majah disederhanakan. Disebutkan pula hadits Yazid bin Syuraih dari Umamah dan hadits Yazid bin Syuraih dari Abu Hurairah dalam hal yang sama, ia berkata, "Hadits Yazid bin Syuraih dari Abu Hayyi Al Muadzdzin dari Tsauban dalam masalah ini adalah lebih baik *isnad*-nya dan lebih masyhur." **Selesai.**

٩١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ

حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ. ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، قَالَ: وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْماً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيْهَا أَحَدٌ.

91. Mahmud bin Khalid As-Sulami menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Tsaur menceritakan kepada kami dari Yazid bin Syuraih Al Hadhrami dari Abu Hayyi Al Muadzdzin dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk shalat ketika dirinya sedang 'kebelet' hingga meringankannya.*" Kemudian diarahkan *kep*adanya hadits serupa dengan lafazh ini, "*Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka dan tidak boleh baginya mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri dan tidak untuk selain dirinya. Jika ia melakukan yang demikian maka ia telah mengkhianati mereka.*"

Abu Daud berkata, "Ini sebagian dari tradisi warga Syam yang tidak ada seorangpun yang mengikuti mereka."[101]

سَاقَ نَحْوَهُ (Kemudian diarahkan kepadanya yang serupa dengannya), dengan kata lain: Tsaur mengarahkan seperti hadits Habib bin Shalih yang tersebut di atas. Dilakukan demikian karena Yazid bin Syuraih memiliki dua orang murid. Salah satu di antaranya adalah Habib bin Shalih, sedangkan yang lainnya adalah Tsaur bin Yazid Al Kila'i. Maka riwayat Tsaur dari Yazid bin Syuraih sama dengan riwayat Habib bin Shalih. عَلَى هَذَا اللَّفْظِ (yang serupa dengan lafazh ini). Sesuatu yang ditunjuk (dengan kata هَذَا) apa yang disebutkan dengan kata-kata قَالَ (ia berkata), yakni: Tsaur.

إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (kecuali dengan izin mereka). Ini sebuah ketegasan bahwa seorang penziarah tidak boleh menjadi imam bagi tuan rumah yang diziarahi. Akan tetapi tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada orang yang datang ziarah. Namun jika memberi izin kepadanya maka tidak mangapa ia menjadi imam. وَلاَ يَخْتَصُّ (dan tidak boleh baginya mengkhususkan). Dalam sebagian naskah ditulis وَلاَ

[101] Hadits ini penguat bagi hadits sebelumnya.

يَخُصُّ. Yang dimaksud adalah bahwa di antara riwayat Habib bin Shalih dengan riwayat Tsaur terdapat perbedaan lafazh namun tidak dalam makna. Hanya saja di dalam hadits Tsaur terdapat kalimat yang tidak ada di dalam riwayat Habib bin Shalih, yaitu ungkapan: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (*Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka*). Sedangkan di dalam riwayat Habib kalimat yang tidak ada di dalam riwayat Tsaur, yaitu ungkapan: وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ (*Tidak boleh seseorang melihat ke bagian dalam suatu rumah sebelum meminta izin. Jika ia melakukan hal demikian, maka ia telah masuki*). Lafazh-lafazh keduanya sangat dekat dalam ucapan namun sama dalam makna. Demikian disebutkan di dalam kitab *Manhiyyah Ghayah Al Maqshud.* Di dalamnya ia juga berkata, "Penaku telah tergelincir ketika menjelaskan dalam penulisan *fa'il* dalam ungkapan سَاقَ yang aku tulis سَاقَ yakni: Ahmad bin Ali. Yang benar adalah Tsaur bin Yazid. Berdasarkan hal itu maka dari awal aku menulis: سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ. *Wallahu a'lam.*" Lafazh Ahmad bin Ali dalam tujuh tempat, dalam setiap tempat itu kelalaian dariku, maka semoga Allah merahmati orang yang memperbaikinya dan menggantinya dengan 'Tsaur bin Yazid'. Selesai ucapannya.

Pada semua hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan makruh hukum shalat setelah dihidangkan makanan atau ketika dalam dorongan ingin buang dua hajat. Kemakruhan ini menurut kebanyakan para ulama adalah jika shalat dalam keadaan demikian, sedangkan waktunya masih cukup. Sedangkan jika waktunya telah sangat sempit, sehingga jika ia makan atau buang hajat, maka ia akan ketinggalan waktunya, maka ia harus shalat dengan keadaan yang ada karena menjaga kemuliaan waktu dan tidak boleh menunda shalat itu. Abu Sa'id Al Mutawalli mengisahkan dari sebagian para imam kalangan

Syafi'iah bahwa ia tidak shalat dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi ia tetap makan dan bersuci sekalipun sampai lewat waktu. An-Nawawi berkata, "Jika shalat dalam keadaannya itu dan waktunya masih cukup luas maka ia telah melakukan kemakruhan, tetapi shalatnya shah menurut kami dan menurut jumhur, akan tetapi lebih disukai dan tidak wajib untuk mengulanginya." Al Qadhi Iyadh menukil dari Ahl Azh-zhahir bahwa shalat seperti itu adalah batal. Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan penyusun seorang diri meriwayatkannya. سُنَن (tradisi) cara.

أَهْلِ الشَّامِ (warga Syam), yakni: Para perawi hadits Abu Hurairah semuanya berasal dari Syam. فِيْهَا (di dalamnya), yakni: Dalam riwayat itu. أَحَدٌ (seorangpun) selain warga Syam selain Abu Hurairah.

**Bab 44: Air yang Cukup untuk Berwudhu [Mim: 44-Ta': 44]**

٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبَانٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ.

92. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Shafiyyah binti Syaibah dari Aisyah bahwa Nabi SAW mandi dengan satu sha' dan berwudhu dengan satu mud.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Aban dari Qatadah ia berkata, "Aku pernah mendengar Shafiyyah."[102] Cukup بِالصَّاعِ (dengan satu *sha'*), dengan kata lain: Sepenuh *sha'*. *Sha'* adalah

[102] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (345) dan Ibnu Majah (268).

takaran yang mencakup empat *mud*. Sedangkan satu *mud* adalah satu sepertiga *rithl* menurut orang-orang Irak. Yang demikian ini menjadi pendapat warga Hijaz dan Asy-Syafi'i. Sedangkan para ahli fikih Irak dan Abu Hanifah berkata, "Adalah dua *rithl*, sehingga satu sha' adalah lima dua pertiga rithl atau delapan rithl. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Al Karmani di dalam *Syarh Al Bukhari* berkata, "*Sha'* di zaman beliau SAW adalah satu dua petiga *mud*, sebagaimana *mud* kalian sekarang ini." Dengan kata lain: *Sha'* beliau SAW adalah empat *mud*, satu *mud* adalah satu sepertiga *rithl* model Irak. Umar bin Abdul Aziz menambahkan kepada *mud* itu sehingga menjadi satu *sha'* adalah satu sepertiga *mud* Umar. Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Al Fath* berkata, "Satu *sha'* menurut apa yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i dan lain-lainnya adalah seratus tiga puluh dirham." An-Nawawi menguatkan bahwa satu *sha'* adalah seratus dua puluh delapan empat pertujuh dirham. Syaikh Al Muwaffaq telah menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat ini berkenaan dengan masalah ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya aslinya adalah seratus dua puluh delapan empat pertujuh. Kemudian mereka memberikan tambahan dalam hal ini untuk membulatkan bilangan pecahan sehingga menjadi seratus tiga puluh."

بِمُدٍّ (dengan satu *mud*). Kata ini dengan *dhammah* yang artinya adalah seperempat *sha'* menurut bahasa dan telah berlalu penjelasannya. Di dalam kamus di katakan, "Atau sepenuh telapak tangan orang pertengahan jika kedua telapak tangannya dipenuhi ketika keduanya disodorkan. Dari hal inilah disebut *mud*." Hal itu telah aku coba dan ternyata benar. قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ (Dia berkata, "Aku pernah mendengar Shafiyyah). Di dalam riwayat Aban, Qatadah telah berterus-terang telah mendengar sehingga hilanglah prasangka *tadlis* yang ia lakukan di dalam riwayat yang lalu yang mu'an'an.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al Bukhari dan Muslim menriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Jabr dari Anas bin Malik ia berkata, "Nabi SAW berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu sha' hingga lima

mud." Sedangkan Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Safinah dengan redaksi yang serupa dengannya.

٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

93. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Jabir ia berkata , "Nabi SAW mandi dengan satu sha' dan berwudhu dengan satu mud." [103]

يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (mandi dengan satu sha' dan berwudhu dengan satu mud). Bukan berarti bahwa mandi dengan satu *sha'* dan berwudhu dengan satu *mud* untuk pembatasan dan sebagai ukuran, akan tetapi mungkin Nabi SAW mencukupkan diri dengan satu sha' dan mungkin juga lebih dari itu. Muslim meriwayatkan dari hadits Aisyah RA bahwa dirinya mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana adalah berbeda. Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i dan lain-lainnya berkata, "Dia tiga *sha'*." Muslim juga meriwayatkan dari dua buah haditsnya bahwa beliau SAW mandi dari satu bejana yang *muat* tiga *mud*. Ini menunjukkan adanya perbedaan keadaan dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan. Dalam hadits ini penolakan bagi orang yang membatasi air untuk berwudhu dan mandi dengan apa yang disebutkan di dalam dua buah hadits di dalam bab ini. Mayoritas membawanya kepada hukum *istihbab* (disukai), karena kebanyakan orang yang mengukur wudhu dan mandi beliau SAW dari kalangan para sahabat mengukur keduanya dengan ukuran itu. Di dalam riwayat Muslim dari Safinah seperti itu pula. Pada riwayat Ahmad dari Jabir seperti itu pula. Hal ini jika tidak diperlukan tambahan. Hal ini juga bagi orang yang postur

---

[103] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Al *Musnad.*

٢٨٧

tubuhnya pertengahan. Demikian di dalam *Al Fath* dan sebagian penjelasannya akan datang *insya Allah Ta'ala* pada bab: Ukuran Air yang cukup untuk Mandi.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya terdapat Yazid bin Abu Ziyad yang dianggap berada di Kufah dan haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah."

٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِي - وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ.

94. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib bin Al Anshari ia berkata, "Aku pernah mendengar Abbad bin Tamim dari nenekku —ia adalah Ummu Umarah— bahwa Nabi SAW berwudhu lalu dibawakan bejana yang di dalamnya ada air seukuran dua pertiga *mud*."[104]

عَنْ جَدَّتِي (dari nenekku). Di dalam riwayat An-Nasa'i, "Ia menceritakan dari nenekku." Ia adalah nenek Habib Al Anshari, sebagaimana demikian jelas dari konotasi ungkapan dalam kitab. Sedangkan riwayat An-Nasa'i lebih jelas daripadanya. At-Tirmidzi berkata dalam bab: Keutamaan Orang yang Berpuasa jika Makan di sisinya dan juga Abu Isa berkata, "Ummu Umarah adalah nenek Habib bin Zaid Al Anshari." **Selesai.**

Di dalam kitab *Al Athraf*, Al Muzayyi berkata, "Ummu Umaran Al Anshariah adalah nenek Habib bin Zaid." **Selesai.**

[104] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (74).

أُمُّ عُمَارَة (Ummu Umarah) dengan huruf *ain* berharakat *dhammah* lalu *mim* berharakat *fathah*. Namanya adalah Nasibah (dengan huruf *nun* berharakat *fathah*) dan *sin* berharakat *kasrah,* ia adalah anak perempuan Ka'ab Al Anshariah An-Najjariyah. تَوَضَّأَ (berwudhu) yakni: Hendak berwudhu. فَأُتِيَ (lalu dibawakan) dengan bentuk *majhul*. بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ (bejana yang di dalamnya air seukuran dua pertiga *mud*). Air yang ada di dalam bejana seukuran dua pertiga *mud.* Dua pertiga *mud* lebih sedikit daripada apa yang diriwayatkan tentang air wudhu Rasulullah SAW.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i."

٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ: عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ، قَالَ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى، حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: اَلصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ. وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

95. Muhammad bin Ash Shabbah bin Al-Bazzar menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Isa

dari Abdullah bin Jabr dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW berwudhu dari bejana yang berisi dua *rithl* dan mandi dengan satu *sha'."*

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dari Syarik ia berkata, "Dari Ibnu Jabr bin 'Atik ia berkata, "Dan diriwayatkan oleh Sufyan dari Abdullah bin Isa. Jabr bin Abdullah menceritakan kepadaku."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah ia berkata, "Abdullah bin Abdullah bin Jabir menceritakan kepadaku, aku pernah mendengar Anas bahwa ia mengatakan, "Berwudhu dengan satu mangkuk *mud*", dan tidak menyebutkan dua *rithl.*

Abu Daud berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "Satu *sha'* adalah lima *rithl.* Itu adalah *sha'* Ibnu Abu Dzi'b. dan itulah *sha'* Nabi SAW." [105]

يَسَعُ رِطْلَيْنِ (*Berisi dua rithl*) air. *Rithl* adalah parameter yang dengannya sesuatu ditimbang. *Kasrah*-nya lebih populer daripada *fathah*-nya. Di Baghdad, yang seperti ini adalah dua belah *uqiah.* Satu *uqiah* adalah satu duapertiga *astar. Astar* adalah empat setengah mitsqal. *Mitsqal* adalah satu tigapertujuh dirham. Satu dirham adalah enam *daniq. Daniq* adalah delapan duaperlima biji. Dengan demikian maka satu *rithl* adalah sembilan puluh *mitsqal*, yaitu seratus dua puluh delapan empatpertujuh dirham. Bentuk jamaknya adalah أَرْطَالٌ.

*Rithl* adalah nama takaran, ia berharakat *kasrah.* Sebagian mereka mengisahkan dengan *fathah.* Demikian di dalam kitab *Al Mishbah.* إِلاَّ أَنَّهُ (bahwa ia), yakni: Syu'bah.

بِمَكُّوكٍ (dengan satu makkuk *mud*). Dengan huruf miim berharakat *fathah* lalu *kaf* pertama berharakat *dhammah* dan ber-*tasydid.* Bentuk jamaknya adalah مَكَاكِيْكُ dan مَكَاكِي. Kiranya yang dimaksud dengan مَكُّوكٌ di sini adalah mud. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Ibnu Al Atsir mengatakan, "Yang dimaksud dengan

---

[105] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (201) dan Muslim (*Haidh*/51).

makkuk adalah *mud.*" Dikatakan, "*Sha'.*" Yang pertama lebih sesuai. Bentuk jamaknya adalah مَكَاكِي dengan mengganti (*ibdal*) *kaf* yang terakhir dengan *ya'*. *Makkuk* adalah nama takaran. Ukurannya berbeda-beda sebagaimana berbeda-bedanya istilah di setiap negeri. **Selesai.**

Aku katakan, "Yang dimaksud dengan makkuk di sini adalah mud dan bukan yang lainnya, karena disebutkan di dalam hadits lain yang ditafsirkan dengan *mud.*" Al Qurthubi berkata, "Yang benar bahwa yang dimaksud dengannya di sini adalah *mud*, dengan dalil riwayat yang lain." Syaikh Waliyuddin Al Iraqi di dalam *Shahih Ibnu Hibban* di bagian akhir hadits mengatakan, "Abu Khaitsamah berkata, "*Makkuk* adalah *mud.*" وَلَمْ يَذْكُرْ (*dan ia tidak menyebutkan*) Syu'bah sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Isa. عَتِيكٍ ('Atik) dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan huruf *ta'* berharakat *kasrah* dengan dua titik di atas. قَالَ (ia berkata) Abu Daud. Pokok dari pembahasan ini adalah bahwa mereka berbeda pendapat berkenaan dengan nama seorang perawi dari Anas. Maka Syu'bah mengatakan, "Ia adalah Abdullah bin Abdullah bin Jabr. Di anatara mereka ada yang menisbatkan kepada kakeknya." Syarik berkata, "Ia adalah Abdullah bin Jabir." Yahya bin Adam berkata, "Ia adalah Ibnu Jabir." Sedangkan Sufyan mengatakan, "Jabir bin Abdullah." Yang benar adalah yang terpelihara, "Abdullah bin Abdullah bin Jabr bin Atik karena kesamaan para huffadz berkenaan dengan nama ini." *Wallahu a'lam.*

وَهُوَ (*dan dia*) Yakni: Apa yang dikatakan oleh Ahmad berkenaan dengan pengukuran sha'. ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (Ibnu Abu Dzi'b) ia adalah Muhammad bin Abdur-Rahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abu Dzi'b Abu Al Harits Al Madani, salah satu di antara para imam dari Nafi' dan Az-Zuhri serta Syurahbil. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu Nu'aim dan jama'ah. Al Hafizh berkata, "Ia adalah

salah satu di antara para imam besar dan ulama yang *tsiqah.*" Akan tetapi Ibnu Al Madini berkata, "Mereka me-*dhaif*-nya dalam kitab Az-Zuhri, namun demikian, ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad dan tidak meridhai Az-Zuhri serta membuang Al Qadar sehingga tidak baku padanya. Bahkan Mush'ab Az-Zubairi dan lain-lain menafikan hal itu darinya. Ahmad sangat memuliakannya sehingga mengutamakannya atas Malik dalam hal *wara'*nya. Mereka membicarakannya tentang telah mendengarnya ia dari Az-Zuhri, karena terjadi sesuatu antara dirinya dengan Az-Zuhri, sehingga Az-Zuhri bersumpah tidak akan menceritakan kepadanya yang kemudian ia menyesali sumpahnya. Amr bin Ali Al Falas berkata, "Ia lebih aku sukai dari kalangan Az-Zuhri daripada setiap orang Syam." وَهُوَ (*dan ia*), yakni: *Sha'* Ibnu Abu Dzi'b seperti *sha'* Nabi SAW. Yaitu yang cukup untuk lima sepertiga *rithl* air.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lafazhnya adalah, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي (Rasulullah SAW berwudhu dengan satu makkuk dan mandi dengan lima makkuk)

Juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيْكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ *(Rasulullah SAW mandi dengan lima makkuk dan berwudhu dengan satu makkuk)*

Dalam suatu riwayat disebutkan kata مَكَاكِي.

**Bab 45: Boros Air [Mim: 45-Ta': 45]**

Yang dimaksud adalah lebih dari tiga kali dalam mencuci anggota wudhu atau boros dalam penggunaan air dalam berwudhu sehingga lebih dari yang dibutuhkan.

٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ: أَىْ بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ.

96. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jurairi menceritakan kepada kami dari Abu Na'amah bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya mengucapkan, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu istana yang putih di sebelah kanan surga jika aku memasukinya." Maka ia (Abdullah bin Mughaffal) berkata, "Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepada-Nya dari siksa neraka. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Bahwa suatu ketika di dalam umat ini akan ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa.*"[106] الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ (istana yang putih). الْقَصْرُ adalah rumah yang sangat besar dan sangat kokoh, karena di dalamnya dibatasi apa-apa yang dilarang. Demikian disebutkan di dalam kitab *At-Tawassuth.* إِذَا دَخَلْتُهَا (jika aku memasukinya), yakni: Surga.

قَالَ (dia berkata) Abdullah kepada anaknya ketika ia mendengar anaknya itu berdoa dengan kata-kata seperti itu. Sebagian para pensyarah berkata, "Abdullah mengingkari anaknya berkenaan dengan yang demikian itu, karena anaknya tampak sangat tamak kepada apa-apa yang tidak mungkin dicapai dengan berdoa meminta kedudukan seperti para nabi dan menganggap yang demikian itu adalah berlebih-lebihan dalam berdoa karena di dalamnya ada sikap melampaui batas

[106] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3864).

adab." Dikatakan pula, "Karena ia memohon sesuatu tertentu." *Wallahu a'lam.*

إِنَّهُ (Bahwa suatu ketika), kata ganti untuk menunjukkan keadaan. يَعْتَدُوْنَ (*berlebih-lebihan*). Melampaui batas. فِي الطُّهُوْرِ (*dalam bersuci*). Dengan huruf tha' berharakat *dhammah* atau berharakat *fathah*. Maka berlebih-lebihan dalam bersuci adalah mencuci anggota wudhu lebih dari tiga kali, boros penggunaan air dan mencuci anggota wudhu dengan sangat karena waswas. Para ulama sepakat untuk menyatakan dilarang berlebih-lebihan dalam penggunaan air sekalipun di tepi laut. Hal itu karena apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW berlalu di dekat Sa'ad yang sedang berwudhu, sehingga beliau bersabda, مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ: أَفِي الْوُضُوْءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (*Kenapa engkau berlebih-lebihan dalam hal ini wahai Sa'ad?"* ia bertanya, "Apakah ada berlebih-lebihan di dalam wudhu itu?" Beliau menjawab, *"Ya, sekalipun engkau berada di dalam sungai yang mengalir."* **Selesai.**

Hadits Ibnu Mughaffal ini mencakup kegiatan mencuci anggota wudhu dan menghilangkan najis. وَالدُّعَاءِ (*dan berdoa*) *athaf* kepada 'bersuci'. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam hal tersebut adalah melampaui batas. Dikatakan, "Doa memohon sesuatu yang tidak diperbolehkan, mengangkat suara keras-keras dan berteriak-teriak." Dikatakan pula, "Memohon kedudukan para nabi AS." Demikian dikisahkan oleh An-Nawawi di dalam *Syarah*nya. Dalam kitabnya *Al Ihya* karangan Al Ghazali menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah menggunakan sajak dalam berdoa.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, khusus berkenaan dengan doa saja."

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Di dalam bab ini hadits Ubai bin Ka'ab dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, إِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ، فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ. (*Sesungguhnya wudhu itu*

*memiliki syetan yang disebut Al-Walhan. Maka jauhilah oleh kalian rasa waswas berkenaan dengan air*). Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan ia berkata, "*Gharib*".

*Isnad* hadits ini tidak kuat menurut para ahli hadits. Kita tidak mengetahui seorangpun yang meng-*isnad*-kan selain Kharijah –yaitu: Ibnu Mush'ab– Ia berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan tidak hanya dari satu jalur dari *Al Hasan.*" Ungkapan mereka bahwa di dalam bab ini tidak ada sama sekali hadits yang datang dari Nabi SAW. Kharijah adalah *dhaif*, tidak kuat menurut para sahabat kami. Ibnu Al Mubarak menyatakannya *dhaif* dan mengatakan, "Di dalam bab ini hadits dari Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Mughaffal. Ini akhir ucapannya. Sedangkan yang benar dari Nabi SAW penyebutan syetan dalam shalat yang mengganggu orang yang sedang menunaikannya, yaitu Khinzab yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Umarah bin Abu Al Ash Ats-Tsaqafi."

Menyempurnakannya adalah dengan tidak meninggalkan sedikitpun dari hal-hal yang fardhu atau sunnah di dalamnya.

### Bab 46: Menyempurnakan Wudhu [Mim: 46-Ta': 46]

٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْماً وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ، فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوْا الْوُضُوءَ.

97. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, manshur menceritakan kepadaku dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW melihat suatu kaum yang mana tumit mereka terlihat kering,

sehingga beliau bersabda, *"Celakalah orang-orang yang lalai mencuci tumitnya, baginya siksa neraka. Sempurnakanlah wudhu."*[107]

رَأَى قَوْمًا (melihat suatu kaum). Hadits ini seutuhnya sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa ia berkata, رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ فِي الطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوْا وَهُمْ عَجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ (Kami sedang kembali bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Sehingga ketika kami tiba di sumber air di perjalanan tergesa-gesalah suatu kelompok ketika tiba waktu ashar sehingga mereka berwudhu dengan tergesa-gesa. Sehingga kami sampai kepada mereka)

وَأَعْقَابُهُمْ (*yang mana tumit mereka*) bentuk jamak dari عَقِبٌ, dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan huruf *qaf* berharakat *kasrah*, atau dengan huruf *ain* berharakat *fathah* atau berharakat *kasrah* dan huruf *qaf* berharakat *sukun*. Artinya adalah bagian belakang telapak kaki hingga tempat tali sandal. تَلُوْحُ (*terlihat*), yakni terlihat kering sehingga orang akan melihat ada bagian yang berwarna putih karena tidak terkena air. Sedangkan dalam riwayat Muslim terlihat jelas bahwa bagian itu tidak terkena air. فَقَالَ (lalu beliau bersabda) yakni: Rasulullah SAW. وَيْلٌ (*Celakalah*). Boleh *mubtada'* berbentuk *nakirah* karena ia adalah doa. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan maknanya sehingga muncul berbagai pendapat. Yang paling jelas adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Abu Sa'id dengan derajat *marfu'* yang berbunyi, وَيْلٌ وَادٌ فِي جَهَنَّمَ (Wail adalah suatu lembah di dalam neraka Jahannam).

Demikian dikatakan oleh Al Hafidz. لِلْأَعْقَابِ (*orang-orang yang lalai mencuci tumitnya*). Huruf *lam* untuk menunjukkan kepastian dan

[107] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Asy Syaikhani: Al Bukhari (60) dan Muslim (*Thaharah*/26).

bersambung dengannya apa-apa yang bersamanya, artinya: Celakalah orang-orang yang sembarangan dalam mencuci tumit. Dikatakan, "Tumit itu khusus akan mendapatkan adzab jika diabaikan pencuciannnya. مِنَ النَّارِ (*baginya siksa neraka*) sebagai penjelasan bagi 'kecelakaan'.

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (*Sempurnakanlah wudhu*). Dengan kata lain: Sempurnakan, lengkapi dan jangan meninggalkan anggota wudhu sehingga tidak tercuci. Yang dimaksud dengan 'penyempurnaan' di sini adalah penyempurnaan wudhu dengan mengalirkan air ke seluruh bagian luar anggota wudhu. Ini adalah fardhu, sedangkan penyempurnaan dalam arti mencuci tiga kali adalah sunnah. Penyempurnaan yang artinya mengalirkan air adalah syarat. Penyempurnaan yang berarti memperbanyak air dengan tidak berlebih-lebihan adalah keutamaan. Dengan semua makna dengan tingkatan-tingkatannya seperti itulah 'penyempurnaan' ditafsirkan. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al-Lam'at.* Syaikhnya syaikh kita Al Allamah Muhammad Ishaq Al Muhaddits Ad-Dahlawi berkata, "Penyempurnaan ada tiga macam; Fardhu, yaitu: mengalirkan air satu kali ke seluruh anggota wudhu; Sunnah, yaitu mencuci anggota wudhu tiga kali; Mustahabb, yaitu memperlama dalam tiga kali mencuci." **Selesai.**

Hadits ini digunakan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh mengusap dua kaki ketika tidak mengenakan sepatu. An-Nawawi berkata, "Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh banyak orang sehingga mereka terbagi ke dalam berbagai madzhab. Sekelompok para ahli fikih dari kalangan ahli fatwa di segala zaman dan kota berpandangan bahwa yang wajib adalah mencuci dua kaki serta kedua mata kaki dan tidak cukup hanya sarta mengusap keduanya. Tidak wajib mengusap keduanya ketika mencuci. Perbedaan pandangan ini tidak baku dari seseorang yang mengabaikan ijma'." **Selesai.**

Di dalam kitab *At-Tawassuth* ia berkata, "Perkara ini perlu ditinjau kembali. Ibnu At-Tin telah menukil 'kebebasan memilih' dari sebagian para pengikut Asy-Syafi'i. Sedangkan Ikrimah melihat bahwa cukup mengusap pada keduanya. Telah baku dari jamaah yang suka mengabaikan ijma' dengan para *isnad* yang *shahih* seperti: Ali, Ibnu Abbas, Al Hasan, Asy-Sya'bi dan lain-lain." **Selesai**. Di dalam kitab *Fath Al Bari* bahwa orang yang merasa cukup dengan mengusap, berpegang kepada firman Allah SWT وَأَرْجُلِكُمْ (*dan kaki kalian*) sebagai *athaf* dari وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (*dan usaplah kepala kalian*), sehingga sebagian para sahabat dan tabi'in mengikuti makna eksplisitnya. Dikisahkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang *dhaif* yang jelas darinya muncul perbedaan pendapat, demikian juga dari Ikrimah, Asy-Sya'bi dan Qatadah dan yang demikian itu adalah ucapan kalangan syi'ah. Dari Al Hasan Al Bashri bahwa yang wajib adalah mencuci atau mengusap. Sedangkan menurut sebagian ahlu Dzahir yang wajib adalah menggabungkan antara keduanya. **Selesai.**

Aku katakan, "Telah muncul sejumlah hadits *mutawatir* dari Rasulullah SAW berkenaan dengan sifat wudhu beliau, bahwa beliau mencuci kedua kakinya. Beliau telah menjelaskan perintah Allah SWT. Di dalam hadits Amr bin Anbasah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lain dalam hadits yang panjang berkenaan dengan keutamaan wudhu telah dikatakan bahwa kemudian beliau mencuci kedua kakinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang baku dari salah seorang sahabat yang bertentangan dengan pendapat tersebut, kecuali yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Anas. Telah baku dari mereka makna yang berbeda dengan yang disebutkan." Al Hafizh di dalam kitab *Al Fath* berkata, "Al Kirmani dalam syarah Al Bukhari berkata, 'Di dalamnya terdapat penolakan terhadap Syi'ah yang berpegang-teguh kepada bacaan وَأَرْجُلِكُمْ dengan *jar,* padahal apa yang diriwayatkan dari Ali dan lain-lainnya telah baku dari mereka kebalikannya'." **Selesai.**

Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan dari Abdur-Rahman bin Abu Laili bahwa para sahabat Rasulullah SAW sepakat mencuci kedua kaki. Sedangkan Ath Thahawi dan Ibnu Hazm menegaskan bahwa mengusap adalah *mansukh. Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al Bukhari dan Muslim sepakat untuk meriwayatkannya dari Yusuf bin Mahik dari Abdullah bin Umar sedemikian itu juga."

**Bab 47: Berwudhu dengan Air dalam Bejana dari Kuningan (*Shufr*) [Mim: 47-Ta': 47]**

صُفْرٌ dengan huruf *shad* berharakat *dhammah*, kemudian huruf *fa'* berharakat *sukun* dan akan datang penjelasannya.

٩٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ.

98. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, seorang kawanku menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Urwah bahwa Aisyah RA berkata, "Aku dan Rasulullah SAW mandi dari jambangan yang terbuat dari kuningan."[108]

صَاحِبٌ لِي (seorang kawanku). Di dalam *sanad* berikut ini Hammad bin Salamah dari seseorang. Kiranya ia adalah Syu'bah. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hammad bin Salamah dari seseorang, atau dari seorang kawannya dari Hisyam bin Urwah, ia adalah Syu'bah.

---

[108] *Isnad*-nya *dhaif,* karena tidak dikenalnya seorang kawan Hammad bin Salamah.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (dari Hisyam bin Urwah) bin Az-Zubair bin Al Awwam seorang yang *tsiqah*, ahli fikih tetapi mungkin *mudallas*. أَنَّ عَائِشَةَ (bahwa Aisyah) dalam hadits ini ada keterputusan, karena Hisyam tidak bertemu dengan Aisyah RA. فِي تَوْرٍ (dari jambangan) yakni: Dari jambangan yang darinya kita mengambil air untuk mandi. Atau darinya kita mengguyur anggota badan kita dengan air. تَوْر dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* kemudian huruf *wawu* berharakat *sukun*. Di dalam kitab *Al Hadyu As-Sari* Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ia bejana dari bebatuan atau yang lainnya seperti halnya kwali." Sedangkan di dalam kitab *Fath Al Bari* ia berkata, "Ia mirip dengan mangkuk dari kuningan." Dikatakan, "Dia adalah mangkuk dari kuningan. Terdapat di dalam hadits Syarik dari Anas di dalam *Mi'raj* bahwa beliau dibawakan mangkuk dari emas yang di dalamnya terdapat jambangan dari emas. Padahal kenyataannya berbeda antara keduanya. Namun juga berkemungkinan sinonim. Seakan-akan mangkuk dari emas itu lebih besar daripada jambangan. **Selesai.**

Ath-Thibi berkata, "Ia adalah bejana kecil dari kuningan atau batu yang digunakan untuk minum, dan kadang-kadang untuk berwudhu atau untuk memakan makanan." مِنْ شَبَهٍ (dari kuningan) dengan dua buah *fathah* atau dengan *kasrah* lalu *sukun* adalah semacam kuningan yang dibuat lalu dikuningkan, warnanya mirip dengan emas. Bentuk jamaknya adalah أَشْبَاهٌ. Demikian dijelaskan di dalam kitab *At Tawassuth.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga dari dua jalur, yang pertama: *Munqathi'ah* dan di dalamnya terdapat seseorang yang tidak dikenal. Sedangkan jalur yang lain *muttashilah,* di dalamnya juga seseorang yang tidak dikenal." **Selesai.**

٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

99. Muhammad bin Al Ala menceritakan kepada kami bahwa Ishaq bin Manshur menceritakan kepada mereka dari Hammad bin Salamah dari seorang pria dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Nabi SAW dengan redaksi yang serupa dengannya.[109]

حَدَّثَهُمْ (menceritakan kepada mereka), dengan kata lain: Ishaq Muhammad bin Al Ala di tengah-tengah jamaah yang lain menceritakan. عَنْ رَجُلٍ (dari seorang pria) ia adalah Syu'bah. بِنَحْوِهِ (dengan redaksi yang serupa dengannya). Dengan kata lain: Sama dengan hadits yang telah disebutkan. *Isnad* hadits ini bersambung (*muttashil*) dan wudhu di dalam dua buah hadits ini tidak disebutkan akan tetapi sama-sama sesuai dengan penjelasan di mana mencuci mencakup wudhu.

١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ.

100. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Walid dan Sahl bin Hammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Amru bin Yahya dari ayahnya dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kami sehingga kami keluarkan air

[109] *Isnad*-nya *dhaif*, karena tidak dikenalnya perawinya dari Hisyam bin Urwah.

untuk beliau di dalam sebuah jambangan yang terbuat dari kuningan, lalu beliau berwudhu."[110]

مِنْ صُفْرٍ (dari kuningan). ia adalah sesuatu yang darinya bejana dibuat. Sejenis kuningan. Dikatakan, "Segala sesuatu yang kuning." Demikian dikatakan di dalam kitab *At Tawassuth.* Di dalam hadits-hadits di atas terdapat dalil yang sangat jelas yang menunjukkan boleh berwudhu dengan air di dalam wadah dari kuningan dan sama sekali tidak makruh, sekalipun warnanya mirip dengan emas. Inilah pengertian yang benar.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ia berkata, 'Maka beliaupun berwudhu darinya'." **Selesai.**

## Bab 48: Membaca Basmalah Ketika Berwudhu [Mim: 48-Ta': 48]

Apakah hal itu penting atau tidak? As-Sayyid Al Allamah Abdur-Rahman bin Sulaiman Al Ahdal dalam kitab *Syarhu Bulugh Al Maram* ketika menukil dari kitab *Syarh Al Abab* mengatakan, "Basmalah adalah ungkapan Anda yang berbunyi: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang*) yang berbeda dengan *tasmiyah.* Karena *tasmiyah* adalah ungkapan yang menunjukkan dzikir kepada Allah dengan lafazh apapun juga." **Selesai.**

١٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[110] Hadits *Shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (197) dan Ibnu Majah (471).

وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَوُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

101. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak sah shalat orang yang tidak memiliki wudhu dan tidak sah wudhu seseorang yang tidak menyebut Allah Ta'ala ketika melakukannya."* [111]

يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ (Ya'qub bin Salamah) Al-Laitsi Al Madini. Adz-Dzahabi berkata, "Syaikh yang bukan pemimpin." Al Bukhari berkata, "Tidak diketahui bahwa ia memiliki hadits karena mendengar dari ayahnya demikian juga ayahnya mendengar dari Abu Hurairah. Muhammad bin Musa Al Fithri dan Abu Uqail Yahya telah meriwayatkan darinya." **Selesai.**

لاَ صَلاَةَ (*Tidak sah shalat*). Para ulama berkata, "Bentuk ungkapan ini benar menafikan sesuatu. Diucapkan untuk menafikan kesempurnaannya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah yang pertama."

لِمَنْ لاَوُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوْءَ (*orang yang tidak memiliki wudhu dan tidak shah wudhu seseorang*) dengan huruf *wawu* berharakat

---

[111] *Isnad*-nya *dhaif*, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (399) pula dari jalur Muhammad bin Musa dengan *isnad* ini. Di dalamnya terdapat Ya'qub bin Salamah orang yang tidak diketahui kondisinya dan tidak diketahui apakah ia mendengar dari ayahnya. Demikian juga tidak diketahui apakah ayahnya mendengar dari Abu Hurairah. Maka dengan demikian hadits ini *munqathi'* pula. Selain itu Salamah adalah orang yang *dhaif* haditsnya. Hadits ini memiliki penguat pada At Tirmidzi dari hadits Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (25 dan 26). Pada *isnad* yang pertama terdapat komentar. Sedangkan pada yang lain lemah karena tertuduh dusta. Hadits ini memiliki sejumlah hadits penguat yang lain. Hadits ini dinyatakan *hasan* oleh Al Bishri di dalam kitab *Az-Zawaid* sebagaimana juga dianggap *hasan* oleh Al Albani dan Ahmad Syakir. Di dalam kitab *At Talkhish* Al Hafidz berkata, "Yang jelas bahwa kumpulan hadits ini jika dipakai untuk dalil maka akan menjadi kuat yang menunjukkan bahwa semua itu memiliki dasar."

*dhammah*, dengan kata lain: Tidak *sah* suatu wudhu. Ahli hadits, Waliyullah Ad-Dahlawi dalam kitab *Al Hujjah* yang menetapkan bahwa *tasmiyah* adalah rukun atau syarat, mengatakan, "Bisa jadi maknanya adalah tidak sempurna suatu wudhu akan tetapi aku tidak ridha dengan takwil yang jauh seperti ini yang membawa pertentangan dengan lafazh." لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (*yang tidak menyebut Allah Ta'ala ketika melakukannya*) dengan kata lain: Tidak mengucapkan: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang*) ketika memulai wudhu atau mengucapkan: بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (*Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah*). Ketika Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab Al A*usath* dari jalur Ali bin Tsabit dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِنْ حَفَظَتَكَ لاَ تَزَالُ تُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوْءِ (*Wahai Abu Hurairah, jika engkau berwudhu maka ucapkan, 'Dengan Nama Allah, segala puji hanya bagi Allah'. Jika ia masih menjagamu maka akan terus dituliskan kebaikan-kebaikan untukmu hingga engkau batal dari wudhu itu.*"

Ia berkata, "Amr bin Abu Salamah seorang diri dalam meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad." Imam Al Baihaqi juga meriwayatnya dengan *isnad*-nya sampai kepada Asy-Syafi'i, lalu ia berkata, "Aku suka kepada orang yang menyebutkan nama Allah ketika hendak mem ulai berwudhu."

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah karena apa yang kami riwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW berkenaan dengan kisah sebuah bejana yang mana beliau meletakkan tangan di dalamnya yang kemudian air memancar dari sela-sela jemari tangan beliau sehingga para sahabat berwudhu memakai air itu dengan mengucapkan بِسْمِ اللهِ، (*dengan Nama Allah*)." **Selesai.**

Al Allamah Asy-Syaikh Muhammad Thahir dalam kitab *Takmilati Mujamma' Al Bihar* berkata, "Cukup dengan mengucapkan

بِسْمِ اللهِ (*dengan nama Allah*). Sedangkan yang paling sempurna adalah بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang*), Jika lupa di permulaan maka di tengah-tengah mengucapkan: بِسْمِ اللهِ أَوَّلاً وَآخِرًا (*Dengan Nama Allah di awal dan di akhir*)." **Selesai**. Secara eksplisit hadits ini menunjukkan penafian keabshahan. Dengan pendapat inilah Ahmad bin Hanbal berpendapat dalam meriwayatkan bahwa *tasmiyah* adalah syarat sah wudhu. Ini adalah ungkapan Ahluzh-Zhahir. Dalam kitab *Al Mizan,* Asy-Sya'rani berkata, "Tiga orang imam berkata, 'Dan salah satu dari dua riwayat berasal dari Ahmad, bahwa *tasmiyah* di dalam wudhu *mustahabbah* (sangat disukai)'."

Sedangkan menurut pendapat Daud dan Ahmad tasmiyah itu wajib, wudhu tidak sah melainkan dengannya, baik dalam hal itu seseorang sengaja melakukannya atau lupa. Sedangkan pendapat Ishaq, "Jika seseorang lupa melakukannya maka wudhunya dianggap cukup, sedangkan jika tidak, maka tidak mengapa...." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalamnya tidak ada panafsiran Rabi'ah. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Sa'id bin Zaid dari Rasulullah SAW. Dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang *isnad-isnad*-nya tidak lurus. Al Imam mengisahkan dari Imam Ahmad bin Hanbal RA bahwa ia berkata, "Di dalam bab ini tidak ada hadits yang baku", dan ia berkata, "Aku berharap semoga wudhunya sah, karena di dalam bab ini tidak ada hadits yang menetapkan hukumnya." Ia juga berkata, "Aku tidak melihat di dalam bab ini hadits yang memiliki *isnad* yang bagus." Imam Ahmad telah men-*takhrij* hadits ini di dalam *Musnad*-nya yang telah di-*takhrij* oleh Abu Daud dan diriwayatkan dari seorang Syaikh yang darinya Abu Daud meriwayatkan dalam *Musnad*-nya. Ia adalah hadits yang paling bagus *isnad*-nya. Penafsiran Rabi'ah bin Abu Abdur-Rahman jelas bisa diterima. Hanya saja Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya berkata, "Tidak diketahui bahwa Salamah

pernah mendengar dari Abu Hurairah, tidak juga Ya'qub dari ayahnya." **Selesai.**

١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، قَالَ: وَذَكَرَ رَبِيْعَةُ، أَنَّ تَفْسِيْرَ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلاَ يَنْوِي وُضُوْءًا لِلصَّلاَةِ وَلاَ غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ.

102. Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Ad-Darawardi ia berkata, "Rabi'ah menyebutkan bahwa penjelasan hadits Nabi SAW *'Tidak sah wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah ketika memulainya',* adalah orang yang berwudhu dan mandi tidak berniat wudhu untuk menunaikan shalat atau mandi karena janabat."[112]

وَذَكَرَ رَبِيْعَةُ (Dan Rabi'ah menyebutkan), yakni: Dalam redaksinya tidak menyebutkannya bagian dari ungkapan, yakni: Menyebutkan segala sesuatu dan menyebutkan penafsiran hadits ini. لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (*Tidak sah wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah*) adalah *badal* dari ungkapannya, "Hadits Nabi SAW." أَنَّهُ (bahwa sesungguhnya) adalah orang. Seutuhnya kalimat ini adalah khabar أَنَّ di dalam ungkapannya: أَنَّ تَفْسِيْرَ (bahwa penjelasan). يَتَوَضَّأُ (*berwudhu*) untuk menunaikan shalat atau yang lainnya. وَلاَ يَنْوِي (dan tidak berniat), yakni: Orang yang berwudhu dan orang yang mandi. وَلاَ (dan tidak pula) berniat. غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ (mandi karena junub). Maka keduanya tidak bertujuan untuk melakukan thaharah (bersuci) sehingga keduanya tidak dianggap atau dianggap mandi karena keduanya tidak bermaksud bersuci melakukan kedua perbuatan itu

[112] Hadits *Shahih* dengan derajat *maqthu'*.

sekalipun keduanya nyata mencuci anggota tubuhnya. Maka niat adalah syarat dalam wudhu dan mandi.

Al Hafizh Al Imam Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* berkata, "Kami meriwayatkannya dari Rabi'ah bin Abu Abdur-Rahman bahwa ia membawanya kepada makna niat dalam berwudhu."

Aku katakan, "Sekalipun ungkapan Rabi'ah itu benar di dalam kenyataannya bersuci tanpa niat membuang hadats adalah tidak sah. Akan tetapi ketika ia membawa hadits kepada makna yang demikian maka akan menjadi sesuatu yang diragukan. Bahkan yang demikian itu bertentangan dengan maknanya yang eksplisit. Di dalam bab ini sejumlah hadits lain yang lemah yang disebutkan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish.*" Kemudian ia berkata, "Yang jelas bahwa kumpulan hadits-hadits memunculkan kekuatan yang menunjukkan bahwa ia memiliki dasar."

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, "Telah baku bahwa Nabi SAW telah mengucapkannya." **Selesai.**

Ibnu Al Katsir dalam kitab *Al Irsyad* berkata, "Telah diriwayatkan dari berbagai jalur di mana sebagian menguatkan sebagian yang lain, maka ia adalah hadits *hasan* atau *shahih.*" Ibnu Ash Shalah berkata, "Gabungan semua hadits itu membakukan apa yang dibakukan oleh sebuah hadits *hasan.*"

## Bab 49: Seseorang Memasukkan Tangan ke dalam Bejana Sebelum Mencucinya [Mim: 49-Ta': 49]

١٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

103. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Razin dan Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jika di malam hari salah seorang dari kalian terbangun, maka hendaknya tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga mencucinya tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya di malam hari berada."*[113]

مِنَ اللَّيْلِ (di malam hari). Dikhususkannya tidur di malam hari dengan menyebutnya adalah karena keumuman yang terjadi, karena alasan yang disebutkan di dalam hadits mengharuskan untuk mempertemukan tidur siang dengan tidur malam. يَدَهُ (*tangannya*) dengan menyebutnya dalam bentuk *mufrad* (tunggal). Al Hafizh berkata, "Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah telapak tangan dan bukan lebih dari itu." Ungkapannya yang artinya 'hendaknya tidak mencelupkannya' sangat jelas dari riwayat tentang memasukkan tangan, karena memasukkan tangan tidak menyebabkan timbulah hukum makruh, sebagaimana orang yang mencelupkan tangannya di dalam bejana yang sangat besar lalu menyiduk air darinya dengan bejana yang lebih kecil dengan tangan yang tidak menyentuh air. ثَلاثَ مَرَّاتٍ (*tiga kali*). Demikianlah kata 'tiga kali' disebutkan oleh Jabir, Sa'id bin Al Musayyab, Abu Salamah dan Abdullah bin Syaqiq, semuanya dari Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim.

١٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، – يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ – قَالَ: مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.

[113] Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/181).

104. Musaddad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Al A'amasy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW –yakni: Hadits ini– beliau bersabda, "*Dua atau tiga kali*", dan tidak menyebutkan Abu Razin.[114]

Sedangkan Al A'raj, Muhammad bin Sirin, Abdur-Rahman, Hammam bin Munabbih dan Tsabit meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah dengan tidak menyebutkan kata 'tiga', akan tetapi tambahan seorang yang *tsiqah* bisa diterima sehingga membantu melakukannya. Di dalam hadits tersebut terdapat larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya. Hal ini telah disepakati. Akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa larangan itu untuk tujuan menjauhi dan bukan untuk tujuan pengharaman. Maka jika seseorang menentangnya dan mencelupkan tangan, maka air tetap tidak menjadi rusak. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, Ishaq bin Rahawaih dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari bahwa air tidak menjadi najis sekalipun setelah bangun tidur malam. Disampaikan dalil kepada mereka dengan apa yang muncul, yaitu berupa perintah untuk menumpahkannya dalam lafazh, فَإِنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَلْيُرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ (*Jika ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya, maka hendaknya menumpahkan air itu*).

Akan tetapi ini adalah hadits *dhaif* yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Ia berkata, "Ini adalah tambahan yang *munkar* dan tidak terjaga."

١٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

[114] Hadits *Shahih*.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ.

105. Ahmad bin Amr bin As-Sarh dan Muhammad bin Salamah Al Muradi keduanya berkata, "Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Maryam, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaknya tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga mencucinya tiga kali, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada semalam atau di mana tangannya berputar-putar*'."[115]

فَإِنَّهُ (*sesungguhnya dia*) yakni: Orang yang mencelupkan tangannya. بَاتَتْ يَدُهُ (*tangannya berada semalam*). Ibnu Khuzamah dan Ad-Daruquthni menambah مِنْهُ (*darinya*), yakni: Dari tubuhnya. Dengan kata lain: Tidak tahu untuk menentukan tempat di mana tangannya berada, yakni: Apakah menyentuh tempat yang suci dari tubuhnya, tempat yang najis, bisul, luka atau sisa istinja' menggunakan batu setelah tempat isitnja' itu basah karena air atau semacamnya seperti keringat?

Al Hafizh berkata, "Konsekwensinya adalah bahwa hal ini mendatangkan keraguan sekalipun ia terbangun." Pengertiannya: Orang yang mengetahui di mana tangannya berada seperti orang yang membungkusnya dengan sepotong perban misalnya, lalu ia bangun dan tangannya dalam kondisi seperti semula, maka bukan termasuk dalam hukum makruh sekalipun mencucinya adalah *mustahabb* (disukai) bagi orang yang memiliki pilihan sebagaimana orang yang baru bangun dari tidur. Orang yang mengatakan, bahwa perintah berkenaan dengan hal ini adalah karena unsur ibadah, seperti: Malik, yang tidak membedakan antara orang yang ragu dengan orang yang

---

[115] Hadits *Shahih*, dan lihat (103).

yakin. An-Nawawi berkata, "Asy-Syafi'i dan para ulama lain *rahimahumullah Ta'ala* mengatakan bahwa makna sabda yang artinya, "Di mana tangannya berada semalam" adalah bahwa warga Hijaz beristinja' menggunakan batu dan kondisi negerinya sangat panas. Jika salah seorang di antara mereka tidur dengan kondisi bercucuran keringat sehingga tidak dijamin aman tangannya akan berputar-putar pada tempat najis itu atau di atas bisul atau kotoran dan lain sebagainya."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim: أَوْ أَيْنَ كَانَتْ (*atau di mana berada*)" Al Hafizh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Bisa jadi hal itu adalah keraguan dari sebagian para perawinya, inilah yang paling dekat pada kebenaran. Bisa juga berarti pengulangan dari Nabi SAW." Di dalam hadits ini banyak permasalahan, di antaranya: Air sedikit jika kemasukan najis sekalipun sedikit dan tidak menimbulkan perubahan, maka najis itu menjadikan air tersebut juga najis. Karena sesuatu yang ada pada tangan dan tidak terlihat sangat sedikit sekali, sedangkan tradisi mereka menggunakan bejana kecil yang kurang dari dua qulah, bahkan tidak mendekatinya. Sebagian orang yang tidak mengetahui bagaimana hadits terjadi menolak hadits 'dua qulah' dengan hadits dalam bab ini. Yang demikian adalah karena ketidak-tahuannya. Ia juga membantah seorang imam pada masanya serta seorang ustadz pada zamannya Al Allamah Al Muhaddits Al Faqih Al Mufassir Syaikh kita dan guru kita As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi, berkenaan dengan sebagian karya tulisnya dengan jawaban yang cukup yang dengannya dada manusia menjadi puas dan orang yang menentangnya menjadi berbahagia. Di antaranya ada perbedaan antara mengalirnya air menuju najis dan najis yang mengenai air. Jika najis mengenai air maka menjadikan air itu najis, sedangkan jika air mengalir kepada najis, maka ia menghilangkannya. Di antaranya lagi adalah bahwa mencuci tujuh kali bukan bersifat umum pada semua macam najis. Akan tetapi syari'at menjelaskan hal itu khusus berkenaan dengan jilatan anjing. Di antaranya lagi, disunnahkannya mencuci najis tiga kali, karena jika perintah itu

muncul pada sesuatu yang meragukan, maka pada sesuatu yang nyata akan lebih utama. Di antaranya lagi: Disunnahkan berhati-hati dalam berbagai macam ibadah dan lain-lainnya selama tidak keluar dari batas kehati-hatian kepada batas waswas. Demikian dikatakan An-Nawawi.

### Bab 50: Sifat Wudhu Nabi SAW [Mim:50-Ta': 50]

١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

106. Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, Abdur-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi dari Humran bin Aban budak Utsman bin Affan, ia berkata, "Aku pernah melihat Utsman bin Affan berwudhu dengan mengucurkan air pada kedua tangannya tiga kali lalu mencuci keduanya, lalu berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung, membasuh wajahnya tiga kali, membasuh tangan kanannya hingga ke siku tiga kali, kemudian tangan kirinya pun seperti itu, kemudian mengusap kepalanya, membasuh kaki kanannya tiga kali kemudian yang kiri juga seperti itu, lalu ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW

berwudhu seperti wudhuku ini, lalu beliau bersabda, *'Barangsiapa berwudhu sebagaimana wudhuku ini lalu shalat dua rakaat dengan tidak berbicara kepada dirinya sendiri di dalam dua rakaat itu, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu'.*" [116]

تَوَضَّأَ (berwudhu). Kalimat ini global yang di-*athaf*-kan kepadanya kalimat yang menjadi penjelasnya. Yaitu ungkapan فَأَفْرَغَ (dengan mengucurkan). Dengan kata lain: Menuangkan air. Huruf *fa'* pada kata itu berfungsi sebagai *athaf.* Dengan kata lain: Meng-*athaf*-kan sesuatu yang rinci kepada sesuatu yang global. يَدَيْهِ (*kedua tangannya*). Sedangkan dalam sebuah riwayat Al Bukhari, "Di atas kedua telapak tangannya."

ثَلاثًا (tiga kali). Dengan kata lain: Mengucurkan air tiga kali. ثُمَّ مَضْمَضَ (lalu berkumur-kumur). Sedangkan di dalam sebagian naskah تَمَضْمَضَ. Yakni: Memutar-mutarkan air di dalam mulut. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan bilangan berkumur-kumur, namun dalam riwayat Abu Mulaikah disebutkan bilangannya. Al Hafizh berkata, "Asal kata المَضْمَضَة (berkumur-kumur) adalah menggerakkan. Namun kemudian menjadi populer pemakaiannya untuk mengungkapkan perbuatan memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerak-gerakkannya. Sedangkan maknanya di dalam wudhu yang syar'I dan ini adalah makna yang sempurna adalah memasukkan air ke dalam mulut lalu memutar-mutarnya dan menggerak-gerakkannya." **Selesai.**

وَاسْتَنْثَرَ (dan mengeluarkan air dari dalam hidung). An-Nawawi berkata, "*Istintsar* adalah mengeluarkan air dari dalam hidung setelah memasukkan ke dalamnya."

Ibnu Al Arabi dan Ibnu Qutaibah mengatakan, "*Istintsar* adalah *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung)." Pendapat yang benar

---

[116] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (159) dan Muslim (*Thaharah*/3).

adalah yang pertama. Hal itu ditunjukkan oleh suatu riwayat yang lain yang menggabungkan antara *istinsyaq* dengan *istintsar*.

Para ahli bahasa berkata, "Ia berasal dari kata *natsrah* yang artinya adalah bagian ujung hidung."

Al Khaththabi dan yang lainnya mengatakan, "Ia adalah hidung." Yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama. Al Azhari berkata, "Salamah meriwayatkan dari Al Farra' bahwa ia berkata, 'نَثَرَ الرَّجُلُ وَاسْتَنْثَرَ' jika menggerak-gerakkan ujung hidung dalam bersuci'." **Selesai.**

Di dalam riwayat berikut: وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا (dan melakukan istintsar tiga kali). وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا (membasuh wajahnya tiga kali). Di dalam riwayat Asy Syaikhani: ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ (kemudian membasuh wajahnya). Ini menunjukkan pengakhiran mencuci muka dari berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung. Batas wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut hingga bawah dagu, dan dari pentil daun telinga. الْيُمْنَى إِلَى (tangan kanannya hingga) dengan الْمِرْفَقِ (siku). Dengan huruf *mim* berharakat *fathah* dan huruf *fa'* berharakat *kasrah* atau sebaliknya, keduanya adalah bahasa yang masyhur. مِثْلَ ذَلِكَ (seperti itu juga). Dengan kata lain: Tiga kali dan sampai siku. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ (kemudian mengusap kepalanya). Tidak disebutkan bilangan berapa kali mengusap kepala sebagaimana riwayat yang lain. Sehingga logikanya cukup satu kali saja. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Al Hafizh berkata, "Yang demikian juga diucapkan oleh mayoritas ulama." Asy-Syafi'i berkata, "Sunnah, tiga kali di dalam mengusap sebagaimana dalam membasuh", dan akan datang penjelasannya di dalam hadits berikutnya. ثَلاَثًا (*tiga kali*). Dengan kata lain: tiga kali hingga ke mata kaki sebagaimana di dalam riwayat *Asy-Syaikhani*. مِثْلَ ذَلِكَ (seperti itu juga), yakni: Mencucinya tiga kali hingga kedua mata kaki. Di dalam riwayat Asy-Syaikhani: ثُمَّ

غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (Kemudian mencuci kedua kakinya tiga kali hingga kedua mata kaki). Lafazh ini terdapat pada kitab Al Bukhari.

Ketahuilah bahwa para ulama sepakat akan wajibnya mencuci muka, kedua tangan dan kedua kaki. Dan, semuanya harus dengan cara membasuh. Ar-Rafidhah berbeda pendapat dengan para ulama dan mengatakan, "Yang wajib berkenaan dengan dua kaki adalah usapan." Ini adalah kesalahan mereka. Berbagai nash telah menunjukkan kewajiban membasuhnya. Demikian juga siapa saja yang menukil wudhu Rasulullah SAW sepakat bahwa beliau membasuh keduanya. Mereka juga sepakat wajib mengusap kepala, walapun ada perbedaan pendapat tentang ukuran yang wajib diusap. Maka Asy-Syafi'i bersama jamaah berpandangan bahwa yang wajib adalah terhadap semua yang disebut kepala sekalipun seukuran sehelai rambut. Malik, Ahmad dan jama'ah berpandangan wajib atas semua kepala. Pada suatu riwayat, Abu Hanifah berkata, "Yang wajib adalah seperempatnya." Aku katakan, "Apa yang menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i adalah pandangan yang *dhaif*. Yang benar adalah apa yang menjadi madzhab Malik dan Ahmad."

Mereka berbeda pandangan tentang wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Maka Al Hasan, Az-Zuhri, Al Hakam, Qatadah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Malik dan Asy Syafi'i berkata, "Keduanya adalah sunnah dalam wudhu dan mandi." Ibnu Abu Laila, Hammad, Ishaq bin Rahawaih dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Keduanya wajib dalam wudhu dan mandi, wudhu dan mandi tidak akan sah melainkan dengan dua perkara itu." Aku katakan, "Inilah yang benar dan dalil-dalilnya akan dipaparkan dalam bab mengeluarkan air dari dalam hidung (*istintsar*) *insya Allah Ta'ala.*" Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Keduanya wajib dalam mandi dan tidak dalam berwudhu." Sedangkan Abu Daud, Abu 'Ubaid, Daud, Azh-Zhahir dan Abu Bakar bin Al Mundzir mengatakan, "*Istinsyaq* wajib dalam

wudhu dan mandi sedangkan berkumur-kumur sunnah pada keduanya." Demikian dikisahkan oleh An-Nawawi.

Jumhur ulama sepakat bahwa cukup dengan mencuci anggota wudhu. Mandi adalah mengalirkan air keseluruh anggota badan dan tidak dipersyaratkan menggosok badan. Sedangkan Malik dan Al Muzanni berpendapat lain yang mempersyaratkannya. Jumhur ulama juga sepakat bahwa wajib mencuci kedua mata kaki dan kedua siku, sedangkan Zafar dan Daud Azh-Zhahir berpendapat lain; Bahwa hal itu tidak wajib. Para ulama sepakat bahwa dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol antara betis dengan telapak kaki, dan setiap kaki memiliki dua mata kaki, namun golongan Rafidhah menyimpang dan mengatakan, "Pada setiap kaki terdapat satu buah mata kaki." Yaitu tulang yang ada di atas punggung telapak kaki. Alasan para ulama dalam hal ini adalah nukilan dari para ahli bahasa dan ungkapannya, "Mencuci kedua kakinya tiga kali hingga kedua mata kaki." Maka ditetapkan bahwa setiap kaki memiliki dua mata kaki. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

ثُمَّ قَالَ (lalu ia berkata), yaitu: Utsman RA. ثُمَّ قَالَ (lalu beliau bersabda), yaitu: Rasulullah SAW. وُضُوئِي هَذَا (wudhuku ini), dengan kata lain: yang menyeluruh, sempurna dan tidak menyepelekan bagaimana aku berwudhu. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (lalu shalat dua rakaat). Dalam hadits ini disunnahkan shalat dua rakaat seteleh berwudhu. لاَ يُحَدِّثُ (dengan tidak berbicara). Dari kata التَّحْدِيْثُ (berbicara). فِيْهِمَا (pada keduanya), yakni: Di dalam dua rakaat itu. نَفْسَهُ (dirinya) adalah *maf'ul* لاَ يُحَدِّثُ (dengan tidak berbicara). An-Nawawi berkata, "Yang dimaksud adalah tidak berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia dan tidak berhubungan dengan shalat. Jika muncul suatu percakapan dalam dirinya lalu ia berpaling darinya, maka ia dimaafkan dari yang demikian itu, dan ia tetap mendapat keutamaannya itu, *insya Allah Ta'ala*, karena hal itu bukan disebutkan perbuatannya. Umat ini juga dimaafkan dari berbagai detikan dalam

hati yang muncul dan tidak tetap." Al Hafizh berkata, "Yang dimaksud adalah apa-apa yang diikuti oleh jiwa dan seseorang bisa saja memutusnya. Karena ungkapan yang artinya 'berbicara kepada dirinya sendiri' logikanya adalah karena perbuatannya." Sedangkan orang yang menentang berbagai detikan dan waswas namun tidak mampu menanggulanginya, maka ia dimaafkan.

مِنْ ذَنْبِهِ (*dosanya*) yang terdiri dari dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar, sebagaimana pada pihak Muslim yang menegaskan, yang artinya sebagai berikut, "Sebagai kaffarah atas dosa-dosa yang lalu selama tidak melakukan dosa besar." Maka yang *mutlaq* dibawa kepada yang *muqayyad*. Di dalam kitab *Fath Al Bari,* Al Hafizh berkata, "Makna eksplisitnya mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, akan tetapi pengkhususan kepada dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar karena muncul dalam bentuk 'terikat' di luar riwayat ini, yaitu: Yang berkaitan dengan orang yang melakukan dosa besar dan dosa kecil. Sedangkan orang yang tidak melakukan selain dosa kecil, maka terkaffarah dengan hal ini. Sedangkan orang yang tidak melakukan selain dosa besar, maka diringankan baginya dosa besarnya sesuai dengan orang yang berdosa kecil. Sedangkan orang yang tidak memiliki dosa kecil atau dosa besar maka ditambahkan kebaikan-kebaikannya sesuai dengan kadarnya itu." Di dalam hadits ini terdapat berbagai pengajaran yang berkaitan dengan amal perbuatan, karena yang demikian itu lebih mengesankan dan lebih tepat bagi orang yang sedang belajar.

Keharusan tertib dalam anggota wudhu, karena dipaparkan dengan menggunakan kata ثُمَّ (kemudian). Juga himbauan untuk ikhlas serta peringatan bagi orang yang lalai dalam shalatnya dengan memikirkan perkara-perkara duniawi sehingga shalatnya tidak akan diterima. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ دُوْنَ هَذَا كَفَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلاَةِ.

107. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Mukhallad menyampaian hadits kepada kami, Abdur-Rahman bin Wardan menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin Abdur-Rahman menceritakan kepadaku, Humran menceritakan kepadaku dan ia berkata, "Aku pernah melihat Utsman bin Affan berwudhu. Lalu ia menyebutkan redaksi yang serupa dengannya dengan tidak menyebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung." Berkenaan dengan itu ia berkata, "Ia mengusap kepalanya tiga kali, kemudian mencuci kedua kakinya tiga kali, lalu berkata, 'Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti itu, dan beliau bersabda, *'Barangsiapa berwudhu kurang dari yang demikian, telah cukup baginya'* dan ia tidak menyebutkan perkara shalat." [117]

**فَذَكَرَ** (ia menyebutkan), yakni: Abu Salamah bin Abdur-Rahman dari Humran. **نَحْوَهُ** (*yang serupa dengannya*), yakni: Seperti hadits Atha' bin Yazid. **وَلَمْ يَذْكُرِ** (dan ia tidak menyebutkan) Abu Salamah di dalam haditsnya ini. **الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْثَارَ** (berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung) sebagaimana disebutkan oleh Atha' dari Humran. Sedangkan dalam suatu naskah disebutkan *istinsyaq* sebagai pengganti *istintsar*. **وَقَالَ** (dan ia berkata) Abu Salamah. **فِيهِ**

[117] Hadits *shahih*, sama maknanya dengan hadits sebelumnya.

(Berkenaan dengannya), yakni: Di dalam haditsnya. ثُمَّ قَالَ (lalu berkata), yakni: Utsman. وَقَالَ (dan beliau bersabda) yakni: Nabi SAW. مَنْ تَوَضَّأَ دُوْنَ هَذَا (*Barangsiapa berwudhu kurang dari yang demikian ini*), yakni: Mencuci sebagian anggota wudhunya satu atau dua kali sedangkan yang lain tiga kali. كَفَاهُ (*telah cukup baginya*), yakni: Sekalipun dengan mencukupkan satu kali-satu kali atau dua kali-dua kali. وَلَمْ يَذْكُرْ (Dan ia tidak menyebutkan), yakni: Abu Salamah. أَمْرَ الصَّلاَةِ (perkara shalat), dengan kata lain: Menyebutkan shalat dua rakaat setelah berwudhu dan kabar gembira baginya dengan adanya ampunan sebagaimana disebutkan oleh Atha' di dalam haditsnya dari Humran. Dalam hadits itu terdapat pengulangan tentang mengusap kepala. Yang demikian juga disebutkan oleh Atha' dan Asy-Syafi'i. Dan, akan hadir sebagian penjelasannya.

١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيْضَأَةٍ، فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ، فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُوْنَهُمَا وَظُهُوْرَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُوْنَ عَنِ الْوُضُوْءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيْثُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوْا الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا، وَقَالُوْا فِيْهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ، لَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوْا فِي غَيْرِهِ.

108. Muhammad bin Daud Al Iskandarani menceritakan kepada kami, Ziad bin Yunus menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ziad Al Muadzdzin menceritakan kepadaku, dari Utsman bin Abd Ar Rahman At-Taimi ia berkata, "Ibnu Abu Mulaikah ditanya tentang cara berwudhu, lalu ia berkata, 'Aku pernah melihat Utsman bin Affan ditanya tentang cara berwudhu, lalu ia meminta air yang kemudian dibawakan dalam tempat air wudhu. Kemudian ia menuangkannya ke atas tangan kanannya, lalu memasukkannya ke dalam air. Kemudian ia berkumur-kumur tiga kali, memasukkan air ke dalam hidung tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, membasuh tangan kanannya tiga kali dan membasuh tangan kirinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya untuk menyiduk air lalu mengusap kepala dan dua telinganya. ia mengusap bagian dalam dan luar keduanya masing-masing satu kali. Kemudian membasuh kedua kakinya. Setelah itu ia berkata, 'Mana para penanya tentang cara berwudhu?' Demikian aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu."

Abu Daud berkata, "Hadits-hadits Utsman RA yang *shahih* semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya satu kali. Mereka menyebutkan wudhu tiga kali, dan mereka mengatakan berkenaan dengannya, 'Kemudian mengusap kepalanya', dan mereka tidak menyebutkan bilangan sebagaimana mereka menyebutkannya pada selain mengusap kepala."[118]

الإِسْكَنْدَرَانِيُّ (Al Iskandarani), dengan *kasrah*, huruf *sin* dan *nun* berharakat *sukun*, huruf *kaf* berharakat *fathah*, huruf *dal* tanpa titik lalu huruf *ra'* yang dinisbatkan kepada Iskandariyah: Sebuah negeri di bagian ujung laut Maghribi di bagian akhir negeri Mesir.

---

[118] Hadits *shahih*, lihat hadits sebelumnya.

اِبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ (Ibnu Abu Mulaikah), dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, dan huruf *laam* berharakat *fathah*, ia adalah Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah Al Qurasyi At-Taimi, seorang yang *tsiqah*.

فَقَالَ (maka ia berkata), yakni: Ibnu Abu Mulaikah.

فَأُتِيَ (meminta) dengan bentuk *majhul*. بِمِيْضَأَةٍ (dalam tempat air wudhu) dengan huruf *mim* berharakat *kasrah*, huruf *ya'* berharakat *sukun*, *dhadh* berharakat *fathah*, kemudian hamzah dan *ha'*, yang artinya: Bejana untuk air wudhu yang cukup untuk sekali berwudhu. Kata ini bisa pendek mengikuti pola مِفْعَلَة atau panjang mengikuti pola مِفْعَالَة. Demikian disebutkan dalam kitab *Mujamma' Al Bihar*.

ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ (Kemudian memasukkan tangannya) ke dalam bejana air wudhu. فَأَخَذَ مَاءً (Lalu ia menyiduk air) yang baru. فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ (lalu ia mengusap kepala dan dua telinganya). Di dalam hadits ini mengusap dua telinga dengan air yang baru digunakan untuk mengusap kepala. فَغَسَلَ (Kemudian membasuh) yakni: Mengusap. Di dalam hadits ini penyebutan membasuh dengan mengusap agar terasa lembut dalam perasaan di semua bagian untuk ketertiban secara makna, tujuannya adalah agar segala sesuatu yang setelahnya tercapai. Adapun huruf *fa'* dalam ungkapan فَغَسَلَ untuk menunjukkan urutan penyebutan. Yang demikian ini meng-*athaf*-kan sesuatu yang rinci kepada sesuatu yang global. Ia merincikan sesuatu yang global dalam mengusap kedua telinga serta menjelaskan bagaimana cara mengusapnya. بُطُوْنَهُمَا (bagian dalam keduanya), yakni: Bagian dalam kedua telinga kanan dan kiri yang berurutan dengan wajah. وَظُهُوْرَهُمَا (bagian luar keduanya) yakni: Bagian luar kedua telinga yang berurutan dengan kepala. مَرَّةً وَاحِدَةً (satu kali), dengan kata lain: Mengusap kepala dan kedua telinga satu kali dan tidak mengusap keduanya tiga kali.

أَحَادِيْثُ عُثْمَانَ (Hadits-hadits Utsman) yang mana semuanya الصِّحَاحُ (yang *shahih*) dengan kata lain: *Shahih* tidak ada cacat di dalamnya. كُلُّهَا (semuanya) khabar bagi ungkapan أَحَادِيْثُ. أَنَّهُ (bahwa sesungguhnya) yakni: Mengusap hanya مَرَّةً (satu kali) saja dan bukan tiga kali. فَإِنَّهُمْ (Bahwa mereka), yakni: Mereka yang menukil cara wudhu Utsman, seperti: Atha' bin Yazid dari Humran dari Utsman. Juga seperti Abu Alqamah dari Utsman. ثَلَاثًا (tiga kali) untuk setiap anggota wudhu. وَقَالُوْا (dan mereka mengatakan) فِيْهَا (berkenaan dengannya), berkenaan dengan hadits-hadits mereka. لَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا (mereka tidak menyebutkan bilangan) dalam hal mengusap kepala. كَمَا ذَكَرُوْا (sebagaimana mereka menyebutkannya) bilangan membasuh. فِي غَيْرِهِ (pada selainnya). Yakni: Pada selain mengusap kepala, seperti: Membasuh kedua tangan, wajah dan kedua kaki. Dalam hal ini mereka menyebutkan 'tiga kali."

Dengan demikian maka bakulah bahwa mengusap hanya satu kali, karena jika Utsman RA melakukan lebih dari itu tentu disebutkan oleh perawi. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah menyebutkan dari Utsman bahwa ia mengusap kepalanya sekali saja. Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafizh berkata, "Ucapan Abu Daud bahwa riwayat-riwayat yang *shahih* dari Utsman tidak ada bilangan tertentu berkenaan dengan mengusap kepala." ia meriwayatkan bilangan dari dua jalur, salah satunya dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Tambahan dari seorang yang tsiqah bisa diterima. Sehingga ungkapan Abu Daud dibawa kepada kehendak untuk mengecualikan dua jalur yang disebutkan keduanya. Maka seakan-akan ia berkata, "Kecuali dua jalur ini."

Aku katakan, "Seakan-akan ia mengisyaratkan dengan ungkapannya, "Salah satunya dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah kepada hadits Abdur-Rahman bin Wardan dari Humran dari Utsman." Sesungguhnya *sanad*-nya *shahih,* di dalamnya meniga-kalikan

mengusap kepala. Sedang hadits kedua akan disebutkan sebentar lagi dari riwayat Amir bin Syaqiq, tetapi ia seorang yang lemah. Ia berkata, "Tidak ada di dalam semua jalurnya dalam kitab *Ash Shahihain* penyebutan bilangan mengusap." Ini yang dikatakan pula oleh kebanyakan ulama. Asy-Syafi'i berkata, "Sangat disukai tiga kali dalam mengusap sebagaimana dalam membasuh." Ia berdalil dengan makna eksplisit dari riwayat Muslim bahwa Nabi SAW berwudhu tiga kali-tiga kali. Namun ini dibantah bahwa hal itu global yang akan dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang *shahih* bahwa mengusap itu tidak diulang-ulang, maka hal ini dibawa kepada mayoritas atau khusus kepada yang dicuci. Ibnu Al Mundzir berkata, "Sesungguhnya yang baku dari Nabi SAW adalah berwudhu satu kali, sedangkan mengusap didasarkan kepada pemberian keringanan." Maka tidak diqiyaskan kepada mencuci sebagaiamana yang dimaksud dengannya adalah berlebih-lebihan dalam penyempurnaan. Sesungguhnya jika jumlah itu dihargai di dalam pengusapan, tentu di dalam ayat terdapat kata membasuh. Mengingat hakikat mandi adalah mengalirkan air, sedangkan menggosok-gosok daki, yang benar bukan sesuatu yang dipersyaratkan menurut mayoritas ulama. Abu Ubaidah berlebih-lebihan dan berkata, "Kami tidak pernah melihat seseorang dari kalangan salaf menyukai melakukan tiga kali dalam mengusap kepala selain Ibrahim At Taimi."

Apa yang dikatakannya perlu ditinjau lebih lanjut. Telah dinukil oleh Abu Syaibah dalam kitab *Mushannif*-nya, Al Azraq telah menceritakan kepada kami dari Abu Al Ala' dari Qatadah dari Anas, bahwa ia mengusap kepala tiga kali. Setiap kali mengusap ia mengambil air baru. Juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir, Atha', Zadzan dan Maisarah. Juha dinukil oleh Ibnu Al Mundzir. Ibnu As-Sam'ani dalam kitabnya *Al Ishthilam* berkata, "Perbedaan riwayat menyebabkan kepada kegandaan. Sehingga kadang-kadang mengusap hanya satu kali dan kadang-kadang tiga kali. Di dalam riwayat tentang mengusap satu kali tidak ada alasan untuk melarang menggandakan."

Aku katakan, "*Tahqiq* dalam bab ini bahwa hadits-hadits tentang mengusap satu kali lebih banyak, lebih *shahih* dan lebih baku daripada hadits-hadits tentang mengusap tiga kali. Sekalipun hadits-hadits tentang mengusap tiga kali *shahih* yang diriwayatkan dari sebagian jalur. Akan tetapi tidak menyamai kekuatan hadits tentang sekali mengusap. Maka mengusap satu kali yang menjadi pilihan, sedangkan yang tiga kali dihukum tidak mengapa."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari aspek-aspek yang aneh dari Utsman yang di dalamnya terdapat redaksi mengusap kepala tiga kali, hanya saja hal itu dengan perbedaan para huffadz *tsiqah* sehingga tidak bisa dijadikan alasan menurut ahli ilmu, sekalipun sebagian sahabat kita beralasan dengannya."

Dalam kitab *Kasyf Al Musykil* Ibnu Al Jauzi cenderung men-*shahih*-kan pengulangan, dan masalah pengulangan telah muncul dalam hadits Ali dari berbagai jalur, di antaranya menurut Ad Daruquthni dari jalur Abdu Khair, yang merupakan riwayat Abu Yusuf Al Qadhi dan Ad-Daruquthni dari jalur Abdul Malik dari Abdu Khair pula, yang berbunyi: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلاَثًا (dan ia mengusap kepalanya dan kedua telinganya tiga kali). Di antaranya pada Al Baihaqi dalam kitab *Al Khilafiyat* dari jalur Abu Hayyah dari dari Ali dan diriwayatkan oleh Al Bazzar. Di antaranya pada riwayat Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* dari jalur Muhammad bin Ali bin Al Husain dari ayahnya dari kakeknya dari Ali berkenaan dengan sifat wudhu. Di antaranya lagi pada Ath-Thabrani dalam kitab *Musnad Asy-Syamiyyin* dari jalur Utsman bin Sa'id Al Khuza'i dari Ali berkenaan dengan sifat wudhu, yang di dalamnya terdapat Abdul Aziz bin Ubaidillah, dan ia seorang yang *dhaif*. Demikian disebutkan di dalam kaitab *At-Talkhish.*

١٠٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيْسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ ــ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّ

عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ.

109. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa mengabarkan kepada kami, Ubaidullah –yakni: Ibnu Abi Ziyad- menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Abu Alqamah bahwa Utsman meminta air, lalu ia berwudhu dengan menuangkan air ke tangan kanannya lalu ke tangan kirinya. Kemudian membasuh keduanya hingga kedua pergelangan tangan. Ia berkata, "Kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tiga kali. Ia menyebutkan wudhu tiga kali." Ia berkata, "Ia mengusap kepalanya kemudian membasuh kedua kakinya." Dan berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu sebagaimana kalian melihat bagaimana aku berwudhu. Kemudian melanjutkan kepada hadits Az-Zuhri dan menyempurnakan."[119]

إِلَى الْكُوعَيْنِ (hingga kedua pergelangan tangan) الْكُوعُ dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah* seperti pola قُفْل. Al Azhari berkata, "Yang dimaksud adalah ujung tulang yang ada di atas persendian tangan yang sejajar dengan ibu jari. Keduanya adalah dua buah tulang yang saling berkait pada lengan. Salah satunya lebih kecil daripada yang lain. Kedua ujung keduanya bertemu pada persendian telapak tangan. Tulang yang sejajar dengan jari kelingking dinamakan *kursu'*, sedangkan yang sejajar dengan jari jempol dinamakan *Kuu'*. Keduanya adalah dua buah tulang lengan." Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mishbah.* قَالَ (Ia berkata), yakni: Abu Alqamah. ثُمَّ

[119] Hadits *shahih,* dan lihat hadits sebelumnya.

مَضْمَضَ (Kemudian ia berkumur-kumur), yakni: Utsman. وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا (dan memasukkan air ke dalam hidung tiga kali), dengan kata lain: Memasukkan air ke dalam hidung dengan menyedotnya menggunakan hidungnya. Makna *Istintsar* adalah mengeluarkan air dari dalam hidung dengan bantuan tangannya atau dengan yang selainnya setelah mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan. Karena yang demikian ada unsur pembersihan saluran pernapasan. وَذَكَرَ (Dia menyebutkan), yakni: Abu Alqamah. الْوُضُوْءَ ثَلاثًا (wudhu tiga kali), dengan kata lain: Membasuh anggota wudhu yang harus dibasuh saat berwudhu, seperti: Wajah, dua tangan hingga dua siku tiga kali-tiga kali. قَالَ (Ia berkata), yakni: Abu Alqamah. وَمَسَحَ (ia mengusap), yakni: Utsman. بِرَأْسِهِ (kepalanya). Di bagian ini mutlak dan tidak terikat dengan bilangan tiga sehingga dibawa kepada makna 'satu kali', sebagaimana muncul dalam riwayat-riwayat yang *shahih*. ثُمَّ سَاقَ (Kemudian ia melanjutkan), yakni: Abu Alqamah melanjutkan haditsnya ini. نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ (kepada hadits Az-Zuhri), yakni: Dengan menyebutkan shalat dan berita gembira bagi pelakunya. وَأَتَمَّ (dan menyempurnakan), yakni: Hadits itu. Ini adalah penegasan bagi ungkapannya سَاقَ. Hadits ini tak seorangpun dari para imam yang lima yang meriwayatkan.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya terdapat Ubaidullah bin Abu Ziyad Al Makki, dan berkenaan dengan dirinya terdapat komentar."

١١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: تَوَضَّأَ ثَلاثًا فقَطْ.

110. Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Amir bin Syaqiq bin Jamrah dari Syaqiq bin Salamah ia berkata, "Aku pernah melihat Utsman bin Affan membasuh kedua lengannya tiga kali-tiga kali. Kemudian mengusap kepalanya tiga kali, lalu ia berkata, 'Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan yang demikian ini'."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Waki' dari Israil, ia berkata, 'Dia berwudhu tiga kali-tiga kali saja'."[120]

ذِرَاعَيْهِ (dua lengannya). ذِرَاع adalah tangan bagi setiap hewan. Akan tetapi tangan bagi manusia adalah mulai dari siku hingga ujung-ujung jari. Demikian dijelaskan dalam kitab *Al Mishbah.*

وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا (Kemudian mengusap kepalanya tiga kali). Perawi menyingkat haditsnya dengan tidak menyebutkan tentang membasuh semua anggota wudhu, akan tetapi membatasi dengan hanya menyebutkan sebagian dari semua anggota wudhu, di antaranya: Mengusap kepala. Karena tujuannya adalah menjelaskan masalah 'tiga kali' dalam mengusap kepala. Oleh sebab itu ia menyebutkannya. رَوَاهُ (Diriwayatkan), yakni: Hadits. وَكِيعٌ (Waki') adalah bin Al-Jarh, salah seorang dari para ulama. قَالَ (ia berkata), yakni: Waki' dengan *sanad*-nya. فَقَطْ (hanya). Dengan huruf *qaf* berharakat *fathah* dan huruf *tha'* berharakat *sukun*, yang artinya hanya. Dikatakan, "قَطِي وَقَطْكَ وَقَطْ زَيْدٍ دِرْهَمٌ (Aku, engkau dan Zaid hanya memiliki satu dirham)." Sebagaimana dikatakan pula, "حَسْبِي وَحَسْبُكَ وَحَسْبُ زَيْدٍ دِرْهَمٌ (aku, engkau dan Zaid hanya memiliki satu dirham)", hanya saja kata itu *mabni* (tidak berubah harakat) karena

[120] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At Tirmidzi (31) dan Ibnu Majah (430).

tersusun dari dua huruf saja. Sedangkan حَسْبُ adalah *mu'rab* (bisa berubah harakatnya). Hal itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hisyam Al Anshari. Dengan kata lain: Bahwa Waki' dalam riwayatnya mencukupkan dengan lafazh yang artinya 'berwudhu tiga kali' saja yang ia terima dari Isma'il, dengan tidak memerinci dan tidak menjelaskan berkenaan dengan riwayatnya sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Adam dari Israil dengan ungkapannya, "Membasuh kedua lengannya tiga kali dan mengusap kepalanya tiga kali." *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya terdapat Amir bin Syaqiq bin Jamrah, sedangkan ia lemah." **Selesai.**

١١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُوْرٍ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيْدُ إِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا. فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ، فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا.

111. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Alqamah dari Abdu Khair, ia berkata, "Ali RA datang kepada kami setelah melaksanakan shalat yang kemudian ia mengajak bersuci. Maka kami katakan, "Apa yang akan ia lakukan dengan bersuci padahal ia telah menunaikan shalat selain untuk mengajari kami." Maka dibawakan kepadanya bejana yang berisi air dan bejana kecil dari kuningan. Kemudian ia

menuangkan air dari bejana ke tangan kanannya lalu membasuh kedua tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tiga kali. Ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan air di telapak tangan yang dengannya ia menyiduk. Kemudian membasuh muka tiga kali. Kemudian membasuh tangan kanannya tiga kali dan membasuh tangan kirinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu dengan tangannya ia mengusap kepala satu kali. Kemudian membasuh kaki kanannya tiga kali dan kaki kirinya tiga kali. Kemudian berkata, "Barangsiapa menjadi senang mengetahui cara wudhu Rasulullah SAW, maka demikian inilah wudhu beliau."[121]

أَتَانَا (telah datang kepada kami): Ke rumah-rumah kami. Di dalam riwayat An-Nasa`i, "أَتَيْنَا (kami datang)", dengan kata lain: Kami berada di rumahnya. وَقَدْ صَلَّى (setelah melaksanakan shalat), yakni: Shalat Shubuh. Kalimat ini adalah *hal.* فَقُلْنَا (Maka kami katakan), di dalam diri kami. Selain sebagian berkata kepada sebagian yang lain. مَا يَصْنَعُ (Kenapa ia bersuci) yang ia haruskan kepadaku. لِيُعَلِّمَنَا (untuk mengajari kami) dengan cara ia yang melakukan wudhu sedangkan kami menyaksikan.

وَطَسْتٌ (bejana kecil), yaitu: Dengan huruf *tha'* berharakat *fathah*, aslinya adalah طس yang menjadi penggantian salah satu dari dua huruf *sin*-nya dengan huruf *ta'* karena berat dalai pengucapan. Jika diubah kepada bentuk *jamak* atau *tashghir* maka *sin* akan kembali muncul, karena Anda memisahkan antara keduanya dengan *wawu* atau *alif* atau *ya'*, lalu Anda katakan: طُسُوْس atau طِسَاس atau طُسَيْس. Namun dikisahkan pula bahwa طَشْت dengan huruf *syin*, yang artinya adalah bejana kecil yang terbuat dari kuningan yang kadang-kadang menjadi penjelas bagi kata إِنَاء (bejana) dan kadang-kadang juga di-*athaf*-kan

[121] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (92).

kepada إِنَاءٍ (bejana). Dengan kata lain: Membawakan air dalam mangkuk atau kendi –dan sejenisnya– agar berwudhu menggunakan air yang ada di dalamnya. Sedangkan dibawakan bejana kecil agar air yang telah dipakai bercucuran dari anggota wudhu dan masuk terhimpun di dalamnya. Kemungkinan makna pertama lebih kuat. Hal itu karena apa yang di-*takhrij* oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya *Musnad Asy Syamiyyin* dengan *sanad*-nya dari Utsman bin Sa'id An Nakha'i dari Ali, yang di dalamnya disebutkan yang artinya, "Sehingga dibawakan bejana kecil dari kuningan berisi air."

وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا (memasukkan air ke dalam hidung tiga kali). Yang dimaksud dengan *istintsar* di sini adalah *istinsyaq* sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, "Kemudian ia berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* tiga kali." Di dalam kitab *Al Mujamma' An Ba'dh Syuruh Asy-Syifa* disebutkan, "*Istintsar* itu satu kali, karena hadits yang artinya: Berkumur-kumur dan ber*istintsar*", dengan tidak menyebutkan *istinsyaq*. Namun ada yang berkata "Yang lain dari itu." **Selesai.** فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ (*Dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung*). Huruf *fa'* adalah huruf *athaf* yang ada di dalam hadits itu berguna untuk menunjukkan urutan dalam penyebutan. Dan, telah banyak penjelasannya di atas. Dengan kata lain: Ia berkumur-kumur dan ber*istinsyaq*. Dua kalimat ini tidak ada di dalam riwayat An-Nasa'i, namun menghilangkan keduanya akan lebih tegas.

مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ (*air di telapak tangan yang dengannya ia menyiduk*). Di dalam riwayat An-Nasa'i, "Dari telapak tangan yang dengannya ia mengambil air." Dengan kata lain: Ber-*istinsyaq* dengan menggunakan air yang ada pada telapak tangan kanan. Sedangkan menghirup air adalah dari tangan kiri, sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa'i dan Ad-Darimi dari jalur Zaidah dari Khalid bin Alqamah dari Abdu Khair dari Ali yang di dalamnya terdapat redaksi, "maka ia berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*." Ia menghirup air ke dalam hidung dari tangan kiri dan melakukan hal ini tiga kali.

وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا (dan membasuh tangan kirinya tiga kali) hingga ke kedua siku. Dengan kata lain: Membasuh masing-masing dari kedua tangan setelah selesai membasuh yang lain, maka ia harus membasuh tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian membasuh tangan kiri setelah selesai dari semua itu sebagaimana kata ثُمَّ seperti di dalam riwayat Atha' bin Zaid yang telah lalu itu. Sedangkan apa yang telah banyak menyebar di kalangan orang-orang bahwa mereka menggosok tangan kanan dengan air sedikit terlebih dahulu lalu mereka menggosok tangan kiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Karena sunnahnya adalah membasuh tangan kiri setelah selesai membasuh tangan kanan.

مَرَّةً وَاحِدَةً (satu kali). Al Hafizh Ibnu Al Qayyim di dalam kitabnya *Zad Al Ma'ad.* ia berkata, "Yang benar adalah bahwa tidak mengulang-ulang ketika mengusap kepala. Akan tetapi jika ia mengulang-ulang membasuh anggota wudhu maka ia sekali saja dalam mengusap kepala." Demikian muncul penjelasan yang jelas tentang hal ini. Tidak benar sama sekali bahwa telah datang dari beliau SAW kebalikan dari penjelasan ini. Bahkan yang tidak demikian ini mungkin benar tetapi tidak jelas, seperti ungkapan seorang sahabat, "Berwudhu tiga kali-tga kali", atau mungkin tegas tetapi tidak benar. Selesai dengan sedikit diringkas.

Anda telah mengetahui apa yang ada di dalam bab ini: Berupa berbagai macam dalil bagi dua kelompok itu. ثُمَّ قَالَ (Kemudian berkata), yakni: Ali RA. مَنْ سَرَّهُ (Barangsiapa menjadi senang), dari kata سُرُوْرٌ yang artinya adalah gembira. فَهُوَ هَذَا (maka demikian inilah wudhu beliau), dengan kata lain: Semisalnya, atau sebut saja yang demikian itu secara bentuk penyampaian.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sedangkan At Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bagian ujungnya." **Selesai.**

١١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْغَدَاةَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

112. Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Zaidah, Khalid bin Alqamah Al Hamdani menceritakan kepada kami dari Abdu Khair, ia berkata, "Ali RA menunaikan shalat pagi. Kemudian masuk suatu tempat di Kufah lalu meminta air. Maka ia didatangi seorang anak-anak dengan membawa bejana yang di dalamnya terdapat air dan bejana kecil dari kuningan. Ia berkata, "Lalu ia mengambil bejana dengan tangan kanannya lalu menuangkan airnya ke tangan kirinya. Ia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Ia berkumur-kumur tiga kali dan ber*istinsyaq* tiga kali. Kemudian menyitir sedikit mirip dengan hadits Abu Awanah dan berkata, "Kemudian mengusap kepalanya bagian depan dan bagian belakang. Kemudian menyitir hadits yang sama." [122]

الْغَدَاةَ (*pagi*), dengan kata lain: Shalat Shubuh. الرَّحْبَةَ (suatu tempat di Kufah), dengan huruf *ra'* berharakat *fathah* tanpa titik, *ha'* berharakat *sukun* tanpa titik, adalah suatu tempat di Kufah. Demikian disebutkan di dalam kamus. فَأَفْرَغَ (menuangkan). Ungkapannya: فَأَخَذَ الإِنَاءَ (Lalu ia mengambil bejana) hingga kata-kata ثَلَاثًا (tiga kali).

[122] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (91).

Demikian di dalam beberapa naskah dan demikian pula dalam kitab *At-Talkhish* karya Al Mundziri. Di sebagian naskah yang lain ungkapan, "Lalu ia mengambil bejana dengan tangan kanannya, lalu menuangkannya ke tangan kirinya. Lalu mencuci kedua telapak tangannya. Lalu mengambil bejana dengan tangan kanannya, lalu menuangkannya ke tangan kirinya. Lalu mencuci kedua telapak tangannya tiga kali." Sedangkan di dalam riwayat Ad-Daruquthni, "Maka dengan tangan kanannya ia mengambil bejana, lalu menuangkannya ke tangan kirinya. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya dan dengan tangan kanannya ia mengambil bejana yang kemudian ia tuangkan ke tangan kirinya, kemudian mencuci kedua telapak tangannya. Ia melakukannya tiga kali."

Abdu Khair mengatakan, "Dalam semua itu ia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana hingga mencucinya tiga kali." ثُمَّ سَاقَ (Kemudian menyitir), yakni: Zaidah bin Quddamah. حَدِيْثَ أَبِي عَوَانَةَ (hadits Abu Awanah) yang telah disebutkan di atas. Kemudian Zaidah di dalam haditsnya berkata: مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً (bagian depan dan bagian belakang), dengan kata lain: Memulai dari bagian depan kepalanya, lalu dengan keduanya menuju bagian belakangnya. Kemudian mengembalikan keduanya hingga sampai ke bagian di mana ia memulai, seperti di dalam riwayat yang lain. Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa mengusap kepala hanya satu kali saja. Ungkapannya, "مُقَدَّمَهُ adalah dengan huruf *mim* berharakat *dhammah* dan huruf *dal* berharakat *fathah* dan ber-*tasydid*. ثُمَّ سَاقَ (Kemudian menyitir), yakni: Zaidah. نَحْوَهُ (hadits yang sama), dengan kata lain: Kepada hadits Abu Awanah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i sedemikian itu pula."

١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

113. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku, Syu'bah menceritakan kepada kami dengan mengatakan, aku pernah mendengar Malik bin Urfuthah berkata, aku pernah mendengar Abdu Khair berkata, "Aku pernah melihat Ali RA diberi kursi lalu ia duduk di atasnya. Kemudian diberi sebejana air sehingga ia membasuh tangannya tiga kali, berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* dengan satu air, dan selanjutnya menyebutkan hadits."[123]

مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ (Malik bin Urfuthah), dengan huruf *ain* tanpa titik berharakat *dhammah*, huruf *ra'* tanpa titik berharakat *kasrah*, huruf *fa'* berharakat *dhammah* dan huruf *tha'* berharakat *fathah*. Para huffadz, seperti: Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sepakat untuk meragukan Syu'bah ketika menamakan syaikhnya Malik bin Urfuthah. Karena ia adalah Khalid bin Alqamah. Di dalam kitab *Sunan*nya, An-Nasa'i berkata, Ibnu Abdurrahman berkata, "Ini salah, yang benar adalah Khalid bin Alqamah dan bukan Malik bin Urfuthah." Di dalam kitabnya, *Al Jami' At-Tirmidzi* berkata, "Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Khalid bin Alqamah, ia salah dalam menamakannya dan menamakan ayahnya, sehingga mengatakan, 'Malik bin Urfuthah'." Diriwayatkan dari Abu Awanah dari Khalid bin Alqamah dari Abdu Khair dari Ali. Juga diriwayatkan darinya dan dari Malik bin Urfuthah seperti riwayat Syu'bah. Yang benar adalah Khalid bin Alqamah. **Selesai.**

[123] Hadits *shahih*, yang juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (93).

Muncul ungkapan Abu Daud di bagian akhir bab. بِكُرْسِيٍّ (kursi), dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah* dan huruf *ra'* berharakat sukun artinya adalah dipan. بِكُوزٍ (sebejana), dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah*, adalah sesuatu yang diberi tali berupa bejana untuk air minum. Jika tidak bertali maka dinamakan gelas. بِمَاءٍ وَاحِدٍ (dengan satu air).

Di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* Al Hafizh Ibnu Al Qayyim berkata, "Nabi SAW berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* kadang-kadang dengan satu cidukan tangannya dan kadang-kadang dengan dua cidukan tangannya dan kadang-kadang juga dengan tiga cidukan tangannya. Beliau menyambungkan antara berkumur-kumur dengan *istinsyaq*, sehingga mengambil setengah cidukan tangannya untuk mulut dan setengahnya lagi untuk hidungnya. Tidak mungkin dalam satu cidukan selain itu. Sedangkan dalam dua atau tiga cidukan mungkin dalam keduanya penyambungan atau pemisahan. Hanya saja sabda beliau SAW menunjukkan penyambungan antara keduanya sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu tiga kali." Sedangkan dalam lafazh yang lain: berkumur-kumur dan ber-*istintsar* dengan tiga cidukan air. Ini sesuatu yang paling benar yang diriwayatkan berkenaan dengan berkumur-kumur dan ber*istinsyaq*, dan tidak ada sama sekali pemisahan antara berkumur-kumur dengan *istinsyaq* disebutkan dalam suatu hadits *shahih*. Penjelasan akan hal itu *insya Allah Ta'ala* ada pada hadits Abdullah bin Zaid dan Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya. وَذَكَرَ (dan ia menyebutkan), yakni: Syu'bah. الْحَدِيثَ (hadits) seutuhnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lebih sempurna daripadanya."

Ketahuilah bahwa Al Hafizh Al Muzayi menyebutkan dalam kitab *Al Athraf* di sini. Dengan kata lain: Di bagian akhir hadits

ungkapan-ungkapan dari ucapan Abu Daud yang tidak ada di dalam naskah yang akan datang padaku. Akan tetapi kita berpendapat bahwa menetapkannya untuk menyempurnakan pengertian. Yang dimaksud adalah, bahwa Abu Daud berkata bahwa Malik bin Urfuthah adalah Khalid bin Alqamah yang dalam hal ini Syu'bah salah."

Abu Daud berkata, suatu hari Abu Awanah berkata, Malik bin Urfuthah menceritakan kepada kami dari Abdu Khair, maka Amru Al A'shaf berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Awanah, ini adalah Khalid bin Alqamah, akan tetapi Syu'bah salah dalam hal ini." Maka Abu Awanah berkata, "Namanya di dalam kitabku adalah Khalid bin Alqamah." Akan tetapi Syu'bah berkata, "Dia adalah Malik bin Urfuthah."

Abu Daud berkata, Amru bin Aun menceritakan kepada kami ia berkata, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Malik bin Urfuthah." Abu Daud berkata, "Ia telah lama mendengar."

Abu Daud berkata, Abu Kamil menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Alqamah. Dan, ia lebih belakangan dalam mendengarnya, kemudian setelah itu ia kembali kepada yang benar." **Selesai.**

Di bagian akhir pembahasan tentang ucapan Abu Daud, Al Muzay berkata, "Malik bin Urfuthah hingga ucapannya: Kembali kepada yang benar, di dalam riwayat Abu Al Hasan bin Al Abd dan tidak disebutkan oleh Abu Al Qasim." **Selesai.**

١١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ الْكَنَانِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَسُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ

الْحَدِيْثَ وَقَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِجلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

114. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Rabi'ah Al Kinani menceritakan kepada kami dari Al Minhal bin Amr dari Zirr bin Hubaisy bahwa dirinya pernah mendengar Ali RA yang sedang ditanya tentang wudhu Rasulullah SAW, maka ia menyebutkan haditsnya seraya berkata, "Dan, mengusap kepalanya tidak sampai menetes. Membasuh kakinya tiga kali-tiga kali, lalu berkata, 'Demikianlah wudhu Rasulullah SAW'."[124]

أَبُو نُعَيْم (Abu Nu'aim), dengan huruf *nun* ber-*dhamah* dan huruf *ain* berharakat *fathah* adalah Al Fadhl bin Dukain Al Kufi Al Hafidz. الْكِنَانِيُّ (Al Kinani), dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah* dan setelahnya huruf *nun* yang menunjukkan nisbat kepada Al Kinanah. زِرٌّ (Zirr) dengan huruf *za'* berharakat *kasrah* dan bertitik satu dan *ra* ber-*tasydid* tanpa titik. حُبَيْشٍ (Hubaisy) dengan bentuk *tashghir*. وَسُئِلَ (yang sedang ditanya) huruf *wawu* untuk menunjukkan *hal*. فَذَكَرَ (lalu ia menyebutkan), yakni: Zirr. وَقَالَ (seraya berkata), yakni: Zirr dalam haditsnya. وَمَسَحَ (Dan mengusap), yakni: Ali. لَمَّا يَقْطُرْ (tidak sampai menetes), لَمَّا dengan huruf *lam* berharakat *fathah* dan *mim* ber-*tasydid* yang artinya sama dengan لَمْ, yang memiliki tiga aspek,

*Pertama*: Khusus untuk *fi'il mudhari'*, sehingga menjadikannya *jazm* dan dinafikan serta dibalik menjadi *fi'il madhi* seperti halnya لَمْ hanya saja ia berbeda dalam beberapa hal.

*Kedua*: Khusus untuk *fi'il madhi* sehingga membutuhkan dua buah kalimat. Kalimat yang kedua menjadi ada jika kalimat yang pertama ada pula.

[124] Hadits *shahih*, yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al Musnad*.

*Ketiga*: Menjadi huruf pengecuali sehingga masuk dalam kalimat *ismiah.*

Di sini berkaitan dengan aspek pertama. Dengan kata lain: Air itu tidak sampai menetes dari kepala beliau. Ibnu Ruslan di dalam *Syarah*-nya berkata, "الْمَاءُ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ artinya adalah tidak." Perbedaan antara keduanya adalah dari tiga aspek; *Pertama:* Penafian dengan لَمْ tidak harus berhubungan dengan hal, akan tetapi sering terputus. Seperti: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (*Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?*). dan kadang-kadang bersambung dengan *hal* seperti: وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (*...dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku*). Ini berbeda dengan لَمَّا yang mengharuskan hubungan antara penafiannya dengan *hal.*

*Kedua*: *Fi'il* (kata kerja) setelah لَمَّا boleh saja dihilangkan, sedangkan setelah لَمْ tidak boleh dihilangkan kecuali dalam keadaan terpaksa.

*Ketiga*: لَمْ selalu bersama *adawat syarth* (huruf-huruf untuk menunjukkan hubungan sebab akibat), seperti: إِنْ لَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهُوا. Selesai pembahasannya.

Akan tetapi penulis kitab *At-Tawassuth fi Syarh Sunan Abi Daud* dalam kitab itu memiliki alur lain. Ia berkata, "Mengusap kepalanya tidak sampai menetes. Dalam لَمَّا ada masa penantian. Dengan kata lain: Menetesnya adalah sesuatu yang bisa ditunggu. Di dalam hadits itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 'sangat disukai' (*istihbab*) mengusap dengan tidak berlebih-lebihan, sehingga ada yang menetes. Sebagian orang membantah dan berdalil bahwa hal itu untuk menunjukkan 'membasuh'.

Aku katakan, "Ungkapan penulis kitab *At-Tawassuth* menguatkan riwayat Mu'awiyah yang akan datang. *Wallahu a'lam."*

Dalam meriwayatkan hadits ini penyusun seorang diri dari para imam penulis kitab-kitab *shahih*, akan tetapi telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Di dalam kitab *At-Talkhish* Al Hafizh berkata, "Hadits ini dinyatakan cacat oleh Abu Zar'ah yang meriwayatkan dari Al Minhal dari Abu Hayyah dari Ali." **Selesai.** Ibnu Al Qaththan berkata, "Aku tidak melihat hadits ini cacat. *Wallahu a'lam."*

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Hadits Zirr dari Ali ini di dalamnya terdapat Al Minhal bin Amru. Ibnu Hazm mengatakan, 'Tidak diterima." Di antara riwayatnya adalah hadits Al Bara' yang panjang tentang adzab kubur. Al Minhal telah dinyatakan *tsiqah* oleh Yahya bin Mu'in dan lain-lain. Yang memperdaya Ibnu Hazm dua hal;

*Pertama*: Ucapan Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, "Ia ditinggalkan oleh Syu'bah dengan sengaja."

*Kedua*: Ia mendengar suara tambur dari dalam rumahnya. Syu'bah telah menegaskan cacat ini. Sehingga Al Uqaili dari Wuhaib, ia berkata, Aku mendengar Syu'bah berkata, "Aku datang kepada Al Minhal bin Amru. Lalu aku mendengar suara tambur di rumahnya. Maka aku pulang kembali dan tidak bertanya kepadanya." Dikatakan, "Apakah engkau tidak bertanya kepadanya, kiranya ia tidak tahu hal itu? Tidak ada sesuatu dari yang demikian menjadikan kerusakan." Ibnu Al Qaththan berkata, "Aku tidak melihat cacat dalam hadits ini."

١١٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ

عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

115. Ziyad bin Ayyub Ath-Thusi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Fithr menceritakan kepada kami dari Abu Farwah dari Abdur-Rahman bin Abu Laila ia berkata, "Aku pernah melihat Ali berwudhu. Ia membasuh muka tiga kali. Membasuh kedua lengan tiga kali. Mengusap kepala satu kali, kemudian berkata, 'Demikianlah Rasulullah SAW berwudhu'." [125]

قَالَ: رَأَيْتُ...الخ (ia berkata, "Aku pernah melihat...dst). Apa-apa yang ada di dalam hadits ini telah ada dalam sebagian hadits sebelumnya. Sebagian yang ada di dalam hadits ini adalah penjelasan bagaimana membasuh sebagian anggota wudhu. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa mengusap kepala hanya satu kali. Dalam meriwayatkan hadits ini penyusun seorang diri. Al Hafizh di dalam kitab *At-Talkhish*, "*Sanad*-nya *shahih.*"

١١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا — رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وَضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُوْرَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

116. Musaddad dan Abu Taubah menceritakan kepada kami dan keduanya mengatakan, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu Hayyah ia berkata, "Aku pernah melihat Ali RA berwudhu. Lalu ia menyebutkan

[125] Hadits *shahih* dan lihat hadits sebelum dan sesudahnya.

wudhunya seutuhnya tiga kali-tiga kali." Ia berkata, "Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya." Kemudian berkata, "Sesungguhnya aku sangat suka memperlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah SAW bersuci."

عَنْ أَبِي حَيَّةَ (dari Abu Hayyah), dengan huruf *ha'* berharakat *fathah* dan huruf *ya'* berharakat *fathah* dan ber-*tasydid*. Ia adalah Ibnu Qais Al Hamdani Al Wada'i. Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Mizan* berkata, "Tidak dikenal." Darinya Abu Ishaq seorang diri dalam meriwayatkan. Ahmad berkata, "Abu Hayyah adalah seorang syaikh." Ibnu Al Madini dan Abu Al Walid berkata, "Ia tidak diketahui."Abu Zar'ah berkata, "Tidak dinamakan dan khabarnya dinyatakan shahih oleh Ibnu As-Sakan dan lain-lainnya."

Sedangkan di dalam kitab *At-Taqrib*, "Ia adalah *maqbul* dari yang ketiga." Ketahuilah bahwa ungkapan *isnad* di sini ada di dalam kitab *Al Athraf* karya Al Hafizh Al Muzay dan ungkapannya sebagai brikut, "Abu Hayyah bin Qais Al Wada'i Al Hamdani dari Ali sebuah hadits tentang sifat wudhu." Dengan kata lain: Di dalam bab *thaharah* Abu Daud dari Musaddad dan Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' dan Amru bin Aun yang ketiga-tiganya dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq darinya. Ia mengatakan –yakni: Abu Daud– "Dalam hal ini Muhammad bin Abu Al Qasim Al Asadi salah." Dalam hal ini ia mengatakan dari Ats Tsauri dari Abu Ishaq dari Hayyah." Padahal ia adalah Abu Hayyah. Selesai pembahasan Al Muzay.

Sedangkan dalam sebagian naskah adalah sebagai berikut: Musaddad dan Abu Taubah menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan, "Amru bin Aun menyampaikan berita kepada kami, Abu Al Ahwash menyampaikan berita kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu Hayyah." *Wallahu a'lam bi Ash Shawab.*

فَذَكَرَ (Lalu ia menyebutkan), yakni: Abu Hayyah. كُلَّهُ (seutuhnya), yakni: Membasuh semua anggota wudhu. إِلَى الْكَعْبَيْنِ (hingga kedua mata kakinya). Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-

Nasa'i ditambah, "Kemudian bangun seraya mengambil sisa air bersucinya lalu meminumnya dalam keadaan berdiri. أَنْ أُرِيَكُمْ (aku sangat suka menunjukkan). Dengan bentuk orang pertama dari kata أَرَى يَرَى.

Al Mundziri berkata, "Hadits in diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sedemikian pula dan lebih sempurna daripadanya."

١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ـــ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ـــ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ ـــ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ـــ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوْءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيْكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَصْغَى الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعاً، فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُوْرَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيْعاً فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا، ثُمَّ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قَالَ قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قَالَ قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا.

117. Abd Al Aziz bin Yahya Al Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad –yakni Ibnu Salamah– menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah dari Ubaidullah Al Khaulani dari Ibnu Abbas ia berkata, “Telah datang kepadaku Ali –yakni: Anak Abu Thalib– setelah buang air kecil, lalu meminta air untuk bersuci. Kami kemudian bawakan sebejana kecil yang berisi air hingga kami meletakkan di dekatnya. Diapun berkata, ‘Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu bagaimana cara berwudhu Rasulullah SAW?’ aku katakan, ‘Ya’, ia berkata, ‘Beliau menuangkan air dalam bejana ke atas tangannya lalu membasuhnya. Kemudian memasukkan tangan kanannya lalu menuangkan air ke tangan yang lain. Lalu mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian berkumur-kumur dan ber-*istintsar*. Kemudian memasukkan kedua tangannya bersama-sama ke dalam bejana. Dengan keduanya beliau menyiduk air secarukan. Dengannya beliau membasuhnya dengan menekan ke wajahnya. Kemudian menyuapkan kedua jari jempol beliau ke bagian depan kedua telinganya. Kemudian melakukannya yang kedua dan yang ketiga seperti itu pula. Kemudian dengan telapak tangan kanannya mengambil secaruk air lalu menuangkannya di atas ubun-ubun beliau lalu membiarkannya mengalir di atas wajahnya. Kemudian membasuh kedua lengannya hingga kedua sikunya tiga kali. Kemudian mengusap kepalanya dan bagian luar kedua telinganya. Kemudian memasukkan kedua tangannya bersama-sama lalu menyiduk secaruk air lalu megusapkannya dengan menekan di atas kakinya yang terdapat sendal padanya sehingga membasuhnya bersama sandalnya. Kemudian kaki yang lain seperti itu pula’.” Perawi berkata, “Aku katakan, ‘Juga dengan kedua sendal?’ Ia menjawab, ‘Dengan kedua sendal’.” Perawi berkata, “Aku katakan, ‘Juga dengan kedua sendal?’ Ia menjawab,

'Dengan kedua sendal'." Perawi berkata, "Aku katakan, 'Juga dengan kedua sendal?' Ia menjawab, 'Dengan kedua sendal'."

Abu Daud berkata, "Hadits Ibnu Juraij dari Syaibah menyerupai hadits Ali, karena Hajjaj bin Muhammad bin Juraij mengatakan tentang hal itu; Mengusap kepalanya satu kali." Ibnu Wahb mengatakan hal ini dari Ibnu Juraij, "Mengusap kepalanya tiga kali."[126]

دَخَلَ عَلَيَّ (menemuiku), dengan huruf *ya'* yang menunjukkan orang pertama. أَهْرَاقَ الْمَاءَ (telah buang air kecil) dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah* dan huruf *ha'* sukun. Bentuk *mudhari'*-nya adalah يُهْرِيْقُ, dengan men-*sukun*-kan huruf *ha'* agar mirip dengannya (bentuk *fi'il madhi*) dan dengan اِسْطَاعَ يَسْطِيْعُ. Seakan-akan huruf *ha'* ditambahkan dari harakat huruf *ya'* yang ada dalam redaksi aslinya. Oleh sebab itu tambahan ini tidak ada bandingannya. Yang jelas bahwa yang dimaksud dengan air pada pembahasan ini adalah air seni (air kencing). Di dalam *Syarah*-nya Ibnu Ruslan berkata, "Di dalamnya disebutkan 'Engkau telah menuangkan air'." Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dari Wailah bin Al Asqa' ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: أَهْرَقْتُ الْمَاءَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اَلْبَوْلُ (*Jangan sampai salah seorang dari kalian mengatakan, "Aku telah menuangkan air", akan tetapi hendaknya mengatakan, "Kencing").*

Di dalam *isnad*-nya terdapat Anbasah bin Abdur-Rahman Anbasah. Mereka sepakat bahwa ia *dhaif*. بِوَضُوْءٍ (*air untuk bersuci*), dengan huruf *wawu* berharakat *fathah*, yang artinya adalah air. بِتَوْرٍ (*sebejana kecil*), dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* dan huruf *wawu sukun*. Artinya: Bejana kecil yang terbuat dari kuningan atau batu yang digunakan untuk minum, berwudhu dan makan makanan di

---

[126] Hadits *hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lainnya.

dalamnya. حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ (*air secarukan*). حَفَنَ dengan huruf *ha'* berharakat *fathah* dan huruf *fa sukun*, artinya mengambil sesuatu dengan dua telapak tangan yang dipadukan dengan jari-jari yang di himpitkan. Dikatakan, "حَفَنْتُ لَهُ حَفْنًا (*Aku mencarukkan secarukan untuknya*)." Dari bab ضَرَبَ. حَفْنَةٌ adalah sepenuh kedua telapak tangan. Bentuk *jamak*-nya adalah حَفَنَاتٌ seperti halnya سَجَدَاتٌ سَجْدَةٌ. فَضَرَبَ (*mengusap dengan menekan*). Sedangkan di dalaam riwayat Ahmad, "Kemudian mengambil air dengan kedua tangannya lalu mengusap dengan menekan dengan keduanya ke wajahnya." بِهَا (*dengannya*), yakni: Dengan secarukan air. عَلَى وَجْهِهِ (*pada wajahnya*). Al Hafizh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Secara eksplisit menepuk mukanya dengan air. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban yaitu di dalam kitab *Shahih*-nya; Maka ia menepuk mukanya dengan air." Kemudian dimaksukkan ke dalam bab: *Istihbab* (disukai) Membasuh Sambil Menepuk Wajah Dengan Air Ketika Hendak membasuh Wajahnya dengan Air Wudhu. **Selesai**. Dalam hal ini adalah sanggahan terhadap para ulama Asy-Syafi'iyah yang mana mereka menegaskan bahwa di antara sunnah-sunnah wudhu adalah hendaknya tidak menepuk wajahnya dengan air sebagaimana apa yang dinukil oleh Al Iraqi dalam *Syarah*-nya dan oleh Al Khathib Asy-Syarbini dalam kitab *Al Iqna'*. Mereka berkata, "Bisa saja takwil hadits ini bahwa yang dimaksud adalah menuangkan air ke wajah dan bukan menepuk wajah." Akan tetapi riwayat Ibnu Hibban menyanggah takwil yang demikian itu.

ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ (*Kemudian memasukkan kedua jari jempol beliau ke bagian depan kedua telinganya*). Dikatakan di dalam kitab *At-Tawassuth,* "Dengan kata lain: Menjadikan kedua jari jempol di dalam kedua telinga seperti suapan." As-Suyuthi di dalam kitab *Mirqat Ash-Shu'ud*; An Nawawi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kepada apa yang dilakukan oleh Ibnu Syuraih,

bahwa ia membasuh telinga bersama dengan wajah, dengan mengusap kedua telinganya secara tersendiri dalam rangka mengamalkan pendapat para ulama." Di dalam riwayat ini perkara mensucikan keduanya bersama dengan wajah dan kepala. Al Allamah Asy-Syaukani di dalam kitabnya *Nail Al Authar* berkata, "أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ artinya menjadikan kedua jari jempolnya pada bagian yang putih yang ada di antara telinga dengan cambang seakan-akan suapan yang diletakkan padanya." Al Mawardi berdalil dengan itu bahwa bagian yang putih di antara telinga dengan cambang pada wajah adalah sebagaimana pendapat para pengikut Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik berkata, "Apa yang ada di antara telinga dengan jenggot bukan bagian dari wajah." Ibnu Abdul Barr berkata, "Aku tidak melihat seorangpun di antara para ulama kota-kota mengatakan sebagaimana yang dikatakan Malik." Dari Abu Yusuf bahwa wajib bagi seorang yang belum tumbuh jenggot dan kumis (*amrad*) untuk membasuhnya, dan tidak wajib bagi seorang yang telah berjenggot.

Ibnu Taimiah berkata, "Di dalam hadits itu terdapat alasan bagi orang yang mengatakan bahwa bagian di depan telinga adalah bagian dari wajah." Di dalamnya dan di dalam hadits itu sendiri terdapat dalil yang menunjukkan keharusan membasuh bagian depan telinga bersama wajah. Juga harus mengusap bagian belakang keduanya bersama dengan kepala. Kepada yang demikian Al Hasan bin Shalih dan Asy-Sya'bi lebih cenderung. Sedangkan Az-Zuhri dan Daud berpendapat bahwa keduanya bagian dari wajah sehingga keduanya dibasuh bersama dengannya. Sedangkan selain mereka bermadzhab bahwa keduanya bagian dari kepala sehingga keduanya diusap bersamanya. Selesai pembahasan Asy-Syaukani.

ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ (Kemudian melakukannya yang kedua dan yang ketiga seperti itu pula) dengan kedudukan *manshub,* dengan kata lain: Melakukan yang kedua dan yang ketiga seperti itu pula. فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ (lalu menuangkannya di atas ubun-ubun beliau). An-Nawawi berkata, "Lafazh ini tidak jelas, karena menyebutkan

penuangan air di atas ubun-ubun setelah membasuh muka tiga kali dan sebelum membasuh kedua tangan. Jelasnya adalah bahwa hal itu adalah yang keempat dalam membasuh muka. Ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Sehingga ditakwilkan bahwa masih ada sebagian di atas bagian muka yang belum sempurna dengan tiga kali membasuh sehingga disempurna dengan sentuhan ini."

Syaikh Waliuddin Al Iraqi berkata, "Yang jelas bahwa beliau menuangkan air pada sebagian kepala. Dimaksudkan dengan perbuatan seperti itu dapat mengenai keseluruhan wajah seperti dikatakan oleh para ahli fikih." Padahal sesungguhnya wajib mengusap sebagian kepala untuk membasuh wajah. As-Suyuthi berkata, "Aku memiliki aspek ketiga berkenaan dengan takwilnya; Bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah sesuatu yang disunnahkan untuk dilakukan setelah selesai membasuh muka, yaitu mengambil segenggam air lalu mengalirkannya di atas dahi." Sebagian para ulama berkata, "Bagi orang yang melakukan wudhu setelah selesai membasuh muka disunnahkan mengalirkan segenggam air di atas dahinya agar mengalir ke wajahnya." Sedangkan dalam *Mu'jam Ath-Thabrani Al Kabir* dengan sanad berderajat *hasan* dari Al Hasan bin Ali bahwa Rasulullah SAW jika berwudhu melebihkan air sehingga mengalirkannya di atas tempat sujudnya.

Aku katakan, "Apa yang dikatakan oleh As-Suyuthi sesuatu yang bagus sekali. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya dari riwayat Husain bin Ali, akan tetapi antara hadits Ali RA ada dengan hadits Al Hasanain RA perbedaan. Karena di dalam hadits Ali terdapat redalsi pengaliran air di atas dahi setelah membasuh muka dan sebelum membasuh dua tangan. Sedangkan di dalam keduanya terdapat redaksi pengaliran air setelah selesai wudhu. Karena perbedaan ini Asy Syaukani berkenaan dengan hadits Ali berkata, "Di dalamnya dihukumi *istihbab* (disukai) mengalirkan segenggam air di atas ubun-ubun, akan tetapi setelah membasuh muka tidak seperti yang dilakukan oleh orang banyak setelah selesai berwudhu." aku katakan, "Ya."

Hadits Ali menunjukkan kepada apa yang dikatakan oleh Syaikh Al Allamah Asy-Syaukani, akan tetapi dengan dalil apa yang dilakukan oleh orang pada umumnya akan hadits Al Hasanain RA. فَتَرَكَهَا (lalu ia membiarkannya), yakni: Segenggam air. تَسْتَنُ (mengalir). Sebagaimana jika dikatakan: سَنَنْتُ الْمَاءَ jika aku menjadikannya mengalir dengan lancar. Di dalam riwayat Ahmad, "Kemudian membiarkannya mengalir عَلَى رِجْلِهِ (di atas kakinya) yang kanan." وَفِيهَا النَّعْلُ (yang mana sandal ada padanya). Al Khaththabi berkata, "Kadang-kadang mengusap menurut ucapan orang Arab berarti membasuh."

Al Azhari mengabarkan kepadaku, Abu Bakar bin Utsman mengabarkan kepadaku dari Abu Hatim dari Abu Zaid Al Anshari ia berkata, "Mengusap dalam ungkapan orang Arab bisa berarti membasuh dan bisa berarti mengusap." Oleh sebab itu dikatakan kepada orang yang sedang berwudhu, jika membasuh anggota wudhunya, 'قَدْ تَمَسَّحَ (*engkau telah mengusap*)'." Bisa juga berarti bahwa secaruk air itu telah sampai ke bagian luar dan bagian dalam kaki sekalipun kakinya mengenakan sendal. Hal itu ditunjukkan oleh ungkapannya, "*Sehingga membasuhnya bersama sendalnya* فَفَتَلَهَا بِهَا (sehingga membasuhnya bersama sandalnya)." Demikian disebutkan di dalam kebanyakan naskah. Sedangkan di dalam sebagian naskah yang lain disebutkan, "Ia membasuhnya bersama dengannya." الْفَتْلُ termasuk ke dalam bab ضَرَبَ yakni mengibaskan. Dikatakan dalam kitab *At-Tawassuth*, "Yakni mengibaskan kakinya dengan secaruk air yang dituangkan kepadanya." Orang yang mewajibkan mengusap berdalil dengan hadits ini. Mereka adalah Ar Rawafidh dan orang yang memberikan pilihan antara mengusap dengan membasuh. Tidak ada alasan, karena ini adalah hadits *dhaif* dan karena secaruk air ini telah sampai ke bagian luar dan ke bagian dalam kaki. Tentu ini adalah dalil yang mutlak untuk membasuh. Sedangkan di dalam hadits

Ali bahwa beliau berwudhu dan mengusap, dan ia berkata, "Ini wudhu orang yang tidak berhadats." **Selesai**. Penjelasannya terdapat pada bab Wudhu Dua Kali, *insya Allah Ta'ala*.

ثُمَّ (*Kemudian*) yakni: Menepuk dengan secaruk air di atas kakinya. الأُخْرَى (yang lain), yakni: Yang kiri. قَالَ (ia berkata), yakni: Abdullah Al Khaulani. قُلْتُ (Aku katakan) kepada Ibnu Abbas RA. وَفِي النَّعْلَيْنِ (dan juga pada kedua sendal), Apakah harus menepuk dengan secaruk air di atas kedua kakinya yang masih ada sandalnya? قَالَ (Ia menjawab), yakni: Ibnu Abbas, "Ya." قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ (ia berkata, "Aku katakan, " Dan juga pada kedua sandal?) Ia mengulang-ulang dan bertanya sampai tiga kali karena rasa takjubnya terhadap apa yang dilakukan oleh Ali RA; Yaitu: Menepuk air di atas kaki yang ada sandalnya. Sedangkan Asy-Sya'rani dalam kitab *Kasyf Al Ghummah 'an Jami' Al Ummah* berkata, "Orang yang mengatakan 'Aku bertanya' adalah Ibnu Abbas bertanya kepada Ali dan ituitu adalah redaksinya." Ibnu Abbas berkata, "Maka aku bertanya kepada Ali RA, sehingga kukatakan, "Dan pada kedua sandalnya?" Ia menjawab, "Pada kedua sandalnya." Al Hadits. **Selesai**, *Wallahu a'lam*.

Al Mundziri berkata, "Di dalam hadits ini terdapat komentar. "At Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad bin Isma'il tentang hal itu lalu ia menyatakannya lemah dan berkata, "Aku tidak tahu, apa ini?" **Selesai.** Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Demikian disebutkan dalam kitab *Al Muntaqa fii At Talkhish*, yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan ia berkata, "Kami tidak melihat seorangpun meriwayatkan hadits seperti ini kecuali dari hadits Ubaidullah Al Khaulani. Juga kami tidak mengetahui seorangpun meriwayatkan darinya selain Muhammad bin Thalhah bi Yazid bin Rukanah." Ibnu Ishaq telah menegaskan adanya 'mendengarkan' di dalam hadits itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalurnya dengan diringkas. Sebagaimana dikisahkan oleh At Tirmidzi, bahwa hadits di-*dhaif*-kan juga oleh Al Bukhari. **Selesai.**

Ketahuilah, bahwa sekalipun sebuah hadits semua perawinya *tsiqah* akan tetapi di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi, hal diketahui pula oleh Al Bukhari, dan karenanya ia men-*dhaif*-kannya . Kiranya cacat yang tersembunyi di dalamnya itu adalah apa yang telah disebutkan oleh Al Bazzar. Sedangkan perkiraan adanya derajat *mudalas* dari pihak Ibnu Ishaq, maka lebih tinggi dari riwayat Al Bazzar. وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ (Hadits Ibnu Juraij), ia adalah Abd Al Malik bin Abd Al Aziz bin Juraij yang dinisbatkan kepada kakeknya seorang yang *tsiqah* dan utama. عَنْ شَيْبَةَ (dari Syaibah) ia adalah bin Nishah dengan huruf *nun* berharakat *kasrah* dan *fathah* pada huruf *shad* tanpa titik, adalah budak Ummu Salamah istri Nabi SAW. يُشْبِهُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ (menyerupai hadits Ali) pada sebagian maknanya. قَالَ فِيْهِ (mengatakan tentang hal itu), yakni: Berkenaan dengan hadits Syaibah. Sedangkan hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan derajat *maushul.* Lafazhnya: Ibrahim bin Al Hasan Al Muqsami mengabarkan kepada kami ia berkata, Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Syaibah menceritakan kepadaku bahwa Muhammad bin Ali mengabarkan kepadanya, ia berkata, Abu Ali mengabarkan kepadaku bahwa Al Husain bin Ali berkata, "Ayahku memanggilku untuk meminta air wudhu. Sehingga aku dekatkan kepadanya. Kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam tempat air wudhunya. Kemudian berkumur-kumur tiga kali, ber-*istintsar* tiga kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku tiga kali, lalu yang kiri seperti itu juga وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (*Mengusap kepalanya satu kali*)." Dalam riwayat An-Nasa'i, "Kemudian mengusap kepalanya satu kali, kemudian membasuh kaki kanannya hingga ke kedua mata kaki tiga kali, lalu kaki kiri seperti juga. Kemudian sambil berdiri dan berkata, "Berikan kepadaku!, sehingga aku berikan bejana kepadanya, di dalamnya terdapat air bekas wudhunya. Kemudian ia minum air bekas wudhunya dengan berdiri. Sehingga aku heran karenanya. Ketika ia

melihatku dan berkata, 'Jangan heran, sungguh aku pernah melihat ayahmu, Nabi SAW, berbuat sebagaimana engkau melihatku melakukannya. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ (Ibnu Wahb mengatakan hal ini), yakni hadits Syaibah." Al Baihaqi berkata, "Demikian Ibnu Wahb berkata tentang Ibnu Juraij tentangnya." Ibnu Ruslan berkata, "Telah ada pengulangan mengusap dalam hadits Ali, di antaranya pada Ad-Daruquthni dari jalur Abdu Khair. Telah berlalu pembahasan itu dengan jelas."

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Ini sebagian dari hadits-hadits yang sangat janggal sekali. Jalan orang sangat bervariasi untuk memecahkan kejanggalan ini. Sekelompok orang menyatakannya lemah, di antara mereka adalah Al Bukhari dan Asy-Syafi'i. Ia berkata, "Orang yang menentangnya lebih banyak dan lebih teguh daripadanya." Sedangkan hadits lain –yakni: Hadits ini– adalah bukan dari hadits yang meneguhkan ahli ilmu jika seorang diri. Pada jalur ini ada tinjauan, bahwa Al Bukhari dalam *Shahih*-nya meriwayatkan hadits Ibnu Abbas RA seperti yang akan datang. Di bagian akhirnya ia berkata, "Kemudian mengambil secaruk air lalu menyiramkannya ke kaki kanannya sehingga membasuhnya. Kemudian mengambil secarukan yang lain dan membasuh dengannya, -yakni: Kaki kirinya– lalu berkata, 'Demikianlah yang aku pernah lihat Rasulullah SAW berwudhu'."

Jalur kedua: Hal ini di masa awal Islam yang kemudian di-*nasakh* dengan hadits-hadits tentang mandi. Mula-mula Ibnu Abbad berpendapat demikian dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni: Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Uqail menceritakan kepada kami bahwa Ali bin Al Husain mengutusnya kepada Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz untuk bertanya kepadanya tentang cara wudhu Rasulullah SAW. Iapun menyebutkan hadits dan mengatakan, "Kemudian membasuk kedua kakinya." Ia berkata, "Telah datang kepadaku anak pamanmu, yakni Ibnu Abbas, sehingga

aku sampaikan khabar kepadanya, lalu ia berkata, 'Aku tidak menemukan di dalam kitab melainkan dua kali membasuh'." Kemudian Ibnu Abbas meninggalkan hal ini ketika sampai kepadanya bahwa Nabi SAW pernah membasuh kedua kakinya dan mewajibkan untuk membasuhnya. Kiranya hadits Ali dan hadits Ibnu Abbas di permulaan masa yang kemudian di-*nasakh*. Yang menunjukkan demikian adalah karena di dalam hadits itu ada ungkapan "Bahwa beliau mengusap keduanya tanpa penghalang." Seperti yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Sa'id: Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Atha' bin Yasar, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada kami, 'Apakah kalian suka aku sampaikan kepada kalian tentang bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?'." Lalu ia menyebutkan haditsnya. Ia berkata, "Kemudian beliau menyiduk air lagi lalu menyiramkan ke kakinya yang sedang bersandal. Kemudian kaki pun kiri demikian. Lalu beliau mengusap bagian bawah kedua mata kaki." Abdul Aziz Ad-Darawardi berkata dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW berwudhu." Lalu ia menyebutkannya dengan mengatakan, "Kemudian beliau mengambil secaruk air dan menyiramkannya di atas kedua kakinya padahal beliau sedang mengenakan sandal."

Jalur ketiga: Riwayat dari Ali dan dari Ibnu Abbas bertentangan. Perkara ini diriwayatkan dari keduanya dan dari keduanya masalah membasuh diriwayatkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Ash-Shahih* dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas lalu menyebutkan haditsnya. Di bagian akhirnya ia mengatakan, "Mengambil secaruk air lalu menyiramkannya di atas kaki kanannya sehingga membasuhnya. Kemudian beliau mengambil secarukan lagi yang dengannya beliau membasuh kaki kirinya." Ini jelas berbicara tentang membasuh. Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, "Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Kemudian mengambil secaruk air, lalu membasuh kaki kanannya. Kemudian mengambil secaruk air dan kemudian membasuh kaki kirinya'." Warqa' berkata, "Dari Zaid dari Atha' darinya: Maukah aku

tunjukkan kepada kalian cara wudhu Rasulullah SAW?" Lalu ia menyebutkannya kemudian berkata, "Beliau membasuh kedua kakinya, masing-masing sekali." Sedangkan Muhammad bin Ja'far dari Zaid berkata, "Lalu beliau mengambil secaruk air dan dengannya beliau membasuh kaki kanannya. Lalu mengambil secaruk lagi dan dengannya beliau membasuh kaki kirinya."

Mereka berkata, "Orang yang meriwayatkan bahwa beliau menyiramkan kepada kedua kakinya yang sedang bersandal adalah Hisyam bin Sa'ad, sedangkan ia bukan seorang hafidz, sehingga riwayat jama'ah lebih utama daripada riwayatnya; bahwa Sufyan Ats Tsauri dan juga Hisyam keduanya meriwayatkan sesuai dengan riwayat jama'ah. Keduanya meriwayatkan dari Zaid bin Atha' bin Yasar, ia berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian cara berwudhu Rasulullah SAW? Beliau berwudhu satu kali-satu kali. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya dengan kedua sandal yang dipakainya." Sedangkan hadits Ali RA, maka Al Baihaqi berkata: Kami meriwayatkannya dari berbagai aspek dari Ali, "Bahwa beliau membasuh kedua kakinya ketika berwudhu." Kemudian darinya ia menyitir hadits Abdu Khair, "Bahwa ia meminta air wudhu", lalu menyebutkan haditsnya yang ada di dalamnya, "Lalu dengan tangan kanannya ia menuangkan air tiga kali ke atas kaki kanannya, kemudian membasuhnya dengan tangan kiri. Lalu ia berkata, "Ini cara bersuci Nabi Allah SAW." Di antaranya adalah hadits Zirr bin Hubaisy darinya, "Bahwa dirinya ditanya tentang cara wudhu Rasulullah SAW?" Lalu ia menyebutkan haditsnya, "Dan membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali." Di antaranya lagi hadits Abu Hayyah tentangnya, "Aku melihat Ali berwudhu." Hadits yang di dalamnya terdapat redaksi, "Dan membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya." Kemudian berkata, "Aku sangat senang untuk menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara bersuci Rasulullah SAW." Mereka berkata, "Jika terjadi pertentangan antara riwayat-riwayat Ali dan Ibnu Abbas, sedangkan pada salah seorang dari keduanya terdapat riwayat jama'ah, maka itulah yang lebih utama."

Jalur keempat: Bahwa hadits-hadits tentang menyiram dan mengusap adalah hadits-hadits tentang pembaharuan wudhu bagi orang yang suci, dan bukan bersuci untuk menghilangkan hadats, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Syu'bah, Abdul Malik bin Maisarah menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Aku pernah mendengar An-Nizal bin Sabrah menceritakan dari Ali; Bahwa ia menunaikan shalat zhuhur. Kemudian duduk memenuhi hajat orang banyak di suatu tempat di Kufah hingga tiba shalat ashar. Kemudian diberikan kepadanya sebejana air wudhu. Sehingga ia mengambil secaruk darinya dan dengannya ia membasuh mukanya, kedua tangannya, kepalanya, dan kedua kakinya. Kemudian ia berdiri dan meminum sisanya dengan berdiri, kemudian ia berkata, "Banyak orang yang tidak suka minum sambil berdiri, padahal Rasulullah SAW berbuat sebagaimana yang aku perbuat." Dan ia berkata, "Ini cara wudhu orang yang tidak berhadats." Al Bukhari meriwayatkannya dengan maknanya. Al-Baihaqi berkata, "Di dalam hadits yang baku ini terdapat dalil bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang mengusap di atas kedua kaki, jika *shahih* harus diperhatikan bahwa ia dalam keadaan suci dan tidak berhadats. Hanya saja sebagian para perawi seakan-akan meringkas hadits itu, sehingga tidak menukil ucapannya; Ini cara wudhu orang yang tidak berhadats." Sedangkan Ahmad berkata, Ibnu Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Sufyan dari As-Suddi dari Abdu Khair dari Ali, "Bahwa dirinya meminta sebejana air wudhu, lalu berkata, 'Kemudian ia berwudhu dengan cara yang sederhana dan mengusap di atas kedua sendalnya lalu berkata, 'Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW jika tidak berhadats'." Di dalam suatu riwayat, "Bagi orang yang masih suci yang tidak berhadats." Ia berkata, "Di dalam riwayat ini dalil yang menunjukkan bahwa apa yang diriwayatkan dari Ali berkenaan dengan masalah mengusap dengan tetap mengenakan kedua sendal adalah berkenaan dengan wudhu sunnah dan bukan wudhu wajib karena hadats yang mewajibkan wudhu atau hendak membasuh kedua kaki yang masih bersandal atau ia hendak mengusap pada kedua kaos kaki dan kedua sandalnya." Sebagaimana

diriwayatkan oleh sebagian para perawi darinya yang dibatasi dengan 'dua kaos kaki', dengan maksud dua kaos kaki bagi orang yang mengenakan sepasang sendalnya.

Aku katakan, "Inilah jalur kelima; Bahwa perbuatannya mengusap kedua kaki atau menyiram keduanya adalah karena keduanya tertutup dengan dua kaos kaki di dalam dua buah sendalnya. Dalilnya: Apa yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas; Bahwa Rasulullah SAW berwudhu satu kali-satu kali dan mengusap di atas kedua sendalnya." Akan tetapi Ruwwad bin Al Jarrah seorang diri dalam meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Para perawi yang *tsiqah* meriwayatkannya dari Ats-Tsauri tanpa tambahan ini. Juga telah diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari hadits Zaid bin Al Hubab dari Sufyan. Lalu ia menyebutkan *isnad* dan matannya, "Bahwa Nabi SAW mengusap di atas kedua sandal." Abu Daud meriwayatkan dari hadits Hasyim dari Ya'la bin Atha' dari ayahnya, Uwais bin Abu Uwais Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku dengan mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu. Beliau mengusap di atas kedua sendalnya dan kedua kakinya." Maka ungkapannya; Mengusap di atas kedua sendalnya, sebagaimana ungkapannya; Mengusap di atas kedua sepatunya. Sendal tentunya tidak menutup bagian yang diusap kecuali jika di atasnya terdapat kaos kaki sehingga seakan-akan ia mengusap di atas sendal berkaos kaki. Maka ia berkata, "Mengusap di atas kedua sendalnya."

Jalan keenam: Kaki memiliki tiga kondisi, kondisinya sedang mengenakan sepatu sehingga cukup dengan mengusap bagian yang menutupinya. Dan ketika kaki sedang telanjang tanpa alas sehingga wajib membasuhnya. Kedua hal ini berurutan, keduanya membuka atau menutupinya. Ketika sedang terbuka, maka baginya derajat tertinggi dalam bersuci, yaitu dengan cara membasuh secara sempurna. Sedangkan ketika tertutup, maka baginya derajat paling rendah dalam bersuci, yaitu dengan cara mengusap bagian yang menutupi. Baginya kondisi ketiga, yaitu: Ketika mengenakan sendal.

Ini adalah kondisi pertengahan antara terbuka dan tertutup ketika mengenakan sepatu. Maka diberi kondisi pertengahan pula dalam bersuci, yaitu dengan cara menyiram. Yang demikian ini antara membasuh dengan mengusap. Jika dikatakan 'mengusap' kepada kaki seperti itu, maka yang dimaksud adalah menyiram, karena kata-kata seperti itu telah muncul sebagai tafsirannya di dalam riwayat yang lain. Yang demikian adalah sebuah pendapat sebagaimana kalian lihat jika diketahui orang tertentu yang mengucapkannya. Akan tetapi dikisahkan dari sekelompok orang yang aku tidak tahu orang tertentu di antara mereka, namun pada pokoknya itu lebih bagus daripada jalur Syi'ah, berkenaan dengan hadits ini, yaitu: Jalur ketujuh bahwa hadits itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban kepada kedua kaki adalah mengusap. Dikisahkan dari Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Abbas juga dikisahkan dari Ibnu Jarir bahwa diberikan pilihan antara dua hal. Sedangkan kisahnya dari Ibnu Abbas telah berlalu. Sedangkan hikayahnya dari Ibnu Jarir adalah jelas salah. Semua kitab dan tafsirnya mendustakan nukilan itu karena telah kemasukan *tadlis* , sebab riwayat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa ungkapan itu adalah nama orang lain dari kalangan Syi'ah yang memiliki kesamaan nama dengannya dan nama ayahnya. Anda telah melihat bahwa ia memiliki berbagai karya tulis tentang pokok-pokok madzhab Syi'ah dan cabang-cabangnya. Inilah tujuh jalur bagi orang-orang, berkenaan dengan hadits ini. Pada prinsipnya orang-orang yang meriwayatkan wudhu Nabi SAW, seperti: Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid bin Ashim, Jabir bin Abdullah, Al Mughirah bin Syu'bah, Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, Al Miqdad bin Ma'di Kariba, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Kakek Thalhah bin Musharrif, Anas bin Malik, Abu Umamah Al Bahili dan lain-lain RA tak seorangpun di antara mereka menyebutkan apa yang disebutkan di dalam hadits Ali dan Ibnu Abbas dengan perbedaan tersebut tentang keduanya. *Wallahu a'lam.*

١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ — وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ -: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

118. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Amru bin Yahya Al Mazini dari ayahnya bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Zaid bin 'Ashim —ia adalah kakek Amru bin Yahya Al Mazini,— "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku tentang bagaimana Rasulullah SAW berwudhu" Maka Abdullah bin Zaid berkata, "Ya." Kemudian ia meminta air wudhu yang kemudian ia tuangkan ke atas kedua tangannya lalu membasuh kedua tangannya. Kemudian berkumur-kumur dan ber-*istintsar* tiga kali. Kemudian membasuh muka tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya dua kali-dua kali hingga ke kedua siku, setelah itu mengusap kepala dengan kedua tangannya kedepan lalu kebelakang, dimulai dari bagian depan kepalanya kemudian dengan kedua tangannya ke arah tengkuknya lalu mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana ia memulai darinya. Lalu membasuh kedua kakinya.[127]

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ (dari ayahnya bahwa ia berkata) yakni: Yahya bin Imarah. وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى (dia adalah kakek Amr bin Yahya). Yang jelas bahwa kata ganti kembali kepada Abdullah bin Zaid. Dengan

[127] Hadits *Shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (185) dan Muslim (*Thaharah*/19).

kata lain: Abdullah bin Zaid adalah kakek Amru bin Yahya. Kepadanya penulis kitab *Al Kamal* dan para pengikutnya bersandar. Dalam biografi Amr bin Yahya ia berkata, "Sesungguhnya ia adalah anak dari anak perempuan Abdullah bin Zaid." Akan tetapi Al Hafizh Al Imam Ibnu Hajar berkata, "Ia salah, karena Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Ibnu Amr bin Yahya adalah Hamidah binti Muhammad bin Iyas bin Al Bakir." Yang lain mengatakan, "Dia adalah ibu An-Nu'man bintu Abu Hayyah." **Selesai**.

Kata ganti itu kembali kepada seorang yang mengatakannya dan yang baku di dalam berbagai riwayat. Jika kembali kepada Amr bin Hasan sebagaimana di dalam riwayat Al Bukhari, Ma'an bin Isa dan Muhammad bin Al Hasan, maka ucapannya di sini, "Ia adalah kakek Amr bin Yahya, maka melampaui batas, karena ia adalah paman ayahnya yang disebut kakek, karena ia berada pada tingkatannya. Sedangkan jika kembali kepada Abu Hasan, maka ia adalah kakek Amr yang sesungguhnya." Ibnu Abd Al Barr berkata, "Demikianlah bagi para perawi *Al Muwaththa'*. Sedangkan Malik seorang diri meriwayatkannya, tak seorangpun mengikutinya dalam hal ini. Tak seorangpun mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid adalah kakek Amr." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini kerancuan yang buruk dari Yahya bin Yahya atau yang lainnya. Lebih mengherankan daripada itu adalah bahwa Ibnu Wadhah ditanya tentang dirinya, sedangkan ia adalah salah seorang imam di bidang hadits dan fikih. Maka ia berkata, "Dia adalah kakek dari ibunya." Semoga Allah merahmati orang yang menahan diri dengan apa-apa yang ia dengar dan bersikap *tawaquf* pada apa-apa yang tidak ia ketahui. Bagaimana yang demikian boleh dilakukan oleh Ibnu Wadhah.

Dikatakan oleh Az-Zarqani. مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (dua kali-dua kali). Demikian dengan mengulang pengucapan 'dua kali' agar rancu bahwa masing-masing tangan dibasuh dua kali. Tidak ada riwayat dari Amr bin Yahya yang saling bertentangan berkenaan dengan membasuh kedua tangan masing-masing dua kali. Akan tetapi dalam riwayat Muslim dari jalur Hibban bin Wasi' dari Abdullah bin Zaid bahwa

dirinya pernah melihat Nabi SAW berwudhu. Di dalam wudhunya, "...dan tangan kanannya tiga kali, kemudian tangan yang lain tiga kali." Ungkapan ini dibawa kepada wudhu yang lain karena orang yang men-*takhrij* dua buah hadits ini bukan orang satu. Al Hafizh Waliyuddin Al Iraqi berkata, "Yang bisa dinukil dari ilmu bahasa Arab bahwa nama-nama bilangan, *mashdar-mashdar* dan jenis-jenisnya jika diulang, maka yang dimaksud adalah bahwa pencapaiannya berulang dan bukan *taukid lafdzi* (penegasan dengan pengulangan penyebutan). Yang demikian ini sedikit dimengerti dan tidak dikenal baik, sehingga seakan-akan perkataan itu memiliki alternatif arti yang lain. Misalnya: جَاءَ الْقَوْمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ رَجُلاً رَجُلاً (Rombongan itu datang dua orang dua orang atau seorang seorang). Dengan kata lain: dua orang setelah dua orang atau seorang setelah seorang." Demikianlah riwayat darinya. Dengan kata lain: Membasuh keduanya dua kali setelah dua kali. Dengan kata lain: Mengkhususkan masing-masing dalam membasuhnya dua kali. إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (hingga ke kedua siku). Jumhur ulama berpendapat bahwa kedua siku masuk dalam basuhan dua tangan, karena kata-kata إِلَى (hingga) di dalam ayat berarti مَعَ (*dengan*). Sebagaimana firman Allah SWT, "*...dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.*" **(Qs. An-Nisaa` [4]: 2)**

Az-Zamakhsyari berkata, "Lafazh إِلَى memberikan pengertian batas akhir secara mutlak. Sedangkan masuk atau keluar dari hukum adalah sesuatu yang berlaku berdasarkan dalil. Maka firman Allah SWT, "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" **(Qs. Al Baqarah [2]: 187)**, adalah dalil yang menunjukkan bahwa malam tidak masuk ke dalam siang." Ungkapan orang, "حَفِظْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ (*Aku telah hafal Al Qur`an dari awalnya hingga akhirnya*), adalah dalil yang menunjukkan 'termasuk'." Sedangkan firman Allah SWT: إِلَى الْمَرَافِقِ (...sampai dengan siku) **(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)**, tidak ada dalil di dalamnya yang menunjukkan kepada dua masalah itu. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Boleh untuk

memasukkan keduanya berdasarkan perbuatan beliau SAW." Maka pada Ad-Daruquthni dengan *isnad* hasan dari hadits Utsman berkenaan dengan sifat wudhu terdapat redaksi, "Maka beliau membasuh kedua tangannya hingga kedua siku sampai menyentuh kedua lengan atas." Tentang hal ini terdapat riwayat dari Jabir ia berkata, "Jika Rasulullah SAW berwudhu maka beliau mengelilingkan air saat membasuh kedua sikunya." Akan tetapi *isnad*-nya lemah. Pada riwayat Al Bazzar dan Ath-Thabrani dari hadits Wail bin Hajar tentang sifat wudhu terdapat redaksi, "dan membasuh kedua lengannya hingga melewati siku." Pada riwayat Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani dari hadits Tsa'labah bin Ubbad dari ayahnya dengan derajat *marfu'* terdapat redaksi, "Kemudian membasuh kedua lengannya sehingga air mengalir pada kedua sikunya." Sehingga hadits-hadits ini memperkuat sebagian atas sebagian yang lain. Ishaq bin Rahawaih berkata, "إِلَى dalam ayat di atas bisa berarti batas akhir dan bisa berarti dengan, sedangkan sunnah menjelaskan artinya adalah dengan." Di dalam kitab *Al Umm,* Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak menemukan penentang bagi wajib masuknya kedua siku ke dalam anggota wudhu." Selesai pembahasannya. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ (dengan kedua tangannya kedepan lalu kebelakang). Telah terjadi perbedaan dalam hadits tentang gerakan kedua tangan kedepan dan kebelakang. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

*Pertama*: Dengan memulai dari bagian depan kepalanya yang berurutan dengan wajah lalu bergerak menuju tengkuk lalu mengembalikan keduanya ke tempat yang darinya ia memulai, yaitu tepian tempat tumbuh rambut dari batas wajah. Inilah arti ungkapan, "Memulai dari bagian depan kepalanya hingga bergerak dengan keduanya menuju arah tengkuk, lalu mengembalikan keduanya hingga ke tempat di mana ia memulai." Hanya saja ia menyitir dengan sifat yang demikian bahwa ia bergerak dengan keduanya kebelakang lalu ke depan, karena geraknya ke arah tengkuk adalah gerak ke belakang dan kembalinya ke arah wajah adalah gerak ke depan. Hal itu

disanggah bahwa huruf *waw* tidak mengharuskan adanya tertib, sehingga aslinya adalah 'Ke belakang dan ke depan'.

*Kedua*: Memulai dari bagian belakang kepalanya lalu bergerak ke arah wajah lalu kembali ke arah belakang, sebagai bentuk perhatian atas ungkapan 'ke depan dan ke belakang'. Maka *iqbal* adalah gerak menuju arah wajah sedangkan *idbar* adalah gerak menuju arah belakang. Sifat ini telah muncul di dalam hadits *shahih* "Memulai dari bagian belakang kepalanya." Perbedaan lafazh dalam hadits-hadits telah menimbulkan pendapat yang bervariasi.

*Ketiga*: Memulai dari ubun-ubun, lalu bergerak ke arah bagian depan kepala lalu ke belakang kepala dan akhirnya kembali ke tempat ia memulai; Yaitu ubun-ubun. Kiranya orang yang melontarkan pendapat ini sengaja untuk menjaga ungkapan, "Memulai dari bagian depan kepalanya" sekaligus menjaga makna eksplisit lafazh "Ke depan dan ke belakang." Karena jika memulai dari ubun-ubun maka benar ia memulai dari bagian depan kepalanya dan benar bahwa dirinya bergerak ke depan juga. Ia bergerak ke arah wajah yaitu depan. Al Allamah Al Amir Al Yamani dalam kitab *Subul As-Salam* berkata, "Yang jelas hal ini adalah perbuatan yang bersifat alternatif. Yang dimaksud dengan hal itu adalah mengusap seluruh bagian kepala." **Selesai**.

بَدَأَ (mulai) atau bermula. بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ (dari bagian depan kepalanya) dengan huruf dal berharakat *fathah* dan ber-*tasydid*. Boleh juga berharakat *kasrah* dan tidak bertasydid. Demikian juga kata مُؤَخَّرٌ. Demikian dikatakan oleh Az-Zarqani. ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ (kemudian dengan kedua tangannya ke arah tengkuknya) dengan bentuk *qashr*. Dikisahkan pula panjangnya, namun yang demikian itu sangat sedikit. Bagian akhir leher, sedangkan di dalam kitab Al *Muhkam*, "Di belakang leher yang di-*mudzakkar* dan di-*muannats*-kan." ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (lalu mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana ia memulai darinya). Untuk mencakup dua

bagian rambut agar bisa diusap. Yang populer di kalangan orang yang meratakan usapan bahwa yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ungkapan seutuhnya adalah, "Memulai hingga ke akhirnya" adalah *athaf* penjelasan bagi ungkapannya, "Lalu bergerak ke depan dengan keduanya kemudian kebelakang." Oleh sebab itu maka huruf *waw* tidak masuk ke dalam kata بَدَأَ. Demikian dikatakan oleh Az-Zarqani.

Sedangkan di dalam kitab *Fath Al Bari* bahwa itu berasal dari hadits dan bukan diselipkan dari redaksi Malik. Di dalamnya terdapat alasan bagi orang yang mengatakan, "Yang sunnah adalah memulai dari bagian belakang hingga sampai berakhir di bagian depannya. Hal itu karena makna eksplisit dari ungkapan; Ke depan dan ke belakang." Hal itu dibantah dengan mengatakan bahwa huruf *waw* tidak menuntut keharusan tertib. Menurut Al Bukhari dari riwayat Sulaiman bin Bilal, "Sehingga bergerak dengan ke dua tangannya ke belakang lalu ke depan", di dalam makna eksplisitnya tidak ada alasan, karena gerak ke depan dan ke belakang adalah bagian dari perkara yang ditambahkan saja. Tidak ditentukan apa yang dituju ketika mengarahkan ke depan dan apa yang di tuju ketika ke belakang. Orang yang meriwayatkan dari dua jalur itu akan bertemu dan menjadi satu makna. Sedangkan riwayat Malik menentukan memulai dari depan sehingga ungkapan "ke depan" dibawa kepada arti penamaan perbuatan dengan permulaannya. Dengan kata lain: Mulai dari bagian depan kepala. Ada yang mengatakan bahwa hal ini bukan yang demikian. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan panjang seutuhnya dan pendek diringkas."

١١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد بْنِ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ: فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثاً. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

119. Musaddad menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya dari Abdullah bin Zaid bin Ashim dengan hadits ini pula dan ia berkata, "Maka beliau berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* dari satu telapak tangan. Beliau melakukan semua itu tiga kali." Kemudian menyebutkan hadits yangserupa dengannya .[128]

مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ (dari satu telapak tangan) demikian disebutkan di dalam kebanyakan naskah. Sedangkan di dalam sebagian naskah yang lain dengan kata-kata وَاحِدٍ (satu). *Kaff* (telapak tangan) bisa berbentuk *mudzakkar* atau *muannats*. Demikian dikisahkan oleh Abu Hatim As-Sijistani. Yang masyhur bahwa ia *muannats*. Ini dikatakan oleh As-Suyuthi dan benar adanya dalam penggabungan antara berkumur-kumur dengan *istinsyaq* dari setiap kali carukan. Sebagian para imam cenderung kepada madzhab yang demikian.

يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا (Beliau melakukan hal itu tiga kali). Dengan kata lain: penggabungan antara berkumur-kumur dengan *istinsyaq* sebanyak tiga kali. ثُمَّ ذَكَرَ (Kemudian ia menyebutkan) yakni: Khalid. نَحْوَهُ (hadits yang serupa dengannya). Yakni: Sama dengan hadits Malik. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari baik *sanad*-nya atau *matan*-nya. Lafazhnya dari Abdullah bin Zaid; Bahwa ia menuangkan air dari bejana ke atas kedua tangannya lalu membasuh keduanya. Kemudian membasuh atau berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* dari satu telapak tangan. Ia melakukan hal itu tiga kali. Kemudian membasuh muka tiga kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga ke kedua siku dua kali-dua kali. Dan, mengusap kepalanya dari bagian depan hingga bagian belakang. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki. Kemudian ia berkata, "Demikianlah wudhu Rasulullah SAW." Diriwayatkan oleh Muslim, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits Abdullah bin Zaid adalah hadits *hasan gharib.*"

---

[128] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (191) dan Muslim (*Thaharah*/18).

Malik, Ibnu Uyainah dan tidak hanya seorang yang meriwayatkan hadits ini dari Amru bin Yahya, dan mereka tidak menyebutkan huruf itu; Bahwa Nabi SAW berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* dari satu telapak tangan, akan tetapi hal itu disebutkan oleh Khalid bin Abdullah. Khalid adalah seorang yang *tsiqah* dan hafidz menurut para ahli hadits. Sebagian dari para ahli ilmu berkata, "Berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* dari satu telapak tangan adalah cukup." Sebagian dari mereka berkata, "Dengan memisahkan antara keduanya lebih kami sukai." Asy-Syafi'i berkata, "Menggabungkannya pada satu telapak tangan diperbolehkan, sedangkan memisahkan antara keduanya lebih kami sukai." **Selesai.**

Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi SAW berwudhu satu kali-satu kali, menggabungkan antara berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*." Lebih dekat kepada kebenaran adalah riwayat Abu Daud yang lalu dari Ali yang lafazhnya, "Kemudian berkumur-kumur dan ber-*istintsar* tiga kali lalu berkumur-kumur. Ia ber-*istintsar* dari telapak tangan yang semula ia pakai untuk mengambil." Sedangkan dari Abu Daud Ath-Thayalisi, "Kemudian berkumur-kumur tiga kali dengan ber-*istinsyaq* dengan satu air." An-Nawawi berkata bahwa berkenaan dengan cara berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* ada lima bentuk; Yang paling benar adalah berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* dengan tiga carukan dan berkumur-kumur dari setiap carukan dan langsung ber-*istinsyaq* sebagaimana dalam riwayat Khalid tersebut, dengan lafazh: Dari satu telapak tangan dan melakukan hal itu tiga kali. Yang demikian itu jelas adanya penggabungan pada setiap carukan.

*Kedua*: Menggabungkan antara keduanya dengan satu kali carukan dan darinya berkumur-kumur tiga kali kemudian ber-*istinsyaq* darinya tiga kali sebagaimana dalam hadits Ibnu Majah.

*Ketiga*: Juga menggabungkan dalam satu cidukan, akan tetapi berkumur-kumur darinya dan kemudian ber-*istinsyaq*. Sebagaimana di dalam sebagian riwayat.

*Keempat*: Memisahkan antara keduanya dengan dua kali carukan. Berkumur-kumur dari salah satunya tiga kali kemudian ber-*istinsyaq* dari yang lain tiga kali.

*Kelima*: Memisahkan dengan enam kali carukan, sehingga berkumur-kumur dengan tiga carukan dan ber-*istinsyaq* dengan tiga carukan. Sebagian dari kalangan para pengikut madzhab Malik mengatakan, "Inilah yang paling utama." An-Nawawi berkata, "Yang benar adalah yang pertama, dan seperti itulah yang disebutkan oleh hadits-hadits *shahih.*" Yang demikian itu juga paling *shahih* menurut para pengikut madzhab Malik di mana Ibnu Rusyd mengisahkan adanya kesepakatan bahwa yang demikian itu paling utama. Demikian dikatakan oleh Az-Zarqani di dalam kitab *Syarh Al Mawahib.*

١٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ وَضُوْءَهُ وَقَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا.

120. Ahmad bin Amru bin As-Sarh menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits bahwa Habban bin Wasi' menceritakan kepadanya, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dirinya pernah mendengar Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini menyebutkan bahwa dirinya melihat Rasulullah SAW, kemudian ia menyebutkan cara wudhu beliau dengan mengatakan, "Dan mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari tangannya. Kemudian membasuh kedua kakinya sehingga menjadikan bersih keduanya." [129]

---

[129] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/19) dan At-Tirmidzi (35).

أَنَّ حَبَّانَ (bahwa Habban) dengan huruf *ha`* tanpa titik berharakat *fathah* dan dengan huruf *ba'* bertitik satu ber-*tasydid.* حَدَّثَهُ (menceritakan kepadanya), dengan kata lain: Habban menceritakan kepada Amr. أَنَّ أَبَاهُ (bahwa ayahnya) ia adalah Wasi'. حَدَّثَهُ (menceritakan kepadanya) yakni: Anaknya, Habban. بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ (dengan air yang bukan sisa dari tangannya) dengan kata lain: Mengusap kepala dengan air yang baru bukan dengan sisa air yang ada di kedua tangannya; Yakni tidak membatasi diri dengan basah-basah yang ada pada kedua tangannya. Hadits ini tidak dijadikan dalil bahwa air *musta'mal* tidak sah untuk dipakai bersuci, karena redaksi ini adalah penyampaian akan perlunya air baru untuk mengusap kepala, sehingga dengan demikian tidak harus menjadi syarat. An-Nawawi berkata, "Sedangkan di dalam kitab *Subul As-Salam* bahwa mengambil air baru untuk mengusap kepala adalah keharusan." Yang demikian inilah yang ditunjukkan oleh sejumlah hadits. **Selesai.**

حَتَّى أَنْقَاهُمَا (sehingga menjadikan bersih keduanya), dengan kata lain: Menghilangkan kotoran dari keduanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dan ia berkata, "*Hasan shahih.*" Ibnu Lahi'ah meriwayatkan hadits ini dari Habban bin Wasi' dari ayahnya dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi SAW berwudhu dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa pada kedua tangannya." Riwayat Amr bin Al Harits dari Habban lebih *shahih*, karena ia telah meriwayatkan hadits ini tidak hanya dari satu aspek dari Abdullah bin Zaid dan yang lain bahwa Nabi SAW mengambil air baru untuk mengusap kepalanya. Mengamalkan hadits ini menurut kebanyakan para ahli ilmu yang berpandangan bahwa untuk mengusap kepala harus mengambil air baru. Selesai pembahasan At-Tirmidzi.

١٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ، حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ ابْنَ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيَّ، قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا.

121. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Hariz menceritakan kepada kami, Abdur-Rahman bin Maisarah Al Hadhrami menceritakan kepadaku, aku pernah mendengar Al Miqdam bin Ma'dikariba Al Kindi berkata, "Pernah dibawakan kepada Nabi SAW air untuk berwudhu sehingga beliau berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* tiga kali. Membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian membasuh kedua lengannya tiga kali-tiga kali. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian luar maupun bagian dalamnya."[130]

الْحَضْرَمِي (Al Hadhrami) dengan huruf *ha'* berharakat *fathah*, huruf *dhad sukun* dan huruf *ra`* berharakat *fathah* yang berarti dinisbatkan kepada Hadhramaut.

ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا (Kemudian berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* tiga kali). As-Suyuthi berkata, "Beralasan dengan hadits ini orang yang mengatakan bahwa tertib di dalam berwudhu adalah tidak wajib", karena beliau mengakhirkan kumur-kumur dan *istinsyaq* setelah membasuh kedua lengan dan meng-*athaf*-kan kepadanya dengan kata ثُمَّ.

[130] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (442) dengan diringkas.

Aku katakan, "Ini riwayat yang aneh yang tidak bertentangan dengan riwayat yang *mahfudz* yang di dalamnya mendahulukan berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* sebelum membasuh muka." ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (bagian luar maupun bagian dalamnya), dengan jarr karena keduanya sebagai *badal* dari 'kedua telinga'. Bagian luar keduanya adalah yang berurutan dengan kepala, sedangkan bagian dalamnya adalah yang berurutan dengan wajah.

Adapun cara mengusap keduanya telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *shahih*-nya dari hadits Ibnu Abbas RA, "Bahwa Rasulullah SAW berwudhu dengan menyiduk secaruk air lalu dengannya beliau membasuh mukanya, kemudian menyiduk secaruk air lalu dengan air itu beliau membasuh tangan kanannya. Kemudian menyiduk secaruk air lalu dengan air itu beliau membasuh tangan kirinya. Kemudian menyiduk secaruk air lalu dengan air beliau mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian dalamnya dengan kedua jari telunjuk dan sebaliknya dengan kedua ibu jarinya hingga bagian luar kedua telinganya. Beliau mengusap bagian luar dan bagian dalam kedua telinganya..." Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mandah. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al Hakim dan Al Baihaqi. Lafazh An-Nasa'i, "Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya bagian dalam dengan kedua jari telunjuk dan bagian luarnya dengan kedua ibu jarinya." Lafazh Ibnu Majah, "Mengusap kedua telinganya dengan memasukkan kedua jari telunjuk dan dibaliknya kedua ibu jari hingga bagian luar kedua telinganya. Sehingga beliau mengusap bagian luar dan bagian dalamnya." Lafazh Al Baihaqi, "Kemudian mengambil sedikit air dan dengannya beliau mengusap kepalanya, dan bersabda, "*Dengan dua jari tengah dari jari-jarinya di bagian dalam kedua telinganya sedangkan dua ibu jarinya di belakang kedua telinganya.*" Dalam kitab *At-Talkhish* Al Hafizh menyebutkan, "Dan hadits dalam bab ini jelas bahwa beliau tidak mengambil air baru untuk kedua telinganya, akan tetapi mengusap kepala dan kedua telinga dengan satu air." Di dalam kitab *Al Hadyu An-Nabawi,* Al Hafizh Ibnu Al Qayyim berkata,

"Beliau mengusap kedua telinganya bersama kepalanya. Dan, beliau mengusap bagian luar dan bagian dalam keduanya. Tidak baku dari beliau bahwa beliau mengambil air baru untuk keduanya. Namun hal itu benar dari Ibnu Umar." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan diringkas."

١٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ - لَفْظُهُ - قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأَ.

قَالَ مَحْمُوْدٌ: قَالَ:أَخْبَرَنِي حَرِيْزٌ.

122. Mahmud bin Khalid dan Ya'qub bin Ka'ab Al Anthaqi menceritakan kepada kami, dengan lafazhnya, keduanya berkata, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Hariz bin Utsman dari Abdur-Rahman bin Maisarah dari Al Miqdam bin Ma'dikariba berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu. Ketika sampai kepada mengusap kepala, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas bagian depan kepalanya lalu menggeser keduanya hingga sampai tengkuk. Kemudian mengembalikan keduanya sampai di bagian di mana beliau memulai darinya."

Mahmud berkata, "Dia berkata, "Hariz mengabarkan kepadaku."[131]

لَفْظُهُ (dengan lafazhnya). An-Nawawi berkata, "Dengan bentuk *marfu'*, yakni inilah lafazhnya, Adapun menurut Mahmud adalah

[131] Lihat hadits sebelumnya.

adalah maka maknanya." Syaikh Waliyuddin Al Iraqi berkata, "Kami men-*syakal*-nya dengan *nashb*. Dengan kata lain: Ia menceritakan kepada kami dengan lafazhnya dan bukan dengan maknanya."

فَأَمَرَّهُمَا (lalu menggeser keduanya) dari kata إِمْرَارٌ, yang artinya memperjalankan keduanya hingga kepala bagian belakang. الْقَفَا (tengkuk) dengan singkat. Dikisahkan panjangnya namun yang demikian sedikit. Bagian belakang leher. Di dalam *Al Muhkan* dan kamus disebutkan artinya adalah bagian belakang leher, bisa di-*mudzakkar*-kan atau di-*muannats*-kan. قَالَ مَحْمُوْدٌ (Mahmud berkata) ia adalah bin Khalid dalam riwayatnya dari Al Walid bin Muslim sesungguhnya ia, قَالَ (berkata), yakni: Al Walid. أَخْبَرَنِي حَرِيْزٌ (Hariz mengabarkan kepadaku). Al Walid berterus-terang telah mengkhabarkan dari Hariz di dalam riwayat Mahmud, sehingga dengan demikian hilanglah praduga adanya *tadlis* dari pihak Al Walid sebagaimana di dalam riwayat Ya'qub dengan riwayat *'an'anah*.

١٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. زَادَ هِشَامٌ: وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ.

123. Mahmud bin Khalid dan Hisyam bin Khalid menceritakan kepada kami —secara makna— dan keduanya berkata, "Al Walid menceritakan kepada kami dengan *isnad* ini dan ia berkata, 'Dan mengusap kedua telinganya, baik bagian luar maupun bagian dalamnya'. Hisyam menambahkan, Dan memasukkan jari-jarinya ke dalam liang kedua telinganya."[132]

الْمَعْنَى (secara makna) yakni: Keduanya sepakat pada maknanya sekalipun berbeda pada lafazh. بِهَذَا الإِسْنَادِ (dengan *isnad* ini) yang

[132] Hadits *shahih* dan telah berlalu pada no. 121.

telah disebutkan. أَصَابِعَهُ (jari-jarinya). Demikian tertulis di dalam sebagian naskah, dengan bentuk jamak tetapi yang dimaksud adalah jenis. Sedangkan yang dikehendaki adalah dua buah jari telunjuk. Sedangkan dalam naskah yang lain, "Dua jarinya", dengan bentuk *mutsanna*.

فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ (dalam liang kedua telinganya) dengan huruf *shad* berharakat *kasrah* tanpa titik, sedangkan akhirnya adalah huruf *kha'* bertitik satu, yang artinya adalah lubang yang ada pada telinga yang menghubungkan kepada otak. Dikatakan tentang hal ini, "Bisa juga disebut dengan kata سِمَاخٌ." Al Hafizh mengatakan, "*Isnad*-nya *hasan.*" Dikuatkan oleh An-Nawawi dengan mengikuti Ibn Ash-Shalah dalam riwayat An-Nasa'i. Itu adalah keraguan. **Selesai.**

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa mengusap kepala adalah seutuhnya dan masyru'nya mengusap telinga, baik bagian luar atau bagian dalam, serta memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam liang kedua telinga. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan singkat."

١٢٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِه حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِه حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِه إِلَى مُؤَخَّرِه وَمِنْ مُؤَخَّرِه إِلَى مُقَدَّمِه.

124. Muammal bin Al Fadhl Al Harrani menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Ala menceritakan kepada kami, Abu Al Azhar Al Mughirah bin

Farwah dan Yazid bin Abu Malik menceritakan kepada kami bahwa Mu'awiyah berwudhu untuk orang banyak sebagaimana ia melihat Rasulullah SAW berwudhu. Ketika sampai pada bagian kepalanya ia menyiduk secaruk air kemudian ia terima dengan tangan kirinya hingga akhirnya ia meletakkannya di atas bagian tengah kepalanya sehingga air itu menetes atau hampir saja menetes. Kemudian mengusap dari bagian depan hingga bagian belakang dan dari bagian belakang ke bagian depannya.[133]

مُؤَمَّل (Muammal) seperti Muhammad. لِلنَّاسِ (untuk orang banyak), artinya: Dengan kehadiran orang banyak dalam rangka mengajar mereka. فَلَمَّا بَلَغَ (ketika sampai), yakni: Mu'awiyah. غُرْفَةً (secaruk). Dengan huruf *ghain* berharakat *fathah* adalah *mashdar*, dan dengan *dhammah* adalah *ism* bagi sesuatu yang dicelupkan. Dengan kata lain: Sepenuh dua telapak tangan yang dipadukan. فَتَلَقَّاهَا (ia terima). التَّلَقِّي artinya الأَخْذُ (mengambil). Yaitu: mengambil air satu carukan. حَتَّى وَضَعَهَا (hingga ia meletakkannya), yakni: air secidukan. عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ (di atas bagian tengah kepalanya). Dengan huruf siin berharakat *fathah* karena *ism*. مِنْ مُقَدَّمِهِ (dari bagian depan), yakni: Dari bagian depan kepalanya, yaitu ubun-ubun. إِلَى مُؤَخَّرِهِ (hingga bagian belakang), yaitu; Tengkuk. وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ (dan dari bagian belakang ke bagian depannya), yakni: Kemudian kembali dari tengkuk menuju ubun-ubun. Dalam hadits ini disebutkan mengambil air dengan tangan kiri, tetapi kalimat ini bukan pada riwayat Ali bin Bahr dari Al Walid bin Muslim dengan *sanad* tersebut ke Mu'awiyah sebagaimana yang di-*takhrij* oleh Ath Thahawi, dan lafazhnya, "Ketika sampai mengusap kepala ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas bagian depan kepalanya kemudian menggerakkan

[133] Hadits *shahih*, namun aku belum pernah menemukannya pada kitab Sunnah yang lain.

keduanya hingga sampai di tengkuk. Kemudian mengembalikan keduanya hingga sampai di tempat yang darinya ia memulai."

١٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ.

125. Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, dengan *isnad* ini Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata, "Maka ia berwudhu tiga kali-tiga kali dan membasuh kedua kakinya dengan tanpa hitungan."[134]

بِهَذَا الإِسْنَادِ (dengan *isnad* ini). Di dalam sebagian naskah tentang *isnad* ini, dengan kata lain: *Isnad* tersebut dari Abdullah bin Al Ala` kepada Mu'awiyah. قَالَ (ia berkata), yakni: Mahmud bin Khalid di dalam haditsnya. فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا (Maka ia berwudhu tiga kali-tiga kali), dengan kata lain: Mu'awiyah berwudhu untuk disaksikan orang banyak sebagaimana ia telah melihat Rasulullah SAW berwudhu tiga kali-tiga kali untuk setiap anggota wudhu.

وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ (dan membasuh kedua kakinya dengan tanpa hitungan). Berdalil dengan hadits ini bahwa membasuh kedua kaki tidak terikat dengan jumlah hitungan akan tetapi dengan tingkat kebersihan dan membersihkan kotoran yang ada pada keduanya. Ini adalah pengambilan dalil yang tidak lengkap karena telah disebutkan dalam kebanyakan riwayat bahwa Rasulullah SAW membasuh keduanya tiga kali-tiga kali. Maka membasuh kaki di dalam hadits ini dibawa kepada makna membasuh tiga kali, sekalipun perawi yang melihat tidak menghitung bahwa membasuhnya tiga kali-tiga kali. Jika kita menerima bahwa beliau SAW membasuh keduanya tanpa jumlah hitungan dalam suatu kesempatan untuk menjelaskan bahwa

---

[134] Lihat hadits sebelumnya.

yang demikian itu boleh, maka tidak keluar dari hukum sunnah yang terbatas dengan bilangan tiga.

١٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ: اسْكُبِي لِي وُضُوءًا فَذَكَرَتْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيْهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مَعْنَى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ.

126. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepada kami dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra' ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mendatangi kami, lalu menceritakan bahwa beliau bersabda, "*Tuangkan untukku air wudhu*", maka ia menyebutkan wudhu Nabi SAW dengan mengatakan, "Maka beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Membasuh mukanya tiga kali. Berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* satu kali. Membasuh kedua tangannya tiga kali-tiga kali. Mengusap kepalanya dua kali, beliau mulai dari bagian belakang kepalanya kemudian ke arah bagian depannya bersama kedua telinganya dengan bagian dalamnya. Membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali."

Abu Daud berkata, "Ini adalah makna hadits Musaddad."[135]

[135] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (33) dan Ibnu Majah (438) dengan diringkas.

عَنِ الرُّبَيِّعِ (dari Ar-Rubayyi'). Dengan huruf *ra`* berharakat *dhammah*, huruf *ba'* berharakat *fathah* dan huruf *ya`* berharakat *kasrah* dengan titik di bawah serta ber-*tasydid*. بِنْتِ مُعَوِّذٍ (binti Mu'awwidz). Dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *ain* berharakat *fathah*, dan huruf *wawu* berharakat *kasrah* dan bertasydid. فَحَدَّثَتْنَا (menceritakan kepada kami), yakni: Ar-Rubayyi'. أَنَّهُ (bahwa beliau), yakni: Nabi SAW. قَالَ: اُسْكُبِي (beliau bersabda, "*Tuangkan*...). Dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah* dari bab: نَصَرَ يَنْصُرُ. Bentuk perintah dari kata السَّكْبُ, yakni: صَبَّ. Dikatakan: سَكَبَ الْمَاءَ سَكْبًا وَسُكُوْبًا فَانْصَبَّ (menuangkan air, maka tertuanglah). وَسَكَبَهُ غَيْرُهُ (dan dituangkan olehnya orang lain), bisa *transitif* dan bisa pula *intransitif*. فَذَكَرَتْ (lalu menyebutkan), yakni: Ar-Rubayyi'.

وَوَضَّأَ وَجْهَهُ (Membasuh mukanya), dengan *dhad* ber-*tasydid* yang artinya membasuh. مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً (Berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq* satu kali). Untuk menjelaskan hukum *jawaz* (boleh).

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ (Mengusap kepalanya dua kali, beliau mulai dari bagian belakang kepalanya kemudian ke bagian depannya). Sebagai penjelasan 'dua kali' yang bukan berarti dua kali mengusap dengan dalil bahwa ia tidak mengatakan, "وَيَبْدَأُ" dengan huruf *waw*. Kemudian memulainya dari bagian belakang untuk menjelaskan hukum *jawaz* (boleh), jika riwayat ini *shahih*. As-Suyuthi berkata, "Beralasan dengan hadits ini orang yang mengatakan bahwa memulai mengusap dari bagian belakang lalu dari bagian depan."

At-Tirmidzi berkata, "Warga Kufah yang berargumentasi dengan hadits ini, di antaranya adalah Waki' bin Al Jarah."

Ibnu Al Arabi menyanggah hal itu berdasarkan argumentasi jumhur ulama bahwa hal itu adalah perubahan dari pihak perawi

karena pemahamannya. Karena ia memahami ungkapan: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ bahwa arah memulai harus dari bagian belakang kepala, dan ia berterus-terang dengan apa yang menjadi pemahamannya itu. ia salah dalam memahami. Yang lain menyanggahnya bahwa ia menentangnya dengan apa yang lebih *shahih* daripadanya, yaitu hadits Abdullah bin Zaid atau beliau melakukannya untuk menjelaskan hukum *jawaz* (boleh). **Selesai.**

وَهَذَا مَعْنَى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ (Ini makna hadits Musaddad). Dengan kata lain: Inilah yang aku riwayatkan dari Musaddad yang aku riwayatkan dengan makna dan aku tidak hafal seluruh lafazhnya.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan disingkat." Ia juga berkata, "Ini hadits *hasan.*" Sedangkan hadits Abdullah bin Zaid lebih *shahih* daripada hadits ini dan lebih bagus *isnad*-nya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

١٢٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ بِهَذَا الْحَدِيْثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ، قَالَ فِيْهِ: وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا.

127. Ishaq bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Aqil dengan hadits ini dapat mengubah sebagian makna hadits Bisyr. Di dalamnya ia berkata, "Dan berkumur-kumur serta ber-*istintsar* tiga kali."[136]

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (Sufyan menceritakan kepada kami), ia adalah Ibnu Uyainah seorang Imam dan hafizh sebagaimana dijelaskan oleh Al Muzayi dalam kitab Al A*thraf.* بِهَذَا الْحَدِيْثِ (dengan hadits ini) yang telah disebutkan, hanya saja Sufyan bin Uyainah يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ (mengganti sebagian makna hadits Bisyr) ia adalah Ibnu Al Mufadhdhal. Dengan kata lain: Hadits Ibnu Uyainah dan Bisyr bin Al

---

[136] Lihat hadits sebelumnya.

Mufadhdhal, keduanya sama dalam makna. Hanya saja antara keduanya ada perbedaan sesuai dengan makna yang ditegaskan dengan ungkapannya: قَالَ (ia berkata), yakni: Sufyan bin Uyainah. فِيْهِ (Di dalamnya), yakni: Di dalam hadits tersebut.

١٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، وَلاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ.

128. Qutaibah bin Sa'id dan Yazid bin Khalid Al Hamdani menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra'; Bahwa Rasulullah SAW berwudhu di rumahnya. Beliau mengusap kepala seluruhnya dari ujung rambut bagian atas, semua bagian menuju ke rambut di bagian bawah, dengan tidak menggerakkan rambut dari kondisinya."[137]

عِنْدَهَا (di rumahnya), yakni: Ar-Rubayyi'. مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ (dari ujung rambut bagian atas). Kata قَرْن diucapkan untuk menunjukkan sebagian rambut pada bagian kepala di sisi manapun juga. Juga yang ada di bagian atas kepala. Demikian dikatakan oleh Syaikh Waliyuddin Al Iraqi. Sedangkan di dalam kitab *At-Tawassuth* disebutkan, "Yang dikehendaki dengan '*qarn*' adalah bagian atas kepala, karena jika harus mengusap dari bagian bawah tentu akan mengubah kondisi rambut. Padahal telah dikatakan, "Dan, tidak menggerakkan rambut... dst." Dengan kata lain: Memulai mengusap dari bagian atas ke bagian bawah.

---

[137] Hadits *shahih,* dan lihat hadits setelahnya.

كُلّ نَاحِيَة (semua bagian), dengan kata lain: Pada semua sisi di mana mencakup mengusap semua bagian kepala, baik bagian lebarnya atau bagian panjangnya.

لِمُنْصَبّ الشَّعْر (menuju ke rambut di bagian bawah). Dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *nun sukun*, huruf *shad* tanpa titik dan huruf *ba'* ber-*tasydid* dengan satu titik: Tempat yang menjadi tempat turun sesuatu kepadanya, yaitu: Bagian bawah kepala yang diambil dari kata انْصِبَابُ الْمَاء (aliran air), yaitu turunnya dari bagian atas menuju bagian bawah. Demikian dikatakan oleh As-Suyuthi. Huruf *lam* pada kata لِمُنْصَبّ untuk menunjukkan batas akhir. Dengan kata lain: Mulai dari bagian atas di sisi manapun dan berakhir di tempat di mana rambut paling akhir berada. Demikian di dalam kitab *At-Tawassuth*. Al Iraqi berkata, "Artinya bahwa mengusap mulai dari bagian atas kepala hingga berakhir bagian bawah." Melakukan seperti itu tepat di setiap sisi. **Selesai.**

Asy-Syaukani berkata, "Mengusap bagian depan kepala dengan usapan tersendiri, demikian pula bagian belakang kepala. Karena mengusap hanya satu kali yang harus dengan menggerakkan rambut ke salah satu di antara dua sisi." **Selesai.**

وَلاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ (Dengan tidak menggerakkan rambut dari kondisinya), sebagaimana kondisinya semula. Ibnu Ruslan berkata, "Cara ini khusus bagi orang yang berrambut panjang, mengingat jika ia harus menarik tangan ke arah sebaliknya, agar air sampai ke pangkalnya, tentu akan menjadi acak-acakan dan berbahaya bagi pemiliknya karena acak-acakannya. Tidak mengapa dengan cara yang demikian ini bagi orang yang sedang ihram, karena ia harus membayar fidyah jika rambutnya ada yang tercabut." Juga diriwayatkan dari Ahmad bahwa dirinya pernah ditanya tentang bagaimana seorang wanita mengusap kepalanya, demikian juga orang yang memiliki rambut panjang seperti rambutnya (perempuan)? Maka ia menjawab, "Jika mau ia mengusap sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ar-

Rubayyi'." Maka ia menyebutkan hadits dan berkata, "Demikian, lalu meletakkan tangannya di bagian tengah kepalanya lalu menggesernya ke bagian depan, kemudian mengangkatnya lalu meletakkannya di mana ia memulai. Lalu menggesernya ke arah belakang kepalanya." **Selesai.**

Aku katakan, "*Qarn* juga berarti kumpulan binatang yang bisa bertempat di sebagian kepala kita."

Demikian dikatakan dalam kamus, yaitu bagian depan kepala. Yang dikehendaki dengan '*qarn*' adalah arti yang demikian ini. Dengan kata lain: Permulaan mengusap dari bagian depan kepala yang mencakup semua sisinya hingga ke bagian bawah rambutnya, yaitu: Bagian belakang kepalanya. Mengingat jika mengusap kepala dari bagian belakang menuju bagian depan, atau dari bagiaan atas yaitu di bagian tengahnya menuju ke arah manapun juga, baik dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya, maka pasti akan mengacak rambut dari posisinya. Sedangkan telah dikatakan, "Dengan tidak menggerakkan... dst." *Wallahu a'lam bish-shawaab.*

١٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ — يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ — عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. قَالَتْ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

129. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakar –yakni Ibnu Mudhar– menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra' mengabarkan kepadanya, dan ia berkata, "Maka beliau mengusap kepalanya, mengusap bagian depannya dan bagian

belakangnya, mengusap kedua pelipisnya dan mengusap kedua telinganya satu kali."[138]

قَالَتْ (*ia berkata*), yakni: Ar-Rubayyi'. وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ (mengusap bagian depannya). Ini adalah *athaf* yang berfungsi sebagai penafsir bagi ungkapan: Maka beliau mengusap kepalanya. Dengan kata lain: Mengusap bagian depan kepala. وَ (dan) mengusap مَا أَدْبَرَ (bagian belakang) kepala. Dengan kata lain: Mengusap dari bagian depan kepala hingga bagian belakangnya. Kemudian mengembalikan kedua tangannya dari bagian belakang kepala menuju bagian depannya. وَ (dan) mengusap صُدْغَيْهِ (dua pelipisnya). صُدْغ dengan huruf *shad* berharakat *dhammah* tanpa titik dan huruf *dal sukun* adalah tempat yang berada di antara mata dengan telinga dan rambut yang memanjang di atas tempat tersebut. وَ (dan) mengusap أُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (kedua telinganya satu kali). Terkait dengan 'mengusap', sehingga menjadi ketentuan bagi gerak ke depan dan ke belakang dan setelah itu. Maka gerakan ke depan adalah satu kali dan gerakan ke belakang adalah satu kali. Yang demikian itu adalah satu usapan. Dengan demikian maka telah menggabungkan antara apa yang telah lalu di dalam kedua buah haditsnya bahwa beliau mengusap kepalanya pada dua bagian atas kepala. Asy-Sya'rani menukil dari sebagian kalangan Salaf bahwa ia berkata, "Tidak ada pertentangan antara mengusap tiga kali dengan mengusap satu kali, karena beliau SAW meletakkan tangannya mula-mula di atas ubun-ubun, lalu memanjangkan tangannya ke bagian belakang kepalanya lalu ke bagian depan kepalanya dengan tidak memisahkan tangannya dari kepalanya, juga tidak mengambil air tiga kali. Maka siapa saja yang memperhatikan cara ini akan berkata bahwa beliau mengusap kepalanya satu kali. Sedangkan orang yang memperhatikan gerakan tangannya, maka ia akan berkata bahwa beliau mengusap tiga kali. *Wallahu a'lam.*"

---

[138] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (34).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, 'Hadits Ar-Rubayyi' adalah hadits *hasan shahih*'."

١٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ.

130. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Sa'id dari Ibnu Aqil dari Ar-Rubayyi' bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya.[139]

مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ (dengan sisa air yang ada di tangannya). Lafazh Ad-Daruquthni di dalam kitab *Sunan*-nya, "Beliau berwudhu dan mengusap kepalanya dengan basah pada kedua *tangannya*." Di dalam riwayatnya ia (Ar-Rubayyi') berkata, "Nabi SAW datang kepada kami lalu berwudhu. Beliau mengusap kepalanya dengan sisa air di kedua tangannya dan mengusap demikian *itu*." Ibnu Daud berkata, "Dengan kedua tangannya dari bagian belakang kepalanya menuju ke bagian depannya. Kemudian mengembalikan kedua tangannya dari bagian depan kepalanya ke bagian belakang *kepalanya*." **Selesai.**

Aku katakan, "Berkenaan dengan Ibnu Aqil, para huffadz bertentangan dalam menggunakan haditsnya sebagai *dalil*." At-Tirmidzi menyebutkan hadits Abdullah dari Zaid bahwa dirinya melihat Nabi SAW berwudhu dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa pada kedua tangannya. Dari riwayat Ibnu Lahi'ah dari Haban bin Wasi' ia berkata, "Riwayat Amr bin Al Harits dari Haban bin Wasi' lebih *shahih*, karena ia telah meriwayatkan hadits ini tidak hanya dari satu sisi dari Abdullah bin Zaid dan yang lainnya

---

[139] Hadits *shahih*, namun aku tidak menemukannya dalam *Sunan* yang lain.

bahwa Nabi SAW mengambil air baru untuk mengusap kepalanya. **Selesai**. Sedangkan hadits Ibnu Aqil ini terdapat kerancuan dalam *matan*-nya, karena Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syarik dari Abdullah bin Aqil dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW dengan membawakan air untuk berwudhu. Beliau bersabda, '*Tuangkanlah*', akupun menuangkannya. Beliaupun membasuh mukanya, kedua lengannya, dan mengambil air baru dan dengannya beliau mengusap kepalanya dari bagian depan dan bagian belakang."

Al Hafizh Al Baihaqi menakwilkan hal tersebut, bahwa beliau mengambil air baru lalu menuangkan separuhnya. Beliau mengusap kepalanya dengan basah pada kedua tangannya, agar senada dengan hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini. Beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa di kedua tangannya. Diriwayatkan oleh Muslim, penyusun, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya: Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rubayyi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami, As'ad bin Amr menceritakan kepada kami dari Dahsyam dari Namiran bin Jariyah bin Dhafar bahwa Rasulullah SAW bersabda, خُذُوْا لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيْدًا... (*Ambillah air baru oleh kalian untuk —mengusap— kepala*).

Hadits ini tidak sah karena kondisi Dahtsam dan tidak diketahuinya kondisi Namiran. Hal ini dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan Al Hafizh dalam kitab *Al Ishabah* berkata, "Dahtsam bin Qiran dari Namiran bin Jariyah dari ayahnya. Tidak diketahui adanya riwayat darinya selain dari jalur Dahtsam, sedangkan Dahtsam sangat lemah."

١٣١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ.

131. Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwa Nabi SAW berwudhu dan memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua lubang telinganya.[140]

**إِصْبَعَيْهِ** (*dua jarinya*), yakni: Kedua jari telunjuk. **فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ** (*ke dalam kedua lubang telinganya*) dengan huruf *jim sukun* dan huruf *ha`* tanpa titik berharakat *fathah* adalah bentuk *mutsanna* dari kata **جُحْرٌ** yang artinya lubang atau liang. Dan telah berlalu riwayat Hisyam yang di dalamnya "Dan beliau memasukkan jari-jarinya di dalam lubang kedua telinganya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَمُسَدَّدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا.

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ. قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ.

140 Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (441).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوْا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُوْلُ: أَيْشٍ هَذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ؟

132. Muhammad bin Isa dan Musaddad menceritakan kepada kami dan keduanya berkata. Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Laits dari Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap kepalanya satu kali hingga sampai *qadzal* yaitu permulaan tengkuk."

Musaddad berkata. "Mengusap kepalanya dari bagian depannya sampai bagian akhirnya, hingga mengeluarkan kedua tangannya dari bawah kedua telinganya." Musaddad berkata, "Maka aku sampaikan hadits itu kepada Yahya namun ia mengingkarinya."

Abu Daud berkata: Aku mendengar Ahmad berkata, "Ibnu Uyainah mengklaim bahwa dirinya mengingkarinya dan berkata, 'Apa gerangan ini dari ayahnya dari kakeknya?'."[141]

عَنْ لَيْثٍ (dari Laits), ia adalah Ibnu Sulaim Al Qurasyi Al Kufi. ia meriwayatkan dari Ikrimah dan lain-lain. Sedangkan darinya Syu'bah, Ats-Tsauri dan Ma'mar meriwayatkan. Ahmad berkata, "Ini adalah hadits *mudhtharib.*" Al Fudhail bin Iyadh berkata, "Laits adalah satu di antara warga Kufah yang paling tahu tentang manasik", demikian disebutkan dalam kitab *Al Khulashah.* Sedangkan Al Hafizh berkata: Ibnu Hibban berkata. "Dia membolak-balikkan *isnad-isnad*-nya dan menjadikan *marfu'* semua yang *mursal* dan mendatangkan dari orang-orang *tsiqah* hadits-hadits yang bukan milik mereka. Yahya Al Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Mu'in dan Ahmad bin Hanbal meninggalkannya." An-Nawawi berkata di dalam kitab *Tahdzib Al Asma,* "Para ulama sepakat atas ke-*dhaif*-an."

عَنْ أَبِيْهِ (dari ayahnya), yakni: Musharrif bin Amr bin Ka'ab." Ibnu Al Qathjthan berkata. "Musharrif bin Amr adalah ayah Thalhah

[141] *Isnad*-nya *dha'if* karena kelemahan dan kekacauan (*idhthirab*) Laits bin Abu Salim. Sedangkan pada ayah Musharrif, Abu Thalhah komentar.

yang tidak dikenal". demikian disebutkan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish.* Seperti itu juga yang terdapat dalam kitab *At-Taqrib.* الْقَذَالُ (*Al Qadzal*) dengan huruf *qaf* berharakat *fathah* dan huruf *dzal* bertitik satu seperti kata سَحَابٌ, artinya: Bagian belakang kepala. Bentuk jamaknya adalah قُذُلٌ seperti: كُتُبٌ dan أَقْذِلَةٌ seperti أَغْلِمَةٌ. Sedangkan ucapan Ahmad di dalam kitab *Musnad*-nya, "Bahwa ia menyaksikan Rasulullah SAW mengusap kepala hingga sampai bagian permulaan tengkuk dan selanjutnya bagian awal leher." Ucapan Ibnu Sa'ad adalah, "Dan menggeser kedua tangannya hingga tengkuknya."

وَهُوَ (*dan ia*), yakni: Al Qadzal.

أَوَّلُ الْقَفَا (yaitu permulaan tengkuk) ini adalah penafsiran dari salah seorang perawi. الْقَفَا dengan huruf *qaf* berharakat *fathah* dan pendek adalah bagian akhir pada leher. Demikian disebutkan dalam kitab *Al Mishbah.* Sedangkan dalam kitab *Al Muhkam* adalah bagian belakang leher yang bisa di-*mudzakkar*-kan atau di-*muannats*-kan. Di dalam riwayat Ath-Thahawi di dalam kitab *Ma'ani Al Atsar,* "Mengusap bagian depan kepalanya hingga sampai *qadzal* bagian awal lehernya."

Ringkasnya: *Qadzal* adalah bagian akhir kepala dan bagian awal tengkuk yang termasuk bagian akhir kepala, karena tengkuk tanpa di-*idhafah-kan* lafazh pertama maka ia berarti bagian akhir leher. Permulaan leher adalah bagian akhir kepala. Maka artinya: Bahwa beliau SAW mengusap kepalanya, sesekali dari bagian awal kepala hingga bagian akhirnya. وَقَالَ مُسَدَّدٌ (Musaddad berkata) di dalam riwayatnya, مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ (*Mengusap kepalanya dari bagian depannya hingga bagian akhirnya hingga mengeluarkan kedua tangannya dari bawah kedua telinganya*) dan bagian samping telinga yang berhadapan dengan kepala yang disebut dengan bagian luar telinga adalah bagian yang ada di

bawahnya selain bagian telinga yang berhadapan dengan wajah yang disebut dengan bagian dalam telinga. Artinya: Beliau mengusap hingga bagian belakang kepala, hingga kedua tangan beliau melalui bagian atas kedua telinga dan bagian yang dipisahkan oleh kedua telinga setelah kedua tangan beliau berlalu di bagian luar kedua telinga.

Aku katakan, "Hadits ini dengan derajatnya yang *dha'if* tidak menunjukkan *sunnah*-nya mengusap leher, karena di dalamnya berbicara tentang mengusap kepala dari bagian depannya hingga ke bagian belakang leher sesuai dengan riwayat yang berbeda-beda. Hal ini juga tidak ada pembahasannya. Akan tetapi pembahasan yang ada berkenaan dengan mengusap leher yang biasa di kalangan orang banyak bahwa mereka mengusap leher dengan bagian luar jari-jari setelah selesai mengusap kepala. Cara ini tidak baku dalam mengusap leher, baik dengan dasar hadits *shahih* atau dengan dasar hadits *hasan*. Bahkan semua hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan mengusap leher derajatnya *dhaif*, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh tidak hanya satu orang ulama, maka tidak boleh berdalil dengan semua hadits itu."

Apa yang dinukil oleh Syaikh Ibnu Al Hammam dari hadits Wail bin Hajar berkenaan dengan sifat wudhu Rasulullah SAW, "Kemudian mengusap kepalanya tiga kali. Bagian luar kedua telinganya tiga kali dan bagian luar lehernya...." Hadits. Dinisbatkan kepada At-Tirmidzi adalah keraguan darinya, karena hadits ini tidak memiliki wujud (kaitan) pada At-Tirmidzi.

فَحَدَّثْتُ بِهِ (Maka aku sampaikan hadits), yakni: Dengan hadits tersebut. يَحْيَى (Yahya) bin Sa'id Al Qaththan sebagaimana ditegaskan oleh Al Baihaqi.

فَأَنْكَرَهُ (namun ia mengingkarinya), yakni: Hadits dari pihak orang tak dikenal Musharrif. Atau kakek Thalhah ada hubungan pertemanan dengannya. Oleh sebab itu Abdul Haq berkata, "Ini sebuah isnad yang aku tidak mengenalnya." An-Nawawi berkata,

"Thalhah bin Musharrif salah seorang di antara para imam yang alim. Seorang tabi'in, dimana enam orang yang berdalil dengan haditsnya. Ayah dan kakeknya tidak dikenal. Demikian dikatakan oleh As-Suyuthi. Akan tetapi Yahya bin Ma'in dalam riwayat Ad-Dauri, Abdur-Rahman bin Mahdi, Ibnu Abu Hatim dan Abu Daud menetapkan hubungan persahabatan dengan Amr bin Ka'ab kakek Thalhah.

زَعَمُوْا (mereka mengklaim) yakni: Mereka berkata. Dengan kata lain: Orang-orang berkata. أَنَّهُ (bahwa dirinya), dengan kata lain: Sufyan bin Uyainah. كَانَ يُنْكِرُهُ (mengingkarinya) yakni: Hadits itu. وَيَقُوْلُ (dan berkata), yakni: Sufyan. أَيْشٍ هَذَا (Apa-apaan ini), dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah*, huruf *ya* berharakat *sukun* dan huruf *syin* bertitik-tiga yang artinya: Apa-apaan ini (أَيُّ شَيْءٍ هَذَا). Ini adalah bentuk pertanyaan karena keingkaran. Dengan kata lain: Hadits ini bukan apa-apa. Di dalam kitab *Al Mishbah:* أَيُّ شَيْءٍ هَذَا dengan huruf *ya'* diringan (sukun) dan hamzah yang dihilangkan agar ringan diucapkan dan agar menjadi satu kata, sehingga mereka berkata, "أَيْشٍ." Demikian dikatakan oleh Al Farabi. Selesai pembahasannya.

طَلْحَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (*Thalhah dari ayahnya dari kakeknya*). Ini adalah alasan pengingkaran. Dengan kata lain: Tidak masalah dengan hadits ini, akan tetapi Thalhah meriwayatkannya dari Musharrif bin Amru dari ayahnya dari kakeknya Amr bin Ka'ab. Sedangkan Amr tidak jelas telah bersahabat.

Syaikh Syamsuddin ibn Al Qayyim berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi berkata: Aku pernah mendengar Ali Al Mudaini berkata, "Aku katakan kepada Sufyan bahwa Laits yang meriwayatkan dari Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia pernah melihat Nabi SAW berwudhu."

Maka Sufyan mengingkari hal itu dan heran bahwa kakek Thalhah sempat bertemu Nabi SAW. Ali berkata, "Aku bertanya

kepada Abdur-Rahman bin Mahdi tentang nama kakek Thalhah? Maka ia menjawab, "Amr bin Ka'ab atau Ka'ab bin Amr dan ia sempat bersahabat." Abbas Ad-Dauri berkata, "Aku berkata kepada Yahya bin Ma'in, "Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya, kakeknya sempat bertemu Nabi SAW?" Maka Yahya berkata, "Para ahli hadits mengatakan bahwa ia sempat melihat beliau."

Sedangkan anggota keluarga Thalhah berkata, "Ia tidak sempat bersahabat."

١٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

133. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abbad bin Manshur menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat Rasulullah SAW berwudhu. Kemudian ia menyebutkan hadits seutuhnya tiga kali-tiga kali. Ia berkata, "Mengusap kepalanya dan kedua telinganya satu kali."

فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا (Kemudian ia menyebutkan hadits seutuhnya tiga kali-tiga kali). Dengan kata lain: Perawi menyebutkan isi kandungan hadits berupa anggota wudhu yang seluruhnya harus dibasuh tiga kali-tiga kali. Dengan kata lain: Menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membasuh semua anggota badan tiga kali-tiga kali.

١٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح .وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - ذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ. قَالَ وَقَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُوْلُهَا أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ — يَعْنِي قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ - قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ، كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ.

134. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad dan Musaddaad menceritakan kepada kami dari Hammad bin Zaid dari Sinan bin Rabi'ah dari Syahr bin Hausyab dari Abu Umamah –menyebutkan wudhu Nabi SAW– dengan mengatakan, "Rasulullah SAW mengusap dua sudut matanya." Ia (Syahr) berkata, "Ia (Abu Umamah) berkata, "Dua buah telinga adalah bagian dari kepala." Sulaiman bin Harb berkata, "Yang mengatakannya adalah Abu Umamah."

Qutaibah berkata: Hammad berkata, "Aku tidak tahu apakah itu dari sabda Nabi SAW atau dari Abu Umamah –yakni: Kisah dua buah telinga—." Qutaibah berkata, "Dari Sinan Abu Rabi'ah."

Abu Daud berkata, "Ia adalah Ibnu Rabi'ah, julukannya adalah Abu Rabi'ah."[142]

قَالَ (dia berkata) yakni: Ibnu Abbas. يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ (mengusap dua sudut matanya). Bentuk *mutsanna* dari kata مَأْقٌ dengan *fathah* dan

[142] Hadits *shahih,* dari semua perawinya. Di dalam *isnad*-nya terdapat Syahd bin Hausyab seorang yang lemah. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

huruf *hamzah* berharakat *sukun*. yakni: Menggosok keduanya. Di dalam kamus disebutkan. مُوْقُ الْعَيْنِ artinya aliran air mata dari mata bagian depannya atau bagian belakangnya. **Selesai.**

Al Azhari berkata, "Para ahli bahasa sepakat bahwa مُوْقٌ dan مَاقٌ adalah bagian belakang mata yang berhadapan dengan hidung." **Selesai.** At-Turbisyti berkata, "مَاقٌ adalah bagian ujung mata yang berhadapan dengan hidung dan telinga." Kata yang paling populer adalah مُوْقٌ. Ath-Thibbi berkata, "Mengusap keduanya adalah sunnah sebagai tanda penyempurnaan, karena mata setiap kali bebas dari celak atau lainnya atau yang tahi mata maka air akan mengalir dan kumpul pada ujung mata."

قَالَ (ia berkata), yakni: Syahr. وَقَالَ (dan ia berkata), yakni: Abu Umamah. الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (Dua buah telinga adalah bagian dari kepala), yakni: Boleh mengusap kedua telinga bersama mengusap kepala dengan satu air. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dan Abu Hanifah RA. Demikian juga disebutkan dalam kitab *Al Mafatih Hasyiyat Al Mashabih.*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diamalkan menurut mayoritas ulama dari para sahabat Nabi SAW dan mereka yang datang setelahnya; Bahwa dua buah telinga adalah bagian dari kepala. Demikian juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq."

Sebagian ulama berkata, "Bagian depan dua buah telinga adalah bagian dari wajah, sedangkan bagian belakang adalah bagian dari kepala."

Ishaq berkata, "Aku memilih mengusap bagian depannya bersama wajah dan bagian belakangnya bersama kepala." **Selesai.**

يَقُولُهَا (Yang mengatakannya), yakni: Kalimat ini, yaitu ungkapannya الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (Dua buah telinga adalah bagian dari

kepala). أَبُو أُمَامَةَ (Abu Umamah) Al Bahili. Yakni: Orang yang mengucapkan kalimat di atas adalah Abu Umamah dan kalimat itu bukan dari Nabi SAW. Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* berkata, "Sulaiman bin Harb meriwayatkannya dari Hammad dan ia berkata, "Dua buah telinga itu bagian dari kepala adalah dari ucapan Abu Umamah." Barangsiapa mengatakan yang bukan demikian, maka ia telah mengganti. Di dalam kitab *Sunan*-nya Ad-Daruquthni berkata, "Sulaiman bin Harb berkata, "Dua buah telinga adalah bagian dari kepala adalah ucapan Abu Umamah, maka siapa saja yang mengatakan tidak demikian, ia telah mengganti kalimat yang diucapkan oleh Sulaiman." Dengan kata lain ia telah salah.

يَعْنِي قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ (yakni: Kisah dua buah telinga). Yang jelas bahwa penafsiran ini datang dari penyusun. Sedangkan di dalam ucapan Hammad terdapat ketidak-jelasan. Maka kembalikan kata ganti yang *marfu'* dalam ucapan Hammad "Aku tidak tahu" kepada ucapannya, "Dua buah telinga adalah bagian dari kepala." قَالَ قُتَيْبَةُ (Qutaibah berkata) dalam riwayatnya. عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيْعَةَ (dari Sinan Abu Rabi'ah) dan Sulaiman bin Harb berkata, "Dan, Musaddad Sinan bin Rabi'ah." وَهُوَ (Dia) yakni: Sinan adalah ابْنُ رَبِيْعَةَ، كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيْعَةَ (Ibnu Rabi'ah, julukannya adalah Abu Rabi'ah). Maka tidak ada orang yang meragukan bahwa Qutaibah salah dalam hal ini, karena julukan Sinan Abu Rabi'ah dan nama ayahnya Rabi'ah adalah sama.

Ketahuilah bahwa hadits الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (Dua buah telinga adalah bagian dari kepala) diriwayatkan oleh delapan orang dari para sahabat. Dalam kitab *At-Talkhish* Al Hafizh berkata, "*Pertama*: Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Qazwaini. Dan telah aku jelaskan bahwa hadits itu *mudraj* di dalam kitabku, *Taqrib Al Manhaj bi Tartib Al Mudraj*. *Kedua*: Hadits Abdullah bin Zaid dikuatkan oleh Al Mundziri dan Ibnu Daqiq Al Id. Juga telah aku jelaskan bahwa hadits itu *mudraj*. *Ketiga*: Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan dinyatakan cacat oleh

Ad-Daruquthni karena *mudhtharib*. Ia juga berkata, 'Di dalam hadits itu terdapat keraguan.' Yang benar adalah riwayat Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dengan derajat *mursal*. *Keempat*: Hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang di dalamnya terdapat Amr bin Al Hushain dan ia berderajat *matruk*. *Kelima*: Hadits Abu Musa yang di-*takhrij* oleh Ad-Daruquthni dan dipersengketakan tentang *mauquf* atau *marfu'*-nya, namun dibenarkan derajatnya *mauquf*. Ia juga berderajat *munqathi'*. *Keenam*: Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan dinyatakan cacat olehnya pula. *Ketujuh*: Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni yang di dalamnya terdapat Muhammad bin Al Azhar yang telah didustakan oleh Ahmad. *Kedelapan*: Hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Abdul Hakim dari Anas. Hadits ini lemah. Selesai pembahasan Al Hafizh dalam kitab *At-Talkhish*.

### Bab 51: Berwudhu Tiga Kali-Tiga Kali [*Mim*: 51-*Ta'*: 51]

١٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الطُّهُوْرُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ.

135. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Seseorang datang

kepada Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah bersuci itu?' Beliau pun meminta air dalam bejana lalu membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua lengannya tiga kali, kemudian mengusap kepalanya dengan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Dengan kedua ibu jarinya mengusap bagian luar kedua telinganya. Dengan kedua jari telunjuk mengusap bagian dalam kedua telinganya. Kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali-tiga kali, kemudian bersabda, *'Demikianlah cara berwudhu, barangsiapa menambah atau mengurangi yang demikian ini maka ia telah berbuat buruk dan zhalim'* atau' *zhalim dan berbuat buruk'."*[143]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (dari Amru bin Syu'aib) bin Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Al Ash As-Sahmi Al Madani penghuni Thaif. Ketahuilah bahwa terjadi perbedaan pendapat para imam huffadz berkenaan dengan hadits Amr bin Syu'aib. Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia berkata, "Jika ia menceritakan bukan dari ayahnya maka ia tsiqah." Abu Daud berkata, "Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya adalah bukan dalil." Al Qaththan berkata, "Jika meriwayatkan dari orang yang *tsiqah*, maka ia *tsiqah* dan menjadi dalil yang digunakan untuk hujjah."

Di dalam kitab *Jami'*-nya At-Tirmidzi berkata, "Siapa saja yang membahas hadits Amr bin Syu'aib sesungguhnya ia telah melemahkannya, karena ia menceritakan dari lembaran kakeknya." Seakan-akan mereka melihat bahwa ia tidak pernah mendengar semua hadits itu dari kakeknya. Ali bin Abdullah berkata, "Disebutkan dari Yahya bin Sa'id bahwa ia berkata, "Hadits Amr bin Syu'aib menurut kami adalah *dha'if.*" **Selesai.**

Al Hafizh Jamaluddin Al Muzayi berkata, "Amr bin Syu'aib datang dengan tiga bentuk: Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr dan

---

[143] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (140) dan Ibnu Majah (422).

Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Amr." Maka Amr memiliki tiga orang kakek: Muhammad, Abdullah dan Amr bin Aly 'Ash. Muhammad adalah seorang tabi'in. Abdullah dan Amr adalah dua orang sahabat. Jika yang dimaksud dengan kakeknya adalah Muhammad, maka haditsnya *mursal*, karena ia salah seorang tabi'in. jika yang dimaksud dengannya adalah Amr maka haditsnya *munqathi'*, karena Syu'aib tidak pernah bertemu dengan Amr. Sedangkan jika yang dimaksud dengannya adalah Abdullah maka diperlukan suatu pengetahuan tentang Syu'aib yang mendengar dari Abdullah.

Semua ini disanggah dengan apa yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang *Ash-Shalat* dalam *Jami'*-nya, "Amr bin Syu'aib adalah anak Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash. Muhammad bin Isma'il berkata, "Aku melihat Ahmad dan Ishaq dan menyebutkan selain keduanya berdalil dengan hadits Amru bin Syu'aib." Muhammad berkata, "Syu'aib bin Muhammad telah mendengar dari Abdullah bin Amru...." **Selesai.**

Ad-Daruquthni dalam bab *Al Buyu'* di dalam *Sunan*-nya berkata, "Muhammad bin Al Hasan An-Niqasy menceritakan kepada kami, Ahmad bin Tamim menyampaikah khabar kepada kami dengan mengatakan, "Aku katakan kepada Abu Abdullah –Muhammad bin Isma'il– Al Bukhari, "Syu'aib ayah Amr bin Syu'aib mendengar dari Abdullah bin Amr?" Ia menjawab, "Ya." Aku katakan, "Maka Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya banyak dibicarakan orang." Ia berkata, "Aku melihat Ali bin Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Al Humaidi dan Ishaq bin Rahawaih berhujjah dengannya." **Selesai.**

Yang menunjukkan bahwa Syu'aib mendengar dari kakeknya, Abdullah bin Amr adalah apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi darinya berkenaan dengan rusaknya ibadah haji. Maka mereka berkata, "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya bahwa seseorang datang kepada Abdullah bin Amr bertanya kepadanya tentang seorang yang sedang berihram menyetubuhi istrinya, maka ia memberikan isyarat kepada Abdullah bin Umar

sehingga ia berkata, "Pergilah kepada orang itu lalu bertanyalah kepadanya." Syu'aib berkata, "Orang itu tidak diketahui oleh orang yang bertanya, maka aku pergi bersamanya lalu ia bertanya kepada Ibnu Amr.

Al Hafizh berkata: Ahmad berkata, "Amru bin Syu'aib memiliki banyak hadits *munkar*. Jika menuliskan haditsnya, maka perlu dianalisa, apakah bisa menjadi dalil atau tidak." Al Jurjani berkata: Aku katakan kepada Ahmad, "Apakah ia mendengar sesuatu dari ayahnya?" Ia menjawab, "Ia berkata, 'Ayahku menceritakan kepadaku'." Aku katakan, "Maka apakah ayahnya mendengar dari Abdullah bin Amru?" Ia menjawab, "Ya", yang dimaksud adalah bahwa ia telah mendengar darinya. Abu Bakar Al Atsram berkata, "Abu Abdullah ditanya tentang Amru bin Syu'aib, sehingga ia berkata, 'Aku mencatat haditsnya. Mungkin hujjah kita dengan haditsnya dan mungkin terjadi sedikit kerancuan darinya'." Al Bukhari berkata, "Aku melihat Ahmad, Ali bin Al Madini, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Ubaid serta kebanyakan sahabat kami berhujjah dengan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang tidak ditinggalkan oleh seorangpun dari kalangan kaum muslimin." Al Bukhari berkata, "Juga sebagian orang setelah mereka." Selesai dan dinyatakan *tsiqah* oleh An-Nasa'i.

Al Hafizh Abu Bakar bin Ziyad berkata, "Benar, Amr mendengar dari ayahnya dan benar pula bahwa Syu'aib mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amru." Di dalam *Syarh Alfiyah Al Iraqi* karya penyusun disebutkan; Telah terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan berhujjah menggunakan riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Pendapat yang paling *shahih* adalah bahwa riwayatnya bisa dijadikan hujjah secara mutlak jika sanadnya *shahih*. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Itu adalah pendapat mayoritas para ahli hadits membawa secara mutlak kakeknya kepada seorang sahabat Abdullah bin Amru dan tidak demikian terhadap anaknya Muhammad ayah Syu'aib karena jelas bagi mereka kemutlakan itu."

Al Bukhari berkata, "Aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali Al Madini, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Khaitsamah dan mayoritas para sahabat kami berhujjah dengan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang tidak ditinggalkan oleh seorangpun dari mereka dan mereka membakukannya. Demikian juga sebagian orang setelah mereka." Ucapan Ibnu Hibban, "Ia adalah *munqathi'* karena Syu'aib belum pernah bertemu dengan Abdullah."

Ditolak, benar bahwa Syu'aib mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amru sebagaimana telah ditegaskan oleh Al Bukhari dalam kitab *At-Tarikh* dan Ahmad. Juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dengan *isnad* yang *shahih*. Sebagian mereka mengatakan bahwa Muhammad meninggal di masa hidup ayahnya dan ayahnya mengasuh dan mendidik Syu'aib. Dikatakan, "Sama sekali tidak bisa berhujjah dengannya." Selesai dengan diringkas.

Kesimpulannya: Mayoritas ulama menyatakannya *tsiqah* dan bisa berhujjah dengan riwayatnya dari ayahnya dari kakeknya. عَنْ أَبِيهِ (dari ayahnya) yaitu Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash dari kakeknya, dan telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban. Baku ia mendengar dari kakeknya Abdullah. Maka kata ganti dalam kata عَنْ جَدِّهِ (dari kakeknya) adalah kepada Syu'aib. Jika kembali kepada Amr anaknya, maka dibawa kepada kakeknya sebagai perawi paling tinggi karena ia adalah seorang sahabat, maka haditsnya menjadi ber-*isnad muttashil*.

قَالَ (ia berkata), yakni: Abdullah bin Amru bin Al Ash. كَيْفَ الطُّهُورُ (bagaimanakah bersuci itu). Menurut Jumhur ulama bahwa dengan *dhammah* pada tha' untuk menunjukkan kata kerja, sedangkan *fathah* padanya menunjukkan air, dan menurut sebagian mereka adalah sebaliknya. فَدَعَا (meminta), yakni: Nabi SAW. السَّبَّاحَتَيْنِ (dua jari telunjuknya). Dengan huruf tanpa titik, kemudian huruf bertitik satu, dan setelahnya huruf tanpa titik adalah bentuk *mutsanna* dari

kata سَبَّاحَة (jari yang biasa untuk bertasbih), yang dimaksud dengannya adalah alat bertasbih di tangan kanan dan di tangan kiri. Dinamakan سَبَّاحَة karena selalu menunjuk ketika bertasbih. ثُمَّ قَالَ (kemudian bersabda), yakni: Nabi SAW.

هٰكَذَا الْوُضُوْءُ (Demikianlah cara berwudhu), yakni: Membasuh tiga kali adalah wudhu yang paling utuh dan paling sempurna. Muncul di dalam sebagian riwayat bahwa beliau SAW berwudhu tiga kali-tiga kali, lalu beliau bersabda, "*Inilah wudhuku dan wudhu para Nabi sebelumku*", diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni dengan *sanad dha'if* dalam kitabnya *gharaibu Malik 'an Abi Hurairah.* عَلَى هٰذَا (yang demikian) yakni: Atas tiga ini. أَوْ نَقَصَ (atau mengurangi), yakni: Yang tiga ini.

فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (maka ia telah berbuat buruk dan zhalim), yakni: Atas dirinya sendiri dengan meninggalkan sikap mengikuti Nabi SAW atau dengan menentangnya. Atau karena ia telah menjadikan jiwanya lelah dengan menambah bilangan tiga dengan tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya itu. Atau karena dirinya telah membinasakan air dengan tidak mendapatkan faedah. Sedangkan dalam mengurangi bilangan itu maka dirinya telah melakukan adab yang buruk dengan meninggalkan sunnah dan mendzalimi dirinya karena telah mengurangi pahala dengan menambah bilangan di dalam berwudhu dan membuat kesulitan dengan berbuat buruk dan zhalim kepada orang yang mengurangi bilangan tersebut, padahal Rasulullah SAW berwudhu dua kali-dua kali atau satu kali-satu kali.

Para imam hadits dan fikih sepakat (ijma') bahwa boleh mencukupkan dengan satu kali saja. Namun dibantah bahwa hal itu perkara nisbi dan sedangkan berbuat buruk berkaitan dengan perbuatan mengurangi, yakni: Berbuat buruk dengan mengurangi bilangan tiga dibandingkan dengan orang yang melakukannya, dan bukan berbuat buruk dan zhalim yang seungguhnya dengan melebihkan dari tiga kali karena memperbuat sesuatu yang makruh

atau sesuatu yang haram. Sebagian para peneliti berkata, "Di dalamnya terdapat peniadaan yang aslinya 'Barangsiapa mengurangi sedikit dari membasuh satu kali dengan meninggalkannya sekejap di dalam berwudhu satu kali'." Hal ini didukung oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Na'im bin Hammad bin Mu'awiyah dari jalur Al Muthallib bin Hanthab dengan derajat *marfu'* sebagai berikut, اَلْوُضُوْءُ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلاَثًا، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ فَقَدْ أَخْطَأَ (Wudhu itu satu kali-satu kali dan tiga kali, maka barangsiapa mengurangi yang sekali atau menambah atas yang tiga kali, maka ia telah salah).

Hadits ini *mursal* karena Al Muthallib adalah seorang tabi'in yang masih kecil, sedangkan para tokohnya *tsiqah*. Di dalam hadits ini terdapat penjelasan di dalam hadits Amr bin Syu'aib. Hadits ini juga disanggah bahwa para perawinya tidak sepakat dalam menyebutkan pengurangan di dalamnya, akan tetapi kebanyakan mereka mencukupkan diri pada ungkapan mereka, "Maka barangsiapa menambahi" saja.

Oleh sebab itu, satu rombongan ulama berpendapat sama men-*dha'if*-kan lafazh ini di dalam ungkapan 'Atau mengurangi'. Ibnu Hajar dan Al Qashthalani, "Muslim menganggapnya kalimat yang mereka ingkari yang ada pada Amru bin Syu'aib, karena secara eksplisit mencela pengurangan atas bilangan tiga, padahal menguranginya boleh dan dilakukan oleh Al Mushthafa SAW sehingga bagaimana bisa disebut sebagai perbuatan buruk dan kezhaliman? As-Suyuthi berkata, "Ibnu Al Maraq berkata, "Jika lafazh tidak menunjukkan keraguan dari perawi maka yang demikian itu termasuk keraguan yang sangat jelas yang tidak ada kesamaran padanya, mengingat wudhu dengan cara satu kali atau dua kali tidak pertentangan; Hukumnya boleh. Sedangkan atsar-atsar tentang hal itu *shahih*." Keraguan yang ada di dalamnya datang dari Abu Awanah. Ia sekalipun dari kalangan orang-orang *tsiqah*, namun keraguan tidak bisa semua orang selamat darinya kecuali orang yang dipelihara. Hal itu dikuatkan oleh riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan demikian juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *shahih*-nya.

Barangsiapa melakukan penambahan atas bilangan itu maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas dan zhalim.

Mereka tidak menyebutkan 'Atau mengurangi' sehingga dengan demikian lebih kuat bahwa hal itu keraguan dari perawi. As-Suyuthi berkata, "Bisa juga artinya kurangnya sebagian anggota wudhu sehingga sama sekali tidak membasuhnya atau adanya tambahan anggota wudhu yang lain yang tidak disyari'atkan membasuhnya." Yang demikian ini menurutku harus kuperkuat dengan dalil bahwa tidak disebutkan di dalam hal mengusap kepala dan kedua telinganya meniga kalikan." **Selesai**. Az-Zarqani berkata, "Sebagian keanehan apa yang dikisahkan oleh Abu Hamid Al Isfarayini dari sebagian para ulama bahwa tidak boleh kurang dari tiga kali, seakan-akan mereka berpegang kepada makna eksplisit hadits tersebut", padahal itu disepakati tidak beralasan. Ad-Darimi mengisahkan dari suatu kaum bahwa penambahan atas bilangan tiga membatalkan wudhu sebagaimana penambahan di dalam shalat. Ini adalah qiyas yang salah. Ahmad, Ishaq dan lain-lain mengatakan, "Tidak boleh ada tambahan atas bilangan tiga." Ibnu Al Mubarak mengatakan, "Tidak aman dari dosa orang yang menambah atas bilangan tiga." أَوْ ظَلَمَ وأساء (atau zhalim dan berbuat buruk). Ini adalah keraguan dari perawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Sedangkan Amru bin Syu'aib haditsnya tidak dijadikan hujjah oleh jama'ah para imam namun dikuatkan oleh sebagian dari mereka. **Selesai.**

## Bab 52: Wudhu Dua Kali-Dua Kali [*Mim*: 52-*Ta'*:52]

١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ ــ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ــ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ

الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

136. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Zaid –yakni: Ibnu Al Hubab– menyampaikan hadits kepada kami, Abdur-Rahman bin Tsauban menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Fadhl Al Hasyimi menceritakan kepada kami dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berwudhu dua kali-dua kali."[144]

تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (berwudhu dua kali-dua kali) untuk setiap anggota wudhu. *Nasb* pada dua kata itu adalah karena keduanya menjadi *maf'ul mutlak* yang menjelaskan tentang kuantitas sesuatu. An-Nawawi berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib dalam membasuh anggota wudhu adalah satu kali-satu kali, sedangkan tiga kali adalah sunnah. Telah muncul hadits-hadits *shahih* tentang membasuh satu kali-satu kali, dua kali-dua kali atau tiga kali-tiga kali atau sebagian anggota wudhu tiga kali-tiga kali dan sebagian yang lain dua kali-dua kali. Sedangkan perbedaan yang ada menunjukkan bahwa yang demikian itu boleh dan tiga kali adalah yang paling sempurna sedangkan satu kali adalah yang dinyatakan telah cukup."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, "Ini adalah hadits *hasan gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Tsauban dari Abdullah bin Al Fadhl yang merupakan *isnad hasan shahih.*" **Selesai.**

١٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّوْنَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟

---

[144] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (43) dari jalur Abdur-Rahman bin Tsauban.

فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيْهَا النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ، يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

137. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Zaid menceritakan kepada kami dari Atha' bin Yasar ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepada kami, "Apakah kalian suka aku tunjukkan kepada kalian bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Maka ia meminta bejana berisi air lalu menyiduk satu genggam air dengan tangan kanannya dan dengannya ia berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*. Kemudian menyiduk secidukan lagi dengan menggabungkan kedua tangannya. Kemudian membasuh mukanya. Kemudian menyiduk lagi dan dengannya ia membasuh tangan kanannya. Kemudian menyiduk lagi dan dengannya beliau membasuh tangan kirinya. Lalu menyiduk segenggam air kemudian beliau menggerak-gerakkan tangannya lalu dengannya ia mengusap kepala dan kedua telinganya. Kemudian ia menyiduk segenggam air lagi yang kemudian ia siramkan pada kaki kanannya yang mengenakan sendal. Kemudian ia mengusapnya dengan kedua tangannya. Satu tangan di atas kaki dan satu tangan di bawah sendal. Kemudian ia melakukan hal yang sama terhadap kaki kirinya.[145]

فَاغْتَرَفَ غَرْفَةً (menyiduk satu cidukan), dengan huruf *ghain* bertitik satu dan berharakat *fathah*, yang berarti sebagai *mashdar* dan dengan *dhammah* sehingga maknanya sesuatu yang diciduk, yakni: Yang

[145] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi(36), An-Nasa'i (102) seutuhnya dan Ibnu Majah (439) dengan diringkas.

sepenuh satu telapak tangan. فتمضمض واستنشق (ia berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*). Di sini dalil yang menunjukkan gabungan antara berkumur-kumur dengan *istinsyaq*. ثمّ أخذ (Kemudian menyiduk) secarukan. أخرى فجمع بها (lagi dengan menggabungkannya), yakni: Ketika mengambil secarukan air. يديه (*kedua tangannya*), yakni: Menjadikan air yang ada di atas tangannya menjadi di atas kedua tangannya karena yang demikian lebih memungkinkan untuk membasuh, sebab air dalam satu tangan sering tidak cukup untuk membasuh. ثمّ غسل وجهه (*Kemudian membasuh mukanya*). Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa membasuh muka dengan menggunakan kedua tangan. فرشّ (lalu ia menyiramkan), dengan kata lain: Menuangkan air sedikit demi sedikit dari hingga akhirnya bisa disebut membasuh. على رجله اليمنى (*pada kaki kanannya*). Sedangkan di dalam riwayat Al Bukhari dan lain-lain: حتّى غسلها (*hingga membasuhnya*). Ini jelas menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan menyiram. وفيها (*padanya*), yakni: Kaki kanannya. النّعل (*sendal*) ثمّ مسحها بيديه (*Kemudian ia mengusapnya dengan kedua tangannya*). Al Hafizh berkata, "Yang dimaksud dengan mengusap adalah mengalirkan air hingga membasahi semua bagian anggota wudhu. Al Bukhari telah meriwayatkannya dalam bab membasuh kedua kaki yang mengenakan kedua sendal. dan tidak mengusap bagian atas kedua kaki di dalam hadits Ibnu Amru, yang disebutkan di dalamnya bahwa sendal yang dimaksdu adalah sendal tanpa tali. "Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengenakan sendal yang tidak bertali dan berwudhu dengan tetap mengenakannya." Di dalam hadits ini kejelasan bahwa beliau SAW membasuh kedua kakinya yang mulia dan keduanya tetap mengenakan sendalnya. Ini adalah poin yang menjadi dalil bagi Al Bukhari *rahimahullah Ta'ala* untuk menjelaskannya. Di dalam kitab *At-Tawassuth*, "Mengusapnya" dengan kata lain: Menggosoknya. يد (*tangan*) dengan huruf *dal*

berharakat *kasrah* tanpa titik karena sebagai *badal marfu'*. وَيَدٌ تَحْتَ النَّعْلِ (*dan satu tangan di bawah sandal*). Al Hafizh berkata, "Adapun ungkapannya, "di bawah sendal", jika tidak dibawa kepada makna *jawaz* (boleh) pada kaki, jika tidak maka itu adalah riwayat yang aneh. Perawinya adalah Hisyam bin Sa'ad yang haditsnya tidak bisa dijadikan dalil karena ia seorang diri dalam meriwayatakan, maka bagaimana jika bertentangan?. Sedangkan di dalam kitab *At-Tawassuth,* jumhur ulama menyanggah bahwa haditsnya adalah *dhaif.* Jika ia hadits shahih, maka ia bertentangan dengan semua riwayat. Bisa jadi ia mengulang-ulang mengusap sehingga menjadi membasuh. ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ (*Kemudian ia melakukan hal yang sama terhadap kaki kirinya*), yakni: Menyiram kaki kirinya yang masih mengenakan sendal. Kemudian mengusapnya dengan kedua tangannya di atas kaki dan dengan satu tangan di bawah sendal. Ketahuilah bahwa tidak ada di dalam hadits ini disebutkan 'dua kali' sehingga tidak diketahui aspek yang mengaitkannya dengan bab.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari seutuhnya dan yang diringkas. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah secara terpisah dan demikian pula yang diringkas. Di dalam lafazh Al Bukhari, "Kemudian mengambil secarukan air lalu menyiramkannya di atas kaki kanannya hingga membasuhnya. Kemudian mengambil secarukan yang lain lalu membasuh kaki kiri dengannya." Dalam lafazh An-Nasa'i diriwayatkan, "Kemudian menyiduk secarukan lalu membasuh kaki kanannya. Kemudian menyiduk secarukan lalu membasuh kaki kirinya." Hal ini menjelaskan sesuatu yang samar-samar dalam lafazh hadits Abu Daud. Al Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i menjelaskan bagian ujung hadits ini, "Wudhu itu satu kali-satu kali, berbeda dengan apa yang ada di dalam penjelasan ini. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Abu Daud dalam bab setelahnya. **Selesai**.

## Bab 53: Wudhu Satu Kali-Satu Kali [*Mim*: 53-*Ta*`: 53]

١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

138. Musaddad menceritakan dari kami. Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas ia berkata, "Maukah kusampaikan kepada kalian cara wudhu Rasulullah SAW." Lalu ia berwudhu satu kali-satu kali.[146]

فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (Lalu ia berwudhu satu kali-satu kali). Kedua kata itu *manshub* karena keduanya menjadi *maf'ul mutlak* seperti yang lalu. Hadits ini adalah bagian dari hadits sebelumnya. Ketahuilah bahwa telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa wudhu dianggap cukup dengan sekali-sekali membasuh, sedangkan dua kali-dua kali lebih utama. Sedangkan yang paling utama adalah tiga kali-tiga kali. Setelah itu tidak ada sedikitpun riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau pada sebagian wudhunya sekali-sekali dan pada sebagian yang lain tiga kali. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain.

[146] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (157); At-Tirmidzi (42); Ibnu Majah (411) dan An-Nasa'i (80).

## Bab 54: Perbedaan Berkumur-Kumur dan *Istinsyaq*

**[*Mim*: 55-*Ta'*: 54]**

١٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ ـ يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.

139. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Laits menyebutkan sesuatu dari Thalhah dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia berkata, Aku pernah masuk –yakni ke rumah Nabi SAW– ketika beliau sedang berwudhu dan air mengalir dari muka dan jenggot beliau di atas dada beliau. Aku juga menyaksikan beliau memisahkan antara berkumur-kumur dengan ber-*istinsyaq*."[147]

يَسِيلُ (mengalir), dengan kata lain: Menetes. وَلِحْيَتِهِ (jenggot). Dengan huruf *lam* berharakat *kasrah* lalu huruf *ha'*. فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ (Aku juga menyaksikan beliau memisahkan antara berkumur-kumur dengan ber-*istinsyaq*). Hadits ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa harus dipisahkan antara berkumur-kumur dengan ber-*istinsyaq*. Akan tetapi hadits ini *dha'if* tidak bisa dijadikan alasan. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya *Mu'jam* dari Thalhah bin Musharrif dari ayahnya Ka'ab bin Amru Al Yamami, bahwa Rasulullah SAW berwudhu lalu beliau berkumur-kumur tiga kali dan ber-*istinsyaq* tiga kali dengan mengambil air baru untuk masing-masing... Hadits. Hadits ini *dha'if* juga. Telah berlalu riwayat penyusun dari jalur Ibnu Abu Mulaikah dari Utsman bahwa ia melihatnya meminta air. Lalu ia datang dengan

---

[147] Telah dinyatakan *dhaif* di atas. Lihat hadits no. 132.

membawa air untuk berwudhu lalu ia menuangkan ke tangan kanannya. Kemudian memasukkannya ke dalam air lalu berkumur-kumur tiga kali dan ber-*istintsar* tiga kali....Hadits. Di dalam hadits ini ia me-*marfu'*-kannya dan sangat jelas dalam pemisahannya. Abu Ali dalam kitab *shahih*-nya meriwayatkan dari jalur Abu Wail saudara kandung Ibnu Salamah bahwa ia berkata. "Aku pernah menyaksikan Ali bin Abu Thalib dan utsman bin Affan berwudhu tiga kali-tiga kali, dan keduanya memisahkan antara berkumur-kumur dengan ber-*istinsyaq*. Kemudian keduanya berkata. "Demikianlah kami melihat Rasulullah SAW berwudhu." Ini jelas sekali adanya pemisahan. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib pula adanya penggabungan. Dalam *Musnad Ahmad* dari Ali, "Bahwa ia meminta air. Lalu membasuh mukanya dan kedua telapak tangannya tiga kali-tiga kali. Ia berkumur-kumur dan memasukkan sebagian jari-jarinya ke dalam mulutnya dan ber-*istinsyaq* tiga kali." Bahkan lafazh Ibnu Majah lebih jelas daripada lafazh yang artinya, "Maka ia berkumur-kumur tiga kali dan ber-*istinsyaq* tiga kali dari satu telapak tangan." Juga telah berlalu dalam bab sifat wudhu Nabi SAW beberapa pembahasan tentang penggabungan antara berkumur-kumur dengan ber*istinsyaq*.

Ringkasnya: Bahwa penggabungan dan pemisahan baku kedua-duanya. Akan tetapi hadits-hadits tentang penggabungan kuat dari aspek *isnad*-nya. *Wallahu a'lam.*

## Bab 55: Istintsar [*Mim*: 56-*Ta'*: 55]

Dia adalah bentuk pola اِسْتِفْعَال dari kata النَّثْرُ, dengan huruf *nun* dan huruf *tsa'* bertitik tiga, yang artinya: Membuang air yang dihirup oleh orang yang berwudhu. Dengan kata lain: Menyedotnya dengan hidungnya untuk membersihkan apa-apa yang ada di dalamnya sehingga keluar dengan udara hidungnya, baik dengan bantuan tangannya atau tidak.

١٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْثُرْ.

140. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. "*Jika salah seorang dari kalian berwudhu, hendaknya memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian hendaknya menyemburkannya.*"[148]

ثُمَّ لِيَنْثُرْ (*kemudian hendaknya menyemburkannya*). Dengan huruf *tsa'* bertitik tiga berharakat *dhammah* setelah huruf *nuun* berharakat *sukun* yang termasuk dalam bab *tsulatsi mujarrad*. Di dalam sebagian berbagai riwayat: ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ (*Kemudian hendaknya menyemburkannya*) sesuai dengan *pola* لِيَفْتَعِلْ dari bab اِفْتِعَالْ. Dikatakan, "نَثَرَ الرَّجُلُ وَانْتَثَرَ (orang itu menyemburkan —air— sehingga —air— itu menyembur) jika ia menggerakkan semburan, yaitu bagian ujung hidung dalam bersuci." Al Hafizh berkata, "Pokoknya perintah itu untuk mewajibkan sehingga orang yang berpendapat bahwa *istintsar* itu wajib karena adanya perintah sepeti: Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir harus berpendapat demikian *itu* dalam hal *istintsar*."

Arti ungkapan penyusun kitab *Al Mughni* dari kalangan para pengikut madzhab Hanbali seharusnya mereka berpendapat yang demikian itu dan bahwa disyari'atkannya istintsar tidak tercapai melainkan dengan melakukan istintsar itu. Ibnu Baththal berterus-terang bahwa sebagian para ulama berpendapat bahwa *istintsar* adalah wajib. Dalam hal ini penghentian bagi orang yang menukil suatu ijma' tentang tidak wajib *istintsar*. Jumhur berdalil bahwa perintah di dalam hal ini untuk menunjukkan hukum *nadb* (sunnah) akan apa yang

---

[148] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (162); Muslim (*Thaharah*/20) dan An-Nasa'i (86).

dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim dari sabda Rasulullah SAW kepada seorang Arab Badwi, تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ (*Berwudhulah sebagaimana Allah memerintahkannya kepadamu*).

Kemudian diteruskan kepada ayat yang di dalamnya tidak disebutkan *istinsyaq*. Bisa saja yang dimaksud dengan perintah itu adalah apa yang lebih umum daripada ayat wudhu. Allah SWT telah memerintahkan untuk mengikuti Nabi-Nya SAW karena beliau adalah penjelas akan apa yang datang dari Allah SWT baik berupa perintah-Nya. Tak seorangpun mengisahkan sifat wudhu Rasulullah SAW secara jauh bahwa beliau meninggalkan *istinsyaq* bahkan juga berkumur-kumur. Beliau menolak orang yang tidak mewajibkan berkumur-kumur juga. Dengannya perintah telah baku di dalam *Sunanu Abi Daud* dari hadits Laqith dengan *isnad shahih* dan dalam riwayat ini tidak disebutkan bilangan. Telah muncul di dalam riwayat Sufyan dari Abu Az-Zinad yang lafazhnya, إِذَا اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وِتْرًا (*Jika beristintsar hendaknya beristintsar dengan jumlah ganjil*). Di-takhrij oleh Al Humaidi di dalam Musnadnya darinya. Asalnya adalah pada Muslim. **Selesai**.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari aspek yang lain."

١٤١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

141. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Qaridh dari Abu Ghathafan dari Ibnu Abbas ia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda. "*Istintsarlah kalian semua dua kali dengan benar-benar atau tiga kali.*"[149]

اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ (*Istintsarlah kalian semua dua kali dengan benar-benar*). Dengan kata lain: Dengan *istintsar* tingkat terbaik. أَوْ ثَلاثًا (*atau tiga kali*). Dengan tidak menyebutkan *mubalaghah* pada yang 'tiga kali'. Seakan-akan *mubalaghah* pada *istintsar* dua kali sebagai pengganti tiga kali ketiga. Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan kepada wajib beristintsar." Yang dimaksud dengan ungkapan بَالِغَتَيْنِ (*dengan sunguh-sungguh*) adalah bahwa keduanya itu dalam batas tertinggi bagi kebaikan istintsar. Sebagaimana ungkapan mereka, "بَلَغْنَا الْمَنْزِلَ (*Aku sampai di rumah*)." Sedangkan perintah beristintsar yang dikaitkan dengan bilangan dua kali atau tiga kali, maka memungkinkan untuk menetapkan dalil bahwa tidak wajib dua kali atau tiga kali dengan hadits wudhu satu kali. Juga memungkinkan untuk berpendapat bahwa dua kali atau tiga kali adalah wajib bisa karena ia khusus, sedangkan hadits wudhu satu kali adalah umum, atau karena ia adalah ungkapan yang bersifat khusus bagi kita sehingga tidak bisa ditentang oleh perbuatan beliau SAW sebagaimana telah menjadi ketetapan di dalam ilmu ushul. Maqam ini tidak mungkin akan kosong dari diskusi tentang kedua belah pihak. Selesai. Abu Daud dan Ath-Thayalisi men*takhrij*, إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَاسْتَنْثَرَ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا (*Jika salah seorang dari kalian berwudhu dan melakukan istintsar maka hendaknya ia melakukan hal itu dua kali*).

Al Hafizh berkata, "*Isnad*-nya *hasan*."

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

---

[149] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (408).

١٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فِي آخَرِيْنَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ لَقِيطِ بنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيْرَةٍ، فَصُنِعَتْ لَنَا. قَالَ: وَأُتِيْنَا بِقِنَاعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ - وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيْهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ - قَالَ قُلْنَا: نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقَالَ: مَا وَلَّدْتَ يَافُلاَنُ؟ قَالَ: بَهْمَةً، قَالَ: فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً ثُمَّ قَالَ: لاَ تَحْسِبَنَّ ـــ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا - لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيْدُ أَنْ تَزِيْدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا ـــ يَعْنِي الْبَذَاءَ ـــ قَالَ: فَطَلِّقْهَا إِذًا. قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ: فَمُرْهَا، يَقُوْلُ: عِظْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ. فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ. قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِى الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

142. Qutaibah bin Sa'id di tengah-tengah jama'ah yang lain menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Yahya bin Sulaim menceritakan kepada kami dari Ismail bin Katsir dari 'Ashim bin

Laqith dan Shabrah dari ayahnya Laqith bin Shabrah, ia berkata, "Aku pernah menjadi utusan bani Al Muntafiq —atau di antara para utusan bani Al Muntafiq —untuk menghadap Rasulullah SAW." Ia berkata, "Ketika kami tiba di hadapan Rasulullah SAW dan kami tidak berjumpa dengan beliau di rumahnya. Kami berjumpa dengan Aisyah Ummul Mukminin." Ia berkata, "Maka ia (Aisyah) memerintahkan kami untuk dibuatkan 'khazirah'. Kemudian dibuatlah untuk kami." Ia berkata, "Diberikan kepada kami sebuah piring —Qutaibah tidak mengatakan Al Qina' " -Qina' adalah piring besar yang di dalamnya terdapat buah kurma Kemudian datanglah Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Apakah kalian telah mendapatkan sesuatu? Atau diperintahkan sesuatu demi kalian?*" Ia berkata, "Kami katakan, "Ya, benar wahai Rasulullah."'. "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang penggembala menggiring kambingnya ke kandangnya sambil membawa seekor anak kambing yang mengembik. Maka beliau bersabda, "*Apa yang dilahirkan untukmu wahai Fulan?.*" ia menjawab, "Anak kambing betina." Beliau bersabda, "*Sembelih untuk kami seekor kambing sebagai gantinya.*" Kemudian beliau bersabda, "*Jangan sekali-kali mengira* – beliau tidak mengatakan '*Jangan sekali-kali menghitung bahwa karena engkau kami menyembelihnya'– kami memiliki seratus ekor kambing dan kami tidak menginginkan bertambah. Maka jika gembalaan itu melahirkan anak betina, sebagai gantinya kami menyembelih seekor kambing dewasa.*" Ia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang istri yang pada ucapannya ada sesuatu –yakni ucapan yang kasar– beliau bersabda, '*Ceraikan saja ia'.*" Ia berkata, "Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, ia adalah pendampingku dan darinya aku memiliki anak'." Beliau bersabda, "*Maka perintahlah ia.*" Beliau juga bersabda, "*Nasihati ia, jika ada kebaikan padanya, maka ia akan melakukannya. Dan jangan pukul istrimu sebagaimana engkau memukul budak perempuanmu yang kecil.*" Lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang wudhu." Beliau bersabda, "*Sempurnakan wudhu, sela-selai*

*antara jari-jari, maksimalkan istinsyaq kecuali jika engkau berpuasa.*"[150]

فِي آخَرِينَ (di tengah-tengah jama'ah yang lain), yakni: ada rombongan orang lain dan Qutaibah bin Sa'id adalah di antara mereka. Al Jauhari di dalam kitab *Ash-Shahah* berkata, " وَفَدَ فُلاَنٌ عَلَى الأَمِيْرِ artinya adalah muncul seorang utusan, maka ia adalah utusan."

Bentuk jamaknya adalah وَفْدٌ seperti: صَاحِبٌ وَصَحْبٌ, sedangkan jamak وَافِدٌ adalah أَوْفَادٌ dan وُفُوْدٌ. Sedangkan *ism*nya adalah الْوِفَادَةُ. وَأَوْفَدْتُهُ عَلَى الأَمِيْرِ (Aku mengutusnya kepada Amir) artinya: Aku mengutusnya. **Selesai.**

Di dalam kitab *Mujammau bihar Al Anwar* disebutkan: الْوَفْدُ adalah suatu rombongan yang berkumpul dan memasuki suatu negeri. Bentuk tunggalnya وَافِدٌ. Demikian juga orang yang menuju kepada seorang amir untuk berziarah kepadanya. الْمُنْتَفِقِ (Al Muntafiq), dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *nuun sukun*, *ta'* bertitik dua berharakat *fathah* dan huruf *fa'* berharakat *kasrah* adalah kakek Shabrah. أَوْ فِي وَفْدٍ (atau di antara para utusan). Ini adalah keraguan dari pihak perawi. Yanga menunjukkan bahwa ia sendirian, atau ia adalah pimpinan dan ketua rombongan para utusan. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tidak wajib berhijrah atas semua orang yang masuk Islam, karena Bani Al Muntafiq dan lain-lain tidak berhijrah, akan tetapi mereka mengutus para utusan mereka. Demikian juga jika telah berada di suatu tempat di mana ia mampu menegakkan agama di dalamnya.

قَالَ (Ia berkata), yakni: Laqith. فَلَمْ نُصَادِفْهُ (kami tidak berjumpa dengan beliau). Ia berkata di dalam kitab *Ash-Shahihah*, "صَادَفْتُ فُلاَنًا

[150] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (788); An-Nasa'i (87) dan Ibnu Majah (407).

artinya: Aku bertemu dengannya. Dengan kata lain: Kami tidak bertemu dengan Rasulullah SAW."

قَالَ (Ia berkata), yakni: Laqith. فَأَمَرَتْ لَنَا (Maka ia [Aisyah] memerintahkan kepada kami), yakni: Aisyah. بِخَزِيرَةٍ (khazirah), dengan huruf kha' bertitik satu kemudian setelahnya huruf *za'* dan setelahnya lagi huruf *ya'* bertitik dua di bawah, dan kemudian huruf *ra'* sehingga mengikuti pola كَبِيرَةٍ adalah daging yang dipotong kecil-kecil lalu dituangkan ke dalamnya air yang banyak. Jika telah masak dimasukkan tepung ke dalam. Jika tidak ada daging di dalamnya, maka disebut *'ashidah*. Dikatakan, "Dia adalah *hasa'* yang terbuat dari tepung dan lemak." Dikatakan pula, "Jika dibuat dari tepung maka namanya adalah *harirah*, namun jika terbuat dari *nakhalah* maka namanya *Khazirah*." Demikian disebutkan di dalam kitab *An-Nihayah*. Al Jauhari membatasi pada pendapat yang pertama saja.

فَصُنِعَتْ (Maka dibuatlah) dengan bentuk *majhul*, yakni: Khazirah. وَأُتِيْنَا (Diberikan kepada kami), dengan bentuk *majhul* pula. بِقِنَاعٍ (sebuah piring), dengan huruf *qaf* berharakat *kasrah* dan *nun* berharakat *fathah* adalah piring besar yang digunakan untuk makan. Dikatakan kepadanya, "القِنْعُ dengan *kasrah* atau *dhammah*. Dikatakan pula bahwa القِنَاعُ adalah bentuk jamaknya. وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ القِنَاعُ (Qutaibah tidak mengatakan [yaqul] Al Qina'). Sedangkan di dalam sebagian naskah disebutkan: وَلَمْ يَقُمْ قُتَيْبَةُ القِنَاعُ (Qutaibah tidak menyebut [yaqum] Al Qina') dari kata: أَقَامَ يُقِيْمُ, yakni: Qutaibah tidak melafazhkan القِنَاعُ dengan cara yanga benar sehingga lafazh itu bisa dipahami. وَالقِنَاعُ: الطَّبَقُ (Qina' adalah piring besar). Ini perkataan yang *mudraj* dari salah seorang perawi yang menafsirkan qina' dengan arti piring. أَصَبْتُمْ شَيْئًا (Apakah kalian telah mendapatkan sesuatu) berupa makanan. أَوْ أُمِرَ لَكُمْ (Atau diperintahkan sesuatu demi kalian). Dengan bentuk *majhul*. Yang jelas ini adalah keraguan dari pihak Laqith bin

Shabrah. فَبَيْنَا نَحْنُ (Ketika kami bersama). Kata بَيْنَ artinya: وَسْطَ dengan huruf siin *sukun* (tengah-tengah), yang merupakan satu di antara macam-macam *zharf* yang lazim dalam bentuk *idhafah*. Tidak di-*idhafah*-kan melainkan kepada dua atau lebih atau sesuatu yang menjadi penggantinya. Firman Allah SWT, عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ (*pertengahan antara itu*), kadang-kadang menjadi *zharf* waktu dan kadang-kadang menjadi zharf tempat tergantung kepada *mudhaf ilaih*. Kadanga-kadang *mudhaf ilaih* dihilangkan dan diganti dengan: مَا atau *alif*, sehingga dikatakan: بَيْنَمَا نَحْنُ كَذَا أَوْ بَيْنَا نَحْنُ كَذَا. Kadang-kadang juga tidak diletakkan penggantinya sehingga dikatakan: هَذَا الشَّيْءُ بَيْنَ بَيْنَ artinya: Antara baik dan buruk. جُلُوْسٌ (duduk), bentuk jamak dari جَالِسٌ artinya: di antara waktu-waktu. Kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang penggembala menggiring kambingnya....hadits. إِذْ دَفَعَ (tiba-tiba —seorang penggembala— menggiring) atau menghalau. الرَّاعِي غَنَمَهُ (penggembala —menggiring— kambingnya). Kambing itu milik Rasulullah SAW.

إِلَى الْمُرَاحِ (ke kandangnya). Al Jauhari berkata, "الْمُرَاحِ dengan *dhammah* adalah tempat di mana di dalamnya unta atau kambing dikandangkan pada malam hari." وَمَعَهُ (sambil membawa), yakni: Bersama penggembala atau dengan kambing. Al Jauhari berkata, "الْغَنَمُ adalah nama *muannats* yang digunakan untuk menunjukkan jenis yang menunjukkan jantan atau betina atau kedua-duanya." Jika Anda mengubahnya kepada bentuk *tashghir*, maka akan tertambah dengan huruf *ha*`, sehingga Anda akan mengatakan: غُنَيْمَةٌ. سَخْلَةٌ (anak kambing), dengan huruf *sin* berharakat *fathah*, huruf *kha*` bertitik satu artinya adalah anak kambing atau domba ketika dilahirkan dengan jenis kelamin jantan atau betina. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Muhkam*. Dikatakan, "Khusus untuk anak-anak kambing." Makna

ini dipastikan oleh penyusun kitab *An-Nihayah*. As-Suyuthi juga mengatakannya.

تَيْعَرُ (*mengembik*). Di dalam kamus dengan huruf '*ain* berharakat *kasrah* seperti halnya: تَضْرِبُ (Engkau memukul), atau dengan huruf *ain* berharakat *fathah* seperti halnya تَمْنَعُ. mashdarnya adalah يُعَارٌ dengan huruf *ya'* berharakat *dhammah* seperti halnya غُرَابٌ, artinya adalah suara domba atau kambing atau suara yang keras dari kerumunan kambing. Bentuk *fi'il madhi*-nya adalah يَعَرَتْ artinya صَاحَتْ (bersuara). Di dalam *An-Nihayah*, يُعَارٌ sering dipakai untuk menunjukkan suara kambing yang artinya تَيْعَرُ (*mengembik*).

فَقَالَ (Maka beliau bersabda) yakni: Nabi SAW. مَا وَلَّدْتَ (*Apa yang dilahirkan untukmu*), dengan huruf *lam* ber-*tasydid* dan huruf *ta'* berharakat *fathah*. Dikatakan, "وَلَّدَتْ الشَّاةُ تَوْلِيْدًا jika telah tiba waktu hari kelahirannya hingga terlihat anaknya." Para ahli hadits mengatakan, "مَا وَلَّدْتَ (*Apa yang dilahirkan untukmu*) adalah dengan harakat tasydid karena orang kedua yang dimaksud adalah penggembala." Al Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Ungkapan itu dengan tasydid dan *fathah* pada huruf *ta'* sebagai bentuk dialog dengan penggembala." Sedangkan para ahli hadits meringankan huruf *lam* dan men*sukun*kan huruf *ta'* sehingga 'kambing' sebagai *fa'il*-nya. dan ini adalah salah. **Selesai**. Akan tetapi dikatakan di dalam kitab *At-Tawassuth*, "Dengan meringankan (tanpa *tasydid*) pada huruf *lam* dan men*sukun*kan *ta'* bukan dengan *tasydid*, mengingat pelaku مُوَلِّدَةٌ (*yang melahirkan*) dengan *fathah* adalah induknya dan bukan ia." **Selesai**.

يَافُلاَنُ قَالَ (*wahai Fulan?." ia menjawab*), yaitu: Penggembala yang dipanggil dengan 'Wahai Fulan'.

بَهْمَةً (Anak kambing betina), dengan huruf *ba'* berharakat *fathah* bertitik satu, huruf *ha' sukun* dengan keadaan kata *mansub* karena adanya kata kerja yang disembunyikan. Dengan kata lain: Induk kambing itu melahirkan anak betina. Ibnu Al Atsir berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa بَهْمَةً adalah nama untuk anak kambing betina, penggembala tersebut ditanya karena ingin mengetahui apakah kambing itu melahirkan anak berjenis jantan atau betina, jika tidak demikian maka telah diketahui bahwa induk kambing itu telah melahirkan salah satu dari dua jenis itu." **Selesai**.

As-Suyuthi berkata, "Bisa jadi bahwa beliau bertanya kepada penggembala tersebut untuk mengetahui apakah anak yang dilahirkan satu ekor atau lebih, agar dapat menyembelih sesuai dengan jumlah kambing dewasa, sebagaimana ditunjukkan oleh kelanjutan hadits itu." قَالَ (Beliau bersabda), yakni: Nabi SAW. مَكَانَهَا (sebagai gantinya), yakni: Anak kambing. ثُمَّ قَالَ (Kemudian beliau bersabda), yakni: Nabi SAW. لَا تَحْسِبَنَّ (*Jangan sekali-kali mengira*), dengan huruf *sin* berharakat *kasrah* sebagaimana ditegaskan oleh penyusun kitab *At-Tawassuth*. Laqith berkata, "Nabi SAW tidak mengatakan لَا تَحْسَبَنَّ (*Jangan sekali-kali menghitung*), dengan hauruf sin berharakat *fathah*. An-Nawawi di dalam kitab *Syarah*-nya berkata, "Maksud perawi adalah bahwa disini beliau SAW mengatakan dengan huruf *sin* berharakat *kasrah* dan tidak mengucapkannya dengan *fathah* sehingga, tidak ada yang menyangka bahwa aku meriwayatkannya dengan makna bahasa yang lain. Atau aku ragu-ragu atau melakukan kesalahan di dalamnya, atau yang lain. Akan tetapi aku yakin dengan ucapan beliau SAW; menggunakan *kasrah* dan beliau tidak mengucapkannya dengan *fathah*. Dengan demikian tidak menjadi sesuatu yang harus bahwa Nabi SAW berucap dengan *fathah* di waktu yang lain. Akan tetapi beliau hanya berucap dengan yang demikian tadi yang kemudian dibaca dengan dua kemungkinan cara membaca." Selesai pembahasan Imam An-Nawawi. As-Suyuthi berkata, "Bisa

jadi sahabat memberikan peringatan akan hal seperti itu, karena beliau mengucapkan dengan *fathah* sehingga pengucapan dan penandaan dengan *kasrah* menjadi sesuatu yang aneh. Bisa juga bahwa beliau mengucapkan dengan *kasrah* sedangkan orang banyak berpendapat bahwa beliau mengucapkan dengan *fathah*, sehingga memperingatkan bahwa orang yang mengucapkan demikian itu adalah Nabi SAW."

ذَبَحْنَاهَا(*kami menyembelihnya*), yakni: Kambing. Rasulullah SAW menghendaki, "Kami tidak membebani kalian semua dengan penyembelihan agar mereka tidak enggan dekat dengan kami dan agar beliau membebaskan mereka dari rasa takjub dan penuh perhitungan kepada tamu."

أَنْ تَزِيْدَ (*bertambah*) di atas seratus sehingga menjadi terlalu banyak. Karena bilangan seperti itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanku. ذبحنا مكانها شاة (*sebagai gantinya kami menyembelih seekor kambing dewasa*). Mereka terus berlanjut denganku dalam hal seperti ini. Karena hal itu aku perintahkan untuk menyembelih. Maka janganlah kalian menyangkaku akan terbebani untuk berbuat yang demikian itu demi kalian. Yang jelas dari ungkapan yang sedemikian itu mereka mendengar perintah Rasulullah SAW untuk menyembelih, mereka rikuh kepada beliau dan mereka berkata, "Jangan menjadi terbebani karena kami." Maka Nabi SAW menyanggah mereka dengan ungkapannya, "*Jangan sekali-kali mengira.*" Ini yang bisa dipahami dari konotasi hal yang terjadi.

قَالَ (Dia berkata), yakni: Laqith. يَعْنِي الْبَذَاء (yakni ucapan yang kasar), yakni: Dengan *mad* dan *fathah* pada huruf yang bertitik satu. Artinya: Kasar dalam kata-kata. Dikatakan, " بَذَوْتُ عَلَى الْقَوْمِ،أَبْذَيْتُ عَلَى الْقَوْمِ، وَفُلاَنٌ بَذِى اللِّسَانِ، وَالْمَرْأَةُ بَذِيَّةٌ، وَقَدْ بَذُو الرَّجُلُ، يَبْذُو، بَذَاءٌ (*Aku telah berbicara kasar kepada suatu kaum, Aku telah berbicara kasar kepada suatu kaum, Fulan itu kasar bicaranya, wanita itu kasar tutur-katanya, seorang pria kasar bicaranya, kasar, sifat kasar*) demikian disebutkan di dalam kitab *Ash Shahhah*.

قَالَ (Beliau bersabda), yakni: Rasulullah SAW. إِذًا فَطَلِّقْهَا (*Ceraikan saja dia*), dengan kata lain: Jika seorang wanita memiliki tutur-kata yang keji maka ceraikan saja ia. صُحْبَةٌ (*pendampingku*), yakni: bagiku. وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ (dan darinya aku memiliki anak). As-Suyuthi berkata, "Disebutkan anak atas satu atau dua atau lebih, baik laki-laki atau perempuan." فَمُرْهَا (*Maka perintahlah ia*), yakni; Istri agar taat kepadamu dan tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. يَقُولُ (ia berkata), yakni: perawi: Nabi SAW menghendaki untuk عِظْهَا (*nasihati ia*), perintah untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik yang cepat memberikan pengaruh. Maka diperintahkan agar istri diberi nasihat agar hatinya menjadi lembut sehingga siap mendengar perkataan suaminya dengan pendengaran penuh penerimaan. فَإِنْ يَكُ (*jika padanya ada*). Al Jauhari berkata, "Ucapana mereka, "لَمْ يَكُ aslinya adalah لَمْ يَكُنْ. Ketika masuk لَمْ ke dalam kalimat itu maka menjadikannya *majzum* sehingga terjadi pertemuan antara dua buah huruf berharakat *sukun* kemudian huruf *waw* dihilangkan sehingga tinggal لَمْ يَكُنْ. Ketika sangat banyak penggunaannya, maka mereka menghilangkan huruf *nuun* untuk meringankan pengucapannya. Jika berharakat maka mereka menjadikannya tetap ada. Sehingga mereka mengatakan, " لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ." Namun Yunus memperbolehkan untuk membuangnya sekalipun berharakat. فِيْهَا (*padanya*), yakni: Pada diri istri. فَسَتَفْعَلُ (*maka ia akan melakukannya*) apa-apa yang engkau perintahkan kepadanya. As-Suyuthi berkata, "Di dalam riwayat Asy-Syafi'i dan Ibnu Hibban فَتَسْتَقْبِلُ dengan huruf *qaf* kemudian huruf bertitik satu adalah *shahih* juga dari sisi makna, hanya saja yang demikian tidak masyhur." **Selesai.**

ظَعِيْنَتَكَ (*istrimu*). Dengan huruf *zha'* yang bertitik satu berharakat *fathah* dan huruf *'ain* tanpa titik berharakat *kasrah*, aslinya adalah binatang tunggangan yang diperjalankan dan ditunggangi di atas punggungnya, yakni: Dijalankan. Dikatakan kepada seorang istri 'kendaraan' karena ia selalu diperjalankan oleh suami bagaimanapun ia memperjalankannya, atau dibawa di atas binatang tunggangan ketika ia pergi." Dikatakan pula. "Dia adalah wanita di dalam sekedup." Kemudian dikatakan demikian untuk seorang wanita itu sendiri dan juga untuk sekedup itu sendiri. Demikian disebutkan di dalam *Al Mujammu'*. As-Suyuthi berkata. "Ia adalah seorang wanita yang ada di dalam sekedup. Dijuluki demikian adalah untuk seorang wanita yang mulia." Dikatakan juga. "Ia adalah seorang istri. karena ia diperjalankan ke rumah suaminya. dari kata الظَّعْنُ yang artinya adalah bepergian."

كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ (*sebagaimana engkau memukul budak perempuanmu yang kecil*). Dengan huruf *hamzah* berharakat *dhammah* dan huruf *mim* berharakat *fathah* adalah bentuk *tashghir* kata أَمَةٌ (*budak perempuan*) yang merupakan kebalikan wanita merdeka, yakni budak perempuan yang masih kecil. Sedangkan maknanya: Jangan engkau memukul istri sebagaimana memukul budak perempuan. Di dalam hadits ini terdapat isyarat yang sangat indah kepada perintah untuk memukul setelah istri tidak mau menerima nasihat. Akan tetapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Demikian dikatakan oleh As-Suyuthi.

أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ (*Sempurnakan wudhu*), dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah*, artinya: Sampaikan kepada tempat-tempatnya dan penuhi hak masing-masing anggota wudhu dengan sempurna. Jangan tinggalkan sedikitpun dari hal-hal yang fardhu dan hal-hal yang sunnah di dalamnya. وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ (*sela-sela antara jari-jari*). اَلتَّخْلِيْلُ menyela-nyelai semua jari tangan dan semua jari kaki ketika berwudhu. Aslinya adalah memasukkan sesuatu pada celah sesuatu di

tengahnya. Al Jauhari mengatakan, "التَّخْلِيلُ artinya: Membuat celah. Menyela-nyela jenggot dan jari-jari ketika berwudhu." Jika seseorang melakukan hal itu mengatakan, "تَخَلَّلْتُ (Aku telah menyela-nyela)." **Selesai.**

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan wajib hukumnya menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (*maksimalkan istinsyaq kecuali jika engkau berpuasa*): Maka jangan terlalu engkau maksimalkan. Akan tetapi makruh memaksimalkan *istinsyaq* bagi orang yang berpuasa karena dikhawatirkan ada air yang turun ke dalam kerongkongannya sehingga membatalkannya. Ath-Thibbi berkata, "Nabi SAW kadang-kadang menyanggah pada sebagian sunnah-sunnah wudhu karena orang yang bertanya sudah mengetahui dasar-dasar wudhu." Dikatakan di dalam kitab *At-Tawassuth*, "Beliau menyingkatkan jawaban karena mengetahui bahwa penanya tidak bertanya kepada beliau tentang kenyataan wudhu akan tetapi tentang sesuatu yang tidak jelas berkenaan dengan bagian dalam hidung dan jari-jari. Perintah untuk memaksimalkan itu sesungguhnya diarahkan kepada orang telah mengetahui sifatnya." **Selesai**. Di dalam hadits itu juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa *istinsyaq* wajib hukumnya.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam hal bersuci dan juga dalam hal puasa dengan disingkat." Ia juga berkata, "Ini adalah sebuah hadits *hasan shahih*. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam bab bersuci dan walimah dengan disingkat. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab bersuci dengan disingkat." **Selesai.**

١٤٣- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ

أَبِيْهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ: فَلَمْ نَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ، وَقَالَ: عَصِيْدَةٌ مَكَانَ خَزِيرَةٍ.

143. Uqbah bin Mukram menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami ia berkata, "Isma'il bin Katsir menyampaikan hadits kepadaku dari Ashim bin Laqith bin Shabrah dari ayahnya yang merupakan seorang anggota utusan pada bani Al Muntafiq, bahwa dirinya datang kepada Aisyah lalu menyebutkan dengan maknanya." Ia berkata, "Kami tidak terkait apakah Rasulullah SAW datang dengan berjalan cepat dan dengan cenderung ke kanan atau ke kiri." Ia juga berkata, "*Ashidah* sebagai ganti makanan tepung campur daging."[151]

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ (Uqbah bin Mukram menceritakan kepada kami), dengan *dhammah* huruf awal, *sukun* pada huruf *kaf* dan *fathah* pada huruf yang tidak bertitik. فَذَكَرَ (lalu ia menyebutkan), yakni: Ibnu Juraij. مَعْنَاهُ (maknanya), yakni: makna hadits Yahya bin Sulaim. Jadi hadits Ibnu Juraij dengan hadits Yahya bin Sulaim sangat dekat maknanya tetapi tidak sama dalam lafazh.

قَالَ (ia berkata), yakni: Ibnu Juraij memberikan tambahan di dalam haditsnya kalimat berikut ini فَلَمْ نَنْشَبْ (*Kami tidak terkait*) seperti halnya: نَسْمَعْ. Dikatakan لَمْ يَنْشَبْ artinya adalah tidak ada. Hakikatnya adalah tidak terkait dengan sesuatu yang lainnya dan juga tidak sibuk dengan selainnya. يَتَقَلَّعُ (*berjalan cepat*). Bentuk kata kerja *mudhari'* dari kata التَّقَلُّعُ, maksudnya adalah kekuatan berjalan seakan-akan beliau mengangkat kedua kakinya dari permukaan bumi dengan kuat tidak seperti orang yang berjalan dengan congkak dan memperkecil langkah-langkahnya untuk menikmati perjalannya. Yang

[151] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya *Sunan Al Kubra*.

demikian adalah cara berjalan kaum wanita. يَتَكَفَّأ (*cenderung ke kanan atau ke kiri*) dengan huruf *hamzah* sehingga kata ini termasuk *mahmuzul lam*. Kadang-kadang *hamzah*-nya ditinggalkan dan dianggap *fi'il mu'tal* untuk meringankan pengucapannya. Dua kalimat ini adalah *hal*. Dikatakan di dalam kitab *An-Nihayah*: تَكَفَّأ dengan kata lain adalah cenderung ke kanan dan ke kiri seperti sebuah kapal. Ath-Thibbi berkata, "Maksudnya, mengangkat telapak kaki dari permukaan bumi lalu meletakkannya dan telapak kakinya tidak menyentuh bumi seperti cara berjalan orang congkak yang seakan-akan jatuh dari tumpahan. Dengan kata lain: Mengangkat kakinya dengan kekuatan dan keperkasaan. Yang paling mirip dengan تَكَفَّأ adalah arti penuangan sesuatu seketika." وَقَالَ (Dia juga berkata), yakni: Ibnu Juraij di dalam riwayatnya. عَصِيْدَة (*sejenis bubur*), yaitu: Tepung yang dicampur dengan lemak lalu dimasak. Dikatakan, "عَصَدْتُ الْعَصِيْدَة وَأَعْصَدْتُهَا artinya adalah aku telah membuat *ashidah*."

١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

144. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dengan hadits ini yang di dalamnya ia berkata, "Jika engkau berwudhu maka berkumur-kumurlah."[152]

قَالَ فِيْهِ (di dalamnya ia berkata), yakni: Abu Ashim di dalam haditsnya dari Ibnu Juraij ia berkata. فَمَضْمِضْ (maka berkumur-kumurlah). Bentuk perintah dari kata مَضْمَضَة. Hadits ini adalah perintah untuk berkumur-kumur. Ini adalah bagian dari dalil-dalil

---

[152] Lihat hadits yang sebelumnya.

yang bermadzhab Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Abu Laila, Hammad bin Sulaiman berkenaan dengan wajibnya hukum berkumur-kumur di dalam mandi dan berwudhu sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama. Sedangkan dalam *Syarah Muslim* dari An-Nawawi bahwa madzhab Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud Azh-Zhahiri dan Abu Bakar bin Al Mundzir dan riwayat dari Ahmad bahwa *istinsyaq* wajib ketika mandi dan berwudhu. Sedangkan berkumur-kumur sunnah pada keduanya. *Wallahu a'lam.*

## Bab 56: Menyela-Nyela Jenggot [*Mim*: 56-*Ta'*: 56]

اللِّحْيَةُ (jenggot), dengan huruf *lam* berharakat *kasrah* dan huruf *ha'* berharakat *sukun*, artinya sejumlah rambut yang tumbuh di atas dua belah pipi dan dagu.

١٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ -يَعْنِي: اَلرَّبِيْعَ بْنَ نَافِعٍ- حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ زَوْرَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْوَلِيْدُ بْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيْحِ الرَّقِّيُّ.

145. Abu Taubah —yakni Ar-Rabi' bin Nafi'— menceritakan kepada kami, Abu Al Malih menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Zauran dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW jika berwudhu mengambil segenggam air lalu memasukkannya di bawah sekitar dagunya dan dengan itu beliau menyela-nyela jenggotnya lalu bersabda, "*Demikianlah yang diperintahkan oleh Rabbku Azza wa Jalla.*"

Abu Daud berkata, "Mereka yang meriwayatkan dari Al Walid bin Zauran adalah Hajjaj bin Hajjaj dan Abu Al Malih Ar-Ruqi."[153]

حَنَكَهُ (sekitar dagunya), dengan huruf *ha'* berharakat *fathah* tanpa titik dan pada huruf *nun*, artinya: Bagian di bawah dagu manusia dan lain-lain. Bentuk jamaknya adalah أَحْنَاكٌ. وَقَالَ (lalu beliau bersabda), kepada orang-orang yang hadir disekitar beliau. هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي (*Demikianlah yang diperintahkan oleh Rabbku*), yakni: Dia memerintahkan kepadaku agar menyela-nyelanya. Pada sebagian naskah kitab setelah ungkapan هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي (*Demikianlah yang diperintahkan oleh Rabbku*) adalah ungkapan berikut: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْوَلِيْدُ بْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيْحِ الرَّقِّيُّ (Abu Daud berkata, "Mereka yang meriwayatkan dari Al Walid bin Zauran adalah Hajjaj bin Hajjaj dan Abu Al Malih Ar-Raqi"). **Selesai.**

Al Manawi berkata, "Hadits ini memastikan bahwa beliau menyela-nyela dengan menggunakan satu telapak tangan." Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Adi, beliau menyela-nyela jenggotnya dengan dua telapak tangan. **Selesai.**

Dalam bab yang sama dari Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Amir bin Syaqiq dari Abu Wa`il dari Utsman bahwa Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya." At-Tirmidzi berkata, "Beliau berwudhu dan menyela-

---

[153] Dalam *isnad*-nya terdapat Al Walid bin Zauran, ia lemah haditsnya.

nyela jenggotnya, dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Muhammad bin Isma'il berkata, "Hadits tentang jenggot yang paling *shahih* menurutku adalah hadits Utsman, ia adalah hadits *hasan.*" **Selesai.**

Akan tetapi Ibnu Ma'in melemahkan Amir bin Syaqiq. *Wallahu a'lam.* Dari Amir bin Yasir diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan lafazh ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya." Dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Mu'jam Al Wasith* dengan lafazh, "Demikianlah yang diperintahkan oleh Rabbku." Dari Aisyah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan lafazh, "Jika berwudhu, maka beliau menyela-nyela jenggotnya." Dari Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh, "Beliau berwudhu sehingga menyela-nyela jenggotnya." Di dalamnya terdapat Washil bin As-Sa'ib. Al Bukhari dan Abu Hatim berkata, "Itu adalah, hadits *munkar.*" Juga dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abu Umamah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya dan Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Abdullah bin Abu Aufa, Abu Ad-Darda', Ka'ab bin Amru, Abu Bakrah, Jabir bin Abdullah dan Ummu Salamah. Hadits masing-masing mereka itu disebutkan di dalam *takhrij* Imam Jamaluddin Az-Zaila'i. Semua haditsnya menunjukkan disyari'atkannya menyela-nyela jenggot. Salafushshalih berbeda pendapat berkenaan dengan hal ini. Malik, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, "Menyela-nyela jenggot saat wudhu bukan suatu yang wajib." Sedangkan Malik dan sekelompok warga Madinah mengatakan, "Dan, tidak juga dalam mandi junub." Sedangkan Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat keduanya, Ath-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan Ath-Thabrani serta kebanyakan para ahli ilmu mengatakan, "Sungguh menyela-nyela jenggot wajib dalam mandi junub dan tidak wajib dalam wudhu." Demikian yang ada dalam *Syarah At-Tirmidzi* karya Ibnu Sayyid An-Naas. Demikian di dalam *Syarah Al Muntaqa.* "

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Hadits Anas tidak *shahih* karena dari jalur Al Walid bin Zauran dan ia tidak diketahui. Juga dinyatakan cacat oleh Ibnu Al Qaththan, karena Al Walid adalah orang yang tidak diketahui kondisinya, dan dalam pernyataan cacat perlu peninjauan. Al Walid meriwayatkan dari Ja'far bin Barqan, Hajjaj bin Minhal, Abu Al Malih Al Hasan bin Umar Ar-Raqi dan yang lainnya serta tidak diketahui adanya *jarh* padanya. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzahalidi dalam kitab *'Ilal Hadits Az-Zuhri*. Ia berkata, "Muhammad bin Abdullah bin Khalid Ash-Shaffar —dari aslinya dan ia seorang yang jujur— Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik, "Bahwa Rasulullah SAW berwudhu lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam jenggotnya. Lalu beliau menyela-nyelanya dengan jari-jarinya. Kemudian beliau bersabda, *'Demikianlah aku diperintahkan oleh Rabbku Azza wa Jalla'*." Ini adalah *isnad* yang *shahih*. Dalam bab ini juga terdapat hadits Utsman, "bahwa Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya", diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Abdullah Al Hakim. Sedangkan Ahmad berkata, "Hadits ini adalah hadits terbaik dalam bab ini." At-Tirmidzi berkata, "Muhammad bin Isma'il Al Bukhari berkata, "Sesuatu (hadits) yang paling *shahih* dalam bab ini adalah hadits Amir bin Syaqiq dari Abu Wail dari Utsman." Orang yang menghendaki hadits ini namun telah dinyatakan cacat oleh Ibnu Hazm dan ia berkata, "Ia (hadits) dari jalur Israil namun bukan termasuk hadits yang kuat, dari Amir bin Syaqiq dan tidak masyhur dengan kekuatan penukilannya." Di bagian lain ia berkata, "Amir bin Syaqiq lemah." Ini adalah pernyataan cacat yang salah, karena Israil adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishaq, dengannya Asy-Syaikhani dan sisa yang enam tokoh lainnya berhujjah. Ia juga dinyatakan *tsiqah* oleh para imam besar. Dalam hal ini Abu Hatim berkata, "Seorang yang *tsiqah*, tekun dan orang paling tekun di antara

para sahabat Abu Ishaq dan juga dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Mu'in dan Ahmad. Ia juga takjub dengan hafalannya." Sesuatu yang memperdaya Abu Muhammad bin Hazm adalah perkataan Ahmad tentang riwayat anaknya, shalih: Israil dari Abu Ishaq terdapat kelemahan padanya, mendengar darinya pada bagian akhirnya. Hadits ini bukan dari riwayatnya dari Abu Ishaq, sehingga tidak perlu adanya jawaban. Sedangkan Amir bin Syaqiq dikatakan oleh An-Nasa'i, "Ia tidak bermasalah." Diriwayatkan dari Ibnu Abu Ma'in bahwa ia telah melemahkannya. Para penyusun *As-Sunan Al Arba'ah* meriwayatkan untuknya. Di dalam bab ini terdapat hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid –yakni: Di dalam kitab *Ath-Thuhur*– dari Hajjaj dari Syu'bah dari Amr bin Abu Wahb Al Khuza'i dari Musa bin Marwan Al Bujali dari Thalhah bin Abdullah bin Kuraiz, darinya (Ausyah) ia berkata, "Jika Rasulullah SAW berwudhu, maka beliau menyela-nyela jenggotnya." Di dalam bab ini juga terdapat hadits Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ad-Duburi dari Abdur-Razzaq dari Ibnu Uyainah dari Abdul Karim dari Hisan bin Bilal, bahwa Ammar bin Yasir berwudhu lalu menyela-nyela jenggotnya. Dikatakan kepadanya, "Kenapa demikian?" Ia menjawab, "Aku pernah melihat Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya." Ibnu Hazm menyatakannya lemah berdasarkan dua alasan:

*Pertama*: Hisan bin Bilal tidak dikenal.

*Kedua*: Kami tidak melihat ia pernah bertemu dengan Ammar bin Yasir.

Berkenaan dengan alasan pertama, dari Hisan, Abu Qilabah, Ja'far bin Abu Wahsyah, Qatadah, Yahya bin Abu Katsir, Muthr Al Warraq, Ibnu Abu Al Makhariq dan lain-lainnya meriwayatkan hadits. Demikian juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan untuknya. Ali bin Al Madini berkata, "Ia *tsiqah*, dan tidak ada yang teringat terdapat kelemahan dari seseorang. Sedangkan alasan kedua juga batal, karena At-Tirmidzi meriwayatkan dari dua jalur hingga Hisan. *Yang pertama*: Dari Ibnu Abu Umar dari Sufyan dari Sa'id bin

Abi Arubah dari Qatadah, dari Hisan dari Ammar. *Sedangkan yang kedua*: dari Ibnu Abu Umar dari Sufyan dari Uyainah dari Abdlul Karim bin Abu Al Makhariq dari Hisan. Ia berkata, "Aku pernah melihat Ammar berwudhu lalu menyela-nyela jenggotnya." Di dalamnya terdapat redaksi, "Aku telah melihat Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya." Cacat hadits ini yang paling berpengaruh adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur darinya. Ia berkata, "Ibnu Uyainah berkata: Abdul Karim tidak mendengar hadits tentang menyela-nyela dari Hisan bin Bilal." At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah mendengar Ishaq bin Manshur berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal, lalu ia menyebutkannya." Al Hafidz Ibnu Asakir menyebutkan dari Al Bukhari seperti itu pula. Imam Ahmad berkata, "Tentang menyela-nyela jenggot dalam berwudhu tidak baku dari suatu hadits." Dalam bab ini terdapat hadits Ibnu Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Marwan bin Mu'awiyah dari Abu Al Warqa' darinya bahwa ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya." Di dalamnya juga terdapat hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Muhammad bin Rabi'ah dari Washil bin As-Saib Ar-Raqqasyi dari Abu Surah, darinya ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu sehingga menyela-nyela jenggotnya." Aku mengatakan, "Tashhih (pen-*shahih*-an) yang dilakukan oleh Ibnu Al Qaththan terhadap hadits Anas dari jalur Adz-Dzahali perlu ada tinjauan. Adz-Dzuhaili dinyatakan cacat olehnya. Sehingga ia mengatakan dalam kitab *Az-Zuhriyyat,* "Yazid bin Abdu Rabbih menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami dari Az-Zubaidi bahwa ia mendapatkannya dari Anas bin Malik lalu menyebutkannya. Adz-Dzuhaili berkata, "Inilah yang masih terjaga." Ibnu Al Qaththan berkata, "Ini tidak membahayakannya, karena ia bukan orang yang tidak hafal alasan atas orang yang menghafalnya." Sedangkan Ash-Shaffar telah ditentukan di dalamnya oleh syaikhnya Az-Zubaidi. Dan jelas bahwa ia adalah Az-Zuhri. Sehingga jika kita katakan, "Muhammad bin Harb kadang-

kadang menyampaikan hadits darinya sehingga berkenaan dengan hal itu ia berkata dari Az-Zubaidi bahwa telah sampai kepadaku dari Anas. Hal itu tidak membahayakannya. Jika dirujuk pada kitabnya, maka akan diketahui darinya bahwa yang menyampaikan hadits darinya adalah Az-Zuhri. Sehingga ia menyampaikan hadits ini yang berasal darinya yang diambil dari Ash-Shaffar dengan redaksi serupa dengannya." Semua izin yang membolehkan ini tidak pernah ditoleh oleh para imam hadits dan para thabib yang menyatakannya cacat. Mereka mengetahui bahwa hadits ini cacat karena Az-Zubaidi yang *mursal* darinya. Mereka memiliki perasaan yang tidak menghalangi antara dia dengan mereka dalam berbagai kemungkinan. Hadits ini memiliki jalur yang lain, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* dari hadits Abu Hafsh Al Abdi dari Tsabit dari Anas ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu" lalu ia sebutkan sebagaimana yang lalu. Abu Hafsh dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad dengan mengatakan, "Aku tidak melihat selain kebaikan." Juga dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in. Abdush-Shamad bin Abdul Warits berkata, "Ia *tsiqah* dan di atas orang yang *tsiqah.*" Semua ini adalah tiga jalur yang bagus. Di dalam kitabnya *Al Mustadrak,* Al Hakim menyebutkan hadits Utsman berkenaan dengan hal itu. Lalu berkata, "Ia memiliki penguat yang *shahih* dari hadits Anas." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dari hadits Yahya bin Katsir Abu An-Nadhr sahabat Al Bashri dari Yazid Ar-Raqasyi dari Anas ia berkata, "Nabi SAW jika berwudhu menyela-nyela jenggotnya, menyela-nyela jari-jarinya dua kali." Ad-Daruquthni berkata, "Abu An-Nadhr adalah seorang *matruk.*" An-Nasa'i berkata, "Yazid Ar-Raqasyi seorang yang *matruk.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari hadits Hasyim bin Sa'ad dari Muhammad bin Ziyad dari Anas dengan derajat *marfu'*. Kemudian Ibnu Adi berkata, "Apa-apa yang diriwayatkan oleh Hasyim ini tidak terkontrol jumlahnya." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dari hadits Ibrahim Ash-Shaigh dari Abu Khalid dari Anas dengan derajat *marfu',* sedangkan Abu Khalid tidak dikenal. Itulah tiga jalur

yang sempit. Tiga yang pertama lebih kuat daripada yang ini. Sedangkan hadits Imarah: Telah berlalu penetapan cacatnya oleh Ahmad dan Al Bukhari dari jalur Abdul Karim. Sedangkan jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Arubah dari Qatadah dari Hisan: Maka Ibnu Abu Hatim dalam kitab Al Ilal berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Sa'id bin Abu Arubah, maka iapun menyebutkannya." Ayahku berkata, "Tak seorangpun berhadits dengan ini selain Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Arubah." Aku katakan, "Apakah itu *shahih*?" Ia menjawab, "Jika *shahih* maka pasti ada di dalam karya tulis-karya tulis Ibnu Abu Arubah. Dengan hadits ini Ibnu Uyainah tidak berterus-terang menyampaikan hadits." Inilah di antara yang menjadikannya lemah. Dengan hal tersebut mungkin ia bermaksud menganggapnya *mudallas*. Aku katakan, "Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadits ini. Lalu ia berkata, 'Mungkin Al Humaidi mencampur-adukkan atau mungkin orang yang menyampaikan hadits itu melakukan suatu kesalahan'." Akan tetapi kontrol Ibnu Abu Umar terhadap hadits itu menghilangkan anggapan tersebut. *Wallahu a'lam.* Aku telah meriwayatkan hadits-hadits tentang menyela-nyela dari hadits Utsman, Ali, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Ummu Salamah, Ammar bin Yasir, Abu Ayyub, Ibnu Abi Aufa, Abu Umamah, Jabir bin Abdullah dan Jarir bin Abdullah Al Bajali *radhiyallahu anhum.* Akan tetapi Abdullah bin Ahmad berkata, "Ayahku berkata, 'Tidak ada yang sah sama sekali dari Nabi SAW berkenaan dengan menyela-nyela'."

Al Khallal dalam kitabnya *Al Ilal,* menyebutkan: Abu Daud menyampaikan khabar kepada kami dengan mengatakan, "Aku katakan kepada Ahmad, 'Menyela-nyela jenggot?' Ia menjawab, "Telah diriwayatkan berbagai macam hadits dalam masalah ini, namun tidak ada satupun di atara hadits-hadits tersebut yang baku." Sebaik-baik hadits dalam hal ini adalah hadits syaqiq dari Utsman. Abdur-Rahman bin Abu Hatim di dalam kitabnya, *Al Ilal,* ia berkata, "Aku pernah mendengar ayahku berkata, 'Tak satu pun hadits baku

dari Nabi SAW tentang menyela-nyela jenggot." Aku katakan, "Hadits Ibnu Abbas dari riwayat Nafi' budak Yusuf As-Sulami, dikatakan oleh Al Aqili, "Tidak bisa diikuti. ia adalah hadits *munkar.*" Abu Hatim berkata, "Hadits *matruk.*" Sedangkan hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Ia juga berkata, "Yang benar adalah bahwa ia adalah *mauquf* pada Ibnu Umar." Demikian juga dikatakan oleh Abdul Haq, "Yang benar adalah bahwa Ibnu Umar tidaklah *marfu'*." Ia memiliki kelemahan yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dari ayahnya, yaitu bahwa Al Walid bin Muslim menyampaikan hadits kepada Al Auza'i dengan derajat *mursal,* sedangkan Abdul Hamid me-*marfu'*-kan darinya. Yang benar adalah bahwa riwayat Ibnu Al Mughirah yang diriwayatkan darinya adalah *mauquf.* Hal itu disebutkan oleh Al Khallal dalam kitab *Al 'Ilal* dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan derajat *mauquf.* Kemudian dikisahkan dari Ja'far bin Muhammad, ia berkata, "Ahmad berkata, 'Berkenaan dengan menyela-nyela, tidak ada hadits yang lebih *shahih* daripada ini, yakni; Yang *mauquf* itu'." Sedangkan hadits Abu Ayyub, maka disebutkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab *Al 'Ilal* dan ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadits itu, lalu ia menjawab, 'Tidak mengapa'. kemudian aku katakan, 'Siapa nama Abu Surah?' Ia lalu menjawab, 'Aku tidak tahu apa yang ia lakukan dengan hadits itu'." Padanya terdapat banyak hadits *munkar* dan tidak diketahui bahwa dirinya memiliki hasil menyimak dari Abu Ayyub. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya dari hadits Ibnu Abu Aufa dari riwayat Fa'id Abu Al Warqa', dan ia adalah *matruk* berdasarkan kesepakatan mereka. Hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya adalah dari hadits Abu Ghalib dari Abu Umamah. Abu Ghalib dinyatakan lemah oleh An-Nasa'i dan dinyatakan *tsiqah* oleh Ad-Daruquthni. Ibnu Ma'in berkata, "Ini adalah hadits yang bagus dan di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi." Sedangkan hadits Jabir lemah sekali. Sedangkan hadits Jarir disebutkan oleh Ibnu Adi dari hadits Yasin bin Mu'adz Az-Ziyad dari Rub'i Harrasy dari Jarir dengan derajat *marfu'.*

Menurut An-Nasa'i dan jama'ah Yasin, itu adalah *matruk.* Sedangkan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya. Sedangkan hadits Ummu Salamah disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya dengan derajat *mu'allaq,* sehingga ia mengatakan, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ummu Salamah dan disebutkan oleh jama'ah dari para sahabat."

### Bab 57: Mengusap di atas Surban [*Mim*: 57-*Ta*`: 57]

عِمَامَةٌ dengan *kasrah* para huruf *'ain.* Bentuk jamaknya adalah عَمَائِمُ (*surban*).

١٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ.

146. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Tsaur dari Rasyid bin Sa'd dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus pasukan patroli sehingga mereka terkena udara dingin. Ketika mereka tiba di hadapan Rasulullah SAW maka beliau memerintahkan kepada mereka untuk mengusap di atas surban dan di atas khuf."[154]

سَرِيَّةٌ (*pasukan patroli*), dengan huruf *sin* berharakat *fathah* tanpa titik, huruf *ra'* berharakat *kasrah* tanpa titik dan huruf *ya'* ber-*tasydid.* Artinya: Sebagian dari pasukan tentara yang terdiri dari lima personil hingga tiga ratus personil. Dikatakan, "Hingga empat ratus personil." Demikian dikatakan oleh As-Suyuthi. Al Jauhari berkata, "*Sariyyah*

[154] Hadits *shahih,* dan diriwayatkan di dalam *Al Musnad.*

adalah sebagian dari pasukan tentara." Dikatakan, "Sebaik-baik pasukan patroli adalah yang terdiri dari empat ratus personil." **Selesai.**

الْبَرْدُ (*udara dingin*), dengan huruf *ba'* berharakat *fathah* bertitik satu dan *ra'* berharakat *sukun* tanpa titik adalah kebalikan dari udara panas.

الْعَصَائِبِ (*surban*), dengan huruf *ain* berharakat *fathah* yang artinya surban. Demikian hasil penafsiran imam ahli bahasa; Abu Ubaid. Dinamakan demikian karena kepala dibalut dengannya. Segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala Anda berupa surban atau sapu tangan atau perban maka semua itu disebut surban. Hal itu ditegaskan oleh Ibnu Al Atsir.

وَالتَّسَاخِيْنِ (*sepatu*), dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* dan *sin* demikian juga, tanpa titik dan tanpa *tasydid*, kemudian huruf *kha'* berharakat *kasrah*. Al Jauhari berkata, "Artinya adalah khuf dan tidak ada bentuk tunggal baginya." **Selesai.**

Ibnu Ruslan di dalam *Syarh*-nya berkata, "Dikatakan: Aslinya adalah semua yang digunakan untuk menghangatkan kaki, baik berupa khuf atau kaos kaki dan sejenis keduanya. Tidak ada lafazh bentuk tunggal untuknya." Dikatakan, "Bentuk tunggalnya adalah تَسْخَانٌ dan تَسْخِيْنٌ." **Selesai.**

Hadits ini menunjukkan bahwa dengan mengusap surban dianggap telah cukup. Di dalam kitab *Jamia'*-nya At-Tirmidzi berkata, "Itu adalah satu pendapat para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW, di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Anas dan yang demikian juga dikatakan oleh Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq." Mereka berkata, "Cukup mengusap di atas surban." Ia berkata, "Aku juga pernah mendengar Al Jarud bin Mu'adz mengatakan, "Aku pernah mendengar Waki' Al Jarrah mengatakan, 'Sungguh mengusap di atas surban itu cukup karena berdasarkan suatu atsar'." **Selesai.**

Aku katakan, "Itu adalah ucapan Abu Tsaur dan Daud bin Ali." Juga diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan di dalam *Syarh*-nya dari Abu Umamah, Sa'ad bin Malik, Abu Ad-Darda', Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Qatadah dan Makhul. Sedangkan Al Khallal meriwayatkan dengan *isnad*-nya dari Umar bahwa ia berkata, "Barangsiapa yang merasa tidak tersucikan dengan mengusap di atas surban, maka Allah tidak akan mensucikannya." Jama'ah dari para ulama berpendapat bahwa mengusap di atas surban tidak cukup menggantikan mengusap di atas kepala.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak hanya satu orang dari para ulama dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in yang mengatakan bahwa tidak boleh mengusap di atas surban melainkan dengan mengusap kepala bersama dengan surban." Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Al Mubarak dan Asy-Syafi'i. **Selesai.**

Namun Al Hafidz berkata, "Itu adalah madzhab jumhur ulama." Aku katakan, "Hadits-hadits tentang mengusap di atas surban diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan tidak hanya satu orang dari para imam dari jalur-jalur yang kuat dan memiliki *sanad* yang bersambung." Juga demikian itu madzhab jama'ah salaf sebagaimana Anda ketahui. Telah baku dari Nabi SAW bahwa beliau mengusap di atas kepala saja, juga di atas surban saja, juga di atas kepala dan surban secara bersama-sama. Masing-masing dalil yang ada adalah *shahih* dan baku dari Rasulullah SAW dan ada di dalam kitab-kitab para imam yang *shahih*. Sedangkan Nabi SAW adalah penjelas bagi Allah *Tabaraka wa Ta'ala.* Maka mengkhususkan satu bagian dari bagian yang lain tanpa ada sesuatu yang mewajibkan, bukanlah bagian dari upaya para penyusun. Akan tetapi yang benar adalah boleh mengusap di atas surban saja.

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.

147. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menyampaikan hadits kepadaku dari Abdul Aziz bin Muslim dari Abu Ma'qil dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu dengan mengenakan surban *qithriyah*. Maka beliau memasukkan tangannya dari bagian bawah surban lalu mengusap kepalanya dengan tidak membuka surban."[155]

قِطْرِيَّة (*qithriyah*), dengan huruf *qaf* berharakat *kasrah* dan huruf *tha' sukun* tanpa titik, artinya adalah semacam kain yang menyejukkan yang di dalamnya ada bagian yang berwarna kemerahan yang memiliki tanda-tanda dan bagian dalamnya sedikit kasar. Dikatakan, "Selimut yang bagus yang dibawa dari Bahrain dari suatu kampung yang disebut Qithr." Aku mengira kain qithriyah dinisbatkan kepadanya, sehingga *kasrah* para huruf *qaf* untuk kepentingan penisbatan. Demikian dikatakan oleh Muhammad Thahir. Seseorang berdalil dengannya untuk menunjukkan menyeluruhnya warna kemerahan. Ini adalah istidlal yang benar jika di dalam hadits itu tidak ada kelemahan. Di dalam hadits itu membiarkan surban ketika berwudhu. Hadits ini menyanggah mereka yang merasa waswas sehingga melepaskan surban mereka ketika berwudhu. Yang demikian itu termasuk pendalaman yang dilarang. Setiap kebaikan adalah dalam *ittiba'* (mengikuti Nabi) dan segala keburukan ada dalam *ibtida'*

[155] Hadits *dha'if*. Abdul Aziz bin Muslim adalah orang yang tidak dikenal kondisinya. Abu Ma'qil juga orang yang tidak dikenal. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (564).

(mengikuti bid'ah). وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ *(dengan tidak membuka surban)*, dengan kata lain: Tidak membuka untuk melepasnya. Ini adalah penegasan untuk ungkapan فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ *(Maka beliau memasukkan tangannya dari bagian bawah surban)*. Yang dimaksud oleh Anas bin Malik RA dengan ini adalah bahwa Nabi SAW tidak membuka surbannya sehingga bisa mengusap seluruh bagian kepalanya, dan tidak menafikan penyempurnaan di atas surban, sedangkan hadits ini telah dinyatakan baku oleh Al Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain. Sehingga sikap diam Anas menghadapi hal itu di dalam hadits ini tidak menunjukkan kepada penafiannya, dengan ketetapan ini, maka hadits menjadi sesuai dengan bab.

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Ibnu Al Madar berkata, "Mengusap di atas surban adalah karena bakunya hal itu dari Nabi SAW, dari Abu Bakar dan Umar RA." Al Jauzajani berkata, "Yang meriwayatkan mengusap di atas surban dari Nabi SAW adalah Salman Al Farisi, Tsauban, Abu Umamah, Anas bin Malik, Al Mughirah bin Syu'bah, Abu Musa, juga dilakukan oleh Khalifah yang lurus Abu Bakar Ash-Shiddiq RA." Umar bin Al Khaththab berkata, "Siapa yang tidak merasa tidak suci dengan mengusap di atas surban adalah semoga tidak disucikan oleh Allah." Ia berkata, "Mengusap di atas surban sunnah dari Rasulullah SAW yang berlaku dan sangat masyhur bagi orang yang memiliki kepuasan dari para ahli ilmu di kota-kota." Dikisahkan olehnya dari Ibnu Abu Syaibah, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb dan Sulaiman bin Daud Al Hasyimi sebagai madzhab bagi mereka. Juga diriwayatkan oleh Amru bin Umayyah Adh-Dhamiri dan Bilal. Sedangkan hadits Salman.[156]

---

[156] Redaksi asli.

١٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

148. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Amr dari Abu Abdur-Rahman Al Hubuli dari Al Mustaurad bin Syaddad ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW jika berwudhu maka beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya."[157]

يَدْلُكُ (*menggosok*) salah satu dari bab **نَصَرَ.** Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah: يُخَلِّلُ (*menyela-nyela*) sebagai ganti يَدْلُكُ (*menggosok*). Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan membasuh kedua kaki, karena 'menggosok' tidak mungkin melainkan setelah membasuh.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *gharib* yang kami tidak mengenalnya selain dari hadits Ibnu Lahi'ah." Ini adalah akhir perkataannya. Ibnu Lahi'ah adalah lemah dalam hadits. Aku katakan, "Ibnu Lahi'ah tidak sendirian dalam riwayat ini, akan tetapi ia diikuti oleh Al Laits bin Sa'ad dan Amru bin Al Harts yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Abu Bisyr Ad-Daulabi dan Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara`ib Malik* dari jalur Ibnu Wahb dari tiga orang. Kemudian di-*shahih*-kan oleh Ibnu Al Qaththan."

---

[157] Hadits *shahih*, sedangkan *isnad*-nya lemah karena kelemahan dan kerancuan Ibnu Lahi'ah. Akan tetapi pengikutnya, yaitu Al-Laits bin Sa'ad dan Umar bin Al Harits keduanya *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (40), Ibnu Majah (446) dari jalur Ibnu Lahi'ah.

## Bab 59: Mengusap Kedua khuf [Mim: 59-Ta`: 59]

An-Nawawi berkata, "Orang yang biasa melakukannya sepakat dalam sebuah konsensus bahwa boleh mengusap di atas kedua khuf ketika dalam perjalanan atau ketika mukim, baik karena suatu hajat atau karena lainnya, sehingga boleh bagi seorang wanita yang tetap tinggal di dalam rumahnya dalam waktu yang lama." Telah diriwayatkan dari Malik *rahimahullah Ta'ala* riwayat yang sangat banyak berkenaan dengan hal ini. Yang masyhur dari madzhabnya adalah sebagaimana madzhab jumhur-jumhur. Telah meriwayatkan mengusap di atas kedua khuf orang dengan jumlah yang tak terhitung dari kalangan para sahabat. Al Hasan Al Bashri berkata, "Tujuh puluh orang dari sahabat Rasulullah SAW menyampaikan hadits kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengusap di atas kedua khufnya." Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan mengusap di atas kedua khuf lebih utama daripada membasuh kedua kaki. Banyak jamaah dari para sahabat dan para ulama setelah mereka berpendapat bahwa membasuh lebih utama karena itu adalah aslinya. Sedangkan jamaah dari para tabi'in berpendapat bahwa mengusap lebih utama.

١٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيْرَةَ، يَقُوْلُ: عَدَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ،

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: قَدْ أَصَبْتُمْ، أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ.

149. Ahmad bin shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menyampaikan khabar kepadaku dari Ibnu Syihab, Abbad bin Ziyad menyampaikan hadits kepadaku bahwa Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah menyampaikan berita kepadanya bahwa dirinya pernah mendengar ayahnya Al Mughirah mengatakan, "Rasulullah SAW membelok dari jalan utama sebelum fajar pada perang Tabuk dan ketika itu aku bersama beliau, akupun membelok bersama beliau. Kemudian Nabi SAW jongkok dan buang air besar. Kemudian beliau datang maka aku tuangkan air dari bejana ke tangan beliau. Beliau pun membasuh kedua telapak tangannya, kemudian membasuh mukanya, lalu beliau membuka kedua lengannya hingga kedua lengan jubah beliau menjadi sesak. Beliau memasukkan kedua tangannya lalu mengeluarkan keduanya dari bawah jubah lalu membasuh keduanya hingga ke siku. Beliau juga mengusap kepalanya, kemudian mengusap pada kedua khufnya kemudian menunggang. Maka kami datang berjalan hingga kami menemukan orang-orang sedang menunaikan shalat dengan memajukan Abdur-Rahman bin Auf. Maka beliau shalat bersama mereka ketika tiba waktu shalat. Kami menemukan Abdur-Rahman yang telah melakukan ruku' bersama mereka ruku' dalam shalat fajar.

Maka Rasulullah SAW bangkit berdiri dan bershaf bersama kaum muslimin dan shalat di belakang Abdur-Rahman bin Auf untuk rakaat kedua. Kemudian Abdur-Rahman mengucapkan salam, maka berdirilah Nabi SAW di dalam shalatnya. Terkejutlah kaum muslimin sehingga mereka memperbanyak tasbih karena mereka mendahului Nabi SAW dalam menunaikan shalat. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam beliau bersabda kepada mereka, *"Kalian sudah benar"* atau *"Kalian sudah bagus."*[158]

عَدَلَ (*membelok*), dengan kata lain: Menyimpang dari jalan utama menuju jalan yang lain. تَبُوْكَ (*Tabuk*), dengan mendahulukan huruf *ta'* bertitik di atas berharakat *fathah*, kemudian huruf bertitik satu berharakat *dhammah* tanpa tasydid dengan bentuk yang tidak bisa berubah sebagaimana yang masyhur. An-Nawawi dan Ibnu Hajar berkata, "Untuk menjadikannya *mu'annats* dan sebagai *alam*. Ia adalah suatu tempat yang sangat dikenal yang ada di antaranya dengan kota Madinah dari arah Syam sejauh empat belas *marhalah*. Antaranya dengan Damsyiq adalah sebelas *marhalah*. Tempat itu juga disebut, "*Ghuzat Al 'Asyarah* sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari dan yang lain." قَبْلَ الْفَجْرِ (*sebelum fajar*), dengan kata lain: Subuh. Sedangkan menurut Ibnu Sa'ad, "Maka aku ikuti beliau dengan membawa air setelah fajar." Sehingga disepakati bahwa beliau keluar setelah terbit fajar dan sebelum shalat shubuh. فَتَبَرَّزَ (*buang air besar*), dengan *tasydid*, dengan kata lain: Rasulullah SAW keluar untuk buang hajatnya. Ditambahkan di dalam riwayat Asy-Syaikhani, "Maka beliau bertolak hingga tertutupi dari pandanganku lalu membuang hajatnya."

مِنَ الْإِدَاوَةِ (*dari bejana*). An-Nawawi berkata, "*Idawah, rakwah, muthahharah, midhaah* semuanya memiliki arti yang sangat berdekatan, yaitu: Bejana untuk air wudhu." Di dalam riwayat Ahmad,

---

[158] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/81) dan An-Nasa'i (108).

"Air itu diambil oleh Al Mughirah dari seorang wanita Badui yang ia tuangkan untuknya dari sebuah qirbah (kantung) dari kulit bangkai binatang." Beliau SAW bersabda lalu kepadanya, "Tanyakan kepadanya, jika ia menyamaknya, maka air itu suci baginya." Wanita itu lalu berkata, "Demi Allah, aku telah menyamaknya." Di dalam hadits ini ada isyarat penerimaan *khabar wahid* berkenaan dengan hukum-hukum sekalipun dari seorang wanita. Baik telah menyebarnya berbagai kuman atau belum, karena penerimaan beliau berita dari seorang wanita Badui. ثُمَّ حَسَرَ (*membuka kedua lengannya*) dari bab ضَرَبَ. Dengan kata lain: Membuka. Dikatakan, " حَسَرْتُ كُمِّي عَنْ ذِرَاعِي، أَحْسِرُهُ حَسْرًا (Aku buka lengan bajuku dari lenganku. Aku membukanya dengan sungguh-sungguh), dengan kata lain: Aku membuka surban di kepalaku dan baju di badanku. Dengan kata lain: Aku membuka keduanya عَنْ ذِرَاعَيْهِ (membuka kedua lengannya). Sedangkan di dalam kitab *Al Muwaththa`*, "Kemudian beliau mulai mengeluarkan kedua tangannya dari kedua lengan jubahnya.

فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ (hingga kedua lengan jubah beliau menjadi sesak). كُمَّا adalah bentuk *mutsanna* dari kata كُمّ dengan *dhammah* pada huruf *kaf.* Karena sempitnya kedua lengan jubah, beliau tidak bisa mengeluarkan kedua tangannya. Pada jubah itu harus ada kain yang dipotong dengan cepat. Demikian dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh dalam *Al Masyariq.* Sedangkan pada Al Bukhari, "Padanya jubah ala Syam." Sedangkan dalam riwayat berikut ada keserupaan dengan milik penyusun, "Dari bulu jubah-jubah model Romawi." Di dalam hadits ini terdapat pembahasan tentang berjalan dengan cepat dalam bepergian dan pemakaian pakaian yang sempit karena yang demikian itu lebih memberikan keamanan kepadanya. Al Hafidz Ibnu Abdul Barr berkata, "Bahkan yang demikian itu sunnah dalam peperangan guna memudahkan berjalan dengan cepat dengan mencontoh kepada

beliau SAW." Menurutku yang demikian itu tidak mengapa dikenakan ketika mukim.

فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (lalu mengeluarkan keduanya dari bawah jubah). Muslim menambahkan, "Lalu jubah itu disampirkan di atas kedua pundaknya."

ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ (kemudian mengusap pada kedua khufnya), dengan kata lain: Mengusap di atas kedua khufnya sebagaimana dalam banyak riwayat. Di dalam hadits ini terdapat penolakan atas orang yang mengatakan bahwa mengusap di atas keduanya telah dinasakh dengan ayat Al Maidah, karena ayat itu diturunkan pada saat perang Muraisi', sedangkan kisah ini di dalam perang Tabuk setelahnya menurut kesepakatan mengingat ini adalah peperangan terakhir. Kemudian mengusap di atas kedua khuf adalah khusus di dalam wudhu dan tidak ada jalan untuk membasuh di dalamnya menurut ijma'. Demikian dikatakan oleh Az-Zarqani.

ثُمَّ رَكِبَ (kemudian menunggang), yakni: Nabi SAW. فَأَقْبَلْنَا (Maka kami datang), kami tiba. Di dalam riwayat Muslim, "Kemudian beliau menunggang dan akupun menunggang sehingga kami sampai pada suatu kaum." حِيْنَ كَانَ (*sedang*), ia sempurna. Dengan kata lain: Telah tercapai. Di dalam riwayat Muslim, "Ketika ia menyadari adanya Nabi SAW maka diapun melambatkan diri seraya memberikan kode kepadanya." Di dalam hadits ini terdapat beberapa hal, di antaranya: Orang yang lebih mulia boleh mengikuti orang yang kemuliaannya di bawahnya. Nabi SAW boleh shalat di belakang sebagian umatnya. Di antaranya lagi adalah bahwa yang lebih utama mengutamakan shalat di awal waktu, karena mereka melakukannya di awal waktu dan mereka tidak menunggu-nunggu Nabi SAW. Jika imam ketinggalan awal waktu maka disunnahkan bagi jamaah untuk memajukan salah seorang dari mereka semua mengimami shalat bersama mereka.

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ (*maka berdirilah Rasulullah SAW di dalam shalatnya*) untuk menunaikan rakaat kedua. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang tertinggal oleh imam dengan sebagian shalat, maka ia harus langsung melakukan apa yang ditemukan ketika itu. Jika imam mengucapkan salam, maka ia harus menyempurnakan apa yang masih menjadi tanggungannya. Hal itu tidak akan gugur dari dirinya. Di dalam hadits ini seorang yang *masbuq* tetap mengikuti imam dalam perbuatannya, ruku'nya, sujudnya, duduknya, sekalipun semua itu bukan tempat apa yang harus dilakukan oleh makmum. Orang yang masbuq harus memisahkan diri dari imam setelah imam mengucapkan salam.

فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ (*sehingga mereka memperbanyak tasbih*), yaitu: Ucapan mereka: سُبْحَانَ اللهِ (*Mahasuci Allah*). Di antara kebiasaan orang Arab mereka bertasbih ketika takjub dan kaget.

أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ (atau "*Kalian sudah bagus*_). Ini adalah keraguan dari pihak perawi. Dengan kata lain: Kalian telah bagus jika menyepakati shalat pada waktunya.

Al Mundziri berkata, "Juga di-*takhrij* oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan seutuhnya dan dengan diringkas."

١٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ- ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ -وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ- قَالَ: عَنِ الْمُعْتَمِرِ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ.

150. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya –yakni: Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, Musaddad juga menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari At-Taimi, Bakr juga menceritakan kepada kami dari Al Hasan dari Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW berwudhu lalu mengusap di atas ubun-ubun dan disebutkan di atas surban. Ia berkata, dari Al Mu'tamir, "Aku pernah mendengar ayahku menyampaikan hadits dari Bakr bin Abdullah dari Al Hasan dari Ibnu Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bahwa Nabi Allah SAW mengusap di atas kedua khuf dan di atas ubun-ubun juga di atas surban." Bakr berkata, "Dan aku pernah mendengarnya dari Ibnu Al Mughirah."[159]

عَنِ التَّيْمِيِّ (dari At-Taimi), pergeseran itu berakhir pada At-Taimi, dengan kata lain: Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Al Mu'tamir kedua-duanya meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi.

نَاصِيَتِهِ (*ubun-ubunnya*) yakni: Bagian depan kepala beliau وَذَكَرَ (dan disebutkan), yakni: Oleh Al Mughirah.

فَوْقَ الْعِمَامَةِ (*di atas surban*), yakni: Beliau SAW mengusap di atas surban. Ini adalah lafazh Yahya bin Sa'id. Sedangkan lafazh Mu'tamir bin Sulaiman, telah disebutkan dengan redaksi: قَالَ (Ia berkata), yakni: Musaddad.

[159] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/83) dan At-Tirmidzi (100).

أَبِي (*ayahku*), ia adalah Sulaiman At-Taimi. قَالَ بَكْرٌ (Bakr berkata) bin Abdullah dengan sanad yang lalu. وَقَدْ سَمِعْتُهُ (Dan aku pernah mendengarnya), yakni: Hadits. مِن ابْنِ الْمُغِيْرَةِ (dari Ibnu Al Mughirah) dengan tanpa perantara. Dan hadits ini juga di-*takhrij* oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّوْمِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا إِدِّرَاعًا، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْزِعَهُمَا، فَقَالَ لِي: دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ: شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيْهِ، وَشَهِدَ أَبُوْهُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

151. Musaddad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, ayahku menyampaikan hadits kepadaku dari Asy-Sya'bi ia berkata, "Aku pernah mendengar Urwah bin Al Mughirah bin syu'bah menyebutkan dari ayahnya ia berkata, "Kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam kafilahnya dan aku membawa bejana. Beliau keluar untuk buang hajat. Kemudian beliau datang dan aku bawakan bejana kepadanya, lalu aku tuangkan kepadanya. Beliau membasuh kedua telapak tangan dan mukanya. Kemudian beliau hendak mengeluarkan kedua lengannya sedangkan beliau mengenakan

jubah dari wol, yakni: Jubah model Rumawi yang sempit kedua lengannya. Sangat sempit sehingga beliau mengeluarkan kedua lengannya dari bawah jubahnya. Kemudian aku merendah menuju kepada kedua khuf beliau agar aku menanggalkan keduanya. Tetapi beliau bersabda kepadaku, *"Biarkan kedua khuf itu karena aku memasukkan kedua kaki ke dalam khuf ketika kedua kaki dalam keadaan suci. Sehingga beliau cukup mengusap di atas keduanya."*

Ayahku berkata, "Asy-Sya'bi berkata, "'Urwah menyampaikan kepadaku penyaksian dari ayahnya, sedangkan ayahnya menyaksikan dari Rasulullah SAW."'[160]

فِي رَكْبِهِ (di dalam kafilahnya). Dengan huruf *ra'* berharakat *fathah* dan huruf *kaf sukun*. Al Jauhari berkata, "Kafilah adalah para pengendali unta dalam perjalanan tanpa ada binatang yang lain. Jumlah mereka sepuluh orang atau lebih. Bentuk jamaknya adalah أَرْكُبٌ. Sedangkan الرَّكَبَةُ dengan harakat, lebih sedikit daripada الرَّكْبُ (kafilah), sedangkan الأَرْكُوبُ lebih banyak daripada الرَّكْبُ (kafilah)." Selesai. ثُمَّ أَقْبَلَ (beliau datang), dengan kata lain: Datang kepada kami setelah buang hajat. ذِرَاعَيْهِ (kedua lengannya). ذِرَاعٌ itu dari siku hingga ujung jari. مِنْ صُوفٍ (dari wol). Al Qurthubi berkata, "Di dalam hadits ini ditunjukkan bahwa wol tidak najis sekalipun dari binatang mati, karena ketika itu di Syam banyak keluarga kafir dan makanan mereka berbagai macam bangkai." Demikian dijelaskan di dalam kitab *Fath Al Bari* dan *Syarh Al Muwaththa'* karya: Az-Zarqani.

ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ (yang sempit kedua lengannya). Ini adalah sifat jubah. فَادَّرَعَهُمَا إِدِّرَاعًا (sehingga beliau mengeluarkan kedua lengannya dari bawah jubahnya). Abu Musa dan Al Khaththabi berkata, "اذَّرَعَ dengan huruf *dzal* bertitik satu adalah pola افْتَعَلَ, jadi: اذَّرَعَ ذِرَاعَيْهِ اذِّرَاعًا

[160] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (206) dan Muslim (*Thaharah*/79).

dari kata ذَرَعَ. Juga boleh mengabaikan hal itu sebagaimana riwayat dalam kitab ini. Artinya adalah mengeluarkan kedua lengannya dari bagian bawah jubahnya lalu mengulurkan keduanya. ادَّرَعَ artinya: Mengembangkan tangan dan mengulurkannya, dan aslinya dari الذِّرَاعُ yaitu: Lengan. As-Suyuthi berkata, "Yakni: melepaskan kedua lengan tangannya dari kedua lengah jubah lalu mengeluarkan keduanya dari bagian bawah jubah. Ia berpola افْتَعَلَ dari kata ذَرَعَ jika ia mengulurkan lengannya sebagaimana dikatakan, "اذَّكَرَ dari kata ذَكَرَ." **Selesai.**

ثُمَّ أَهْوَيْتُ (Kemudian aku merendah), dengan kata lain: Aku mengulurkan tanganku. Al Ashmu'i berkata, "Aku mengulurkan sesuatu, jika aku memberikan isyarat dengan sesuatu itu." Orang lain berkata, "Aku mengulurkan tangan artinya: Aku menuju." Sedangkan di dalam kitab *Irsyad As-Sari* dengan redaksi: Aku mengulurkan tanganku atau aku menuju atau aku menunjuk atau aku memberikan isyarat. **Selesai.**

وَهُمَا طَاهِرَتَانِ (*ketika kedua kaki dalam keadaan suci*). An-Nawawi berkata, "Dalam hadits itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mengusap tidak boleh dilakukan kecuali jika mengenakan keduanya dalam keadaan suci yang sempurna, dengan melakukan wudhu dengan sempurna lalu mengenakan keduanya. Karena sesungguhnya beliau memasukkan keduanya dalam keadaan suci sehingga masing-masing dari keduanya keduanya dimasukkan dalam keadaan suci. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hal ini. Maka madzhab kita adalah mengenakannya dengan syarat kedua kaki dalam keadaan suci yang sempurna sehingga jika ia membasuh kaki kanannya lalu mengenakan khufnya sebelum membasuh kaki kirinya, kemudian membasuh kaki kirinya dan langsung mengenakan khufnya, maka tidak sah ia mengenakan khuf kanannya. Lalu ia harus membukanya kembali dan mengulang mengenakannya dengan tidak perlu membuka

yang kiri karena mengenakannya setelah suci dengan sempurna. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Adam, Al Muzanni, Abu Tsaur dan Daud mengatakan, "Boleh mengenakan dalam keadaan berhadats lalu menyempurnakan bersucinya."

فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (mengusap di atas keduanya). Al Humaidi dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah dengan mengatakan: Kami mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah boleh salah seorang dari kami mengusap di atas kedua khuf?" Beliau menjawab, "Ya, jika ia memasukkan keduanya sedangkan keduanya dalam keadaan suci." Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Shafwan bin Assal, ia berkata, "Kami diperintah —yakni: oleh Nabi SAW— agar mengusap di atas kedua khuf jika kita memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Tiga malam jika kami dalam perjalanan dan sehari semalam jika kami mukim." Al Khaththabi berkata, "Ia *shahih isnad*-nya." Juga dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Fath*. Di dalam hadits itu terdapat dalil yang sangat jelas yang menunjukkan dipersyaratkan suci ketika mengenakannya.

قَالَ أَبِي (Ayahku berkata), yakni: Isa bin Yunus berkata, "Ayahku berkata", yakni: Yunus bin Abu Ishaq. عُرْوَةُ (Urwah) bin Al Mughirah. عَلَى أَبِيْهِ (penyaksian dari ayahnya), Al Mughirah bin Syu'bah atas hadits ini. وَشَهِدَ أَبُوْهُ (sedangkan ayahnya menyaksikannya), yakni: Al Mughirah atas ini. Al Jauhari berkata, "Persaksian adalah khabar yang mutlak benar. Sebagaimana jika Anda katakan, "Orang itu menyaksikan hal demikian." **Selesai**. Sedangkan yang dimaksud oleh Asy-Sya'bi adalah peneguhannya atas hadits ini.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan seutuhnya dengan diringkas."

١٥٢ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ. قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئاً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُوْنَ: مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

152. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Zurarah bin Aufa bahwa Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Rasulullah SAW terlambat. Maka diceritakanlah kisah ini dengan mengatakan, "Maka kami datang kepada banyak orang dan juga kepada Abdur-Rahman bin Auf yang sedang menunaikan shalat shubuh berjamaah dengan orang banyak itu. Ketika ia melihat Nabi SAW, ia hendak melambatkan diri sehingga beliau memberikan isyarat kepadanya agar terus saja." Ia berkata, "Maka aku dan Nabi SAW menunaikan shalat dibelakangnya satu rakaat. Ketika ia mengucapkan salam Nabi SAW berdiri lalu menunaikan shalat satu rakaat yang tertinggal menunaikannya dengan tidak menambahkan apa-apa kepada satu rakaat itu."

Abu Daud berkata, "Abu Sa'id Al Khudri dan Ibnu Az-Zubair serta Ibnu Umar berkata, "Barangsiapa mendapatkan bilangan ganjil

di dalam bilangan rakaat shalat, maka ia harus dua kali sujud sahwi."[161]

تَخَلَّفَ (terlambat), dengan kata lain terlambat dari orang banyak. فَذَكَرَ (diceritakanlah), yakni: Oleh Al Mughirah. هَذِهِ الْقِصَّةَ (kisah ini), yakni: kisah tentang wudhu, mengusap di atas kedua khuf, mengeluarkan kedua lengan dari dalam kedua lengan pakaian dan lain-lainnya. فَأَوْمَأَ (beliau memberikan isyarat), dengan kata lain: Nabi SAW memberikan isyarat atau kode.

أَنْ يَمْضِيَ (agar terus) dengan shalatnya. Dengan kata lain: agar menyempurnakannya dengan tidak melambatkan dari semestinya.

سُبِقَ (yang tertinggal), dengan bentuk *majhul*, yakni: Nabi SAW. بِهَا (menunaikannya), yakni: Dengan rakaat yang dilakukan oleh Abd Ar-Rahman sebelum kedatangan beliau SAW. وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا (tidak menambahkan kepada satu rakaat itu), dengan kata lain: Atas satu rakaat setelah salam yang diucapkan oleh Abdur-Rahman di dalam shalatnya. شَيْئًا (apa-apa), dengan kata lain: Tidak melakukan dua sujud sahwi. Di dalam hadits ini terdapat dalil dalil bagi orang yang mengatakan, "Orang masbuq dari sebagian gerakan shalat tidak harus bersujud." Ibnu Ruslan berkata, "Demikian itu juga dikatakan oleh kebanyakan para ahli ilmu." Hal itu dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (*Apa-apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakan*).

Di dalam riwayat yang lain, فَاقْضُوا (*...maka laksanakan*).

Beliau tidak pernah memerintahkan untuk melakukan sujud sahwi. مَنْ أَدْرَكَ (*Barangsiapa mendapatkan...,*), dengan kata lain: Barangsiapa mendapatkan rakaat ganjil pada shalat imam maka ia harus bersujud sahwi karena ia duduk untuk bertasyahhud bersama

---

[161] **Lihat hadits sebelumnya.**

imam pada tempatnya bukan untuk duduk. Ini adalah pendapat jamaah para ahli ilmu yang di antara mereka adalah Atha', Thawus Mujahid dan Ishaq. Pendapat mereka itu disanggah bahwa Nabi SAW duduk di belakang Abdur-Rahman dengan tidak bersujud juga tidak memerintahkan hal yang sama kepada Al Mughirah. Selain itu tidak sujud kecuali karena kelalaian sedangkan di sini tidak ada kelalaian. Selain itu mengikuti imam adalah wajib sehingga tidak bersujud sebagaimana melakukan berbagai macam kewajiban. *Wallahu a'lam.* Atsar-atsar ini telah diriwayatkan tetapi aku belum pernah mengetahui siapa yang meriwayatkan dengan derajat *maushul.*

١٥٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ — يَعْنِي: ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ — سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوْقَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.

153. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bakr –yakni: Ibnu Hafsh bin Umar bin Sa'ad– ia telah mendengar Abu Abdullah dari Abu Abdur-Rahman bahwa dirinya pernah menyaksikan Abdur-Rahman bin Auf bertanya kepada Bilal tentang tata-cara wudhu Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Suatu ketika beliau keluar untuk buang hajatnya sehingga aku membawakan beliau air kemudian beliau berwudhu atau mengusap di atas surban dan kedua *muq*-nya."

Abu Daud berkata, "Ia adalah Abdullah, *maula* bani Taim bin Murrah."[162]

يَسْأَلُ بِلَالًا (bertanya kepada Bilal), dengan kata lain: Abdur-Rahman datang kepada Abd Ar-Rahman bin Auf ketika bertanya kepada Bilal. Bilal adalah anak Rabah, tukang adzan dan *maula* Abu Bakar Ash-Shiddiq. وَمُوقَيْهِ (*kedua aksesorisnya*) adalah bentuk *mutsanna* dari kata مُوقٌ dengan huruf miim berharakat *dhammah* tanpa hamzah. Al Jauhari berkata, "مُوقٌ adalah sesuatu yang dikenakan di atas khuf, berasal dari bahasa Persi dan kata tersebut berbentuk *mu'rab*." Demikian juga dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh dan Ibnu Al Atsir, bahwa benda itu berasal dari Persia dan kata tersebut berbentuk *mu'rab*. Demikian juga Al Harwi berkata bahwa مُوقٌ adalah khuf berasal dari Persia dan kata tersebut berbentuk *mu'rab*. Al Azhari mengisahkan dari Al-Lughawi bahwa مُوقٌ adalah sejenis dari khuf, dengan bentuk jamaknya أَمْوَاقٌ. Ali bin Isma'il bin Sayyidah Al Lughawi, penyusun kitab *Al Muhkam* mengatakan, "مُوقٌ adalah sejenis khuf yang bentuk jamaknya adalah أَمْوَاقٌ berasal dari bahasa Arab yang benar." Ibnu Al Arabi dalam *Syarh At-Tirmidzi* mengatakan, "Khuf: Kulit yang bisa melindungi yang dijahit dan menutupi kaki seutuhnya. Sedangkan مُوقٌ kulit yang bisa melindungi tetapi tanpa jahitan." Al Khaththabi berkata, "Ia adalah khuf dengan betis pendek, sedangkan *jarmuq* adalah khuf yang juga dengan betis pendek." Menurut pendapat sebagian mereka dan orang lain, "Khuf di atas khuf." وَهُوَ (Dia), yakni: Perawi dari Abu Abdur-Rahman. تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ (*Taim bin Murrah*). Al Jauhari berkata, "Taim adalah Quraisy yang merupakan kelompok Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. ia adalah

---

[162] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (275), An-Nasa'i (104), At-Tirmidzi (101) dan Ibnu Majah (561).

Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin An-Nadhr." **Selesai.**

١٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ. قَالُوْا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ. قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

154. Ali bin Al Husain Ad-Dirhami menceritakan kepada kami. ia menyampaikan hadits tentang dua khuf dengan mengatakan, "Apa yang menghalangiku jika aku mengusap sedangkan aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap." Mereka berkata, "Sesungguhnya hal itu terjadi sebelum turun surah Al Maa`idah." Ia berkata, "Aku tidak masuk Islam melainkan setelah turun surah Al Maa`idah."[163]

مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ (Apa yang menghalangiku jika aku mengusap), dengan kata lain: Apa gerangan yang menghalangiku dari mengusap? قَالُوْا (Mereka berkata), yakni: Orang-orang yang mencela perbuatan Jarir. إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ (Sesungguhnya hal itu terjadi), yakni: Mengusap di atas kedua khuf. قَالَ (Ia berkata), yakni: Jarir ketika membantah ucapan mereka. مَا أَسْلَمْتُ... الخ (Aku tidak masuk Islam....dst). Artinya: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* **(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)**

Jika Islamnya Jarir lebih dahulu sebelum turunnya surah Al Maidah, tentu ada kemungkinan bahwa haditsnya, tentang mengusap kedua khuf dinasakh oleh ayat surah Al Maidah. Sedangkan jika

---

[163] Hadits *shahih*, dan lihat *Shahih Al Bukhari* (387) dan *Shahih Muslim* (*Thaharah*/72).

Islamnya Jarir belakangan dengan mengikrarkan yang demikian itu maka diketahui bahwa mengusap juga turun belakangan setelah hukum dalam surah Al Maidah. Maka jelas bahwa yang dimaksud oleh ayat dalam surat Al Maidah itu adalah orang yang tidak mengenakan khuf, sehingga sunnah yang suci itu menjadi pen-*takhshish* bagi ayat yang mulia tersebut.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Hammam bin Al Harits An-Nakha'i dari Jarir." Ia adalah Ibnu Abdullah Al Bajali. Lafazh Al Bukhari, ia berkata, "Kemudian ia berwudhu dan mengusap kedua khufnya, kemudian bangkit, lalu menunaikan shalat. Setelah itu ia bertanya, dan dijawab, 'Aku pernah melihat Rasulullah SAW berbuat seperti ini'."

١٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

قَالَ مُسَدَّدٌ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.

155. Musaddad dan Ahmad bin Abu Syu'aib Al Harrani keduanya berkata, Waki' menceritakan kepada kami, Dalham bin Shalih menceritakan kepada kami dari Hujair bin Abdullah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa An-Najasyi memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa sepasang khuf berwarna hitam polos. Kemudian beliau pun mengenakan keduanya lalu berwudhu dan mengusap di atas keduanya."

Musaddad berkata, "Dari Dalham bin Shalih."

Abu Daud berkata, "Ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh warga Bashrah secara sendirian."[164]

عَنْ حُجَيْرٍ (dari Hujair), yakni: Dengan mendahulukan huruf *ha'* kemudian huruf *jim* dengan bentuk *tasghir*. أَنَّ النَّجَاشِيَّ (bahwa Najasyi), dengan huruf *nun* berharakat *fathah*. Demikian yang masyhur. Dikatakan pula, "Diharakati *kasrah* kemudian huruf *jim* dibaca ringan. Sehingga salah orang yang memberi harokat *tasydid* pada huruf *ya'*. Sedangkan Al Mathrazi lebih memilih tanpa *syiddah*, di mana hal ini juga dikuatkan oleh Ash-Shan'ani. Ia adalah Ashhamah bin Bahr An-Najasyi, seorang raja negeri Habasyah." Namanya dalam bahasa Arab adalah Athiyyah, sedangkan An-Najasyi adalah julukan bagi dirinya. Ia masuk Islam di zaman Nabi SAW dan tidak berhijrah kepada beliau. ia menjadi pendukung dan seorang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kisah tentang dirinya sangat masyhur di dalam berbagai kitab tentang peperangan berkenaan dengan sikap baiknya terhadap kaum muslimin yang berhijrah kepadanya di masa Islam.

سَاذَجَيْنِ (*polos keduanya*), dengan huruf *dzal* bertitik satu berharakat *fathah* atau berharakat *kasrah*. Dengan kata lain: Keduanya tidak berukir dan tidak pula berbulu. Atau dengan kata lain: Satu warna dan warna hitamnya tidak tercampur dengan warna yang lain. Al Hafidz Waliyuddin Al Iraqi berkata, "Lafazh ini sering juga dipakai dalam tradisi, dan tidak pernah aku temukan dalam kitab-kitab bahasa dengan makna yang sedemikian itu. Aku juga tidak melihat para penyusun kitab tentang hadits-hadits yang *gharib* menyebutkannya. Al Qashthalani berkata, "السَّاذَجُ dengan bentuk kata *mu'rab* yang artinya mulia." Az-Zarqani berkata, "فَلَبِسَهُمَا

---

[164] Hadits yang *isnad*-nya lemah karena lemahnya Dalham bin Shalih, dan ketidak jelasan keadaan Hujair bin Abdullah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (549).

(mengenakan keduanya), dengan huruf *fa'* yang difungsikan untuk menunjukkan variasi atau urutan, yang menunjukkan bahwa orang yang diberi hadiah harus menentukan sikap setelah hadiah tersebut diterima, sebagai tanda penerimaan yang baik dan ketepatan dalam memberikannya." Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan penerimaan hadiah hingga yang datang dari Ahli Kitab. Karena ia memberikan hadiah kepada beliau sebelum ia masuk Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Arabi dan ditetapkan oleh Azinuddin Al Iraqi.

عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ (dari Dalham bin Shalih), dengan bentuk 'an'an, dengan kata lain: Waki' menceritakan kepada kami dari Dalham. Sedangkan Ahmad bin Abu Syu'aib mengatakan, "Waki' menceritakan kepada kami dan ia berkata, 'Dalham menceritakan kepada kami'."

هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ (Ini sebagian dari apa yang warga Bashrah telah meriwayatkan secara sendirian). Ketahuilah bahwa derajat *gharib* bisa pada pokok sanad, dengan kata lain: Di suatu tempat di mana *isnad* berkumpul dan kembali ke situ, sekalipun jalurnya banyak, walaupun berbagai macam jalur kepadanya, namun tetap saja ujungnya adalah para sahabat yang jumlahnya lebih dari seorang, atau tidak ada periwayatan yang dilakukan seorang diri. Hal itu diperbolehkan jika ditengahnya, seperti jika ia meriwayatkan dari seorang sahabat yang jumlahnya lebih dari satu, kemudian ia seorang diri dalam meriwayatkannya dari salah seorang di antara mereka, maka yang pertama adalah kesendirian mutlak, dan yang kedua adalah kesendirian nisbi. Dinamakan nisbi karena 'kesendirian' itu muncul berkaitan dengan seseorang tertentu, sekalipun hadits itu pada dasarnya *masyhur* dan sedikit dinyatakan adanya 'kesendirian' padanya, karena *gharib* dan 'kesendirian' adalah dua kata yang sinonim, baik secara etimologis (bahasa) atau secara terminologis (istilah). Hanya saja para ahli istilah membedakan antara keduanya dari sisi banyak atau sedikitnya penggunaan. Maka 'kesendirian' lebih

banyak mereka gunakan untuk menunjukkan 'kesendirian mutlak'. Sedangkan *gharib* banyak mereka gunakan untuk menunjukkan 'kesendirian nisbi'. Ini dari sisi menetapkan nama bagi keduanya. Sedangkan dari sisi penggunaan kata kerja yang diambil darinya, mereka tidak membedakan. Maka berkenaan dengan mutlak dan nisbi mereka mengatakan, "Fulan seorang diri dalam periwayatan hadits itu atau Fulan *gharib* dalam periwayatan hadits itu." Demikian disebutkan di dalam *Syarh An-Nukhbah.* Jika Anda telah mengetahui definisi 'kesendirian' dan pembagiannya, maka ketahuilah bahwa ucapan penyusun Al Imam, "Ini sebagian dari apa yang warga Bashrah telah meriwayatkan secara sendirian, mengandung toleransi yang sangat jelas, karena di dalam *sanad* ini tidak ada satu orang pun dari warga Bashrah kecuali Musaddad bin Musarhad." Tidak ada di dalamnya selain orang-orang Kufah atau dari warga Marwa sebagaimana ditegaskan oleh As-Suyuthi. Musaddad tidak seorang diri dalam periwayatan hadits ini, akan tetapi diikuti oleh Ahmad bin Abu Syu'aib Al Harrani, sebagaimana dalam riwayat penyusun. Juga diikuti oleh Hannad, sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi. Juga oleh Ali bin Muhammad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah sebagaimana di dalam Ibnu Majah. Sedangkan syaikh Musaddad –Yakni: Waki' demikian juga– tidak seorang diri dalam periwayatan hadits ini, akan tetapi ia diikuti oleh Muhammad bin Rabi'ah sebagaimana di dalam At-Tirmidzi. Sesungguhnya 'kesendirian' itu ada pada Dalham bin Shalaih, ia adalah seorang yang berasal dari Kufah. As-Suyuthi berkata, "Yang benar adalah, dikatakan: Ini sebagian dari apa yang warga Kufah riwayatkan secara sendiri", artinya: tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu orang dari mereka. **Selesai.**

Al Hasil, di dalam periwayatan hadits ini tidak ada orang Bashrah kecuali Musaddad, dan ia tidak 'sendirian', maka kaitan 'kesendiriannya' dengan warga Bashrah adalah suatu keraguan dari penyusun Imam RA. *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Abu Al Hasan Ad-Daruquthni berkata, "Hujair bin Abdullah seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Buraidah. Dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya selian Dalham bin Shalih yang disebutkan di dalam biografi Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Waki', maka ia berkata, "Abdullah bin Buraidah." **Selesai.**

١٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَيٍّ — هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ — عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ نَسِيْتَ ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوجَلَّ.

156. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Hayyi —ia adalah Al Hasan bin Shalih— menceritakan kepada kami dari Bukair bin Amir Al Bajali dari Abdur-Rahman bin Abu Nu'man dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW mengusap di atas kedua khufnya, lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa?" Beliau menjawab, *"Justru engkau yang lupa, inilah yang diperintahkan kepadaku oleh Rabbku Azza wa Jalla."*[165]

نَسِيْتَ (*apakah engkau lupa*), *hamzah* untuk pertanyaan disembunyikan. بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ (*Justru engkau yang lupa*). Az-Zarqani berkata, "Sepertinya Al Mughirah mengetahui sebelum itu bahwa beliau mengusap. Sehingga berkemungkinan bahwa Nabi SAW dilihat olehnya sebelum itu mengusap, atau mengetahui karena diberitahu

[165] *Isnad*-nya lemah karena lemahnya Bukair bin Amir Al Bujali.

oleh sahabat sebelum menyebarnya perkara mengusap di antara mereka." **Selesai.**

Ath-Thibbi berkata, "Bisa berkemungkinan dibawa kepada makna yang sebenarnya, dengan kata lain: Engkau lupa, aku adalah penetap syari'at sehingga engkau mengaitkan sifat lupa kepadaku. Atau bisa berarti, "engkau salah." Disebut lupa karena janggal." **Selesai.**

Syaikh Abd Al Haq Ad-Dahlawi mengomentari dengan mengatakan, "Secara jelas bahwa ia lupa kalau beliau adalah seorang penetap syari'at, sehingga sangat tidak mungkin terjadi. Aspek ini memberikan kesan bahwa tidak boleh bagi seorang penetap syari'at untuk lupa. Atau yang dimaksud 'engkau lupa' adalah 'lupa bagiku pasti dan tidak ada kemungkinan yang lain'. Yang jelas adalah aspek kedua." **Selesai.** بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي (*inilah yang diperintahkan kepadaku oleh Rabbku*). Dengan wahyu atau dengan tanpa perantara. Mendahulukan obyek di dalam kalimat itu untuk menarik perhatian.

### Bab 60: Penetapan Waktu Mengusap [*Mim*: 61-*Ta*`: 60]

١٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيْهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

157. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam dan Hammad, dari Ibrahim, dari Abu Abdullah Al Jadali, dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Mengusap di atas khuf bagi seorang musafir adalah tiga hari sedangkan bagi seorang yang mukim adalah sehari semalam."*

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Manshur bin Al Mu'tamir dari Ibrahim At-Taimi dengan *isnad*-nya. Di dalam hadits itu ia berkata, "Jika kami meminta tambahan (masa) pasti beliau memberikan tambahan itu untuk kami."[166]

قَالَ: اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (beliau bersabda, "*Mengusap di atas khuf bagi seorang musafir adalah tiga hari sedangkan bagi seorang yang mukim adalah sehari semalam*). Hadits ini menunjukkan penetapan waktu mengusap khuf tiga hari bagi seorang musafir, dan sehari semalam bagi seorang yang mukim. Di dalam kitab *Jami'*-nya Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, "Itu adalah pendapat para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in serta para fuqaha setelah mereka, seperti: Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata, "Seorang yang mukim mengusap untuk sehari semalam, sedangkan seorang musafir mengusap untuk tiga hari dan malam-malamnya." Telah diriwayatkan dari sebagian para ahli ilmu bahwa mereka tidak menetapkan waktu untuk mengusap di atas kedua khuf. Ini adalah pendapat Malik bin Anas dan penentuan waktu lebih *shahih*. **Selesai.**

Penetapan waktu adalah madzhab Abu Hanifah dan para sahabat, Al Auza'i, Al Hasan bin Shalih bin Hayyi, Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan jumhur. Sedangkan permulaan masa mengusap maka Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama mengatakan, "Permulaan masa dari sejak adanya hadats setelah mengenakan khuf dan bukan sejak dari mengenakan khuf dan bukan

---

[166] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (95) dan Ibnu Majah (554).

pula sejak mengusap." Dinukil dari Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Ahmad bahwa mereka mengatakan, "Permulaannya adalah sejak mengenakan khuf. *Wallahu a'lam*." رَوَاهُ (Diriwayatkan), yakni: Hadits ini. وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا (*Jika kami meminta tambahan [masa] pasti beliau memberikan tambahan itu untuk kami*). Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i mengatakan, artinya: Jika kita memohon kepada beliau lebih dari itu tentu beliau mengatakan, 'Ya'." Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Sufyan dari ayahnya dari Ibrahim At-Taimi dari Amr bin Maimun dari Khuzaimah bin Tsabit ia berkata, "Rasulullah SAW menetapkan tiga hari untuk seorang musafir dan jika penanya melanjutkan permintaannya tentu beliau akan menetapkan lima hari." Ibnu Sayyid An-Nas di dalam *Syarh At-Tirmidzi* berkata, "Jika tambahan ini menjadi baku, maka tidak ada alasan yang mendasarinya, karena tambahan atas ketetapan waktu itu hanya perkiraan, bahwa jika mereka meminta tambahan waktu pasti beliau akan memberikannya. Ini jelas bahwa mereka tidak meminta dan tidak ada tambahan." Maka bagaimana tambahan menjadi baku hanya berdasarkan khabar yang menunjukkan bahwa sesuatu tidak terjadi. Asy-Syaukani berkata, "Setelah diterima ke-*shahih*-annya bahwa seorang sahabat menyangka yang demikian itu, dan yang demikian bukanlah hujjah." Telah muncul penetapan waktu tiga hari dan sehari semalam dari jalur jama'ah para sahabat, dan mereka tidak menyangka sebagai sangkaan Khuzaimah. *Wallahu a'lam bishshawab.*"

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan*." Sedangkan di dalam lafazh Abu Daud, "Jika kami meminta tambahan tentu beliau memberi kami tambahan." Sedangkan lafazh Ibnu Majah, "Jika penanya masih meneruskan permintaannya, tentu beliau menjadikannya lima." Al Khaththabi menyebutkan bahwa Al Hakim dan Hammad keduanya telah meriwayatkannya dari Ibrahim, namun keduanya tidak menyebutkan ungkapan ini di dalamnya. Jika baku,

tetap di dalamnya tidak ada kekuatan sebagai hujjah, karena hanya sekedar perkiraannya saja. Sedangkan hujjah hanya terwujud dengan ucapan penetap syari'at dan bukan dengan sangkaan perawi saja. Al Baihaqi berkata, "*Isnad* hadits Khuzaimah bin Tsabit *mudhtharib*, maka dengan demikian apa-apa yang belum diriwayatkan tidak akan menjadi sebuah hadits. Ini bagian akhir ucapannya." Di dalam kitab *Shahih*-nya Muslim telah meriwayatkan dari hadits Ali bin Abu Thalib RA ketika ia ditanya tentang mengusap di atas khuf? Ia berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan tiga hari dengan malam-malamnya bagi seorang musafir dan sehari semalam bagi seorang yang mukim. Tetapi ia tidak menyebutkan tambahan ini." **Selesai.**

Al Hafidz Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Abu Muhammad Ibnu Hazm telah menyatakan cacat terhadap hadits Ibnu Khuzaimah ini dengan mengatakan, "Abu Abdullah Al Jadali, penyusun kitab *Rayah Al Kafir Al Mukhtar*, telah diriwayatkan darinya, dan riwayatnya tidak bisa dijadikan sandaran." Ini adalah pernyataan cacat yang menunjukkan betapa berat kerusakannya. Abu Abdullan Al Jadali telah dinyatakan *tsiqah* oleh sejumlah imam, mereka adalah Ahmad, Yahya dan At-Tirmidzi men-*shahih*-kan haditsnya. Tak seorang pun yang mengetahui munculnya pernyataan cacat dari para imam hadits. Sedangkan kondisinya sebagai penyusun kitab *Rayah Al Mukhtar* adalah bahwa Al Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi menunjukkan bahwa dirinya keluar karena balas dendamnya untuk Al Husain bin Ali RA —sedangkan kemenangan ada padanya karena telah membunuhnya—. Abu Muhammad bin Hazm telah menyatakan cacat pada diri Abu Ath-Thufail, dan menolak hasil riwayatnya karena dirinya adalah penyusun kitab *Rayah Al Mukhtar* juga, padahal Abu Ath-Thufail dari kalangan para sahabat. Akan tetapi mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam kandungan Al Mukhtar dan apa yang ia sembunyikan, sehingga menolak riwayat seorang sahabat atau tabi'in yang *tsiqah* dengan dasar tersebut adalah batal. Selain itu Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari ayahnya dari Ibrahim At-

Taimi dari Amr bin Maimun dari Khuzaimah. Inilah Amr bin Maimun telah mengikuti Abu Abdullah Al Jadali dan keduanya orang yang *tsiqah* dan jujur. Telah dikatakan, "Sesungguhnya Amr bin Maimun meriwayatkannya juga dari Abu Abdullah Al Jadali dari Khuzaimah. Jika hal itu benar maka sama sekali tidak akan membahayakan." Kiranya ia mendengarnya dari Abu Abdullah sehingga ia meriwayatkan darinya. Kemudian ia mendengarnya dari Khuzaimah, lalu ia meriwayatkan darinya pula.

١٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، — وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقِبْلَتَيْنِ — أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: يَوْماً. قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ. قَالَ: وَثَلاَثَةً؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَا شِئْتَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيْهِ: حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ وَمَابَدَا لَكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ.

158. Yahya bin Mu'in menceritakan kepada kami. Amru bin Ar-Rabi' bin Thariq menceritakan kepada kami. Yahya bin Ayyub menyampaikan khabar kepada kami dari Abdur-Rahman bin Razin, dari Muhammad bin Yazid. dari Ayyub bin Qathan. dari Ubay bin Imarah, Yahya bin Ayyub —ia telah shalat bersama Rasulullah SAW ke arah dua kiblat— berkata. "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap di atas kedua khuf?" Beliau menjawab. *"Ya."* Ia berkata, "Untuk masa satu hari?" Beliau menjawab, *"Ya, satu hari."* ia bertanya lagi, "Untuk masa dua hari?" Beliau menjawab, *"Ya, dua hari."* Ia bertanya lagi. "Untuk masa tiga hari?" Beliau menjawab, *"Ya, dan terserah kepadamu."*

Abu Daud berkata, "Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abu Maryan Al Mishri dari Yahya bin Ayyub, dari Abdur-Rahman bin Razin, dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziyad dari Ubadah bin Nusi dari Ubai bin Imarah ia berkata, "Hingga sampai bilangan tujuh, namun Rasululah SAW tetap bersabda, *"Ya, dan bagian mana saja yang terlihat olehmu."*

Abu Daud berkata, "Telah terjadi pertentangan berkenaan dengan *isnad*-nya sedangkan ia tidak kuat."

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Maryam dan Yahya bin Ishaq As-Sailahini dari Yahya bin Ayyub. Dan, telah dipertentangkan *isnad*-nya.[167]

عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَزِيْدَ (dari Muhammad bin Yazid), bin Abu Ziyad Ats-Tsaqafi. Abu Hatim berkata, "At-Tirmidzi men-*shahih*-kan haditsnya." Ad-Daruquthni berkata, "Tidak dikenal." Atas hal itu Ibnu Al Qaththan turut menyatakan hal yang sama."

عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ (Ayyub bin Qathan), dengan huruf *qaf* berharakat *fathah*. Ad-Daruquthni berkata, "Tidak dikenal." عَنْ أُبَيٍّ (dari Ubay),

---

[167] *Isnad*-nya *dhaif*, *mudhtharib* dan di dalamnya ada *sanad* yang tidak dikenal. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (557).

dengan bentuk *tashghir*. بْنُ عُمَارَةَ (bin Imarah), dengan huruf *ain* berharakat *kasrah* dan huruf *mim* berharakat *fathah* tanpa *tasydid*, inilah yang masyhur di kalangan para ahli hadits. Demikian diharakati oleh Al Mundziri, Az-Zaila'i, Ibnu Hajar dan lain-lain. Dikatakan pula, "Dengan *dhammah*." Ia adalah seorang sahabat yang sangat masyhur. وَكَانَ (ia telah), yakni: Ubai bin Imarah. لِلْقِبْلَتَيْنِ (*ke arah dua kiblat*), yakni: Bait Al Muqaddas dan Ka'bah yang mulia. Sedangkan di dalam *Sunan Ibnu Majah*, "Rasulullah SAW menunaikan shalat di rumahnya ke arah dua kiblat." نَعَمْ وَمَا شِئْتَ (*Ya, dan terserah kepadamu*), dengan kata lain: Usap untuk tiga hari dan sesukamu. Sesuai yang terlihat bagimu, apakah empat hari atau lima hari atau enam hari atau tujuh hari. Engkau benar memilih untuk melakukannya. Tidak ada penentuan waktu baginya berapa hari. اِبْنُ نُسَيٍّ (Ibnu Nusi), dengan huruf *nun* berharakat *dhammah*, huruf *sin* berharakat *fathah* tanpa *tasydid*, kemudian huruf *ya'* ber-*tasydid* dengan titik di bawah. وَمَابَدَا لَكَ (*dan bagian mana saja yang terlihat olehmu*). Dari kata: بَدَا يَبْدُو (*terlihat*). Dengan kata lain; Bagian mana saja yang terlihat olehmu yang berkenaan dengan perkara mengusap di atas keduanya hingga berapa lama yang engkau kehendaki. Sedangkan lafazh Ibnu Majah, "Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apakah boleh aku mengusap di atas kedua khuf?' Beliau menjawab, '*Ya*'. Ia bertanya lagi, 'Untuk masa sehari atau dua hari?' tetapi ia bertanya lagi, 'Untuk masa tiga hari hingga tujuh hari?' Maka beliau bersabda kepadanya, '*Dan bagian mana saja yang terlihat olehmu*'." وَقَدِ اخْتُلِفَ (Dan telah dipertentangkan), atas Yahya bin Ayyub. فِي إِسْنَادِهِ (*berkenaan dengan isnad*-nya), yakni: Berkenaan dengan *isnad* Yahya untuk hadits ini. وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ (sedangkan ia tidak kuat). Dengan kondisi Yahya yang tidak kuat di dalam hadits, maka para perawinya bertentangan tentang dirinya. Sebagian meriwayatkan darinya dari satu sisi, dan sebagian lagi meriwayatrkan

dari sisi yang lain. Dimungkinkan bahwa nama itu bukan ia dan tidak kembali kepada hadits. Dengan kata lain: Dengan kondisi Yahya bin Ayyub, maka terjadilah pertentangan berkenaan dengannya sehingga haditsnya tidak kuat, karena tidak diketahui perawinya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Harmalah bin Yahya dan Amr bin Sawad yang keduanya berasal dari Mesir, keduanya mengatakan, "Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menyampaikan khabar kepada kami dari Abdur-Rahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziyad dari Ayyub bin Qathan dari Ubadah bin Nusi dari Ubai bin Imarah." Al Hafidz Ibnu Asakir di dalam kitab *Al Athraf* dan Al Hafidz Jamaluddin Al Muzay dalam kitab *Tuhfah Al Asyraf bi ma'rifat Al Athraf* mengatakan, "Diriwayatkan oleh Sa'id bin Katsir bin Afir dari Yahya bin Ayyub sama dengan riwayat Ibnu Wahb. Dan diriwayatkan oleh Yahya bin Ishaq As-Sailahini dari Yahya bin Ayyub yang diperdebatkan." Dikatakan pula, "Darinya seperti riwayat Amr bin Ar-Rabi'." Dikatakan pula, "Darinya, dari Yahya bin Ayyub dari Abdur-Rahman bin Razin Al Ghafiqi dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziad dari Ayyub bin Qathan Al Kindi dari Ubadah Al Anshari, ia berkata, "Seorang pria berkata, 'Wahai Rasulullah', lalu disebutkannya." Diriwayatkan oleh Ishaq bin Al Furat dari Yahya bin Ayyub dari Wahb bin Qathan dari Ubai. Selesailah ungkapan Al Muzayi.

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di dalam *Sunan*nya dengan *sanad* Abu Daud ia berkata, "Ini adalah *isnad* yang tidak baku." Di dalamnya telah diperselisihkan tentang Yahya dengan perselisihan yang sangat jauh. Abdur-Rahman, Muhammad bin Yazid dan Ayyub bin Qathan tidak dikenal. Ibnu Al Qaththan berkata, "Perselisihan yang ditunjukkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruquthni adalah bahwa Yahya bin Ayyub meriwayatkannya dari Abdur-Rahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid dari Ubadah bin Nusi dari Ubai bin Imarah. Ini pendapat yang lain. Diriwayatkan darinya dari Abdur-Rahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid dari Ayyub bin Qathan dari Ubadah bin Nusi dari Ubai bin Imarah. Ini pendapat ketiga. Juga

diriwayatkan darinya dengan derajat *mursal* yang di dalamnya tidak disebutkan Ubai bin Imarah. Ini pendapat ketiga (keempat? pent). **Selesai.**

Syaikh Taqiuddin berkata, "Abu Zur'ah berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits Ubai bin Imarah tidak dikenal *isnad*-nya." **Selesai.**

Juga dilemahkan oleh Al Bukhari sebagaimana yang dinukil darinya oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah.* Abu Al Fath Al Azdi berkata, "Itu bukan hadits yang baku." Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak baku dan tidak memiliki *isnad* yang dapat dipertanggungjawabkan." An-Nawawi dalam kitab *Al Muhadzdzab* menukil kesepakatan para imam yang menyatakan kelemahannya. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Al Jauzaqani berlebih-lebihan sehingga menyebutkan hadits itu dalam kitab *Al Maudhu'aat.*" Asy-Syaukani berkata, "Dengannya –dengan tanpa penetapan masa– maka Malik dan Al-Laits berkata, "Tidak ada masa bagi pengusapan di atas kedua khuf. Orang yang mengenakan kedua khufnya sedangkan dirinya dalam keadaan suci, maka ia boleh mengusap bagian yang terlihat baginya. Seorang musafir dan seorang mukim dalam hal ini sama saja." Diriwayatkan seperti itu pula dari Umar bin Al Khaththab, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Umar dan Al Hasan Al Bashri." **Selesai.**

Aku katakan, "Itu adalah pendapat lama Asy-Syafi'i sebagaimana telah ditegaskan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah.* Akan tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para pengikut madzhab pertama, yaitu: Adanya penentuan masa. Sedangkan dalil-dalil bagi para penganut pendapat kedua di dalamnya tidak ada sesuatu yang memuaskan akal. Jika di dalamnya ada hadits yang berderajat *marfu',* namun di dalamnya tidak ada yang *isnad*-nya *shahih.* Jika ada yang jelas, namun tidak jelas maksudnya. Akan tetapi dibawa kepada penentuan waktu tiga hari. Jika dalil-dalil itu dari

berbagai macam atsar namun tentu tidak akan mampu mengalahkan hadits-hadits yang berderajat *marfu'*, *shahih* dan jelas. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syaikh Al Hafidz Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Di dalamnya telah diperselisihkan tentang Yahya bin Ayyub dengan perselisihan yang sangat jauh. Abdurrahman, Muhammad bin Yazid dan Ayyub bin Qathan, semuanya tidak dikenal. Telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dari jalur Yahya bin Utsman bin Shalih dan Yahya bin Mu'in. Keduanya meriwayatkan dari Amru bin Ar-Rabi' bin Thariq. Muhammad bin Ayyub telah menyampaikan khabar kepada kami dari Abdur-Rahman bin Razin dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziyad —Ia berkata, "Yahya adalah seorang Syaikh dari warga Mesir— dari Ubadah bin Nusi —Hadits—. Al Hakim berkata, "Ini Isnad seorang Mesir dan tak seorangpun dari mereka yang dikaitkan dengan *jarh*." Ini adalah madzhab Malik dan keduanya tidak meriwayatkannya. Yang mengejutkan dari Al Hakim, bagaimana hal ini menjadi sesuatu yang diketahui atas kedua kitab *Shahih* sedangkan para perawinya orang-orang yang tidak diketahui dengan proses *jarh* dan *ta'dil? Wallahu a'lam.*

## Bab 61: Mengusap di Atas Kedua Kaos Kaki [*Mim*: 61-*Ta'*: 61]

اَلْجَوْرَبَان (dua buah kaos kaki), dengan huruf jim berharakat *fathah* adalah bentuk *mutsanna* dari kata اَلْجَوْرَب. Dikatakan di dalam kamus, "*Jaurab* adalah pelapis untuk kaki." Di dalam *Ash-Shahhah* disebutkan, "kata *'jaurab'* adalah *mu'rab* dan bentuk jamaknya adalah *al jawaribah*, huruf *ha'* menunjukkan kata asing. Juga dikatakan اَلْجَوَارِب pula." **Selesai.**

Ath-Thibbi berkata, "*Jaurab* adalah pelapis untuk kulit yang berupa khuf yang telah banyak dikenal, batasnya hingga betis." Abu

Bakar bin Al Arabi dalam *Aridhat Al Ahwadzi* berkata, "*Jaurab* adalah pembungkus kaki yang terbuat dari wol yang dikenakan untuk penghangat atau pemanas." Seperti itu juga yang terdapat dalam kitab *Quwwat Al Mughtadza* karya As-Suyuthi. Al Qadhi Asy-Syaukani dalam kitab *Syarh Al Muntaqa* berkata, "*Khuf* adalah sendal yang terbuat dari kulit yang menutup kedua mata kaki. Sedangkan *jarmuq* lebih besar darinya yang dikenakan di atasnya. Sedangkan *jaurab* lebih besar daripada *jarmuq*."

Dalam kitab *Al Lam'aat*, syaikh Abdul Haq Ad-Dahlawi berkata, "*Jaurab* adalah khuf yang dikenakan di atas khuf yang menutupi hingga mata kaki untuk mencegah rasa dingin dan untuk melindungi bagian bawah khuf dari kotoran dan cairan." Sedangkan dalam Syarah kitab Al Kharaqi ia berkata, "*Jarmuuq* adalah khuf longgar yang dikenakan di atas khuf di negeri-negeri bercuaca dingin." Al Mathrazi berkata, "*Muq* adalah khuf pendek yang dikenakan di atas khuf *khuf*." Selesai ucapan syaikh.

Al Allamah Al Aini dari kalangan para imam pengikut madzhab Hanafiah berkata, "*Jaurab* dikenakan oleh warga suatu negeri di Syam yang bercuaca sangat dingin, terbuat dari tenunan wol yang dipintal yang dikenakan di kaki hingga di atas mata kaki." **Selesai.**

Najmuddin Az-Zahidi menyebutkan dari seorang imam di kalangan para pengikut madzhab Hanafiah, yaitu mentari para imam, Al Hulwani, bahwa *jaurab* itu ada lima macam: Terbuat dari wol lembut, dari tenunan, dari bulu, dari kulit tipis dan dari kain tebal. Ia berkata; Ia menyebutkan rincian bahwa yang empat dari bahan yang tebal dan tipis, beralas sandal atau tidak, yang membungkus rapat atau tidak. Sedangkan yang kelima tidak boleh mengusap atasnya. **Selesai.**

Dari berbagai pendapat di atas diketahui bahwa *jaurab* adalah semacam khuf tetapi lebih besar daripadanya. Sebagian mereka mengatakan, "Batasnya sampai leher betis." Sebagian yang lain mengatakan, "Ia adalah khuf yang dikenakan di atas khuf hingga mata kaki." Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal ini: Apakah

terbuat dari kulit atau terbuat dari bahan yang lebih umum daripada itu dari wol dan dari katun. Hal itu ditafsiri oleh penyusun kamus dengan kata; Pembungkus kaki. Penafsiran ini secara umum menunjukkan bahwa setiap pembungkus kaki terbuat dari kulit atau dari wol atau dari katun. Sedangkan Ath-Thibbi dan Asy-Syaukani menentukannya terbuat dari kulit. Ini adalah rujukan ungkapan Syaikh Ad-Dahlawi juga. Sedangkan imam Abu Bakar Al Arabi kemudian Al Allamah Al Aini, keduanya menegaskan bahwa barang tersebut terbuat dari wol. Sedangkan para imam Al Hulwani, membaginya menjadi lima macam. Perbedaan pendapat ini *–Wallahu a'lam–* hanya karena mungkin ahli bahasa berbeda pendapat dalam penafsirannya atau karena *jaurab* itu berbeda-beda pola dan gayanya serta bahannya di negeri yang berbeda-beda. Di sebagian tempat terbuat dari kulit, sedangkan di sebagian tempat yang lain terbuat dari berbagai macam bahan. Maka setiap orang yang menafsirkannya tiada lain menafsirkannya sesuai dengan pola di negerinya. Di antara mereka ada yang menafsirkannya dengan segala apa yang ada di suatu negeri yang terbuat dari bahan apapun.

١٥٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ لأَنَّ الْمَعْرُوْفَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَّاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

159. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Qais Al Audi, ia adalah Abdur-Rahman bin Tsarwan dari Hudzail bin Syurahbil dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal.

Abu Daud berkata, "Abdur-Rahman bin Mahdi tidak menyampaikan hadits dengan hadits ini karena yang diketahui dari Al Mughirah bahwa Nabi SAW mengusap di atas kedua khuf."

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi SAW bahwa beliau mengusap di atas kedua kaos kaki, tetapi hadits ini tidak *muttashil* dan tidak kuat."

Abu Daud berkata, "Turut mengusap di atas kedua kaos kaki Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Al Barra` bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahl bin Sa'ad dan Amru bin Huraits. Hadits itu diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas."[168]

وَالنَّعْلَيْنِ (*dan kedua sandal*), Majduddin Al Fairuz Abasi di dalam *Al Qamus* berkata, "Sandal adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kaki dari tanah seperti *na'lah* yang berstatus kata *muannats*. Bentuk jamaknya adalah نِعَال dengan harakat *kasrah*." Ibnu Hajar Al Makki dalam kitab *Syamail At-Tirmidzi* mengatakan, "Penyusun –yakni: At-Tirmidzi – mengkhususkan hal khuf dalam satu

[168] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At Tirmidzi (99) dan Ibnu Majah (559).

bab tersendiri, karena perbedaan keduanya secara tradisi atau secara bahasa jika kita jadikan bumi sebagai ketentuan yang mengikat sandal itu." Syaikh Ahmad yang populer dengan nama Al Muqri di dalam risalahnya yang bertajuk *bi Fath Al Muta'al fi Madhi Khair An-Ni'al* mengatakan, "Arti langsung ucapan penyusun *Al Qamus* dan sebagian para imam di bidang bahasa bahwa bumi adalah ketentuan yang mengikat adanya sandal itu." Demikian juga dengan Mulla Ishamuddin, ia berkata, "Tidak termasuk ke dalamnya khuf (*khuf*) karena ia tidak melindungi kaki dari tanah." **Selesai.**

Artinya: Kedua sandal dikenakan di atas kedua kaos kaki, sebagaimana dikatakan oleh Al Khaththabi. Maka yang dilakukan adalah mengusap di atas kedua kaos kaki dan di atas kedua sandal secara bersamaan. Maka dengan hal tersebut tidak bisa berdalil dengan menetapkan bolehnya mengusap kedua sandal saja. Ath-Thahawi berkata, "Mengusap di atas kedua sendal jika di bawah keduanya ada dua kaos kaki, dan dengan sengaja ia mengusap kedua kaos kaki dan bukan kepada kedua sendalnya, karena jika hanya mengenakan dua kaos kaki dan tidak mengenakan kedua sendal boleh baginya mengusap di atas keduanya. Sehingga yang ia lakukan adalah mengusap kedua kaos kaki dengan sengaja, namun cara melakukannya adalah di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. Mengusap yang ia lakukan di atas kedua kaos kaki yang menjadikannya suci, sedangkan mengusap di atas kedua sandal adalah tambahan saja." Selesai pembahasannya.

Permasalahan tersebut diperselisihkan oleh para ulama, hingga imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Ats-Tsauri, Abdullah bin Al Mubarak, Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa boleh mengusap kedua kaos kaki, baik keduanya menempel ke kedua sendal atau hanya dengan mengenakan kedua sendal atau tidak seperti kriteria ini, namun keduanya sangat tipis, dengan tanpa sendal dan hanya melekat seperti kulit." Ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah dalam salah satu riwayat darinya.

Sedangkan pendapat-pendapat para ulama Syafi'iah saling bertentangan berkenaan dengan bab ini. Sedangkan kamu lebih tahu bahwa kaos kaki itu terbuat dari kulit. Demikian juga yang terbuat dari wol atau dari katun. Adapun komentar untuk masing-masing adalah bahwa semua itu dinamakan kaos kaki. Sebagaimana diketahui bahwa keringanan dengan redaksi umum seperti ini yang dinyatakan oleh jama'ah tidak baku, melainkan setelah dinyatakan baku bahwa dua kaos kaki yang diusap oleh Nabi SAW terbuat dari wol, baik keduanya dibarengi dengan mengenakan dua sandal atau dua kaos kaki yang melekat di kulit saja. Dan yang demikian sama sekali tidak akan menjadi baku. Dari mana diketahui bahwa boleh mengusap kedua kaos kaki yang keduanya tidak lekat pada kedua kaki? Bahkan dikatakan bahwa boleh mengusap hanya di atas kedua kaos kaki yang lekat dan tidak boleh pada selain keduanya, karena keduanya masuk dalam makna khuf dan tidaklah ada khuf melainkan terbuat dari kulit. Benar hadits *qauli* ini, bahwa Nabi SAW bersabda, امْسَحُوْا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (*Usaplah di atas kedua kaos kaki*), maka boleh ber-*istidlal* dengan keumuman lafazh yang mencakup semua macam kaos kaki. Jika ketentuannya tidak demikian, maka pelaksanaannya pun tidaklah demikian. Jika kamu katakan, "Jika kaos kaki itu terbuat dari wool, maka sangat terbuka kemungkinan bahwa kaos kaki yang diusap oleh Nabi SAW juga terbuat dari wool atau dari katun, jika perawi tidak menjelaskannya." Aku katakan, "Benar, kemungkinan dari semua sisi adalah sama, bisa saja keduanya terbuat dari wool, atau dari kulit, atau dari katun." Akan tetapi hanya satu aspek yang menjadi paling kuat yaitu kondisinya terbuat dari kulit, karena yang demikian masuk dalam makna khuf dan yang dihukumi boleh mengusap di atasnya secara mutlak. Sedangkan mengusap yang bukan dari kulit lebih berpotensi menimbulkan berbagai kemungkinan yang jiwa tidak bisa menjadi tenang krunya. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ (*Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu menuju apa-apa yang tidak meragukanmu*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Mustadrak*, An-Nasa'i dari Al Hasan bin Ali dan tidak hanya satu orang imam. Ini adalah hadits *shahih*.

Benar, Abdur-Razzaq meriwayatkan dalam kitab *Mushannaf*-nya dengan mengatakan, Ats-Tsauri menyampaikan khabar kepada kami, dari Manshur dan Khalid bin Sa'ad, ia berkata, "Abu Mas'ud Al Anshari mengusap kedua kaos kakinya yang terbuat dari bulu dan kedua sandalnya, dan *sanad* hadits ini *shahih*." *Wallahu a'lam* dan pengetahuan Allah adalah paling sempurna.

Dalam kitab *Ghayah Al Maqshud* dijelaskan setelah adanya keterangan berpanjang lebar tentangnya, ia berkata, "Inilah yang aku pahami, siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang hal ini dari Sunnah, maka pendapatnya lebih berhak untuk diikuti."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*."

وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا (Dan hadits ini diriwayatkan juga), yakni: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lafazhnya: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur dan Bisyr bin Adam menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Isa bin Sinan dari Adh-Dhahhak bin Abdur-Rahman bin Arzab dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal."

Al Mu'allah dalam haditsnya mengatakan, "Aku tidak mengetahuinya melainkan beliau bersabda, *"Dan kedua sandal."*

لَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ (Tidak *muttashil*), karena Adh-Dhahhak bin Abdurrahman tidak pasti bahwa ia mendengar dari Abu Musa. Sedangkan Isa bin Sinan lemah, haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian dikatakan oleh Al Baihaqi. *Muttashil* adalah hadits yang *isnad*-nya selamat tidak ada yang gugur di bagian awalnya atau

di bagian akhirnya atau di bagian tengahnya. Di mana setiap tokohnya mendengar apa yang ia riwayatkan dari syaikhnya.

وَلَا بِالْقَوِيِّ (dan tidak kuat), yakni: Hadits dengan kondisinya yang tidak *muttashil* tidak kuat karena aspek kelemahan perawinya, yaitu: Abu Sinan Isa bin Sinan. Adz-Zhahabi berkata, "Hadits itu dinyatakan lemah oleh Ahmad dan Ibnu Mu'in." Ia adalah orang yang ditulis haditsnya karena lemahnya. Namun juga dikuatkan oleh sebagian kecil. Al Ajali berkata, "Tidak mengapa." Abu Hatim berkata, "Bukan hadits kuat." **Selesai**. Hadits ini juga dinyatakan lemah oleh Al Uqaili dan Al Baihaqi. وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب (Turut mengusap di atas kedua kaos kaki Ali bin Abu Thalib). Abdurrazzaq meriwayatkannya dalam *mushannaf*-nya: Ats-Tsauri menyampaikan khabar kepada kami dari Az-Zabarqani dari Ka'ab bin Abdullah, ia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil. Lalu ia mengusap di atas kedua kaos kakinya dan kedua sandalnya. Kemudian ia berdiri menunaikan shalat."

وَابْنُ مَسْعُوْد (Ibnu Mas'ud). Abdur-Razzaq meriwayatkannya di dalam *mushannif*-nya: Ma'mar menyampaikan khabar kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim bahwa Ibnu Mas'ud mengusap di atas kedua khufnya dan juga mengusap di atas kedua kaos kakinya.

وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِب (Al Bara' bin Azib). Abdurrazzaq meriwayatkannya di dalam *mushannaf*-nya: Ats-Tsauri menyampaikan khabar kepada kami dari Al A'masy dari Isma'il bin Raja' dari ayahnya berkata, "Aku pernah melihat Al Bara' bin Azib mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandalnya."

وَأَنَسُ بْنُ مَالِك (Anas bin Malik). Abdurrazzaq meriwayatkannya: Ma'mar menyampaikan khabar kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa suatu ketika ia mengusap kedua kaos kaki.

وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ (Abu Umamah, Sahl bin Sa'ad dan Amru bin Huraits). Aku belum mengetahui periwayatan-periwayatan tentang mereka bertiga.

وَرُوِيَ ذَلِكَ (Hadits itu diriwayatkan), yakni: Mengusap di atas kedua kaos kaki.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ (dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas), aku juga belum mengetahui periwayatan tentang keduanya.

Asy-Syaikh Al Hafidz Syamsuddin bin Al Qayyim berkata, "An-Nasa'i berkata, 'Kami tidak mengetahui bahwa ada seseorang menjadi pengikut Huzail dalam riwayat ini. Yang benar adalah dari Al Mughirah, bahwa Nabi SAW mengusap kedua khufnya'." Al Baihaqi berkata: Abu Muhammad —yakni: Yahya bin Manshur— berkata, "Aku pernah melihat Muslim bin Al Hajjaj menyatakan lemahnya khabar ini dan ia berkata, 'Abu Qais Al Adawi dan Hudzail bin Syurahbil tidak mengangkat hadits ini dengan pertentangan keduanya terhadap semua orang yang meriwayatkan khabar ini dari Al Mughirah'." Sehingga mereka berkata, "Mengusap kedua khuf." Dan ia berkata, "Tidak ada orang yang membuang makna eksplisit Al Qur'an seperti Abu Qais dan Huzail." Ia berkata, "Kisah ini disebutkan dari Muslim untuk Abu Al Abbas Ad-Daghuli. Aku mendengarnya mengatakan, "Aku pernah mendengar Ali bin Mukhallad bin Sinan mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Quddamah As-Sarkhasi mengatakan, "Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Aku katakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Jika seseorang menyampaikan hadits Abu Qais dari Huzail kepadaku, maka aku tidak akan menerimanya." Lalu Sufyan berkata, "Haditsnya lemah, atau kata-kata lain yang semakna dengan itu." Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku sampaikan hadits ini kepada ayahku, lalu ayahku berkata, 'Hadits ini tidak diriwayatkan melainkan dari hadits Abu Qais'." Ayahku berkata, "Abdurrahman bin Mahdi enggan menyampaikan hadits itu. Ia mengatakan, 'Ia berderajat *munkar*'."

Sedangkan Ibnu Al Bara' berkata, "Ali bin Al Madini mengatakan, 'Hadits Al Mughirah bin Syu'bah tentang mengusap diriwayatkan dari ulama Madinah, ulama Kufah dan ulama Bashrah. Dan, diriwayatkan oleh Huzail bin Syurahbil dari Al Mughirah, hanya saja ia berkata, 'Dan mengusap kedua kaos kaki'." Namun banyak orang yang menentangnya. Al Fadhl bin Atabah berkata, "Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang hadits ini? Lalu ia berkata, 'Semua orang meriwayatkannya; Pada kedua khuf, kecuali Abu Qais. Ibnu Al Mundzir berkata, "Periwayatan tentang mengusap kedua kaos kaki adalah dari sembilan orang sahabat Nabi SAW: Ali, Ammar, Abu Mas'ud Al Anshari, Anas, Ibnu Umar, Al Bara', Bilal, Abdullah bin Abi Aufa, Sahl bin Sa'ad, ditambah dengan Abu Daud, Abu Umamah, Amru bin Huraits, Umar dan Ibnu Abbas. Mereka adalah tiga belas orang sahabat." Referensi yang menyatakan boleh melakukan adalah mereka semua dan bukan didasarkan pada hadits Abu Qais. Sedangkan orang-orang yang menentang masalah mengusap saling bertolak-belakang. Jika hadits ini dari mereka tentu mereka mengatakan ini adalah tambahan, adapun tambahan yang datang dari orang-orang *tsiqah* statusnya bisa diterima. Mereka tidak menoleh kepada apa yang mereka sebutkan di sini karena 'kesendirian' Abu Qais dalam meriwayatkan hadits tersebut. Jika hadits itu bertentangan dengan mereka, maka mereka akan melemahkannya dengan alasan 'kesendirian' perawinya dalam meriwayatkan dan mereka tidak mengatakan, "Tambahan dari orang-orang *tsiqah* diterima" sebagaimana yang mereka ekpresikan.

Yang lebih jujur adalah hendaknya engkau menakar untuk orang yang menentangmu dengan sha' yang kamu sendiri menggunakannya untuk dirimu sendiri. Sesungguhnya dalam segala sesuatu itu ada pemenuhan janji dan kecurangan. Kami tidak rela dengan cara demikian itu dan kami juga tidak bersandar kepada hadits Abu Qais. Yang demikian ini bagian dari sikap jujur dan adilnya *rahimahullah Ta'ala.*

Sesungguhnya, yang menjadi rujukannya adalah mereka, para sahabat, dan qiyas yang benar. Dan pada dasarnya juga tidak terlihat adanya perbedaan yang berpengaruh antara dua kaos kaki dengan dua khuf. Bisa saja ditetapkan hukum atas keduanya; bahwa mengusap di atas keduanya adalah pendapat mayoritas para ulama, di antara mereka ada yang kita namakan dari kalangan para sahabat, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin Al Mubarak Sufyan Ats-Tsauri, Atha'bin Abu Rabah, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Yusuf. Sedangkan kami tidak melihat adanya pertentangan dari kalangan para sahabat terhadap orang yang kami sebutkan. Sedangkan hadits Abu Musa yang telah ditunjukkan oleh Abu Daud diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Isa bin Yunus dari Abu Sinan —Isa bin Sinan— dari Adh-Dhahhak bin Abdurrahman dari Abu Musa, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal." Hadits ini memiliki dua kelemahan yang telah disebutkan oleh Al Baihaqi;

*Pertama*: Adh-Dhahhak bin Abdurrahman tidak jelas ia pernah mendengar dari Abu Musa.

*Kedua*: Isa bin Sinan lemah.

Al Baihaqi berkata, "Ustadz Abu Al Walid mentakwil hadits tentang mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal bahwa sesungguhnya mengusap di atas kedua kaos kaki yang mengenakan sendal, bukan kaos kaki saja atau sendal saja." Aku katakan, "Ini adalah berdasarkan kepada hukum sunnah mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf." Penjelasan hal itu dan kenyataannya bahwa beliau mengusap di atas kedua kaos kaki yang dikenakan dan di atas ke dua sendal yang keduanya terpisah. Inilah mafhum dari hadits itu. Ia memisahkan antara keduanya dan menetapkan keduanya sebagai sesuatu yang sunnah. Jika kedua kaos kaki itu dikenakan dengan kedua sendal tentu dikatakan, "Mengusap di atas kedua kaos kaki yang dikenakan dengan kedua sandal," Selain itu, bahwa kulit yang ada di bagian bawah kaos kaki tidak dinamakan sendal dalam bahasa

Arab dan tak seorangpun yang menyebutkan nama ini. Selain itu bahwa yang berhasil dinukil dari umar bin Al Khaththab berkenaan dengan masalah ini adalah bahwa ia mengusap bagian atas sendal yang ada di bagian atas kaki dengan kaos kaki. Sedangkan bagian bawah dan bagian belakang tidaklah demikian.

Dalam hadits itu masih ada aspek: Bahwa ia mengusap kaos kaki di bagian atas, bagian bawah dan bagian belakang. Dua aspek itu dari para sahabat Ahmad. Selain itu, upaya melekatkan bagian bawah kedua kaos kaki tidak mengeluarkan keduanya dari kenyataan bahwa keduanya tetap saja kaos kaki dan tidak memberikan pengaruh ketika mempersyaratkan upaya itu sebagai syarat mengusap. Maka apa perbedaan antara kedua kaos kaki itu harus lekat atau tidak lekat? Sedangkan ungkapan Muslim *rahimahullah Ta'ala*, "Tidak ada orang meninggalkan makna eksplisit Al Qur`an seperti Abu Qais dan Huzail", maka sanggahannya dari dua aspek, *pertama*: Makna eksplisit Al Qur'an tidak menafikan mengusap di atas kedua kaos kaki selain hanya seperti menafikan mengusap kedua khuf. Jika sanggahan itu datang dari sumber ijma', maka itulah jawaban di dalam masalah yang dipertentangkan. *Kedua*: Orang-orang yang mendengarkan Al Qur`an dari Nabi SAW dan mereka mengetahui takwilnya dan mengusap di atas kedua kaos kaki, maka mereka adalah orang yang paling tahu di tengah-tengah umat tentang arti eksplisit Al Qur'an dan maksud Allah di dalamnya. *Wallahu a'lam.*

**Bab 62 [Ta`: 62]**

Demikianlah yang terdapat pada mayoritas naskah, dan demikian pula dalam ringkasan Al Mundziri. Sedangkan pada sebagian naskah yang lain tidak disebutkan kata-kata bab.

١٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالاَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبَّادٌ: قَالَ:أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ أَوْ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

وَقَالَ عَبَّادٌ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ —يَعْنِي الْمِيْضَأَةَ— وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيْضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا: فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

160. Musaddad dan Abbad bin Musa menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Husyaim menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha' dari ayahnya, Abbad berkata, ia berkata, "Aus bin Abu Aus Ats-Tsaqafi menyampaikan khabar kepadaku bahwa Rasulullah SAW berwudhu atau mengusap di atas kedua sandalnya dan diatas kedua kakinya."

Abbad berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW datang ke Kizhamah –yakni: Tempat berwudhu-- milik suatu kaum, sedangkan Musaddad tidak menyebutkan tempat wudhu atau Kizhamah, kemudian keduanya sepakat: Sehingga berwudhu dan mengusap di atas kedua sandal dan kedua kakinya."[169]

أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ (datang ke Kizhamah), dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah,* kemudian huruf *zha'* berharakat *fathah* tanpa *tasydid.* Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* berkata, "Ia seperti parit. Bentuk jamaknya adalah كَظَائِمُ. Sesungguhnya ia adalah sejumlah sumur yang digali di atas tanah dengan sangat rapi. Sebagian tembus ke sebagian yang lain di bawah tanah sehingga airnya mengalir dan terhimpun dan selanjutnya keluar dari sumur yang paling ujung lalu meluas di atas permukaan tanah." Dikatakan, "Dia adalah alat penyiraman." **Selesai.**

---

[169] *Isnad*-nya lemah, *mudhtharib.*

Ibnu Al Atsir dalam kitab *Jami' Al Ushul* berkata, "Ia adalah sejumlah sumur yang digali saling berjauhan, kemudian di antara setiap dua sumur digali sebuah parit yang berfungsi sebagai penghubung air dari sumur pertama kepada sumur berikutnya, sehingga air terhimpun pada sumur terakhir. Namun pada setiap sumur tetap tersedia air yang cukup untuk pemiliknya." Demikian dijelaskan oleh Al Azhari. Sedangkan di dalam lafazh hadits disebut adalah; Tempat berwudhu. Di الْكِظَامَةُ dalam kamus adalah sumur yang bersebelahan yang dihubungkan dengan saluran bawah tanah seperti الْكِظْمَةُ yang artinya tempat menyimpan bekal. يَعْنِي الْمِيْضَأَةَ (yakni: Tempat berwudhu), yaitu: Bejana yang berisi air untuk berwudhu. Tafsir ini datang dari salah seorang perawi di atas Musaddad dan Abbad. Ditafsirkannya كِظَامَة dengan tempat untuk berwudhu karena kata itu juga diucapkan untuk menunjukkan tempat air minum dan tempat penyimpanan bekal.

ثُمَّ اتَّفَقَا (kemudian keduanya sepakat), yakni: Abbad bin Musa dengan Musaddad di dalam lafazh hadits seterusnya. Tujuannya adalah bahwa Musaddad dan Abbad bin Musa telah berselisih pendapat berkenaan dengan hadits ini di dalam tiga hal;

*Pertama*: Di dalam lafazh أَخْبَرَنِي أَوْسٌ (Aus menyampaikan khabar kepadaku). Maka Abbad berkata, أَخْبَرَنِي بِصِيْغَةِ الْإِخْبَارِ (Telah mengabarkan kepadaku, dengan bentuk penyampaian khabar), sedangkan Musaddad tidak mengatakan demikian.

*Kedua*: Berkenaan dengan keserasian antara keduanya dalam meriwayatkan hadits. Abbad berkata, "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (Aku pernah melihat Rasulullah)", sedangkan Musaddad mengatakan, " إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Sesungguhnya Rasulullah SAW)."

*Ketiga*: Tambahan lafazh: أَتَى عَلَى كِظَامَةِ قَوْمٍ (datang ke Kizhamah milik suatu kaum), yakni: Tempat berwudhu. Hal itu tersebut pula di

dalam riwayat Abbad bin Musa dan tidak pada Musaddad dari Aus bin Abu Aus Ats-Tsaqafi; bahwa Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap di atas kedua sandal dan kedua kakinya. Sedangkan lafazh Abbad; Aus bin Abu Aus Ats-Tsaqafi menyampaikan khabar kepadaku, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW datang menuju Kizhamah —yakni: Tempat wudhu— suatu kaum lalu berwudhu dengan mengusap di atas kedua sendal dan kedua kakinya; Di atas kedua sandal dan kedua kakinya." Ibnu Ruslan berkata, "Riwayat ini masih berkenaan dengan riwayat sebelumnya bahwa beliau mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. Kiranya yang dimaksud dengan 'mengusap' di sini adalah mengusap di atas kedua kaki di atas kedua kaos kaki." Ibnu Quddamah berkata, "Yang jelas adalah bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas sendal yang ada di atas punggung kaki. Dengan demikian maka yang dimaksud adalah mengusap bagian atas kedua sandal. Kenyataan dua kaos kaki yang ada di situ adalah kedua kaki beliau...." Selesai pembahasan Ibnu Ruslan.

Perwujudan mengusap di atas kedua sandal telah berlalu pembahasannya dua kali di dalam bab wudhu, pada hadits Ibnu Abbas, maka hendaknya merujuk kepadanya. Sedangkan hadits Aus bin Abu Aus terdapat *idhthirab* di dalamnya berkenaan dengan *sanad* dan *matan*-nya. Al Hafidz Ibnu Abd Al Barr berkata, "Pada Aus bin Hudzaifah sejumlah hadits di antaranya tentang mengusap di atas kedua kaki yang di dalam *isnad*-nya terdapat kelemahan." *Wallahu a'lam.*

### Bab 63: Bagaimana Cara Mengusap? [Mim: 63-Ta`: 63]

١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: ذَكَرَهُ أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ.

161. Muhammad bin Ash-Shabbah Al Bazzar menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Abdur-Rahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, ia berkata, "Disebutkan oleh ayahku dari Urwah bin Az-Zubair dari Al Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW mengusap di atas kedua khuf."

Selain Muhammad ada yang berkata, "Beliau mengusap di bagian atas kedua khuf."[170]

عَلَى الْخُفَّيْنِ (di atas kedua *khuf*), Muhammad bin Ash-Shabbah tidak ingat bahwa mengusap itu di atas kedua khuf atau di bawahnya. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ (Selain Muhammad ada yang berkata) Ibnu Ash-Shabbah. Ia adalah Ali bin Hajar berkenaan dengan apa-apa yang diriwayatkan darinya oleh At-Tirmidzi. Lafazh At-Tirmidzi, "Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menyampaikan khabar kepada kami dari ayahnya dari Urwah bin Az-Zubair dari Al Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW mengusap di atas kedua khufnya di bagian punggung keduanya." Ia juga berkata, "Hadits ini *hasan*."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mengatakan, 'Hadits *hasan*'."

١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ -يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ- عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

---

[170] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (98).

162. Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Hafsh –yakni: Ibnu Ghayyats- menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Ishaq dari Abdu Khair dari Ali RA ia berkata, "Jika agama berdasarkan akal, maka bagian bawah khuf pasti lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan aku telah menyaksikan Rasulullah SAW mengusap di bagian atas kedua khufnya."[171]

بِالرَّأْيِ (berdasarkan akal) yakni: Dengan qiyas dan pengamatan berbagai makna.

لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ (bagian bawah khuf pasti lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya) yakni: Bagian yang ada di bawah kedua kaki lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah khuf adalah yang berhubungan langsung dengan tugas berjalan dan sering masuk ke dalam sesuatu yang harus dibersihkan. Berbeda dengan bagian atas keduanya. Yaitu bagian yang ada di atas punggung kaki.

يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ (mengusap di bagian atas kedua *khuf*-nya). Sehingga qiyas dan pemikiran yang bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW tidak akan dihargai. Akan tetapi muncul dalam hadits Raja` bin Habwah dari Warrad dari Al Mughirah bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Namun *isnad*-nya lemah dan akan datang penjelasannya. Hadits Ali dari jalur Hafsh bin Ghayyats yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari dua aspek. Al Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Talkhish* berkata, "Hadits Ali diriwayatkan oleh Abu Daud, dan *isnad*-nya *shahih.*" Di dalam kitab *Bulugh Al Maram,* ia berkata, "*Isnad*-nya *hasan.*"

---

[171] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Ahmad.

١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ:أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلاَّ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.

163. Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Abd Al Aziz menceritakan kepada kami dari Al A'masy dengan *isnad*-nya dan dengan hadits ini, ia berkata, "Aku tidak pernah berpendapat tentang bagian bawah kedua kaki melainkan lebih berhak untuk dibasuh sehingga aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua khufnya."[172]

بِإِسْنَادِهِ (dengan *isnad*-nya), dengan kata lain: Dari Abu Ishaq dari Abdu Khair dari Ali. بِهَذَا الْحَدِيْثِ (dengan hadits ini), yakni: Yang akan datang, yaitu: Yang ini. قَالَ (ia berkata), yakni: Ali.

مَا كُنْتُ أُرَى (Aku tidak pernah berpendapat), dengan huruf *hamzah* berharakat *dhammah* yang dengan kata lain artinya adalah 'Aku menyangka'. Sedangkan dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah* artinya 'Aku mengetahuinya'.

عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ (di bagian atas kedua khufnya). Sehingga aku mengetahui bahwa bagian atas kedua khuf yang berhak untuk dibasuh dan bukan bagian dalamnya.

بِإِسْنَادِهِ (dengan *isnad*-nya), yakni: yang telah disebutkan dari Abu Ishaq kepada Ali *radhiyallahu anhu.* Waki berkata bahwa kedua khuf. Dengan kata lain: Waki' berkata bahwa yang dimaksud dengan kedua kaki adalah kedua khuf. Menyitir hadits, ketahuilah bahwa haditsnya sedemikian rupa *mu'allaq* di dalam riwayat Al Lu`lu`ai.

---

[172] Lihat hadits sebelumnya.

Sedangkan dalam riwayat Abu Bakar bin Dasah berderajat *maushul*. Berikut ini ungkapannya: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ.... الحديث . (*Hamid bin Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menyampaikan khabar kepada kami dari Abu As-Sauda` dari Ibnu Abdi Khair dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah melihat Ali berwudhu.*" Al Hadits). Asy-Syaikh Al Ajal Waliyullah Al Muhaddits Ad-Dahlawi dalam kitab *Al Musawwa Syarh Al Muwaththa'* berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Mengusap bagian atas khuf adalah fardhu, sedangkan mengusap bagian bawahnya adalah sunnah'." Abu Hanifah berkata, "Tidak ada perintah mengusap melainkan bagian atas." Di dalam kitab *Al Mushaffa Syarh Al Muwaththa'* ia berkata, "Hadits Ali RA menguatkan ucapan Urwah dan itulah yang menjadi pilihanku." **Selesai.**

Dalam kitab *Al Muhalla Syarh Al Muwaththa'* Syaikh Salamullah berkata, "Itu adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad." Cara mengusap adalah dengan meletakkan jari-jari tangan kanan di bagian depan khufnya, sedangkan jari-jari tangan kirinya di bagian depan kaki kiri lalu menggeser keduanya ke arah betis di atas kedua mata kaki dengan merenggangkan jari-jarinya. Dalam bab yang sama dari Jabir ia berkata, "Rasulullah SAW berlalu dengan telanjang kaki pergi untuk berwudhu dengan membasuh kedua khufnya, lalu ia berkata, "Dengan tangannya seakan-akan ia mendorongnya: Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mengusap, sedangkan Rasulullah SAW dengan menggunakan tangannya: Demikian, dari ujung jari-jari hingga pangkal betis dengan membentuk baris-baris dengan jari-jari." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya, dan ia berkata, "Yang lain sendirian dalam meriwayatkannya." **Selesai.** Di dalam syarah hadits berikut muncul pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Di sana diketahui aspek keserasian di antara hadits-hadits. *Wallahu a'lam.*

١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.

وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيْعٌ: يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.

وَرَوَاهُ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. وَسَاقَ الحَدِيثَ.

164. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al A'masy dengan hadits ini, ia berkata, "Jika agama berdasarkan akal, maka bagian bawah kedua kaki lebih tepat untuk diusap daripada bagian atas keduanya. Sedangkan Nabi SAW telah mengusap bagian atas kedua khufnya."

Diriwayatkan oleh Waki', dari Al A`masy dengan *isnad*-nya, ia berkata, "Aku berpendapat bahwa bagian bawah kedua kaki lebih layak untuk diusap daripada bagian atas keduanya. Sehingga akhirnya aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas keduanya." Waki' berkata, "Yaitu: kedua khuf."

Diriwayatkan oleh Isa bin Yunus dari Al A'masy sebagaimana yang diriwayatkan oleh Waki'.

Diriwayatkan oleh Abu As-Sauda` dari Ibnu Abdu Khair dari ayahnya ia berkata, "Aku telah melihat Ali berwudhu, kemudian membasuh bagian atas kedua kakinya lalu ia berkata, "Jika tidak karena aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya." Lalu ia menyitir haditsnya.[173]

١٦٤-م حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِد الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَي قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ مَحْمُوْدٌ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ أَعَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَجَاءِ.

164. ***Mim***. Musa bin Marwan dan Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi, Al Ma'na, menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al Walid menceritakan kepada kami, Mahmud berkata, "Tsaud bin Yazid menyampaikan khabar kepada kami dari Raja` bin Haiwah dari sekretaris Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Aku membawakan air wudhu Nabi SAW pada perang Tabuk, lalu beliau mengusap bagian atas kedua khuf dan bagian bawah keduanya."

Abu Daud berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Tsaur tidak mendengar hadits ini dari Raja`."[174]

---

[173] Lihat hadits sebelumnya.

[174] Hadits *dhaif*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (97), Ibnu Majah (550), dan dinyatakan lemah oleh Abu Daud dengan derajat *munqathi'*. Dan di dalamnya terdapat kecurangan Al Walid bin Muslim dan menganggapnya *'an'an*. Hal itu ditentang oleh orang yang lebih *tsiqah* daripadanya, yaitu: Abdullah bin Al Mubarak.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (Al Walid menceritakan kepada kami) yaitu: Al Walid bin Muslim Abu Al Abbas Ad-Dimasyqi seorang alim asal Syam. Al Hafidz mengatakan, "Ia adalah seorang yang terkenal dan disepakati bahwa dirinya seorang yang *tsiqah.* Akan tetapi orang-orang yang mencela dirinya karena sering melakukan kecurangan dan penyamaan." Ad-Daruquthni berkata, "Al Walid meriwayatkan sejumlah hadits dari Al Auza'i yang berasal dari para syaikh yang lemah dari para syaikh yang *tsiqah,* yang mana mereka telah bertemu dengan Al Auza'i. Kemudian Al Walid menggugurkan para syaikh yang lemah dan menjadikan semua hadits itu dari Al Auza'i dari mereka yang *tsiqat.*" **Selesai.**

عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ (dari sekretaris Al Mughirah). Nama sekretaris Al Mughirah adalah Warrad sebagaimana telah ada penjelasan tentang hal itu di dalam riwayat Ibnu Majah. Adapun ucapan Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah,* "Adapun Asy-Syafi'i dahulu menyatakan lemah terhadap hadits Al Mughirah karena Raja' bin Haiwah tidak menyebutkan nama sekretaris Al Mughirah bin Syu'bah." Demikian juga pendapat Ibnu Hazm —bahwa sekretaris Al Mughirah tidak disebutkan namanya di dalam hadits itu sehingga ia tidak dikenal— yang akhirnya terselamatkan dengan apa-apa yang telah kami jelaskan; Berupa penegasan.

فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا (sehingga beliau mengusap bagian atas kedua khuf dan bagian bawah keduanya). Hadits ini menunjukkan bahwa tempat mengusap adalah bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Hadits Ali dan hadits yang pertama milik Al Mughirah bin Syu'bah yang keduanya menunjukkan bahwa mengusap yang masyru' adalah mengusap bagian atas khuf, namun tidak dengan bagian bawahnya. Asy-Syaukani berkata, "Mereka yang cenderung kepada pendapat yang demikian itu adalah Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal. Demikian juga Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya, Az-Zuhri dan Ibnu Al Mubarak."

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash dan Umar bin Abd Al Aziz bahwa keduanya mengusap bagian atas dan bagian bawah keduanya. Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya mengusap bagian atas keduanya dengan tidak mengusap bagian bawah keduanya sudah adalah cukup baginya." Malik berkata, "Barangsiapa mengusap bagian bawah kedua sandal dan tidak mengusap bagian atas keduanya, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan dan ia harus mengulang seketika itu dan pada waktu yang lain." Juga diriwayatkan darinya selain hadits itu. Sedangkan yang paling masyhur dari diri Asy-Syafi'i bahwa mengusap bagian atasnya dan mencukupkan diri dengan itu saja, maka telah cukup baginya. Sedangkan orang yang mengusap bagian bawah keduanya dengan tidak mengusap bagian atas keduanya, maka tidak cukup baginya dan ia termasuk bukan orang yang mengusap. Ibnu Syihab –dan ini adalah ucapan Asy-Syafi'i– bahwa mengusap bagian bawah keduanya dengan tidak mengusap bagian atasnya, maka cukup baginya. Yang wajib menurut Abu Hanifah adalah mengusap seukuran tiga jari tangan. Sedangkan menurut Ahmad adalah sebagian besar dari khuf itu. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa yang wajib adalah apa yang dinamakan mengusap. Sedangkan hadits kedua dari Al Mughirah dan hadits Ali tidak ada pertentangan antara keduanya. Tujuan pokoknya adalah bahwa Nabi SAW kadang-kadang mengusap bagian bawah khuf dan bagian atasnya, kadang-kadang hanya mengusap bagian atasnya. Tidak pernah diriwayatkan darinya apa yang mengharuskan pelarangan dari salah satu di antara dua sifat. sehingga semua itu menjadi boleh dan sunnah. *Wallahu a'lam.* Selesai ucapan Asy-Syaukani.

Aku katakan, "Hadits kedua milik Al Mughirah telah dinyatakan lemah oleh para imam besar: Al Bukhari, Abu Zar'ah, Abu Daud dan lain-lain –sebagaimana akan datang penjelasannya– maka yang benar adalah tidak baik melakukan penentangan terhadap hadits." Maka apa-apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam hal menanggulangi pertentangan tidak dibutuhkan lagi.

Al Mundziri berkata. "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sedangkan Al Imam Asy-Syafi'i RA menyatakan hadits Al Mughirah adalah lemah." Abu Daud berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Tsaur tidak mendengar hadits ini dari Raja`." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits cacat, dan ia mengatakan, 'Aku bertanya kepada Abu Zar'ah dan Muhammad tentang hadits ini?; Maka keduanya mengatakan, 'Tidak *shahih.*' **Selesai.**

لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَجَاءٍ (*Tsaur tidak mendengar hadits ini dari Raja`*). Ketahuilah bahwa mereka menyebutkan empat macam cacat di dalam hadits ini.

*Pertama*: Tsaur bin Yazid tidak mendengarnya dari Raja` bin Haiwah, akan tetapi ia berkata, "Aku telah menyampaikan hadits."

*Kedua*: Sesungguhnya hadits itu *mursal.* At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Abu Zar'ah dan Muhammad tentang hadits ini." Sehingga keduanya menjawab, "Bukan hadits *shahih.*" Karena Ibnu Al Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Tsaur dari Raja`, ia berkata, "Aku menyampaikan hadits dari sekretaris Al Mughirah dengan derajat *mursal* dari Nabi SAW."

*Ketiga*: Adanya kecurangan Walid bin Muslim.

*Keempat*: Tidak dikenalnya sekretaris Al Mughirah. Aku katakan, "Cacat berupa tidak dikenalnya sekretaris Al Mughirah hilang karena datangnya penjelasan tentang nama sekretaris Al Mughirah sebagaimana yang telah engkau ketahui."

Al Hafidz Ibnu Al Qayyim berkata, "Demikian juga telah menjadi jelas bahwa sekretaris Al Mughirah adalah Warrad yang juga telah meriwayatkan untuknya di dalam kitab *Ash-Shahihain.* Ditinggalkan tidak disebutkan namanya di dalam riwayat ini karena kepopulerannya dan tidak akan rancu dengan nama orang yang lain. Orang yang memiliki pengalaman yang mendalam dalam bidang hadits, maka ia tidak akan mempertentangkan bahwa Warrad adalah sekretaris Al Mughirah." Dan seterusnya adalah bahwa ini hadits yang

telah dinyatakan *dhaif* para imam besar: Al Bukhari, Abu Zar'ah, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Asy-Syafi'i. Sedangkan dari kalangan orang-orang selanjutnya adalah Ibnu Hazm, dan ia benar, karena hadits-hadits *shahih* semuanya bertentangan. Sedangkan cacat yang ini –sekalipun sebagian tidak berpengaruh– namun di antaranya ada yang berpengaruh dan mencegah hadits menjadi *shahih*. Walid bin Muslim 'seorang diri' dengan isnadnya dan menjadikannya *maushul*. Ia ditentang oleh orang yang lebih hafal dan lebih agung daripada dirinya, ia adalah Imam yang teguh, Abdullah bin Al Mubarak, ia meriwayatkannya dari Tsaur dari Raja` ia berkata, "Aku mengambil hadits dari sekretaris Al Mughirah dari Nabi SAW." Dan, jika terjadi perbedaan pendapat antara Abdullah bin Al Mubarak dengan Al Walid bin Muslim. Maka pendapat yang benar adalah pendapat yang diucapan oleh Abdullah. Sedangkan sebagian para huffadz berkata, "Al Walid bin Muslim salah di dalam hadits ini di dua bagian:

*Pertama*: Raja` tidak pernah mendengarnya dari sekretaris Al Mughirah, akan tetapi ia mengatakan, "Aku menyampaikan hadits darinya."

*Kedua*: Tsaur tidak pernah mendengarnya dari Raja`.

*Ketiga*: Yang benar adalah hadits ini *mursal*. Sehingga para huffadz membedakan antara semua itu yang ada di dalam hadits yang kemudian mereka menjelaskannya. Al Walid meriwayatkannya secara *'an 'anah* tanpa penjelasan.

Asy-Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata: Ibrahim berkata, "Hadits Al Mughirah ini telah disebutkan empat kelemahannya;

*Pertama*: Tsaur bin Yazid tidak mendengar hadits itu dari Raja` bin Haiwah, akan tetapi ia berkata: Aku menyampaikan hadits dari Raja`. Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Al Ilal* berkata: Ayahku menceritakan kepada kami ia berkata, 'Abdur-Rahman bin Mahdi mengatakan dari Abdullah bin Al Mubarak dari Tsaur bin Yazid, ia

berkata, Hadits dari Raja` bin Haiwah dari kitab Al Mughirah, bahwa Rasulullah SAW mengusap pada bagian atas dan bagian bawah kedua khuf'.

*Kedua*: Hadits itu *mursal*. At-Tirmidzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad tentang hadits ini. Lalu keduanya mengatakan, 'Bukan hadits *shahih* karena Ibnu Al Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Tsaur dari Raja`, ia menyatakan bahwa aku menyampaikan hadits dari Nabi SAW'.

*Ketiga*: Al Walid bin Muslim tidak menegaskan di dalam hadits ini bahwa dirinya mendengar dari Tsaur bin Yazid, akan tetapi di dalam hadits itu ia mengatakan, 'Dari Tsaur'. Al Walid adalah *mudallas*, sehingga haditsnya yang diriwayatkan secara *'an'an* tidak bisa dijadikan dalil selama ia tidak menegaskan bahwa telah mendengar.

*Keempat*: Sekretaris Al Mughirah tidak disebut namanya di dalam hadits itu, ia tidak dikenal. Abu Muhammad bin Hazm telah menyebutkan berbagai kelemahan di atas dan di dalam semua kelemahan itu perlu peninjauan. Kelemahan pertama dan kedua bahwa Tsaur tidak mendengarnya dari Raja; maka hadits itu *mursal."*

Di dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni,* ia berkata, "Abdullah bin Muhammad bin Abd Al Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, ia berkata: Raja` bin Haiwah menceritakan kepada kami dari sekretaris Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah, lalu menyebutkan haditsnya. Di dalam riwayat ini telah ditegaskan bahwa telah dilakukan penyampaian hadits dengan derajat *muttashil,* sehingga hilanglah derajat *mursal* darinya. Sedangkan kelemahan ketiga adalah kecurangan Al Walid karena ia tidak menegaskan telah mendengar hadits ini. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi bahwa Al Walid menceritakan kepada kami, Tsaur bin Yazid menceritakan kepada kami. Telah aman kecurangan Al Walid di

dalam hadits ini. Sedangkan kelemahan keempat adalah tidak dikenalnya sekretaris Al Mughirah, yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya, dan ia berkata, "Dari Raja` bin Haiwah dari Warrad sekretaris Al Mughirah dari Al Mughirah." Syaikh kita, Abu Al Hajjaj Al Muzayi, berkata, "Diriwayatkan oleh Isma'il bin Ibrahim bin Muhajir dari Abdullah bin Umair dari Warrad dari Al Mughirah." Selesailah ucapannya.

Selain itu yang dikenal dengan sekretaris; 'sekretaris Al Mughirah' adalah *maula*-nya, Warrad, dan ia yang telah meriwayatkan untuknya dalam kitab *Ash-Shahihain*. Tidak ada penyebutan nama di dalam riwayat ini karena kepopulerannya dan tidak ada kerancuan dengan riwayat lain. Orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang hadits dan para perawi tidak akan berdebat bahwa ia adalah Warrad, sekretarisnya.

Adapun selanjutnya: Ini sebuah hadits yang telah dinyatakan lemah oleh para imam besar: Al Bukhari, Abu Zar'ah, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Asy-Syafi'i. Sedangkan dari kalangan terkemudian adalah Abu Muhammad bin Hazm. Itulah yang benar, karena semua hadits *shahih* bertentangan dengannya. Semua kelemahan di atas —sekalipun sebagiannya tidak berpengaruh— sebagian yang lain berpengaruh mencegah dari ke-*shahih*-an hadits. Al Walid bin Muslim 'sendirian' dengan *isnad*-nya dan menjadikannya *muttashil*. Namun ia ditentang oleh orang yang lebih kuat hafalannya dan lebih agung daripada dirinya, yaitu Imam yang teguh Abdullah bin Al Mubarak. Ia meriwayatkan dari Tsaur dari Raja` dengan mengatakan, "Aku menyampaikan hadits dari sekretaris Al Mughirah dari Nabi SAW." Jika terjadi pertentangan antara Abdullah bin Al Mubarak dengan Al Walid bin Muslim, maka perkataan yang diambil adalah perkataan Abdullah.

Sebagian para Huffadz mengatakan, "Al Walid bin Muslim bersalah di dalam hadits ini di dalam dua tempat;

*Pertama*: Raja` tidak mendengarnya dari sekretaris Al Mughirah, akan tetapi ia mengatakan, 'Aku menyampaikan hadits darinya.'

*Kedua*: Tsaur tidak mendengarnya dari Raja`.

*Ketiga:* Yang benar adalah penetapan bahwa hadits itu *mursal.* Sehingga para huffadz membedakan semua itu dalam hadits dan menjelaskannya. Diriwayatkan oleh Al Walid secara *'an'an* dengan tanpa penjelasan. *Wallahu a'lam.*"

## Bab 64: Tentang Menyiram [Mim: 64-Ta`: 64]

النَّضْحُ artinya menyiram. Demikian dikatakan oleh Al Jauhari, dan akan datang penjelasannya di dalam hadits.

١٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ —هُوَ الثَّوْرِيُّ— عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، —أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ— قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ، وَيَنْتَضِحُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اَلْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ.

165. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan —ia adalah Ats-Tsauri— menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Sufyan bin Al Hakam Ats-Tsaqafi —atau Al Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi— ia berkata, "Rasulullah SAW jika buang air kecil, beliau berwudhu dan menyiram."

Abu Daud berkata, "Jamaah sepakat dengan Sufyan berkenaan dengan *isnad* yang demikian, dan sebagian mereka berkata, 'Al Hakam atau Ibnu Al Hakam'."[175]

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ —أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ— (dari Sufyan bin Al Hakam Ats-Tsaqafi —atau Al Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi—). Ini adalah keraguan dalam dua nama dengan satu pemilik nama.

وَيَنْتَضِحُ (menyiram), Di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* Al Khaththabi berkata, "*Intidhah* di sini adalah istinja' dengan menggunakan air. Merupakan kebiasaan kebanyakan mereka beristinja' dengan menggunakan batu dan mereka tidak menyentuh air. Namun '*intidhah*' juga ditakwilkan menyiram kemaluan dengan air setelah beristinja' untuk menolak waswas yang datang dari syetan." Selesai ucapannya. Sedangkan An-Nawawi menyebutkan dari jumhur bahwa yang kedua maksud tersebut adalah yang dimaksud di sini.

Aku katakan, "Inilah yang benar. Demikian pula penafsiran Al Jauhari sebagaimana disebutkan sebelumnya." Di dalam kitab *Jami' Al Ushul, Intidhah* adalah menyiramkan air di atas pakaian atau semacamnya. Sedangkan yang dimaksud dengannya di sini adalah menyiram kemaluan setelah berwudhu dengan air untuk menghilangkan waswas yang muncul dalam diri manusia, jika bagian itu basah maka ia akan menolak waswas itu. Dikatakan pula, "Yang dikehendaki dengan *intidhah* adalah istinja' menggunakan air." Karena kebanyakan dalam adat mereka bahwa mereka beristinja' dengan batu-batuan." وَافَقَ سُفْيَانَ (sepakat dengan Sufyan), *maf'ul* bagi kata وَافَقَ. جَمَاعَةٌ (*jamaah*) adalah *fa'il* kata وَافَقَ. عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ (berkenaan *isnad* yang demikian), yakni: Lafazh Sufyan bin Al Hakam Ats-Tsaqafi atau Al Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi. Maka

---

175 Hadits *shahih* diriwayatkan An-Nasa'i (135) dan Ibnu Majah (461).

jamaah seperti Rauh bin Al Qasim, Syaiban, Ma'mar dan lain-lain sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اَلْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ (dan sebagian mereka berkata, "Al Hakam atau Ibnu Al Hakam"). Yang benar adalah Al Hakam bin Sufyan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." Terjadi perselisihan berkenaan dengan pendengaran Ats-Tsaqafi ini dari Rasulullah SAW. An-Namiri berkata, "Ia memiliki sebuah hadits berkenaan dengan wudhu, dengan derajat *isnad mudhtharib*." Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Mereka saling bertabrakan pandangan berkenaan dengan hadits ini." Sedangkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Al Hasan bin Ali Al Hasyimi dari Abdur-Rahman Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ (*Jibril datang kepadaku lalu berkata, "Wahai Muhammad! jika engkau berwudhu maka siramkan air*).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*." Aku mendengar Muhammad berkata, "Al Hasan bin Ali Al Hasyimi adalah *munkar* haditsnya." Ini bagian akhir pembicaraannya. Al Hasyimi telah dinyatakan lemah oleh bukan hanya satu orang dari para imam. **Selesai.**

١٦٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

166. Ishaq bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari

seorang pria asal Tsaqif dari ayahnya ia berkata. "Aku pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil lalu menyiram kemaluannya."[176]

بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ (ia buang air kecil lalu menyiram kemaluannya), yakni: Buang air kecil kemudian berwudhu dan kemudian menyiramkan air pada kemaluannya sebagaimana dalam berbagai riwayat. Ini adalah hadits yang di dalamnya terdapat peringkasan.

١٦٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ — أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ — عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

167. Nashr bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari manshur dari Mujahid dari Al Hakam –atau Ibnu Al Hakam– dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW buang air kecil kemudian berwudhu dan menyiram kemaluannya dengan air.[177]

بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ (ia buang air kecil kemudian berwudhu dan menyiram kemaluannya dengan air). Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Muhammad bin Bisyr menyampaikan hadits kepada kami, Zakaria bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Manshur berkata, 'Mujahid menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi, bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu kemudian mengambil air setelapak tangan dan menyiramkannya ke kemaluannya'."

---

[176] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (134) dan lihat hadits sebelumnya.

[177] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam *Musnad*-nya.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Isma'il bin Mas'ud menyampaikan khabar kepada kami. Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Manshur dari Mujahid dari Al Hakam dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW jika berwudhu beliau mengambil secaruk air. demikian dikatakan, sedangkan Syu'bah menyebutkan bahwa beliau dengan air itu menyiram kemaluannya. Maka aku sebutkan kepada Ibrahim dan menjadikannya takjub. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauri menyampaikan khabar kepada kami, Al Ahwash bin Jawab menceritakan kepada kami, Ammar bin Raziq menceritakan kepada kami dari manshur. Demikian juga Ahmad bin Harb menyampaikan khabar kepada kami, Qasim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Mujahid dari Al Hakam bin Sufyan dari dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu dan menyiram kemaluannya." Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa menyiram dilakukan setelah selesai berwudhu.

## Bab 65: Apa yang Diucapkan Seseorang Ketika Berwudhu

**[Mim: 65-Ta`: 65]**

Apa yang diucapkan seseorang ketika berwudhu', yaitu: Setelah selesai melakukan wudhu. Adapun dzikir-dzikir yang harus diucapkan ketika membasuh masing-masing anggota wudhu semuanya itu adalah kebohongan yang dipersengketakan. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkannya sedikitpun dan beliau juga tidak mengajarkan hal itu kepada umatnya dan tidak ada yang baku dari beliau selain *basmalah* pada permulaannya dan selain أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa*

*Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang bertaubat dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang bersuci*), pada akhir berwudhu.

Di dalam hadits yang lain dari An-Nasa'i berkenaan dengan apa yang harus diucapkan setelah selesai berwudhu sebagai berikut, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ (*Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji bagiMu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada Engkau*).

Di permulaan beliau tidak mengucapkan, نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ (*Aku berniat menghilangkan hadats*) tidak juga mengucapkan, اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ (*agar boleh melakukan shalat*).

Baik beliau sendiri atau seorang dari para sahabatnya sama sekali tidak mengucapkan demikian itu. Tidak juga diriwayatkan dari beliau tentang hal itu satu huruf pun, baik dengan *isnad shahih* atau *dha'if*. Demikian ditegaskan di dalam kitab *Zad Al Ma'ad*.

١٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ – يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ — رِعَايَةَ إِبِلِنَا — فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ. فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا يَاعُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا،

فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قُلْتُ: مَا هِيَ يَاأَبَا حَفْصٍ ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنفاً قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوْئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

168. Ahmad bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, "Aku pernah mendengar Mu'awiyah —yakni: Ibnu Shalih— menyampaikan hadits dari Abu Utsman dari Jubair bin Nufair dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Kami sedang bersama Rasulullah SAW sebagai pembantu-pembantu untuk diri kami sendiri yang saling bergantian menggembala –yakni: Menggembala onta-onta kami– Ketika itu aku mendapat giliran menggembala onta. Aku mengistirahatkan onta-onta di petang hari sampai aku mendapati Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang banyak. Aku mendengar beliau bersabda, *"Jika ada salah seorang dari kalian berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian setelah itu ia berdiri menunaikan shalat dua rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, tiada lain ia telah dipastikan baginya surga."* Maka aku katakan, "Wah wah, betapa bagusnya hal ini." Seseorang di antara kami berkata, "Yang sebelumnya wahai Uqbah lebih bagus daripada ini." Akupun melihatnya dan ternyata ia adalah Umar bin Al Khaththab. Maka aku katakan, "Apa gerangan hal itu wahai Abu Hafsh?" Ia menjawab, "Beliau bersabda sebelum engkau datang, *"Jika ada salah seorang dari kalian berwudhu lalu membaguskan wudhunya dan kemudian setelah selesai berwudhu ia mengucapkan,* أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (*Aku*

*bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya),* tiada lain akan dibukakan baginya semua pintu surga yang delapan jumlahnya dan ia masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. "

Mu'awiyah berkata, "Rabi'ah bin Yazid menceritakan kepada kami dari Abu Idris dari Uqbah bin Amir."[178]

خُدَّامَ أَنْفُسِنَا (sebagai pembantu-pembantu untuk diri kami sendiri), خُدَّام adalah bentuk jamak dari خَادِم, dengan kata lain: Masing-masing kami menjadi pembantu bagi diri kami sendiri sehingga masing-masing berbakti kepada dirinya sendiri. Kami tidak memiliki pembantu selain diri kami sendiri yang harus membantu diri kami sendiri.

نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ (yang saling bergantian menggembala). اَلتَّنَاوُبُ artinya: Engkau melakukan sesuatu satu kali, kemudian orang lain melakukannya satu kali. الرِّعَايَةُ dengan huruf *kaf* berharakat *kasrah* artinya: Penggembala. رِعَايَةَ إِبِلِنَا (menggembala unta-unta kami). Lafazh ini sebagai *badal* dari kata 'menggembala'. Arti ucapan ini: Mereka saling bergantian menggembala unta mereka sehingga berkumpullah kelompok orang banyak. Mereka menggabungkan unta sebagian mereka dengan unta sebagian yang lain. Lalu masing-masing mereka menggembala agar menjadikan sebuah pertemanan yang baik di antara mereka sehingga yang lain pulang untuk melakukan apa-apa yang menjadi kepentingan mereka. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

---

[178] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/17); An-Nasa'i (151) dan Ibnu Majah (470).

فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ (Ketika itu aku mendapat giliran menggembala unta), yakni: Pada hari dan giliranku. فَرَوَّحْتُهَا (Aku mengistirahatkan unta-unta), dari kata التَّرْوِيْحُ yang artinya istirahat.

بِالْعَشِيِّ (di petang hari), dengan pola kata فَعِيْلٌ. Dikatakan di dalam kamus, bahwa الرَّوَاحُ artinya adalah waktu Isya', atau dari matahari tergelincir hingga malam hari. Al Jauhari berkata, "أَرَاحَ إِبِلَهُ artinya adalah mengembalikan ontanya ke dalam kandangnya, demikian juga arti التَّرْوِيْحُ. Hal itu tidak dilakukan melainkan setelah tergelincir matahari. الْعَشِيُّ dan الْعَشِيَّةُ artinya waktu dari shalat maghrib hingga isya' dengan panjang atau pendek sebagaimana الْعَشِيُّ. Suatu kaum mengatakan bahwa isya' bermula dari tergelincirnya matahari hingga terbit fajar. Selesai apa yang ada di dalam kitab *Ash-Shahhah.* Dengan kata lain: Engkau mengembalikan onta ke kandangnya pada bagian akhir siang sehingga aku selesai dengan urusannya. Kemudian aku datang ke majlis Rasulullah SAW.

فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ (lalu membaguskan wudhu). Berasal dari kata الإِحْسَانُ yang artinya adalah menyempurnakannya dengan adab-adabnya.

يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ (dengan menghadapkan hati dan wajahnya). Dari kata الإِقْبَالُ yang artinya adalah kebalikan الإِدْبَارُ (membelakangi). yakni: Menghadap. Yang dimaksud dengan 'dengan wajahnya' adalah menghadap itu sendiri, yakni: Menghadap dengan dua rakaat secara lahir dan batinnya. An-Nawawi berkata, Beliau SAW menghimpun dengan dua lafazh ini berbagai macam ketundukan dan kekhusyu'an, karena ketundukan ada pada anggota badan sedangkan kekhusyu'an adalah dengan hati."

إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ (tiada lain ia telah dipastikan) baginya surga. Lafazh Muslim, "إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (Tiada lain wajib baginya surga)."

فَقُلْتُ: بَخٍ بَخٍ (Maka aku ucapkan, "Wah wah). Al Jauhari berkata, "بَخٍ adalah suatu kata yang diucapkan ketika memuji dan ridha dengan sesuatu. Diulang karena untuk pemantapan, sehingga dikatakan: بَخٍ بَخٍ (wah wah). Jika engkau menyambungkan, maka engkau tidak akan men-*tasydid*-kannya dan engkau baca sebagai huruf *nun*, sehingga engkau katakan بَخٍ بَخٍ (wah wah). Dan mungkin engkau men-*tasydid*-kannya."

مَا أَجْوَدَ هٰذِهِ (betapa bagusnya ini), yakni: Kata-kata ini atau berita gembira ini atau faedah ini. Bagusnya adalah dari berbagai aspek yang sebagianya mudah dan sederhana setiap orang mampu melakukannya dengan tidak merasa adanya kesulitan, sedangkan sebagian yang lain pahalanya sangat besar. *Wallahu a'lam.*

اَلَّتِي قَبْلَهَا يَاعُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا (Yang sebelumnya wahai Uqbah lebih bagus daripada ini), dengan kata lain: Kata-kata yang sebelum kata-kata ini yang telah aku dengar lebih bagus daripada ini.

فَنَظَرْتُ (Akupun melihatnya) ke arah orang yang berbicara itu sesungguhnya siapa ia itu. مَا هِيَ (Apa gerangan hal itu), yakni: Kata-kata itu يَاأَبَا حَفْصٍ (wahai Abu Hafsh), yakni: Umar. قَالَ (beliau bersabda), yakni: Nabi SAW. آنِفًا (tadi), dengan kata lain: Barusan. An-Nawawi berkata, "Kata-kata itu dengan *mad* (panjang) menurut bahasa yang populer dan dengan pendek menurut bahasa yang benar dan dengan demikian itulah cara membacanya menurut tujuh cara baca.

مِنْ أَيِّهَا (dari pintu manapun yang ia kehendaki), dengan kata lain: Dari pintu surga yang manapun. شَاءَ (ia kehendaki) untuk

memasukinya. Sedangkan lafazh At-Tirmidzi, " فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ (Dibukakan baginya delapan buah pintu surga dan ia memasukinya dari pintu yang manapun yang ia kehendaki). Al Hafidz Ibnu Abdul-Barr di dalam kitab *At-Tamhid* berkata, "Ia berkata sebagai berikut, "Dibukakan baginya di antara pintu-pintu surga", ini menunjukkan bahwa lebih dari delapan pintu." Disebutkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan selain dari keduanya, "Dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan jumlahnya. Di dalamnya tidak disebutkan kata مِنْ." Dengan demikian maka jumlah pintu surga itu delapan.

Al Imam Al Qurthubi di dalam kitab *At-Tadzkirah fii Ahwaali Umur Al Akhirah* mengatakan, "Jamaah para ahli ilmu berkata, "Sungguh surga itu memiliki delapan pintu." Mereka berdalil dengan hadits Umar yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lainnya. Telah muncul penentuan masing-masing pintu itu untuk sebagian para pekerja sebagaimana di dalam hadits *Al Muwaththa'*, Al Bukhari dan Muslim, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيْلِ اللهِ زَوْجَيْنِ نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَامَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ هَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرْجُو أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ (*Barangsiapa berinfaq dua hal yang sepasang di jalan Allah, maka ia di surga diseru, 'Wahai hamba Allah, ini sungguh bagus'. Barangsiapa yang termasuk ahli shalat, maka ia dipanggil dari pintu shalat. Sedangkan siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia dipanggil dari pintu jihad, Sedangkan siapa yang termasuk ahli shadaqah, maka ia akan dipanggil dari pintu shadaqah, Sedangkan siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia dipanggil dari pintu puasa'*. Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, ada orang yang merasa tidak penting jika tidak dipanggil dari pintu-pintu itu, apakah

setiap individu pasti dipanggil dari pintu-pintu itu?" Beliau menjawab, *"Ya, dan aku berharap semoga engkau termasuk di antara mereka.")*

Al Qadhi iyadh berkata, "Muslim menyebutkan di dalam hadits ini bahwa sebagian pintu surga itu ada empat. Sedangkan selain dirinya menambah kekurangan hingga menjadi delapan. Disebutkan di antaranya adalah pintu taubat, pintu orang-orang yang menahan amarah, pintu orang-orang yang ridha dan pintu *'aiman'*, yaitu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang tidak mengalami proses hisab."

Al Qurthubi berkata, "Al Hakim At-Tirmidzi menyebutkan pintu-pintu surga dengan hitungan jumlah pintu yang berbeda dengan yang telah disebutkan." Ia berkata, "Dengan demikian maka pintu-pintu surga ada sebelas." Al Qurthubi telah panjang lebar menyebutkannya. Dan, insya Allah akan muncul penjelasannya pada tempatnya.

١٦٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىءُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ، قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ: ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ.

169. Al Husain bin Isa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Muqri'u menceritakan kepada kami dari Haiwah bin Syuraih dari Abu Aqil dari sepupunya dari Uqbah bin Amir Al Juhani dari Nabi SAW, dengan redaksi serupa dengannya, dan ia tidak menyebutkan perkara penggembalaan. Ketika sampai kepada ungkapan 'sehingga membaguskan wudhunya' ia berkata, "Kemudian

beliau mengangkat pandangannya ke langit lalu berucap: Dan menyitir hadits yang sama maknanya dengan hadits Mu'awiyah."[179]

Mu'awiyah berkata, "Hadits ini *maushul* dengan *sanad* tersebut di atas."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Dalam lafazh Abu Daud disebutkan, "Kemudian ia memperbagus wudhunya seraya mengangkat pandangannya ke langit." Ia berkata, "Dalam *isnad*-nya terdapat orang yang tidak dikenal". Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Idris Al Khaulani Aidzullah bin Abdullah dan Abu Utsman dari Umar bin Al Khaththab RA dengan disingkat. Di dalamnya ia berdoa dan mengatakan, "Ini hadits yang di dalam *isnad*-nya terdapat *idhthirab* dan tidak benar datang dari Nabi SAW, dan di dalam bab ini banyak tertera hadits ini." Muhammad berkata, "Abu Idris tidak mendengar apa-apa dari Umar."

نَحْوَهُ (yang serupa dengannya). Dengan kata lain: Sama dengan hadits Jabir bin Nufair dan Abu Idris Al Khaulani.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ (dan tidak menyebutkan perkara penggembalaan), dengan kata lain: Abu Aqil atau orang setelahnya tidak menyebutkan kisah mereka berkenaan dengan menggembala unta.

قَالَ (ia berkata), yakni: Abu Aqil, di dalam haditsnya, mengatakan kalimat itu, yakni: ثُمَّ رَفَعَ (beliau mengangkat): Orang yang berwudhu yang kemudian mengucapkan, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... إلخ (*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*).

وَسَاقَ (dan menyitir), yakni: Abu Aqil atau orang-orang di bawahnya. الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ (hadits yang sama maknanya

[179] Hadits *dhaif*, dalam *isnad*-nya terdapat orang yang tidak dikenal.

dengan hadits Mu'awiyah) bin Shalih. Hasil pembahasan ini adalah bahwa Abu Aqil di dalam haditsnya tidak menyebutkan kisah tentang penggembalaan unta dan di dalamnya ia mengatakan, "Jika di antara kalian seseorang berwudhu dengan membaguskan wudhunya lalu mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) hingga bagian akhir hadits ini sebagaimana dikatakan oleh Mu'awiyah." *Wallahu a'lam.* Hikmah mengangkat pandangan ke langit hanya diketahui oleh Penetap syari'at.

## Bab 66: Orang Menunaikan Sejumlah Shalat dengan Satu Wudhu [Mim: 66-Ta`: 66]

١٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ مُحَمَّدٌ - هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ.

170. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Amr bin Amir Al Bajali, Muhammad —ia adalah Abu Asad bin Amru— berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang wudhu sehingga ia berkata, 'Nabi SAW berwudhu untuk setiap shalat sedangkan kami menunaikan sejumlah shalat dengan satu wudhu'."[180]

يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ (berwudhu untuk setiap shalat). Hadits An-Nasa'i dari jalur Syu'bah dari Amru bahwa ia bertanya kepada Anas,

---

[180] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (214); At-Tirmidzi (60) dan Ibnu Majah (509).

"Apakah Nabi SAW berwudhu?" ia menjawab, "Ya." Sedangkan hadits At-Tirmidzi dari jalur Hamid dari Anas, "Berwudhu untuk setiap shalat, baik beliau dalam kondisi suci atau tidak." Yang jelas adalah bahwa yang demikian itu adalah tradisi beliau. Akan tetapi hadits Basyir bin Yasar, budak Bani Haritsah dari Suwaid bin An-Nu'man yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lain-lainnya akan datang seutuhnya– menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah 'kebanyakan'. Ath-Thahawi berkata, "Bisa jadi yang demikian itu khusus wajib bagi beliau kemudian di-*nasakh* pada hari penaklukan, karena adanya hadits Buraidah yang akan datang. Bisa juga berarti bahwa beliau melakukannya karena hukum *istihbab* (disukai/sunnah) kemudian khawatir disangka bahwa hal itu wajib sehingga ditinggalkan untuk menjelaskan bahwa hal itu jaiz (boleh)." Al Hafidz berkata, "Inilah yang paling dekat, dengan melihat yang pertama adalah sebelum penaklukan (Makkah) dengan dalil hadits Suwaid bin An-Nu'man, karena hal itu terjadi di Khaibar sebelum penaklukan (Makkah) selang beberapa waktu. وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ (sedangkan kami menunaikan sujumlah shalat dengan satu kali wudhu). Menurut Ibnu Majah, "Kami menunaikan sejumlah shalat semuanya dengan satu kali wudhu."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

١٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

171. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan. Alqamah bin Murtsad menyampaikan hadits kepadaku, dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW pada hari penaklukan menunaikan lima shalat dengan satu wudhu dengan mengusap di atas kedua khufnya. Lalu Umar berkata kepada beliau, "Sungguh aku telah melihat engkau pada hari ini melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan." Beliau menjawab, *"Sengaja aku melakukannya."*[181]

يَوْمَ الْفَتْحِ (hari penaklukan), yakni: Penaklukan Makkah yang dimuliakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* yaitu pada tahun kedelapan hijriah. خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ (lima shalat dengan satu wudhu). Imam Muhyiddin An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa boleh menunaikan sejumlah shalat fardhu dan *nawafil* dengan satu kali berwudhu selama belum berhadats." Hal ini diperbolehkan berdasarkan ijma' mereka yang bisa melakukannya. Dikisahkan oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi dan Abu Al Hasan bin Baththal di dalam *syarh Shahih Al Bukhari* tentang sekelompok para ulama yang mengatakan, "Wajib berwudhu untuk setiap shalat sekalipun masih dalam keadaan suci", mereka berdalil dengan firman Allah SWT, (*apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu*) **(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)**

Aku mengira pendapat ini benar dari seseorang, sedangkan mereka menghendaki sunnah memperbaharui wudhu pada setiap menunaikan shalat. Dalil jumhur adalah hadits-hadits *shahih,* di antaranya adalah hadits Buraidah ini dan hadits Anas dalam *Shahih Al Bukhari;* Bahwa Rasulullah SAW berwudhu pada setiap menunaikan shalat, sedangkan salah seorang dari kami cukup dengan satu wudhu selama tidak berhadats. Hadits Suwaid bin An-Nu'man yang telah disebutkan di atas bahwa Rasulullah SAW menunaikan shalat ashar, lalu makan makanan dari tepung, kemudian menunaikan shalat

---

[181] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/86); At-Tirmidzi (61); An-Nasa'i (133) dan Ibnu Majah (510).

maghrib dengan tidak berwudhu. Sesuai dengan makna hadits yang jumlahnya sangat banyak, seperti hadits penggabungan antara dua shalat ketika di Arafah, Muzdalifah dan dalam semua perjalanan beliau. Juga penggabungan sejumlah shalat yang tertinggal pada waktu perang Khandaq dan lain sebagainya. Sedangkan ayat mulia tersebut bermaksud *–wallahu a'lam–* jika kalian berdiri dalam keadaan telah berhadats. Ada yang mengatakan, "Ayat ini telah di-*nasakh*." An-Nawawi berkata, "Ungkapan ini *dhaif*."

لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ (*yang belum pernah engkau lakukan*) sebelum ini.

قَالَ (Beliau menjawab), yakni: Nabi SAW. عَمْدًا صَنَعْتُهُ (*Sengaja aku melakukannya*). Ali bin Sulthan di dalam kitab *Mirqat Al Mafatih* mengatakan, "Kata ganti itu kembali kepada yang telah disebutkan, yaitu semua shalat lima waktu dengan satu kali berwudhu dan dengan mengusap di atas kedua khuf." Di dalamnya terdapat dalil bahwa orang yang mampu melakukan beberapa shalat dengan satu wudhu tidak makruh shalatnya kecuali jika dirinya 'kebelet' buang dua macam kotoran.

Demikian disebutkan oleh Asy-Syurah, akan tetapi kembalinya kata ganti kepada gabungan dua hal itu diragukan, bahwa beliau tidak mengusap di atas kedua khuf sebelum 'penaklukan', padahal kenyataannya tidak demikian. Jadi seharusnya kata ganti itu kembali kepada penggabungan saja. Yakni; Penggabungan antara semua shalat dengan satu wudhu. Selesai pembahasannya.

An-Nawawi berkata, "Adapun ungkapan Umar RA, "Engkau pada hari ini melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan", di dalamnya terdapat penegasan bahwa Nabi SAW merutinkan berwudhu setiap kali menunaikan shalat sebagai perbuatan yang utama. Sedangkan pada hari ini beliau menunaikan sejumlah shalat dengan satu wudhu adalah untuk menunjukkan hukum 'boleh', sebagaimana sabda beliau SAW, "*Sengaja aku melakukannya wahai Umar.*" **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

## Bab 67: Membeda-Bedakan dalam Membasuh Anggota Wudhu [Mim: 66-Ta`: 66]

Dengan kata lain: Memberi jarak antara anggota wudhu ketika membasuhnya, seperti membasuh kebanyakan anggota wudhu atau sebagian darinya dan meninggalkan sebagian dengan sengaja atau karena tidak tahu. Sejumlah anggota wudhu kering lalu ia membasuhnya atau membasahi bagian itu. Apa hukum orang yang melakukan perbuatan sedemikian itu? Apakah ia harus mengulang wudhu atau harus membasahi bagian itu?

١٧٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ.

172. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim bahwa dirinya mendengar Qatadah bin Di'amah, Anas bin Malik menceritakan

kepada kami bahwa seorang pria datang kepada Rasulullah SAW setelah berwudhu dan meninggalkan kedua tumitnya sebesar kuku, sehingga Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Kembali dan baguskan wudhumu."*

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak dikenal dari Jarir bin Hazim dan tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Wahb seorang diri. Telah diriwayatkan dari Ma'qil bin Ubaidillah Al Jazari dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Umar dari Nabi SAW serupa dengan redaksinya, beliau bersabda, *"Kembali dan baguskan wudhumu."*[182]

الظُّفْرُ (kuku), pada kata ini banyak cara bacanya, akan tetapi yang paling bagus adalah ظُفُرٌ dengan huruf *zha'* dan huruf *fa'* berharakat *dhammah*. Yang demikian ini sama dengan yang disebutkan di dalam Al Qur'an Al Aziz. Boleh juga men-*sukun*-kan huruf *fa'* sehingga diucapkan ظِفْرٌ dengan huruf *zha'* berharakat *kasrah* dan *fa'* berharakat *sukun*. Demikian juga ظِفِرٌ dengan mengharakati *kasrah* pada keduanya. Yang demikian itu adalah pengucapan yang aneh. Bentuk jamaknya adalah أَظْفَارٌ sedangkan bentuk jamak dari jamaknya adalah أَظَافِيرُ. Dalam bentuk tunggalnya juga sering disebutkan أُظْفُورٌ. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ (*Kembali dan baguskan wudhumu*). Sebagian ulama mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak wajib mengulangi wudhu, karena beliau memerintahkan agar bersikap *ihsan* (baik) dalam melakukannya dan beliau tidak memerintahkan untuk mengulangnya." *Ihsan* adalah cukup dengan menyempurnakan pembasuhan anggota wudhu yang bersangkutan. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya tidak wajib berurutan dalam berwudhu. Al Qadhi Iyadh berdalil yang berbeda dengan pandangan itu dan ia mengatakan, "Hadits ini menunjukkan wajib berurutan

---

[182] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/31).

dalam berwudhu karena sabda Rasulullah SAW أَحْسِنْ وُضُوْءَكَ (*baguskan wudhumu*)" dan beliau tidak bersabda, " اِغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِى تَرَكْتَهُ (*Basuh bagian yang kamu telah meninggalkannya*)." **Selesai.**

Sebagian penjelasan hadits ini akan datang setelah hadits ini. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah pengertian, antara lain: Siapa saja yang meninggalkan sebagian dari anggota wuhu'nya karena tidak tahu maka tidak sah bersucinya. Di antaranya lagi keharusan mengajari orang yang belum tahu dengan sikap yang lembut kepadanya. Di antaranya lagi: Yang wajib terhadap kedua kaki adalah membasuhnya dan bukan mengusap. *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah." وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ (dan tidak meriwayatkannya kecuali Ibnu Wahb). Ad-Daruquthni berkata, "Jarir bin Hazim seorang diri dalam meriwayatkan dari Qatadah dan ia adalah seorang yang *tsiqah*."

Hasil pembahasan: Bahwa Ibnu Wahb dan Jarir masing-masing dari keduanya sendirian dalam meriwayatkan hadits itu dari Syaikhnya. Tidak ada yang meriwayatkan dari Qatadah selain Jarir, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Jarir selain Ibnu Wahb.

اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ (*Kembali dan baguskan wudhumu*). Al Khaththabi berkata, "Redakasi itu jelas, artinya adalah mengulang wudhu secara sempurna. Jika memberi jarak dalam wudhu diperbolehkan, maka tentu akan sama dengan mencukupkan dengan perintah untuk membasuh bagian yang ditinggalkan saja atau memerintahkan kepadanya agar mengalirkan air di tempat itu dan tidak memerintahkan agar kembali ke tempat di mana ia melakukan wudhu." **Selesai.**

Hadits Umar RA diriwayatkan oleh Muslim, Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, ia berkata, Al Hasan bin Muhammad bin A'yun mengabarkan kepada kami ia berkata, Umar bin Al Khaththab mengabarkan kepadaku bahwa seorang pria berwudhu

dengan meninggalkan bagian kaki sebesar kuku (belum terbasuh), lalu diperlihatkan kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى (*Kembali dan baguskan wudhumu.* Iapun kembali lalu menunaikan shalat)." Di dalam *Musnad*-nya Ahmad meriwayatkan yang demikian itu, dan ia menambah, "ثُمَّ تَوَضَّأَ (*Kemudian ia berwudhu*)." Untuk hal ini Imam Al Bukhari membuat satu bab khusus dan ia berkata, "Bab membeda-bedakan membasuh dan berwudhu." Ia menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa ia membasuh kedua kakinya setelah air wudhunya kering. Al Hafidz dalam kitab *Al Fath* mengatakan, "Bab: Memberi Jarak Membasuh Anggota Wudhu", dengan kata lain: Boleh melakukannya. Ini adalah ucapan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Jadid.* Ia beralasan bahwa Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* mewajibkan membasuhkan anggota wudhu, maka barangsiapa membasuhnya, maka ia telah memenuhi apa yang telah diwajibkan atas dirinya, baik dengan memberinya jarak atau mengurutkannya dalam membasuh. Kemudian mendasarkan hal itu dengan perbuatan Ibnu Umar. Yang demikian itu pula yang dikatakan oleh Al Musayyab, Atha' dan jamaah.

Rabi'ah dan Malik berkata, "Siapa sengaja melakukan yang demikian, maka ia wajib mengulanginya, sedangkan orang yang lupa, maka hukumnya tidak demikian." Dari malik, "Jika memberi jarak dalam membasuh baru dilakukan, maka cukup dengan memperbaiki. Sedangkan jika telah lama, maka harus diulang." Sedangkan Qatadah dan Al Auza'i berkata, "Tidak wajib mengulang kecuali jika telah kering." Al Aini membolehkannya secara mutlak dalam hal mandi dan bukan dalam hal berwudhu. Semua itu disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir, dan ia mengatakan, "Orang yang menjadikan kering dari air wudhu sebagai pembatas tidak memiliki dalil." Ath-Thahawi berkata, "Kering tidak menimbulkan hadats sehingga membatalkan wudhu sebagaimana jika semua anggota wudhu telah kering, maka thaharahnya tidak menjadi batal." Sedangkan atsar Ibnu Umar kami meriwayatkannya dalam kitab *Al Umm,* dari malik dari Nafi' darinya,

akan tetapi di dalamnya terdapat redaksi, bahwa ia berwudhu di pasar tanpa membasuh kedua kakinya, lalu ia kembali ke masjid, kemudian mengusap di atas kedua khufnya setelah itu ia melakukan shalat. *Isnad*-nya *shahih*, bisa berkemungkinan bahwa ia tidak memutlakkan yang demikian, akan tetapi ia menyebutkan maknanya saja. Asy-Syafi'i berkata, "Kiranya telah kering wudhunya, karena kering sudah bisa terjadi dengan jarak tempuh antara pasar dan masjid." **Selesai.**

Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* berkata, "Abu Sa'id bin Abu Amru mengabar kepada kami, ia berkata, Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dan ia berkata, 'Aku lebih suka mengurutkan membasuh atau mengusap dalam wudhu dan tidak memberi jarak, karena Rasulullah SAW melakukannya dengan berurutan." Kemudian ia melanjutkan perkataan hingga; Jika wudhu diputus-putus, maka aku lebih suka segera disempurnakan wudhu itu sehingga tidak jelas bagiku bahwa ia telah menyempurnakan wudhu." Kemudian ia berhujjah dengan apa yang dikhabarkan kepada kita oleh Abu Zakaria dan Abu Bakar Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dirinya berwudhu di pasar dengan membasuh wajah dan kedua tangannya, mengusap kepalanya, kemudian berdoa untuk jenazah lalu masuk ke dalam masjid, setelah itu ia mengusap kedua khufnya, kemudian menunaikan shalat dengan tetap mengenakannya. Dalam hadits Tsabit dari Umar dan lain-lainnya berkenaan dengan makna hadits ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ (*Kembali dan baguskan wudhumu*) telah kami riwayatkan dari Umar tentang diperbolehkannya memberi jarak dalam membasuh atau mengusap. **Selesai.**

١٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَى قَتَادَةَ.

173. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Yunus dan Humaid menyampaikan khabar kepada kami dari Al Hasan dari Nabi SAW sesuai dengan makna dari Qatadah.[183]

عَنِ الْحَسَنِ (dari Al Hasan) bin Yasar Al Bashr, seorang imam yang sangat mulia, namun *mursal.* بِمَعْنَى (dengan makna) hadits قَتَادَةَ (Qatadah) dari Anas.

١٧٤- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ — هُوَ ابْنُ سَعْدٍ — عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ.

174. Haiwah bin Syurih menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Buhair –ia adalah Ibnu Sa'ad– dari Khalid dari sebagian para sahabat Nabi SAW bahwa Nabi SAW melihat seorang pria menunaikan shalat sedangkan pada kakinya ada bagian yang mengkilap seluas uang dirham karena tidak terkena air wudhu. Maka Nabi SAW perintahkan kepadanya agar mengulang wudhu dan shalatnya.[184]

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ (Baqiyah menceritakan kepada kami) bin Al Walid Al Hamshi, ia adalah salah seorang imam. An-Nasa'i berkata, "Jika ia

[183] Hadits *Mursal,* dan ia *shahih* dengan hadits sebelumnya.

[184] Hadits *shahih* di dalam *isnad*-nya terdapat Baqiyyah bin Al Walid seorang yang mudallas dan telah dinyatakan '*an'an* di dalam *isnad* ini. Akan tetapi menegaskan bahwa menyampaikan hadits dari Yahya bin Sa'id di dalam riwayat *Al Musnad* (jld. III, h. 424). Upaya tidak menjelaskan bahwa perawinya dari sahabat tidak berbahaya.

berkata, "Telah menyampaikan hadits atau telah menyampaikan khabar", maka ia *tsiqah*." Ibnu Adi berkata, "Jika menerima hadits dari warga Syam, maka itu hadits yang baku. Jika ia meriwayatkan dari selain mereka, maka itu adalah hadits rancu." Al Jauzajani berkata, "Jika ia menyampaikan hadits dari seorang yang *tsiqah,* maka tidak mengapa." Abu Mashar Al Ghassani berkata, "Hadits-hadits Baqiyyah bukanlah hadits yang bersih, maka berhati-hatilah terhadap hadits-haditsnya." Demikian disebutkan dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* dan *Al Khulashah.* Sedangkan Al Mundziri di dalam kitab *At-Targhib* berkata, "Ia adalah salah seorang alim yang *tsiqah* menurut jumhur, namun ia curang." **Selesai.**

عَنْ بَحِيْرٍ (dari Bahir). Dengan huruf *ba'* berharahat *fathah* dan huruf *ha'* berkasrah. عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (dari sebagian para sahabat Nabi SAW). Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah* mengatakan, "Ia *mursal*." Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan. Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Di dalamnya perlu ada pembahasan." Al Atsram telah berkata, "Kukatakan kepada Ahmad, "Apakah ini *isnad* yang bagus?" Ia menjawab, "Ya." Maka kukatakan kepadanya, "Jika seseorang dari tabi'in mengatakan, "Seseorang dari para sahabat Nabi SAW menyampaikan hadits kepadaku, maka apakah haditsnya *shahih*?" Ia menjawab, "Ya."

لُمْعَةٌ (bagian yang mengkilap). Dikatakan di dalam kamus dengan *dhammah*, "Sepotong tumbuh-tumbuhan yang diambil saat kering." Bagian itu tidak terkena air ketika membasuh dan berwudhu. لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ (tidak terkena air wudhu). Kalimat ini adalah tafsir kata **لُمْعَةٌ.**

أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ (agar mengulang wudhu dan shalatnya). Di dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Umar bin Al Khaththab ia berkata, "Rasulullah SAW melihat seorang pria berwudhu tetapi meninggalkan bagian sebesar kuku pada kakinya, maka beliau memerintahkan kepadanya agar

mengulangi wudhu dan shalatnya. Ia berkata, 'Maka iapun kembali'." Masih dalam bab yang sama dari Abu Umamah dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Sedangkan hadits dalam bab ini Al Mundziri berkata di dalam kitab *At-Talkhish*-nya, "Di dalam *isnad*-nya terdapat Baqiyyah bin al Walid dan tentang dirinya ada komentar."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Demikianlah Abu Muhammad Al Mundziri dan Ibnu Hazm menetapkan kelemahan pada hadits ini yang diriwayatkan oleh Baqiyyah." Ibnu Hazm menambahkan kelemahan yang lain, yaitu: Perawinya tidak dikenal tidak diketahui siapa ia?" Sanggahan atas dua kelemahan itu:

*Pertama*: Baqiyyah adalah seorang yang *tsiqah*, seorang yang jujur dan hafidz. Kita tetapkan padanya *mudallas* adalah karena banyak riwayatnya dari orang-orang lemah dan tidak dikenal. Sedangkan jika ia menegaskan bahwa telah mendengar, maka jadilah ia hujjah. Dalam hadits ini ia telah menegaskan bahwa dirinya telah mendengarnya. Di dalam *Musnad*-nya Ahmad berkata, "Ibrahim bin Abu Al Abbas telah mengabarkan kepada kami. Baqiyyah mengabar kepada kami. Bahir bin Sa'ad telah menceritakan hadits kepadaku dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian para istri Nabi SAW, lalu ia menyebutkan haditsnya." Dan ia berkata, "Dan ia diperintah untuk mengulang wudhu."

*Kedua*: Juga gugur menurut prinsip Ibnu Hazm dan menurut prinsip semua ahli hadits. Pada mereka terdapat ketidak-tahuan akan seorang sahabat yang tidak merusakkan hadits karena bakunya keadilan mereka semuanya. **Selesai**.

Di dalam kitab *At-Talkhish*, Al Hafidz berkata, "Ia dilemahkan oleh Al Mundziri karena terdapat Baqiyyah. Dan, ia mengatakan dari Bahir padahal ia seorang *mudallis*. Akan tetapi di dalam *Al Musnad* dan *Al Mustadrak* ketegasan Baqiyyah bahwa dirinya menyampaikan hadits. An-Nawawi mengglobalkan pembicaraan dalam hal ini. Sehingga di dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* ia berkata, "Ia

haditsnya *dha'if isnad*-nya." Ucapan ini perlu ditinjau dengan jalur-jalur itu. **Selesai.**

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan wajib tidak ada jarak basuh yang lama (*muwalat*), karena perintah untuk mengulang wudhu dengan meninggalkan sebagian pada anggota wudhu tiada lain adalah karena wajibnya *muwalat*. Demikian menurut Malik, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Asy-Syafi'i dalam ungkapannya. Tadi engkau telah mengetahui rincian sebagian madzhab ini. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Demikianlah Abu Muhammad Al Mundziri dan Ibnu Hazm menyatakan lemah terhadap hadits ini dengan riwayat Baqiyyah akan hadits tersebut. Bahkan Ibnu Hazm menambahkan kelemahan yang lain, yaitu: Perawinya tidak diketahui, siapakah ia itu." Maka sanggahan atas kedua kelemahan itu;

*Pertama*: Baqiyyah adalah seorang yang *tsiqah*, jujur dan hafidz. Hanya saja kami menetapkan dirinya *mudallas* adalah karena banyak riwayatnya dari orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak dikenal. Sedangkan jika ia menegaskan pernah mendengar, maka itu adalah hujjah. Sedangkan dalam hadits ini ia menegaskan telah mendengarnya. Di dalam *Musnad*-nya Ahmad berkata, "Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menyampaikan hadits kepadaku dari Khalid dari Ma'dan dari sebagian para istri Nabi SAW, ia kemudian mengucapkan hadits itu." Lalu ia berkata, "Sedangkan perintahnya adalah agar mengulang wudhu." Al Atsram berkata, "Kukatakan kepada Ahmad bin Hanbal, Apakah ini isnad yang bagus?' Ia menjawab, 'Bagus'."

*Kedua*: Gugur menurut prinsip Ibnu Hazm dan prinsip semua ahli hadits. Menurut mereka tidak dikenalnya seorang sahabat tidak merusak suatu hadits karena bakunya keadilan mereka semua. Sedangkan prinsip Ibnu Hazm, bahwa ia berkata di dalam kitabnya di

tengah-tengah pembahasan tentang masalah para istri Nabi SAW bahwa mereka *tsiqah,* utama di sisi Allah *Azza wa Jalla* dan diyakini kesucian mereka.

## Bab 68: Jika Ragu Berhadats [Mim: 67- Ta`: 68]

حَدَث sesuai dengan pola kata سَبَب yang artinya kondisi yang berlawanan dengan *thaharah* (suci) secara syar'i. Bentuk jamaknya adalah أَحْدَاث, seperti halnya سَبَب أَسْبَاب.

١٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

175. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan kepada kami. keduanya mengatakan, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abbad bin Tamim dari pamannya ia berkata, "Pernah diadukan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang mendapatkan sesuatu di dalam shalat sehingga terkhayalkan dalam pikirannya, maka beliau bersabda, '*Jangan mundur hingga kamu mendengar suara atau mendapatkan bau*'."[185]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ (dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abbad bin Tamim). Al Hafidz berkata, "Ucapannya; Dari Abbad ia adalah *ma'thuf* kepada ucapannya: Dari Sa'id bin Al Musayyab.

[185] Hadits *shaihih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (137) dan Muslim (*Haidh*/98).

Kemudian daripada itu Syaikh Sa'id bin Al Musayyab bisa mengandung dua kemungkinan: Bisa jadi ia adalah paman Abbad, seakan-akan ia berkata, 'Keduanya dari pamannya,' yakni: Paman kedua adalah Abbad. Dan, bisa juga berkemungkinan *mudzub* dan termasuk bagian dari hadits-hadits *mursal* Ibnu Al Musayyab. Adapun yang pertama sesuai dengan pengarang kitab *Al Athraf.* Yang kedua dikukuhkan oleh riwayat Ma'mar akan hadits ini dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan perawi-perawi yang *tsiqah.* Akan tetapi Ahmad ditanya tentang hal ini sehingga ia berkata, "Sesungguhnya hadits itu *munkar.*" شُكِيَ (Diadukan) mengikuti bentuk *maf'ul* karena demikianlah yang ada dalam kebanyakan naskah dan demikian pula yang terdapat dalam riwayat Muslim. Kepadanya An-Nawawi berdasar dan berkata, "شُكِيَ dengan huruf *syin* berharakat *dhammah* dan huruf kaaf berharakat *kasrah*, sedangkan الرَّجُلُ *marfu'.*" Tidak diragukan bahwa orang itu شَكَى (mengadukan); Dengan huruf *syin* dan huruf *kaf* berharakat *fathah.* Pengadu itu adalah pamannya, maka keraguan yang ada adalah salah. Disebutkan di dalam sebagian naskah kitab, شَكَا menggunakan huruf *alif.* Konsekuensinya bahwa perawi adalah pengadu. Demikianlah yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* dan lafazh dari pamannya bahwa ialah yang mengadu. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abdul-Jabbar bin Al Ala' dari Sufyan. Sedangkan lafazh dari pamannya, Abdullah bin Zaid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang pria." Makna An-Nawawi berkata bahwa keraguan itu adalah kesalahan. Dengan kata lain: *Syakal* dalam lafazh شَكَى (mengadukan) dalam riwayat Muslim menggunakan huruf *alif* berdasarkan qiyas kepada riwayat Al Bukhari dan yang lainnya tentang *waham.* Sungguh, di dalam riwayat Al Bukhari dengan lafazh: أَنَّهُ شُكِيَ (Sesungguhnya dia diadukan). Ini bukan di dalam riwayat Muslim."

الرَّجُلُ (seseorang) adalah *maf'ul* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya, sehingga riwayat شَكَا dengan huruf *alif* yang *manshub* karena sebagai *maf'ul*.

يَجِدُ الشَّيْءَ (mendapatkan sesuatu), dengan kata lain: Hadats keluar dari *dubur* (anusnya). Di dalam hadits ini penghindaran dari menyebutkan sesuatu yang menjijikkan, khususnya namanya, kecuali jika terpaksa.

حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ (sehingga terkhayalkan dalam pikirannya). Dengan men-*dhammah*-kan huruf yang bertitik dua di bawah dan *ya'* berharahat *fathah* serta huruf *kha'* bertitik satu menjadi *mabni* ketika tidak disebutkan pelakunya. Dengan kata lain: Telah diibaratkan untuknya bahwa telah keluar sesuatu bisa berupa angin kentut atau suara.

لَا يَنْفَتِلْ (*Jangan mundur*) dengan larangan yang bersifat mutlak. Boleh juga dibaca *marfu'* sehingga لَا berfungsi sebagai penafian. Atau dengan kata lain artinya adalah kembali.

صَوْتًا (*suara*) dari duburnya. أَوْ يَجِدَ رِيْحًا (*atau mendapatkan bau*). Karena itu An-Nawawi berkata, "Artinya adalah diketahui adanya salah satu dari keduanya tidak dipersyaratkan mendengar atau mencium menurut ijma' kaum muslimin. Hadits ini adalah dasar di antara dasar-dasar Islam dan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah fikih, yaitu: Sesuatu ditetapkan hukumnya dan tetap diakui keberadaannya hingga diyakini adanya hukum berbeda dan tidak dianggap bahaya dengan munculnya keraguan akan sesuatu. Di antara yang demikian itu adalah masalah yang ada dalam bab ini, atau yang terdapat dalam hadits ini. Yaitu: Orang yang yakin dalam keadaan suci dan merasa ragu adanya hadats, maka ditetapkan hukum bahwa ia tetap berada dalam keadaan suci. Tidak berbeda apakah terjadinya keraguan itu saat shalat atau di luar shalat. Ini adalah madzhab kita dan madzhab jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. **Selesai.**

Siapa yang merasa yakin dalam keadaan suci dan merasa ragu dalam keadaan hadats, maka yang berlaku adalah keyakinan dalam keadaan suci, namun jika diyakinkan adanya hadats dan ragu dalam keadaan suci, maka diberlakukan bahwa dirinya dalam keadaan berhadats. *Wallahu a'lam.*

١٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

176. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih menyampaikan khabar kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian ketika dalam shalat menemukan suatu gerakan pada duburnya, apakah ia berhadats atau tidak berhadats sehingga menjadi sulit baginya, maka jangan mundur hingga mendengar suara atau menemukan bau."*[186]

فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ (menemukan suatu gerakan pada duburnya). Sedangkan di dalam riwayat Muslim, "Jika salah seorang dari kalian menemukan sesuatu pada perutnya." أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ (apakah dia berhadats atau tidak). Sedangkan di dalam riwayat Muslim, "Mengeluarkan sesuatu darinya atau tidak." فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ (sehingga menjadi sulit baginya —untuk menentukan—). Di dalam kalimat ini terdapat pengawalan dan pengakhiran kalimat. Dengan kata lain: Maka menjadi sulit baginya, apakah dirinya telah berhadats atau tidak.

[186] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/99) dan At-Tirmidzi (75).

أَوْ يَجِدَ رِيْحًا (atau menemukan bau). Dalam hadits ini dalil yang jelas bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan sama sekali dalam perkara syar'i. Penjelasan permasalahan ini telah dijabarkan sangat rinci. At-Tirmidzi berkata, "Itu adalah ungkapan para ulama bahwa tidak wajib baginya berwudhu kecuali bagi orang yang berhadats dengan mendengar suara atau mendapati bau." Ibnu Al Mubarak berkata, "Jika seseorang merasa ragu berkenaan dengan hadats, maka ia tidak wajib berwudhu, hingga ia benar-benar yakin bahwa yang sampai bisa ditegaskan dengan sumpah." Ia juga berkata, "Jika dari kemaluan seorang wanita (pria) keluar angin, maka wajib baginya berwudhu. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ishaq." **Selesai.**

## Bab 69: Berwudhu Karena Ciuman

اَلْقُبْلَةُ dengan huruf *qaf* berharakat *dhammah* dan huruf *ba' sukun* adalah bentuk *isim* dari kata قَبَّلْتُ تَقْبِيْلاً (Aku mencium sekali ciuman*)*. Bentuk jamaknya adalah قُبَلٌ seperti halnya: غُرْفَةٌ – غُرَفٌ (kamar).

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ، إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَسْمَاءَ.

177. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya dan Abdur-Rahman menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Rauq dari Ibrahim At-Taimi dari Aisyah bahwa Nabi SAW menciumnya dan tidak berwudhu."

Abu Daud berkata. "Demikian diriwayatkan oleh Al Firyabi."

Abu Daud berkata, "Hadits ini *mursal*. Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari Aisyah."

Abu Daud berkata, "Ibrahim At-Taimi meninggal dunia dan belum mencapai umur empat puluh tahun. Dia dijuluki Abu Asma."[187]

عَنْ أَبِي رَوْقٍ (dari Abu Rauq) dengan huruf *ra'* berharakat *fathah* dan huruf *wawu sukun* tanpa *tasydid*. Namanya adalah Athiyah bin Al Harits Al Hamdani Al Kufi dari Anas, Ibrahim At-Taimi dan Asy-Sya'bi. Darinya kedua anaknya, Yahya, Imarah dan Ats-Tsauri meriwayatkan. Abu Hatim berkata: Dan. Ahmad berkata. "Tidak mengapa." Ibnu Mu'in berkata, "Bagus." Ibnu Abdul-Bar berkata: Orang-orang Kufah berkata, "Ia *tsiqah* dan tidak seorangpun menyebutkan bahwa ia adalah *majruh*." قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (Nabi SAW menciumnya dan tidak berwudhu). Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa menyentuh seorang wanita tidak membatalkan wudhu karena ciuman adalah bagian dari sentuhan. Nabi SAW tidak berwudhu dengannya. Dari Ali, Ibnu Abbas, 'Atha', Thawus, Abu Hanifah dan

---

[187] Tokoh-tokoh pada *isnad*-nya adalah orang-orang terpercaya, hanya saja hadits ini *munqathi'*, karena Ibrahim At-Taimi tidak mendengar sesuatupun dari Aisyah. Akan tetapi dinyatakan *maushul* oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Sunan*-nya. Hadits ini memiliki penguat-penguat berkenaan dengan sentuhan bagian bawah telapak kedua kaki Aisyah dengan Nabi SAW ketika shalat. diriwayatkan oleh An-Nasa'i (170).

Sufyan Ats-Tsauri berpendapat demikian. Hadits dalam bab ini adalah *dhaif*, tetapi ia dikukuhkan oleh sejumlah hadits yang lain yang di antaranya diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi dan di-*shahih*-kannya, dari Aisyah ia berkata, "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur beliau, lalu aku mencari-carinya dan aku letakkan tanganku di atas bagian bawah kedua telapak kaki beliau yang keduanya sedang melakukan shalat malam ketika beliau berucap, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ .... الْحَدِيْثَ (Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan ridha-Mu darimurka-Mu... Al Hadits)

Di antaranya lagi apa yang diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani* dalam kitab *shahih* keduanya dari hadits Abu Salamah dari Aisyah bahwa ia berkata, "Aku tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku pada arah kiblat beliau. Jika beliau bersujud, maka beliau memegangku sehingga akupun memegang kedua kakiku, dan jika beliau berdiri maka aku mendatarkan keduanya. Rumah-rumah ketika itu tidak memiliki lampu." Sedangkan di dalam suatu lafazh, "Jika beliau hendak bersujud maka beliau memegang kakiku sehingga aku melipatnya ke tubuhku kemudian beliau bersujud." Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri, Malik bin Anas, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa karena ciuman, maka diharuskan berwudhu. At-Tirmidzi berkata, "Itu bukan pendapat seorang dari para ulama kalangan para sahabat Nabi SAW." Bagi jamaah pun memiliki sejumlah dalil, di antaranya firman Allah SWT yang artinya, *"Atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu."* **(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)**

Dan dibaca أَوْ لَمَسْتُمْ (*atau kalian telah menyentuh perempuan*). Mereka berkata, "Ayat ini jelas bahwa menyentuh adalah bagian dari hadats yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Hal itu adalah sentuhan yang sesungguhnya dengan tangan. Menegaskan kepada makna yang sesungguhnya, bacaan أَوْ لَمَسْتُمْ (atau kalian telah menyentuh perempuan), bahwa yang demikian itu eksplisit sekedar

sentuhan dengan tanpa hubungan intim." Dibantah bahwa harus dibawa kepada *majaz* yaitu yang dimaksud dengan sentuhan adalah hubungan intim, karena adanya keterangan tambahan (*qarinah*) yaitu hadits Aisyah tentang ciuman dan hadits tentang sentuhannya pada bagian bawah telapak kaki Rasulullah SAW.

Telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas —Sebagai orang yang telah diajarkan takwil Kitab oleh Allah dan menyambut dakwah Nabi-Nya SAW— bahwa sentuhan tersebut, di dalam ayat, adalah hubungan intim. Untuk tujuan yang dimaksud, di dalam kesempatan ini pemaparan yang bagus, maka rujuklah kepadanya, ia akan memberikan salju kesejukan kepada Anda di dalam masalah ini, *insya Allah Ta'ala.*

هُوَ (ia) adalah hadits Ibrahim At-Taimi.

مُرْسَلٌ (*Mursal*), menurut makna yang populer adalah jika *sanad* yang gugur adalah yang paling akhir setelah tabi'i. Bentuknya adalah jika seorang tabi'i —baik ia besar atau kecil— menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian, atau beliau melakukan demikian. Mursal memiliki makna yang lain, yaitu: Hadits yang seorang perawi gugur dari *sanad*-nya baik pada bagian awalnya atau pada bagian akhirnya atau satu di antara keduanya atau lebih. Itulah yang banyak dikenal di dalam bidang fikih dan ushulnya. Kepada pendapat yang demikian ahli hadits Abu Bakar Al Khathib cenderung. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah. Makna yang terakhir ini yang dimaksud di sini.

الفِرْيَابِي وَغَيْرُهُ (Al Firyabi dan yang lainnya), dengan huruf *fa'* ber-*kasrah* dan huruf *ra' sukun*. Adz-Dzahabi dalam kitabnya, *Al Musytabih,* berkata, "Al Firyabi dan Firab." Dikatakan pula, "Faryab adalah sebuah kota di Turki." Di antaranya adalah Muhammad bin Yusuf, seorang sahabat Ats-Tsauri. **Selesai.**

Aku katakan, "Ia adalah Muhammad bin Yusuf bin Waqid, satu di antara para sahabat besar Ats-Tsauri yang meriwayatkan dari

Yunus bin Ishaq, Fathr bin Khalifah dan Khalaq." Darinya Ahmad, Muhammad bin Yahya dan Al Bukhari meriwayatkan. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Hatim dan An-Nasa'i. Tujuan penyusun dengan memaparkan kalimat ini adalah untuk menunjukkan betapa banyak para huffadz dari kalangan para sahabat Ats-Tsauri, seperti: Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abd Ar-Rahman bin Mahdi, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi, Waki' dan yang lainnya. Mereka meriwayatkannya demikian dari Sufyan dengan derajat *mursal* dan tidak *maushul*. Di dalamnya menyinggung tentang orang yang menyatakannya *maushul* dari sebagian sahabat Ats-Tsauri seperti: Mu'awiyah bin Hisyam. Ad-Daruquthni berkata, "Mu'awiyah bin Hisyam telah meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri dari Abu Rauq dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya dari Aisyah, sehingga *sanad*-nya *maushul*." Mu'awiyah bin Hisyam adalah Al Uzdi yang diriwayatkan oleh Muslim untuknya dalam *shahih*-nya. Dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Daud. Ibnu Mu'in berkata, "Bagus", padahal tidaklah demikian. Ibnu Hibban berkata, "Kiranya ia bersalah." Di dalam sebagian naskah *Sunan Abu Daud* terdapat ungkapan ini. Abu Daud berkata, "Ibrahim At-Taimi meninggal dunia pada usia yang belum mencapai empat puluh tahun. Dan, ia dijuluki Abu Asma'." **Selesai.**

١٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ.

178. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami

dari Habib dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi SAW mencium seorang wanita dari para istrinya lalu keluar untuk menunaikan shalat dan tidak berwudhu.

Urwah berkata, "Maka aku katakan kepadanya, "Siapa wanita itu selain engkau sendiri, maka iapun tertawa."

Abu Daud berkata, "Demikianlah diriwayatkan oleh Zaidah dan Abdul Hamid Al Himmani dari Sulaiman Al A'masy."[188]

عُرْوَة (Urwah) bin Az-Zubair dan bukan Urwah Al Muzanni. مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ (Siapa wanita itu selain engkau sendiri). Pertanyaan ini jelas bahwa penanya adalah Ibnu Az-Zubair, karena Urwah Al Muzanni tidak mungkin sampai mengatakan yang sedemikian itu kepada Aisyah. Ketahuilah bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan tidak mengaitkannya dengan Urwah sama sekali. Sedangkan Ibnu Majah, ia mengaitkannya dan mengatakan, "Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah." Lebih mendalam dari itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Sedangkan Ad-Daruquthni meriwayatkan, "Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Hajib bin Sulaiman mengabar kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW mencium sebagian dari para istrinya kemudian menunaikan shalat dan tidak berwudhu, kemudian ia tertawa."

---

[188] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (86) dan Ibnu Majah (502). Kedua-duanya dari jalur Waki' dengan *isnad* ini. Namun hadits ini dinyatakan cacat oleh sekelompok orang dan bahkan ditolak oleh Al Allamah Ahmad Syakir. Diupayakan untuk mencegah hal yang menimbulkan keraguan akan ke-*shahih*-annya maka rujuklah dia jika engkau mau.

Al Hafidz Imaduddin berkata, "Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa penanya itu adalah Urwah bin Az-Zubair." Dikuatkan oleh ungkapannya, "Siapa wanita itu selain engkau sendiri, maka iapun tertawa." هَكَذَا (Demikianlah). Dengan kata lain: Lafazh Urwah secara mutlak dengan tanpa batasan tertentu dengan 'Ibnu Az-Zubair', misalnya. Ad-Daruquthni meriwayatkan, "Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ali bin Harb, Ahmad bin Manshur, Muhammad bin Isykab dan Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Abu Yahya bin Al Himmani mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Urwah dari Aisyah, ia mengatakan haditsnya."

١٧٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا أَصْحَابٌ لَنَا، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ: إِحْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ ـــ يَعْنِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ يَحْيَى: إِحْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا - شِبْهُ لَا شَيْءٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلاَّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا.

179. Ibrahim bin Makhlid Ath-Thalqani menceritakan kepada kami, Abdur-Rahman bin Maghra' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, sejumlah sahabat kami mengabar kepada kami dari Urwah Al Muzanni dari Aisyah: Dengan hadits ini pula.

Abu Daud berkata, "Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata kepada seseorang, "Kisahkan dariku bahwa keduanya ini —yakni: Hadits Al A'masy ini dari Habib dan haditsnya dengan *isnad* ini berkenaan dengan wanita yang mengalami perdarahan pada peranakannya bahwa ia harus berwudhu setiap menunaikan shalat." Yahya berkata, "Kisahkan dariku bahwa keduanya— semacam hal yang tidak berarti apa-apa."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa ia berkata, "Habib tidak menceritakan kepada kami melainkan dari Urwah Al Muzani, dengan kata lain: Ia tidak pernah menyampaikan hadits kepada mereka dari Urwah bin Az-Zubair sama sekali."

Abu Daud berkata, "Hamzah Az-Zayyat telah meriwayatkan dari Habib dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah; sebuah hadits *shahih*."[189]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءٍ (Abdur-Rahman bin Maghra' menceritakan kepada kami). Dengan huruf *mim* berharahat *fathah* di permulaan dan dengan huruf *ghain* bertitik satu *sukun* adalah Abu Zuhair Al Kufi yang tinggal di Ar-Rayy. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Khalid Al Ahmar dan Ibnu Hibban. Abu Zar'ah mengatakan bahwa ia jujur. Ali bin Al Madini mengatakan, "Tidak mengapa." Ia meriwayatkan enam ratus hadits dari Al A'masy yang kita tinggalkan yang tidak demikian keadaannya. Ibnu Adi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Madini adalah sebagaimana yang dikatakan diriwayatkan dari Al A'masy sejumlah hadits yang tidak diikuti oleh

---

[189] *Isnad*-nya *dhaif*, karena sebagian para perawinya tidak dikenal, dan lihat hadits yang sebelumnya.

orang-orang *tsiqah* adalah bagian dari orang-orang *dhaif* yang menulis haditsnya."

أَصْحَابٌ لَنَا (sejumlah sahabat kami). Mereka adalah orang-orang yang tidak diketahui dan tidak ada di antara mereka yang disebut namanya selain Habib bin Abu Tsabit.

عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِّي (dari Urwah Al Muzanni). Adz-Dzahabi berkata, "Ia adalah Syaikh Habib bin Abu Tsabit yang tidak dikenal. Sedangkan di dalam kitab *Al Khulashah* disebutkan bahwa ia memiliki sejumlah hadits yang dinyatakan lemah oleh Al Qaththan. Sedangkan di dalam kitab *At-Taqrib* dikatakan bahwa ia tidak diketahui dari angkatan empat.

بِهَذَا الْحَدِيثِ (dengan hadits ini) yang telah disebutkan adalah dari riwayat Abdur-Rahman bin Maghra' dan ia seorang yang lemah dari Al A'masy dari orang-orang yang tidak diketahui.

إِحْكِ (kisahkan) adalah perintah untuk menceritakan dari bab ضَرَبَ. عَنِّي (dariku), yakni: Sampaikan kepada orang banyak dariku. أَنَّ هَذَيْنِ (bahwa keduanya) yakni: hadits.

هَذَا عَنْ حَبِيبٍ (ini dari Habib) dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi SAW mencium seorang wanita dari para istrinya. Hadits.

وَحَدِيثَهُ (dan haditsnya), *manshub* karena *ma'thuf* kepada hadits Al A'masy. Kiranya hadits ini, yang berkenaan dengan bab orang yang mengatakan, "Seorang wanita *istihadhah* yang mandi dari kondisi suci ke kondisi suci" dari jalur Waki' dari Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Urwah dari Aisyah, Fathimah binti Abi Hubaisy berkata... Hadits.

إِحْكِ عَنِّي (Kisahkan dariku), Ungkapan ini diulang karena pemisahan yang sudah cukup jauh antara pria dan wanita yang sedang dibicarakan.

أَنَّهُمَا - شِبْهُ لَا شَيْءٍ (bahwa keduanya semacam hal yang tidak berarti apa-apa). Dengan huruf *syin* ber-*kasrah*, huruf *ba'* bertitik satu sukun dan gugur darinya *tanwin* karena *idhafah* kepada 'tidak berarti apa-apa'. 'Tidak berarti apa-apa' adalah isyarat yang mengarah kepada *isnad*. Dengan kata lain: Dua buah hadits ini *dhaif* dari aspek *isnad*. Disebutkan oleh Syihab bin Ruslan يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ (dengan kata lain: Ia tidak pernah menyampaikan hadits kepada mereka), dengan kata lain: Habib tidak menyampaikan hadits kepada seseorang dari para muridnya yang di antara mereka adalah Ats-Tsauri. بِشَيْءٍ (sama sekali). Bahkan semua yang ia riwayatkan adalah dari Urwah Al Muzanni. Akan tetapi Abu Daud tidak ridha dengan apa yang dikatakan oleh Ats-Tsauri. Oleh sebab itu ia menukilnya dengan kata 'menyakitkan' dan padanya terdapat unsur penyimakkan dari Habib bin Urwah bin Az-Zubair yang *shahih* dan baku sebagaimana ditunjukkan oleh ungkapannya حَدِيْثًا صَحِيْحًا (sebuah hadits shahih) yang bukan di dalam bab ini. Itu adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab *Ad-Da'awat* dari *Sunan*nya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam menyampaikan khabar kepada kami dari Hamzah Az-Zayyat dari Habib bin Abu Tsabit dari Urwah dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي جَسَدِي وَعَافِنِي فِي بَصَرِي.... اَلْحَدِيْثَ *(Ya Allah, sehatkanlah jasadku, sehatkanlah penglihatanku....*"

Yang dimaksud oleh penyusun, bahwa Habib sekalipun diperselisihkan tentang syaikhnya bahwa ia adalah Al Muzanni atau Ibnu Az-Zubair tidak meragukan berkenaan dengan pendengaran Habib dari Urwah bin Az-Zubair adalah *shahih* dan kepada yang demikian itulah isyarat dari ucapannya 'hadits *shahih*' mengarah. Maka hasil pembahasan ini adalah bahwa Abdur-Rahman bin Maghra' dengan kelemahannya dan riwayat syaikhnya, Al A'masy dari orang-orang yang tidak diketahui telah 'sendirian' meriwayatkan dari Al A'masy dari Habib dari Urwah, yakni: Urwah Al Muzanni dengan

lafazh ini. Sedangkan Waki', Ali bin Hasyim, Abu Yahya Al Himmani dari para sahabat Al A'masy tidak mengatakan yang demikian. Sebagian sahabat Waki' meriwayatkan darinya lafazh Urwah dengan cara tidak menisbatkan, dan sebagian mereka meriwayatkan darinya dengan lafazh Urwah bin Az-Zubair, kemudian Al A'masy juga tidak sendirian dengan hadits ini, sebab diikuti oleh Abu Uwais dengan lafazh Urwah bin Az-Zubair, kemudian Habib bin Abu Tsabit juga tidak sendirian dalam meriwayatkan, akan tetapi diikuti oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Telah diketahui bahwa ia adalah anak Az-Zubair, maka telah baku bahwa yang *mahfudz* adalah Urwah bin Az-Zubair, dengan sebagian para huffadz membebaskannya dan sebagian yang lain menisbatkannya. Telah baku di tempatnya bahwa tambahan dari seorang *tsiqah* diterima. Sedangkan Urwah Al Muzanni adalah salah dari Abdur-Rahman bin Maghra'. Jika Anda mengetahui hal ini maka ketahuilah bahwa 'Pendengaran' Habib dari Urwah bin Az-Zubair perlu dibahas. Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Mu'in, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Muhammad bin Isma'il Al Bukhari mengatakan, "Tidak benar bahwa ia mendengar dari Urwah bin Az-Zubair." Namun dinyatakan *shahih* oleh Abu Dawud, Abu Umar bin Abdul Barr. Akan tetapi yang benar adalah pendapat pertama, sehingga haditsnya menjadi *munqathi'*. Kelemahan karena *inqitha'* dibantah karena banyaknya jalur dan riwayat yang bermacam-macam.

**Bab 70: Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan [Mim:70-Ta`: 70]**

١٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ

ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

180. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa dirinya pernah mendengar Urwah berkata, "Aku datang kepada Marwan bin Al Hakam lalu kami sebutkan sesuatu yang karenanya harus berwudhu." Maka Marwan berkata, "Karena menyentuh kemaluan." Maka Urwah berkata, "Aku tidak tahu hal itu." Marwanpun berkata, "Busrah binti Shafwan menyampaikan khabar kepadaku bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudhu'.*"[190]

عُرْوَةُ (Urwah) ia adalah anak Az-Zubair. فَذَكَرْنَا (lalu kami sebutkan). Sedangkan di dalam kitab *Al Muwaththa'* disebutkan: فَتَذَاكَرْنَا (maka kami ingat).

مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ (apa yang karenanya harus berwudhu), dengan kata lain: Sesuatu yang mengharuskan seseorang berwudhu. فَلْيَتَوَضَّأْ (maka hendaknya ia berwudhu). Bukan yang dimaksud dengan wudhu adalah mencuci tangan dengan dasar dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang di dalamnya disebutkan: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (*Barangsiapa menyentuh kemaluannya hendaknya berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat*). Juga berdasarkan dalil berupa riwayatnya yang lain sebagai berikut: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ (*Barangsiapa menyentuh kemaluannya hendaknya ia mengulang wudhunya*).

Pengulangan yang dimaksud tiada lain adalah wudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat. Hadits ini

---

[190] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (163); At-Tirmidzi (82) dan Ibnu Majah (479).

menunjukkan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Al Imam Al Allamah Abu Bakar Muhammad bin Musa Al Hazimi di dalam kitabnya *An-Nasikh wa Al Mansukh* berpendapat wajib wudhu atas orang yang menyentuh kemaluannya secara bersama-sama. Hal itu diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, anaknya Abdullah, Abu Ayyub Al Anshari, Yazid bin Khalid, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru bin Al Ash, Jabir, Aisyah, Ummu Habibah, Busrah bintu Shafwan dan Sa'ad bin Abu Waqqash dalam salah satu dari dua riwayatnya juga Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua riwayatnya, Urwah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Atha' bin Abu Rabah, Abban bin Utsman, Jabir bin Zaid, Az-Zuhri, Mush'ab bin Sa'ad, Yahya bin Abu Katsir dan Sa'id bin Al Musayyab di dalam salah satu riwayat yang paling *shahih* di antara dua riwayatnya. Juga dari Hisyam bin Urwah, Al Auza'i, mayoritas warga Syam, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Inilah yang dimasyhurkan dari pendapat Malik. Hadits Busrah diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab Al Muwaththa', juga oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan para penyusun kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Al Jarud dari haditsnya dan dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi. Dinukil dari Al Bukhari bahwa ini adalah hadits paling *shahih* dalam bab ini.

Abu Daud berkata, "Aku katakan kepada Ahmad, "Hadits Busrah tidaklah *shahih*?" Ia menjawab, "Tetapi itu adalah hadits *shahih*." Ad-Daruquthni berkata, "*Shahih* dan baku." Juga dinyatakan *shahih* oleh Yahya bin Mu'in di dalam apa yang dikisahkan oleh Ibnu Abdul Barr, Abu Hamid bin Asy-Syarqi, Al Baihaqi dan Al Hazimi. Al Baihaqi berkata, "Sekalipun hadits ini tidak diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani karena perbedaan ketepatan penyimakkannya oleh Urwah atau oleh dengan Marwan, namun keduanya berhujjah semua apa yang diriwayatkan olehnya."

Di dalam kitab *At-Talkhish* Al Hafidz berkata, "Di dalam bab ini terdapat riwayat dari Jabir, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Zaid bin Khalid, Sa'ad bin Abu Waqqash, Ummu Habibah, Aisyah, Ummu

Salamah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Thalq bin Ali, An-Nu'man bin Basyir, Anas, Ubay bin Ka'ab, Mu'awiyah bin Haidah Qabishah dan Arwa bintu Anis." **Selesai**. Di dalam bab ini juga terdapat sejumlah atsar yang diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan 'menyentuh kemaluan' adalah yang tanpa penghalang. Adapun sentuhan dengan penghalang tidak membatalkan wudhu Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهَا سِتْرٌ وَلاَ حَائِلٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (*Jika salah seorang dari kalian memegang kemaluan dengan tangannya dan di antara keduanya tidak ada penutup atau pembatas maka hendaknya ia berwudhu*).

Juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak*, dan ia men-*shahih*-kannya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam kitab *Mu'jam*-nya. Ad-Daruquthni di dalam *Sunan*-nya. Demikian juga Al Baihaqi yang lafazhnya terdapat di dalam hadits tersebut: مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوْءُ الصَّلاَةِ (*Barangsiapa dengan tangannya memegang kemaluannya dengan tidak ada pembatas di antara keduanya maka telah wajib atas dirinya untuk berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat*).

Kemudian ketahuilah bahwa hadits Ummu Habibah berderajat *marfu'* dengan lafazh: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (*Barangsiapa menyentuh kemaluannya hendaknya ia berwudhu*).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Atsram dan dinyatakan *shahih* oleh Ahmad dan Abu Zar'ah. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Lafazh فَرْجٌ mencakup kemaluan dan lubang anus pada laki-laki atau pada perempuan. Dengan demikian menolak madzhab yang mengkhususkan semua itu untuk kaum laki-laki, ia adalah Malik. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Aisyah: إِذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا

فَلْيَتَوَضَّأْ (فَرْجَهَا) (*Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudhu*).

Di dalam hadits ini terdapat kelemahan. Ahmad dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW beliau bersabda: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ (*Siapapun pria yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya ia berwudhu. Dan siapapun perempuan yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudhu*).

At-Tirmidzi di dalam kitab *Al 'Ilal* dari Al Bukhari, "Menurutku ini *shahih.* Di dalam *isnad*-nya Baqiyyah bin Al Walid, ia berkata, "Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya. Dan, hadits ini tegas tidak membedakan antara pria dengan wanita."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *shahih.*" Sedangkan Muhammad –yakni: Isma'il Al Bukhari- , "Hadits yang paling *shahih* dalam bab ini adalah hadits Busrah." Ini adalah bagian akhir dari perkataannya.

Al Imam Asy-Safi'i RA berkata, "Telah kami riwayatkan ungkapan kami dari selain Busrah. Sedangkan yang mengundang aib bagi kami adalah riwayat tentang Busrah yang diriwayatkan dari Aisyah bintu Ajrad dan Ummu Khudasy dan sejumlah wanita yang mereka tidak dikenal pada umumnya." Riwayat mereka dijadikan hujjah yang melemahkan Busrah dengan kedudukannya sebagai wanita yang mula-mula masuk Islam, segera dalam berhijrah dan kedekatannya dengan Nabi SAW. Dia telah menyampaikan hadits ini di kampung para muhajirin dan para anshar dan mereka berjumlah banyak sekali. Tak seorangpun mencegahnya dari mereka bahkan kita mengetahui sebagian mereka menuju kepada hadits itu dengan riwayatnya. Di antara mereka adalah Urwah bin Az-Zubair. Dia telah

menolak dan mengingkari wudhu karena menyentuh kemaluan sebelum mendengar khabar. Ketika ia mengetahui bahwa Busrah meriwayatkan hadits itu, ia berkata dengan hadits itu dan meninggalkan ucapannya sendiri. Busrah juga didengar oleh Ibnu Umar sehingga menyampaikan hadits itu, sehingga ia selalu berwudhu karena menyentuh penis hingga ia wafat." Ini adalah cara fikih dan ilmu. Ini adalah bagian akhir perkataannya. Hadits ini telah ada pada kami dari riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Khalid, Abu Ayyub Al Anshari, Abu Hurairah, Aisyah dan Ummu Habibah RA. Selesai ungkapan Al Mundziri.

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan ada dalam hadits Busrah." Ad-Daruquthni berkata, "Penyimaan Urwah akan hadits ini dari Busrah adalah benar adanya. Busrah adalah satu di antara para sahabiyat yang utama." Malik berkata, "Tahukah kalian siapakah Busrah bintu Shafwan? Ia adalah nenek Abdul Malik bin Marwan, Ibu ibunya. Maka kenalilah ia oleh kalian." Mush'ab Az-Zubairi berkata, "Dia adalah puteri Shafwan bin Naufal, satu di antara para wanita yang berbai'at. Dan, Waraqah bin Naufal adalah pamannya. Telah zhalim orang yang berbicara tentang Busrah dengan melampaui batas." Haditsnya di dalam kitab *Al Muwaththa'* dari riwayat Ibnu Bukair, إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ (*Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya hendaknya ia berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat*).

Di dalamnya juga terdapat hadits Abu Hurairah yang dinyatakan *marfu'*, إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ (*Jika salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan di antara tangan dan kemaluan tidak ada sesuatu maka hendaknya ia berwudhu*).

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Salman bin Amru, Muhammad bin Abdullah dari Yazid bin Abdullah Al Hasyimi dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah.

Ibnu As-Sakan berkata, "Hadits ini adalah hadits yang paling bagus yang diriwayatkan di dalam bab ini." Ibnu Abdul Barr berkata, "Hadits Abu Hurairah tidak dikenal selain oleh Yazid bin Abdul Malik An-Naufali dari Sa'id dari Abu Hurairah." Yazid adalah lemah –hingga diriwayatkan oleh Ashbagh bin Al Faraj dari Ibnu Al Qasim dari Nafi' bin Abu Nu'am dan Yazid bin Abdul Malik —semuanya— dari Sa'id dari Abu Hurairah, ia berkata, "Hadits itu *shahih* dengan dinukil oleh seorang yang adil dari seorang yang adil sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu As-Sakan. Hanya saja Ahmad bin Hanbal tidak meridhai Nafi' bin Abu Nu'am dan ditentang oleh Ibnu Mu'in, maka ia berkata, "Ia *tsiqah*." Al Hazimi berkata, "Telah diriwayatkan dari Nafi' bin Umar Al Jamhi dari Sa'id sebagaimana diriwayatkan oleh Yazid." Jika semua jalur ini berhimpun, maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ia memiliki dasar dari riwayat Abu Hurairah. Di dalam bab ini hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang ia nyatakan *marfu'* adalah, أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا مَرْأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ (*Siapapun pria yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudhu. Dan siapapun perempuan yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudhu*).

Al Hazimi berkata, "Hadits ini memiliki *isnad shahih*, karena Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits itu di dalam *Musnad*-nya: Baqiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menyampaikan hadits kepadaku, Amr menyampaikan hadits kepadaku —lalu ia menyebutkannya—. Baqiyyah adalah *tsiqah*, sehingga jika ia meriwayatkan hadits dari orang-orang yang dikenal, maka riwayatnya bisa dijadikan hujjah. Muslim dan orang setelahnya dari para penyusun kitab *Ash-Shahih* berhujjah berdasarkan riwayatnya. Juga Az-Zubaidi —Muhammad bin Al Walid— seorang imam yang berhujjah dengan haditsnya. Amru bin Syu'aib juga seorang yang

*tsiqah* menurut kesepakatan para imam hadits. Ia berkata, "Jika meriwayatkan dari selain ayahnya maka tak seorangpun yang berbeda pandangan berkenaan dengan berhujjah dengan haditsnya itu." Sedangkan riwayat-riwayat dari ayahnya dan dari kakeknya: Kebanyakan mengatakan bahwa derajatnya *muttashilah* tidak ada *irsal* dan *inqitha'* padanya. Di dalam kitab Al *'Ilal* At-Tirmidzi menyebutkan dari Al Bukhari bahwa ia berkata, "Hadits Abdullah bin Amru dalam bab ini –dalam bab menyentuh kemaluan– menurutku adalah *shahih*." Al Hazimi berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan tidak hanya dalam satu pola dari Amr bin Syu'aib sehingga tidak bisa disangka bahwa hadits ini dari hadits-hadits yang Baqiyyah telah meriwayatkannya seorang diri." Sedangkan hadits Thalq telah menguatkan hadits Busrah dan lain-lainnya dari berbagai aspek;

***Pertama***: Melemahkannya.

***Kedua***: Thalq telah menjadi orang yang dipertentangkan, maka diriwayatkan darinya "Tiada lain ia itu adalah sebagian darimu?." Ayyub bin Utbah meriwayatkan dari Qais bin Thalq dari ayahnya dengan derajat *marfu'*, مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (*Barangsiapa menyentuh kemaluannya hendaknya ia berwudhu*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.

Dan, ia berkata, "Tidak seorangpun meriwayatkannya dari Ayyub bin 'Utbah selain Hammad bin Muhammad. Keduanya menurutku *shahih*. Seakan-akan ia telah mendengar hadits yang pertama dari Nabi SAW sebelum ini, lalu mendengar yang ini setelahnya sehingga serasi dengan hadits Busrah, Ummu Habibah, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid Al Juhani dan lain-lain, lalu ia juga telah mendengar *nasikh* dan *mansukh*.

***Ketiga***: Sesungguhnya hadits Thalq jika *shahih*, maka tentu hadits Abu Hurairah dan orang-orang yang bersamanya lebih diutamakan atas hadits itu, karena Thalq tiba di Madinah ketika mereka membangun masjid, sehingga disebutkan hadits itu yang di

dalamnya terdapat kisah menyentuh kemaluan. Abu Hurairah masuk Islam enam tahun setelah serbuan ke Khaibar. Sesungguhnya akan sangat menarik perhatian kejadian yang terbaru; Berupa perintah Rasulullah SAW.

***Keempat***: Hadits Thalq tetap pada pokoknya sedangkan hadits Busrah penukilnya, dan rumusnya adalah penukil pasti lebih dahulu karena hukum-hukum peletak syari'at dinukil dari apa-apa yang telah ada pada mereka.

***Kelima***: Para perawi tentang pembatalan lebih banyak dan hadits-haditsnya lebih *masyhur*. Sesungguhnya hadits itu dari riwayat Busrah, Ummu Habibah, Abu Hurairah, Abu Ayyub dan Zaid bin Khalid.

***Keenam***: Telah baku adanya perbedaan antara kemaluan dengan seluruh anggota badan lainnya dalam pemandangan dan perasaan. Telah baku dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa kemaluan tidak sama dengan semua anggota badan yang lainnya, oleh sebab itu beliau menjaga tangan kanan agar tidak menyentuhnya. Ini menunjukkan bahwa kemaluan tidak sederajat dengan hidung, paha atau kaki. Sebagaimana kata para pelarang bahwa jika kemaluan sederajat dengan jempol, tangan atau kaki, maka beliau tidak akan melarang menyentuhnya dengan tangan kanan. *Wallahu a'lam.*

***Ketujuh***: Bahwa jika terjadi pertentangan antara dua hadits dari semua aspeknya, maka *tarjih* tentu untuk hadits yang membatalkan, karena pendapat mayoritas para sahabat, di antaranya: Umar bin Al Khaththab, anaknya, Abu Ayyub Al Anshari, Zaid bin Khalid, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Jabir, Aisyah, Ummu Habibah, Busrah bintu Shafwan *radhiyallahu anhum.* Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dua buah riwayat dan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma,* dua buah riwayat.

## Bab 71: Rukhshah (Keringanan) dalam Hal Itu [Mim: 70-Ta`:71]

Yang dimaksud oleh bab diatas adalah tidak berwudhu setelah menyentuh kemaluan.

١٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

181. Musaddad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr dan Al Hanafi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badar menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari ayahnya ia berkata, "Kami pernah datang kepada Nabi Allah SAW, lalu datang seorang pria sepertinya ia adalah seorang Badui, ia lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut pendapat Engkau tentang seseorang memegang kemaluannya setelah berwudhu?." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Bukankah ia hanya sekedar sekerat daging atau sebagian darinya."*

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Hisyam bin Hassan, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Ibnu Uyainah dan Jarir Ar-Razi dari Muhammad bin Jabir dari Qais bin Thalq."[191]

قَالَ: قَدِمْنَا (*ia berkata, "Kami datang*). Az-Zaila'i berkata, "Ibnu Hibban berkata, "Sesungguhnya kedatangan Thalq bin Ali kepada Nabi SAW pada awal tahun dari dua tahun hijrah, di mana kaum muslimin sedang membangun masjid Rasulullah SAW di Madinah. Hadits.

بَدَوِيٌّ (seorang Badui), dengan dua buah *fathah*. Ibnu Ruslan berkata, "Karena dinisbatkan kepada *badiyah* (pedalaman) yang tidak berlaku qiyas. Badawi adalah kebalikan *hadhari* (maju)." Jadi badawi itu kebalikan modern. Selesai.

مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ (bagaimana menurut pendapat engkau tentang seseorang memegang kemaluannya setelah berwudhu). Apakah hal itu membatalkan bagi orang yang telah berwudhu?

هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ (*Bukankah ia hanya sekedar sekerat daging darinya*), dengan kata lain: Apa itu, dengan kata lain: Bahwa kemaluan adalah sepotong daging dari tubuh. مُضْغَةٌ dengan huruf *mim* berharakat *dhammah* dan huruf *dhadh sukun* serta huruf *ghain* betitik satu dan berharakat *fathah* adalah sekerat daging. Dengan kata lain: Sebagaimana tidak membatalkan wudhu ketika menyentuh badan dan semua anggotanya, demikian juga tidak membatalkan wudhu dengan menyentuh kemaluan karena kemaluan juga sepotong dari jasad. أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ (atau sebagian darinya), dengan huruf *ba'* bertitik satu dan berharakat *fathah* dan huruf *dhadh* bertitik satu *sukun*. مُضْغَةٌ dan بَضْعَةٌ

[191] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (85); An-Nasa'i (165) dan Ibnu Majah (483). Semuanya dari jalur Qais bin Thalq dengan *isnad* ini.

adalah dua kata yang sinonim dan itu adalah keraguan dari perawi. Hadits ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Al Hazimi di dalam kitab *Al I'tibar* mengatakan, "Sebagian mereka meninggalkan wudhu karena menyentuh kemaluan karena mengambil hadits ini." Hal itu diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah bin Al Yaman, Imran bin Al Hushain, Abu Ad-Darda', Sa'ad bin Abu Waqqash di dalam salah satu dari dua riwayat darinya, Sa'id bin Al Musayyab di dalam salah satu dari kedua riwayatnya, Sa'id bin Jabir, Ibrahim An-Nakha'i, Rabi'ah bin Abu Abd Ar-Rahman, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanidah dan kawan-kawannya, Yahya bin Mu'in dan warga Kufah. **Selesai.**

Sedangkan hadits Thalq, maka Al Hafidz di dalam kitab *At-Talkhish* berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab *Sunan*, Ad-Daruquthni dan di*shahih*kan oleh Amr bin Ali Al Falas." Dan, ia berkata, "Hadits ini menurut kami lebih baku daripada hadits Busrah." Diriwayatkan dari Ibnu Al Madini ia berkata, "Hadits ini bagi kami lebih bagus daripada hadits Busrah." Sedangkan Ath-Thahawi berkata, "*Isnad*-nya lurus dan tidak *mudhtharib* yang berbeda dengan hadits Busrah dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibbah, Ath-Thabrani, Ibnu Hazm, dan dinyatakan lemah oleh Asy-Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi dan Ibnu Al Jauzi." Jika engkau telah mengerti hal ini, maka ketahuilah bahwa Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Ibnu Al Arabi dan lain-lain mengklaim bahwa hadits Thalq dihapus (*mansukh*) karena lebih awalnya Thalq masuk Islam dan lebih belakangan masuk Islamnya Busrah. Akan tetapi ini bukan dalil yang menegaskan adanya nasakh menurut para peneliti dari kalangan para imam di bidang *ushul*. Sebagian mereka menguatkan hadits Busrah atas hadits Thalq karena banyaknya jalur bagi hadits Busrah dan ke-*shahih*-annya. Juga karena banyak orang yang men-*shahih*-kannya dari kalangan para imam. Juga karena banyaknya hadits pendukung. Al Baihaqi berkata, "Cukup dalam men-*tarjih* hadits Busrah atau hadits Thalq bahwa hadits Thalq tidak

pernah dijadikan hujjah oleh Syaikhani satupun dari riwayatnya. Sedangkan hadits Busrah telah dijadikan hujjah dengan semua perawinya."

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Di dalam lafazh An-Nasa'i terdapat riwayat Abu Daud tentang shalat. Al Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kami telah bertanya tentang Qais namun kami tidak menemukan orang yang mengenalnya sehingga kami bisa menerima haditsnya. Banyak orang yang menolaknya yaitu orang-orang yang kami sampaikan kepada mereka sifat-sifatnya dan keteguhannya dalam hal hadits." Yahya bin Mu'in berkata, "Banyak orang telah saling bertabrakan pandangan berkenaan dengan Thalq bin Qais dan bahwa haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah." Abdur-Rahman bin Abu Hatim berkata, "Aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zar'ah tentang hadits ini, maka keduanya berkata, "Qais bin Thalq bukan orang yang bisa tegak hujjahnya, kami menyatakannya lemah." Keduanya tidak menyatakannya baku."

١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي الصَّلَاةِ.

182. Musaddad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jabir menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari ayahnya dengan *isnad*-nya dan dengan makna haditsnya. Dan ia berkata, "Tentang shalat."[192]

بِإِسْنَادِهِ (dengan isnad-nya), yakni: dengan *isnad* yang lalu. وَمَعْنَاهُ (dan dengan makna haditsnya), dengan kata lain: Dengan makna hadits yang pertama, yaitu hadits Abdullah bin Badar. وَقَالَ (Dan, ia berkata), yakni: Muhammad bin Jabir di dalam haditsnya. فِي الصَّلَاةِ

[192] Lihat hadits sebelumnya.

(Tentang shalat), yakni: Bagaimana menurut engkau tentang seorang pria menyentuh kemaluannya ketika sedang menunaikan shalat. Al Hasil: Abdullah bin Badar meriwayatkan dari Qais dengan lafazh, مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ (*Bagaimana pendapatmu tentang seorang pria yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu*).

Di dalamnya ia tidak menyebutkan lafazh فِي الصَّلاَةِ (Tentang shalat). Musaddad, Hisyam bin Hisan, Ats-Tsauri, Syu'bah, Ibnu Uyainah, Jarir Ar-Razi mereka semuanya dari Muhammad bin Jabir dari Qais bin Thalq dari ayahnya dengan lafazh: فِي الصَّلاَةِ (Tentang shalat). Dengan kata lain: Seorang pria menyentuh kemaluannya ketika dalam keadaan menunaikan shalat. Al Khaththabi berkata, "Mereka mentakwil khabar Thalq, bahwa ia menghendaki terjadinya sentuhan dengan pembatas. Untuk itu mereka mengambil dalil dari riwayat Ats-Tsauri, Syu'bah dan Ibnu Uyainah bahwa dirinya ditanya tentang sentuhan terhadap kemaluannya di tengah-tengah melakukan shalat, sedangkan orang yang melakukan shalat tidak akan menyentuh kemaluannya tanpa adanya pembatas antara tangannya dengan kemaluannya." Saya mengatakan, "Tidak samar betapa jauh pentakwilan ini."

## Bab 72: Berwudhu Karena Daging Unta [Mim: 71-Ta`: 72]

١٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: تَوَضَّأُوْا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لاَ تَوَضَّأُوْا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: لاَ

تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الإِبْلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

183. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi dari Abdur-Rahman bin Abu Laila dari Al Bara' bin Azib ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wudhu karena makan daging unta. Maka beliau bersabda, *'Berwudhulah karena memakannya'*. Beliau juga beliau ditanya tentang memakan daging kambing. Sehingga beliau bersabda, *'Janganlah kalian berwudhu karena memakannya'*. Beliau juga ditanya tentang shalat di dalam kandang unta. Sehingga beliau bersabda, *'Janganlah kalian melakukan shalat di dalam kandang unta karena dia itu bagian dari syetan'*. Beliau juga ditanya tentang shalat di dalam kandang kambing. Sehingga beliau bersabda, *'Shalatlah di dalamnya karena sesungguhnya tempat itu penuh berkah'*."[193]

عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ (tentang wudhu karena) memakan لُحُوْمِ الإِبْلِ، فَقَالَ: تَوَضَّأُوْا مِنْهَا (daging unta. Maka beliau bersabda, *"Berwudhulah karena memakannya"*). Yang dimaksud dengannya adalah wudhu syar'i. Kenyataan-kenyataan syar'i baku adanya dan diutamakan atas yang lainnya. Hadits ini menunjukkan bahwa makan daging unta termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Pendukung madzhab ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Mu'in, Abu Bakar bin Al Mundzir dan Ibnu Khuzaimah dan dipilih oleh Al Hafidz Abu Bakar Al Baihaqi dan dikisahkan oleh para pemegang hadits ini secara lepas, juga dikisahkan dari jama'ah para sahabat RA. Mereka berhujjah dengan Hadits Jabir bin Samurah Al Bara'. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Benar hadits ini dari Nabi SAW. Dalam hal ini terdapat dua buah hadits:

---

[193] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (81) dan Ibnu Majah (494) mereka semuanya dari jalur Sulaiman Al A'masy dengan *isnad* ini.

Hadits Jabir dan hadits Al Bara'. Madzhab ini menjadi dalil yang paling kuat sekalipun jumhur menentangnya. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Ad-Damiri berkata, "Sesungguhnya itulah yang dipilih dan dimenangkan dari sisi dalil." Sedangkan mayoritas mereka berpandangan bahwa tidak membatalkan wudhu. Di antara mereka yang bermadzhab demikian adalah Al Khulafa' Ar-Rasyidun yang empat, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda', Abu Thalhah, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, sejumlah jumhur tabi'in, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para sahabat mereka. Sedangkan mereka yang berpendapat tidak membatalkan menyanggah dengan dasar hadits Jabir, ia berkata, كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (Dua perkara terakhir dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu karena apa-apa yang disentuh api). Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i.

Mereka berkata, "Daging unta juga termasuk dalamnya kategori, karena ia termasuk apa-apa yang disentuh api dengan dalil daging unta tidak dimakan mentah akan tetapi dimakan setelah dimasak. Ketika wudhu karena apa-apa yang disentuh api di-*nasakh,* maka di-*nasakh* pula wudhu karena memakan daging unta." Pendapat itu ditolak oleh An-Nawawi bahwa hadits meninggalkan wudhu karena apa-apa yang disentuh api bersifat umum, sedangkan hadits tentang wudhu karena daging unta bersifat khusus. Maka sesuatu yang khusus diutamakan sebelum sesuatu yang bersifat umum. Ibnu Al Qayyim berkata, Adapun orang yang menjadikan daging unta sebagai faktor yang mewajibkan wudhu, baik disentuh oleh api atau tidak disentuh olehnya. Dia mewajibkan wudhu, baik mentahnya atau matangnya atau abonnya. Maka bagaimana menyanggah dengan hadits itu sehingga jika daging unta faktor di antara berbagai faktor tidak mewajibkan wudhu, namun penunjukannya kepada keadaan yang demikian secara umum. Lalu bagaimana diutamakan di atas yang khusus?." لَا تَوَضَّأُوْا مِنْهَا (*Janganlah kalian berwudhu karena memakannya*). Karena dagingnya tidak membatalkan wudhu.

Sedangkan orang yang membawanya kepada makna wudhu secara etimologis, yakni: berkumur-kumur dan membasuh kedua tangan, maka klaimnya memerlukan penjelasan yang gamblang. فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ (*di dalam kandang unta*) sama dengan pola kata مَسَاجِدُ adalah bentuk jamak dari مَبْرَكٌ seperti جَعْفَرٌ yang artinya tempat merebahkan badan bagi unta. Dikatakan, "بَرَكَ الْبَعِيرُ بُرُوْكًا وَقَعَ عَلَى بَرْكِهِ (*Unta itu menderumkan tubuhnya tepat pada dadanya*)." Demikian dijelaskan di dalam kitab *Al Mishbah*. Al Jauhari berkata, "بَرَكَ الْبَعِيرُ يَبْرُكُ بُرُوْكًا (*Unta itu menderumkan tubuhnya*) artinya adalah merebahkan badan." فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ (*karena ia bagian dari syetan*). Dengan kata lain: Unta suka melakukan perbuatan syetan dan jin karena unta banyak bertindak-tanduk buruk sehingga mengganggu orang yang menunaikan shalat. Bisa jadi unta itu lari ketika orang sedang menunaikan shalat sehingga menyebabkan putus shalatnya atau sesuatu yang menyakitkannya. Karena hal-hal seperti itu dicirikan sama dengan perbuatan para syetan dan jin.

Waliuddin Al Iraqi berkata, "Bisa jadi makna ungkapannya: Karena unta itu bagian dari syetan yang sesungguhnya ia sendiri adalah syetan". Para warga Kufah berkata, "Syetan adalah setiap yang keras kepala baik dari golongan manusia, jin dan binatang." **Selesai.**

Allah-lah Yang Maha Mengetahui terhadap apa yang dimaksud oleh Rasul-Nya SAW. فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (*shalat di dalam kandang kambing*) bentuk jamak dari مَرْبِضٌ dengan huruf *mim* berharakat *fathah* dan huruf *ba'* bertitik satu ber-*kasrah* dan bagian akhirnya huruf *dhadh* bertitik satu. Al Jauhari berkata, "الْمَرَابِضُ sama dengan الْمَعَاطِنُ (kandang) untuk unta." Ia berkata, "Kandang kambing, sapi dan kuda adalah sama dengan kandang unta dan sangkar burung." فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ (*sesungguhnya tempat itu penuh berkah*).

Asy-Syafi'i menambahkan, "Kandang kambing itu penuh ketenangan dan berkah." Artinya: Pada kambing tidak ada sikap keras kepala atau kenakalan, akan tetapi ia lemah dan padanya terdapat ketenangan, sehingga tidak menyakiti orang yang shalat dan tidak menggugurkan shalatnya. Ia memiliki keberkahan, maka shalatlah kalian semua di kandangnya. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menunaikan shalat di kandang unta dan boleh menunaikan shalat di kandang kambing. Ahmad bin Hanbal berkata, "Shalat di kandang unta tidak sah sama sekali." Ia berkata, "Barangsiapa shalat di sana, maka ia harus mengulangnya." Malik pernah ditanya tentang orang yang tidak mendapatkan tempat selain kandang unta? Maka dia menjawab, "Tidak perlu shalat." Dikatakan, "Jika dibeberkan kain di atasnya?" Dia menjawab, "Tidak." Ibnu Hazm berkata, "Tidak halal shalat di kandang unta." Mayoritas para ulama membawa larangan kepada makna makruh ketika tidak ada najis, dan kepada makna pengharaman ketika ada najis. Yang demikian ini sesungguhnya telah sempurna dengan dikatakan bahwa alasan pelarangan adalah karena adanya najis, dan hal itu tergantung kepada najisnya; Kencing dan tahi unta. Setelah ini Anda akan tahu hasil penelitian akan hal ini yang paling benar. Jika kita menerima karena adanya najis di dalamnya, maka hal itu tidak bisa dijadikan alasan (*illah*). Karena illah itu bisa diterima jika tidak ada perbedaan antara kondisi di kandang unta dengan kondisi di kandang kambing, mengingat tidak ada orang yang mengatakan adanya perbedaan antara tahi dua jenis hewan itu dan kencing keduanya, sebagaimana dikatakan oleh Al Iraqi, "Alasan pelarangan itu adalah karena padanya sifat suka lari, keras kepala dan nakal." Dengan inilah para sahabat Asy-Syafi'i dan para sahabat Malik menetapkan alasan pelarangan. Inilah yang benar dan ia berpegang teguh dengan hadits dalam bab ini, yakni: Hadits Al Bara' tentang orang yang mengatakan bahwa kencing kambing suci dan demikian pula tahinya. Mereka berkata, "Karena kandang kambing tidak lepas dari semua itu." Sehingga menunjukkan bahwa mereka bersentuhan dengannya di dalam shalat sehingga tidak menjadi najis."

Hal itu dikuatkan oleh apa yang ditakhrij oleh Al Bukhari dan At-Tirmidzi dari Anas ia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (*Nabi SAW sebelum membangun masjid menunaikan shalat di kandang kambing*).

Di dalam kitab *Ash-Shahih*, Al Bukhari membuat satu bab khusus dan berkata, "Bab: Kencing Unta, Binatang dan Kambing di dalam Kandangnya." Abu Musa menunaikan shalat di Dar Al Barid, As-Sarqin dan Al Bariyah di sisinya, lalu ia berkata, "Di sini, dan di mana saja sama." Aku katakan, "As-Sarqin adalah sampah, Al Barriyyah adalah padang pasir yang dikaitkan dengan daratan. Dar Al Barid adalah sebuah tempat di Kufah yang selalu disinggahi oleh para utusan jika mereka datang dari para khalifah untuk menemui para amir. Sedangkan Abu Musa adalah amir untuk wilayah Kufah di zaman Umar RA." Ungkapannya, "Di sini, dan di mana saja sama", dimaksudkan bahwa kedua sama, menjadikan shalat tetap sah. Sedangkan hadits Anas berkenaan dengan kisah orang-orang dari Arinah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengawinkan binatang dan agar mereka minum kencing dan susunya adalah dalil yang jelas yang menunjukkan kesucian kencing unta pula. Di dalam kitab *Fath Al Bari* Al Hafidz berkata, "Adapun tindakan mereka meminum kencingnya dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa kencingnya itu suci. Jika berkenaan dengan unta, maka berdalil dengan hadits ini, sedangkan jika berkenaan dengan dagingnya yang bisa dimakan, maka berdalil dengan qiyas kepadanya." **Selesai.**

Mereka yang bermadzhab bahwa kencing dan tahi binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci adalah Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Atha', Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibrahim An-Nakha'i dan lain-lainnya. Inilah madzhab yang didukung dan kuat dari aspek dalil. Saya mendengar bahwa syaikh kita Al 'Allamah Al Muhaddits Al Faqih Sultan para ulama As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi, semoga Allah mengabadikan berkah kepada kita, mengatakan demikian itu pula. *Wallahu a'lam.* Sedangkan hadits

Abdullah bin Mas'ud adalah, أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَابَةَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (Suatu ketika Nabi SAW datang ke suatu hutan lalu memerintahkan kepadaku untuk memberinya tiga buah batu. Sehingga aku mendapatkan dua buah batu dan aku mencari untuk yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya. Maka aku ambil kotoran binatang yang kering dan aku membawa semuanya kepada beliau. Beliau mengambil dua buah batu dan membuang kotoran binatang yang sudah kering seraya bersabda, "*Ini kotoran*") .

Ini tidak menunjukkan bahwa semua tahi adalah najis. Karena Ibnu Khuzaimah menegaskan di dalam kitab *Shahih*-nya di dalam riwayatnya di dalam hadits ini bahwa kotoran itu adalah kotoran keledai. Sehingga At-Taimi menukil bahwa kotoran yang dimaksud adalah khusus kotoran kuda, bighal dan keledai. Kita tidak mengatakan bahwa kotoran bighal suci dan keledai ternak. Sedangkan larangan beristinja' dengan menggunakan kotoran bersifat mutlak. Telah ada *ilat* pelarangan beristinja' dengan kotoran binatang karena kotoran binatang seperti itu adalah makanan bagi jin dan dari satu sisi juga karena najis. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan jumhur (yakni: jumhur para sahabatnya) menyatakan bahwa semua kencing dan tahi binatang yang bisa dimakan dagingnya atau tidak adalah najis. Daud Adz-Dzahiri berkata, "Semua kencing itu sama, baik kencing binatang yang bisa dimakan dagingnya dan tahinya seluruhnya suci kecuali kencing sebangsa manusia dan tahinya. Bagi kedua madzhab ini tidak ada dalil yang bisa memuaskan hati.

Al Hafidz Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Ibnu Al Madini telah menyatakan lemah terhadap hadits Jabir bin Samurah tentang wudhu karena makan daging unta." Muhammad bin Ahmad bin Al Bara' berkata, "Ja'far tidak dikenal." Yang dimaksud adalah Ja'far bin Abu Tsaur, perawinya dari Jabir. Ini adalah pernyataan pelemahan yang lemah. Di dalam kitab *At-Tarikh* Al Bukhari

mengatakan, "Ja'far bin Abu Tsaur kakeknya adalah Jabir bin Samurah." Sufyan, Zakariyya dan Zaidah mengatakan dari Sammak dari Ja'far bin Abu Tsaur dari Jabir dari Nabi SAW berkenaan dengan daging. Al Bukhari berkata: Ahli nasab berkata, "Anak Jabir bin Samurah adalah Khalid, Thalhah, Maslamah, ia adalah Abu Tsaur." Ia berkata: Syu'bah berkata, "Dari Sammak dari Abu Tsaur bin Ikrimah bin Jabir bin Samurah dari Jabir." Di dalam kitab *Al Ilal,* At-Tirmidzi berkata, "Hadits Sufyan Ats-Tsauri lebih *shahih* daripada hadits Syu'bah, sedangkan Syu'bah bersalah di dalamnya dan berkata, "Dari Abu Tsaur, padahal ia adalah Ja'far bin Abu Tsaur." Al Baihaqi berkata, "Ja'far bin Abu Tsaur adalah seorang yang masyhur, ia adalah salah satu dari anak-anak Jabir bin Samurah. Ia meriwayatkan dari Simak bin Harb, Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'." Ibnu Khuzaimah berkata, "Mereka bertiga adalah sebagian dari para perawi hadits yang paling agung." Al Baihaqi berkata, "Siapa saja yang meriwayatkan darinya, maka dia keluar dari kondisi 'tidak dikenal'." Oleh sebab itu, Muslim memberinya doa perpisahan di dalam kitabnya *Ash-Shahih.* Al Baihaqi berkata, "Abu Bakar Ahmad bin Ali Al Hafidz menyampaikan khabar kepada kami, Ibrahim bin Abdullah Al Ashfahani menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, "Kami tidak pernah melihat adanya pertentangan antara ulama hadits bahwa khabar ini *shahih* dari sisi penukilan karena keadilan penukilnya." Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum,* اَلْوُضُوْءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ (*Wudhu itu karena apa yang keluar dan bukan karena apa yang masuk*).

Sesungguhnya keduanya mengatakan yang demikian itu berkenaan dengan meninggalkan berwudhu karena apa-apa yang disentuh api. Kemudian menyebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia membawa piring besar berisi hati dan punuk yang merupakan daging dari binatang sembelihan. Maka beliaupun memakannya dan tidak

berwudhu. Ia berkata, "Ini adalah hadits berderajat *munqathi'* dan *mauquf.*" Meriwayatkan dari Abu Ubaidah dan berkata, "Abdullah bin Mas'ud telah makan bermacam-macam makanan dan tidak berwudhu karenanya." Al Baihaqi berkata, "Yang sedemikian ini tidak meninggalkan apa-apa yang telah baku dari Rasulullah SAW." Demikian ungkapannya di dalam kitab *As-Sunan Al Kabir*. Ia, sebagaimana Anda lihat sangat terang-terangan dalam pemilihan pendapat berkenaan dengan hadits-hadits tentang pembatalan wudhu. Dipilih oleh Ibnu Khuzaimah. Yang mengherankan adanya pertentangan antara hadits-hadits ini dengan hadits Jabir: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (Dua perkara terakhir dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu karena apa-apa yang disentuh api).

Padahal sama sekali tidak ada pertentangan dengannya. Sesungguhnya hadits Jabir ini menunjukkan bahwa makanan itu dalam keadaan tersentuh oleh api bukan salah satu aspek dari aspek-aspek pembatalan wudhu. Siapa yang bertentangan denganmu dalam hal ini? Ya, ini sesuai bagi mereka untuk berhujjah dengannya saat menghadapi orang yang mewajibkan wudhu karena apa-apa yang disentuh api dengan kesulitan menetapkan kekuatan hukumnya (*dalalah*). Sedangkan orang yang menetapkan bahwa daging unta adalah yang mewajibkan wudhu, baik disentuh api atau tidak, maka akan tetap mewajibkan wudhu karena dagingnya yang masih mentah atau matang atau abonnya. Lalu bagaimana membantahnya dengan hadits ini? Bahkan sekalipun daging unta itu bagian darinya, namun kekuatan hukumnya adalah secara umum. Maka bagaimana sampai diutamakan di atas yang khusus? Padahal sesuatu yang umum tidak memberikan pemahaman akan apa yang ada di dalam ucapan peletak syari'at, akan tetapi yang demikian itu hanya dari ungkapan perawi. Demikian juga: Yang paling jelas dari semua ini bahwa tidak pernah dikisahkan suatu lafazh, baik bersifat khusus atau umum, akan tetapi dikisahkan dua perkara yang kedua-duanya adalah perbuatan. Yang

pertama: Yang terdahulu yaitu wudhu. Sedangkan yang lain adalah: meninggalkan wudhu karena apa-apa yang disentuh api. Keduanya ini terjadi, berwudhu karena salah satu dari keduanya, dan tidak berwudhu pada bagian lain karena sesuatu tertentu yang disentuh api. Tidak juga pernah dikisahkan suatu lafazh, baik yang umum atau yang khusus dengannya me-*nasakh* sesuatu yang jelas dan *shahih*. Selain itu hadits ini telah muncul sebagai penegas dari riwayat Jabir itu sendiri: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَقَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَكَلَ، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَكَأَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "Bahwa Rasulullah SAW diundang makan. Maka beliau makan hingga tiba waktu shalat dzuhur. Beliaupun bangun, berwudhu lalu menunaikan shalat. Kemudian beliau makan hingga tiba waktu shalat ashar. Beliaupun bangkit, menunaikan shalat dengan tidak berwudhu seakan-akan dua perkara terakhir dari Rasulullah, meninggalkan wudhu dari apa yang disentuh oleh api."

Jadi hadits ini memiliki kisah. Sebagian para perawi membatasi diri pada bagian yang menjadi hujjah dan meninggalkan bagian kisah. Sebagian yang lain menyebutkannya. Jabir pun meriwayatkan hadits ini dengan kisahnya sendiri. *Wallahu a'lam.*

## Bab 73: Berwudhu Karena Menyentuh Daging Mentah Atau Membasuhnya [Mim: 72-Ta`: 73]

نَيٍّ Sama dengan pola kata حَمْلٍ, dengan kata lain: Tidak matang.

وَغَسْلِهِ (atau membasuhnya) makna huruf *wawu* adalah 'atau', dengan kata lain: Bab wudhu syar'i atau mencuci tangan karena menyentuh daging yang belum dimasak, apakah yang demikian itu harus atau tidak? Hadits menjelaskan bahwa hal itu tidak penting. Kata ganti

*majrur* di dalam judul وَغَسْلِه (atau membasuhnya) kembali kepada orang yang menyentuh dengan dasar keterangan tempat. *Wallahu a'lam.* Sedangkan mengembalikan *dhamir* (kata ganti) kepada daging, dengan kata lain: Wudhu karena mencuci daging mentah terlalu jauh.

١٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ —الْمَعْنَى— قَالُوْا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ هِلاَلٌ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، وَقَالَ أَيُّوْبُ وَعَمْرُو: أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيْثِهِ، يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَقَالَ: عَنْ هِلاَلِ بنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيِّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيْدٍ.

184. Muhammad bin Al Ala', Ayyub bin Muhammad Ar-Raqi dan Amru bin 'Utsman Al Himshi —Al Makna— menceritakan kepada kami dan mereka berkata, "Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hilal bin Maimun Al Juhani menyampaikan khabar kepada kami dari Atha' bin Yazid Al Laitsi, Hilal berkata, "Aku tidak mengetahuinya selain dari Abu Sa'id." Ayyub dan Amr berkata, "Aku melihatnya dari Abu Sa'id – bahwa Nabi SAW berlalu di dekat anak muda yang sedang menguliti kambing. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Minggirlah,*

*sehingga aku tunjukkan kepadamu.*" Setelah itu beliau memasukkan tangannya di antara kulit dan daging lalu merusakkan dengan tangannya hingga tak terlihat sampai batas ketiak. Kemudian beliau berlalu dan menunaikan shalat menjadi imam orang banyak dan tidak berwudhu.

Abu Daud berkata, "Di dalam haditsnya, Amr menambahkan; Yakni: Tidak menyentuh air." Dan, ia berkata, "Dari Hilal bin Maimun Ar-Ramli."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Abd Al Wahid bin Ziyad dan Abu Mu'awiyah dari Hilal dari Atha' dari Nabi SAW dengan derajat mursal. Tidak menyebutkan Abu Sa'id."[194]

الرَّقِّي (Ar-Raqi) dengan hurud *ra'* berharakat *fathah* dan huruf *qaaf* ber-*kasrah* adalah dinisbatkan kepada Riqah, sebuah kota dipinggiran sungai Eufrat. الْمَعْنَى (Al Makna), dengan kata lain: satu, yakni: Hadits-hadits mereka saling berdekatan maknanya. لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (Aku tidak mengetahuinya selain dari Abu Sa'id), dengan kata lain: Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali Atha' bin Yazid yang mengabarkan kepadaku dari Abu Sa'id Al Khudri. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban pasti bawa hadits itu dari Abu Sa'id yang disebutkan oleh As-Suyuthi. Lafazh ini dalam riwayat Muhammad bin Al 'Ala.

وَقَالَ أَيُّوْبُ وَعَمْرٌو (Ayyub dan Amru berkata) di dalam riwayat keduanya dari Atha' bin Yazid. وَأُرَاهُ (Aku melihatnya), dengan kata lain: Aku menyangkanya. يَسْلُخُ شَاةً (menguliti kambing), dengan kata lain: Melepaskan kulit kambing. Di dalam kitab *Al Mishbah* disebutkan: سَلَخْتُ الشَّاةَ سَلْخًا (Kambing sedang dikuliti) masuk ke dalam bab قَتَلَ dan bab ضَرَبَ. Mereka berkata, "Tidak dikatakan untuk

[194] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3179) dari jalur Marwan bin Mu'awiyah dengan *isnad* ini, seperti itu pula.

unta, Aku menguliti kulitnya', akan tetapi dikatakan, 'Aku membuka kulitnya' كَشَطْتُهُ. **Selesai.**

تَنَحَّ (Minggirlah). Bentuk perintah dari kata kerja: تَنَحَّى يَتَنَحَّى yang artinya: Pindahlah dari tempatmu. حَتَّى أُرِيَكَ (sehingga aku tunjukkan kepadamu). Al Khaththabi berkata, "Arti أُرِيَكَ adalah aku ajarkan." Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* "dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami." **(Qs. Al Baqarah [2]: 128)**

فَدَحَسَ بِهَا (lalu merusakkan dengan tangannya). Di dalam kitab *Ash-Shahhah,* Ad-Dahsyu artinya: Memasukkan kedua tangan ke dalam kulit kambing dan kulit tipis antara kulit dengan daging untuk melepaskannya. Dengan kata lain: Beliau memasukkan tangan ke bagian antara kulit dan daging dengan sangat kuat lalu menjalankannya di antara keduanya sebagaimana kerja untuk melepaskannya.

حَتَّى تَوَارَتْ (hingga tak terlihat), dengan kata lain: Tertutup. وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (dan tidak berwudhu). Al Khaththabi berkata, "Makna wudhu di dalam hadits ini adalah membasuh tangan. Hal ini ditegaskan oleh riwayat Amr yang berikut: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيْثِهِ (Di dalam haditsnya Amru menambahkan), yakni: Setelah ungkapannya 'tidak berwudhu yakni: لَمْ يَمَسَّ مَاءً (tidak menyentuh air). Kenyataannya tafsiran ini datang dari Amru bin Utsman." وَقَالَ (Dan ia berkata), yakni: Amr di dalam riwayatnya.

عَنْ هِلَالِ بِنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيِّ (Dari Hilal bin Maimun Ar-Ramli), dengan kata lain: Dengan bentuk '*an'anah* dengan tanpa penyampaian khabar sebagaimana dalam riwayat Muhammad bin Al Ala' dan Ayyub.

مُرْسَلاً، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيْد (dengan derajat *mursal*. Tidak menyebutkan Abu Sa'id). Yang dimaksud dengan *mursal* di sini artinya adalah *masyhur*. Dengan kata lain: Ucapan seorang tabi'in bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian atau melakukan demikian atau seseorang melakukan sedemikian dengan keberadaan beliau.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalam *isnad*-nya terdapat Hilal bin Maimun Al Juhani Ar-Ramli yang julukannya adalah Abu Al Mughirah." Ibnu Mu'in berkata, "*Tsiqah*." Sedangkan Abu Hatim Ar-Razi bekata, "Tidak kuat menulis haditsnya."

## Bab 74: Tidak Berwudhu' Setelah Menyentuh Bangkai [Mim: 73-Ta`:74]

Yang dimaksud dalam bab ini adalah bangkai binatang yang halal dimakan dagingnya.

١٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ —يَعْنِي: ابْنَ بِلاَلٍ— عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ ؟ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

185. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Sulaiman —yakni: Ibnu Bilal— menceritakan kepada kami dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW berlalu di pasar masuk melalui sebagian tempat tinggi sedangkan orang-orang berada di kedua sisinya. Kemudian beliau berlalu di dekat anak kambing

yang lekat kedua telinganya yang telah mati. Kemudian beliau mengambilnya dengan memegang telinganya lalu bersabda, *"Siapa di antara kalian yang suka ini menjadi miliknya?"* Kemudian menyitir hadits seutuhnya.[195]

مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ (berlalu di pasar masuk melalui sebagian tempat tinggi), dengan kata lain: Beliau SAW masuk dari sebagian dataran tinggi yang mengarah ke pasar. Al Aliyah atau Al Awali adalah tempat-tempat yang terletak di atas dataran tinggi Madinah. Ia dinisbahkan kepada adalah Alawi. Yang paling rendah adalah sekitar empat mil, sedangkan yang paling jauh dari satu arah kita temukan delapan mil. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ (sedangkan orang-orang berada di kedua sisinya). Dengan *fathah* pada huruf *kaf, nun* dan *fa'*. An-Nawawi berkata, "وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ (*orang-orang berada pada satu sisinya*)." Dalam sebagian naskah yang lain disebutkan: كَنَفَتَيْهِ (pada kedua sisinya). Artinya yang pertama 'satu sisinya' sedangkan makna yang kedua 'kedua sisinya'. فَمَرَّ بِجَدْيٍ (beliau berlalu di dekat anak kambing), dengan huruf *jim* berharakat *fathah* dan huruf *dal sukun* yang artinya adalah anak kambing sebagaimana dikatakan oleh Al Jauhari dan demikian pula ditafsirkan oleh Al Ardabili.

أَسَكَّ (yang lekat kedua telinganya), dengan huruf *hamzah* berharakat *fathah*, dan juga huruf *sin*, kemudian huruf *kaf* ber-*tasydid*. Di dalam kitab *Al Masyariq* Al Qadhi Iyadh berkata, "Disebutkan untuk yang lengket kedua telinganya, juga yang hilang kedua telinganya, juga yang terpotong kedua telinganya, juga kepada yang tuli, tidak bisa mendengar. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah yang pertama." Ibnu Al Atsir berkata, "Yang dimaksud adalah yang ketiga." An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* dan Al Qurthubi berkata,

---

[195] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Az-Zuhd*/2) dari jalur Ja'far.

"Yang dimaksud adalah yang kecil kedua telinganya." وَسَاق (menyitir), yakni: Perawi

الْحَدِيْث (hadits) seutuhnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam bab Az-Zuhd di dalam kitab *shahih*-nya. Sedangkan sisanya: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ (*Siapa di antara kalian yang suka ini menjadi miliknya dengan harga satu dirham?*). Maka mereka menjawab, "Kami tidak suka sama sekali itu menjadi milik kami. Apa yang bisa kita perbuat dengan itu?" Beliau bertanya lagi, "*Sukakah kalian itu menjadi milik kalian*?" Mereka menjawab, "Demi Allah, jika masih hidup, maka ia cacat karena kedua telinganya lekat. Lalu bagaimana sedangkan dia telah mati?" Sehingga beliau bersabda, "*Demi Allah, dunia itu jauh lebih remeh bagi Allah daripada ini bagi kalian.*" Al Bukhari mentakhrijnya di dalam *Al Adab Al Mufrad* yang di dalamnya أَسَكّ, dengan arti tidak memiliki kedua telinga. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan boleh menyentuh bangkai yang halal dimakan dagingnya. Kemudian mencuci tangan setelah menyentuhnya bukan sesuatu yang wajib.

## Bab 75: Meninggalkan Wudhu Karena Apa-Apa yang Disentuh Api [Mim: 74-Ta`: 75]

Dalam sebagian naskah *matan* disebutkan: مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (*dari apa-apa yang telah disentuh api*) inilah yang lebih tegas. Dengan kata lain: Meninggalkan wudhu setelah makan sesuatu yang dimasak dengan api karena apa-apa yang dimasak dengan api dan disentuh olehnya tidak membatalkan wudhu.

١٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

186. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW makan paha kambing kemudian menunaikan shalat dengan tidak berwudhu.[196]

كَتِفَ شَاةٍ (paha kambing). اَلْكَتِفُ sama dengan فَرِحٌ atau مَثِلٌ atau جَبَلٌ. Dikatakan kepada beliau dengan bahasa Persia. Dengan kata lain: Makan daging bagian pundak. Hadits ini adalah sebuah nash yang jelas berkenaan dengan wudhu tidak batal karena makan apa yang disentuh api. Akan datang penjelasannya di bagian akhir bab ini.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."

١٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَي قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ. قَالَ: فَجَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ. قَالَ: فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ؟ وَقَامَ يُصَلِّي.

---

[196] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (207) dan Muslim (*Thaharah*/91).

زَادَ الْأَنْبَارِيُّ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَاءً وَفَى، فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ، أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ؟.

187. Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, *al makna,* keduanya berkata, Waki' menceritakan kepada kami dari Mis'ar dari Abu Shakhrah Jami' bin Syidad dari Al Mughirah bin Abdullah dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Pada suatu malam aku bertamu kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan untuk diberikan sisi kambing yang kemudian dipanggang. Beliau mengambil pisau besar lalu memotong bagian dari kambing itu dengannya untukku." Ia berkata, "Kemudian datang Bilal yang mengumandangkan adzan untuk menunaikan shalat." Ia berkata: Beliau lontarkan pisau besar itu seraya bersabda, *"Kenapa ia ini, ia beruntung mendapatkan kebaikan."* Kemudian beliau bangkit menunaikan shalat.

Al Anbari menambahkan, "Ketika itu kumisku panjang dan banyak sehingga ia memotongkan untukku yang lebih panjang dari siwak. Atau mengatakan, "Aku memotongnya untukmu yang di atas siwak?"[197]

ضِفْتُ (aku bertamu), dengan huruf *dhad* ber-*kasrah.* Dengan kata lain: Aku singgah padanya sebagai tamu. Al Jauhari berkata, "ضِفْتُ الرَّجُلَ ضِيَافَةً jika engkau singgah di rumahnya sebagai tamu."

بِجَنْبٍ (diberikan sisi), dengan huruf *jim* berharahat *fathah* dan huruf *nun sukun.* Ibnu Sayyidihi berkata, "Sisi kambing adalah bagian samping tubuhnya, sedangkan sisi manusia adalah bagian samping tubuhnya." Di dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Sisi adalah sepotong dari sesuatu yang merupakan sebagian besarnya atau sesuatu

[197] Hadits *shahih,* yang di dalam *isnad*-nya terdapat Simak bin Harb yang berubah pada bagian akhirnya. Akan tetapi diriwayatkan pula dari selain jalurnya dari hadits Ibnu Abbas. Lihat hadits setelahnya.

yang banyak darinya." فَشُوِيَ (kemudian dipanggang), dengan huruf *syin* berharakat *dhammah* dan huruf *wawu* berkasrah tanpa *tasydid*. Dikatakan, "شَوَيْتُ اللَّحْمَ أَشْوِيْهِ شَيًّا فَانْشَوَى مِثْلُ كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ فَهُوَ مُشْوَى (*Aku telah memanggang daging, aku sedang memanggangnya sehingga daging itu terpanggang. Seperti: Aku telah memecahnya sehingga pecahlah ia. Dia adalah pemanggang*)."

الشَّفْرَةُ (pisau besar), dengan huruf *syin* berharahat *fathah* dan huruf *fa' sukun*. Al Jauhari berkata, "Ia adalah pisau besar." Ibnu Al Atsir berkata, "Ia adalah pisau yang lebar." يَحُزُّ (*memotong*), dengan huruf *ha'* tanpa titik, sedangkan huruf *za'* dengan titik satu dan ber-*tasydid*. Di dalam kitab *Ash Shahhah*: حَزَّهُ وَاحْتَزَّهُ artinya adalah memotongnya. Jadi التَّحَزُّزُ artinya adalah pemotongan. Sedangkan حُزَّةٌ artinya sepotong daging yang memanjang.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan memotong daging dengan pisau. Sedangkan jika terdapat pelarangan, maka itu adalah hadits lemah yang ada dalam *Sunan Abu Dawud*. Jika telah baku, maka hal dikhususkan dengan tanpa tujuan dengan mengarah pada sikap *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang asing dan orang-orang yang suka bermewah-mewah.

فَآذَنَهُ (*Bilal lalu mengumandangkan adzan kepada beliau*), dengan kata lain: Memberitahu dan menginformasikan. Di dalam kitab *An-Nihayah*: adzan adalah memberitahukan sesuatu. آذَنَ – إِيْذَانًا – وَأَذَّنَ – تَأْذِيْنًا – yang ber-*tasydid* khusus untuk pemberitahuan waktu shalat. وَقَالَ (*seraya bersabda*), yakni: Nabi SAW. مَا لَهُ (*Kenapa ia ini*), karena Bilal langsung —melakukan adzan— dan tidak menunggu hingga aku selesai makan makananku. تَرِبَتْ يَدَاهُ (*ia beruntung mendapatkan kebaikan*).

Al jauhari berkata, "تَرِبَ الشَّيُّ dengan huruf *ra'* ber-*kasrah* artinya 'terkena debu'. Sebagaimana kalimat تَرِبَ الرَّجُلُ yang artinya: Ia butuh, seakan-akan terikat dengan debu." Dikatakan, "تَرِبَتْ يَدَاكَ sebagai doa buruk yang artinya: Engkau tidak beruntung mendapatkan kebaikan." **Selesai**.

Al Khaththabi dalam kitab *Al Ma'alim* berkata, "تَرِبَتْ يَدَاهُ adalah suatu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab ketika mencaci. Artinya: doa buruk untuk orang yang dicela agar menjadi orang fakir dan tidak punya apa-apa." Mereka mengucapkannya di dalam pembicaraan mereka namun mereka tidak menghendaki terjadinya perkara itu. Sebagaimana ketika mereka mengatakan, "عَقْرَى حَلْقَى." Sesungguhnya hal ini, ketika telah menyebar luas di dalam pembicaraan mereka dan penggunaannya menjadi berkelanjutan, akhirnya maknanya bagi mereka menjadi sesuatu yang tidak berarti, yaitu: Bermain-main dengan sumpah yang tidak ada bobotnya dan tidak ada kafaratnya. Seperti yang demikian itu adalah sabda beliau SAW, فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (*Maka engkau harus memilih yang memiliki agama maka beruntunglah engkau dengan berbagai kebaikan*).

وَقَامَ يُصَلِّي (beliau bangkit menunaikan shalat). Imam Al Bukhari berdalil dengan hadits ini bahwa perintah untuk mengutamakan makan malam daripada shalat adalah khusus bukan untuk imam tetap (digaji). Aku katakan, "*Istidlal* yang demikian adalah benar dan sangat bagus sekali." Al Khaththabi berkata, "Perbuatan seperti itu bukan dari Rasulullah SAW karena bertentangan dengan sabdanya, إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ (*Jika tiba waktu makan malam dan dikumandangkan iqamah untuk shalat, maka mulailah dengan shalat isya'*). Yang demikian itu adalah bagi orang yang berpuasa yang sangat kelaparan dan perasaannya sangat tergoda untuk segera makan. Sedangkan yang kedua adalah bagi orang yang kedatangan makanan

yang jiwanya tetap teguh dan tidak diganggu oleh rasa laparnya dan tidak mendorongnya untuk segera mendirikan shalat dan meneguhkan haknya. Selesai dengan diringkas.

Aku katakan, "Jika hal itu disepakati oleh jama'ah, maka ia sangat jauh."

وَفِي (*banyak*), sesuai dengan pola kata رَمَى demikian disebutkan di dalam kebanyakan naskah, yakni: Banyak dan panjang, dikatakan terhadap sesuatu. وَفْيًا yakni: Sempurna dan banyak. Di dalam kebanyakan naskah buku وَفَاء, demikian juga di dalam naskah kitab *Al Mashabih.* Dengan kata lain, "Panjang, sempurna dan banyak."

فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ (*Maka potongkan untukku yang sudah sampai ke siwak*), dengan kata lain: Potong bagian rambut yang lebih panjang daripada siwak. As-Suyuthi berkata, "Di dalam riwayat Al Baihaqi berkenaan dengan hadits ini, ia meletakkan siwak di bawah kumis lalu menggunting yang lebih panjang darinya."

أَوْ قَالَ (*Atau mengatakan.* Ini adalah keraguan dari perawi. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah."

١٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

188. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, Simak menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah SAW makan bagian paha (kambing –penrj.) lalu mengusap tangannya dengan lap tangan yang ada di bawahnya. Kemudian beliau bangkit menunaikan shalat."[198]

بِمِسْحٍ (dengan lap tangan), dengan huruf *mim* berharakat *kasrah*, artinya adalah بَلاَسٌ yang artinya adalah lap, yaitu sepotong kain yang telah banyak dikenal. فَصَلَّى (kemudian beliau menunaikan shalat) dengan tanpa wudhu yang baru. Di dalam hadits itu terdapat tiga perkara;

***Pertama***: Wudhu tidak menjadi batal karena apa-apa yang disentuh api.

***Kedua***: Boleh menunaikan shalat setelah makan tanpa berkumur-kumur terlebih dahulu.

***Ketiga***: Boleh mengusap tangan setelah usai makan. Sedangkan membasuhnya bukan perkara yang tidak harus.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

١٨٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

189. Hafsh bin Umar An-Namiri menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menggigit daging bagian

[198] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

paha —kambing— dengan gigi geraham kemudian menunaikan shalat dan tidak berwudhu.[199]

النَّهْشُ (menggigit dengan geraham). النَّهْشُ dengan titik tiga artinya: Mengambil daging dengan gigi geraham. Sedangkan dengan tanpa titik artinya: Mengambil daging dengan mulut bagian depan. Demikian dikatakan oleh Al Kirmani.

Al Mundziri berkata, "Al Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah SAW memakan daging bagian paha kambing kemudian menunaikan shalat dengan tidak berwudhu."

١٩٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُوْلُ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

190. Ibrahim bin Al Hasan Al Khat'ami menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij berkata, "Muhammad bin Al Munkadir mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku dekatkan roti dan daging kepada Nabi SAW sehingga beliau memakannya. Lalu minta air wudhu kemudian beliau berwudhu dengannya. Kemudian beliau menunaikan shalat zhuhur, beliau lalu meminta sisa makanannya kemudian memakannya. Setelah itu beliau bangkit untuk menunaikan shalat dengan tidak berwudhu lagi."[200]

---

[199] Hadits *shahih.* Al Bukhari dan Muslim memiliki hadits yang sama dari hadits Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas. Lihat hadits 187.

[200] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (80).

قَرَّبْتُ (Aku dekatkan), dengan huruf *ra'* ber-*tasydid*. وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (dengan tidak berwudhu lagi). Yaitu wudhu syar'i sebagaimana yang dipahami dari konotasi kalimat.

١٩١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

191. Musa bin Sahl Abu Imran Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir ia berkata, "Dua perkara terakhir yang datang dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu karena apa yang telah diubah oleh api."

Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah ringkasan hadits pertama."[201]

كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ (Dua perkara terakhir). Al Hafidz di dalam *Fath Al Bari* berkata: Abu Daud dan lainnya berkata, Sesungguhnya yang dimaksud dengan 'perkara' di sini adalah keadaan dan kisah bukan sesuatu yang menjadi kebalikan larangan." **Selesai.** Dengan kata lain: Dua kejadian yang datang dari beliau SAW.

مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (karena apa yang telah diubah oleh api). Matang dan telah dimasak.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i."

[201] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (185).

١٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: ابْنُ أَبِي كَرِيْمَةَ - مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِيْنَ - قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ - أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ - مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِلاَلٌ، فَنَادَاهُ بِالصَّلاَةِ، فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

192. Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Karimah menceritakan kepada kami, Ibnu As-Sarh berkata, Ibnu Abu Karimah —satu di antara kaum muslimin terbaik— berkata, Ubaid bin Tsumamah Al Muradi menceritakan kepadaku, ia berkata, "Datang kepada kami Abdullah bin Al Harits bin Jaz' —satu di antara para sahabat Nabi SAW— di Mesir kemudian aku mendengarnya menyampaikan hadits di suatu masjid di Mesir dengan mengatakan, "Aku melihat diriku orang ketujuh dari tujuh orang —atau keenam dari enam orang— bersama Rasulullah SAW di rumah salah seorang pria. Lalu Bilal berlalu, kemudian ia menyerunya untuk menunaikan shalat. Maka kamipun berangkat dan berlalu di dekat seorang pria yang mana kwalinya masih di atas api. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Apakah kwalimu bagus?"* Dia menjawab, "Demi bapakku engkau dan ibuku." Beliau mengambil sepotong dari dalamnya. Beliau masih terus mengunyahnya hingga masuk waktu shalat. Sedangkan aku terpaku memandang beliau."[202]

---

[202] Hadits yang di dalam *isnad*-nya terdapat Abdullah bin Tsumamah, seorang yang tidak dikenal kondisinya. Hadits ini memiliki penguat yang bagus dalam kitab

مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِيْنَ (satu di antara kaum muslimin terbaik). Ini dari pandangan Ibnu As-Sarh sebuah penguatan untuk Ibnu Abu Karimah. Aku katakan, "Tidak diketahui adanya cacat pada dirinya."

ثُمَامَةُ (Tsumamah), dengan huruf *tsa'* bertitik tiga berharakat *dhammah*. الْمُرَادِيُّ (Al Muradi), dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, *ra'* tanpa *syiddah*, dan kemudian huruf *dal* tanpa titik. Dinisbatkan kepada Murad, ia adalah bapak sebuah kabilah di Yaman. مِصْرَ (Mesir), sebagai *badal* dari kata ganti orang pertama. جَزْءٍ (*Jaz'*), dengan huruf *jim* berharakat *fathah*, huruf *za'* bertitik satu dan berharakat *sukun* dan pada bagian akhirnya adalah huruf *hamzah*. لَقَدْ رَأَيْتُنِي (Aku melihat diriku). 'Penglihatan' di sini artinya adalah ilmu yang membutuhkan kepada dua obyek. *Ya' al mutakallim* yang ada adalah *maf'ul* pertama sedangkan kata 'ketujuh' adalah *maf'ul* kedua. Sedangkan keraguan datang dari perawi. فَنَادَاهُ (lalu ia menyerunya), yakni: Rasulullah SAW.

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh memberikan pemberitahuan tibanya waktu shalat setelah adzan. Akan tetapi tidak boleh dengan cara 'baru' seperti yang dikenal dengan *shalawatan*, akan tetapi sekedar pemberitahuan dan seruan. وَبُرْمَتُهُ (*kwalinya*), dengan huruf *ba'* berharakat *dhammah* dan huruf *ra'* berharakat sukun artinya adalah kwali. Bentuk jamaknya: الْبِرَامُ dengan huruf *ba'* berharakat *kasrah*. Demikian dikatakan oleh Al Jauhari. أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ؟ (*Apakah kwalimu bagus?*) dengan tanda tanya. Bagus

---

*Sunan Ibnu Majah* (3300) dari jalur Sulaiman bin Ziyad Al Hadhrami dari Abdullah bin Al Harits bin Jaz', ia berkata, "Di zaman Rasulullah SAW kami makan roti dan daging di masjid." Di dalam *isnad*-nya terdapat Ya'qub bin Humaid yang masih diperdebatkan. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya sebagaimana di dalam kitab Al Mawarid (223) bukan dari jalurnya dari Sulaiman bin Ziyad dari Abdullah bin Al Harits dan ia menambahkan, "Kemudian kami menunaikan shalat dan tidak berwudhu." Penguat ini khusus berkenaan dengan sikap Rasulullah SAW meninggalkan wudhu karena sesuatu yang disentuh api.

adalah kebalikan buruk. Dikatakan: يَطِيْبُ طَيِّبَةً تَطْيَابًا طَابَ الشَّيْءُ (*sesuatu itu bagus*...). penisbatan bagus kepada kwali adalah gaya *majaz*. Karena yang dimaksud dengan bagusnya kwali adalah lezatnya makanan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain: Telah matang apa-apa yang ada di dalam kwali sehingga menjadi layak untuk dimakan. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (*Demi bapakku, engkau dan ibuku*). Dengan kata lain: Engkau tertebus dengan keduanya. Atau: Aku tebus engkau dengan keduanya.

فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً (Beliau mengambil sepotong dari dalamnya). Dengan kata lain: Dari kwali itu beliau mengambil sepotong dari apa yang ada di dalamnya, yaitu: Daging. يَعْلُكُهَا (mengunyahnya). أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ (hingga masuk waktu shalat). وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (Sedangkan aku terpaku memandang kepada beliau). Dengan kata lain: Kepada Nabi SAW atau kepada aksi beliau mengunyah sepotong daging itu lalu masuknya beliau untuk menunaikan shalat. Bisa juga ungkapannya berarti, 'Sedangkan aku terpaku memandang beliau' diucapkan oleh perawi ketika pembicaraannya dengan orang itu. Dengan kata lain: Aku yakin dengan kejadian itu seakan-akan aku melihat tindakan Nabi SAW.

Di dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa berkumur-kumur setelah makan untuk menunaikan shalat tidak harus dan makan apa-apa yang telah diubah oleh api tidak membatalkan wudhu.

## Bab 76: Tegas dalam Hal Tersebut [Mim: 75-Ta`: 76]

Maksud dalam bab ini adalah berkenaan dengan wudhu karena dari sesuatu yang disentuh api. Dengan kata lain lagi: Wajib berwudhu yang syar'i karena itu.

١٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْوُضُوْءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ .

193. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Abu Bakar bin Hafsh menceritakan kepadaku dari Al Agharr dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, *"Harus wudhu karena apa-apa yang dijadikan matang oleh api."*[203]

الْأَغَرِّ (Al Agharr) dengan huruf *ghain* bertitik satu dan huruf *ra'* ber-*tasydid* tanpa titik. اَلْوُضُوْءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ (*Harus wudhu karena apa-apa yang dijadikan matang oleh api*). Syaikh Abu Zar'ah bin Zainuddin Al Iraqi berkata, "Lafazhnya berbentuk afirmatif (*khabar*) namun artinya adalah perintah. Dengan ungkapan lain: Berwudhulah karena apa-apa yang diubah oleh api.

١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيْرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحاً مِنْ سَوِيْقٍ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ. قَالَتْ: يَاابْنَ أُخْتِي أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ: مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

194. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami dari Yahya —yakni: Ibnu Abi Katsir— dari Abu Salamah bahwa Abu Sufyan bin Sa'id bin Al Mughirah menyampaikan hadits kepadanya, "Bahwa beliau masuk ke dalam

---

[203] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim.

rumah Ummu Habibah, sehingga ia menghidangkan semangkuk minuman dari tepung. Kemudian beliau minta air lalu berkumur-kumur. Ia berkata, "Wahai anak saudara perempuanku, apakah engkau tidak berwudhu?" Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Berwudhulah kalian karena apa-apa yang telah diubah oleh api"* atau bersabda, *"Karena apa-apa yang telah disentuh api."*

Abu Daud berkata: Di dalam hadits Az-Zuhri, "Wahai anak saudaraku."[204]

فَسَقَتْهُ (menghidangkan minuman), yakni: Abu Sufyan. قَدَحًا (semangkuk), dengan dua *fathah*, yaitu: Bejana yang cukup menampung minuman yang memuaskan dua atau tiga orang.

يَاابْنَ أُخْتِي أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ (Wahai anak saudara perempuanku, apakah engkau tidak berwudhu?). yakni: Berwudhulah. Di dalam riwayat Ath-Thahawi ia berkata, "Wahai anak saudaraku, berwudhulah." Maka ia menjawab, "Sungguh aku belum berhadats." أَوْ قَالَ (atau dia mengatakan), yakni: Nabi SAW, dan keraguan datang dari perawi. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kebanyakan para ulama dari kalangan salaf atau khalaf berpendapat bahwa memakan apa-apa yang disentuh api tidak membatalkan wudhu. Sekelompok yang lain berpendapat bahwa wajib berwudhu secara syar'i karena sesuatu yang disentuh api. Mereka ini mendasarkan pada hadits-hadits dalam bab ini. Mayoritas mereka menyanggah hadits-hadits yang menunjukkan wajib berwudhu karena apa-apa yang disentuh api dari sejumlah aspek;

*Pertama*: Hadits itu telah di-*nasakh* oleh hadits Jabir RA: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. (*Dua perkara terakhir yang datang dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu karena apa yang telah diubah oleh api*).

[204] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (80).

Sedangkan Anda mengetahui bahwa hadits Jabir كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ bukan dari perkataan Jabir, akan tetapi diringkas oleh Syu'aib bin Abu Hamzah, salah seorang dari para perawinya sebagaimana yang Anda lihat.

*Kedua*: Hadits-hadits perintah itu dibawa kepada makna sunnah dan bukan kepada makna wajib. Ini pendapat yang menjadi pilihan Al Khaththabi dan Ibnu Taimiyah penyusun kitab *Al Muntaqa*.

*Ketiga*: Yang dimaksud dengan wudhu adalah mencuci mulut dan kedua telapak tangan. Jawaban ini sangat lemah, karena fakta-fakta syar'i harus diutamakan atas yang lain-lainnya.

Sedangkan fakta wudhu yang syar'i adalah membasuh semua anggota yang harus dibasuh ketika berwudhu. Maka tidak ada yang boleh menentang fakta ini kecuali karena suatu dalil. Sesuatu yang bisa menenangkan hati adalah apa yang dikisahkan oleh Al Baihaqi dari Utsman Ad-Darimi bahwa ketika hadits-hadits dalam bab ini berbeda-beda dan tidak terlihat dengan jelas mana yang paling kuat di antara semuanya itu, maka kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh para Khulafa'urrasyidin setelah Nabi SAW, sehingga dengan itu kita kuatkan salah satu dari kedua kelompok dalil itu. Dengan cara ini An-Nawawi ridha sebagaimana yang ia paparkan di dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*. Sedangkan Ath-Thabrani di dalam *Musnad Asy-Syamiyyin* meriwayatkan dari jalur Salim bin Amir mengatakan, "Aku pernah melihat Abu bakar, umar dan Utsman makan apa yang disentuh api dan mereka tidak berwudhu." Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "*Isnad*-nya *hasan*." Sedangkan Ahmad di dalam *Musnad*nya men-*takhrij* dari Jabir mengatakan, "Aku bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan umar makan roti dan daging. Kemudian mereka menunaikan shalat dengan tidak berwudhu lagi." Berkenaan dengan meninggalkan wudhu karena apa-apa yang disentuh api terdapat atsar yang lain yang sangat banyak jumlahnya yang berhasil diriwayatkan

dari Khulafa'urrasyidin dan lain-lainnya dari para sahabat *radhiyallahu anhum.*

**Bab 77: Berwudhu Karena Minum Susu [Mim:76-Ta`: 77]**

Yakni: Berkumur-kumur dan mencuci mulut setelah minum susu.

١٩٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

195. Qutaibah menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan kepada kami dari Uqail dari Az Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW minum susu lalu beliau minta air lalu berkumur-kumur dengannya lalu bersabda, *"Sesungguhnya ia berlemak."*[205]

عَنْ عُقَيْلٍ (dari Uqail), dengan huruf *ain* berharakat *dhammah.* عَنِ الزُّهْرِيِّ (dari Az Zuhri). Dia adalah Muhammad bin Muslim Al Imam. إِنَّ لَهُ دَسَمًا (*Sesungguhnya ia berlemak*), dengan dua *Fathah* dan *manshub* karena *ism* إِنَّ. Ungkapan ini adalah penjelasan bagi alasan berkumur-kumur setelah minum susu; *Dasam* adalah sesuatu yang terlihat pada susu berupa lemak. Dengan melakukan qiyas kepada hal ini adalah sunnah berkumur-kumur setelah mengkonsumsi apa-apa yang berlemak.

An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil sunnah melakukan kumur-kumur setelah minum susu." Para ulama berkata,

[205] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Al Bukhari (211) dan Muslim (*Haidh*/95).

"Demikian juga setelah mengkonsumsi minuman dan makanan yang lain disunnahkan berkumur-kumur agar tidak ada sisa yang tertelan ketika menunaikan shalat. Dan hendaknya menjauhi istrinya karena adanya lemak hingga membersihkan mulutnya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

## Bab 78: Keringanan dalam Hal Ini [Mim: 77-Ta`: 78]

Yakni: dalam hal berwudhu setelah minum susu.

١٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى.

قَالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ.

196. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Al Hubab dari Muthi' bin Rasyid dari Taubah Al Anbari bahwa dirinya pernah mendengar dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW minum susu setelahnya tidak berkumur-kumur, tidak berwudhu dan langsung menunaikan shalat.

Zaid berkata, "Syu'bah menunjukikiku kepada Syaikh itu."[206]

---

[206] Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya *Al Fath* menyatakan hadits ini *hasan*. Akan tetapi di dalam kitab *At-Taqrib* ia berkata, "Muthi' bin Rasyid (Al Bashri) *maqbul* yakni ketika dicek. Di dalam *isnad*-nya juga terdapat Zaid bin Al Habab seorang yang jujur namun melakukan kesalahan di dalam haditsnya dari Ats-Tsauri. Akan tetapi tidak ada orang meriwayatkan hadits itu darinya."

فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى (setelahnya tidak berkumur-kumur, tidak berwudhu dan langsung menunaikan shalat). Dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa berkumur-kumur sehabis minum susu dan lain-lainnya yang berlemak adalah sesuatu yang bukan keharusan, tetapi suatu alternatif yang dipilih. Al Hafidz berkata, "Ibnu Syahin mengutarakan sehingga menjadikan hadits Anas sebagai pe-*nasakh* (penghapus) hadits Ibnu Abbas, dan ia tidak menyebutkan siapa yang menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib hingga membutuhkan kepada klaim adanya *nasakh*." **Selesai.** قَالَ زَيْدٌ (Zaid berkata) bin Al Habab perawi hadits ini dari Muthi'. دَلَّنِي شُعْبَةُ (Syu'bah menunjukiku) bin Hajjaj salah seorang kritikus para tokoh hadits. Dalil adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penunjuk dan dalil yang menunjukkan sering dikatakan, "Telah menunjukinya ke jalan dengan penunjukan yang sesungguhnya." عَلَى هَذَا الشَّيْخِ (kepada Syaikh itu), yakni: Muthi' bin Rasyid adalah. Penunjukan Syu'bah untuk Zaid terhadap Muthi' bin Rasyid untuk mengambil hadits darinya sekaligus menunjukkan bahwa Syu'bah adalah orang yang bagus pandangannya terhadai Muthi' bin Rasyid. Jika tidak, tentu tidak akan menunjuki Syu'bah kepada orang yang tertutup keadaannya dan lemah menurut pandangannya. As-Suyuthi berkata, "Syaikh Waliyudin berkata, 'Muthi' berasal dari Bashrah'." Adz-Dzahabi berkata, "Dia orang yang tidak dikenal." Akan tetapi Zaid bin Al Hubab mengatakan bahwa Syu'bah telah menunjuki dirinya kepadanya. Syu'bah tidak meriwayatkan melainkan dari orang yang *tsiqah* sehingga ia tidak akan mengarahkan orang lain melainkan kepada seorang yang *tsiqah*. Inilah yang menjadi konsekwensi diamnya Abu Daud terhadap hadits itu. **Selesai.**

Aku katakan, "Demikian juga Al Mundziri, ia tidak berkomentar terhadap hadits tersebut." Di dalam kitab *Al Fath,* Al Hafidz berkata, "*Isnad*-nya *hasan*." *Wallahu a'lam.*

## Bab 79: Berwudhu Karena Darah [Mim: 78-Ta`: 79]

Dengan kata lain: Apakah wudhu karena keluarnya darah cair atau tidak cair wajib atau tidak wajib? Hadits menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib.

١٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيْلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ - فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهْرِيْقَ دَماً فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا، فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيْئَةٌ لِلْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذَرُوْا بِهِ هَرَبَ: فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَلاَ أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

197. Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Shadaqah bin Yasar menyampaikan hadits kepadaku dari Aqil bin Jabir dari Jabir ia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah

SAW —yakni: Dalam perang Dzaturriqa'— yang kemudian terjadi kejadian di mana seorang pria membunuh istri seorang dari kalangan kaum musyrikin. Sehingga suaminya bersumpah, "Aku tidak akan berhenti hingga berhasil menumpahkan darah di tengah para sahabat Muhammad." Iapun mengikuti perjalanan Nabi SAW. Singgahlah Nabi SAW di sebuah rumah lalu bersabda, *"Siapa seseorang yang akan menjaga kami?"* satu orang dari kalangan muhajirin dan satu orang dari kalangan anshar menyambut seruan itu. Beliau bersabda, *"Tinggallah kalian berdua di ujung lorong."* Perawi berkata, "Ketika dua orang itu telah berada di ujung lorong berbaringlah seorang muhajir dan berdirilah seorang anshar menunaikan shalat. Datanglah seorang pria itu. Ketika melihat sosoknya, ia menyadari bahwa yang berdiri itu adalah pioner rombongan. Sehingga ia memanahnya dengan satu anak panah dan mengenainya hanya seakan-akan meletakkan anak panahnya padanya. Diapun melepasnya. Dia terus memanahnya sampai dengan tiga anak panah. Kemudian ia ruku dan sujud. Kemudian kawannyapun sadar. Ketika dia mengetahui bahwa kaum muslimin mengetahui posisinya, iapun lari. Ketika muhajir itu mengetahui ada darah pada diri anshar ia berkata, "*Subhanallah*, kenapa tidak engkau beritahukan kepadaku ketika ia memanah untuk yang pertama kalinya?" Dia menjawab, "Aku sedang membaca sebuah surat dan aku tidak suka memutusnya."[207]

عَنْ عَقِيْلِ بْنِ جَابِرٍ (dari Aqil bin Jabir), dengan huruf *'ain* berharakat *fathah* sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Ats-Tsiqat.* Sedangkan Adz-Dzahabi berkata, "Di dalamnya tidak diketahui siapa yang meriwayatkan darinya selain Shadaqah bin Yasar." Al Hafidz berkata, "Aku tidak mengetahui perawi dari dirinya selain Shadaqah." **Selesai.**

---

[207] Hadits yang *isnad*-nya *hasan*. Lihat pula kitab *Talkhish Al Habir* (152), di dalam upaya menjadikan Aqil bin Jabir *tsiqah* karena diduga bahwa dirinya tidak dikenal namun hal itu tidak mempengaruhi ket-*siqah*-annya.

Akan tetapi haditsnya telah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim, semuanya dari jalur Ibnu Ishaq. ذَاتَ الرِّقَاعِ (Dzaturriqa'), dengan huruf *ra'* berharakat *kasrah.* Perang ini terjadi pada tahun keempat, demikian dikatakan oleh Hisyam di dalam kitab *Syarah*-nya. Berkenaan dengan penamaan peperangan ini dengan *Dzaturriqa'* karena beberapa aspek, sebagaimana yang disebutkan oleh para penyusun kitab *As-Siyar.* Akan tetapi di dalam kitab *Ar-Raudh,* As-Suhaili berkata: Yang paling benar di antara berbagai pendapat itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Jumlah kami enam orang. Di antara kami ada unta yang kami ikuti sehingga kaki-kaki kami pun berlubang, kedua kakiku terlubangi dan kuku-kukuku pun tanggal. Sungguh kami terus menahan sakit pada kaki. Maka peperangan ini dinamakan *Dzat Ar-Riqa',* sebab kami membalut luka-luka pada kaki kami."

فَأَصَابَ رَجُلٌ (seorang pria membunuh), yakni: Dari kalangan kaum muslimin akan membunuhnya. فَحَلَفَ (Lalu ia bersumpah), yakni: orang musyrik yang istrinya terbunuh itu. أَنْ لَا أَنْتَهِيَ (Aku tidak akan berhenti), dengan kata lain: Aku tidak berhenti mengadakan perlawanan. حَتَّى أُهْرِيْقَ (sehingga berhasil menumpahkan darah), dari kata: أَرَاقَ يُرِيْقُ huruf *ha'* yang ada pada kata itu adalah tambahan. فَخَرَجَ يَتْبَعُ (Diapun mengikuti perjalanan). Dari kelompok kata: سَمِعَ يَسْمَعُ. Dikatakan, "تَبِعْتُ الْقَوْمَ تَبَعًا تَبَاعَةً dengan *Fathah*, jika engkau berjalan di belakang mereka. أَتْبَعْتُ الْقَوْمَ mengikuti pola kata أَفْعَلْتُ jika mereka telah mendahuluimu lalu engkau bisa mengejar mereka." Demikian disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahhah.* أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (perjalanan Nabi SAW). Dengan dua *Fathah* sehingga artinya kaki beliau SAW.

**Al Hasil**: Dia berjalan di belakang Rasulullah SAW. مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا (Siapa seseorang yang akan menjaga kami?) dengan huruf *lam* berharakat *fathah* dan huruf *hamzah* berharakat *dhammah* artinya: Siapa yang akan menjaga dan memelihara kami. Dikatakan, " كَلَأَهُ اللهُ كِلَاءَةً dengan *kasrah* artinya: Menjaga dan memeliharanya." فَانْتَدَبَ (Menyambut —seruan beliau—). Al Jauhari berkata, "نَدَبَهُ لِأَمْرٍ فَانْتَدَبَ artinya: Dia menyeru seseorang sehingga seseorang itu menyambutnya." رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ (satu orang dari kalangan muhajirin). Dia adalah Ammar bin Yasir. وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (dan satu orang dari kalangan Anshar). Dia adalah Abbad bin Bisyr. Kedua nama itu disebutkan oleh Al Baihaqi pada riwayatnya dalam kitab *Sala'il An Nubuwwah.* فَقَالَ كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ (lalu beliau bersabda: *Tinggallah kalian berdua di ujung lorong*). Ibnu Mandzur dalam kamus *Lisan Al 'Arab* mengatakan, "شِعْب adalah celah yang ada di antara dua buah gunung. Juga berarti aliran air di bawah tanah yang memiliki dua cabang yang seluas postur seorang pria. Kadang-kadang juga berada di antara dua puncak dua buah gunung." **Selesai.**

Ungkapan: Postur seorang pria, postur di sini berarti daratan, hal ini seperti diriwayatkan oleh Darfankadan, بَطَحَهُ فَانْبَطَحَ. Orang itu meluaskan sehingga menjadi luas. Yang dimaksud dengan 'lorong' di sini adalah seperti di dalam hadits ini, makna yang terakhir, dengan kata lain: Aliran air di dalam perut bumi yang memiliki dua cabang. Luasnya seluas postur seorang pria, karena Ibnu Ishaq menambahkan di dalam riwayatnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah singgah dan masuk di suatu lorong di suatu lembah. Tambahan ini menentukan makna yang terakhir. Makna: كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ (*Tinggallah kalian berdua di ujung lorong*), dengan kata lain: beradalah diujung lorong yang akan berhadapan dengan musuh. 'Mulut' di dalam hadits ini adalah *kinayah* yang berarti 'ujung'-nya. فَلَمَّا رَأَى (Ketika melihat),

yakni: Orang musyrik tersebut. شَخْصَهُ (sosoknya), yakni: Sosok Anshar. Sosok adalah wujud hitamnya manusia atau lainnya ketika engkau melihatnya dari jauh. Dikatakan, "Tiga sosok", jika banyak disebut شُخُوْصٌ dan أَشْخَاصٌ. عَرَفَ (menyadari) orang musyrik itu. أَنَّهُ (bahwa ia), yakni: Orang Anshar. رَبِيْئَةٌ لِلْقَوْمِ (pioner), dengan kata lain adalah الرَّبِيْئِيُّ الرَّبِيْئَةُ artinya adalah الطَّلِيْعَةُ (pioner) bentuk jamaknya adalah الرَّبَايَا. Dikatakan, "رَبَأْتُ الْقَوْمَ رَبَأً وَارْتَبَأْتُهُمْ" artinya: Aku mengawasi mereka. Anda katakan demikian jika Anda sebagai petugas pioner. فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ (Sehingga ia memanahnya dengan satu anak panah dan mengenainya hanya seakan-akan meletakkan anak panahnya padanya). Dengan kata lain: mengenainya dan sampai kepada tubuhnya namun tidak menembusnya. Yang demikian ini masuk ke dalam bab *mubalaghah* berkenaan dengan ketepatan kepada sasaran dan ketepatan dalam memanah. Aslinya: Dia memanahnya dan sama sekali tidak meleset dan mengenainya namun hanya seperti sekedar meletakkan anak panah itu padanya dengan tangannya dan bukan dengan memanahnya. Di dalam hadits, مَنْ رَفَعَ السِّلاَحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَدَمُهُ هَدَرٌ (*Barangsiapa mengangkat senjata lalu meletakkannya pada kaum muslimin maka darahnya menjadi halal —ditumpahkan—*).

Dengan kata lain: Barangsiapa berperang dengan senjatanya dengan hanya meletakkan sesuatu dari tangannya jika membuangnya, maka seakan-akan ia melemparkannya ke dalam kancah peperangan. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Majuma'*. فَنَزَعَهُ (Diapun melepasnya). Dengan kata lain: Melepaskan anak panah dari tubuhnya dan tetap melanjutkan shalat.

حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ (sehingga memanahnya sampai dengan tiga anak panah). Sedangkan lafazh Muhammad bin Ishaq, "Sehingga ia memanah dengan anak panah yang seakan-akan hanya dia letakkan

pada tubuh sasarannya. Dia hanya melepaskan anak panah padanya dan tetap berdiri. Kemudian mengulang dengan memanahnya lagi yang ketiga kalinya. Namun hanya seperti ia meletakkan pada tubuh sasarannya dan iapun hanya melepaskannya.

ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ (Kemudian ia ruku dan sujud) yakni: Orang anshar tersebut dan tidak membatalkan shalatnya karena ia telah sibuk dengan rasa manisnya dibandingkan sakit karena luka.

ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ (Kemudian kawannyapun sadar), dari kata الإِنْبَاهُ, sedangkan kata صَاحِبُهُ adalah *maf'ul*-nya. Demikian dalam kebanyakan naskah. Huruf aslinya (*maddah*) adalah النُّبْهُ dengan *dhammah*, dengan kata lain: Bangun dari tidurnya. Menjadi *transitif* (memerlukan obyek) dengan huruf *hamzah* dan *syiddah*. Maka dikatakan: أَنْبَهْتُهُ وَنَبَّهْتُهُ (aku membangunkannya). Sedangkan الانْتِبَاهُ adalah bentuk *lazim* (*intransitif*, tidak memerlukan obyek). Dikatakan: انْتَبَهَ مِنَ النَّوْمِ jika ia bangun dari tidurnya. Dalam sebagian naskah kitab: انْتَبَهَ صَاحِبُهُ (kawannya bangun), dengan demikian maka صَاحِبُهُ adalah *fa'il*-nya.

فَلَمَّا عَرَفَ (Ketika ia mengetahui), yakni: orang musyrik itu. أَنَّهُمْ (bahwa mereka), yakni: orang-orang anshar dan orang-orang muhajirin. Kata ganti yang menunjukkan jamak berdasarkan bahwa jamak paling kecil adalah dua. قَدْ نَذِرُوْا به (mereka mengetahui keberadaannya). Dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan huruf *dzal* bertitik satu berharakat *kasrah* artinya: Mereka mengetahui dan mereka menyadari dengan posisinya. Dikatakan, "نَذِرْتُ به jika Anda mengetahuinya." Sedangkan الإِنْذَارُ adalah pemberitahuan dibarengi dengan menakut-nakuti. مِنَ الدَّمِ (ada darah) adalah penjelasan untuk kata-kata ما. الدِّمَاءُ dengan huruf *dal* berharakat *kasrah* adalah bentuk jamak dari الدَّمُ.

سُبْحَانَ اللهِ (Mahasuci Allah), inti *tasbih* adalah pensucian, pembersihan dan pembebasan dari berbagai macam kekurangan. سَبَّحْتُهُ تَسْبِيحًا سُبْحَانًا (Aku mensucikan-Nya). Arti سُبْحَانَ اللهِ pensucián bagi Allah. Dalam keadaan *manshub* sebagai *mashdar* dari sesuatu yang dihilangkan. Dengan kata lain: Aku membebaskan Allah dari berbagai macam keburukan secara mutlak. Orang Arab mengatakan, " سُبْحَانَ اللهِ مِنْ كَذَا (*Mahasuci Allah dari anu*) jika ia sedang takjub karena sesuatu."

أَلاَ أَنْبَهْتَنِي (kenapa tidak engkau beritahukan kepadaku). Dengan kata lain: Kenapa tidak engkau bangunkan aku? أَوَّلَ مَا رَمَى؟ (ketika ia memanah untuk yang pertama kalinya?) dengan keadaan *manshub* karena kata-kata itu sebagai *dzarf* untuk kata أَنْبَهْتَنِي sedangkan مَا sebagai *mashdariyah*, dengan kata lain: Ketika ia memanah untuk yang pertama kalinya. فِي سُوْرَة (Aku sedang membaca sebuah surat). Ia adalah surat Al Kahf sebagaimana dijelaskan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Ad-Dalail.*

أَنْ أَقْطَعَهَا (memutusnya). Ibnu Ishaq menambahkan yang artinya 'hingga ia menyelesaikannya'. Ketika terus memanah, aku ruku lalu aku memberitahumu. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan tempat yang sangat berbahaya selama Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjaganya sekalipun aku harus mati sebelum aku membunuhnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq di dalam kitab *Al Maghazi,* oleh Ahmad dan Ad-Daruquthni, dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim, mereka semuanya dari jalur Ishaq. Hadits ini menunjukkan dengan sangat jelas kepada dua hal;

*Pertama*: Keluar darah selain dari 'dua jalan' (anus dan kemaluan) tidak membatalkan thaharah, baik mengalir atau tidak mengalir. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan inilah yang

benar. Muhammad bin Isma'il, gubernur Yaman di dalam kitab *Subul As-Salam*, Asy-Syafi'i, Malik dan jamaah dari para sahabat dan tabi'in berkata, "Sungguh, keluarnya darah dari badan selain 'dua jalan' tidak membatalkan." **Selesai**. Al Hafidz Sirajuddin bin Al Mulqin di dalam kitab *Al Badr Al Munir* berkata, "Al Baihaqi meriwayatkan dari Mu'adz, bahwa wudhu tidak batal karena mimisan atau muntah." Dari Ibnu Al Musayyab bahwa dirinya mengalami mimisan sehingga ia mengusap hidungnya dengan sepotong kain lalu menunaikan shalat. Dari Ibnu Mas'ud, Salim bin Abdullah, Thawus, Al Hasan dan Al Qasim tidak berwudhu karena darah. Di dalam *syarah*-nya An-Nawawi menambahkan Atha', Makhul, Rabi'ah, Malik, Abu Tsaur dan Daud. Al Baghawi berkata, "Itu adalah pendapat mayoritas para sahabat dan para tabi'in." Selesai pembahasannya.

Di dalam kitab *Al Istidzkar* Ibnu Abdul Bar menambahkan Yahya bin Sa'id Al Anshari. Di dalam kitab *Syarh Al Hidayah* Badruddin Al Aini berkata bahwa yang demikian itu adalah pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah dan Aisyah. **Selesai**.

*Kedua*: Darah luka adalah suci, dimaafkan bagi mereka yang terluka. Ini adalah madzhab Malik dan inilah pendapat yang benar. Telah banyak khabar yang *mutawatir* bahwa para mujahid di jalan Allah mereka berjihad dan merasakan sakitnya luka di atas yang disebutkan. Sehingga tak seorangpun yang bisa mengingkari mengalirnya darah dari luka-luka mereka lalu mencemari pakaian mereka. Namun demikian mereka menunaikan shalat dalam kondisinya yang sedemikian itu. Juga tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan kepada mereka untuk melepaskan pakaiannya yang telah basah dengan darah ketika menunaikan shalat. Sa'ad RA dalam perang Khandaq telah terluka, lalu dibuatkan kemah untuknya di dalam masjid. Sehingga ia dengan darahnya yang terus mengalir berada di dalamnya. Darah itu terus mengalir sampai akhirnya meninggal dunia. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kesucian darah luka adalah atsar Umar bin Al

Khaththab RA; Bahwa dirinya menunaikan shalat shubuh dengan lukanya yang masih mengalirkan darah. Sebagaimana diketahui bahwa luka yang mengalirkan darah pasti akan mencemari pakaian. Sungguh mustahil bahwa Umar RA melakukan apa yang tidak boleh baginya secara syar'i. Kemudian semua sahabat Nabi SAW bersikap diam terhadap kejadian itu dan mereka tidak mengingkarinya. Bukankah yang demikian ini tiada lain karena kesucian darah luka? Sebagian kalangan Hanafiah menentang hadits Jabir dengan menegaskan bahwa hujjah bisa dipakai jika shalat orang tersebut di bawah pengawasan Nabi SAW, namun yang demikian tidak terjadi.

Aku katakan, "Al Allamah Al Aini di dalam kitab *Syarh Al Hidayah* mengeluarkan hadits Jabir ini dari riwayat *Sunanu Abu Daud, Shahih Ibnu Hibban,* Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi." Di dalamnya ia menambahkan, "Hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, namun beliau justru berdoa untuk keduanya. Al Aini berkata, "Beliau tidak menyuruhnya untuk berwudhu atau untuk mengulang shalatnya." *Wallahu a'lam.*

Di dalam kitab *As-Sail Al Jarrar,* Asy-Syaukani berkata, "Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ad-Daruquthni dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim." Telah diketahui bahwa Nabi SAW telah mengetahui kejadian itu, namun tidak mengingkari dilaksanakannya shalat itu setelah darahnya tetap mengalir. Jika darah itu membatalkan tentu beliau menjelaskannya kepadanya dan kepada semua orang yang bersamanya di dalam peperangan itu. Pengakhiran penjelasan dari waktu ketika dibutuhkan adalah tidak diperbolehkan. **Selesai** pembahasannya.

Sungguh sangat jauh bahwa Nabi SAW tidak mengetahui semacam kejadian yang agung itu, sedangkan masa itu adalah masa turunnya wahyu. Tidak ada perkara apapun juga melainkan Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Semua ini sangat jelas bagi orang yang selalu mengikuti berbagai kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW. Juga tidak pernah dinukil berita bahwa shalatnya

batal. Jika Anda katakan, "Di dalam *isnad* hadits Jabir terdapat Aqil bin Jabir, ia adalah orang yang tidak dikenal." Adz-Dzahabi berkata, "Di dalamnya terdapat orang yang tidak dikenal. Tidak ada orang meriwayatkan darinya selain Shadaqah bin Yasar." Al Hafidz berkata, "Aku tidak menemukan perawi darinya selain Shadaqah...." **Selesai.**

Maka bagaimana bisa sah *istidlal* dengan hadits itu. Aku katakan, "Benar, Aqil tidak dikenal. Walaupun sosoknya tidak dikenal, namun tidak pada keadilannya. Karena ia seorang diri dalam meriwayatkan darinya, dia adalah Shadaqah bin Yasar. Setiap orang yang demikian itu, disebut sebagai sosok yang tidak dikenal, namun jika ia dinyatakan *tsiqah* oleh perkataan seorang imam dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil,* maka hilanglah persangkaan bahwa ia tidak dikenal." Al Hafidz di dalam kitab *Syarh An-Nukhbah* berkata, "Jika disebut seorang perawi, lalu seorang perawi lain seorang diri meriwayatkan darinya, maka ia tidak dikenal sosoknya seperti 'tidak jelas' kecuali jika dinyatakan *tsiqah* oleh selain orang yang 'seorang diri' dalam meriwayatkan darinya. Demikian yang paling benar." Demikian juga orang yang 'seorang diri' dalam meriwayatkan darinya jika ia memang ahli dalam hal tersebut. **Selesai.**

Sedangkan Aqil bin Jabir sebagai seorang perawi telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan ia menyatakan bahwa haditsnya *shahih.* Demikian juga Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, sehingga hilanglah ketidak- dikenalnya sehingga hadits Jabir cocok untuk dijadikan hujjah. Saudara kita yang mulia ini telah berpanjang-lebar dalam pembicaraan ketika menjelaskan hadits Jabir tersebut di dalam *Ghayah Al Maqshud Syarh Sunan Abu Daud,* jika Anda menginginkan pembahasan yang lebih rinci hendaknya merujuk kepadanya.

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ.

198. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abd Ar-Razzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menyampaikan khabar kepada kami, Nafi' menyampaikan khabar kepadaku, Abdullah bin Amr menyampaikan hadits kepadaku bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam disibukkan —oleh sesuatu— sehingga mengakhirkannya (shalat isya) hingga kami tidur di masjid. Kemudian kami bangun, lalu kami tidur lagi. Kemudian kami bangun, lalu kami tidur lagi. Kemudian beliau keluar menuju kepada kami seraya bersabda, "*Tidak ada seorangpun yang menunggu shalat selain kalian semua.*"[208]

شُغِلَ عَنْهَا (beliau disibukkan —oleh sesuatu—). Bantuk *mabni* sebagai *maf'ul* dengan kata lain: Sibuk untuk segera menunaikan shalat isya'. Kesibukan tersebut adalah penyiapan pasukan, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari aspek yang *shahih* dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, demikian dikatakan oleh Al Hafidz.

حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ (sehingga kami tidur di masjid). اَلرُّقَادُ artinya tidur. Al Hafidz berkata, "Berdalil dengan hadits ini untuk orang yang berpandangan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu." Hadits ini bisa

[208] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (570) dan Muslim (*Al Masjid*/221).

tidak menunjukkan demikian, karena ada kemungkinan mereka tidur dalam posisi duduk yang kokoh, atau mungkin tidur dengan berbaring, akan tetapi ia berwudhu, padahal tidak dinukil secara cukup apa yang bisa diketahui bahwa mereka tidak shalat dengan tanpa berwudhu. **Selesai**. Akan ada penjelasan berbagai madzhab di bagian akhir bab ini.

ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا (Kemudian beliau keluar menuju kepada kami), yakni: Rasulullah SAW dari kamarnya. لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ فَقَالَ (lalu beliau bersabda, *"Tidak ada seorangpun yang menunggu shalat selian kalian semua"*). Di dalam riwayat penyusun dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Semua orang telah menunaikan shalat dan mereka sudah tidur. Sedangkan kalian terus dalam keadaan shalat selama menunggu shalat ditunaikan."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."

١٩٩- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فِيْهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَخْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ.

199. Syadzdz bin Fayyadh menceritakan kepada kami, Husyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Para shahabat Rasulullah SAW menunggu ditunaikan shalat

Isya' di akhir waktu hingga kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu lagi."

Abu Daud berkata, "Syu'bah memberi tambahan di dalamnya dari Qatadah, ia berkata, "Kepala kami tertunduk di masa Rasulullah SAW.""[209]

حَدَّثَنَا شَاذٌّ (Syadzdz menceritakan kepada kami), dengan huruf *syin* bertitik tiga dan huruf *dzal* bertitik satu dan ber-*tasydid.* بْنُ فَيَّاضٍ (bin Fayyadh), dengan huruf *ya'* ber-*tasydid*, namanya adalah Hilal yang bergelar *Syadz* Abu Ubaidah Al Bashri. Abu Hatim berkata, "*Tsiqah.*" الدَّسْتَوَائِيُّ (Ad-Dastuwa'i), dengan huruf *dal* dinisbatkan kepada Ad-Dastuwa'. Dia adalah sebuah desa dari desa-desa dalam sebuah *Ahwaz* (kecamatan). Dikatakan, "Dia dinisbatkan kepada penjual pakaian Dastuwa'i", demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.

الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (shalat Isya' yang diakhirkan waktu). الْعَشِيُّ وَالْعَشِيَّةُ adalah waktu dari shalat Maghrib hingga shalat Isya'. Anda mengatakan, "أَتَيْتُهُ عَشِيَّةً أَمْسِ وَعَشِيَّ أَمْسِ (Aku datang kepadanya Isya' kemarin)." الْعِشَاءُ dengan *kasrah* dan dengan mad, sedangkan الْعِشَاءَانِ artinya maghrib dan (*'atamah*) Isya'. Sekelompok orang mengklaim bahwa isya' adalah sejak matahari tergelincir hingga terbit fajar, dan mereka berdendang sebagai berikut,

غَدَوْنَا غَدْوَةً سَحَرًا بِلَيْلٍ # عِشَاءً بَعْدَ مَا انْتَصَفَ النَّهَارُ

*Kami berangkat pagi dan begadang di malam hari Dari Isya' setelah tengah hari*

الْعَشَاءُ dengan harakat *fathah* dan dengan *mad*, artinya adalah makanan yang merupakan kebalikan dari الْغَدَاءُ (makan siang), demikian disebutkan di dalam *Ash-Shahhah.* حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ (hingga

[209] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/125).

kepala mereka tertunduk). خَفَقَ يَخْفِقُ masuk dalam bab ضَرَبَ يَضْرِبُ. Dikatakan, "خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ (Kepalanya tertunduk sekali atau dua kali) jika dilanda rasa kantuk, sehingga kepalanya condong yang tidak diikuti oleh tubuhnya", demikian disebutkan di dalam *Al Mishbah.* Al Khaththabi berkata, "Artinya adalah dagu mereka jatuh ke dada mereka." ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ (Kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu lagi). Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini ada sebuah hukum tidur itu sendiri bukan hadats. Jika hadats tentu bagaimanapun keadaannya ia membatalkan *thaharah* sebagaimana semua hadats lainnya, baik yang sedikit atau yang banyak, baik sengaja atau tidak sengaja tetap membatalkan kesucian." Akan tetapi hanya persangkaan bahwa tidur akan menimbulkan hadats, seperti yang disangka banyak terjadi pada seseorang yang tidur. Jika tidur dalam keadaan yang kokoh atau tetap dalam posisi tegak, posisi duduk, sehingga mencegah keluarnya hadats dari dirinya, maka hukumnya adalah tetap suci seperti yang telah ada sebelum itu. Jika tidak demikian, dalam posisi berbaring atau dalam posisi bersujud atau dalam posisi berdiri atau dalam posisi condong ke salah satu dari kedua sisinya atau dalam posisi yang memudahkan keluarnya hadats dengan tidak terasa, maka perkaranya akan dibawa kepada dirinya telah berhadats. Karena mungkin telah terjadi hadats pada dirinya ketika dalam posisi yang demikian itu, sebagaimana yang terjadi pada umumnya. Jika tidur dalam posisi duduk membatalkan *thaharah*, maka hal itu tidak akan diperbolehkan bagi para sahabat Rasulullah SAW, pada umumnya, sedangkan beliau berada di tengah-tengah mereka dan saat itu wahyu masih turun kepada beliau; hal ini menunjukkan bahwa jika tidur dengan kondisi sedemikian itu tidak membatalkan *thaharah.* Dalam ungkapan, "Para sahabat Rasulullah SAW menunggu... dst" menunjukkan bahwa hal itu adalah suatu perkara yang *mutawatir* dari mereka. Kemudian hal seperti itu juga sering terjadi sehingga menjadi seperti tradisi di kalangan mereka. Bahwa hal seperti itu tidak jarang dalam suatu kondisi. Yang

demikian itu menegaskan apa yang kita katakan bahwa materi tidur itu sendiri bukan hadats. Selesai pembahasannya.

Al Mundziri berkata, "Muslim meriwayatkan dari sisi lain dari Anas, ia berkata, 'Para sahabat Rasulullah SAW tidur kemudian menunaikan shalat dan mereka tidak berwudhu'." **Selesai.**

ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ (Ibnu Abu Arubah), dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan huruf *ra'* berharakat *dhammah* tanpa *tasydid* adalah Sa'id bin Abu Arubah. عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ (dari Qatadah dengan lafazh yang lain), kiranya ia menunjuk kepada apa yang ia riwayatkan dalam bab-bab *qiyamullail* bahwa Abu Kamil menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari' menyampaikan khabar kepada kami, Sa'id menyampaikan khabar kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik berkenaan dengan ayat ini, *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya...."* (Qs. As-Sajdah [32]: 16).

Ia berkata, "Mereka jaga dari Maghrib hingga Isya' dengan terus menunaikan shalat. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata, "Dari Anas, Ikrimah, Muhammad bin Al Munkadirt, Abu Hazim dan Qatadah bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat di antara ia Isya'." Dan dari Anas pula, yang dimaksud adalah penantian pelaksanaan shalat Isya' (*Atamah*), diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan *isnad* yang bagus. **Selesai.**

٢٠٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.

200. Musa bin Isma'il dan Daud bin Syu'aib menceritakan kepada kami dan, keduanya berkata, "Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani bahwa Anas bin Malik berkata, "Telah ditegakkan shalat isya'. Seseorang berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku memiliki hajat." Lalu beliau bangkit dan berbisik kepadanya sehingga kaum atau sebagian kaum itu sampai mengantuk. Kemudian beliau shalat dengan mereka dengan tidak menyebutkan perkara wudhu."[210]

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ (dari Tsabit Al Bunani), dengan huruf *ba'* berharakat *dhammah* dan dua buah huruf *nun* yang menunjukkan penisbatan kepada Bunanah. Mereka adalah anak Sa'ad bin Lu'ai. Nama ibu Sa'ad adalah Bunanah. Dikatakan, "Bahkan ia budak perempuan Sa'ad bin Dhabi'ah." فَقَامَ رَجُلٌ (Seseorang berdiri). Al Hafidz Ibnu Hajar tidak mengetahui nama pria itu. Sebagian para pensyarah menyebutkan bahwa orang itu adalah pemuka kaumnya yang hendak berhubungan baik dengan Islam. Maka Al Hafidz berkata, "Aku tidak mengetahui *sanad* itu." Dikatakan, "Ada kemungkinan ia adalah satu malaikat di antara para malaikat yang datang memberikan wahyu dari Allah *Azza wa Jalla.* Dan tidak tersembunyi setelah berbagai kemungkinan itu." فَقَامَ (Lalu ia bangkit), yakni: Rasulullah SAW. يُنَاجِيْهِ (berbisik kepadanya), dengan kata lain: Berbicara kepadanya. Munajat adalah berbicara.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh bermunajat kepada orang lain walau ditengah keberadaan jama'ah. Dan, boleh ada jeda waktu antara iqamah dengan *takbiratul Ihram* jika karena suatu hajat. Orang berdalil dengan hadits ini untuk menolak orang-orang dari kalangan para pengikut madzhab Hanafi yang menyebutkan bahwa jika muadzdzin mengucapkan, " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (Shalat telah ditegakkan), maka imam wajib bertakbir." حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ (sehingga seluruh kaum atau sebagian kaum

[210] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Thaharah*/160).

mengantuk). نَعَس dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan salah bagi orang yang men-*dhammah*-kannya. Sedangkan di dalam lafazh Al Bukhari disebutkan, وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ وَنَعَسُوْا (Nabi SAW berbicara kepada seseorang di samping masjid, beliau tidak bangkit menegakkan shalat sehingga orang-orang tidur dan mengantuk).

Al Hafidz berkata, "Arti eksplisit ucapan Al Bukhari adalah bahwa kantuk dinamakan pula dengan tidur." Yang paling masyhur adalah bahwa pemisahan antara keduanya jika inderanya masih berfungsi sehingga mendengar kata-kata kawannya dan tidak mengerti artinya, Maka ia adalah orang yang mengantuk. Jika lebih dari itu, maka ia dinamakan tidur. Di antara tanda-tanda tidur adalah mimpi, baik panjang atau pendek. Di dalam *Al 'Ain* dan *Al Muhkam* di antara kitab-kitab bahasa, bahwa kantuk adalah tidur. Dikatakan pula, "Ketika mendekatinya (tidur)." ثُمَّ صَلَّى (Kemudian beliau shalat), yakni: Nabi SAW. بِهِمْ (dengan mereka). Lafazh Muslim adalah فَصَلَّوْا (Kemudian mereka shalat). وَلَمْ يَذْكُرْ (dan tidak menyebutkan), yakni: Tsabit Al Bunani. وُضُوْءًا (perkara wudhu). Dengan kata lain: Mereka menunaikan shalat dan mereka tidak berwudhu lagi sebagaimana disebutkan oleh Qatadah, "Kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu."

Al Mundziri berkata, "Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan di dalamnya tidak ada lafazh: لَمْ يَذْكُرْ وُضُوْءًا (ia tidak menyebutkan kata wudhu). Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abd Al Aziz bin Shuhaib dari Anas.

٢٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيْثِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ

الدَّالانيّ، عَنْ قتادة، عنْ أبي الْعالِيَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم كَان يسْجُدُ وينامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ، فقُلْتُ لهُ صلّيْت ولمْ تتوضّأْ وَقدْ نمْتَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً.

زاد عُثْمانُ وهنّادٌ: فإنّهُ إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ.

قَالَ أَبُو داوُد: قوْلُهُ الْوُضُوْءُ على مَنْ نامَ مُضْطَجعاً هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِه إلاّ يزِيْدُ أَبُو خَالِد الدَّالاَنِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ. وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوْا شَيْئاً مِنْ هَذَا، وَقَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَحْفُوْظاً، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنامُ قَلْبِي.

وَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيْثَ: حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلاَةِ وَحَدِيثَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَحَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَذَكَرْتُ حَدِيْثَ يَزِيْدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَانْتَهَرَنِي اسْتِعْظَاماً لَهُ، فَقَالَ: مَا لِيَزِيْدَ الدَّالاَنِيِّ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيْثِ.

201. Yahya bin Mu'in dan Hannad bin As-Sari serta Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Abdus-Salam bin Harb dan ini adalah lafazh hadits Yahya dari Abu Khalid Ad-Dalani dari Qatadah dari Abu Al Aliyah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW

bersujud lalu tidur hingga mendengkur lalu bangun dan menunaikan shalat tanpa berwudhu lagi. Maka aku katakan kepadanya, "Engkau menunaikan shalat namun engkau tidak berwudhu setelah engkau tidur." Beliau lalu bersabda, "*Sesungguhnya berwudhu itu bagi orang yang tidur terlentang.*"

Utsman dan Hannad menambahkan, "Sesungguhnya jika seseorang tidur terlentang, maka melemahlah persendiannya."

Abu Daud berkata, "Ungkapan: Sesungguhnya berwudhu itu bagi orang yang tidur terlentang" adalah hadits *munkar* yang tidak diriwayatkan melainkan oleh Yazid Abu Khalid Ad-Dalani dari Qatadah. Bagian awalnya diriwayatkan oleh Jamaah dari Ibnu Abbas dan mereka tidak menyebutkan sesuatu dari ini dan berkata, 'Nabi SAW adalah terjaga' dan Aisyah berkata, 'Nabi SAW bersabda, *'Kedua mataku tidur, namun hatiku tidak tidur'.*"

Syu'bah berkata, "Sesungguhnya Qatadah mendengar empat buah hadits dari Abu Al Aliyah: Hadits Yunus bin Matta, hadits Ibnu Umar tentang shalat, hadits para qadhi yang tiga orang dan hadits Ibnu Abbas: Orang-orang yang diridhai di antaranya adalah Umar dan ia adalah orang yang paling aku ridhai menyampaikan hadits kepadaku."

Abu Daud berkata, "Aku sebutkan hadits Yazid Ad-Dalani kepada Ahmad bin Hanbal, lalu ia membentakku sebagai tanda pengingkaran terhadap hadits ini, lalu ia berkata, 'Bagaimana Yazid Ad-Dalani menisbatkan haditsnya kepada para sahabat Qatadah', dia tidak peduli dengan haditsnya itu."[211]

الدَّالَانِيُّ (Ad-Dalani), dinisbatkan kepada Dalan bin Sabiqah Bathan dari Hamdan.

وَيَنْفُخُ (mendengkur). النَّفْخُ adalah pengeluaran udara dari mulut dengan kuat, sedangkan yang dimaksud di sini adalah apa yang keluar

[211] Hadits *dha'if*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (77) yang diriwayatkan dari Muhammad bin Isma'il Al Bukhari di dalam kitab *Al 'Ilal* yang menyatakannya *dha'if*. Hadits ini juga dinyatakan lemah oleh Ad-Daruquthni.

dari orang yang sedang tidur ketika pulas, dengan kata lain: Bernapas dengan mengeluarkan suara sehingga terdengar darinya suara seakan-akan menghembus. فَقُلْتُ (Maka aku katakan). Yang mengatakan adalah Ibnu Abbas.

وَقَدْ نِمْتَ (padahal engkau telah tidur), ini adalah kalimat *haliyah* (kalimat kondisional).

إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (*Sesungguhnya berwudhu itu bagi orang yang tidur terlentang*). Dengan kata lain: Orang yang tidur bertumpu pada sisinya di atas lantai. Dikatakan, "ضَجَعْتُ ضَجْعًا (*aku baringkan sisiku di atas lantai*) termasuk ke dalam bab نَفَعَ, sedangkan arti bahasanya sama dengan أَضْجَعَ dengan *alif.* Sedangkan الْمَضْجَعُ dengan *Fathah* huruf *mim* dan *jim* artinya adalah tempat berbaring. Bentuk jamaknya adalah مَضَاجِعُ. Kemudian اضْطَجَعَ وَاضَّجَعَ aslinya berpola kata افْتَعَلَ. Akan tetapi orang Arab ada yang mengganti huruf *ta'* dengan huruf *tha'* dan menunjukkannya kembali ketika pada huruf *dhad.* Di antara mereka juga ada yang mengganti huruf *ta'* dengan huruf *dhadh* dan memasukkannya kepada huruf *dhadh* untuk menebalkan huruf asli yaitu *dhadh*, sehingga tidak dikatakan اطَّجَعَ dengan huruf *tha'* ber-*tasydid*, demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah.* Sebagian para ulama berkata, "Dengan kata lain: Tidak wajib berwudhu bagi orang tidur kecuali orang tidur yang sedemikian itu atau orang yang bertindak sebagaimana maknanya sehingga sama alasannya, yaitu: terjadinya kelemahan pada anggota badan." Mereka memberikan isyarat kepadanya dengan mengatakan, "*Sesungguhnya jika seseorang tidur terlentang maka melemahlah persendiannya.*" Selama ada alasan yang berlaku maka berlaku pula apa yang didasari oleh alasan itu. Karena itu mereka mengatakan, "Jika seseorang bersujud sesuai dengan pola menurut sunnah, maka *thaharah*-nya tidak batal." **Selesai.**

زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ (Utsman dan Hannad menambah) di dalam riwayat keduanya. فَإِنَّهُ (Sesungguhnya jika seseorang), yakni: Orang yang menunaikan shalat dan yang lainnya. إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (*Sesungguhnya jika seseorang tidur terlentang maka melemahlah persendiannya*). الرَّخْوُ artinya: Kelemahan. Dengan kata lain: melemahlah persendian-persendiannya. Itulah bentuk jamak dari kata مَفْصِل yang artinya kepala tulang dan saraf.

Al Aini berkata, "Sungguh, berbaring itu menjadi sebab melemahnya persendian-persendian sehingga tidak lepas dari keluarnya sesuatu, seperti angin biasa yang keluar, dengan kata lain: Kebiasaan orang tidur berbaring dan yang tetap (tidak bergerak posisi tidurnya) seperti orang yang menyakini sesuatu. Selesai dan ini hadits *munkar*.

As-Sakhawi berkata, "Sesungguhnya jika seorang yang jujur seorang diri dalam periwayatan dengan tidak ada periwayat lainnya atau hadits lain yang menguatkan haditsnya, selain pada yang demikian tidak ada ketelitian yang menjadi syarat bagi hadits *maqbul,* maka yang demikian ini menjadi salah satu dari dua macam hadits s*yadz*. Jika dalam kondisi demikian bertentangan dengan sifatnya itu, maka haditsnya menjadi lebih *syadz* lagi." Mungkin sebagian mereka akan menamakannya dengan hadits *munkar*. Jika sampai kepada tingkat demikian itu dalam ketelitian akan tetapi bertentangan dengan orang yang lebih kuat dari dalam ke-*tsiqah*-an dan ketelitian, maka yang demikian adalah bagian kedua dari kedua macam *syadz*. Sedangkan jika orang yang tertutup atau orang yang disebutkan sifatnya itu 'sendirian' dalam hal hafalan yang buruk atau ada kelemahan pada sebagian para syaikhnya semacamnya di mana haditsnya tidak ditetapkan sebagai hadits *maqbul,* tanpa penguat dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan darinya atau hadits pendukungnya, maka ini adalah salah satu dari kedua macam hadits *munkar*. Demikianlah, terdapat sebutan *munkar* bagi kebanyakkan

para ahli hadits, seperti: Ahmad dan An-Nasa'i. Jika bertentangan dengan yang demikian itu, maka itulah bagian kedua dari hadits *munkar*.

***Al Hasil*:** Masing-masing dari hadits *syadz* dan *munkar* adalah dua macam yang bergabung pada orang yang 'sendirian' dalam periwayatan atau dengan adanya batas yang bertentangan, dan bisa dibedakan bahwa hadits *syadz* adalah perawinya *tsiqah* dan jujur namun tidak teliti, sedangkan hadits *munkar* perawinya lemah karena buruk hafalannya atau tidak dikenal atau yang lainnya.

وَرَوَى أَوَّلَهُ (Bagian awalnya diriwayatkan), yakni: Bagian awal hadits, yaitu ungkapan: كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ، وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ (bersujud lalu tidur hingga mendengkur lalu bangun dan menunaikan shalat tanpa berwudhu lagi). لَمْ يَذْكُرُوْا شَيْئًا مِنْ هَذَا (mereka tidak menyebutkan sesuatu dari ini), yakni: Pertanyaan Ibnu Abbas kepada Nabi SAW dengan ungkapannya: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ، وَقَدْ نِمْتَ؟ (Engkau menunaikan shalat namun engkau tidak berwudhu padahal engkau telah tidur?) Jawab beliau SAW: إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (*Sesungguhnya berwudhu itu bagi orang yang tidur terlentang*).

Ibnu Ruslan berkata, "Dengan demikian maka hadits ini pada bagian akhirnya tersendiri dan tidak dengan bagian awalnya."

Aku katakan, "Riwayat jamaah dari Ibnu Abbas sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyusun belum kuketahui. Benar, Kuraib dan Sa'id bin Jabir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafazh-lafazh yang mirip dengan lafazh bagian awal hadits ini. Adapun riwayat Kuraib diriwayatkan oleh Muslim dari Kuraib dari Ibnu Abbas ia berkata, بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ... الْحَدِيْثَ (Pada suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Kemudian bangunlah Nabi SAW pada sebagian malam..... " Hadits).

Di dalam hadits itu terdapat ungkapan: ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (Kemudian beliau berbaring sehingga tidur sampai mendengkur. Jika beliau tidur selalu mendengkur. Lalu datang Bilal kepadanya dan mengumandangkan adzan untuknya untuk menunaikan shalat. Maka beliau bangkit, menunaikan shalat dan tidak berwudhu lagi).

Sedangkan riwayat Sa'id bin Jabir diriwayatkan oleh penyusun dalam bab shalat malam. قَالَ (ia berkata), yakni: Ibnu Abbas, sebagaimana telah jelas dari konotasi ungkapan. Di dalam naskah yang mendatang menurutku tidak ada nama penutur, akan tetapi Al Baihaqi menukil di dalam kitab *Al Ma'rifah* dari penyusun bahwa penuturnya adalah Ikrimah, sedangkan lafazhnya: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَحْفُوظًا، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: .... الخ (Dan Ikrimah berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW adalah mahfudz, dan Aisyah berkata....dst). Al Baihaqi berkata, "Telah kami sebutkan *isnad* keduanya di dalam kitab *As Sunan.*"

مَحْفُوظًا (*mahfudz*), yakni: berkenaan dengan tidur di dalam hati. وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (*dan hatiku tidak tidur*) untuk memperhatikan wahyu yang datang kepada beliau. Oleh sebab itu mimpi beliau adalah wahyu dan tidak batal thaharah beliau karena tidur. Demikian juga para nabi sebagaimana sabda beliau SAW, إِنَّ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا، وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا *(Sungguh kami para nabi tidur mata kami, dan tidak tidur hati kami).* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Atha` dengan derajat *mursal*).

Maksud penyusun meriwayatkan ungkapan Ibnu Abbas atau ungkapan Ikrimah serta hadits Aisyah adalah untuk menyatakan lemah bagian akhir hadits ini. Dengan kata lain: Pertanyaan Ibnu Abbas dengan ungkapannya: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ، وَقَدْ نِمْتَ؟ (Engkau menunaikan shalat namun engkau tidak berwudhu, padahal engkau telah tidur?)

dan jawaban beliau SAW: إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (*Sesungguhnya berwudhu itu bagi orang yang tidur terlentang*), dan ketetapannya bahwa bagian akhir hadits menunjukkan bahwa tidur beliau SAW dengan posisi terlentang adalah membatalkan wudhu beliau. Kenyataannya adalah bahwa hadits itu bertentangan dengan hadits Aisyah: تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي (*Kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur*). Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani.

Juga karena ungkapan Ibnu Abbas atau Ikrimah bahwa Nabi SAW adalah *mahfudz.*

***Al Hasil*:** Bahwa bagian akhir hadits ini berstatus *munkar,* bertentangan dalam hal makna bagi hadits *shahih* yang *muttafaq alaih.*

Jika Anda katakan, "Hadits tentang tidur beliau SAW di suatu lembah sehingga tertinggal shalat Shubuh di mana mereka menjadi dua kafilah dalam suatu perjalanan, bertentangan dengan hadits Aisyah, mengingat konsekwensi tidak tidur dalam hati beliau mengetahui segala apa yang beliau butuhkan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan beliau pada waktu tiba shalat Shubuh. Maka bagaimana beliau tidur hingga matahari terbit. Kemudian beliau dibangunkan oleh Umar RA dengan seruan takbir.

Demikianlah, sebagaimana diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani* dari Imran bin Hushain RA. Aku katakan, "Sesungguhnya hati itu mengetahui sesuatu yang inderawi yang berkaitan dengannya, seperti: Hadats, sakit, dan lain-lainnya dan tidak mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan mata karena ia tidur sedangkan hatinya terjaga." Demikian juga dikatakan oleh An-Nawawi. أَرْبَعَةُ أَحَادِيْثَ (empat buah hadits).

Hadits Abu Khalid Ad-Dalani tidak termasuk dalam hadits-hadits itu, sehingga haditsnya menjadi hadits *munqathi'.* Di dalam kitab *Al Ma'rifah,* Al Baihaqi berkata, "Hadits ini telah diingkari oleh semua para huffadz dari Abu Khalid Ad-Dalani." Dan, mereka juga mengingkari bahwa ia telah mendengar hadits itu dari Qatadah, yaitu:

Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Isma'il dan selain dari keduanya. **Selesai.**

حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (Hadits Yunus bin Matta), dengan huruf *mim* berharakat *fathah* dan huruf *ta'* ber-*tasydid*.

Haditsnya diriwayatkan oleh penyusun dalam bab pemilihan di antara para nabi AS dari Qatadah dari Abu Al Aliyah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى (*Tidak berhak bagi seorang hamba mengatakan, "Sungguh aku lebih baik daripada Yunus bin Matta*).

وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ (hadits Ibnu Umar tentang shalat), kiranya yang dimaksud dengan hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau melarang shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan An-Nasa'i dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar. Asy-Syaikhani juga meriwayatkan dari hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dan, tak seorangpun dari mereka yang meriwayatkannya dari Qatadah dari Abu Al Aliyah dari Ibnu Umar, akan tetapi ungkapan Syu'bah, "Hadits Ibnu Umar berkenaan dengan shalat menunjukkan bahwa Qatadah mendengarnya dari Abu Al Aliyah dari Ibnu Umar." Sedangkan di dalam kitab *Al Khulashah* dan lain-lain dari kitab-kitab para tokoh bahwa Abu Al Aliyah mendengar dari Ibnu Umar. *Wallahu a'lam.* Dan, وَحَدِيثُ الْقُضَاةِ ثَلَاثَةٌ (hadits para qadhi yang tiga orang) diriwayatkan oleh penyusun, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thabrani, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Ibnu Buraidah dari ayahnya dengan derajat *marfu'* dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim dan lain-lainnya. Maka lafazh Abu Daud dalam bab Al Qadhi mengalami kesalahan, "Tiga orang qadhi: satu di dalam surga dan dua di dalam neraka. Adapun yang di dalam surga adalah orang yang tahu kebenaran lalu menghakimi dengannya. Sedangkan orang yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam menetapkan hukum

maka dia di dalam neraka. Demikian juga orang yang memutuskan urusan berkenaan dengan perkara manusia dengan dasar ketidaktahuan, maka ia di dalam neraka."

وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (dan hadits Ibnu Abbas). Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh para imam yang enam di dalam kitab-kitab mereka, bahwa ia berkata, شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.... انْتَهَى (Orang-orang yang diridhai bersaksi kepadaku. Di antara mereka yang paling aku ridhai adalah Umar. Bahwa Rasulullah SAW melarang menunaikan shalat setelah shalat shubuh hingga matahari terbit. Dan, melarang menunaikan shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam.... **Selesai**).

وَذَكَرْتُ حَدِيْثَ يَزِيْدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (Aku menyebutkan hadits Yazid Ad-Dalani kepada Ahmad bin Hanbal). Dengan kata lain: Aku bertanya kepadanya sudi kiranya menjelaskan kepadaku keadaannya dari aspek ke-*shahih*-an dan kelemahan. فَانْتَهَرَنِي (lalu ia membentakku). Dengan kata lain: Ahmad membentakku. اسْتِعْظَامًا (sebagai tanda pengingkaran). Dengan kata lain: sebagai tanda pengingkaran akan hadits Yazid Ad-Dalani, yakni: Sangat berat kondisinya dari sisi kelemahannya, dan membentaknya karena ia menyebutkan hadits yang cacat dan lemah itu di hadapannya.

فَقَالَ أَحْمَدُ: مَا لِيَزِيْدَ الدَّالاَنِيِّ (lalu Ahmad berkata, "Bagaimana Yazid Ad-Dalani itu). Dengan kata lain: Bagaimana kondisi dan keadaannya. يُدْخِلُ (menisbatkan) dari kata: الإِدْخَالُ. عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ (kepada para sahabat Qatadah). Dengan kata lain: Para syaikhnya, yaitu apa-apa yang tidak mereka katakan. Dengan kata lain lagi: Apa-apa yang tidak diriwayatkan oleh para syaikh Qatadah dari para syaikh mereka. Apa-apa yang diriwayatkan oleh Yazid Ad-Dalani dari Qatadah dari para syaikh mereka dikategorikan kepada mereka. Pada hakikatnya sesuatu

yang dimasukkan itu adalah apa-apa yang tidak pernah dikatakan oleh sahabatnya, akan tetapi dimasukkan oleh orang lain dan dinisbatkan kepadanya. Kebalikannya adalah apa-apa yang dikatakan oleh Al Bukhari bahwa Khalid Al Mada`ini masuk kepada para syaikh. Al Hafidz di dalam kitab *At-Talkhish* berkata, "Dengan kata lain: Memasukkan ke dalam riwayat-riwayat mereka apa-apa yang bukan darinya." **Selesai.**

وَلَمْ يَعْبَأْ (dan tidak peduli), dengan kata lain: Ahmad tidak peduli.

بِالْحَدِيْثِ (dengan haditsnya itu) karena *dhaif*-nya.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia menyebutkan bahwa Qatadah meriwayatkan ucapannya dari Ibnu Abbas dengan tidak menyebutkan Abu Al Aliyah di dalamnya, ia juga tidak menyatakannya *marfu'*." Abu Al Qasim Al Baghawi berkata, "Dikatakan kepada Qatadah bahwa ia tidak mendengar hadits ini dari Abu Al Aliyah." Sedangkan Ad-Daruquthni berkata, "Yazid seorang diri dalam meriwayatkan hadits itu dan ia adalah Ad-Dalani dari Qatadah, dan tidak *shahih*." Sedangkan Ibnu Hibban Al Basti menyebutkan bahwa Yazid Ad-Dalani adalah orang yang banyak salah yang memparah keraguan terhadapnya, sehingga bertentangan dengan orang-orang yang *tsiqah* di dalam periwayatan, sehingga jika didengar oleh seorang pemula kelakuannya ini, maka ia akan mengetahui bahwa riwayatnya cacat atau *maqlub* (terbalik) yang tidak bisa dijadikan hujjah sekalipun sejalan dengan orang-orang *tsiqah*. Maka bagaimana jika dia sendiri dari mereka dalam meriwayatkan dengan hadits-hadits yang *mu'dhal?* Abu Ahmad Al Karabisi Ad-Dalani menyebutkan hal ini dengan mengatakan, "Tidak ada yang mengikuti sebagian hadits-haditsnya." Abu Hatim Ar-Razi ditanya tentang Ad-Dalani ini, lalu ia berkata, "Dia jujur dan tsiqah." Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Yazid tidak bermasalah." Yahya bin Mu'in dan Abu Abdur-Rahman An-Nasa`i berkata, "Tidak mengapa dengan dirinya." Al Baihaqi berkata, "Adapun hadits ini telah dinyatakan *munkar* atas Abu Khalid Ad-Dalani oleh semua huffadz

dan Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari dan lain-lainnya mengingkari bahwa ia mendengar dari Qatadah. Kiranya Asy-Syafi'i RA mengetahui alasan cacatnya *atsar* ini sehingga ia baru meninggalkannya." Ini bagian akhir pembahasannya. Jika dipaksakan kokohnya Ad-Dalani, maka sebagaimana yang lalu, yaitu adanya *inqitha'* (munqathi' atau terputus) di dalam *isnad*-nya, *idhthirab* dan bertentangan dengan orang-orang tsiqah yang mendukung pendapat orang yang melemahkannya dari para imam *ridhwanullah alaihim."* Selesai ungkapan Al Mundziri.

٢٠٢- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ فِي آخَرِيْنَ قَالُوْا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

202. Haiwah bin Syuraih Al Himshi bersama dengan yang lain-lain menceritakan kepada kami dan mereka berkata, "Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Al Wadhin bin Atha' dari Mahfudz bin 'Alqamah dari Abdur-Rahman bin Aidz dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, *'Tutup dubur (anus) itu adalah dua mata, maka barangsiapa tidur hendaknya berwudhu'.*"[212]

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ (Haiwah menceritakan kepada kami), ini menurut pola kata رَحْمَة. عَنِ الْوَضِيْنِ (dari Al Wadhin), menurut pola kata كَرِيْم. وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ (*Tutup dubur (anus) itu adalah dua mata*). Dengan huruf *sin* tanpa titik berharakat *fathah* dan dengan huruf *ha'* tanpa *tasydid* berharakat *kasrah*. Al Khaththabi berkata, "السَّه adalah sebuah nama dari sejumlah nama anus, sedangkan وِكَاء adalah sesuatu yang

[212] Hadits *hasan* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (887).

digunakan untuk menutup mulut kantung air dari kulit dan sejenis dengan tutup bejana yang lainnya." Dalam sebuah ungkapan yang berlaku disebutkan sebagai berikut: اِحْفَظْ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ (Jagalah apa-apa yang ada di dalam bejana dengan menguatkan tutupnya).

Arti الْيَقْظَةُ وِكَاءُ الدُّبُرِ (Tutup dubur adalah saat kondisi terjaga) yakni: penjaga apa-apa yang ada di dalamnya agar tidak keluar. Karena selama seseorang dalam keadaan jaga akan merasakan apa-apa yang keluar darinya. Ibnu Al Atsir berkata, "Artinya: Siapa saja dalam keadaan jaga, maka bokongnya seakan-akan membendung dan menutup anusnya, sedangkan jika ia dalam keadaan tidur, maka terbukalah tutupnya." Dijuluki demikian berarti hadats dengan keluarnya angin. Ath-Thibi berkata, "Jika dalam keadaan jaga, maka ia menahan apa-apa yang ada di dalam perutnya, jika ia tidur, maka hilanglah kehendaknya dan melemahlah persendiannya." **Selesai**. Dijuluki dengan 'mata' bagi keadaan jaga karena orang tidur tidak memiliki mata yang melihat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di dalam *isnad*-nya terdapat Baqiyyah bin Al Walid dan Al Wadhin bin Atha' dengan komentar berkenaan dengan keduanya." **Selesai.**

Al Jizjani berkata, "Al Wadhin lemah dan menjadikan hadits ini *munkar*." Aku katakan, "Sebagian mereka menyatakan keduanya *tsiqah*." Abu Zar'ah bertanya kepada Abdurrahman bin Ibrahim tentang diri Al Wadhin bin Atha' sehingga ia mengatakan, "*Tsiqah*." Ia juga dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan Ahmad. Ibnu Adi berkata, "Aku melihat tidak masalah dengan haditsnya, sedangkan Baqiyyah jujur namun banyak melakukan kecurangan." Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan tidur, apakah membatalkan *thaharah* atau tidak, sehingga menjadi sembilan madzhab;

*Madzhab pertama*: Tidur tidak membatalkan wudhu sama sekali bagaimanapun juga. Mereka berdalil dengan hadits Anas berkata, كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ

يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ (Para shahabat Rasulullah SAW menunggu ditunaikan shalat isya' di akhir waktu hingga kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu lagi).

Penegasan dalil adalah jika tidur membatalkan tentu ditetapkan oleh Allah dan pasti diwahyukan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah diwahyukan kepada beliau tentang najis pada sandal beliau.

*Madzhab kedua*: Tidur membatalkan wudhu dalam kondisi apapun, sedikit atau banyak, dalam posisi bagaimanapun. Mereka berdalil dengan hadits Shafwan bin Asal ia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ (Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami jika kami dalam bepergian untuk melepaskan *khuf* kami setelah tiga hari tiga malam kecuali karena junub. Akan tetapi tidak karena buang air besar atau buang air kecil atau tidur).

Di dalam suatu riwayat ia berkata, أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ، ثَلاَثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلاَ نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ نَوْمٍ وَلاَ نَخْلَعُهُمَا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ (Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk mengusap di atas kedua *khuf* jika kami memasukkan keduanya dalam keadaan suci hingga tiga hari jika kami dalam bepergian dan sehari semalam jika kami mukim. Kami tidak melepas keduanya karena buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Kami tidak melepas keduanya kecuali karena junub).

Ia menyebutkan beberapa macam hadats yang karenanya ia harus melepas *khuf* dan beberapa macam hadats yang karenanya ia tidak harus melepas *khuf*. Di antaranya ia sebutkan tidur, sehingga ini mengisyaratkan bahwa tidur adalah bagian dari apa-apa yang membatalkan wudhu, apalagi setelah dihimpun dengan buang air kecil dan buang air besar yang mana keduanya membatalkan wudhu berdasarkan ijma'. Mereka berkata, "Maka pada prinsipnya tidur

dijadikan sama dengan buang air besar dan buang air kecil untuk hukum membatalkan wudhu." Juga dengan hadits Ali yang di dalamnya disebutkan, فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ (*Barangsiapa tidur hendaknya ia berwudhu*). Mereka tidak membedakan antara tidur sedikit atau tidur panjang.

*Madzhab ketiga*: Sungguh, banyak tidur membatalkan wudhu bagaimanapun juga kondisinya. Sedangkan tidur sedikit tidak membatalkan wudhu bagaimanapun juga kondisinya. Di dalam kitab *As-Subul* ia berkata: Mereka mengatakan, "Tidur itu sendiri tidak membatalkan wudhu, akan tetapi dipercayai bisa menimbulkan batalnya wudhu. Tidur yang panjang dipercayai beda dengan tidur sedikit. Hanya saja mereka tidak menyebutkan ukuran sedikit ataupun ukuran banyak sehingga hakikat pendapat mereka dapat diketahui." Selesai dengan diringkas.

*Madzhab keempat*: Jika seseorang tidur dalam posisi seperti gerakan orang shalat, seperti: Ruku, sujud, berdiri atau duduk, maka tidak membatalkan wudhunya, baik ketika sedang shalat atau tidak sedang shalat. Namun jika seseorang tidur miring atau terlentang bertumpu di atas tengkuknya maka hal itu membatalkan wudhunya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Daud. Juga merupakan ungkapan Asy-Syafi'i yang *gharib* (aneh). Demikian juga dikatakan oleh An-Nawawi. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Umar dengan derajat *mauquf,* إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ (*Jika salah seorang dari kalian tidur terlentang hendaknya ia berwudhu*).

Juga apa yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Abu Hurairah yang berderajat *mauquf,* ia berkata, لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ، وَلاَ عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ، وَلاَ عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وُضُوْءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ (Tidak harus bagi orang yang telungkup dan tidur atau berdiri dan tidur atau bersujud dan tidur untuk berwudhu hingga tidur terlentang).

Mereka masih memiliki sejumlah atsar dan hadits yang lain yang menunjukkan kepada apa yang menjadi madzhab mereka.

*Madzhab kelima*: Tidak membatalkan wudhu melainkan tidur dalam posisi ruku atau sujud. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Hanbal *rahimahullah Ta'ala.* Demikian juga dikatakan oleh An-Nawawi. Kiranya aspek pentingnya adalah posisinya dalam keadaan ruku dan sujud menimbulkan sangkaan timbulnya hal yang membatalkan wudhu.

*Madzhab keenam*: Tidur itu membatalkan wudhu kecuali tidur dalam posisi ruku atau sujud. Ini berdasarkan kepada hadits, إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اللهُ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِى وَرُوْحُهُ عِنْدِى وَهُوَ سَاجِدٌ لِي (Jika seorang hamba tidur dalam keadaan bersujud maka Allah berfirman, *"Lihatlah oleh kalian hambaKu, ruhnya padaKu sedangkan ia bersujud untuk-Ku."*)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd.

Mereka berkata, "Sekalipun hadits ini khusus berkenaan dengan sujud, namun diqiyas ruku terhadapnya."

*Madzhab ketujuh*: Tidak membatalkan melainkan tidurnya dalam posisi sujud. Demikian juga diriwayatkan dari Ahmad. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi. Kiranya hal penting yang menjadi penyebab munculnya dugaan pembatalan di dalam posisi sujud lebih sangat memungkinkan daripada dalam ruku.

*Madzhab kedelapan*: Tidur di dalam shalat mutlak tidak membatalkan sama sekali, tetapi membatalkan jika di luar shalat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang lemah. Di dalam kitab *An-Nail* dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Keduanya berdalil dengan hadits, إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُوْدِهِ (*Jika seorang hamba tidur di dalam sujudnya...*).

Kiranya semua bentuk gerakan di dalam shalat bisa diqiyaskan kepada sujud.

*Madzhab kesembilan*: Jika seseorang tidur dalam posisi duduk yang kokoh di atas lantai, maka tidak membatalkan, jika tidak demikian, maka membatalkan, baik sedikit (sebentar) atau banyak (lama), baik di dalam shalat atau di laur shalat. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'I *rahimahullah Ta'ala*. Pada dasarnya, menurutnya tidur itu sendiri bukan hadats, akan tetapi menjadi bukti keluarnya kentut. Jika seseorang tidur tidak kokoh dalam posisi duduk, maka kuat sangkaan ia mengeluarkan kentut, sehingga syari'at menjadikan sesuatu yang mayoritas ini seperti kenyataan. Namun jika duduk kokoh tidak menimbulkan dugaan kuat bahwa ia kentut, maka prinsipnya tetap suci. An-Nawawi berkata, "Dalil madzhab ini adalah hadits Ali, Ibnu Abbas dan Mu'awiyah. Asy-Syaukani berkata, "Ini adalah madzhab yang paling dekat kepada kebenaran menurutku." Dengan demikian, maka ia telah menggabungkan antara sejumlah dalil. Al Amir Al Yamani di dalam kitab *Subul AS-Salam* berkata, "Yang paling dekat kepada kebenaran adalah bahwa tidur nyenyak sehingga dia tidak mengetahui apa-apa lagi adalah membatalkan wudhu. Yang aku pahami setelah memfokuskan perhatian terhadap masing-masing riwayat bahwa tidur nyenyak, sehingga ia tidak memiliki kesadaran sama sekali adalah membatalkan wudhu, baik bagi orang yang tidur miring atau terlentang. Sedangkan orang yang tidur nyenyak dalam posisi melakukan shalat, maka tidak membatalkan wudhu, baik ketika menunaikan shalat atau tidak dalam menunaikan shalat. Juga tidak membatalkan wudhu tidur dengan miring jika tidurnya tidak terlalu nyenyak. *Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.*

## Bab 81: Orang yang Menginjak Kotoran dengan Kakinya [Mim: 80-Ta`: 81]

اَلْوَطْأُ artinya menginjak dengan kaki. Dengan kata lain: orang menginjak najis atau yang lainnya yang menimbulkan kotoran. Apakah membatalkan wudhunya?

٢٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَجَرِيْرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِىءٍ، وَلاَ نَكُفُّ شَعْراً وَلاَ ثَوْباً.

قَالَ أَبُو دَاوُدُ: قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيْهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ هَنَّادٌ، عَنْ شَقِيْقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ

203. Hannad bin As-Sari dan Ibrahim bin Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Abu Mu'awiyah. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami. Syarik, Jarir dan Ibnu Idris menyampaikan khabar kepadaku dari Al A'masy dari Syaqiq ia berkata, "Abdullah berkata, "Kami tidak berwudhu karena menginjak suatu kotoran atau yang lainnya. Kami tidak menjaga rambut atau pakaian."

Daud berkata, "Ibrahim bin Abu Mu'awiyah berkata berkenaan dengan hal ini dari Al A'masy dari Syaqiq dari Masruq. Atau ia menyampaikan hadits darinya dengan redaksi; Abdullah dan Hannad

berkata, dari Syaqiq, atau menyampaikan hadits darinya dengan redaksi; Abdullah berkata."[213]

قَالَ عَبْدُ اللهِ (Abdullah berkata), yakni: Ibnu Mas'ud. مِنْ مَوْطِئٍ (karena menginjak suatu kotoran), dengan huruf *mim* berharakat *fathah*, huruf *wawu sukun* dan dengan huruf *tha'* berharakat *kasrah*. Al Khaththabi berkata, "مَوْطِئٍ adalah sesuatu yang terinjak di jalan berupa sesuatu yang kotor." Aslinya adalah الْمَوْطُؤُ. Dengan itu yang mereka kehendaki adalah bahwa mereka tidak mengulang wudhu karena sesuatu yang menimpa kaki mereka. Bukan mereka membasuh kaki dan bukan pula mereka membersihkannya dari hal-hal yang mengotori jika menimpa kakinya. **Selesai**. Sebagian mereka mengatakan, "مَوْطِئٍ adalah bagian telapak kaki yang langsung menginjak." Al Iraqi berkata, "Bisa jadi wudhu dibawa kepada makna etimologis (bahasa) yang artinya adalah pembersihan, sehingga maknanya: Mereka tidak membasuh kaki mereka karena adanya tanah atau yang lainnya, dan berjalan dengannya, dengan dasar bahwa segala sesuatu aslinya adalah suci." Sedangkan Imam Al Baihaqi membawanya kepada makna najis yang kering. Mereka tidak membasuh kaki karena menyentuh najis tersebut. Di dalam kitab *Al Ma'rifah* ia memasukkannya ke dalam bab: Najis Kering yang Diinjak dengan Kaki atau Terdorong oleh Pakaiannya'.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah pendapat bukan dari satu orang di antara para ahli ilmu." Mereka berkata, "Jika seseorang menginjak tempat yang kotor, maka tidak wajib baginya membasuh kakinya kecuali jika lembab maka ia wajib membersihkan bagian yang terkena." **Selesai.**

وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا (Kami tidak menjaga rambut atau pakaian). Dengan kata lain: Kami tidak menjaga keduanya dari debu jika kami

---

[213] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1041) dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim dan lain-lainnya.

menunaikan shalat sebagai penjagaan bagi keduanya agat tidak berdebu, akan tetapi kami membiarkannya sehingga keduanya mengenai tanah dan bersujud dengan anggota tubuh lainnya. Demikian dijelaskan di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan.*

فِيهِ (dengan hal ini). Yang dimaksud adalah di dalam hadits yang diriwayatkan. عَنْ مَسْرُوقٍ (dari Masruq), dengan tambahan Masruq di antara Syaqiq dan Abdullah bin Mas'ud. أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ (atau menyampaikan hadits darinya), dengan kata lain: Syaqiq menyampaikan hadits kepada Al A'masy dari Masruq. قَالَ (ia berkata), yakni: Masruq. قَالَ عَبْدُ اللهِ (Abdullah berkata) bin Mas'ud. حَدَّثَهُ عَنْهُ (Ia menceritakan hadits darinya), dengan kata lain: Al A'masy menyampaikan hadits kepada Abu Mu'awiyah dari Syaqiq.

قَالَ (ia berkata), yakni Syaqiq. قَالَ عَبْدُ اللهِ (Abdullah berkata) bin Mas'ud. Tujuan penyusun: Abu Mu'awiyah dipersengketakan. Anaknya, Ibrahim meriwayatkan darinya dari Al A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Abdullah dengan tambahan Masruq di antara Syaqiq dan Abdullah. Sedangkan Hannad meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah dengan menghilangkan Masruq. Kemudian keduanya berbeda pendapat, dengan kata lain: Ibrahim bin Abu Mu'awiyah dengan Hannad. Maka Ibrahim berkata, "Al A'masy meriwayatkan dari Syaqiq dengan *'an'an* atau menyampaikan hadits dengan keraguan. Hannad berkata, "Abu Mu'awiyah meriwayatkan dari Al A'masy dengan *'an'an* atau dengan lafazh penyampaian hadits. Di dalam riwayat Ibrahim ada keraguan tentang riwayat Al A'masy dengan *'an'an* atau dengan penyampaian hadits. Sedangkan di dalam riwayat Hannad keraguan berkenaan dengan riwayat Abu Mu'awiyah dari Al A'masy, apakah periwayatannya itu dengan *'an'an* atau dengan penyampaian hadits?" Adapun Utsman bin Abu Syaibah tidak memiliki keraguan berkenaan dengan hal ini. *Wallahu a'lam.*

Apa yang harus ia lakukan? Telah baku menurut hadits bahwa ia harus memutus shalatnya lalu berwudhu. Maka diketahui bahwa hadats termasuk bagian dari apa-apa yang membatalkan wudhu.

٢٠٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

204. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abd Al Hamid menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal dari Isa bin Hiththan dari Muslim bin Sallam dari Ali bin Thalq ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian kentut tanpa suara ketika menunaikan shalat, maka hendaknya ia memutus shalatnya lalu hendaknya berwudhu dan mengulang shalatnya.*"[214]

حِطَّانَ (*Hiththan*), dengan huruf *ha'* dan huruf *tha'* ber-*tasydid* tanpa titik. سَلَّامٍ (*Sallam*), dengan huruf *lam* ber-*tasydid.* An-Nawawi berkata, "Semua Sallam itu dengan *tasydid* selain Abdullah bin Salam seorang sahabat dan Muhammad bin Salam, syaikhnya Al Bukhari...." **Selesai.**

إِذَا فَسَا (*Jika kentut tanpa suara*), adalah *fi'l madhi* dari فَسَا فَسْوًا yang termasuk ke dalam bab قَتَلَ. *Ism*-nya adalah اَلْفُسَاءُ dengan

[214] Hadits *dhaif*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1164) dan di dalam *isnad*-nya terdapat Isa bin Hiththan dari Muslim bin Sallam, keduanya tidak diketahui kondisinya.

*dhammah*, *hamzah* dan *mad* yang artinya angin yang keluar dengan tanpa suara yang terdengar. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah.* Sedangkan Ath-Thibbi berkata, "Berhadats karena keluarnya angin dari jalannya sebagaimana biasanya." فَلْيَنْصَرِفْ (*hendaknya ia memutus*), yakni: Shalatnya. فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلاَةَ (*lalu hendaknya berwudhu dan mengulang shalatnya*). Di dalam hadits ini dalil bahwa kentut tanpa suara membatalkan wudhu dan dengannya membatalkan shalat dan mengharuskan mengulang shalat karenanya dan tidak boleh tetap meneruskannya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang ditentang oleh hadits Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذىٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ (*Barangsiapa terkena muntah atau mimisan atau keluar sesuatu dari kerongkongannya atau madzi, hendaknya memutus shalatnya lalu berwudhu kemudian hendaknya meneruskan shalatnya dan dalam hal ini ia tidak boleh berbicara*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan *dhaif* oleh Ahmad dan lain-lainnya.

Aspek yang menjadikannya di-*dhaif*-kan adalah karena menetapkannya *marfu'* adalah salah. Yang benar bahwa hadits ini *mursal.* Ahmad dan Al Baihaqi berkata, "Yang benar adalah *mursal.* Maka barangsiapa berhujjah dengan hadits *mursal,* maka ia mengarah kepada hadits Aisyah dan berkata, "Sesungguhnya orang yang berhadats keluar dari shalat lalu mengulang wudhu dan meneruskan shalatnya. Maka shalatnya tidak akan rusak dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang merusakkan." Inilah madzhab Malik, Abu Hanifah dan pendapat Asy-Syafi'i.

Aku katakan, "Hadits Ali bin Thalq memiliki *tarjih* (penguatan) atas hadits Aisyah dari sisi *isnad*, karena hadits Ali dinyatakan *shahih* oleh Ahmad dan dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi, sedangkan hadits Aisyah tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa ia *shahih.*"

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'I sedemikian rupa tetapi lebih sempurna daripada itu." At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ali bin Thalq adalah hadits *hasan* dan aku mendengar Muhammad –yakni: Al Bukhari– mengatakan, "Aku tidak melihat bahwa Ali bin Thalq memiliki hadits dari Nabi SAW selain satu hadits ini, dan aku tidak mengetahui hadits yang hanya satu ini dari hadits Thalq bin Ali As-Sahimi. Seakan-akan dia melihat orang lain di antara para sahabat Nabi SAW." **Selesai.**

Aku katakan, "Dari ungkapan At-Tirmidzi jelas bahwa Ali bin Thalq dan Thalq bin Ali adalah dua orang. Akan tetapi yang menakjubkan yang datang dari penyusun kitab *Subulussalam* bagaimana dia sampai mengatakan, 'Ahmad dan Al bukhari cenderung kepada pendapat bahwa Ali bin Thalq dan thalq bin Ali nama untuk dzat yang satu?' *Wallahu Ta'ala a'lam.*"

## Bab 83: Tentang Madzi [Mim: 82-Ta`: 82]

Tentang kata-kata ini banyak bentuknya, yang paling benar adalah dengan huruf *mim* berharakat *fathah*, *dzal* bertitik satu *sukun* dan huruf *ya'* tanpa *tasydid.* Kemudian dengan huruf *dzal* berharakat *kasrah* dan huruf *ya'* ber-*tasydid.* Artinya adalah air putih lembut dan kental yang keluar ketika sedang bercumbu atau sedang ingat atau ingin merasakan kenikmatan berjimak. Kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Fath.*

٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

205. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid Al Hadzdza' menceritakan kepada kami dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi' dari Hushain bin Qabishah dari Ali RA ia berkata, "Aku adalah seorang yang sering mengeluarkan madzi, sehingga aku selalu mandi sampai-sampai punggungku pecah-pecah. Maka hal itu aku sampaikan kepada Nabi SAW, atau disebutkan kepada beliau sehingga Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah engkau lakukan, jika engkau melihat keluar madzi, maka cucilah kemaluanmu lalu berwudhulah sebagaimana wudhu untuk shalat. Jika engkau pancarkan air (mani) maka mandilah."*[215]

مَذَّاءً (sering mengeluarkan madzi). Ini adalah bentuk *mubalaghah* dari kata الْمَذْيُ. Dengan kata lain: Banyak mengeluarkan madzi. Dikatakan: مَذَى-يَمْذِي seperti مَضَى-يَمْضِي dari kata kerja *tsulatsi.* Dikatakan pula, "أَمْذَى-يُمْذِي dari kata kerja *ruba'i.*" أَغْتَسِلُ (aku mandi) karena keluar madzi di musim dingin sebagaimana di dalam sebagian riwayat. تَشَقَّقَ ظَهْرِي (punggungku pecah-pecah), dengan kata lain: Aku mengalami pecah-pecah karena sakit disebabkan suhu sangat dingin. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (Maka hal itu aku sampaikan), yakni: Kondisi yang ku alami. أَوْ ذُكِرَ لَهُ (atau disebutkan kepada beliau). Demikian terjadi suatu keraguan di dalam riwayat ini. Akan tetapi di dalam riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Ali ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW dengan tanpa keraguan." Demikian juga di dalam riwayat Ibnu Hibban Al Isma'ili bahwa Ali berkata, "Aku bertanya." Di dalam riwayat-riwayat ini Ali bertanya sendiri tentang hal tersebut.

[215] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'I (192).

Sedangkan di dalam riwayat Malik, Al Bukhari dan Muslim dari Ali bahwa ia berkata, "Maka aku perintahkan kepada Miqdad bin Al Aswad lalu ia menanyakan hal itu." Sedangkan di dalam riwayat An-Nasa', Ali berkata, "Aku perintahkan kepada Ammar bin Yasir." Ibnu Hibban menggabungkan antara semua perbedaan itu bahwa Ali memerintahkan kepada Ammar untuk bertanya, kemudian memerintahkan kepada Miqdad untuk hal yang serupa. Kemudian ia bertanya sendiri. Al Hafidz berkata, "Itu adalah penggabungan yang bagus, kecuali dilihat bagian akhirnya karena berbeda dengan ungkapan 'Sesungguhnya ia malu untuk bertanya sendiri'." Maka jelas bahwa hal itu ia bawa kepada *majaz* bahwa sebagian para perawi menyebutkan bahwa ia bertanya karena ia orang yang memerintahkan untuk itu. Dengan ini maka Al Isma'ili kemudian An-Nawawi bersikap diam.

لَا تَفْعَلْ (Jangan engkau lakukan), yakni: Jangan mandi ketika keluar madzi. فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (maka cucilah kemaluanmu). An-Nawawi berkata, "Yang dimaksud dengan ungkapan itu menurut Asy-Syafi'i dan semua jumhur ulama adalah mencuci apa-apa yang terkena madzi bukan mencuci kemaluan seutuhnya." Dikisahkan dari Malik dan Ahmad di dalam riwayat keduanya, bahwa wajib mencuci kemaluan seutuhnya. Di dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa *istinja'* dengan menggunakan batu boleh dengan membatasi pada bagiannya pada najis yang biasa, yaitu: Kencing dan tahi. Sedangkan yang jarang terjadi seperti: Darah dan madzi harus dengan air. فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ (Jika engkau pancarkan air (mani) maka mandilah). الْفَضْخُ dengan huruf *fa'* dan *dhadh* bertitik satu dan huruf *kha'* bertitik satu pula artinya adalah pancaran.

Dengan kata lain: Jika engkau pancarkan mani dengan deras atau engkau berjimak, maka mandilah. Di dalam hadits ini dalil yang jelas bahwa keluarnya madzi tidak mewajibkan mandi, akan tetapi

dengannya wajib wudhu. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Nu'man bin Tsabit dan sejumlah jumhur.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Muhammad bin Ali –ia adalah anak Al Hanafiah– dari ayahnya sedemikian itu pula dengan diringkas. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Abdur-Rahman bin Abu Laila dari Ali." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih.*"

٢٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ، فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ؟ قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

206. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Abu An-Nadhr dari Sulaiman bin Yasar dari Al Miqdad bin Al Aswad bahwa Ali bin Abu Thalib menyuruhnya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang jika dekat dengan istrinya maka madzinya keluar, lalu apa yang harus ia lakukan. Sesungguhnya aku telah memperistri putri beliau, sehingga aku malu bertanya kepada beliau?" Al Miqdad berkata, "Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, sehingga beliau bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian melihat hal itu hendaknya menyiram kemaluannya lalu hendaknya berwudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat."*[216]

[216] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (156) dan Ibnu Majah (505).

إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ (jika dekat dengan istrinya), dengan kata lain: Dekat. مَاذَا عَلَيْهِ (maka apa yang harus ia lakukan), apakah harus mandi atau berwudhu. ابْنَتَهُ (anak perempuan beliau), yakni: Fathimah RA. وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ (sehingga aku malu bertanya kepada beliau). Karena pada umumnya madzi keluar ketika bercumbu dengan istri atau ketika menciumnya dan lain sebagainya; Berupa berbagai macam kesenangan. Di dalam hadits ini ada kewajiban untuk bergaul dengan cara yang baik dengan mertua. Dan sungguh, para suami lebih suka untuk tidak menyebutkan hal-hal yang bertalian dengan menggauli istri dan bersenang-senang dengannya dengan keberadaan ayahnya atau saudaranya atau anaknya atau selain mereka dari kalangan kerabatnya. فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ (hendaknya menyiram kemaluannya), dengan kata lain: Hendaknya mencucinya karena menyiram adalah mencuci atau menyela. Telah disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari dari Ali yang di dalamnya terdapat redaksi: اغْسِلْ ذَكَرَكَ (cuci kemaluanmu). Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Al Imam Asy-Syafi'i RA berkata, "Hadits Sulaiman bin Yasar dari Al Miqdad berderajat *mursal.* Kami tidak tahu bahwa ia telah mendengar darinya." Al Baihaqi berkata, "Ia sebagaimana yang ia katakan. Bukair bin Al Asyaj telah meriwayatkannya dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas di dalam kisah Ali dan Al Miqdad dengan derajat *maushul.*"

٢٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

207. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwa Ali bin Abu Thalib berkata kepada Al Miqdad lalu menyebutkan seperti itu. Ia berkata, "Maka Al Miqdad bertanya kepada beliau sehingga Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaknya ia membasuh kemaluan dan kedua buah zakarnya."*

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan jamaah dari Hisyam dari ayahnya dari Al Miqdad dari Ali dari Nabi SAW."[217]

لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ (Hendaknya ia membasuh kemaluan dan kedua buah zakarnya). Al Khaththabi berkata, "Beliau memerintahkan agar membasuh kedua buah dzakarnya untuk menambah kesucian, karena sangat mungkin madzi itu menyebar sehingga mengenai dua buah dzakar." Juga dikatakan, "Sesungguhnya air dingin jika mengenai kedua buah dzakar akan menolak madzi, oleh sebab itu beliau memerintahkan agar membasuh keduanya."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan tidak menyebutkan kedua buah dzakar." Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Urwah bin Az-Zubair dari Ali dengan derajat *mursal*." رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ (Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan jamaah dari Hisyam). Ketahuilah bahwa penyusun di sini menyebutkan tiga komentar;

*Pertama*: Ini.

***Kedua***: Apa yang ia sebutkan 'Diriwayatkan oleh Al Mufadhdhal bin Fadhalah......dst.

---

[217] Hadits *shahih*, diriwayatkan di dalam *Al Musnad.*

*Ketiga*: Apa yang ia sebutkan dengan 'Dan, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Hisyam bin Urwah......dst demi tiga tujuan;

*Pertama*: Menjelaskan pertentangan tentang orang yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia itu Ali atau Al Miqdad? Komentar pertama dan kedua menunjukkan bahwa penanya adalah Ali. Adapun komentar ketiga menunjukkan bahwa orang yang bertanya adalah Al Miqdad.

*Yang Kedua*: Bahwa hadits Zuhair dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ali menunjukkan kepada pembasuhan kemaluan dan dua buah dzakar.

٢٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَدِيْثٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ، فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَجَمَاعَةُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ أُنْثَيَيْهِ.

208. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari hadits yang ia sampaikan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Aku katakan kepada Al Miqdad, lalu menyebutkannya dengan maknanya."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Al Mufadhdhal bin Fadhalah dan jamaah, Ats-Tsauri serta Ibnu 'Uyainah dari Hisyam dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib."

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Al Miqdad dari Nabi SAW namun dengan tidak menyebutkan kedua buah dzakarnya.[218]

Riwayat Muhammad bin Ishaq dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Al Miqdad dari Nabi SAW yang di dalamnya tidak disebutkan kedua buah dzakar. Yang dikehendaki penyusun dengan kemaluan adalah riwayat pembasuhan kedua buah dzakar tidak muncul dari sisi yang *shahih*, karena hadits Zuhair dari Hisyam bin Urwah adalah *mursal*. Kebanyakan riwayat berkenaan dengan bab ini di dalam kitab *Ash-Shahihain* dan selain keduanya kosong dari penyebutan dua buah dzakar. Akan tetapi riwayat Abu Awanah dari Ali dengan tambahan dua buah dzakar. Al Hafidz berkata, "*Isnad*-nya tidak cacat dan tidak saling menafikan antara dua riwayat karena adanya kemungkinan dilakukan penggabungan dengan membasuh keduanya dengan membasuh kemaluan.

*Yang ketiga*: Merangsang kesadaran akan adanya kerancuan yang terjadi di dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Zuhair meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Ali bin Abu Thalib telah berkata kepada Al Miqdad. Sementara Ats-Tsauri, Al Mufadhdhal bin Fadhalah dan Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Hisyam dari ayahnya dari Ali dari Nabi SAW. Sedangkan Maslamah meriwayatkannya dari Hisyam dari ayahnya dari hadits yang disampaikan dari Ali ia berkata, "Aku katakan kepada Al Miqdad." Sedangkan Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Hisyam dari ayahnya dari Al Miqdad dari Nabi SAW.

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim mengatakan, "Telah diriwayatkan oleh Abu Awanah Al Isfaraini dalam kitab *shahih*nya dari hadits Sulaiman bin Hisan dari Ibnu Hisan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari Ali. Di dalamnya 'membasuh kedua buah dzakar dan dzakarnya'. Hadits ini berderajat *muttashil*."

---

[218] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (153).

٢٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِيْكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوْءُ. قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ.

209. Musaddad menceritakan kepada kami, Isma'il —yakni: anak Ibrahim— menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ubaid bin As-Sabbaq menyampaikan hadits kepadaku dari ayahnya dari Sahl bin Hanif, ia berkata, "Aku sangat sering sekali mengeluarkan madzi dan karena itu aku perbanyak mandi. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu sehingga beliau bersabda, "*Sesungguhnya cukup bagimu berwudhu karena hal itu.*" Aku katakan, "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan pakaianku yang terkena sebagian darinya?" Beliau menjawab, "*Cukup bagimu mengambil air setelapak tangan lalu dengannya engkau basuh pakaianmu yang terlihat bahwa ia telah mengenainya.*"[219]

كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ (Aku sangat sering sekali mengeluarkan madzi dan karena itu aku perbanyak mandi). Dari kata الإِكْثَارُ. مِنْ untuk menunjukkan alasan. Dengan kata lain: Aku banyak melakukan mandi karena keluar madzi. إِنَّمَا يُجْزِيْكَ (*Sesungguhnya cukup bagimu*), dari kata الإِجْزَاءُ, dengan kata lain:

---

[219] Hadits *hasan* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (115) dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (506) keduanya dari hadits Sahl bin Hunaif.

Cukup bagimu. مِنْ ذَلِكَ (karena hal itu), dengan kata lain: Karena keluar madzi. فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ (lalu bagaimana dengan pakaianku yang terkena olehnya), dengan kata lain: Apa yang harus aku lakukan dengan madzi yang mengenai pakaianku? Ungkapannya مِنْهُ adalah penjelasan kata لِمَا. فَتَنْضَحُ بِهَا (lalu dengannya engkau basuh), yakni: Dengan setelapak tangan air. Di dalam riwayat At-Tirmidzi فَتَنْضَحُ بِهِ (lalu dengannya engkau basuh) dengan menjadikan *dhamir*-nya menunjukkan *mudzakkar*. Di dalam riwayat Al Atsram 'cukup bagimu dengan menyiduk secaruk air lalu engkau siramkan di atasnya'. An-Nawawi berkata, "*Nadhah* kadang-kadang adalah membasuh dan kadang-kadang menjadi menyiram." **Selesai**. Tidak diragukan bahwa penggunaan lafazh ini ada di dalam kedua makna itu, akan tetapi 'menyiram' di sini adalah khusus bagi riwayat Al Atsram. مِنْ ثَوْبِكَ (*pakaianmu*). مِنْ untuk menunjukkan sebagian. Dengan kata lain: Sebagian dari pakaian kalian. Sedangkan lafazh At-Tirmidzi 'maka engkau basuh dengannya pakaianmu' dengan membuang kata 'dari'. حَيْثُ تُرَى (*yang terlihat*), dengan huruf *ta'* berharakat *dhammah* dengan arti 'engkau menyangka', dengan huruf *ta'* berharakat *fathah*, artinya 'engkau melihat'. أَنَّهُ (*bahwa zat itu*), yakni: Al Madzi. أَصَابَهُ (*mengenainya*), yakni: Pakaian.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*, dan tidak pernah diketahui ada seperti ini kecuali dari hadits Muhammad bin Ishaq. Dan ketahuilah bahwa para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan madzi yang mengenai pakaian. Maka sebagian dari mereka berkata, "Tidak ada yang cukup selain membasuh." Ini adalah ungkapan Asy Syafi'i dan Ishaq. Sebagian dari mereka yang lain mengatakan, "Cukup untuk hal seperti itu dengan menyiram." Ahmad berkata, "Aku berharap menyiramnya dengan air sudah cukup." Demikian dikatakan oleh At-Tirmidzi. Di dalam kitab *An-Nail*, Asy-

Syaukani berkata, "Para ahli ilmu saling berbeda pandangan dalam hal madzi jika mengenai pakaian." Asy-Syafi'i, Ishaq dan selain dari keduanya berkata, "Tidak cukup baginya selain dengan membasuh berdasarkan kepada riwayat mandi." Di dalam hadits ini apa yang telah lalu bahwa riwayat 'membasuh' adalah yang pada kemaluan dan bukan pada pakaian yang menjadi pangkal perbedaan pendapat. Sesungguhnya hal itu tidak bertentangan dengan riwayat 'menyiram' yang tersebut di dalam bab Mu'aridh. Mencukupkan diri pada yang demikian adalah *shahih* dan cukup. **Selesai.**

Aku katakan, "Apa yang dikatakan Asy-Syaukani adalah benar. Tidak diragukan bahwa madzi adalah najis, maka kemaluan harus dicuci karenanya dan karenanya pakaian disiram dengan air. Menyiram sudah cukup seperti membasuh."

٢١٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ- عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ.

210. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menyampaikan khabar kepada kami, Mu'awiyah —yakni: anak Shalih— menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Al Harits dari Hizam bin Hakim dari pamannya, Abdullah Al Anshari ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa-apa yang mewajibkan mandi dan tentang air yang ada setelah air?" Maka beliau bersabda, *"Itu adalah madzi dan setiap binatang pejantan yang mengeluarkan madzi. Karena semua itu engkau harus membasuh*

*kemaluan dan kedua buah dzakar (testis) lalu berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk menunaikan shalat."*[220]

وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ (dan tentang air yang ada setelah air), dengan kata lain: Tentang madzi setelah madzi. Kita tafsirkan 'air' pada kedua bagian itu adalah karena yang demikian itu kondisi madzi yang mengalir ketika keluar dan terus-menerus. Ini berbeda dengan mani, apabila memancar keluar, maka habislah pancarannya dan tidak akan kembali seperti itu lagi melainkan setelah berlalu beberapa waktu atau melakukan koitus (senggama) kembali. As-Suyuthi berkata, "Syaikh Waliyuddin di dalam hal ini telah mengeluarkan perkataan yang di dalamnya terdapat kerancuan." **Selesai.**

Aku katakan, "Demikian juga yang terjadi pada Al Qadhi Asy-Syaukani dalam hal ini, kerancuan yang terjadi di sini ada pada perkataannya." Ia mengatakan, "Ungkapannya tentang air setelah adanya air? yang dimaksud dengannya adalah keluarnya madzi setelah kencing yang menyambung dengannya." **Selesai.**

ذَلِكَ (*Itu*), yakni: Air yang keluar dari kemaluan. وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي (*dan setiap binatang pejantan yang mengeluarkan madzi*). فَحْلٍ dengan huruf *fa'* berharakat *fathah* dan *ha' sukun* adalah binatang pejantan. يَمْذِي dengan huruf *ya'* berharakat *fathah* atau boleh juga dengan *dhammah*. فَتَغْسِلُ (*maka engkau harus membasuh*). Dengan bentuk untuk orang kedua. فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ (*kemaluan dan kedua buah dzakar [testis]*). Dalam hadits ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan harus membasuh kemaluan dan kedua buah dzakar.

Al Mundziri berkata, "At-Tirmidzi meriwayatkan bagian hadits itu di dalam kitab *Al Jami'* dan bagian yang lain di dalam kitab *Asy-*

[220] Hadits yang *isnad*-nya *hasan* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (133), Ibnu Majah (651) dan hadits ini memiliki sejumlah hadits pendukung dari hadits Aisyah dan hadits Anas.

*Syamail.* Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan diringkas dalam dua tempat."

Syaikh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Kami perhatikan hadits Hizam bin Hakim dari pamannya, sehingga kami temukan bahwa hadits itu tidak *shahih* —yakni: Hadits Abdullah bin Sa'ad— Hakim *dhaif*, dan ialah yang meriwayatkan tentang membasuh kedua buah dzakar karena keluar madzi." Selesai perkataannya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibrahim bin Musa dari Abdullah bin Wahb dan keduanya dari yang *muttafaq* hadits-haditsnya dari Mu'awiyah bin Shalih. Ia adalah di antara orang yang darinya Muslim meriwayatkan dari Al Ala' bin Al Harits, juga darinya Muslim meriwayatkan. Hizam bin Hakim dinyatakan *tsiqah* tidak hanya oleh satu orang. Pamannya adalah Abdullah bin Sa'ad Al Anshari pemilik hadits dan seorang sahabat. Ungkapannya, "Dia adalah orang yang meriwayatkan tentang membasuh kedua buah dzakar karena madzi, haditsnya adalah satu yang dipisahkan oleh sebagian para perawi dan digabungkan oleh sebagian yang lain." Mereka yang telah meriwayatkan perintah membasuh kedua buah dzakar karena keluar madzi adalah Abu Awanah di dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari Ali.... Hadits.

Di dalam hadits itu Nabi SAW bersabda, يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (*Membasuh kedua buah dzakarnya dan kemaluannya lalu berwudhu*).

Adapun hadits Mu'adz telah dinyatakan cacat oleh Ibnu Hazm dengan adanya Baqiyyah bin Al Walid dan Sa'id Al Aghthasy. Dia berkata, "Dia tidak dikenal." Juga telah dinyatakan lemah oleh Abu Daud sebagaimana telah dipaparkan. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur Isma'il bin Ayyasy, ia berkata, "Sa'id bin Abdullah Al Khuza'i menyampaikan hadits kepadaku dari Abdur-Rahman bin 'Aidz Al Uzdi dari Mu'adz. Namun ini *munqathi'*."

٢١١ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

211. Harun bin Muhammad bin Bakkar menceritakan kepada kami, Marwan —yakni: anak Muhammad— menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami, Al 'Ala' bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Hizam bin Hakim dari pamannya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang diperbolehkan dari istriku ketika ia sedang haidh?" Beliau menjawab, "Diperbolehkan bagimu apa-apa yang di atas kain sarung." Beliau juga menyebutkan tentang makan bersama istri yang sedang haidh dan menyebutkan hadits seutuhnya.[221]

**مَا يَحِلُّ** (Apa yang diperbolehkan) berupa kegiatan bersenang-senang dan berciuman. **لَكَ** (bagimu) hak untuk bersenang-senang. **فَوْقَ الإِزَارِ** (apa-apa yang di atas kain sarung), dengan kata lain: apa-apa yang ada di atas pusat, karena tempat sarung ada di pusat. Dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa boleh bersenang-senang dengan apa-apa yang ada di atas sarung pada istri yang sedang haidh. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah dengan apa-apa yang ada di bawah pusat. Akan tetapi hadits 'Ikrimah dari sebagian para istri Nabi SAW, "Bahwa jika Nabi SAW hendak melakukan sesuatu dengan istrinya yang sedang haidh maka beliau meletakkan sesuatu di atas vagina istrinya. Diriwayatkan oleh penyusun dalam bab 'Seorang suami menggauli istrinya dengan selain bersetubuh'. Juga menunjukkan bahwa boleh bersenang-senang dengan tidak

[221] Lihat hadits sebelumnya.

mengkhususkan satu tempat dan tidak dengan tempat yang lain dari sekujur tubuh selain vagina. Akan tetapi dengan meletakkan sesuatu di atas vagina akan menjadi penghalang antara vaginanya dengan apa yang biasa masuk kepadanya pada suaminya. Penjelasan akan hal ini akan datang di dalam bab tersebut dalam paparan yang luas *insya Allah.* وَذَكَرَ (Beliau juga menyebutkan), yakni: Abdullah bin Sa'ad Ar-Rawidi dalam hadits ini. مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ (*makan bersama istri yang sedang haidh*), dengan kata lain: Pertanyaannya kepada Nabi SAW tentang hukum makan bersama istri yang sedang haidh, sehingga jawaban beliau SAW dengan ungkapan 'maka makanlah bersamanya'.

٢١٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ سَعْدِ الْأَغْطَشِ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذ الْأَزْدِيِّ -قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيْرُ حِمْصَ-، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

212. Hisyam bin Abdul Malik Al Yazani menceritakan kepada kami, Baqiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami dari Sa'ad Al Aghthasy —ia adalah anak Abdullah— dari Abdur-Rahman bin Aidz Al Uzdi —Hisyam berkata, "Ia adalah anak Qurth, gubernur wilayah Himsh— dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa-apa yang diperbolehkan bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haidh", Ia berkata: Beliau bersabda, *"Apa-apa yang di atas kain sarung, sedangkan menahan diri dari semua itu lebih utama."*

Abu Daud berkata, "Tidaklah kuat."[222]

الْيَزَنِيُّ (*Al Yazani*), dengan huruf yang bertitik bawah berharakat *fathah* kemudian huruf *za'* adalah sebuah dataran rendah di Himyar. عَنْ سَعْد الْأَغْطَش (dari Sa'ad Al Aghthasy), dengan dua buah huruf yang bertitik yang di antara keduanya huruf tanpa titik, sebagaimana kata أَعْمَش dari sisi pola kata dan makna. Al Jauhari berkata, "الْغَطَش pada mata adalah sama dengan rabun." قَالَ هِشَام (Hisyam berkata) bin Abdul Malik syaikhnya Abu Daud. وَهُوَ (Dia), yakni: Aidz ayah Abdur-Rahman Al Uzdi. ابْنُ قُرْط (anak Qurth), dengan huruf *qaf* berharakat *dhammah* dan huruf *ra' sukun.* أَمِيرُ حِمْصَ (gubernur wilayah Himsh), dengan huruf *ha'* berharakat *kasrah* dan huruf *mim sukun* adalah sebuah negeri yang sangat dikenal di Syam. وَالتَّعَفُّفُ (menahan diri), dengan kata lain: Tidak melakukan dan menjauhi. عَنْ ذَلِكَ (semua itu), dengan kata lain: bersenang-senang dengan istri dengan apa-apa yang ada di atas sarung. أَفْضَلُ (lebih utama). Al Iraqi berkata, "Hadits ini mengokohkan apa yang telah dinyatakan bahwa hadits ini lemah. Karena hadits ini bertentangan dengan apa yang telah dinukil dari perbuatan Rasulullah SAW, karena beliau SAW bersenang-senang dengan apa-apa yang ada di atas kain sarung, sedangkan tidak meninggalkannya adalah lebih baik. Karena itu para sahabat dan tabi'in dan para salafush-shalih melakukannya." As-Suyuthi berkata, "Kiranya beliau mengetahui kekuatan syahwat sang penanya, sehingga berpendapat bahwa meninggalkan semua itu lebih utama baginya agar tidak terjerumus ke dalam wilayah terlarang." وَلَيْسَ (Tidaklah), yakni: hadits di atas. بِالْقَوِيِّ (kuat) karena Baqiyyah meriwayatkan dengan *'an'anah*, pada Sa'ad Al Aghthasy terdapat

---

[222] Isnadnya *dhaif*, karena *dhaif*-nya Baqiyyah bin Al Walid karena sifat curangnya. Dalam hadits, bahwa Sa'ad bin Al Aghthasy lemah. Sedangkan Abdur-Rahman bin Aidz tidak mendengar dari Mu'adz.

kelemahan, Abdur-Rahman bin 'Aidz tidak mendengar dari Mu'adz. Pemaparan hadits Mu'adz di dalam bab ini tidak lepas dari 'formalitas' saja agar dikatakan, "Hadits Abdullah bin Sa'ad yang berkenaan dengan hukum madzi di dalamnya perintah untuk bersenang-senang dengan istri yang sedang haidh dengan apa-apa yang ada di atas sarung. Di dalam hadits Mu'adz ada perintah menjauhi semua itu lebih utama, maka penyusun setelah memaparkan hadits itu berterus-terang bahwa seutuhnya hadits itu lemah."

## Bab 84: Tentang Koitus (Jimak) Tanpa Ejakulasi (Keluar Mani) [Mim: 83-Ta`: 64]

Al Jauhari berkata, "أَكْسَلَ الرَّجُلُ فِي الْجِمَاعِ (Pria itu menahan ejaklulasi dalam berkoitus) adalah jika seorang suami mencampuri istrinya dan tidak memancarkan mani." Di dalam kitab *An-Nihayah* adalah bahwa أَكْسَلَ jika seseorang berjimak kemudian tiba-tiba kehilangan semangat sehingga tidak mengalami ejakulasi (pemancaran mani).

٢١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ.

213. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Washb menceritakan kepada kami, Amru —yakni: Anak Al Harits— menyampaikan khabar kepadaku dari Ibnu Syihab. Sebagian mereka yang aku ridhai menyampaikan hadits kepadaku bahwa Sahl bin Sa'd As-Sa'idi menyampaikan khabar kepadanya bahwa Ubai bin Ka'ab menyampaikan khabar kepadanya bahwa Rasulullah SAW menjadikan hal itu sebagai keringanan bagi manusia di masa-masa awal Islam karena langkanya pakaian. Kemudian beliau memerintahkan agar mencuci dan melarang hal itu.

Abu Daud berkata, "Yakni: Air itu dari air."

حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى (Sebagian mereka yang aku ridhai menyampaikan hadits kepadaku). As-Suyuthi berkata, "Ibnu Khuzaimah berkata, "Dia menjadi mirip dengan Abu Hazm Salamah bin Dinar Al A'raj...." **Selesai.** إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ (bahwa beliau menjadikan hal itu), yakni: Tidak mandi setelah bersenggama dengan tidak mengeluarkan mani. لِقِلَّةِ الثِّيَابِ (karena langkanya pakaian). Demikian disebutkan di dalam kebanyakan naskah, yaitu dengan titik dua di bawah setelah huruf *tsa'* bertitik tiga. Sedangkan bagian akhirnya huruf *ba'* bertitik satu, yang merupakan bentuk jamak dari ثَوْبٌ. Sedangkan di dalam kitab *Kasyf Al Ghummah* disebutkan الثَّبَاتُ dengan huruf *ba'* bertitik satu setelah huruf *tsa'* bertitik tiga, lalu di bagian akhirnya huruf *ta'*. Akan tetapi belum menunjukkan makna sebagaimana di dalam naskah pada umumnya. Juga belum bisa dipahami penetapan alasan keringanan berupa minimnya pakaian. Mungkin sekedar untuk dikatakan, "Di masa awal Islam sangat besar kebutuhan mereka dan mereka belum memiliki pakaian yang banyak sehingga Jabir RA berkata, 'Siapa di antara kami memiliki dua potong pakaian di zaman Rasulullah SAW?'."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari. Jika senggama dengan tanpa mengeluarkan mani menyebabkan wajib mandi di masa itu maka pasti para sahabat Rasulullah akan mengalami kesulitan, dan pasti mereka

akan tergelincir ke dalam kesulitan yang sangat besar. Karena siapa yang memiliki pakaian satu potong lalu harus mandi setiap kali bersenggama, baik yang sampai keluar mani atau yang tidak sampai, maka dia pasti akan menghadapi kesulitan yang sangat banyak. Sedangkan di dalam naskah yang ada di dalam kitab *Kasyf Al Ghummah* maknanya sangat jelas, bahwa semua orang di masa awal Islam sangat lemah iman, sangat sedikit istiqamahnya dan keteguhan dalam perkara-perkara agama, selain itu mereka juga tidak banyak tahu hukum-hukum syar'i. Maka Nabi SAW hendak memberikan keringanan kepada mereka dengann cara itu. *Wallahu a'lam.* ثُمَّ أَمَرَ (Kemudian beliau memerintahkan), yakni: Nabi SAW. بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (agar mencuci dan melarang hal itu). Yaitu: Tidak ada keringanan lagi. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي (Abu Daud berkata, "Yakni:), dengan kata lain: Perawi menghendaki *ism Al isyarah* yang ada di dalam ucapannya: إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ (sesungguhnya ia menjadikan hal itu). الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ (air itu dari air). الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ adalah sesuatu yang menjadi tertunjuk bagi *ism isyarah* yang disebutkan di dalam hadits; Air yang pertama adalah air untuk mandi. Sedangkan yang dimaksud dengan air kedua adalah mani. Artinya: Wajib mandi itu tergantung kepada keluarnya mani. At-Tirmidzi dan Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dirinya membawa hadits 'air itu dari air' dengan bentuk khusus, yaitu: Apa yang terjadi ketika sedang tidur berupa mimpi bersenggama.

٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الْبَزَّارُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُوْنَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ بَعْدُ.

214 Muhammd bin Mahran Al Bazzar Ar-Razi menceritakan kepada kami, Mubasysyir Al Halabi menceritakan kepada kami dari Muhammad Abu Ghassan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad dari Ubai bin Ka'ab menyampaikan hadits kepadaku tentang fatwa yang mereka berikan bahwa 'air dari air' adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di masa awal Islam. Kemudian beliau memerintahkan untuk mandi setelah itu.[223]

أَنَّ الفُتْيَا (bahwa fatwa), dengan huruf *fa'* berharakat *dhammah*, huruf taa' sukun dan kata dengan bentuk *maqshur*, atau dengan huruf *fa'* berharakat *fathah* juga, sedemikian itu juga kata فتْوَى dengan berharakat *dhammah* dan bentuknya *maqshur* atau dengan *fathah* adalah apa-apa yang difatwakan oleh seorang pakar fikih atau seorang mufti. Dikatakan, "أَفْتَاهُ فِي المَسْأَلَةِ artinya adalah menjawab." يُفْتُوْنَ (mereka berfatwa) seperti itu sesuai dengan ilmu yang mereka miliki dan dengan tanpa melihat kepada berbagai naskahnya. Mereka adalah jamaah para sahabat RA, di antara mereka; Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah dan Abu Ayyub menyampaikan fatwa dengan semua itu sehingga diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani* di dalam kitab *Ash-Shahih,* karya keduanya. أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ (bahwa air dari air) adalah kalimat yang menjadi badal ungkapan: الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُوْنَ (fatwa yang mereka berikan). كَانَتْ (*adalah*) bahwa fatwa itu. Ungkapan: الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُوْنَ أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ (fatwa yang mereka berikan bahwa air dari air) merupakan *ism* أَنَّ, sedangkan khabarnya adalah ungkapan: كَانَتْ رُخْصَةً (adalah bentuk keringanan...).

Al Mundziri berkata, "At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan seperti itu pula, dan At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

---

[223] Lihat hadits sebelumnya.

٢١٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيْذِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

215. Muslim bin Ibrahim Al Farahidzi menceritakan kepada kami, Hisyan dan Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Jika seseorang duduk bertumpu pada anggota tubuhnya yang empat, yang diikuti dengan menempelkan kemaluan dengan kemaluan maka telah wajib mandi."*[224]

الْفَرَاهِيْذِيُّ (Al Farahidzi), dengan huruf *fa'* berharakat *fathah*, dengan huruf tanpa *tasydid*, dengan huruf *ha'* berharakat *kasrah*, dengan huruf *ya' sukun* dan dengan huruf *dzal* bertitik satu adalah penis kepada *Farahidz* dari anak-cucu Fahm bin Ghanam Daus di dataran rendah daerah Al Uzd, demikian disebutkan di dalam kitab *Jami' Al Ushul.* Sedangkan di dalam naskah-naskah yang ada padaku, Farahidi, dengan huruf *dal* tanpa titik, *wallahu a'lam.*

إِذَا قَعَدَ (Jika seseorang duduk), dengan kata lain: Seorang suami duduk. بَيْنَ شُعَبِهَا (bertumpu pada anggota tubuhnya), yakni: Tubuh istri. الْأَرْبَعِ (yang empat); Yang dimaksud dengan anggota tubuh yang empat di sini adalah sebagaimana yang dikatakan: Kedua tangan dan kedua kaki. Ini adalah yang paling dekat kepada kenyataan. Atau dua kaki dan dua paha. Atau dua mata dan dua kaki. Atau dua paha dan dua sisi vagina. Al Azhari berkata, "الْأَسْكَتَانِ adalah dua sisi vagina seorang wanita, sedangkan الشُّفْرَانِ adalah ujung masing-masing sisi

[224] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/87), At-Tirmidzi (291). Kaduanya dari jalur Qatadah dengan isna ini.

itu." وَأَلْزَقَ (dan menempelkan). Al Jauhari berkata, "لَزِقَ بِهِ لُزُوْقًا وَالْتَزَقَ بِهِ artinya adalah menempel kepadanya dan ditempelkan oleh sesuatu yang lain." الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ (*kemaluan dengan kemaluan*), dengan kata lain: Kemaluan suami dengan kemaluan istri. Yang dimaksud adalah pertemuan antara bagian yang dipotong pada kemaluan dengan bagian pada vagina istri. Para ulama mengatakan, "Artinya; Jika kemaluan menjadi tidak terlihat karena masuk ke dalam vagina." Yang dimaksud bukan sentuhan dan menempel yang sesungguhnya dengan tidak diikuti masuknya kemaluan hingga tidak terlihat, karena khitan seorang pria ada di bagian atas vagina dan tidak tersentuh oleh kemaluan ketika berlangsung senggama. Para ulama telah sepakat bahwa jika pria meletakkan khitannya di atas khitan perempuan dengan tidak menghunjamkannya, maka tidak wajib mandi, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (*maka telah wajib mandi*) bagi laki-laki dan bagi perempuan meskipun tidak mengeluarkan mani (ejakulasi/*inzal*). Sesuatu yang menjadi penyebab wajib mandi adalah tidak terlihatnya *hasyafah* (kepala kemaluan/gland kemaluan).

٢١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

217. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdur-Rahman, dari Abu Sa'id Al

Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Air itu dari air*", dan Abu Salamah juga melakukan yang demikian itu.[225]

وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (dan Abu Salamah melakukan yang demikian itu), ia tidak berpendapat bahwa mandi wajib bagi orang yang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina tetapi tidak ejakulasi. Dia condong kepada hadits: اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (*Air itu dari air*), tetapi ketahuilah bahwa sedikit dari kalangan para sahabat yang berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali dengan ejakulasi. Ini adalah madzhab Daud Adz-Dzhiri. Sedangkan jumhur ulama berpandangan bahwa wajib mandi hanya sekedar bertemu antara kedua khitan setelah tidak terlihat kepala kemaluannya. Inilah yang benar. Kelompok pertama berdalil dengan sejumlah hadits, di antaranya hadits Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عَتَبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ، فَقَالَ عَتَبَانُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعَجَّلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (Aku pernah berangkat bersama Rasulullah SAW pada hari Senin menuju Quba. Hingga ketika kami sampai di tengah-tengah Bani Salim Rasulullah SAW berhenti di depan pintu rumah Ataban. Beliau berseru kepadanya sehingga keluarlah ia dengan menarik kain sarungnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah kami membuat seorang laki-laki tergesa-gesa*?" Maka Ataban berkata, "Bagaimana pendapat engkau jika seorang suami tergesa-gesa dalam mencampuri istrinya dan tidak sampai keluar mani, apa yang harus ia lakukan?" Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Sesungguhnya air itu dari air*." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim).

Di antaranya lagi hadits Zaid bin Al Khalid Al Juhani bahwa ia bertanya kepada Utsman bin Affan, ia berkata, أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ

[225] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*haidh*/81).

بامْرَأته فَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ للصَّلاَة، وَيَغْسلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمعْتُهُ منْ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلكَ عَليَّ ابْنَ طَالب وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْد الله وَأُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَمَرُوْهُ بذَلكَ . أَخْرَجَهُ الشَّيْخَان وَاللَّفْظُ للْبُخَارى (Bagaimana pendapatmu jika seorang suami menggauli istrinya namun tidak sampai keluar mani?" Utsman menjawab, "Dia harus berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat dan membasuh kemaluannya." Utsman berkata pula, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Maka aku bertanya tentang hal itu kepada Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al Awwam, Thalhah bin Ubaidullah dan Ubai bin Ka'ab. Mereka semua memerintahkan yang demikian itu).

Hadits ini diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani* dan lafazhnya dari Al Bukhari.

Kelompok kedua juga berdalil dengan sejumlah hadits, di antaranya hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (*Jika seorang suami duduk di antara empat anggota tubuh istri lalu menindihnya, maka wajib baginya mandi*).

Hadits ini diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani.* Muslim menambahkan di dalam riwayat Muthr, "Sekalipun tidak mengeluarkan mani." Diriwayatkan pula oleh penyusun dengan tambahan, "Dan mempertemukan khitan dengan khitan." Demikian sebagaimana yang telah lalu. Di antaranya lagi hadits Aisyah ia berkata, إنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُجَامعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائشَةُ جَالسَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: إنِّي لَأَفْعَلُ ذَلكَ أَنَا وَهَذه ثُمَّ نَغْتَسلُ (Sungguh seorang pria bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang pria menggauli istrinya, lalu tidak mengeluarkan mani. Apakah keduanya wajib mandi?" Ketika itu Aisyah duduk.

Maka Rasulullah SAW bersabda. "*Sungguh aku juga melakukan seperti itu dengan dia ini kemudian kami mandi.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Mereka membantah hadits-hadits yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok pertama bahwa semua hadits itu *mansukh* (terhapus). Mereka juga berkata, "Tidak mandi karena tidak keluar mani diberlakukan di awal masa Islam lalu di-*nasakh* (dihapus)." Untuk menetapkan adanya *nasakh* itu mereka berdalil dengan riwayat Ubai bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW memberlakukan itu sebagai keringanan bagi orang-orang di masa awal Islam karena minimnya jumlah pakaian. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan untuk mandi dan melarang yang demikian itu. Al Hafidz berkata, "Bagi *isnad* ini juga alasan yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim. Pada prinsipnya ia adalah *isnad* yang bagus tidak masalah untuk dijadikan hujjah dan sangat tegas berkenaan dengan adanya *nasakh.*" Selesai. Juga dengan riwayat Abu Musa ia berkata, اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّوْنَ: لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ أَبُو مُوْسَى: وَأَنَا أَشْفِيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاه – أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ – إِنِّ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيْكِ، قَالَتْ: لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ: فَمَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (Dalam hal ini terjadi beda pendapat antara sekelompok dari kalangan Muhajirin dengan sekelompok dari kalangan Anshar. Orang-orang Anshar berkata, "Tidak wajib mandi melainkan karena pancaran (mani) atau karena keluar air (mani)." Orang—orang Muhajirun berkata, "Akan tetapi jika bercampur maka wajib mandi." Maka Abu Musa berkata, "Aku ingin memuaskan kalian dalam hal ini maka aku mohon izin untuk bertanya kepada Aisyah. Akupun mendapat izin. Maka aku katakan kepadanya,

"Wahai Ibu –atau Wahai Umm Al Mukminin– sesungguhnya aku ingin bertanya tentang sesuatu kepada engkau, tetapi aku merasa malu kepada engkau. Dia berkata, "Jangan merasa malu untuk bertanya kepadaku tentang apa-apa yang ingin engkau tanyakan kepada ibumu yang melahirkanmu. Sesungguhnya aku adalah ibumu." Aku katakan, "Apa gerangan yang mewajibkan mandi itu?" Dia menjawab, "Engkau masuk kepada orang yang tahu, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika (seorang pria) duduk di antara anggota tubuh (istrinya) yang empat, kemudian khitan (suami) menyentuh khitan (istri), maka telah wajib mandi*'.")

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam hal ini masih banyak riwayat lain yang menunjukkan dihapusnya hadits yang artinya '*air itu dari air*' dan yang semakna sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Ghayah Al Maqshud*. Di dalam kitab *Subul As-Salam* ia berkata, "Hadits wajib mandi sekalipun tidak keluar mani lebih kuat jika tidak baku adanya *nasakh* karena *manthuq* tentang wajib mandi dan hal itu adalah *mafhum*. Sesuatu yang *manthuq* harus diutamakan di atas pengamalan sesuatu yang *mafhum* sekalipun sejalan dengan *al baraah al ashliyah*. Sedangkan ayat dalam hal ini menguatkan *manthuq* tentang wajib mandi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman yang artinya, "*...dan jika kamu junub maka mandilah....*" **(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)**

Asy-Syafi'i berkata, "Perkataan orang Arab menuntut, bahwa junub harus disebutkan secara terang-terangan yang artinya adalah jimak sekalipun tidak ada pemancaran mani di dalamnya." Ia berkata, "Semua orang yang dikatakan bahwa 'Fulan junub dengan Fulanah', maka dipahami bahwa fulan telah menggauli fulanah itu sekalipun tidak terjadi pemancaran mani. Juga tidak disengketakan bahwa zina yang mewajibkan hukuman cambuk adalah karena jimak sekalipun tidak dilengkapi dengan pemancaran mani." **Selesai.** Dengan demikian maka antara Kitab dengan Sunnah terjadi saling menguatkan dalam

hal wajib mandi karena *ilaaj* (memasukkan kemaluan ke dalam vagina). Selesai pembahasan penyusun kitab *As-Subul.*

Aku katakan, "Di antara hal-hal yang mendukung terjadinya *nasakh* adalah bahwa sebagian mereka yang meriwayatkan dari Nabi SAW adanya keringanan (*rukhshah*) memberikan fatwa wajib mandi dan meninggalkan yang pertama. Di dalam kitab *Al Muwaththa`*, Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Umar bin Al Khaththab, Utsman bin Affan dan Aisyah istri Nabi SAW, mereka mengatakan, "Jika khitan menyentuh khitan, maka telah mewajibkan mandi." Aku katakan, "Telah baku sikap meninggalkan pendapat Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubai bin Ka'ab dan lain-lainnya pula. Maka yang benar adalah apa yang menjadi madzhab jumhur."

### Bab 85: Orang Junub Mengulangi Senggama [Mim: 84-Ta`: 85]

Pada jimak yang kedua setelah jimak yang pertama dan seterusnya tanpa harus mandi di antara keduanya.

٢١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

217. Musaddad menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada kami dari Anas bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari mengelilingi para istrinya dengan satu kali mandi.

Abu Daud berkata, "Demikian diriwayatkan oleh Hisyam bin Zaid dari Anas dan Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas dan Shalih bin Abu Al Akhdhar, dari Az-Zuhri, semuanya dari Anas, dari Nabi SAW."[226]

حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ (Humaid Ath-Thawil). Al Ashmu'i berkata, "Aku melihat Humaid dan ternyata tidak tinggi (*thawil*), akan tetapi dia panjang kedua tangannya, tetapi posturnya pendek. Akan tetapi dia memiliki tetangga yang disebut-sebut Humaid pendek (*qashir*). Maka dirinya dikatakan, "Humaid yang tinggi untuk membedakan dengan yang lainnya." طَافَ (mengelilingi), dengan kata lain: Menggilir. ذَاتَ يَوْمٍ (pada suatu hari) untuk melakukan jimak. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i hal itu dilakukan pada malam hari. عَلَى نِسَائِهِ (para istrinya). Di dalam riwayat Al Bukhari: Mereka berjumlah sebelas orang dan beliau menyetubuhi mereka semuanya. فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ (dengan satu kali mandi). Yakni: Pada akhirnya.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i." Sedangkan Muslim meriwayatkan dari hadits Hisyam bin Zaid dari Anas: Bahwa Nabi SAW menggilir para istrinya dengan satu kali mandi. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Qatadah dari Anas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Sedangkan Al Bukhari meriwayatkan dari hadits Qatadah dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW mengelilingi para istrinya pada jam satu malam dan siang. Jumlah mereka adalah sebelas orang." Ia berkata, "Aku katakan kepada Anas bin Malik, "Beliau mampu?"

---

[226] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Al Bukhari (589); At-Tirmidzi (140); An-Nasa'i (263) dan Ibnu Majah (589).

Dia menjawab, "Kami berbicara bahwa beliau diberi kekuatan setara tiga puluh orang." Di dalam lafazh yang lain, "Sembilan wanita." **Selesai.**

وَهَكَذَا (*Demikian*), yakni: Dengan tambahan lafazh: فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ (dengan satu kali mandi). رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ (diriwayatkan oleh Hisyam bin Zaid dari Anas dan ma'mar). Tujuan penyusun memaparkan semua komentar ini bahwa tambahan: فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ (dengan satu kali mandi) *mahfudz* sekalipun tidak disebutkan oleh sebagian para perawi di dalam hadits Anas. Di dalam hadits ini dalil bahwa mandi tidak wajib di antara setiap dua kali berjimak, baik untuk jimak yang itu atau yang lainnya.

Faedah: Dari hadits ini bisa ditarik pengertian dalil bahwa menggilir di antara para istri tidak menjadi wajib bagi Nabi SAW, jika tidak maka mensetubuhi istri dalam giliran maduannya pasti terlarang bagi beliau. Ini adalah pendapat sekelompok para ahli ilmu. Namun pendapat ini menjadi pasti bagi Al Ishthukhari satu dari kalangan Asy-Syafi'iah. Yang masyhur di kalangan mereka dan di kalangan kebanyakan ulama adalah wajib. Al Hafidz berkata, "Orang yang mengatakan demikian tentu harus menyanggah hadits ini." Maka dikatakan, "Hal itu dengan kerelaan istri yang mempunyai hak digilir sebagaimana ketika beliau meminta izin kepada mereka untuk menginap karena sakit di rumah Aisyah." Bisa jadi hal itu terjadi ketika telah selesai satu putaran giliran, yang kemudian menetapi giliran lagi. Dikatakan pula, "Hal itu terjadi ketika beliau baru datang dari sebuah perjalanan, karena jika beliau bepergian selalu mengundi di antara mereka lalu beliau bepergian dengan istri yang muncul undiannya." Jika kembali maka beliau kembali menyempurnakan giliran. Bisa juga terjadi sebelum diberlakukannya giliran wajib kemudian meninggalkan hal itu setelahnya. *Wallahu a'lam.*

Hadits ini menunjukkan apa yang diberikan kepada Nabi SAW berupa kekuatan seksual. Hikmah dari jumlah istri beliau yang banyak

adalah bahwa hukum-hukum yang tidak kentara diketahui oleh mereka lalu mereka menukilnya. Sehingga telah datang dari Aisyah RA sejumlah hadits yang banyak dan semuanya bagus. Oleh sebab itu sebagian orang mengutamakan sebagian mereka atas yang lain-lainnya.

## Bab 86: Wudhu Bagi Orang yang Hendak Mengulang [Mim: 85-Ta`: 86]

Yakni: Dalam jimak.

٢١٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيْثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا.

218. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Abdur-Rahman bin Abu Rafi', dari bibinya Salma, dari Abu Rafi', bahwa Nabi SAW pada suatu hari mengelilingi para istri beliau dan mandi di rumah istri yang ini dan di rumah istri yang ini. Perawi berkata, "Maka aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau jadikan satu kali mandi saja?" Beliau bersabda, *"Ini lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih."*

Abu Daud berkata, "Hadits Anas lebih *shahih* daripada hadits ini."[227]

---

[227] Hadits *hasan,* diriwayatkan oleh Ibnu Majah (590).

يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهِ وَعِنْدَ هٰذِهِ (mandi di rumah istri yang ini dan di rumah istri yang ini). Langsung setelah setiap kali mengulang. قَالَ (Perawi berkata), Yakni: Abu Rafi'. يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ (Wahai Rasulullah, tidakkah engkau jadikan satu kali mandi saja?). Apakah tidak cukup dengan satu kali mandi setelah jimak yang terakhir?. هٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (*Ini lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih*). Hadits ini menunjukkan kepada disukainya mandi sebelum mengulang dan tidak pertentangan dalam hal ini. An-Nasa'i berkata, "Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Anas. Akan tetapi beliau melakukan yang ini dan yang itu." **Selesai**.

Di dalam kitab *Syarh Muslim*, An-Nawawi berkata, "Ini dibawa kepada pengertian bahwa beliau melakukan keduanya di dalam dua waktu yang berbeda. Sedangkan dikatakan oleh keduanya adalah bagus sekali, tidak ada pertentangan antara keduanya. Kadang-kadang beliau SAW meninggalkannya untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh dan merupakan keringanan bagi umat, dan kadang-kadang beliau SAW melakukannya karena yang demikian itu lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih." حَدِيْثُ أَنَسٍ (Hadits Anas) yang lalu. أَصَحُّ مِنْ هٰذَا (lebih shahih daripada hadits ini). Dengan kata lain: Dari hadits Abu Rafi' karena hadits Anas diriwayatkan dari jalur yang banyak jumlahnya dan para perawinya *tsiqah* dan teguh. Sedangkan para perawi hadits Abu Rafi' tidak seperti itu tingkatannya.

Ungkapan penyusun, "Ini bukan cacat di dalam hadits Abu Rafi', karena tidak menafikan ke-*shahih*-an darinya. Aku paparkan hadits Abu Rafi' di dalam bab ini karena mandi juga mencakup wudhu.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٢١٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا.

219. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menyampaikan khabar kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian mensetubuhi istrinya kemudian terlihat olehnya keinginan untuk mengulangnya lagi, hendaknya berwudhu di antara keduanya."*[228]

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ (*Jika salah seorang dari kalian mensetubuhi istrinya*), dengan kata lain: Berjimak dengannya. ثُمَّ بَدَا لَهُ (*kemudian terlihat olehnya*), dengan kata lain: Jelas nampak baginya. أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا (*keinginan untuk mengulangnya lagi maka hendaknya berwudhu di antara keduanya*). Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dan ia menambahkan فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ yang artinya, "*Sesungguhnya yang demikian itu lebih memberi semangat untuk mengulang.*" Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi, فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ (*Hendaknya ia berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat*). Di dalam kitab *Fath Al Bari* Al Hafidz berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang wudhu di antara keduanya. Maka Abu Yusuf berkata, "Tidak sunnah." Al Jumhur berkata, "Sunnah." Ibnu Habib Al Maliki dan Ahludz-Dzahir berkata, "Wajib." Mereka beralasan dengan hadits ini. Ibnu Khuzaimah memberikan isyarat bahwa sebagian dari para ahli ilmu membawanya kepada wudhu secara

[228] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Muslim (*haidh*/27); At-Tirmidzi (141); An-Nasa'i (262) dan Ibnu Majah (587).

bahasa, sehingga mengatakan, "Yang dimaksud dengannya adalah membasuh kemaluan." Kemudian ditolak oleh Ibnu Khuzaimah dengan apa yang diriwayatkan olehnya dari jalur Ibnu Uyainah dari Ashim di dalam hadits ini, lalu ia berkata, "Hendaknya berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat."

Al Hafidz berkata, "Aku kira yang ditunjuk adalah Ishaq bin Rahawaih. Telah dinukil bahwa Ibnu Al Mundzir berkata, 'Harus membasuh kemaluan jika hendak mengulangi lagi. Kemudian Ibnu Khuzaimah berdalil bahwa perintah untuk berwudhu untuk menunjukkan hukum sunnah bukan wajib dengan apa yang diriwayatkan olehnya dari jalur Syu'bah, dari Ashim dalam hadits ini seperti riwayat Ibnu Uyainah dan ia menambah, "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ (*Sesungguhnya yang demikian itu lebih memberi semangat untuk mengulang*)." Maka ini menunjukkan bahwa perintah itu untuk memberi petunjuk atau untuk menunjukkan hukum sunnah. Juga menunjukkan bahwa hal itu bukan untuk hukum wajib, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur Musa bin Uqbah, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Aisyah ia berkata, "Nabi SAW menggauli lalu mengulangnya lagi dan tidak berwudhu." Selesai ungkapannya.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

## Bab 87: Orang Junub Tidur [Mim: 86-Ta`: 87]

٢٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

220. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata, "Umar bin Al Khaththab menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa dirinya mengalami junub dari malam hari, maka Rasulullah SAW bersabda, *"Berwudhulah dan basuh kemaluanmu lalu tidurlah."*[229]

أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ (dirinya mengalami junub). Kata ganti *manshub* pada kata تُصِيبُهُ adalah untuk Ibnu Umar, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat An-Nasa'i dari jalur Ibnu Aun dari Nafi' ia berkata, "Ibnu Umar mengalami junub, maka Umar datang kepada beliau dan menyampaikan hal itu. Maka Umar datang kepada Nabi SAW yang kemudian bersabda, لِيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْقُدْ (*Hendaknya ia berwudhu lalu tidur*). مِنَ اللَّيْلِ (*dari malam hari*), dengan kata lain: Pada malam hari, sebagaimana firman Allah SWT مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ yang artinya adalah pada hari Jum'at. Bisa juga bentuk seperti untuk menunjukkan permulaan tujuan (*ibtida' Al Ghayah*) untuk masa. Dengan kata lain lain: Permulaan mengalami junub di malam hari. تَوَضَّأْ (*Berwudhulah*), bisa jadi Ibnu Umar datang di hadapan Nabi sehingga dialog dihadapkan langsung kepadanya, dan bisa juga dialog langsung kepada Umar dengan tanpa keberadaan anaknya sebagai jawaban pertanyaan darinya. Akan tetapi kembali kepada anaknya karena pertanyaan Umar demi anaknya. Demikian disebutkan oleh Az-Zarqani. وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (*dan basuh kemaluanmu*), yakni: Gabungkan antara keduanya (wudhu dan membasuh kemaluan) karena huruf *wawu* tidak menunjukkan urutan. Sedangkan dalam riwayat Abu Nuh dari Malik,

---

[229] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (290) dan Muslim (*Haidh*/25).

"Basuh kemaluanmu lalu berwudhulah lalu tidurlah." Oleh sebab itu Ibnu Abdul Barr berkata, "Ini masuk ke dalam bab mengawalkan dan mengakhirkan." Yang dikehendaki adalah, "Basuh kemaluanmu dan berwudhulah." Demikian pula diriwayatkan tidak hanya dari satu jalur dengan mendahulukan membasuh kemaluan sebelum wudhu. Al Hafidz Ibnu Hajar ketika membantah orang yang membawanya kepada makna eksplisitnya mengatakan, "Boleh mendahulukan wudhu sebelum membasuh kemaluan, karena wudhu bukan untuk menghilangkan hadats, akan tetapi sebagai ibadah, mengingat junub itu lebih berat daripada menyentuh kemaluan." Sehingga jelaslah dengan melihat riwayat Abu Nuh bahwa membasuh didahulukan atas wudhu. Boleh mengakhirkannya dari wudhu dengan syarat tidak menyentuhnya dengan dasar pendapat bahwa menyentuhnya membatalkan wudhu. ثُمَّ نَمْ (*lalu tidurlah*). Ibnu Daqiq al Id berkata, "Hadits itu muncul dengan bentuk perintah, dan muncul dengan bentuk syarat." Al Bukhari meriwayatkan dari jalur Al Juwairiah binti Asma dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, اِسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ (Umar memohon fatwa kepada Nabi SAW; Apakah salah seorang dari kita boleh tidur padahal ia junub? Beliau menjawab, "*Ya, jika telah berwudhu*").

Ia berpegang kepada orang yang berpendapat bahwa hukumnya wajib. Ibnu Abdul Barr berkata, "Jumhur berpendapat bahwa hal itu untuk menunjukkan hukum sunnah (*istihbab*)." Ahludz-Dzahir bermadzhab bahwa hal itu wajib. Di dalamnya ke-*gharib*-an.

Ibnu Al Arabi berkata: Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh bagi orang junub tidur sebelum berwudhu." Sebagian orang-orang belakangan menentang nukilan ini dan berkata, "Asy-Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib, hal itu tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya bahwa ia mengatakan sebagaimana yang mereka katakan."

Demikianlah dalam kitab *Fath Al Bari.* Az-Zarqani berkata, "Tidak diketahui dari keduanya bahwa hukumnya wajib." Malik telah

menulis di dalam kitab *Al Majmu'ah* bahwa wudhu ini bukan wajib. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i."

## Bab 88: Orang Junub Menyantap Makanan [Mim: 87-Ta`: 88]

٢٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

221. Musaddad dan Qutaibah menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah ia berkata, "Jika Nabi SAW hendak tidur ketika beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk menunaikan shalat."[230]

تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (beliau berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk menunaikan shalat). Di dalam hadits ini tidak disebutkan makan bagi orang yang sedang junub yang telah ditetapkan babnya untuk itu. Akan tetapi di dalam hadits Aisyah berikut ini disebutkannya. Maka diketahui bahwa hadits itu telah diringkas.

٢٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ.

---

[230] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/21); An-Nasa'i (256, 257) dan Ibnu Majah (584).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ.

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

222. Muhammad bin Ash-Shabbah Al Bazzar menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Az-Zuhri dengan *isnad* dan maknanya. Ditambah, "Dan, jika beliau hendak makan ketika beliau sedang junub, maka beliau mencuci kedua tangannya."

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, dari Yunus sehingga menjadikan kisah tentang makan adalah perkataan Aisyah yang diringkas. Juga diriwayatkan oleh Shalih bin Abu Al Akhdhar, dari Az-Zuhri sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Mubarak. Hanya saja ia berkata dari Urwah atau Abu Salamah."

Juga diriwayatkan oleh Al Auza'i, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Mubarak.[231]

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ (dari Az-Zuhri dengan *isnad*-nya) tersebut sebelum hadits ini dari Abu Salamah, dari Aisyah. وَمَعْنَاهُ (dan maknanya), yakni: Makna hadits Sufyan sebelumnya dan bukan dengan lafazhnya. زَادَ (Ditambah), yakni: Yunus dari Az-Zuhri. Di dalam riwayat ini terdapat penjelasan tentang dua kisah: Kisah tentang makan dan kisah tentang tidur. مَقْصُورًا (yang diringkas). Dengan kata lain: Ibnu Wahb mencukupkan diri di dalam riwayatnya dengan menyebutkan 'Makan bagi orang yang sedang junub', dan tidak

[231] Lihat hadits sebelumnya.

menyebutkan kisah tentang tidur. صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ (Shalih bin Abu Al Akhdhar). Al Hafidz di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Ia dianggap sebagai orang lemah." كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ (sebagaimana dikatakan Ibnu Al Mubarak) dengan menyebutkan dua kisah itu. عَنْ عُرْوَةَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ (dari Urwah atau Abu Salamah) dengan keraguan pada diri perawi dari Aisyah. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ (Juga diriwayatkan oleh Al Auza'i, dari Yunus), yakni: dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah dengan tanpa keraguan menyebutkan kisah tentang makan dan tidur secara bersama-sama.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa orang junub boleh makan atau minum dengan tidak berwudhu atau mandi terlebih dahulu. Bab berikut ini menunjukkan bahwa sunnah wudhu dan tidak ada saling menafikan hukum antara keduanya. *Wallahu a'lam.*

## Bab 89: Pendapat Orang yang Mengatakan Bahwa Orang Junub Harus Berwudhu [Mim: 88-Ta`: 89]

٢٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ ـ تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ.

223. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW jika hendak makan atau tidur beliau berwudhu —yakni: Ketika beliau sedang junub.[232]

---

[232] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh Muslim (Haidh/22) dan An-Nasa'i (255).

تَوَضَّأَ (berwudhu). Di dalam riwayat An-Nasa'i: Berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat. تَعْنِي (yakni) Aisyah. وَهُوَ جُنُبٌ (ketika beliau sedang junub), dengan kata lain: Jika beliau hendak makan atau hendak minum ketika beliau dalam keadaan junub. Penafsiran ini menurut salah seorang para perawi yang menafsirkan sedemikian rupa untuk menjelaskan.

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٢٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى -يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ- أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: اَلْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ.

224. Musa —yakni: Anak Isma'il— menceritakan kepada kami, Hammad —yakni: Anak Salamah— menceritakan kepada kami, Atha' Al Khurasani menyampaikan khabar kepada kami dari Yahya bin Ya'mur, dari Ammar bin Yasir bahwa Nabi SAW memberikan keringanan bagi orang junub jika hendak makan atau hendak minum atau hendak tidur agar berwudhu."

Abu Daud berkata, "Antara Yahya bin Ya'mur dan Ammar bin Yasir di dalam hadits ini ada satu orang lagi."

Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar dan Abdullah bin Amru berkata, "Orang junub jika hendak makan hendaknya berwudhu."[233]

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ (dari Yahya bin Ya'mur), dengan huruf bertitik di bawah dan huruf *mim* di antara keduanya huruf tanpa titik dan *sukun*. أَنْ يَتَوَضَّأَ (agar berwudhu). Hadits ini menunjukkan keutamaan mandi bagi orang junub. Karena yang pokok —bukan keringanan— lebih utama daripada keringanan (*rukhshah*). Sebagian para imam membedakan antara wudhu karena hendak tidur dan wudhu hendak makan atau minum. Syaikh Abu Al Abbas Al Qurthubi berkata, "Seperti itu madzhab kebanyakan Ahl Azh-Zhahir, dan itu adalah riwayat Malik." Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa wadhu' dimaksud seperti wudhu untuk menunaikan shalat ketika hendak makan atau minum atau tidur atau mengulang jimak. Mereka berdalil dengan apa yang ada di dalam kitab *Ash-Shahihain* dan juga yang ada pada penyusun dari hadits Aisyah dengan lafazh, كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (Jika beliau hendak makan atau minum sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat).

Dengan hadits Ammar ini, Asy-Syaukani berkata, "Digabungkan antara berbagai riwayat maka kadang-kadang beliau berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk menunaikan shalat, dan kadang-kadang beliau mencukupkan dengan mencuci kedua tangan. Akan tetapi ini khusus berkaitan dengan makan dan minum saja. Sedangkan berkenaan dengan tidur dan mengulang jimak adalah seperti wudhu untuk menunaikan shalat karena tidak ada penentangan terhadap hadits yang dengan jelas menunjukkan kepada yang demikian itu bahwa wudhunya sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat"... **Selesai.**

---

[233] Hadits *dhaif* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (613). Hadits ini cacat karena *munqathi'*.

بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ رَجُلٌ (Antara Yahya bin Ya'mur dengan Ammar bin Yasir di dalam hadits ini ada satu orang lagi). Pengertian ungkapannya, "Bahwa Yahya bin Ya'mur tidak mendengar hadits ini dari Ammar bin Yasir. Antara dirinya dengan Ammar bin Yasir terdapat seorang perantara. Sehingga hadits ini *munqathi'*."

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Yahya bin Ya'mur dari Ammar bin Yasir. Di dalamnya, wudhu beliau sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat."

**Bab 90: Orang Junub Menunda Mandi [Mim: 89-Ta`: 90]**

٢٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سَنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

225. Musaddad menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami keduanya berkata, Burd bin Sanan menceritakan kepada kami, dari Ubadah bin Nusi, dari Ghudhaif bin Al Harits, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, 'Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW mandi junub pada awal malam atau pada akhirnya?' Ia menjawab, 'Mungkin beliau mandi pada awal malam dan mungkin beliau mandi pada akhir malam'. Aku katakan, *"Allahu akbar. Al hamdulillah,* Allah Yang selalu menciptakan kelapangan dalam segala urusan." Aku bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW shalat witir pada awal malam atau pada akhirnya?" Ia menjawab, "Mungkin beliau shalat witir pada awal malam dan mungkin beliau shalat witir pada akhir malam." Aku katakan, *"Allahu akbar. Al hamdulillah,* Allah Yang selalu menciptakan kelapangan dalam segala urusan." Aku bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW bersuara keras ketika membaca Al Qur`an atau bersuara lirih?" Ia menjawab, "Mungkin beliau bersuara keras dan mungkin beliau bersuara lirih membacanya." Aku katakan, *"Allahu akbar. Al hamdulillah,* Allah Yang selalu menciptakan kelapangan dalam segala urusan."[234]

حَدَّثَنَا بُرْدُ (Burd menceritakan kepada kami), dengan huruf bertitik satu berharakat *dhammah* dan huruf *ra' sukun*. عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ (dari Ghudhaif bin Al Harits), dengan bentuk *tashghir*. يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ (beliau mandi pada awal malam dan mungkin beliau mandi pada akhir malam), dengan kata lain: Jika Nabi SAW sedang junub pada permulaan malam, maka beliau langsung mandi atau apakah beliau menunda hingga bagian akhir malam. وَرُبَّمَا اِغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ (dan mungkin beliau mandi pada akhir malam). Dalam hadits ini dalil yang sangat jelas bahwa junub tidak mewajibkan untuk langsung mandi di malam hari. Akan tetapi boleh baginya tidur dan menunda

[234] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh An-Nasa'i (223) dan Ibnu Majah (1354).

mandi hingga bagian akhir malam. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ (Aku katakan, "*Allahu akbar*"). Kalimat ini diucapkan oleh orang Arab ketika mengalami takjub. فِي الْأَمْرِ (dalam segala urusan), yakni: Segala urusan syari'at atau urusan ini. سَعَةً (kelapangan), dengan huruf sin berharakat *fathah*. Artinya: Bahwa Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menjadikan di dalam urusan mandi keleluasaan dengan boleh mandi kapan saja di bagian malam itu. Dan, tidak pernah mempersempit urusan ini dengan harus langsung mandi. وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ (dan mungkin beliau shalat witir pada akhir malam). Para imam yang enam meriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (Pada setiap malam Rasulullah SAW telah melakukan shalat witir mulai dari permulaan malam, atau pertengahannya, atau akhirnya, hingga selesai shalat witir beliau pada waktu sahur).

Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW,

أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ (بِقِيَامٍ) آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

(Siapa di antara kalian khawatir tidak akan bisa bangun pada bagian akhir malam maka hendaknya melakukan shalat witir lalu tidur. Sedangkan siapa yang yakin bisa bangun pada bagian akhir malam, hendaknya melakukan shalat witir pada bagian akhir malam, karena bacaan (Al Qur`an) pada bagian akhir malam disaksikan (para malaikat) dan yang demikian itu lebih utama).

Pembahasannya akan datang di dalam kitab Shalat Witir, *insya Allah Ta'ala.* أَوْ يُخَافِتُ بِهِ (atau bersuara lirih). Demikian di dalam kebanyakan naskah, sedangkan di dalam sebagiannya أَوْ يُخَافِتُ بِهِ (atau

bersuara lirih). Demikian juga pada Ibnu Majah. Al Jauhari berkata, "Aku rendahkan suara" artinya: Diam. Oleh sebab itu dikatakan kepada orang mati 'diam' jika telah hilang suaranya dan diam sehingga ia 'tidak bersuara'. Dikatakan: خَفَتَ خُفَاتًا jika mati mendadak. الْمُخَافَتَةُ dan التَّخَافُتُ adalah rahasia-rahasia tempat bertolak. Demikian juga kata الْخَفْتُ". **Selesai**. Di dalam kitab *Al Mishbah* dikatakan, "خَافَتَ بِقِرَاءَتِهِ مُخَافَتَةً jika tidak meninggikan suaranya ketika membaca." رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ (Mungkin beliau bersuara keras dan mungkin beliau bersuara lirih membacanya). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seseorang diberi kebebasan memilih ketika melakukan shalat malam, apakah membaca dengan suara *jahr* (keras) atau dengan *sir* (lirih).

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan diringkas pada bagian pertama, sedangkan Ibnu Majah meringkas pada bagian akhir. Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya dari Masruq, dari Aisyah ia berkata, مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (Pada setiap malam Rasulullah SAW telah melakukan shalat witir mulai dari permulaan malam, atau pertengahannya, atau akhirnya. Hingga selesai shalat witir beliau pada waktu sahur).

Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan diringkas. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

٢٢٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ،

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ.

226. Hafsh bin Umar An-Namiri menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ali bin Mudrik, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abdullah bin Nujai, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing atau orang junub."*[235]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ (dari Abdullah bin Nuji), dengan bentuk *tashghir*. لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ (*Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing atau orang junub*). Di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* Imam Al Khaththabi berkata, "Yang dikehendaki adalah malaikat yang turun yang membawa berkah dan rahmat bukan malaikat yang berfungsi sebagai penjaga. Mereka ini tidak pernah meninggalkan orang junub dan orang yang tidak junub."

Telah dikatakan, "Bukanlah yang dimaksud dengan junub di sini orang yang mengalami junub lalu menunda mandi hingga tiba waktu shalat. Sedangkan yang dijauhi adalah orang junub yang tidak mandi dan sembarangan dengan urusan ini serta biasa meninggalkannya." Nabi SAW pernah menggilir semua istrinya dengan satu kali mandi. Di dalam hal ini terjadi penundaan mandi dari permulaan waktu wajibnya. Aisyah berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (*Rasulullah SAW tidur sedangkan beliau junub dengan tidak menyentuh air*).

Adapun anjing adalah memelihara anjing bukan untuk menjaga tanaman atau untuk mengangkut air atau untuk berburu. Sedangkan jika seseorang mengikatnya untuk suatu kepentingan dalam sebagian

[235] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i (261) dan Ibnu Majah (3650).

perkara tersebut, atau untuk menjaga rumahnya jika terpaksa harus demikian, maka tidak ada dosa atas dirinya, *insya Allah Ta'ala.* Sedangkan gambar adalah semua gambar berupa makhluk bernyawa dan memiliki postur tegak yang diukir pada atap atau dinding atau dibentuk pada penutup kasur atau disulam pada pakaian atau dalam bentuk yang lain. Maka perkara umum yang sama dengannya hendaknya dijauhi". Selesai pembahasannya. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Sebagaimana dikatakan oleh Al Khaththabi bisa jadi bahwa yang dimaksud dengan junub adalah orang yang sembarangan dengan urusan mandi dan bahkan kadang-kadang ia meninggalkannya, dan bukan orang yang menundanya untuk tetap melakukannya." Ia berkata, "Menguatkan bahwa yang dimaksud dengan anjing adalah selain yang diizinkan untuk dipelihara. Sedangkan tentang gambar adalah apa-apa yang memiliki ruh". An-Nawawi berkata, "Di dalam perkara anjing masih bisa ditinjau. Bisa juga yang dimaksud dengan junub di dalam hadits Ali adalah semua orang yang belum hilang hadatsnya secara total atau sebagiannya. Jika ia berwudhu maka yang benar hilanglah sebagian hadatsnya." Maka ia harus mengikuti pembagian bab oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya di mana ia berkata, "Bab: Orang Junub di Rumah Jika Berwudhu Bagaimana Jadinya."

Di dalam bab ini ia memaparkan hadits Aisyah, bahwa beliau SAW tidur padahal beliau junub namun telah berwudhu. An-Nasa'i memaparkan hadits Ali ini di dalam bab: Junub jika belum berwudhu. Maka dengan pembagian perbab jelaslah bahwa dirinya cenderung kepada kemungkinan kedua. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Al Khaththabi paling aku sukai jika haditsnya *shahih.*

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Di dalam hadits Ibnu Majah tidak ada kata: وَلاَ جُنُبٌ (*Tidak juga orang junub*). Al Bukhari berkata, "Abdullah bin Nuji Al Hadhrami dari ayahnya, dari Ali di dalamnya masih perlu ditinjau. Sedangkan Al Bukhari dan Muslim telah mentakhrij di dalam kitab

*Shahih* karya keduanya dari hadits Abu Thalhah Zaid, dari Anshari ia berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ.... انْتَهَى (Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar...."* **Selesai).**

٢٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ: هَذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ — يَعْنِي حَدِيْثَ أَبِي إِسْحَاقَ.

227. Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW tidur sedangkan beliau junub dengan tanpa menyentuh air."

Abu Daud berkata, "Al Hasan bin Ali Al Wasithiy menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Aku pernah mendengar Yazid bin Harun berkata, "Hadits ini meragukan –yakni hadits Abu Ishaq—."[236]

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً (dengan tanpa menyentuh air). Artinya: Tidak mandi atau berwudhu. An-Nawawi berkata, "Jika hadits ini *shahih* tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat lain bahwa beliau berwudhu kemudian tidur, akan tetapi beliau memiliki dua jawaban; *yang pertama*: Jawaban dua orang imam yang mulia Abu Al Abbas bin Syuraij dan Abu Bakar Al Baihaqi, bahwa yang dimaksud 'dengan tanpa menyentuh air' adalah untuk mandi. *Yang kedua*: Ia itu

---

[236] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (118, 119) dan Ibnu Majah (536).

menurutku hasan, yang dimaksud adalah bahwa pada suatu waktu tidak menyentuh air sama sekali untuk menunjukkan hukum *jawaz* (boleh). Mengingat jika beliau merutinkan hal itu pasti akan disangka hukumnya wajib." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Zaid bin Harun berkata, "Hadits ini meragukan", yakni: Hadits Abu Ishaq. At-Tirmidzi berkata, "Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu salah dari Abu Ishaq." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Suatu hari aku sebutkan hadits ini, yakni: Hadits Abu Ishaq. Maka Isma'il berkata kepadaku, "Wahai pemuda, engkau kuatkan hadits ini." Al Baihaqi berkata, "Abu Al Abbas bin Syuraih membawa riwayat Abu Ishaq ini bahwa beliau tidak menyentuh air untuk mandi." هَذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ ـ يَعْنِي حَدِيْثَ أَبِي إِسْحَاقَ (*Hadits ini meragukan – yakni hadits Abu Ishaq*). At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq berkata, "Syu'bah, Ats-Tsauri dan tidak hanya satu orang yang lain berpendapat bahwa ini kesalahan dari Abu Ishaq." Pensyarahnya, Imam Abu Bakar bin Al Arabi di dalam kitab *'Aridhah Al Ahwadzi Syarh At-Tirmidzi* mengatakan, "Penafsiran yang salah dari Abu Ishaq, yaitu: Bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq dengan disingkat yang ia sunting dari sebuah hadits panjang lalu ia salah dalam meringkasnya."

Al Hafidz Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Kami mengamati hadits Abu Ishaq sehingga kami melihat bahwa hadits itu *shahih* dan baku bisa dipergunakan untuk hujjah." Kemudian ia berkata: Suatu kaum telah berkata, "Zuhair bin Mu'awiyah meriwayatkan khabar ini dari Abu Ishaq", lalu tentang khabar ini ia berkata, "Jika beliau tidur dalam keadaan junub, tetapi beliau telah berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk menunaikan shalat." Ia juga berkata, "Itu menunjukkan bahwa Sufyan meringkasnya atau ragu tentangnya." Orang yang tertuduh melakukan kesalahan dan adanya peringkasan terhadap hadits ini adalah salah. Akan tetapi kita mengatakan, "Riwayat Zuhair

dari Abu Ishaq adalah *shahih*, dan riwayat Ats-Tsauri dan orang-orang yang mengikutinya dari Abu Ishaq adalah *shahih*. Jadi tidak dalam satu malam, maka riwayatnya dibawa kepada suatu pertentangan. Bahkan beliau kadang-kadang melakukan yang ini dan kadang-kadang melakukan yang itu."

Ibnu Mu'awwidz berkata, "Ini semua pembenaran suatu kesalahan yang merusak dengan kesalahan yang jelas. Adapun hadits Abu Ishaq dari riwayat Ats-Tsauri dan lain-lainnya, oleh para ahli hadits yang terdahulu dan yang terkemudian dinyatakan bahwa yang demikian itu salah sejak zaman Abu Ishaq hingga kini. Dengan demikian mereka menerima darinya dan membawa darinya.

Ini adalah hadits pertama atau kedua yang disebutkan oleh Muslim di dalam kitab *At-Tamyiz* karyanya, dan membawa hadits kepada kesalahan. Hal itu karena Abdur-Rahman bin Yazid dan Ibrahim An-Nakha'i, lalu di mana Abu Ishaq berposisi di antara keduanya? Maka bagaimana kedua orang itu bersatu menentangnya? Keduanya meriwayatkan hadits yang sama dari Al Aswad bin Yazid dari Aisyah, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ (*Rasulullah SAW jika sedang dalam keadaan junub lalu hendak tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat*).

Sehingga para imam menetapkan bahwa riwayat ini dar dua orang faqih yang mulia ini, dari Al Aswad atas riwayat Abu Ishaq dari Al Aswad dari Aisyah, "Bahwa beliau tidur dengan tidak menyentuh air." Kemudian mereka menguatkan hadits itu dengan riwayat Urwah, Abu Salamah bin Abdur-Rahman dan Abdullah bin Abu Qais dari Aisyah, juga dengan fatwa Rasulullah SAW untuk Umar ketika ia memohon fatwa kepada beliau. Sebagian para Fuqaha di masa belakangan yang tidak menimbang *isnad-isnad* dan tidak melihat jalur-jalur menggabungkan antara keduanya dengan takwil, sehingga mereka mengatakan, "Tidak menyentuh air untuk mandi, dan ini tidak

*shahih.* Sedangkan para Fuqaha dan para ahli hadits adalah sebagaimana yang aku beritahukan kepada Anda."

Sedangkan hadits yang dinisbatkan kepada riwayat Zuhair dari Abu Ishaq dalam hadits itu berkata, "Dan, jika beliau tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu." Dikisahkan bahwa ada sekelompok orang yang mengaku bahwa di dalam hadits itu ada kesalahan dan peringkasan. Kemudian di-*shahih*-kan olehnya sendiri. Hal itu diperhatikan oleh Ahmad bin Muhammad Al Uzdi. Ialah yang meriwayatkannya dengan lafazh ini. Ialah yang mengklaim bahwa di dalamnya ada peringkasan. Riwayatnya salah, pengakuannya adalah kelalaian.

Sedangkan riwayat Az-Zuhair dari Abu Ishaq seperti riwayat Ats-Tsauri dan lain-lainnya dari Ishaq sama dengan makna ini. Hadits Az-Zuhair lebih sempurna konotasinya. Muslim telah meriwayatkan haditsnya dengan sempurna di dalam pembahasan tentang shalat, dan ia berkata tentangnya, "Jika tidak dalam keadaan junub beliau berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat", dan ia menggugurkan darinya keraguan tentang Abu Ishaq. Yaitu ungkapannya, "Kemudian beliau tidur sebelum menyentuh air." Di dalam hadits ini ia salah dalam sebagian penukilan, maka ia berkata, "Jika beliau tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat." Maka Ibnu Hazm sengaja menuju kepada kesalahan yang terjadi pada Zuhair lalu ia men-*shahih*-kannya. Ia telah men-*shahih*-kan kesalahan Abu Ishaq yang lama, sehingga ia membenarkan dua kesalahan yang bertentangan dan menggabungkan antara dua kesalahan yang saling bertentangan. Selesai pembahasannya. Al Baihaqi berkata, "Para Huffadz menyatakan cacat lafazh itu dan meragukannya jika diambil dari selain Al Aswad. Mungkin Abu Ishaq melakukan kecurangan sehingga meriwayatkannya dari berbagai kecurangannya dengan dalil riwayat Ibrahim dari Al Aswad dan Abdur-Rahman bin Al Aswad dari ayahnya dari Aisyah, "Bahwa jika Nabi SAW hendak tidur sedangkan

beliau junub, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat, lalu beliau tidur." Diriwayatkan oleh Muslim. Ia berkata, "Hadits Abu Ishaq *shahih* dari aspek riwayat." Di dalam hadits itu Abu Ishaq menjelaskan tentang ia mendengar dari Al Aswad. Sedangkan jika ia *mudallas* tetapi dia menjelaskan bahwa dirinya mendengar sehingga dirinya adalah orang *tsiqah*, sehingga tidak ada jalan untuk menolaknya. **Selesai** pembahasannya. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para imam hadits terkemuka seperti: Yazid bin Harun, Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lainnya, bahwa lafazh ini adalah meragukan dan salah. *Wallahu a'lam.*

## Bab 91: Orang Junub Membaca Al Qur`an [Mim: 90-Ta`: 91]

Yang dimaksud dalam bab ini adalah apakah diperbolehkan orang junub membaca Al Qur`an? Dengan dasar hadits dalam bab ini tidak boleh baginya membaca Al Qur`an.

٢٢٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَا وَرَجُلاَنِ، رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - أَحْسَبُ - فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَجْهاً، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَنْكَرُوْا ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجُزُهُ- عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

228. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin

Salamah ia berkata, "Aku pernah masuk ke rumah Ali RA bersama dua orang. Satu orang dari kami dan satu orang dari Bani Asad –aku mengira– lalu keduanya diutus oleh Ali RA untuk suatu kepentingan dan berkata, "Kalian berdua adalah orang kuat, maka berjuanglah untuk agama kalian berdua." Kemudian ia bangkit lalu masuk ke WC dan keluar untuk minta air. Lalu mengambil air itu secaruk kemudian membasuh dengannya. Lalu ia membaca Al Qur`an. Sehingga mereka mengingkari perbuatan itu dan ia menjawab, "Sungguh, Rasulullah SAW keluar dari WC lalu membacakan Al Qur`an kepada kami dan makan daging bersama kami dan tidak ada apa-apa yang menghalanginya –atau mengatakan membatasinya– dari Al Qur`an selain junub."[237]

دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ (Aku pernah masuk ke rumah Ali) bin Abu Thalib. أَنَا وَرَجُلاَنِ، رَجُلٌ مِنَّا (aku bersama dua orang. Satu orang dari kami). Dengan kata lain: Siapa yang dimaksud? Dia adalah Abu Qabilah dari Yaman. وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ (dan satu orang dari Bani Asad). Asad Abu Qabilah berasal dari Mesir. أَحْسَبُ (saya mengira), dengan kata lain: Aku menyangka satu orang dari kami dan satu orang dari Bani Asad. Dan aku tidak yakin dengan itu. فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ – وَجْهًا (lalu keduanya diutus oleh Ali RA untuk suatu kepentingan). الْوَجْهُ sama dengan الْجِهَةُ, demikian disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahhah* dan *Al Mishbah:* الْوَجْهُ adalah apa saja yang dituju manusia berupa pekerjaan atau yang lainnya. **Selesai.**

Artinya: Dia mengutus keduanya untuk melakukan suatu pekerjaan atau untuk kepentingan lainnya ke suatu kota atau desa. وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ (dan ia berkata, "Kalian berdua adalah orang kuat).

---

237 Hadits *dha'if,* karena Abdullah bin Salamah adalah dha'if dan hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (146); An-Nasa'i (265) dan Ibnu Majah (594). Sedangkan Ahmad bin Hanbal menyatakan *dhaif* terhadap hadits ini dan juga menyatakan *dhaif* terhadap Abdullah bin Salamah.

Bentuk *mutsanna* dari عَلْجٌ dengan huruf *ain* berharakat *fathah*, dan huruf *lam sukun*, juga dengan huruf *ain* berharakat *kasrah* dan huruf *lam sukun*, juga dengan huruf *ain* berharakat *fathah* dan *lam* berharakat *kasrah* sehingga merupakan tiga bahasa untuk kata كَتِفٌ. Al Khaththabi berkata, "Yang dimaksud adalah ketahanan dan kekuatan dalam bekerja." Dikatakan, "رَجُلٌ عَلْجٌ jika orang itu bertubuh kekar." Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "عَلْجٌ adalah kuat dan besar." فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا (maka berjuanglah untuk agama kalian berdua).

Al Khaththabi berkata, "Dengan kata lain: Berjihadlah kalian berdua atau bersungguh-sungguhlah kalian berdua." Selesai.

Sedangkan Ibnu Al Atsir berkata, "Dengan kata lain: Laksanakan pekerjaan yang aku perintahkan kepada kalian berdua."

ثُمَّ قَامَ (Kemudian ia bangkit). Kalimat ini hanya ada dalam satu naskah, sedangkan pada naskah-naskah yang lain tidak disebutkan. فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ (lalu masuk ke WC), yaitu: Tempat buang hajat. فَتَمَسَّحَ بِهَا (lalu membasuh dengannya). Yakni: Dengan secaruk air. Dengan kata lain: Dia membasuh dengannya sebagian anggota tubuhnya. Seakan-akan anggota badan yang dibasuh sama dengan kedua tangan, hal ini dikuatkan oleh riwayat Ad-Daruquthni yang di dalamnya disebutkan, "Maka ia membasuh kedua telapak tangannya." ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (lalu ia membaca Al Qur`an), dengan tidak berwudhu. فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ (sehingga mereka mengingkari perbuatan itu) yang ia kerjakan yang kemudian disanggah karena mereka tergesa-gesa. فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ (lalu membacakan Al Qur`an kepada kami) dari kata الْإِقْرَاءُ. Dengan kata lain: mengajarkan Al Qur`an kepada kami. وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ (tidak ada apa-apa yang menghalanginya), dengan kata lain: tidak mencegahnya. أَوْ قَالَ يَحْجُزُهُ (atau mengatakan membatasinya). Ini adalah keraguan salah satu dari para perawi, yang artinya juga tidak menghalangi. Kiranya

dengan penggabungan antara makan daging dengan membaca Al Qur`an untuk memberikan kesan bahwa boleh dilakukan penggabungan antara keduanya dengan tanpa wudhu atau berkumur-kumur. عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ (dari Al Qur`an suatu apapun). Ini adalah *fa'il* kata kerja يَحْجُرُ. لَيْسَ الْجَنَابَةَ (selain junub). Dengan *nashb* yang menurut Al Khaththabi artinya adalah selain dari junub. Kata-kata لَيْسَ memiliki tiga arti;

*Pertama*: Arti yang sama dengan kata kerja, yaitu me-*marfu'*-kan *ism* dan me-*manshub*-kan *khabar*. Seperti ungkapan Anda: لَيْسَ عَبْدُ اللهِ غَافِلاً (Abdullah bukan orang yang lalai). Juga bisa berarti 'tidak', seperti ungkapan Anda: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ لَيْسَ زَيْدًا (Aku melihat Abdullah, tidak Zaid). Menjadikan zaid *manshub* sebagaimana *manshub* karena لاَ. Juga bisa berarti 'selain' seperti ungkapan Anda: مَا رَأَيْتُ أَكْرَمَ مِنْ عَمْرٍو لَيْسَ زَيْدٍ (Aku tidak melihat orang lebih mulia daripada Amr selain Zaid). Ia menjadikan *majrur ism* setelahnya. **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan diringkas." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Abu Bakar Al Bazzar menyebutkan bahwa dirinya tidak meriwayatkan dari Ali selain dari hadits Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah. Al Bukhari mengisahkan dari Amr bin Murrah bahwa Abdullah, yakni: Ibnu Salamah menceritakan kepada kami sehingga kami mengetahui dan mengingkari, ia telah lanjut usia sehingga haditsnya tidak ada yang memperhatikannya. Imam Asy-Syafi'i RA menyebutkan hadits ini dan berkata, "Para ahli hadits tidak membakukannya." Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i bertahan diri untuk membakukan hadits ini, karena porosnya pada Abdullah bin Salamah Al Kufi yang telah lanjut usia sehingga mengingkari perkataan dan pemikirannya. Akan tetapi periwayatan hadits ini ada

setelah ia lanjut usia." Demikian dikatakan oleh Syu'bah dan ini bagian akhir dari perkataannya. Al Khaththabi menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal RA menyatakan lemahnya hadits Ali ini, juga menyatakan lemah urusan Abdullah bin Salamah..." **Selesai** pembahasan Al Mundziri.

Hadits ini menunjukkan boleh membaca Al Qur`an bagi orang yang berhadats kecil. Yang demikian ini disepakati dan kami tidak melihat adanya khilaf tentang ini, namun tidak boleh bagi orang junub. Telah muncul sejumlah hadits yang mengharamkan membaca Al Qur`an bagi orang junub. Pada masing-masing hadits itu terdapat komentar. Akan tetapi akan menjadi kuat dengan menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain, karena sebagian jalur-jalur itu tidak memiliki kelemahan yang terlalu parah. Sehingga yang demikian masih layak untuk dijadikan pegangan.

Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini ada pengertian fikih bahwa orang junub tidak boleh membaca Al Qur`an, demikian juga orang haidh tidak boleh membacanya karena hadatsnya lebih berat daripada hadats junub." Malik berkata tentang junub, "Dia tidak boleh membaca ayat dan semacamnya." Telah dikisahkan bahwa ia berkata, "Wanita haidh boleh membacanya dan tidak boleh bagi orang junub, karena wanita haidh jika tidak membaca, maka ia akan lupa terhadap Al Qur`an karena masa haid itu sangat panjang sedangkan masa junub tidak lama." Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab dan Ikrimah bahwa keduanya berpendapat tidak ada masalah orang junub membaca Al Qur`an sedangkan kebanyakan para ulama mengharamkannya. **Selesai.**

Sedangkan seseorang yang berhadats membaca Al Qur`an dari *mushhaf* dengan menyentuhnya tidak boleh kecuali dengan thaharah. Hal itu karena hadits yang diriwayatkan oleh Al Atsram dan Ad-Daruquthni dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata, "Adalah bahwa Nabi SAW menulis surat kepada warga Yaman yang di dalamnya dituliskan;

Tidak boleh menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang dalam keadaan suci." Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitabnya, *Al Muwaththa'* dengan derajat *mursal* dari Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Hazm, "Bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Umar bin Hazm bahwa 'tidak boleh menyentuh Al Qur`an kecuali orang yang dalam keadaan suci'." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam kitab *Al Khilafiyat*, juga Ath-Thabrani dari hadits Hakim bin Hizam ia berkata, لَمَّا بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لاَ تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ (Ketika Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, beliau bersabda, *"Jangan engkau menyentuh Al Qur`an melainkan dalam keadaan suci."*)

Di dalam *isnad*-nya terdapat Suwaid Abu Hatim ia adalah orang lemah. Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Ausath* menyebutkan bahwa ia seorang diri dalam meriwayatkan hadits itu. Al Hazimi menyatakan *isnad*-nya *hasan*. An-Nawawi dan Ibnu Katsir di dalam kitabnya *Al Irsyad* menyatakan *dhaif*, sedangkan Ibnu Hazm menyatakan *dhaif* kedua hadits Hakim bin Hizam dan hadits Amr bin Hazm. Dalam bab ini dari Ibnu Umar menurut Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani, maka Al Hafidz berkata, "*Isnad*-nya tidak mengapa, akan tetapi di dalamnya terdapat Sulaiman Al Asydaq, ia adalah seorang yang dipersengketakan, diriwayatkan dari Salim dari ayahnya dari Ibnu Umar." Penyusun kitab *Al Muntaqa* dan Ibnu Hajar berkata, "Al Atsram menyebutkan bahwa Ahmad bin Hanbal berhujjah dengan hadits Ibnu Umar." Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari Utsman bin Al Ash yang di dalamnya terdapat seseorang yang tidak dikenal. Ibnu Abu Daud meriwayatkan dalam *Al Mashahif* dan dalam *sanad*-nya terdapat *inqitha'* (keterputusan). Dalam bab yang sama dari Tsauban yang dipaparkan oleh Ali bin Abdul Aziz di dalam kitabnya *Muntakhab musnad*-nya bahwa di dalam *sanad*-nya terdapat Hushaib bin Jahdar, ia adalah seorang yang *matruk*. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni tentang kisah Islamnya Umar bahwa saudara perempuannya berkata kepadanya sebelum ia memeluk Islam,

"Sesungguhnya ia najis. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang suci." Di dalam *isnad*-nya ada komentar.

Di dalam hal yang sama dari Salman dengan derajat *mauquf* diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim. Kitab Amr bin Hizam didapat oleh orang banyak dan kitab itu mendapatkan penerimaan yang baik dari mereka. Ibnu Abdul Barr berkata, "Ia itu paling mirip dengan *mutawatir* karena orang banyak menerimanya."

Ya'qub bin Sufyan berkata, "Aku tidak menemukan kitab yang lebih *shahih* dari kitab ini. Sungguh para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in kembali kepada kitab itu dan meninggalkan pendapat mereka." Al Hakim berkata, "Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri telah mempersaksikan kitab ini bahwa ia *shahih*." Demikian disebutkan di dalam kitab *At-Talkhish* dan *An-Nail*. Semua ini menunjukkan bahwa tidak boleh menyentuh mushhaf kecuali orang yang suci. Sedangkan orang yang berhadats kecil juga tidak suci dari satu aspek sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ (*Aku masukkan keduanya dalam keadaan suci*).

Maka orang yang berhadats kecil tidak boleh menyentuh Al Qur`an melainkan dengan wudhu. Asy-Syaukani berkata, "Sedang orang berhadats kecil, maka Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Adh-Dhahhak, Zaid bin Ali dan Daud Azh-Zhahiri menyatakan boleh baginya menyentuh mushhaf." Kebanyakan para Fuqaha berkata, "Tidak boleh." Selesai *wallahu Ta'ala a'lam*.

## Bab 92: Orang Junub Menjabat-Tangan [Mim: 91-Ta`: 92]

٢٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ يَنْجُسُ.

229. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari Washil, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah bahwa Nabi SAW bertemu dengannya lalu mengulurkan tangan kepadanya, ia kemudian berkata, "Aku sedang junub." Maka beliau bersabda, *"Sungguh seorang muslim itu tidak najis."*[238]

لَقِيَهُ (bertemu dengannya), yakni: Hudzaifah. Muslim menambahkan, "Dia dalam keadaan junub." فَأَهْوَى (mengulurkan tangan). Dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah:* أَهْوَى إِلَى الشَّيْءِ بِيَدِهِ artinya: Mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu jika berjarak dekat. Sedangkan jika berjarak jauh maka dikatakan: هَوَى إِلَيْهِ (mengulurkan tangan), tanpa huruf *alif.* **Selesai.**

**إِلَيْهِ (kepadanya), dengan kata lain: Rasulullah SAW mengulurkan tangannya kepada Hudzaifah. فَقَالَ (Lalu ia berkata), yakni: Hudzaifah.** إِنِّي جُنُبٌ (Aku sedang junub). Lafazh An-Nasa'i, "Jika Rasulullah SAW bertemu seseorang di antara para sahabatnya, maka beliau bergurau dengannya dan mendoakannya." Ia berkata, "Pada suatu pagi aku melihatnya, lalu membicarakan tentangnya. Kemudian aku mendatanginya ketika matahari telah tinggi dan ia berkata, "Aku telah melihatmu, maka sampaikah hadits dariku?" Lalu aku katakan,

---

238 Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/116); An-Nasa'i (268) dan Ibnu Majah (535).

"Sungguh aku dalam keadaan junub sehingga aku takut engkau menyentuhku." فَقَالَ (Lalu beliau bersabda), yakni: Rasulullah SAW. إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ (Sungguh seorang muslim itu tidak najis). Dalam hadits ini dalil bahwa keringat seorang yang junub tetap suci. Karena seorang muslim tidak najis. Jika seorang muslim tidak najis, maka keringatnya juga tidak najis. Hadits ini menjadi dasar yang sangat agung bagi kesucian seorang muslim, baik ketika ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Ketika ia masih hidup, maka ia suci menurut ijma' kaum muslimin hingga yang masih janin sekalipun. Demikian juga anak-anak, badan dan semua pakaian mereka dibawa kepada makna thaharah hingga diyakini adanya najis padanya, sehingga dengan demikian boleh menunaikan shalat dengan pakaian mereka dan makan makanan yang cair bersama mereka jika mereka mencelupkan tangan mereka di dalam makanan itu. Dalil semua itu dari sunnah dan ijma' yang sangat masyhur. Adapun mayit, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di dalam kitab *Shahih*-nya Al Bukhari menyebutkan dari Ibnu Abbas sebuah komentar, اَلْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا (*Seorang muslim tidak najis, baik dalam keadaan hidup atau meninggal dunia*). ***Selesai.***

Sebagian para Ahluzh-Zhahir berpegang kepada pengertian hadits ini dan berkata, "Orang kafir najis wujudnya", dan mereka menguatkannya dengan firman Allah yang artinya, *"...sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...."* **(Qs. At-Taubah [9]: 28)**

Jumhur ulama menyanggah berkenaan dengan hadits itu bahwa yang dimaksud adalah bahwa seorang mukmin itu suci anggota tubuhnya karena biasa menghindari najis. Ini berbeda dengan orang musyrik yang tidak pernah menjaga dirinya dari najis. Kemudian berkenaan dengan ayat bahwa yang dimaksud adalah najis dan kotor dalam keyakinan. Alasan mereka adalah bahwa Allah membolehkan menikah dengan para wanita ahli Kitab, dan telah diketahui bahwa orang yang menidurinya tidak akan selamat dari keringatnya. Namun

demikian tidak wajib baginya untuk mandi karena wanita ahli Kitab melainkan sama dengan kewajiban mandi karena wanita muslimah. Ini menunjukkan bahwa manusia yang masih hidup tidak najis wujudnya, mengingat tidak ada perbedaan antara wanita dengan pria. Demikian dijelaskan di dalam kitab *Fath Al Bari.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

٢٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

230. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya dan Bisyr menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Bakar, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bertemu denganku di sebuah jalan di antara jalan-jalan kota Madinah ketika aku dalam keadaan junub. Aku melambatkan diri, dan pergi untuk mandi, kemudian aku datang." Beliau lalu bersabda, *"Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah?"*

Perawi berkata: Maka aku katakan, "Sesungguhnya aku dalam keadaan junub sehingga aku tidak suka bergaul dengan engkau tidak dalam keadaan suci." Beliau bersabda, *"Subhanallah, sungguh seorang muslim itu tidak najis."* Di dalam hadits Bisyr ia berkata, "Humaid menceritakan kepada kami dan berkata, "Bakar menceritakan kepada kami."[239]

---

[239] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (283) dan Muslim (*Haidh*/115).

فَاخْتَنَسْتُ (Aku melambatkan diri), dengan huruf khaa' bertitik satu, kemudian huruf bertitik dua di atas, kemudian huruf *nun* dan kemudian huruf *sin* tanpa titik. Demikian di dalam riwayat yang ada di dalam *Sunan Abu Daud* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Al Atsir di dalam kitab *Jami' Al Ushul.* Juga oleh Al 'Iraqi di dalam syarah kitab itu. Artinya: Aku melambatkan diri dan bersembunyi. قَالَ (beliau bersabda), yakni: Nabi SAW. سُبْحَانَ الله (Mahasuci Allah). Beliau takjub karena keyakinan Abu Hurairah bahwa dirinya menjadi najis karena junub. Dengan kata lain: Bagaimana hal yang jelas ini menjadi samar baginya? Juga sunnah bagi orang yang diikuti untuk memberikan peringatan kepada pengikutnya akan hal-hal yang benar sekalipun dia tidak bertanya kepadanya. Demikian dikatakan oleh Al Hafidz. إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ (*sungguh seorang muslim itu tidak najis*). Dikatakan bahwa dengan huruf *jim* berharakat *dhammah* atau berharakat *fathah* adalah dua bahasa yang sama artinya. Dalam bentuk lampaunya dua pola: نَجُسَ نَجِسَ dengan huruf *jim* berharakat *kasrah* dan dengan huruf *jim* berharakat *dhammah.* Orang yang meletakkan *kasrah* pada bentuk lampaunya, maka pada bentuk *mudhari'*-nya dia meletakkan *fathah*, sedangkan orang yang meletakkan *dhammah* pada bentuk *madhi*-nya, maka pada bentuk *mudhari'*-nya ia meletakkan *dhammah* pula. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Makna ungkapan 'tidak najis' yakni: Baik karena hadats kecil atau hadats besar. Hal itu ditunjukkan oleh kondisi, mengingat karena kondisinya hadats sehingga tidak menolak bila menjadi najis karena suatu najis. Kadang-kadang dikatakan, "Yang dimaksud adalah bahwa zatnya sendiri tidak menjadi najis, karena jika berbarengan dengan sesuatu yang najis maka najisnya disebabkan kebersamaanya dengan najis itu, bukan karena zatnya menjadi najis. Jika hilang suatu najis yang bersamanya, maka seorang mukmin kembali kepada kondisinya yang suci. Maka benar bahwa seorang mukmin pada dasarnya sama sekali tidak najis.

Al Hasil: Konsekuensi apa-apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah bahwa seorang mukmin menjadi najis dengan berhati-hati dari bersahabat dengannya ketika junub yang kemudian ditolak oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang mukmin pada dasarnya tidak menjadi demikian itu. Hal itu tidak menafikan bahwa seorang mukmin kadang-kadang berhati-hati darinya dengan melihat sebagian dari apa-apa yang menemaninya berupa sebagian dari macam-macam najis, karena hal itu adalah bagian dari perkara yang dikenal dari luar.

Demikian yang dikatakan oleh Al Fadhil As-Sanadi di dalam *Hawasyi At-Tirmidzi.* Al Hafidz berkata, "Hadits itu menunjukkan bahwa boleh mengakhirkan mandi dari awal waktu wajibnya." Ibnu Hibban memasukkan ke dalam bab itu penolakan terhadap orang yang mengatakan bahwa jika orang junub masuk ke dalam sumur dengan niat mandi, maka air sumur itu menjadi najis. Al Bukhari menjadikannya dalil yang menunjukkan sucinya keringat seorang yang junub karena badannya tidak menjadi najis dengan jinabat. Demikian juga apa-apa yang bisa dipetik darinya. **Selesai.**

قَالَ (ia berkata), yakni: Penyusun. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ (Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Bakar menceritakan kepada kami). Dengan demikian Bisyr meriwayatkan di dalam dua tempat sekaligus dengan bentuk menceritakan hadits. Sedangkan Yahya Al Qaththan dengan *'an'anah.*

Al Mundziri berkata, "Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di dalam lafazh Al Bukhari dan At-Tirmidzi: فَانْسَلَلْتُ sedangkan di dalam lafazh At-Tirmidzi: فَانْخَنَسْتُ. Di dalam lafazh yang lain: فَانْسَلَلْتُ. Sedangkan dalam lafazh Muslim dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah: فَانْسَلَّ. **Selesai.**

٢٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيْفَةَ، حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُوْلُ: جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيْهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ.

231. Musaddad menceritakan kepada kami, Abd Al Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al Aflat bin Khalifah menceritakan kepada kami, Jasrah bintu Dijajah menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Aisyah berkata, "Rasulullah SAW datang pada saat depan-depan rumah para sahabatnya langsung menghadap ke masjid, sehingga beliau bersabda, "*Arahkan rumah-rumah ini dari masjid.*" Kemudian Nabi SAW masuk sedangkan kaum di sekitarnya tidak berbuat sesuatu dengan harapan agar turun keringanan kepada mereka, sehingga beliau setelah itu singgah ke rumah mereka. Lalu beliau bersabda, "*Arahkan rumah-rumah ini sehingga tidak menghadap masjid karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haidh atau orang junub.*"

Abu Daud berkata, "Dia adalah Fulait Al Amiri."[240]

حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ (Jasrah menyampaikan hadits kepadaku), dengan huruf *jim* berharakat *fathah* dan huruf *sin* tanpa titik dan bersukun. بِنْتُ دِجَاجَةَ (*bintu Dijajah*). Ibnu Daqiq Al Id dalam kitab *Al Imam* berkata,

[240] Hadits *dha`if*, lihat: *Irwa Al Ghalil* (193).

"Dalam kitab aku melihat keraguan dan ketidak-jelasan pada Ibnu Al Qaththan: Dibaca 'Dijajah' dengan huruf *dal* berharakat *kasrah*, dan itulah yang benar. Lagi pula An-Nasikh menulis di dalam *Al Hasyiyah* dengan huruf *dal* berharakat *kasrah*." **Selesai**. Maghalthai berkata, "Ia dengan huruf *dal* berharakat *kasrah* dan tidak pada yang lain." Demikian dikatakan oleh Az-Zamakhsyari di dalam *Amtsal*-nya. وَوُجُوْهُ بُيُوْتُ أَصْحَابِهِ (*dan depan-depan rumah para sahabatnya*) SAW. Depan-depan rumah adalah batas yang padanya terletak pintu, oleh sebab itu di dalam bab ini dinamakam batas rumah adalah yang di bagian tersebut terdapat pintu yang berhadapan dengan depan Ka'bah. Dengan kata lain: Pintu-pintu rumah para sahabat Rasulullah SAW itu شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ (langsung berhadapan dengan masjid). Al Jauhari berkata, "أَشْرَعْتُ بَابًا إِلَى الطَّرِيْقِ (Aku membuka pintu yang mengarah ke jalan)." Di dalam *Al Mishbah*: شَرَعَ الْبَابُ إِلَى الطَّرِيْقِ شُرُوْعًا artinya: Pintu rumah itu langsung berhubungan dengan jalan. وَشَرَعْتُ أَنَا dipakai untuk bentuk *lazim* atau *muta'addi*. Juga menjadi *muta'addi* dengan alif sehingga dikatakan: أَشْرَعْتُ أَشْرَعْتُ إِذَا فَتَحْتُهُ وَأَوْصَلْتُهُ jika aku membukanya dan menghubungkannya. Selain itu طَرِيْقٌ (jalan) adalah شَارِعٌ (jalan yang dilalui oleh masyarakat umum). Artinya: Bahwa **sebagian pintu-pintu rumah di sekitar masjid beliau SAW terbuka dan darinya mereka masuk ke dalam masjid. Lalu mereka berjalan di dalam masjid, sehingga beliau memerintahkan agar mereka memalingkannya ke arah yang lain dari sisi masjid. فَقَالَ (Lalu beliau bersabda) SAW, وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ (*Arahkan rumah-rumah ini dari masjid*), dengan kata lain: Palingkan pintu-pintu rumah ke arah yang lain dari masjid. Al Khaththabi berkata, "Dikatakan, " وَجَّهْتُ الرَّجُلَ إِلَى نَاحِيَةِ كَذَا (Aku mengarahkan orang ke arah demikian) jika aku jadikan depannya mengarah kepadanya. وَوَجَّهْتُهُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا (Aku**

palingkan wajahnya darinya ke arah yang lainnya). ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (kemudian Nabi SAW masuk), yakni: Ke masjid atau ke rumah mereka. وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا (sedangkan kaum di sekitarnya tidak berbuat sesuatu) berupa kegiatan merubah arah pintu-pintu rumah mereka ke arah yang lain. رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ (dengan harapan agar beliau singgah pada mereka). Di dalam sebagian naskah: رَجَاءَةَ أَنْ تَنْزِلَ لَهُمْ (dengan harapan akan turun kepada mereka...) رُخْصَةٌ (keringanan) dari Allah SWT karena keadaan mereka yang sedemikian itu. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ (sehingga beliau setelah itu singgah ke rumah mereka). Dengan kata lain: Setelah itu. فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (*sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haidh atau orang junub*). Hadits ini sering dijadikan dalil untuk mengharamkan masuk ke dalam masjid bagi orang-orang junub atau haidh. Akan tetapi hal ini ditakwil kepada 'tinggal dalam waktu yang lama atau sebentar di dalam masjid'. Sedangkan penyeberangan yang dilakukan oleh keduanya atau berlalu bagi keduanya dengan tidak tinggal di dalamnya tidak haram hukumnya kecuali jika muncul kekhawatiran akan membuat najis masjid. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah SWT yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan......."* **(Qs. An-Nisaa' [4]: 43).**

Di dalam tafsirnya, Al Hafidz Ibnu Katsir, meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dengan *sanad*-nya hingga kepada Ibnu Abbas berkenaan dengan firman Allah yang artinya, "...(Jangan pula menghampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja." **(Qs. An-Nisaa' [4]: 43).**

Ia berkata, "Janganlah kalian masuk masjid ketika kalian dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar lewat." Ia berkata, "Hanya

sekedar berlalu di dalamnya dan tidak duduk." Kemudian ia berkata, "Juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas, Abu Ubaidah, Sa'id bin Al Musayyab, Adh-Dhahhak, Atha', Mujahid, Masruq, Ibrahim An-Nakha'i, Zaid bin Aslam, Abu Malik, Amru bin Dinar, Al Hakam bin Utbah, Ikrimah, Al Hasan Al Bashri, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Ibnu Syihab, Qatadah dan lain-lainnya."

Aku katakan, "Penyeberangan itu tepat di tempat yang digunakan untuk shalat, yaitu: Masjid dan bukan di waktu pelaksanaan shalat." Pembatasan bolehnya hal itu dalam bepergian tidak ada dalilnya, akan tetapi yang jelas yang dimaksud adalah orang berlalu pada umumnya. Karena musafir disebutkan langsung setelah itu sehingga menjadi pengulangan yang merupakan sesuatu yang sangat dijaga oleh Al Qur`an terjadi pengulangan seperti itu.

Ibnu Katsir berkata, "Dari makna ayat tersebut banyak para imam yang beralasan bahwa haram bagi orang junub untuk tinggal di dalam masjid, dan boleh baginya sekedar berlalu. Demikian juga para wanita yang sedang haidh dan nifas termasuk ke dalam maknanya. Hanya sebagian dari mereka berkata, "Keduanya dilarang berlalu karena kemungkinan akan mencemari." Sebagian yang lain mengatakan, "Jika masing-masing dari keduanya merasa aman tidak akan mencemari ketika berlalu, maka boleh berlalu. Jika tidak maka yang demikian tidak diperbolehkan." Ibnu Ruslan ketika menjelaskan sabda beliau SAW: فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ (*Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haidh atau orang junub*) mengatakan bahwa ia berdalil dengan hadits itu untuk menyatakan bahwa haram tinggal di dalam masjid atau berlalu di dalamnya, baik karena suatu kepentingan atau untuk hal lainnya, berdiri atau duduk atau dalam posisi yang berubah-ubah, orang mau berwudhu atau lainnya, karena globalnya hadits ini. Menurut Asy-Syafi'i dan Malik boleh melintas di dalam masjid dengan tidak tinggal, baik untuk suatu kepentingan atau tidak. Ibnu Al Mundzir mengisahkannya dari Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan kawan-kawannya dan Ishaq bin

Rahawaih bahwa tidak boleh melintas kecuali karena tidak mendapatkan jalan selain itu, ia harus berwudhu lalu melintas. Jika tidak mendapatkan air, maka ia harus tayammum. Sedangkan menurut madzhab Ahmad: Diperbolehkan melintas di dalam masjid karena suatu kepentingan untuk mengambil sesuatu atau hendak meletakkan sesuatu di dalamnya atau karena jalannya berada di dalam masjid. Sedangkan selain untuk semua itu, maka sama sekali tidak boleh. Selesai pembahasannya.

Aku katakan, "Pendapat yang paling bagus dalam masalah ini adalah boleh melintas atau berlalu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut di atas." Sedangkan hadits Aisyah RA, ia berkata, قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ (Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "*Berikan sajadah dari masjid kepadaku.*" Maka aku katakan, "Aku sedang haidh." Beliaupun bersabda, "*Sesungguhnya haidhmu tidak berada di tanganmu*") .

Hadits ini juga diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Al Bukhari.

Sedangkan di dalam hadits Maimunah ia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ تَقُوْمُ إِحْدَانَا بِخُمْرَةٍ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ حَائِضٌ (Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah salah seorang dari kami sedangkan ia sedang haidh. Beliau meletakkan kepala di pangkuannya lalu membaca Al AQur`an padahal istrinya sedang haidh. Kemudian salah seorang dari kami berdiri dengan membawa sajadah lalu meletakkannya di dalam masjid sedangkan dia sedang haidh).

Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i.

Sedangkan tinggal dan duduk di dalam masjid bagi orang junub tidak diperbolehkan. Demikian pula menurut Malik dan Abu Hanifah. Imam Ahmad dan Ishaq berpandangan bahwa jika seorang junub

berwudhu maka boleh baginya diam di dalam masjid. Ketika Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*-nya dari Atha' bin Yasar ia berkata, "Aku pernah melihat sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW duduk di dalam masjid dan mereka dalam keadaan junub. Tiba-tiba mereka berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat." Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah *isnad shahih* menurut syarat Muslim."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *At-Tarikh Al Kabir*" yang di dalamnya terdapat tambahan. Setelah itu ia menyebutkan hadits Aisyah RA dari Nabi SAW, سَدُّوْا هَذِهِ الأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ *(Tutup oleh kalian semua pintu kecuali pintu Abu Bakar)*.

Kemudian ia berkata, "Ini paling *shahih*." Al Khaththabi berkata, "Mereka menyatakan hadits ini lemah" dan mereka berkata, "Aflat adalah seorang perawinya yang tidak dikenal sehingga tidak shah berdalil dengan haditsnya." Dalam apa yang dikisahkan oleh Al Khaththabi RA bahwa ia tidak dikenal pandangannya. Ia adalah Aflat bin Khalifah. Dikatakan pula, "Faliyat bin Khalifah Al Amiri." Dikatakan pula, "Hadits Adz-Dzahali dengan julukannya Abu Hisan ada di kalangan orang-orang Kufah. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dan Abd Al Wahid bin Ziyad meriwayatkan darinya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku tidak melihat ada masalah dengannya." Abu Hatim Ar-Razi ditanya tentang dirinya, maka ia berkata, "Seorang Syaikh." Al Bukhari mengisahkan bahwa ia mendengar dari Jasrah binti Dijajah. Al Bukhari berkata bahwa pada diri Jasrah terdapat berbagai macam keajaiban". Selesai ungkapan Al Mundziri.

Abu Daud berkata, "Yakni: Aflat dan dikatakan pula bahwa ia adalah *Aflat Al Amiri.*"

Syaikh Ibnu Al Qayyim *rahimahullah Ta'ala* berkata, "Ad-Daruquthni berkata, "Aflat bintu Klhalifah seorang shalih." Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*-nya telah meriwayatkan dari hadits Abu Al Khaththab Al Hijri dari Mahduj Adz-Dzahali dari Jasrah bintu

Dijajah dari Ummu Salamah, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلاَ إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ (*Bahwa Rasulullah SAW menyeru dengan suaranya yang paling keras, "Ketahuilah, sesungguhnya masjid ini tidak halal bagi orang junub dan tidak pula bagi wanita haidh"*)

Kemudian ia diriwayatkan dari jalur Abdul Wahhab bin Atha' Al Khifaf dari Ibnu Abi Atabah dari Isma'il dari Jasrah dari Ummu Salamah dari Nabi SAW, هَذَا الْمَسْجِدُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ جُنُبٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَحَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ، إِلاَّ مُحَمَّدًا وَأَزْوَاجَهُ، وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ (Masjid ini haram bagi setiap orang junub dari kaum laki-laki dan orang haidh dari kaum perempuan, kecuali Muhammad dan semua istrinya, Ali dan Fathimah).

Ibnu Hazm berkata, "Abdul Wahhab bin Atha' haditsnya *munkar*, sedangkan Isma'il tidak dikenal." Perkaranya tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad. Ibnu Mu'in telah berkata berkenaan dengan riwayat Ad-Dauri, "Ia adalah *tsiqah*." Dia juga berkata berkenaan dengan riwayat Ad-Darimi dan Ibnu Abu Khaitsamah, "Tidak ada masalah dengannya." Dia juga berkata berkenaan dengan riwayat Al Ghilabi, "Haditsnya layak dicatat." Sedangkan Ahmad berkata, "Yahya bin Sa'id bagus pendapatnya berkenaan dengan hadits itu dan ia mengetahui dengan pengetahuan yang sudah lama." Shalih bin Muhammad berkata, "Mereka mengingkari Al Khifaf atas hadits yang ia riwayatkan untuk Tsaur bin Yazid atas Makhul dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkenaan dengan keutamaan Al Abbas dan selain mereka tidak mengingkarinya." Yahya mengatakan, "Ini *maudhu'*." Sedangkan Abdul Wahhab tidak mengatakan, "Tsaur menceritakan kepada kami." Kiranya ia melakukan kecurangan dalam hadits ini padahal dia seorang yang *tsiqah*. Sedangkan Isma'il, jika Isma'il bin Raja' bin Rabi'ah Az-Zubaidi, maka ia menyebutkannya dalam biografi Ibnu Abu Atabah bahwa dirinya meriwayatkan dari Isma'il ini. Ia tidak menyebutkan

tentang para syaikhnya selain Isma'il ini. Ia adalah seorang yang tsiqah. Muslim telah meriwayatkan darinya di dalam kitabnya, *Ash-Shahih.*

Selanjutnya: Pengecualian ini gugur dan *maudhu'* karena tambahan dari sebagian para syi'ah ghulat dan tidak diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai sebuah hadits.

## Bab 94: Orang Junub Shalat Berjamaah Karena Lupa [Mim: 93 - Ta`: 94]

Dengan kata lain: Dia adalah seorang imam dalam keadaan junub karena lupa telah melakukan janabat lalu teringat, apa yang harus ia lakukan?

٢٣٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

232. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakarah, bahwa Rasulullah SAW masuk shalat shubuh lalu memberikan kode dengan tangannya agar kalian semua tetap di tempat. Kemudian beliau datang dengan kepala meneteskan air lalu menunaikan shalat bersama mereka.[241]

فَأَوْمَأَ (lalu memberikan kode), dengan huruf *hamzah.* Dengan kata lain: Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada mereka. Dikatakan, "أَوْمَأْتُ إِلَيْهِ artinya: Aku mengisyaratkan kepadanya." Tidak

[241] Hadits *shahih,* tokoh-tokoh *isnad*-nya *tsiqah.* Al Hasan mendengar dari Abu bakarah. Lihat pula hadits sesudahnya.

boleh dikatakan, "وَمَيْتٌ وَرَمَأْتُ إِلَيْهِ." أَنْ مَكَانَكُمْ (agar kalian semua tetap di tempat). أَنْ di sini menafsirkan, sedangkan مَكَانَكُمْ *manshub* karena artinya adalah, "Tetaplah kalian tinggal di tempat." يَقْطُرُ (meneteskan air), dengan huruf *tha'* berharakat *dhammah*, yang dengan kata lain: Mengalirkan air karena habis mandi.

٢٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ فِي أَوَّلِهِ: فَكَبَّرَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُباً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ: كَمَا أَنْتُمْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوْا، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ.

233. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menyampaikan khabar kepada kami dengan *isnad* dan maknanya. Di bagian awalnya ia berkata, "Maka beliau bertakbir." Sedangkan di bagian akhir ia berkata, "Ketika usai menunaikan shalat beliau

bersabda, "*Sesungguhnya aku ini manusia biasa dan sesungguhnya aku sedang junub.*"

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Az Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ia berkata, "Ketika beliau telah berdiri di tempat shalatnya sedangkan kami menunggu beliau bertakbir, tiba-tiba beliau berbalik lalu bersabda, "Tetaplah sebagaimana kalian semua sekarang ini."

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Ayyub, Ibnu 'Aun dan Hisyam dari Muhammad dengan derajat *musral*, dari Nabi SAW ia berkata, "Maka beliau bertakbir kemudian memberikan isyarat kepada kaumnya agar mereka duduk. Kemudian beliau pergi dan mandi. Demikian juga diriwayatkan oleh Malik, dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Atha' bin Yasar ia berkata, "Sungguh, Rasulullah SAW bertakbir dalam shalat."

Abu Daud berkata, "Demikian juga hadits yang disampaikan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim, Aban menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Ar-Rabi' bin Muhammad, dari Nabi SAW bahwa beliau bertakbir."[242]

بِإِسْنَادِهِ (dengan *isnad*-nya) yang pertama dari Ziyad hingga kepada Abu Bakarah seorang sahabat. وَمَعْنَاهُ (dan dengan artinya), yakni: dengan makna hadits pertama. وَقَالَ (dan ia berkata), yakni: Yazid bin Harun. فِي أَوَّلِهِ (di bagian awalnya), yakni: Bagian awal hadits. فَكَبَّرَ (maka beliau bertakbir), yakni: Masuk ke dalam pelaksanaan shalat shubuh sehingga bertakbir. وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا (dan sesungguhnya aku sedang junub), lalu aku lupa mandi, sebagaimana di dalam riwayat Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah.* وَانْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُكَبِّرَ (sedangkan kami menunggu beliau bertakbir). Ini tegas bahwa

---

[242] Hadits *shahih*, dan lihat hadits sebelumnya.

beliau tidak bertakbir. وَكَذَلِكَ (demikian juga), yakni: *Mursal* dengan tambahan lafazh كَبَّرَ . رَوَاهُ مَالِكٌ (diriwayatkan oleh Malik) bin Anas di dalam kitab *Al Muwaththa'*.

٢٣٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح. وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْأَزْرَقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ يُونُسَ ح. وَحَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ ح. وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: مَكَانَكُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ قَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ.

وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ، وَقَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَاماً نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ

234. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, ia juga Ayyasy bin Al Azraq menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menyampaikan khabar kepada kami dari Yunus, *ha'*, Mukhallad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khalid Imam masjid Shan'a` menceritakan kepada kami, Rabah menceritakan kepada kami dari Ma'mar, *ha'*. Juga Muammal bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami dari Al Auza'i yang semuanya dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ia berkata, "Shalat telah ditegakkan dan orang-orang telah membentuk shaf-shaf mereka. Maka keluarlah Rasulullah SAW dan

ketika telah tegak di tempatnya baru teringat bahwa beliau belum mandi. Sehingga beliau bersabda kepada orang banyak, "*Tetaplah kalian semua di tempat.*" Kemudian beliau pulang ke rumahnya lalu keluar lagi ke tengah-tengah kami dengan kepala yang meneteskan air dan telah mandi dan kami telah bershaf-shaf.

Ini adalah lafazh Ibnu Harb dan Ayyasy berkata di dalam haditsnya, "Kami masih terus berdiri menunggu hingga beliau keluar ke tengah-tengah kami dan telah mandi."[243]

إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ (Imam masjid Shana'), dengan huruf *shad* berharakat *fathah*, huruf *nun* sukun dan huruf *ain* tanpa titik adalah Shan'a` di Yaman. Ibrahim bin Khalid adzan di masjidnya selama tujuh puluh tahun. مُؤَمَّلٌ (Muammal), sama polanya dengan Muhammad. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Lalu keluarlah Rasulullah SAW). Bisa jadi berarti beliau keluar ketika dikumandangkan iqamah dan bisa juga iqamah mendahului keluar beliau. Kebiasaan Nabi SAW adalah tidak bertakbir sebelum semua shaf menjadi lurus. Pelurusan shaf adalah sunnah yang berlaku di kalangan para sahabat RA. فِي مَقَامِهِ (di tempatnya), dengan huruf *mim* berharakat *fathah*. Dengan kata lain: di tempat shalat. ذَكَرَ (teringat), dengan kata lain: Muncul ingatan dan bukan beliau mengucapkan dengan lafazh. Perawi mengetahui hal itu dari keterangan yang berkenaan dengan tempat atau dari pemberitahuan beliau setelah itu. يَنْطُفُ (meneteskan air), dengan huruf *tha'* ber-*kasrah* atau berharakat *dhammah*. Artinya: Meneteskan. صُفُوْفٌ (kami telah bershaf-shaf). Bentuk jamak dari *shaf*. Dikatakan, "صَفَفْتُ الشَّيْءَ صَفًّا (Aku telah menyusun sesuatu bershaf-shaf). Termasuk dalam bab قَتَلَ. Maka objeknya adalah مَصْفُوْفٌ. Juga dikatakan: صَفَفْتُ الْقَوْمَ فَاصْطَفُّوْا (Saya mengatur kaum dalam shaf

---

[243] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (275) dan Muslim (*Al Masajid*/57).

sehingga mereka bershaf-shaf). فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ (Kami masih terus berdiri menunggu beliau). Di dalam kalimat ini ada penolakan atas suatu riwayat yang berderajat *mursalah* yang di dalamnya kalimat 'Kemudian beliau memberikan isyarat kepada orang banyak agar mereka duduk'. Penyusun bersikap diam terhadap tambahan berupa lafazh-lafazh dari para perawi yang lain. Kiranya sama dengan lafazh Ibnu Harb dan Ayyasy.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i." Di dalam lafazh Al Bukhari: ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ (Kemudian beliau keluar ke tengah-tengah kami dan kepala beliau meneteskan air lalu beliau bertakbir sehingga kami menunaikan shalat bersamanya). Sedangkan dalam lafazh Muslim: حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا (Hingga beliau keluar ke tengah-tengah kami dan beliau telah mandi seraya membersihkan kepalanya dari air lalu bertakbir dan menunaikan shalat bersama kami). Selesai pembahasan Al Mundziri.

Ketahuilah bahwa di dalam hadits Abu Hurairah ini terdapat sejumlah pokok pengertian, di antaranya: Tidak wajib bagi orang yang 'mimpi basah' di masjid lalu keluar darinya untuk bertayammum. Telah disediakan bab oleh Al Bukhari bahwa jika ia ingat di dalam masjid bahwa dirinya junub, maka ia harus keluar sebagaimana biasa dan tidak bertayammum. Dalam bab ini ia menyajikan hadits ini. Di antaranya lagi: Boleh memisah antara iqamah dengan shalat, hal itu karena ungkapannya yang artinya 'shalat bersama mereka' di dalam riwayat Asy-Syaikhani dari jalur Abu Hurairah. Di dalam riwayat penyusun dari jalur Abu Bakrah jelas bahwa iqamah tidak diulang dan tidak diperbaharui. Yang jelas bahwa hal itu tergantung dengan kondisi darurat dan dengan kondisi aman keluarnya waktu. Dari Malik RA: إِذَا بَعُدَتْ الْإِقَامَةُ مِنَ الْإِحْرَامِ تُعَادُ (Jika jarak antara iqamah dengan ihram *(takbirat Al ihram)* sangat jauh, maka iqamah diulang). Maka harus dibawa kepada makna jika bukan karena udzur. Di antaranya

lagi: Para makmum boleh menunggu imam dengan tetap berdiri ketika dalam kondisi darurat, dan ini bukan berdiri yang di larang di dalam hadits: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي (Jika iqamah telah dikumandangkan, maka janganlah berdiri hingga kalian melihatku). Kemudian ketahuilah bahwa riwayat Abu Bakrah yang *muttashil* dan sejumlah riwayat Muhammad bin sirin, Atha' bin Yasar dan Ar-Rabi' bin Muhammad yang *mursalah* itu menunjukkan bahwa Muhammad SAW pulang setelah masuk dalam shalat dengan bertakbir. Demikian pula riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Majah dari jalur Muhammad bin Abdur-Rahman bin Tsauban dari Abu Hurairah. Juga yang didiriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Waki', dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Tsauban, dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa beliau SAW pulang setelah takbir dan masuk ke dalam pelaksanaan shalat. Sedangkan hadits Abu Bakrah yang juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah*, Al Hafizh berkata, "Juga dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Dipermasalahkan berkenaan dengan derajatnya *mursal* atau *maushul*." **Selesai.**

Sedangkan riwayat Abu Hurairah yang di-*takhrij* oleh penyusun dan Asy-Syaikhani menunjukkan dengan sangat jelas bahwa beliau SAW pulang setelah berdiri di tempat shalatnya sebelum bertakbir. Riwayat Abu Hurairah ini bertentangan dengan berbagai riwayat yang lalu. Di dalam kitab *Fath Al Bari*, Al Hafizh berkata, "Ada kemungkinan dilakukan penggabungan antara keduanya dengan membawa ungkapan 'bertakbir' dan 'masuk dalam shalat' bahwa beliau berdiri di tempatnya untuk melakukan shalat dan telah siap untuk *takbiratul ihram* dan telah hendak bertakbir, atau bahwa keduanya telah terjadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Iyadh dan Al Qurthubi sebagai suatu yang bisa saja terjadi." An-Nawawi berkata, "Itulah yang paling jelas, sedangkan Ibnu Hibban memastikannya sebagaimana biasa, jika baku, namun jika tidak, maka

apa yang ada di dalam kitab *Ash-Shahih* adalah yang paling benar." **Selesai.**

Beralasan dengan hadits Abu Bakrah dan hadits-hadits yang semakna dengannya Malik bin Anas dan kawan-kawannya, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, bahwa tidak ada pengulangan bagi orang yang menunaikan shalat di belakang orang yang lupa dirinya junub menunaikan shalat kemudian teringat. Akan tetapi pengulangan oleh imam saja. Hal demikian dikatakan oleh Ahmad sebagaimana telah dikisahkan oleh Al Atsram, Ishaq, Abu Tsaur, Daud, Al Hasan, Ibrahim dan SA'id bin Jabir. Abu Hanifah, Asy-Sya'bi dan Hammad bin Abu Sulaiman berkata, "Wajib atas mereka semuanya mengulang juga." Al Hafizh Abu Umar bin Abd Al Barr di dalam kitab *Al Istidzkar Syarh Al Muwaththa'* berkata, "bagi kedua kelompok itu hadits-hadits dan atsar-atsar. Di antara hadits-hadits bagi kelompok pertama adalah hadits Abu Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, يُصَلُّوْنَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ (*Mereka shalat bersama kalian, maka jika mereka benar maka bagi kalian pahala, dan jika mereka salah maka bagi kalian pahala dan bagi mereka dosa*). Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari.

Di antaranya lagi: Hadits Barra' bin 'Azib dari Nabi SAW, أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُمْ وَلْيَغْتَسِلْ هُوَ ثُمَّ لْيُعِدْ صَلاَتَهُ، وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ (*Siapapun sebagai imam lalu ia lupa sehingga shalat dengan orang banyak dalam keadaan junub, maka teruslah shalat dan hendaknya ia mandi dan hendaknya mengulang shalatnya. Jika ia shalat dengan tanpa wudhu' maka seperti itu pula*).

Hadits ini *dha'if* karena Juwaibir salah seorang perawinya adalah *matruk*. Sedangkan Adh-Dhahhak salah seorang perawinya dari Al Barra' belum pernah bertemu dengannya. Di antara atsar-atsar mereka adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Umar bin Al Khaththab pernah menjadi imam shalat Subuh, kemudian

ia pergi menuju kebunnya dengan membawa cangkul. Tiba-tiba ia mendapatkan bekas 'mimpi basah' pada pakaiannya. Ia lalu berkata, "Sungguh ketika kami mendapatkan 'lemak' maka lemahlah semua urat, kemudian mandilah." Dia juga mencuci bekas 'mimpi basah' pada pakaiannya lalu pulang untuk mengulang shalatnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur yang lain dengan lafazh, أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيْدُوْا (Bahwa Umar shalat sebagai imam bagi orang banyak padahal ia junub. Ia lalu mengulang shalatnya dan tidak memerintahkan mereka untuk mengulang).

Bagi kelompok yang lain terdapat sejumlah hadits, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah dengan derajat *marfu'*, اَلإِمَامُ ضَامِنٌ (*Imam adalah pertanggungjawaban*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan *isnad*-nya *shahih*. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Kabir* dari Abu Umamah Al Bahili.

Al Haitsami berkata, "Para tokohnya *tsiqah*." Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan tokoh-tokoh yang *tsiqah* pula. Mereka berkata, "Jika imam rusak shalatnya maka rusak pula shalat orang yang bermakmum kepadanya." Karena imam itu ada untuk menjadi penyempurna. Imam bertanggungjawab atas shalat orang yang mengikutinya. Maka shalat orang yang mengikut tergantung pada shalat imam, dan shalat imam mencakup shalat makmum. Maka sahnya shalat makmun tergantung pada sahnya shalat imam dan rusaknya shalat makmum tergantung pada rusaknya shalat imam. Jika imam shalat dalam keadaan junub, maka shalatnya tidak sah karena hilangnya satu syarat. Shalatnya mencakup shalat makmum sehingga shalat mereka pun rusak. Jika mengetahui hal itu maka wajib baginya mengulang. Dengan adanya hal itu, maka muncullah cabang hukum lainnya; Bahwa imam harus memberitahukan hal tersebut kepada para

makmum agar mereka mengulang shalat mereka. Jika mereka tidak diberi tahu maka tidak ada dosa atas mereka.

Bagi kelompok yang lain terdapat sejumlah atsar yang semuanya lemah. Apa yang dijadikan hujjah bagi kelompok pertama, maka yang paling jelas adalah bahwa Nabi SAW pulang sebelum bertakbir sebagaimana dijelaskan oleh Muslim dalam haditsnya.

Jadi riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihain* adalah kuat, dan riwayat-riwayat selain di dalam kitab *Ash-Shahihain* yang menunjukkan bahwa beliau SAW pulang setelah takbir adalah *dhaif*. Mengingat karena tidak diragukan bahwa pen-*tarjih*-an hadits-hadits *Asy-Syaikhani* atau salah satu dari kedua kitab tersebut adalah ketika terjadi pertentangan.

Aku katakan, "Jika Anda telah mengetahui semua ini, maka ketahuilah bahwa hadits Abu Bakrah yang di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi, dan hadits Anas yang di-*shahih*-kan Al Haitsami menunjukkan kepada tidak adanya kerusakan pada shalat makmum karena rusaknya shalat imam, sebab beliau SAW masuk untuk melaksanakan shalat dan orang-orang bertakbir. Kemudian beliau teringat bahwa dirinya junub, sehingga beliau pulang dan orang-orang tetap berdiri dalam penantian. Sehingga sebagian shalat mereka dibelakang Nabi SAW yang junub.

Namun demikian beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengulang *takbiratul ihram*. Padahal itu adalah bagian shalat yang paling agung. Dengan demikian, maka bakulah sahnya shalat para makmum dibelakang seorang imam yang junub dalam keadaan lupa. Ini dikuatkan oleh apa yang dilakukan oleh Umar RA sebagaimana telah dijelaskan. Juga dikuatkan oleh apa yang dilakukan Utsman dan Abdullah bin Umar, juga sebagaimana yang keduanya telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Sedangkan *tarjih* bagi hadits-hadits kitab *Ash-Shahihain* atau salah satu dari keduanya atas yang lainnya adalah ketika terjadi pertentangan, maka yang demikian itu merupakan suatu perkara yang jelas yang tidak diragukan sama sekali.

Akan tetapi, di sini tidak ada pertentangan karena keduanya terjadi secara nyata. Maka masing-masing mereka mengeluarkan hadits dari apa yang mereka saksikan sendiri sehingga tidak diperlukan adanya penakwilan bahwa 'bertakbir' adalah suatu kondisi sangat dekat dengan aksi bertakbir. Sedangkan yang menguatkan bahwa keduanya pernah terjadi dan saling bertentangan adalah mereka yang shalat di belakang Umar RA, Utsman RA, Ibnu Umar RA dari kalangan para sahabat yang tidak mengingkari mereka itu, akan tetapi mereka memilih sikap diam. Ketika diam dan ketika para imam tidak memerintahkan kepada mereka agar mengulang shalat menunjukkan banyaknya kejadian. Dan, dengan demikian menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mereka dapatkan dari Nabi SAW.

Akan tetapi bisa dikatakan oleh pihak kelompok kedua bahwa riwayat-riwayat yang ada di dalamnya dijelaskan bahwa beliau SAW pulang setelah bertakbir dan masuk untuk melaksanakan shalat tidak menentang riwayat Abu Hurairah yang di dalamnya bahwa beliau SAW pulang sebelum bertakbir dan sebelum masuk shalat. Karena riwayat-riwayat ini sebagian *mursal* dan sebagian *marfu'*. Adapun yang *mursal* tetap *mursal,* sedangkan yang *marfu'* adalah riwayat Abu Bakrah sekalipun keduanya dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi, akan tetapi mereka berbeda pendapat berkenaan dengan ke-*mursal*-annya dan ke-*maushul*-annya." Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

Sedangkan riwayat Anas –sekalipun *isnad*-nya bagus– namun dipersengketakan berkenaan dengan ke-*maushul*-an dan ke-*mursal*-annya pula sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh. Sedangkan riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka Al Hafizh mengatakan, "Di dalam *isnad*-nya perlu ditinjau." Sedangkan riwayat Ali yang *marfu'* maka poros perputarannya pada Ibnu Lahi'ah. Ketika semua riwayat ini tidak layak untuk menentang hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh penyusun dan *Asy-Syaikhani,* maka jelas bahwa tidak perlu untuk diadakan penolakan pertentangan dengan

mengatakan bahwa keduanya terjadi, padahal di dalam riwayat-riwayat ini apa yang menunjukkan kepada berulang-ulangnya kejadian. Juga tidak diperlukan tindakan melampaui batas dalam makna 'bertakbir' dan 'masuk'. Juga sudah tampak jelas pula bagi Anda bahwa berdalil dengaan riwayat-riwayat ini untuk mendukung keabsahan shalat para makmum di belakang seorang imam junub yang lupa tidak sempurna. Juga berdalil untuk masalah ini dengan apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Malik dari perbuatan Umar RA dan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi berupa perbuatan Utsman RA dan Abdullah bin Umar RA juga tidak sempurna karena itulah perbuatan-perbuatan mereka. Secara pasti bahwa mereka melakukan apa-apa yang telah mereka lakukan, karena mereka melihat Nabi SAW melakukannya, maka hal ini tidaklah *maqthu'* karena hal ini masuk dalam bidang ijtihad, padahal ia bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang *marfu'* dan *shahih* "*Imam itu penanggungjawab.*" Demikian juga berdalil dengan hadits, "*Mereka shalat bersama kalian, maka jika mereka benar, maka pahalanya bagi kalian dan bagi mereka, namun jika mereka salah maka pahalanya bagi kalian dan dosanya bagi mereka*" juga tidak sempurna, karena hal itu bukanlah kesalahan akibat amal perbuatan, karenanya tidak ada dosa di dalamnya, akan tetapi yang dimaksud adalah 'melakukan kesalahan'. Sedangkan masalah ini bukan bagian dari pembahasan ini, maka camkanlah!.

## Bab 95: Pria Menemukan Basah-Basah (Al Billah) Dalam Mimpinya [Mim: 97 – Ta': 95]

اَلْبِلَّةُ dengan huruf *ba'* ber-*kasrah* dan huruf *lam* ber-*tasydid* adalah lembab-lembab air atau lainnya. Dikatakan بَلَلْتُهُ مِنَ الْمَاءِ بَلاًّ (Aku membasahinya dengan air) termasuk dalam bab قَتَلَ. Dia basah 'ketika tidur' dan tidak ingat telah bermimpi, maka bagaimana hukumnya?

٢٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِد الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعُمْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَماً، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدِ الْبَلَلَ، قَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: اَلْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

235. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dari Aisyah ia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang seorang pria yang menemukan 'basah-basah' namun tidak ingat dirinya telah mimpi basah, maka beliau bersabda, *"Dia harus mandi."* Juga ditanya tentang seorang pria merasa telah bermimpi namun tidak menemukan basah-basah, maka beliau bersabda, *"Tidak wajib mandi baginya."* Lalu Ummu Sulaim berkata, "Wanita juga bermimpi demikian itu, apakah dia wajib mandi?" Beliau menjawab, *"Ya, sesungguhnya para wanita adalah sama dengan para pria."*[244]

يَجِدُ الْبَلَلَ (menemukan 'basah-basah'), dengan dua buah *fathah* yang artinya: lembab-lembab. وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَماً (namun tidak ingat dirinya telah mimpi basah). اَلاحْتِلاَمُ bentuk pola kata افْتِعَالٌ dari kata اَلْحُلْمُ dengan huruf *ha'* tanpa titik berharakat *dhammah* dan huruf *lam sukun* adalah apa yang dimimpikan oleh seseorang dalam tidurnya. Dari kata itu dikatakan, "حَلَمَ dengan *fathah*, dan احْتَلَمَ yang di sini maskudnya adalah sesuatu yang khusus, yaitu: jimak/koitus/senggama/bersetubuh." Dengan kata lain: Tidak ingat

[244] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (113); Ibnu Majah (612) dan asli kisah ini di dalam kitab *Ash-Shahihain* dan selain keduanya dari Ummu Salamah.

bahwa ia mimpi bersetubuh dalam tidurnya. يَغْتَسِلُ (mandi), bentuk khabar tetapi artinya adalah perintah yang menunjukkan hukum wajib. يَرَى (bermimpi), dengan huruf *ya'* berharakat *fathah* artinya: Percaya, sedangkan dengan *dhammah ya'* artinya: Menyangka. قَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ (Ia berkata, "Tidak wajib mandi baginya").

Al Khaththabi di dalam kitab *Ma'alim As Sunan* berkata, "Arti eksplisit hadits ini adalah wajib mandi jika seseorang melihat ada basah-basah sekalipun yakin bahwa itu bukan air yang memancar (mani)." Pendapat ini diriwayatkan dari jamaah dari kalangan tabi'in di antara mereka adalah Atha', Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i. Ahmad bin Hanbal berkata, "Yang paling menarik bagiku adalah harus mandi." Kebanyakan para ahli ilmu mengatakan, "Tidak wajib mandi baginya hingga ia mengetahui bahwa basah-basah itu adalah air mani yang memancar." Mereka lebih suka tidak mandi karena kehati-hatian. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa jika seseorang tidak menemukan adanya 'air' sekalipun bermimpi jimak di dalam tidurnya, ia tidak wajib mandi. Selesai pembahasannya.

Aku katakan, "Jamaah pertama tidak bermadzhab demikian yang hanya dengan melihat 'basah-basah' dalam mimpi telah menyebabkan wajib mandi, ini sejalan dengan hadits bab ini, dengan hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dengan lafazh: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ (Jika ia melihat mani). Juga dengan hadits Khaulah bintu Hakim dengan lafazh: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ (Ia tidak wajib mandi hingga mengeluarkan mani). Hadits-hadits ini menunjukkan pengakuan sekedar adanya mani baik dibarengi dengan pancaran dan syahwat atau tidak, dan ini benar, *Wallahu a'lam.*"

فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (Maka Ummu Sulaim berkata). Dia adalah ibu Anas pembantu Rasulullah SAW, yang populer dengan julukannya dan disengketakan tentang namanya.

أَعَلَيْهَا غُسْلٌ (apakah ia wajib mandi), dengan huruf *hamzah* untuk bentuk pertanyaan dan padanya *khabar* yang dimajukan. Sedangkan غُسْلٌ adalah *mubtada'* yang diakhirkan. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (sesungguhnya para wanita adalah sama dengan para pria). Kalimat ini sebagai kelengkapan yang di dalamnya makna pemberian alasan. Ibnu Al Atsir berkata, "Yakni: Perimbangan dan kesamaan mereka seakan-akan mereka itu belahan dari kaum pria. Yang demikian itu karena Hawa diciptakan dari Adam *alaihi Ash-Shalatu wa as-salam.* شَقِيقُ الرَّجُلِ artinya adalah saudaranya seayah atau seibu. Karena شَقٌّ adalah nasab bagi orang yang me-*nasab*-kan. Artinya: Wajib atas dirinya mandi jika melihat adanya 'basah-basah' setelah bangun tidur sebagaimana kaum pria." Al Khaththabi berkata, "Di dalam hadits ini ada aspek fikih yaitu penetapan qiyas dan mempertemukan hukum sesuatu sepadan dengan padanannya. Jika ungkapan muncul dalam bentuk lafazh sebagaimana disebutkan maka menjadi ungkapan khusus bagi kaum wanita, kecuali bagian-bagian khusus yang dikuatkan dengan dalil-dalil pengkhususan di dalamnya." **Selesai.**

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi memberikan isyarat bahwa perawinya, yaitu: Abdullah bin Umar bin Hafsh Al Umri, dinyatakan lemah oleh Yahya bin Sa'id dari aspek hafalan haditsnya."

## Bab 96: Wanita Bermimpi Seperti Mimpi Pria [Mim: 95-Ta': 96]

Dengan 'mimpi basah' dan 'basah-basah' sebagaimana mimpi kaum pria maka apa hukumnya? Bab ini diperuntukkan kaum wanita untuk memberikan isyarat penolakan atas orang yang menghalangi hak kaum wanita selain kaum pria sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al Mundzir dan lain-lainnya dari Ibrahim An-Nakha'i. Lebih jauh di dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, An-Nawawi, bahwa benar dari

mereka, akan tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah darinya dengan *isnad* yang bagus sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh.

٢٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ ـــ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: أَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ يَا عَائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ؟.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ أَبِي الْوَزِيْرِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعًا الْحَجَبِيَّ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

236. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, 'Anbasah menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab ia berkata, Urwah berkata dari Aisyah bahwa Ummu Sulaim Al Anshariah –ia adalah ibu Anas bin Malik– berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu demi kebenaran, bagaimana pendapatmu jika wanita bermimpi dalam tidurnya sebagaimana mimpi seorang pria, apakah ia wajib mandi atau tidak?" Aisyah berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Ya, ia wajib mandi jika mendapatkan mani."*

Aisyah berkata, "Aku menghadap kepadanya lalu aku berkata, 'Hus, engkau ini. Apakah wanita juga bermimpi seperti itu?' Maka Rasulullah SAW datang kepadaku lalu bersabda, *'Beruntung engkau, wahai Aisyah. Lalu dari mana muncul kemiripan?'."*

Abu Daud berkata, "Demikian juga Uqail, Az-Zubaidi, Yunus dan Ibnu Akhi Az-Zuhri meriwayatkan dari Az-Zuhri dan Ibrahim bin Abu Al Wazir, dari Malik, dari Az-Zuhri dan Az-Zuhri menyetujui Musafi' Al Hajabi ia berkata, "Dari Urwah, dari Aisyah. Sedangkan Hisyam bin Urwah berkata, "Dari Urwah, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW."[245]

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (sungguh Allah tidak malu demi kebenaran). An-Nawawi berkata, "Para ahli bahasa Arab berkata, "Dikatakan اسْتَحْيَا dengan huruf *ya'* sebelum huruf *alif,* dan يَسْتَحْيِي dengan dua buah *ya'*. Juga dikatakan, "يَسْتَحِي dengan satu buah huruf *ya'* dalam bentuk *mudhari'*. Di dalam kitab *Fath Al Bari,* Al Hafizh berkata, "Yang dimaksud dengan 'malu' di sini adalah makna etimologisnya (bahasa), mengingat 'malu' menurut terminologis (istilah) semuanya adalah bagus. Dan telah dijelaskan bahwa malu secara etimologis perubahan dan ke kalahan, pada hal yang demikian adalah mustahil bagi Allah SWT. Maka di sini dibawa kepada apa yang dimaksud, bahwa Allah tidak memerintahkan untuk malu dalam kebenaran atau tidak malu untuk menyebutkan suatu kebenaran." **Selesai.**

أَرَأَيْتِ (bagaimana pendapatmu), dengan kata lain: Sampaikan kepadaku. مَا يَرَى الرَّجُلُ (sebagaimana mimpi seorang pria), dengan mendapatkan mani setelah bangun tidur. إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ (jika mendapatkan mani), yakni: Mani setelah bangun tidur. فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ

[245] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Muslim (*Haidh*/33).

(lalu aku berkata, "Hus, engkau ini). An-Nawawi berkata, "Artinya adalah penghinaan baginya dengan apa yang ia katakan." Itu adalah kalimat yang digunakan untuk penghinaan, menyatakan sesuatu yang menjijikkan dan pengingkaran." Al Bahi berkata, "Yang dimaksud di sini adalah pengingkaran." Arti أُفٍّ yang sesungguhnya adalah kotoran dalam kuku. Di dalam kata أُفٍّ ada sepuluh bahasa: أُفٍّ dengan *dhammah* pada *hamzah* dan harakat yang tiga macam terdapat pada *faa'* tanpa *tanwin* dan dengan *tanwin*, ini adalah keenam. Yang ketujuh adalah إِفًّا dengan *kasrah* pada huruf *hamzah* dan *faa'* berharakat *fathah*. Kedelapan adalah أُفْ sama dengan pola kata قُلْ. Kesembilan adalah أُفِّي dengan *hamzah* berharakat *dhammah* dan dengan huruf *ya'*. Sedangkan yang kesepuluh adalah أُفَّهْ dengan huruf *hamzah* berharakat *dhammah* dan dengan huruf *haa'*. Inilah bahasa yang populer yang semuanya disebutkan oleh Ibnu Al Anbari dan jamaah para ulama. Dalil-dalilnya sangat masyhur.

وَهَلْ تَرَى ذَلِكِ (Apakah ia juga bermimpi seperti itu), dengan *kasrah* pada huruf *kaf*. الْمَرْأَةُ (wanita). Al Qurthubi berkata, "Keingkaran Aisyah dan Ummu Maslamah atas Ummu Sulaim RA berkenaan dengan masalah 'mimpi basah' di kalangan para wanita menunjukkan sedikitnya kejadian itu di kalangan para wanita." Ibnu Abdul Barr berkata, "Dalam hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua wanita mengalami 'mimpi basah'. Jika tidak demikian tentu Aisyah dan Ummu Salamah tidak akan mengingkari hal itu." Ia berkata, "Kadang-kadang ada di antara kalangan pria yang tidak mengalami 'mimpi basah', hanya saja yang demikian di kalangan para wanita ada dan lebih banyak."

فَقَالَ: تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ (lalu beliau bersabda, "*Beruntung engkau*"). An-Nawawi berkata, "Dalam kalimat ini banyak perbedaan pendapat di kalangan salaf dan khalaf. Yang paling benar dan paling kuat adalah yang menjadi pandangan para peneliti maknanya, bahwa kata itu

makna aslinya 'membutuhkan'. Akan tetapi orang-orang Arab biasa memakainya dengan tidak peduli dengan pada maknanya yang asli, sehingga mereka menyebutkan تَرِبَتْ يَدَاكَ (beruntung engkau), قَاتَلَهُ الله (semoga Allah membinasakannya), مَا أَشْجَعَهُ (alangkah beraninya ia), وَلاَ أُمَّ لَهُ (tak beribu ia), وَلاَ أَبَ لَكَ (tak berayah dia), وَثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (dibuang dia oleh ibunya) dan lafazh-lafazh mereka yang lain yang semisal itu yang mereka ucapkan ketika mereka mengingkari sesuatu atau membentak atau mencela atau mengagungkan atau memerintahkan atau takjub kepada sesuatu." Dengan kata lain: Ummu Sulaim melakukan apa yang mewajibkannya untuk bertanya berkenaan dengan agamanya, sehingga tidak berhak untuk diingkari. Anda berhak untuk diingkari karena keingkaran Anda tentang agama. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ (Lalu dari mana muncul kemiripan), dengan huruf *syin* ber-*kasrah*, huruf *ba'* sebagai huruf kedua berharakat *fathah* yang artinya bahwa anak dilahirkan karena mani seorang pria dan mani seorang wanita, maka mana dari keduanya yang dominan, itulah yang akan memberikan kemiripan bagi anaknya. Jika seorang wanita memiliki mani maka pemancaran dan keluarnya adalah sesuatu yang sangat mungkin. وَكَذَا رَوَى (Demikian diriwayatkan), dengan kata lain: Dari jalur Urwah dari Aisyah. وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ (Az-Zuhri menyetujui), *maf'ul* وَافَقَ dan مُسَافِعُ الْحَجَبِيُّ (*Musafi' Al Hajabi*) adalah *fa'il*. *Musafi'* dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *fa'* berkasrah. الْحَجَبِيُّ dinisbatkan kepada الْحَجَبَةُ yang merupakan bentuk jamak dari kata الْحَاجِبُ. Yang dimaksud di sini adalah para juru kunci Al Bait Al Haram dari kalangan Bani Abd Ad-Daar bin Qushai bin Kilab bin Murrah dari Quraisy. قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (ia berkata, "Dari Urwah, dari Aisyah"). Kalimat ini adalah penjelasan adanya keserasian.

وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(Sedangkan Hisyam bin Urwah berkata, "Dari Urwah, dari Zainab bintu Abu Salamah, dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW). Di dalam kalimat tersebut terdapat saling konfirmasi antara Ummu Salamah dengan Ummu Sulaim.

*Asy-Syaikhani* telah men-*takhrij* hadits tersebut dari jalur-jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Sulaim... Al Hadits. Di dalam kalimat ini juga terdapat saling konfirmasi antara Ummu Salamah dengan Ummu Sulaim. Di dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah. Demikian juga di dalam riwayat Musafi' Al Hajabi dari Urwah, dari Aisyah bahwa saling konfirmasi terjadi di antara Aisyah dengan Ummu Sulaim. Sebagian mereka menggabungkan antara dua riwayat, sebagian yang lain menguatkan salah satu dari keduanya. Sedangkan penyusun menguatkan riwayat Az-Zuhri yang banyak menyebutkan para perawi yang tinggi dari Az-Zuhri dengan sikap Musafi' Al Hajabi yang selalu mengikuti Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Sedangkan Al Qadhi Iyadh menukil dari para ahli hadits bahwa yang *shahih*, kisah itu terjadi karena Ummu Salamah dan bukan karena Aisyah. Ini berkonsekwensi harus menguatkan riwayat Hisyam bin Urwah. Yang demikian ini sangat jelas merupakan upaya Imam Al Bukhari di dalam *shahih*-nya. Sedangkan An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Bisa jadi Aisyah dan Ummu Salamah keduanya mengingkari Ummu Sulaim." Al Hafizh berkata, "Ini adalah penggabungan yang bagus."

Aku katakan, "Bahkan hal itu jelas karena ke-*shahih*-an dua buah riwayat berkenaan dengan masalah ini. Juga tidak mencegah kehadiran Ummu Salamah dan Aisyah di sisi Nabi SAW di dalam satu majlis." *Wallahu Ta'ala A'lam.*

## Bab 97: Ukuran Air yang Cukup untuk Mandi [Mim: 96-Ta':97]

Di dalam sebagian naskah disebutkan 'cukup baginya untuk mandi' yakni: ukuran cukup untuk satu orang yang mandi.

٢٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيْهِ قَدْرُ الْفَرَقِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: اَلْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ: فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوْظٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى، قِيْلَ: اَلصَّيْحَانِيُّ ثَقِيْلٌ.

قَالَ: اَلصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

237. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW mandi dari sebuah bejana; Yaitu mandi karena janabat.

Abu Daud berkata, "Ibnu Uyainah meriwayatkan sama dengan riwayat hadits Malik."

Abu Daud berkata, Ma'mar berkata dari Az-Zuhri di dalam hadits ini ia (Aisyah) berkata, "Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu buah bejana yang dalamnya seukuran cukup untuk mandi karena jinabat."

Abu Daud berkata, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "*Faraq* adalah enam belas *rithl*." Aku mendengarnya berkata, "Satu *sha'* Ibnu Abu Dzi'b adalah lima sepertiga *rithl*." Ia berkata, "Siapa yang mengatakan delapan *rithl*?" Ia berkata, "Itu tidak orisinil." Ia berkata, aku pernah mendengar Ahmad mengatakan, "Siapa yang dalam zakat fitrah memberikan dengan ukuran *rithl* kami ini adalah lima dua pertiga rithl telah cukup." Dikatakan, "*Shaihani* itu berat."

Ia berkata, "Apakah Shaihani lebih enak?." Ia menjawab, "Aku tidak tahu."[246]

هُوَ الْفَرَقُ (*yaitu mandi karena jinabat*), dengan huruf *fa'* berharakat *fathah, ra'* berharakat *fathah* atau *sukun* sebagai dua bentuk bahasa yang dikisahkan oleh Ibnu Duraid dan jamaah. Dengan *fathah* lebih *fasih*. Al Baji menegaskan bahwa itulah yang paling benar. Padahal tidak seperti yang ia katakan. Akan tetapi keduanya dua bentuk bahasa. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Al Hafizh dan Ibnu At-Tin berkata, "الْفَرْقُ dengan huruf *ra' sukun* dan kami meriwayatkannya dengan *fathah*." Sebagian dari mereka membolehkan keduanya. Al Qa'nabi dan lain-lain berkata, "Dia dengan *fathah*." Sedangkan para ahli hadits men-*sukun*-kannya sedangkan ungkapan orang Arab dengan *fathah*. **Selesai**. Muncul penafsiran الْفَرَقُ sebagaimana dijelaskan pada bab jinabat, dengan kata lain: Disebabkan janabat.

---

[246] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (250) dan Muslim (*Haidh*/40-41).

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ (Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits Malik).

**Al Hasil**: Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah keduanya mengatakan dari Az-Zuhri dengan ketentuan dan pembatasan tentang mandi karena junub. Ma'mar berkata, "Tanpa pembatasan, yaitu seukuran yang dipakai untuk mandi karena jinabat."

Ketahuilah bahwa tidak ada mandi dengan satu sha' atau mandi karena jinabat dengan pembatasan dan ukuran, akan tetapi Rasulullah SAW mungkin mencukupkan diri dengan satu sha' dan mungkin lebih dari itu. Ukuran cukup untuk mandi adalah yang memungkinkan cukup untuk diratakan ke seluruh badan sebagaimana yang diakui, baik satu sha' atau kurang dari itu atau lebih dari itu sehingga kurangnya tidak sampai kepada ukuran di mana orang yang memakainya tidak bisa disebut telah mandi, atau ke ukuran lebih yang memasukkan pelakunya ke dalam batas berlebih-lebihan.

يَقُوْلُ: اَلْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً (berkata, "*Faraq* adalah enam belas *rithl*"). *Rithl* adalah satuan ukuran yang dengannya sesuatu ditimbang. Memberi harakat *kasrah* lebih *fasih* daripada memberi harakat *fathah.* Satuan ini menurut orang Baghdad adalah dua belas *uqiyah.* Sedangkan *uqiyah* adalah satu dua pertiga *astar*. Sedangkan *astar* adalah empat setengah *mitsqal*. Sedangkan *mitsqal* adalah satu tiga pertujuh *dirham*. Sedangkan *dirham* adalah enam *daniq*. Sedangkan *daniq* adalah delapan puluh dua perlima *habbah* (biji). Dengan demikian maka satu *rithl* adalah sembilan puluh *mitsqal*, yaitu: seratus dua puluh delapan empat pertujuh dirham. Demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mishbah.*

Al Jauhari berkata, "اَلْفَرَقُ adalah takaran yang sangat dikenal di Madinah, setara dengan enam belas *rithl.*" Di dalam *Shahih Muslim* di bagian akhir riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, Sufyan –yakni: Ibnu Uyainah– berkata, "اَلْفَرَقُ adalah tiga sha'." An-Nawawi berkata,

"Demikian dikatakan oleh jumhur." Dikatakan, "الفَرْقُ adalah dua sha'." Akan tetapi Abu Ubaid menukil sebuah konsensus (*ijma'*) bahwa الفَرْقُ adalah tiga sha' dan bahwa الفَرْقُ adalah enam belas *rithl*. Yang mendukung bahwa الفَرْقُ itu tiga sha' apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah dengan lafazh sekitar enam bagian (أَقْسَاطٌ). Sedangkan القِسْطُ dengan huruf *qaf* berkasrah berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa adalah setengah *sha'*. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa الفَرْقُ adalah enam belas *rithl*. Maka benar bahwa sha' adalah lima sepertiga rithl. Demikian dikatakan oleh Al Hafizh.

وَسَمِعْتُهُ (Aku mendengarnya), yakni: Abu Daud berkata dan aku mendengar Ahmad bin Hanbal.

يَقُوْلُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (mengatakan, "Satu *sha'* Ibnu Abu Dzi'b). Dia adalah Muhammad bin Abdur-Rahman bin Al Mughirah bin Al Harits bin Abu Dzi'ib, salah seorang imam di antara para imam yang *tsiqah*.

خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ (lima sepertiga *rithl*). Ini adalah ungkapan seluruh Madinah dan warga Hijaz. Mereka berdalil dengan dalil-dalil, di antaranya: Hadits Ka'ab bin Ajrah berkenaan dengan fidyah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَأَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ) (*berpuasalah tiga hari dan berikan makanan untuk enam orang miskin masing-masing orang miskin setengah sha'*). Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim.

Di dalam lafazh keduanya, ia diperintah oleh Rasulullah SAW agar memberikan makanan satu '*faraq*' untuk sekitar enam orang atau berkurban dengan seekor kambing atau berpuasa tiga hari. Maka ungkapannya, "Setengah sha'" adalah alasan mereka. الفَرْقُ adalah dua belas *mud*. Satu *mud* adalah seperempat sha' atau dikatakan, "Satu

الفَرَقْ adalah enam belas *rithl*." Dengan demikian maka telah baku bahwa الفَرَقْ adalah tiga *sha'* dan satu *sha'* adalah lima sepertiga *rithl*. Di antaranya lagi adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Al Husain bin Al Walid Al Qurasyi, ia adalah seorang yang *tsiqah* ia berkata, "Abu Yusuf telah datang kepada kami sepulang haji, lalu ia berkata, "Sungguh aku akan membuka pintu ilmu untuk kalian yang sangat penting bagiku sehingga aku membahasnya hingga aku datang ke Madinah. Lalu aku tanyakan tentang sha' sehingga dikatakan, "Sha' kami adalah ini; sha' Rasulullah SAW." Aku katakan kepada mereka, "Apa alasan kalian dalam hal ini?." Mereka berkata, "Kami akan berikan alasan kami kepadamu besok." Ketika pagi tiba, datang kepadaku kira-kira lima puluh orang syaikh dari anak-anak kaum muhajirin dan anshar. Pada masing-masing mereka sha' di bawah selendangnya. Masing-masing mereka menginformasikan dari ayahnya dan anggota keluarganya bahwa ini adalah sha' Rasulullah SAW. Lalu aku melihatnya dan ternyata semuanya sama. Ia berkata, "Maka aku mengukurnya dan ternyata lima sepertiga rithl kurang sedikit. Dengan demikian aku melihat perkara yang sangat kuat dan aku tinggalkan pendapat Abu Hanifah tentang sha' lalu aku adopsi pendapat para ulama Madinah." Penyusun kitab *At-Tanqih*, "Inilah yang populer dari perkataan Abu Yusuf." Telah diriwayatkan bahwa Malik RA mendebatnya. Dan, berdalil di hadapannya dengan berbagai macam sha' yang dibawa oleh semua kelompok yang ada. Maka Abu Yusuf kembali kepada pendapatnya.

Aku katakan, "Ungkapan ulama Madinah dan warga Hijaz berkenaan dengan ukuran satu sha' adalah yang benar dan shahih dari aspek riwayat. Dan, jangan terperdayakan oleh ungkapan Ath-Thahawi di dalam kitab *Syarh Ma'an Al Atsar* di dalam bab itu. Sesungguhnya ia membangun ungkapan di atas berbagai macam takwil yang sangat jauh dan berbagai kemungkinan yang merugikan."

قَالَ (Ia berkata), yakni: Abu Daud, maka aku katakan kepada Ahmad. فَمَنْ قَالَ (Siapa yang mengatakan), berkenaan dengan penafsiran sha' adalah ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ (delapan rithl) maka perkataannya itu benar atau tidak? قَالَ (Ia berkata), yakni: Ahmad لَيْسَ ذَلِكَ (bukan itu), yakni: Satu sha' sama dengan delapan *rithl*. بِمَحْفُوْظٍ (mahfuzh), akan tetapi ia lemah tidak bisa menjadi alasan di dalam urusan hukum yang sedemikian itu. Aku katakan, "Orang-orang Irak, di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad *rahimahumallah Ta'ala* berpendapat bahwa sha' adalah delapan *rithl*. Mereka berdalil dengan sejumlah riwayat, di antaranya: Apa yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Musa Al Juhani ia berkata, "Mujahid datang dengan sebuah mangkuk yang telah aku ukur bervolume delapan *rithl*. Lalu ia berkata, "Aisyah menyampaikan hadits kepadaku bahwa Rasulullah SAW mandi dengan ukuran seperti itu dan *isnad*-nya *shahih*." Untuk menyanggah pendapat itu dari beberapa aspek,

*pertama*: Ukuran tidak bertentangan dengan pembatasan.

*Kedua*: Mujahid tidak berterus-terang bahwa bejana tersebut adalah sha' sehingga dibawa kepada perbedaan pendapat tentang bejana dengan kemiripannya.

*Ketiga*: Mujahid telah ragu-ragu dalam pengukuran sehingga ia berkata, "Delapan *rithl*, sembilan *rithl*, sepuluh *rithl* sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, maka bagaimana pembatasan yang jelas bertentangan dengan pengukuran yang meragukan." Demikian di dalam berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa *sha'* adalah delapan *rithl* merupakan perkataan yang menjatuhkannya, sehingga tidak bisa dijadikan alasan. Telah dipaparkan oleh saudara kita, Al Mu'adzdzam Al Adilah, dengan pembahasan berkenaan dengan hal itu. Ia juga telah melakukan pengecekan dan bahwa sha' Hijaz adalah sha' Nabi SAW, inilah maksud tujuan yang paling pokok. قَالَ (ia berkata), yakni: Abu Daud. وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا

فَقَدْ أَوْفَى (Dan aku mendengar Ahmad berkata, "Siapa yang dalam zakat fitrah memberikan dengan ukuran rithl kami ini; Lima dua pertiga rithl telah cukup"), dengan kata lain: Lebih tepat dan lebih sempurna. Ibnu Ruslan berkata, "Jumhur menukil bahwa tidak ada perbedaan antara sha' air untuk mandi dengan sha' untuk zakat fitrah dan lain-lainnya setara dengan lima sepertiga *rithl.* Riwayat ini *dha'if.*" Yang masyhur adalah tidak ada perbedaan antara keduanya. **Selesai.**

قِيْلَ (Dikatakan) kepada Ahmad bin Hanbal. الصَّيْحَانِيُّ (Shaihani) jenis kurma yang sangat dikenal di Madinah. Dikatakan, "Penisbatan *shaihani* adalah pada seekor domba Shaihan yang diikat pada pohon kurma", demikian dikatakan oleh Ibnu Ruslan. Ia berkata di dalam kamus *Lisan Al Arab*, "*Ash-Shaihani* adalah suatu jenis kurma Madinah." Al Azhari berkata, "*Ash-Shaihani* adalah jenis kurma yang berwarna hitam dan keras untuk dikunyah. Dinamakan Shaihani karena *Shaihan* adalah nama seekor domba yang diikat pada pohon kurma di Madinah. Sehingga membuahkan kurma dan ia dinisbatkan kepada *Shaihan."* **Selesai.**

Di dalam *Al Kamus* terdapat penjelasan, "*Ash-Shaihani* adalah jenis kurma Madinah yang dinisbatkan kepada Shaihan, nama seekor domba, yang diikat pada pohon kurma, atau nama seekor domba yang banyak bersuara, seperti halnya nama Kattan yang merupakan bentuk penisbatan seperti juga Shan'ani di Sana'a." **Selesai.**

ثَقِيْلٌ (berat) dalam timbangan. Jika ditimbang dengan lima sepertiga *rithl* maka berkuranglah ukurannya karena beratnya, sehingga tidak memenuhi sha'. Maka apakah sha' cukup untuk kurma Shaihani yang ditimbang dengan *rithl* di dalam zakat fitrah. قَالَ (Ia berkata), yakni: Ahmad dalam jawabannya. الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ (Shaihani lebih enak) daripada kurma yang lain dan timbangannya satu sha' cukup untuk satu *rithl* dengan tidak diragukan lagi. قَالَ: لَا أَدْرِي (Ia menjawab, "Aku tidak tahu"). Maknanya mirip dengan, "Aku tidak

tahu mana yang lebih berat." Di dalam kitab *Syarh As Sunan* Ibnu Ruslan berkata, "Kalimat ini menjadi ungkapan Ahmad, dengan kata lain: Ahmad berkata, "Ash-Shahani lebih enak." Dan ia berkata, "Aku tidak tahu mana di antara keduanya, air dan Ash-Shaihani lebih berat." Inilah makna ungkapan Ibnu Ruslan. Bisa jadi kalimat ini dari penanya yang berkata kepada Ahmad. Dengan kata lain: Penanya berkata, "Sungguh aku tidak tahu bahwa Ash-Shaihan lebih enak daripada kurma yang lainnya." Yang paling dekat dengan kebenaran menurutku adalah jika dikatakan, "Makna 'aku tidak tahu' yakni: Ahmad berkata, "Aku tidak tahu apakah cukup jika lebih sedikit daripada satu sha' yang ditakar sekalipun Ash-Shaihani dengan berat lima sepertiga *rithl* atau harus sepenuh satu sha', sekalipun timbangannya lebih banyak dari lima sepertiga *rithl*."

Hasil dari makna tersebut bahwa penanya berkata, "Ash-Shaihani sangat berat dalam timbangan. Maka apakah cukup Ash-Shaihani yang ditimbang dengan rithl sekalipun di bawah satu sha'?" Dalam jawabannya Ahmad berkata, "Ash-Shaihani adalah kurma paling enak dan tidak diragukan bahwa satu sha' cukup untuk timbangan satu rithl." Kemudian Ahmad berkata, "Dan aku tidak tahu, mana di antara keduanya dibandingkan dengan air dan Ash-Shaihani lebih berat."

## Bab 98: Mandi Junub [Mim: 97 – Ta`: 98]

Dengan kata lain: Bagaimana cara mandi junub itu?

٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

238. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Shurad menyampaikan hadits kepadaku dari Jubair bin Muth'im bahwa mereka menyebut-nyebut tentang mandi junub di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Adapun aku dengan menyiramkan air ke atas kepalaku tiga kali*", dan beliau menunjuk dengan kedua tangannya.[247]

أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ (*Adapun aku dengan menyiramkan air*), dengan kata lain: Mengalirkan. عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا (*ke atas kepalaku tiga kali*), yakni: Tiga ciduk dengan telapak tangan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada riwayat Muslim. Sedangkan lafazh Ahmad di dalam kitab *Musnad*-nya: أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي (Adapun aku maka aku mengambil air sepenuh telapak tanganku lalu aku tuangkan ke atas kepalaku. Kemudian aku alirkan ke seluruh tubuhku). Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*. وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا (dan beliau menunjuk dengan kedua tangannya). Di dalam hadits ini bahwa pengaliran air tiga kali dengan kedua tangan di atas kepala. Ini *muttafaq alaih*. Kemudian dialirkan ke seluruh tubuh sebagai bentuk qiyas kepada kepala dan kepada semua anggota wudhu. Semua sangat utama dilakukan tiga kali daripada wudhu. Wudhu adalah perbuatan yang karena seringnya dilakukan. Jika di dalamnya disunnahkan serba tiga kali, maka di dalam mandi lebih bagus. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini kecuali perawi yang sendirian dalam meriwayatkan, ia adalah: Imam Abu Al Hasan Al Mawardi ia berkata, "disunnahkan pengulangan di dalam mandi", ini adalah perkataan yang matruk yang diucapkan oleh An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."

---

[247] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (254) dan Muslim (*haidh*/54).

٢٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

239. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Hanzhalah, dari Al Qasim, dari Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah SAW mandi junub, maka beliau minta sesuatu bejana yang dinamakan Hilab lalu menyiduk dengan kedua telapak tangannya dan memulai dari sisi kepalanya sebelah kanan lalu sebelah kiri lalu menyiduk dengan kedua telapak tangannya dan menuangkan dengan keduanya di atas kepalanya."[248]

إِذَا اغْتَسَلَ (Jika Rasulullah SAW mandi), dengan kata lain: Jika beliau hendak mandi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili di dalam kitab *Mustakhraj*-nya untuk Al Bukhari. مِنْ نَحْوِ الْحِلاَبِ (yang dinamakan Hilab), dengan huruf *ha'* tanpa titik dan huruf *lam* tanpa *tasydid*, yang artinya: Bejana yang dinamakan Hilab.

Di dalam kitab *Al Ma'alim,* Al Khaththabi berkata, "Hilab adalah bejana yang muat sekitar sekali perah susu seekor onta. Muhammad bin Isma'il *rahimahullah Ta'ala* di dalam kitabnya menyebutkan dan mentakwilkan dengan penggunaan parfum dalam bersuci. Aku mengira bahwa ia ragu-ragu ketika yang ia kehendaki adalah bejana yang digunakan untuk memerah susu (*mihlab*) yang digunakan untuk mencuci tangan. *Hilab* sama sekali bukan dari jenis parfum, akan tetapi yang demikian itu adalah penafsiran untuk Anda. **Selesai.**

Abu Ashim telah mencirikannya bahwa ia lebih sedikit daripada satu jengkal kali satu jengkal sebagaimana telah diriwayatkan oleh

---

[248] Hadits *shahih,* diriwayatkan oleh Al Bukhari (258) dan Muslim *Haidh*/39).

Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya darinya. Dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa Abu Ashim mengisyaratkan dengan kedua telapak tangannya sehingga seakan-akan ia mengaitkan antara dua jengkalnya yang dengannya ia mencirikan lingkaran bagian atasnya. Di dalam riwayat Al Baihaqi, "Seperti kwali yang muat untuk delapan *rithl*."

فَأَخَذَ (menyiduk) air yang ada di dalam *Hilab*. بِكَفَّيْهِ (dengan kedua telapak tangannya), di dalam sebagian naskah disebutkan: بِكَفِّهِ (dengan satu telapak tangannya). فَبَدَأَ (dan memulai), menuangkan untuk pertama kali. بِشِقِّ (dari sisi), dengan *kasrah*, dengan kata lain: sisi. ثُمَّ الْأَيْسَرِ (lalu sebelah kiri), dengan kata lain: Kemudian menuangkan air ke atas sisi kepalanya yang kiri. ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ (lalu menyiduk dengan kedua telapak tangannya). Ini sebuah isyarat yang menunjukkan kepada cidukan yang ketiga sebagaimana ditegaskan oleh riwayat Abu Awanah. فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ (Dan, ia lalu berkata menuangkan dengan keduanya di atas kepalanya). Di sini penyebutan 'kata-kata' untuk arti 'sebuah perbuatan' yang bersifat *majaz* yang artinya 'menuangkan air dengan kedua telapak tangan di atas kepalanya'. Di dalam hadits ini terdapat hukum disunnahkan memulai dari kanan saat bersuci.

٢٤٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ — يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ — عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ – أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ – قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ.

240. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdur-Rahman —yakni: Ibnu Mahdi— menceritakan kepada kami dari Zaidah bin Qudamah, dari Shadaqah. Jumai'u bin Umair —salah seorang dari Bani Taimullah bin Tsa'labah— menceritakan kepada kami dan berkata, "Aku bersama ibuku dan bibiku datang ke rumah Aisyah lalu salah seorang dari keduanya bertanya kepadanya, "Apa yang kalian lakukan ketika mandi?" Maka Aisyah menjawab, "Rasulullah SAW berwudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya tiga kali. Sedangkan kami menuangkan air ke atas kepala kami lima kali karena adanya kepangan-kepangan."[249]

حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ (Jumai' bin Umair menceritakan kepada kami), kedua nama itu dalam bentuk *tashghir*. أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ (salah seorang dari Bani Taimullah bin Tsa'labah). Arti Taimullah adalah hamba Allah. Demikian dikatakan oleh Al Jauhari. فَسَأَلَتْهَا (bertanya kepadanya), yakni: Aisyah. إِحْدَاهُمَا (salah seorang dari keduanya), yakni: Ibu Jumai' atau bibinya. كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ (Apa yang kalian lakukan ketika mandi?). sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ (Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mandi junub?). وَنَحْنُ نُفِيْضُ عَلَى رُؤُوْسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ (Sedangkan kami menuangkan air ke atas kepala kami lima kali karena adanya kepangan-kepangan), dengan dua *dhammah* adalah bentuk *jamak* dari ضَفِيْرَة yang artinya: Sejumlah rambut dan jambul. Dikatakan: ضَفَرْتُ الشَّعْرَ ضَفْرًا (Aku telah mengepang rambut), termasuk

---

[249] Hadits yang *isnad*-nya *dha'if* Di dalamnya ada Shadaqah, ia adalah anak Sa'id Al Hanafi. Ibnu Hajar di dalam kitabnya *At-Taqrib* berkata, "Dia *maqbul* (diterima)." Yakni ketika seleksi. Jumai' bin Umair At-Taimi adalah seorang yang jujur akan tetapi melakukan kesalahan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*nya (574) dari jalur Shadaqah dengan *isnad* ini.

ke dalam bab ضَرَبَ , aku menjadikannya sejumlah kepangan setiap kepang terdiri dari tiga bagian atau lebih. Sedangkan ضَفِيْرٌ tanpa huruf *ha'* artinya adalah tali rambut, demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mishbah.* Ummul Mukminin berkata, "Kami membasuh kepala lima kali agar air sampai ke pangkal rambut dan masuk dengan sempurna." Ungkapan Aisyah RA di atas adalah hukum yang terhapus. Di dalam hadits itu seorang wanita membasuh kepalanya lima kali, tetapi hadits ini berderajat lemah. Dengan lemahnya hadits ini maka bertentangan dengan hadits Ummu Salamah berikut di dalam bab 'Seorang Wanita Harus Mengurai Rambutnya Ketika Mandi, dengan lafazh: يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ (Cukup bagimu menuangkan air tiga kali di atas kepalamu, kemudian engkau alirkan air itu ke seluruh badanmu).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah." Jumai' dengan huruf *jim* berharakat *dhammah* dan *mim* berharakat *fathah*, haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

٢٤١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ —قَالَ سُلَيْمَانُ—: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غَسَلَ يَدَيْهِ، يَصُبُّ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ — وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ— ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، فَإِذَا فَضَلَ فُضْلَةً صَبَّهَا عَلَيْهِ.

241. Sulaiman bin Harb Al Wasyihi dan Musaddad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Hammad

menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah SAW mandi junub –Dikatakan oleh Sulaiman: Dengan memulai menyiramkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya." Musaddad berkata, "Beliau membasuh kedua tangannya dengan menuangkan air yang ada dalam bejana ke atas tangan kirinya." Kemudian keduanya sepakat mengatakan –lalu membasuh kemaluannya– dan Musaddad berkata, "Menyiramkan air ke atas bagian kirinya" —mungkin kemudian mengisyaratkan kepada makna kemaluan— kemudian berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk menunaikan shalat. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana lalu menyela-nyela rambutnya. Kemudian ketika beliau melihat bahwa air telah mengenai kulit atau telah menyegarkan kulit beliau menyiramkan air ke atas kepalanya tiga kali. Jika air tersisa maka beliau menyiramkan air itu ke atasnya.[250]

ثُمَّ اتَّفَقَا (Kemudian keduanya sepakat mengatakan), yakni: Sulaiman dan Musaddad dalam riwayat keduanya sehingga keduanya mengatakan sama. وَقَالَ مُسَدَّدٌ (Musaddad mengatakan) seorang diri. يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ (dengan menuangkan air dalam bejana ke atas tangan kirinya), dengan kata lain: Menyiramkan air yang ada pada tangan kirinya lalu dengannya beliau membersihkan kemaluan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim. وَرُبَّمَا كَنَّتْ (mungkin kemudian mengisyaratkan...), yakni: Aisyah. عَنِ الْفَرْجِ (kepada makna kemaluan), dengan kata lain: Gigi-gigi dan kemaluannya. Karena kinayah (*sindiran*) lebih mengena daripada keterus-terangan. Kinayah adalah ungkapan yang tidak jelas maksudnya ketika dalam penuturan. Jika maknanya jelas dalam bahasa, baik maksudnya itu kenyataan atau *majaz*, maka terjadilah keraguan di dalam maksud yang diinginkan, maka harus ada niat atau apa yang menggantikannya semisal sesuatu yang mengarah kepada makna dari keadaan. Kinayah menurut para

[250] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (272) dan Muslim (*Haidh*/35).

ulama ilmu Al Bayan adalah pengungkapan tentang sesuatu dengan lafazh atau dengan makna dengan lafazh yang terus-terang dalam penunjukan kepada arti karena tujuan tertentu seperti penyembunyiannya dari pendengar, seperti: جَاءَ فُلاَنٌ (Si Fulan telah tiba), atau untuk suatu kefasihan seperti: رَجُلٌ كَثِيْرُ الرَّمَادِ (Pria banyak abu dapur) yang artinya adalah banyak masak kue. Demikian dikatakan oleh As-Sayyid Asy-Syarif di dalam kitab *Ta'rifat*-nya. Kinayah tersebut di dalam hadits Aisyah tidak ditegaskan maknanya oleh Musaddad di dalam riwayatnya, akan tetapi disebutkan oleh penyusun di dalam riwayat berikut dengan lafadaz yang artinya: Membasuh pangkal dua tangan dan dua paha. Sedangkan Muslim menyebutnya dengan lafazh: ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ يَمِيْنُهُ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ (Kemudian beliau menuangkan air ke atas kotoran yang ada pada bagian tubuhnya yang kanan lalu membasuh kotoran itu dengan tangan kirinya). فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ (lalu menyela-nyela rambutnya), dengan kata lain: Memasukkan jari-jarinya ke dalam pangkal rambut untuk melembutkan dan membasahi rambut sehingga memudahkan aliran air di atasnya. قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ (telah mengenai kulit), dengan huruf ba' berkasrah kemudian huruf *syin* bertitik tiga sukun: Kulit manusia bagian luar. Dengan kata lain: Menyampaikan basah-basah hingga ke bagian luar kulit kepala. أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ (atau telah menyegarkan kulit). Keraguan datang dari salah satu perawi, sedangkan maknanya sama. فَإِذَا فَضَلَ (Jika air tersisa). Masuk dalam bab نَصَرَ, dengan kata lain: Menyisa. Dalam bahasa yang berbeda masuk ke dalam bab تَعِبَ . فَضِلَ dengan *kasrah* dan يَفْضُلُ dengan *dhammah* adalah unsur bahasa yang bukan asli, akan tetapi merupakan perpaduan antara dua unsur bahasa. Demikian dikatakan oleh Ahmad Al Fayyumi. فُضْلَةٌ (sisa), dengan *dhammah* adalah nama untuk sesuatu yang disisakan. Dengan kata lain: Jika air masih tersisa. صَبَّهَا عَلَيْهِ (beliau menyiramkan air itu ke

atasnya), dengan kata lain: Beliau menuangkan air sisa ke atas tubuhnya atau ke atas kepalanya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."

٢٤٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ.

242. Amr bin Ali Al Bahili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah SAW hendak mandi junub, maka beliau memulai dengan kedua telapak tangannya dengan membasuh keduanya. Kemudian beliau membasuh pangkal kedua tangan dan kedua paha dengan menuangkan air padanya. Jika beliau telah menyiram keduanya maka beliau memukul-mukulkan keduanya ke dinding. Kemudian beliau mulai untuk melakukan wudhu dan menyiramkan air ke atas kepalanya."[251]

ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ (Kemudian beliau membasuh pangkal kedua tangan dan kedua paha), dengan huruf *mim* ber-*harakat fathah*, *faa'* ber-*kasrah* kemudian huruf *ghain* bertitik satu. Demikian di dalam kebanyakan naskah. Itu adalah jamak dari رُفْغٌ dengan huruf *ra'* berharakat *dhammah* atau berharakat *fathah* dan huruf *fa' sukun*, artinya: Lipatan-lipatan ketiak dan pangkal dua paha dan lain-lain dari lipatan-lipatan anggota badan. Juga bagian-bagian yang didalamnya

[251] *Isnad*-nya lemah karena lemahnya Abu Ma'syar Najih bin Abdur-Rahman.

terhimpun berbagai kotoran dan keringat. Demikian dikatakan oleh Al Jauhari dan Ibnu Al Atsir. Yang dimaksud adalah membasuh kemaluan yang disindir dengan kata-kata 'membasuh pangkal kedua tangan dan kedua paha sebagaimana disebutkan di dalam sejumlah riwayat, إِذَا الْتَقَى الرُّفْغَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ (Jika dua pasang lipatan paha saling bertemu maka wajib mandi). Yang dikehendaki adalah pertemuan dua khitan (kemaluan) yang kemudian disindir dengan pertemuan dua pasang pangkal paha. Demikian disebutkan di dalam kitab An-Nihayah.

Sedangkan di dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat matan: مَرَافِقَهُ dengan huruf qaf, adalah jamak dari مَرْفِقٌ tempat pertemuan. Riwayat ini diketahui pula oleh Syaikh Waliuddin Al Iraqi, karenanya ia berkata, "Yang paling utama adalah riwayat yang *shahih.*" وَأَفَاضَ عَلَيْهِ (dengan menuangkan air padanya), yakni: Ke atas pangkal kedua tangan, kedua paha dan kemaluan. فَإِذَا أَنْقَاهُمَا (Jika beliau telah menyiram keduanya), yakni: Kedua tangan. Yakni: Menyiramkan air ke kemaluannya dan membasuhnya kemudian membasuh kedua tangan dan menyiram keduanya. أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ (maka beliau memukul-mukulkan keduanya ke dinding), dengan kata lain: Menyondongkan dan memukulkan kedua tangannya ke dinding tanah agar dengan demikian mendapatkan kebersihan yang sempurna. Dalam hal ini ada isyarat bahwa memukulkan kedua tangan ke atas dinding dilakukan setelah membasuh keduanya dan menyiramnya dengan air. Maka mula-mula dibasuh dengan air bersih kemudian menggosok-gosokkan kedua tangan ke dinding dengan mengoleskan tanah kepada keduanya lalu mencucinya. ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ (Kemudian beliau mulai untuk melakukan wudhu). اَلاسْتِقْبَالُ (menghadapi) adalah kebalikan اَلاسْتِدْبَارُ (membelakangi), dengan kata lain: Memulai melakukan wudhu. Ketahuilah bahwa *matan* hadits ini telah dilakukan

peringkasan, pengawalan dan pengakhiran, dan sebagian para perawi telah melakukan hal itu. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

٢٤٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

243. Al Hasan bin Syaukar menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Urwah Al Hamdani. Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami dengan mengatakan, "Aisyah berkata, "Jika kalian mau, sungguh pasti aku tunjukkan kepada kalian bekas tangan Rasulullah SAW di atas dinding ketika beliau mandi junub.""[252]

لَئِنْ شِئْتُمْ (Jika kalian mau) wahai orang-orang yang ingin melihat sebagian bekas-bekas Nabi SAW. لَأُرِيَنَّكُمْ (sungguh pasti aku tunjukkan kepada kalian), dari kata الإِرَاءَة yang ditambah dengan huruf nun *tsaqilah*. حَيْثُ (di mana) untuk menunjukkan waktu, dengan kata lain: Ketika. يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (beliau mandi junub). Beliau memukulkan tangannya di atanya setelah dibasahi dengan air sehingga dengan demikian maka kedua tangannya telah tergosok sehingga dapat menghilangkan kotoran darinya atau ditempat itu juga, yakni: Di tempat di mana beliau mandi junub dengan memukul-mukulkan tangannya beberapa kali di atas dinding. Bekas tangan Rasulullah SAW di atas dinding yang ditunjukkan oleh Aisyah RA masih ada ketika itu karena masa hidup beliau SAW yang masih sangat dekat. Maka Aisyah RA hendak memperlihatkan kepada mereka bekas tangan beliau SAW.

---

[252] *Isnad*-nya *dha'if,* karena derajatnya *munqathi'*. Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Aisyah. Dan, hadits ini ada di dalam *Musnad Ahmad.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini *mursal*. Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Aisyah."

٢٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيْلَ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: كَانُوْا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيْلِ بَأْساً، وَلَكِنْ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْعَادَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوْا يَكْرَهُوْنَهُ لِلْعَادَةِ، فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا.

244. Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Salim, dari Kuraib. Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari bibinya, Maimunah, ia berkata, "Aku pernah menyiapkan air mandi junub untuk Nabi SAW. Kemudian beliau memiringkan bejana di atas tangan kanan beliau dan membasuhnya dua atau tiga kali. Kemudian beliau menuangkan ke atas kemaluannya dan membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau memukul-mukulkan tangannya ke atas tanah lalu membasuhnya. Kemudian beliau berkumur-kumur, ber-*istinsyaq*, membasuh muka dan kedua tangan.

Kemudian menuangkan air ke atas kepala dan tubuhnya. Lalu beliau miring ke satu sisi lalu membasuh kedua kakinya. Setelah itu aku memberikan sapu tangan, namun beliau tidak mengambilnya, tapi beliau menyipratkan air dari tubuhnya."

Hal itu aku sampaikan kepada Ibrahim, lalu ia berkata, "Mereka tidak berpendapat tidak mengapa menggunakan sapu tangan itu, akan tetapi mereka benci suatu kebiasaan."

Abu Daud berkata: Musaddad berkata, "Aku katakan kepada Abdullah bin Daud, 'Mereka membencinya karena kebiasaan'. Kemudian ia berkata, "Demikianlah beliau, akan tetapi aku temukan yang demikian itu dalam kitabku."[253]

غُسْلاً (air mandi), dengan huruf *ghain* berharakat *dhammah* dan huruf *sin sukun* adalah air untuk mandi, sebagaimana أُكْلٌ untuk sesuatu yang dimakan. Demikian juga kata غُسُولٌ dengan huruf ghain berharakat *dhammah* dan الْمُغْتَسَلُ yang biasa diucapkan untuk menunjukkan air untuk mandi. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ, *(...inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum).* (Qs, shad [28]: 42).

الْغُسْلُ dengan harakata *dhammah* pada *ghain* berarti *ism*, dari kata: غَسَلَهُ غُسْلاً. Sedangkan dengan *fathah* adalah bentuk *mashdar*. Namun kata الْغِسْلُ dengan *kasrah* adalah sesuatu yang digunakan untuk membasuh kepala berupa tanaman *khathmiy*, sidr dan sejenis keduanya sebagaimana ditegaskan oleh ahli bahasa. فَأَكْفَأَ (Kemudian beliau memiringkan), dengan kata lain: Menyondongkan.

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (dua atau tiga kali), keraguan muncul dari Sulaiman Al A'masy sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Abu Awanah dari Al A'masy: فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (membasuhnya dua atau

[253] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari (257) dan Muslim (*haidh*/37).

tiga kali). Sulaiman berkata, "Aku tidak tahu apakah aku menyebutkan 'yang ketiga' atau tidak."

ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ (Kemudian beliau memukul-mukulkan tangannya ke atas tanah). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sunnah tangan mengusap tanah dari dinding atau dari tanah.

ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ (Kemudian beliau berkumur-kumur, ber-istinsyaq). Al Hafizh berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa telah disyari'atkan berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika mandi junub." Para pengikut madzhab Hanafi berpegang dengan ini karena pendapatnya yang mengatakan bahwa keduanya wajib hukumnya. Kemudian dikomentari bahwa perbuatan yang berdiri sendiri tidak menunjukkan hukum wajib kecuali jika menjadi penjelasan bagi sesuatu yang global yang berkaitan dengannya sesuatu yang wajib. Di sini masalahnya tidaklah demikian. Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Id.

Aku katakan, "Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan berkumur-kumur, *istinsyaq* di dalam mandi dan berwudhu, apakah keduanya wajib atau sunnah?" At-Tirmidzi berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan orang yang meninggalkan berkumur-kumur dan *istinsyaq*. Sekelompok orang di antara mereka mengatakan, "Jika meninggalkan keduanya di dalam wudhu hingga usai menunaikan shalat, maka harus diulang." Mereka berpendapat demikian sama, baik dalam berwudhu atau dalam mandi junub. Yang demikian ini dikatakan oleh Ibnu Abi laila, Abdullah bin Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Ahmad berkata, "*Istinsyaq* lebih ditekankan daripada berkumur-kumur." Sekelompok yang lain dari kalangan para ulama mengatakan, "Mengulang jika terjadi dalam mandi wajib dan tidak mengulang jika terjadi dalam wudhu." Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian warga Kufah. Sekelompok lain mengatakan, "Tidak mengulang jika terjadi di dalam wudhu dan tidak pula dalam mandi junub, karena keduanya adalah sunnah dari Nabi

SAW sehingga tidak wajib mengulang dengan meninggalkan keduanya baik dalam wudhu atau di dalam mandi junub." Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. **Selesai.**

Aku katakan, "Sungguh, berkumur-kumur dan beristinsyaq di dalam berwudhu tidak diragukan oleh orang yang ragu tentang hukum wajibnya, karena dalil-dalil yang menunjukkan wajib sangat banyak." Beliau SAW bersabda, إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ (Jika engkau berwudhu maka berkumur-kumurlah).

Amr bin Abasah berkata, "Wahai Nabi Allah, sampaikan kepadaku tentang wudhu", maka Rasulullah SAW pun mengajarinya. Beliau dalam pengajaran untuknya menyebutkan tentang berkumur-kumur dan istinsyaq. Siapa yang meninggalkan keduanya maka ia bukan orang yang berwudhu. Tak seorangpun dari kalangan para sahabat yang meragukan bahwa beliau SAW meninggalkan keduanya sekalipun hanya sekali. Akan tetapi telah baku dengan hadits-hadits *shahih* dan masyhur yang mencapai derajat *mutawatir* tentang rutinitas beliau SAW melakukan keduanya, maka perintah beliau untuk selalu melakukan keduanya dengan jelas menunjukkan hukum keduanya adalah wajib. Sedangkan hukum wajibnya di dalam mandi juga telah baku dengan hadits-hadits Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ،أَوْ قَالَ: بَشَرَتَكَ (Tanah yang bagus adalah suci, sekalipun engkau tidak menemukan air hingga sepuluh tahun. Jika engkau temukan air, maka basuhlah kulitmu atau mengatakan, "Kulitmu.")

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih* dan dinyatakan *shahih* oleh Abu Hatim." Maka ungkapan beliau SAW: أَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ (Basuhlah kulitmu) muncul dengan bentuk perintah yang arti eksplisitnya menunjukkan hukum wajib. Tempat berkumur-kumur adalah di dalam mulut dan lidah dan tempat istinsyaq keduanya pada bagian luar kulit, maka wajib menyampaikan air kepada keduanya. Berbagai riwayat yang lain menjelaskan bahwa ia adalah berkumur-

kumur dan *istinsyaq*. *Wallahu Ta'ala A'la*. ثُمَّ تَنَحَّى (Kemudian beliau memiringkan [badan]), dengan kata lain: Menjauh dan berpindah dari tempatnya. نَاحِيَةً (satu sisi) yang lain.

فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (lalu membasuh kedua kakinya). Di dalam hadits ini terdapat kejelasan bahwa pengakhiran pembasuhan kedua kaki dilakukan hingga saat mandi akan selesai. Telah muncul hadits-hadits berkenaan dengan bab ini yang terdiri dari tiga macam;

**Pertama:** Di dalamnya tidak disebutkan 'membasuh kedua kaki' sama sekali, akan tetapi perawi mencukupkan diri dengan menyebutkan 'kemudian berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat'. Sebagaimana dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Malik dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah.

**Kedua:** Di dalamnya jelas-jelas disebutkan bahwa beliau tidak membasuh kedua kaki melainkan setelah mandi dengan sempurna. Jadi beliau mengakhirkannya hingga selesai mandi sebagaimana dalam riwayat Maimunah. Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya dari jalur Sufyan dari Al A'masy dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu Abbas dari Maimunah.

**Ketiga:** Hadits yang di dalamnya disebutkan tentang membasuh kedua kaki dua kali, yang pertama sebelum selesai mandi dalam berwudhu dan yang kedua setelah selesai mandi sebagaimana di dalam hadits Aisyah, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجِنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِه، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعْرِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ (Jika Rasulullah SAW mandi junub maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, kemudian membasuh kemaluannya, kemudian berwudhu sebagaimana wudhu beliau untuk menunaikan shalat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangannya ke

pangkal rambut, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Riwayat-riwayat ini datang dari Aisyah, bahwa yang dimaksud dengan ungkapannya 'wudhu beliau untuk menunaikan shalat' adalah kebanyakannya, yaitu selain kedua kaki, atau dibawa kepada makna eksplisitnya. Bisa juga ungkapannya itu dalam riwayat Abu Mu'awiyah. 'Kemudian membasuh kedua kakinya' dengan kata lain: Mengulang membasuh keduanya karena cakupan pekerjaan mandi setelah membasuh keduanya di dalam berwudhu." Dia juga mengatakan, "Hadits Maimunah RA dari jalur Sufyan dari Al A'masy bertentangan dengan makna eksplisit riwayat Aisyah dari jalur Malik dari Hisyam, dimungkinkan penggabungan antara keduanya, baik dengan membawa riwayat Aisyah kepada *majaz* sebagaimana yang telah lalu, atau dengan membawanya kepada kondisi yang lain. Dengan perbedaan dua kondisi ini, maka berbeda-bedalah pandangan para ulama. Karena itu jumhur ulama cenderung pada penetapan hukum sunnah mengakhirkan membasuh dua kaki di dalam mandi. Dan dari Malik jika tempatnya tidak bersih, maka yang lebih disukai adalah mengakhirkannya, jika tidak demikian maka mendahulukannya." Menurut Asy-Syafi'i yang paling utama adalah dua pendapat, yang paling benar, paling populer dan paling dipilih di antara keduanya bahwa beliau menyempurnakan wudhunya. Dia juga berkata, "Karena kebanyakan riwayat-riwayat dari Aisyah dan Maimunah demikian juga." **Selesai.** Demikian yang ia katakan. Tidak ada sedikitpun di dalam riwayat-riwayat dari keduanya secara jelas menyebutkan yang demikian itu, namun apakah yang demikian itu memiliki kemungkinan, seperti riwayat 'berwudhu sebagaimana wudhunya untuk menunaikan shalat', atau eksplisit pengakhiran keduanya seperti hadits Maimumah dari jalur Sufyan dari Al A'masy dan para perawinya yang diutamakan dalam hafalan dan pemahaman atas mereka yang meriwayatkannya dari Al A'masy. Ungkapan orang

yang mengatakan bahwa beliau melakukan hal tersebut satu kali adalah untuk menjelaskan hukumnya *jawaz* (boleh) dikomentari. Di dalam riwayat Ahmad dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy sesuatu yang menunjukkan rutinitas. Lafazhnya: Jika beliau mandi junub maka beliau memulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya atas tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya. Kemudian hadits ini disebutkan pada bagian akhirnya, "Kemudian beliau menjauh dengan membasuh kedua kakinya." Al Qurthubi berkata, "Hikmah mengakhirkan dalam membasuh kedua kaki adalah agar pembukaan dan penutupan pada anggota wudhu tercapai." Selesailah ungkapan Al Hafizh.

Aku katakan: Pensyarah mengatakan, "Membasuh kedua kaki dua kali sebelum menyempurnakan membasuh anggota wudhu dan setelah menyempurnakannya atau dengan mencukupkan salah satunya, dan kedua pendapat tersebut adalah baku. Yang kita pilih adalah membasuh keduanya dua kali." *Wallahu a'lam.*

فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ (Kemudian aku memberikan sapu tangan), dengan huruf *mim* ber-*kasrah*, adalah sesauatu yang selalu dibawa di tangan untuk menghilangkan kotoran, mengusap kotoran, menyeka keringat dan lain sebagainya berupa bakti yang baik. Di dalam riwayat Al Bukhari, terdapat redaksi 'Aku berikan kain kepadanya' untuk digunakan menyeka air pada tubuh. فَلَمْ يَأْخُذْهُ (namun beliau tidak mengambilnya), yakni: Sapu tangan. Ketahuilah bahwa para ulama saling berbeda pendapat tentang menyeka air setelah berwudhu dan setelah mandi. Sebagian mereka menyatakannya makruh, dan mereka berdalil dengan hadits dalam bab ini dan tidak ada alasan di dalamnya karena terjadi ketika muncul kemungkinan melakukannya. Maka boleh tidak mengambilnya karena masalah yang lain yang tidak berkaitan dengan makruhnya menyeka, namun karena perkara yang berkaitan dengan kain. Atau karena dalam kondisi terburu-buru atau karena sebab lain. Juga dengan hadits Anas RA "Bahwa Rasulullah

SAW tidak mengusap wajahnya dengan saputangan setelah berwudhu, tidak juga Abu Bakar, Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh* yang di dalamnya Sa'id bin Maisarah Al Bashri. Al Bukhari berkata, "Hadits ini munkar." Ibnu Hibban berkata, "Meriwayatkan hadits-hadits maudhu'." Jika hadits itu *shahih*, di dalamnya tidak ada larangan beliau SAW. Yang paling memungkinkan terjadi adalah bahwa Anas tidak melihatnya. Bisa saja hal itu adalah informasi bahwa ia tidak melihatnya dan yang demikian tidak mengharuskan munculnya larangan. Sebagian mereka cenderung kepada hukum *jawaz* (boleh) hal itu berlaku setelah wudhu dan setelah mandi. Mereka beralasan dengan hadits Salman Al Farisi, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ (Bahwa Rasulullah SAW berwudhu kemudian membalik jubah wool yang beliau kenakan lalu dengannya beliau mengusap wajahnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan *isnad*-nya *hasan*. Hadits ini layak untuk dijadikan pegangan berkenaan dengan boleh mengusap dengan bergabungnya riwayat-riwayat yang lain yang muncul di dalam bab ini. Adapun yang berpendapat seperti di atas adalah Al Hasan bin Ali, Anas, Utsman, Ats-Tsauri dan Malik. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ (namun beliau menyipratkan air), dengan kata lain: Menggerak-gerakan dan mencegah air. عَنْ جَسَدِهِ (dari tubuhnya). Dengan hadits ini orang berdalil untuk menunjukkan bahwa air yang menetes dari anggota badan yang disucikan adalah suci, yang bertentangan dengan pendapat kalangan ekstrim dari kalangan golongan Hanafi, yang mengatakan bahwa hal itu najis dan mengatakan, "Sebagian 'gerak' di sini dibawa kepada makna menggerakkan dua tangan ketika berjalan, ini adalah takwil yang ditolak." Hadits yang ada berkenaan dengan larangan menggerakkan dua tangan adalah *dha'if*.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (Hal itu aku sampaikan), yakni: Hukum menyeka dan aspek yang ditolak oleh beliau SAW لِإِبْرَاهِيمَ (kepada Ibrahim) yang dimaksud adalah An-Nakha'i, sedangkan orang yang berkata adalah Sulaiman Al A'masy sebagaimana dalam riwayat Abu Awanah di dalam hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Al Isma'ili dalam kitab *Mustakhrij*-nya dalam kitab Shahih Al Bukhari. فَقَالَ (Lalu ia berkata), yakni: Ibrahim.

يَكْرَهُوْنَ الْعَادَةَ (mereka benci suatu kebiasaan), dengan kata lain: Benci menyeka air bagi orang yang menjadikannya kebiasaan bukan bagi orang yang terkadang melakukannya. Dalam riwayat Ahmad, "Tidak mengapa dengan sapu tangan, akan tetapi beliau menolaknya karena khawatir menjadi kebiasaan.

يَكْرَهُوْنَهُ (Mereka membencinya), yakni: menyeka. لِلْعَادَةِ (karena kebiasaan) saja, dan bukan kebencian bukan pada pokok perbuatan itu. فَقَالَ (Maka ia berkata), yakni: Abdullah. هَكَذَا هُوَ (Demikianlah beliau), yakni: Hadits Maemunah yang di dalamnya 'aku memberikan sapu tangan, namun beliau tidak mengambilnya' demikian menurut yang kuingat aspek penolakan beliau, dan tidak ada saling ingat antara Al A'masy dengan syaikhnya Ibrahim.

وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ (tetapi aku menemukannya), dengan kata lain: Arahan Ibrahim dan ingatan Al A'masy bersamanya.

فِي كِتَابِي هَكَذَا (demikian itu di dalam kitabku). Bisa jadi kebalikannya. Dengan kata lain: Hadits Maimunah. Demikianlah dalam ingatanku dengan ingatan Al A'masy dengan syaikhnya Ibrahim dan kami masih mengingatnya. Akan tetapi aku temukan hadits Maimunah di dalam kitabku yang demikian tanpa kisah Ibrahim dan di dalamnya tidak ada sebutan bagi ingatan keduanya. Kemungkinan kedua ini ditetapkan oleh syaikh kami Al Allamah – Allah memberikan nikmat kepada kita dengan umurnya yang panjang– ketika sedang berlangsung pelajaran. Ibnu Ruslan berkata,

"Para pemilik hadits berkata, "Jika seorang Hafizh menemukan hadits di dalam kitabnya yang bertentangan dengan apa yang ia hafal, maka jika hafalannya itu dari kitabnya, maka hendaknya ia kembali kepada kitabnya. Namun jika hafalannya itu dari lisan ahli hadits atau dari bacaan kepada seorang ahli hadits, sedangkan ia tidak ragu di dalam hafalannya, maka hendaknya ia bersandar kepada hafalannya."

Yang lebih baik hendaknya ia menggabungkan antara keduanya sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Daud, sehingga dia mengatakan, "Demikianlah di dalam hafalanku dan demikian pula di dalam kitabku." Sedemikian itu pula yang dilakukan oleh Syu'bah dan tidak hanya oleh satu orang dari kalangan para huffadz. *Wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di dalam hadits mereka terdapat kisah Ibrahim."

٢٤٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلَنِي: كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي، فَقَالَ: لاَ أُمَّ لَكَ! وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ.

245. Husain bin Isa Al Khurasani menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Syu'bah ia berkata, "Sungguh jika Ibnu Abbas mandi junub, maka ia menuangkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya tujuh kali. Kemudian membasuh kemaluannya. Suatu ketika ia lupa berapa kali menuangkan air sehingga ia bertanya kepadaku, 'Telah berapa kali aku menuangkan air?' Maka aku katakan kepadanya, 'Aku tidak tahu'.

Dia berkata, 'Semoga kamu tidak memiliki ibu! apa yang menghalangimu untuk tahu?' Kemudian ia berwudhu sebagaimana wudhu untuk menunaikan shalat. Kemudian ia menyiramkan air ke atas kulitnya kemudian ia berkata, 'Demikianlah jika Rasulullah SAW bersuci'."[254]

عَنْ شُعْبَةَ (dari Syu'bah). Ia adalah Abu Abdullah bin Dinar, budak Ibnu Abbas RA dan ia lemah. سَبْعَ مِرَارٍ (tujuh kali). Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah karena lemah. Jika *shahih* maka perbuatan Ibnu Abbas RA yang membasuh anggota wudhu tujuh kali dibawa kepada jika perkaranya sebelum itu sebagaimana yang akan datang penjelasannya di dalam hadits berikutnya. Kemudian hukum itu dihapuskan.

ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ (Kemudian membasuh kemaluannya) juga tujuh kali. فَنَسِيَ (ia lupa), yakni: Ibnu Abbas. مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ (pada suatu ketika berapa kali menuangkan air), yakni: Atas kedua tangannya atau atas kemaluannya atau atas anggota mana saja dari tubuhnya yang dituangi air. فَسَأَلَنِي (sehingga ia bertanya kepadaku), yakni: Ibnu Abbas, sedangkan ini adalah ucapan Syu'bah. كَمْ أَفْرَغْتُ (Telah berapa kali aku menuangkan air?), dengan kata lain: Apakah aku telah menuangkan air tujuh kali atau kurang dari itu? فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ (Dia berkata, "Semoga kamu tidak memiliki ibu). Ath-Thibbi berkata, "Semoga kamu tidak mempunyai ibu dan Semoga kamu tidak mempunyai bapak" adalah ungkapan yang banyak diucapkan untuk

---

[254] Di dalam *isnad*-nya terdapat Syu'bah yang merupakan budak Ibnu Abbas. Ia adalah Syu'bah bin Dinar Abu Abdullah. Dikatakan, "Abu Yahya Al Madani yang dinyatakan *dha'if* oleh Abu Zur'ah dan As-Saji." Sedangkan Abu Hatim berkata, "Tidak kuat." Malik berkata, "Tidak *tsiqah*." Ibnu Hibban berkata, "Ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas apa-apa yang tidak berdasar." Ahmad dan Yahya bin Mu'in berkata, "Tidak mengapa dengannya." Al Albani menyatakan haditsnya *dha'if*. Ahmad Syakir menyatakan haditsnya *hasan*, dan ia berkata, "Maknanya baku di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Buhainah, dan lihat kitab *Al Muntaqa* (961)."

pujian. Dengan kata lain: Tidak ada yang memberimu kecukupan selain dirimu sendiri. Kadang-kadang disebutkan untuk mencela atau takjub dan untuk menolak sawan." **Selesai.**

Jika untuk celaan dan cacian maka maknanya menjadi: Engkau anak pungut tidak diketahui apakah engkau memiliki ibu, maka engkau adalah orang yang tidak dikenal. وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ (apa yang menghalangimu untuk tahu?), dengan kata lain: Kenapa engkau tidak melihatku hingga engkau mengetahuiku. ثُمَّ يَقُوْلُ: هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ (kemudian ia berkata, "Demikianlah jika Rasulullah SAW bersuci). Yang jelas dari hadits ini bahwa Nabi SAW membasuh anggota tubuhnya tujuh kali ketika mandi. Namun hadits ini lemah, sehingga tidak bisa menentang hadits-hadits *shahih* yang di dalamnya ada penetapan nash bahwa beliau SAW membasuh semua anggota tubuhnya tiga kali ketika mandi.

Al Mundziri berkata, "Syu'bah adalah anak Abdullah. Dikatakan, "Abu Yahya seorang budak Abdullah bin Abbas Madani yang haditsnya tidak bisa dijadikan alasan." **Selesai.**

٢٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغُسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغُسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً.

246. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ushm, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Shalat adalah lima puluh kali, mandi junub tujuh kali, mencuci air seni dari pakaian tujuh kali, dan masih

saja Rasulullah SAW memohon sehingga shalat dijadikan lima kali, mandi junub sekali, mencuci air seni dari pakaian sekali."[255]

يَسْأَلُ (memohon), yakni: Kepada Rabbnya *Azza wa Jalla* suatu keringanan. حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا (sehingga shalat dijadikan lima kali). Syaikh Abdul Haqq Ad Dahlawi mengatakan, "Yang jelas itu adalah malam mi'raj. Yang populer dari hadits-hadits mi'raj dalam kitab Ash-Shahihain dan selain keduanya adalah penyebutan shalat saja. **Selesai.**

Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani meriwayatkan hadits Ibnu Umar ini di dalam kitabnya *Kasyf Al Ghummah 'an Jami' Al Ummah* dengan lafazh, كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِيْنَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مَرَّةً (Ibnu Umar RA pernah berkata, "Shalat lima puluh kali, mandi junub itu tujuh kali dan mencuci air seni dari pakaian tujuh kali. Akan tetapi Rasulullah SAW masih saja memohon kepada Rabbnya *Azza wa Jalla* pada malam Isra' sehingga shalat dijadikan lima kali, mandi junub sekali dan mencuci air seni satu kali."

Abdul Haqq Ad-Dahlawi berkata, "Mencuci pakaian satu kali adalah madzhab Asy-Syafi'i, dan menjadikan mencuci tiga kali adalah sunnah." Menurut Abu Hanifah, "Tiga kali dalam mencuci najis yang tidak terlihat adalah wajib." Al Faqih Burhanuddin Al Marghinani salah seorang imam Hanafiah yang paling agung berkata, "Najis itu ada dua macam: Terlihat dan tidak terlihat. Jika najis itu terlihat, maka ukuran sucinya adalah hilang dzatnya, sedangkan najis yang tidak terlihat adalah dengan dicuci hingga kuat dugaan orang yang mencuci itu bahwa ia telah suci, karena pengulangan terjadi untuk mengeluarkan najis yang ada, dan mereka mengukurnya dengan tiga kali karena kuatnya dugaan muncul pada yang demikian itu. Hal itu

---

[255] Hadits *dha'if isnad*-nya karena Ayyub bin Jabir As-Sahimi.

menjadi kuat dengan adanya hadits, إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا (Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaknya jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana hingga membasuhnya tiga kali.) ***Selesai.***

Al Mundziri berkata, "Abdullah bin Isham juga dikatakan Ishmah Nashibi, juga dikatakan Al Kufi. Julukannya adalah Abu Ulwan. Orang yang membahas dirinya tidak hanya satu." Perawi darinya adalah Ayyub bin Khalid Abu Sulaiman Al Yamami. Haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

٢٤٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ وَأَنْقُوْا الْبَشَرَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اَلْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ حَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

247. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Al Harits bin Wajih menceritakan kepada kami, Malik bin Dinar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, di bawah setiap helai rambut terdapat janabah, maka cucilah rambut kalian semua dan siramlah kulit."

Abu Daud berkata, "Al Harits bin Wajih adalah munkar haditsnya dan ia adalah *dhaif*."[256]

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً (Sungguh, di bawah setiap helai rambut terdapat janabah). الشَّعْرُ dengan huruf *syin* berharakat *fathah* kemudian

[256] Hadits *dha'if* karena dha'ifnya Al Harits bin Wajih dan dia seorang diri dalam meriwayatkan hadits itu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (106) dan Ibnu Majah (597).

huruf *ain sukun* adalah rambut pada manusia dan lain-lainnya, yang dijamakkan menjadi شُعُوْرٌ seperti فَلْسٌ menjadi فُلُوْسٌ . Jika dengan huruf *ain* berharakat *fathah*, maka jamaknya adalah أَشْعَارٌ seperti: سَبَبٌ menjadi أَسْبَابٌ. Ia adalah *mudzakkar*. Bentuk tunggalnya adalah شَعَرَةٌ dengan *fathah* pada huruf *syin* dan شِعْرَةٌ dengan *kasrah* pada huruf *syin* sama dengan pola kata سِدْرَةٌ adalah rambut penumpang khusus untuk para wanita. Demikian dikatakan di dalam kitab *Al Abab*. Jika masih ada satu helai rambut yang tidak dijangkau oleh air maka tetaplah janabahnya. فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ (maka cucilah rambut oleh kalian semua), dengan huruf *ain* berharakat *fathah* atau *sukun* artinya adalah 'semuanya'. Imam Al Khaththabi berkata, "Arti eksplisit hadits ini mewajibkan mengurai tanduk dan kepang jika seseorang hendak mandi junub, karena rambutnya tidak akan tercuci melainkan dengan mengurainya." Demikian pendapat Ibrahin An-Nakha'i. Para ahli ilmu pada umum nya berkata, "Mengalirkan air sampai ke pangkal rambut sekalipun tidak dengan mengurai rambutnya cukup baginya." Hadits ini lemah. **Selesai.**

Aku katakan, "Wanita dikecualikan dari hukum ini sebagaimana akan dijelaskan." وَأَنْقُوْا الْبَشَرَ (dan siramlah kulit), dari kata الإِنْقَاءُ dengan kata lain: Bersihkan kulit oleh kalian semua dari segala macam kotoran. Karena jika ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit maka belum hilang janabah darinya. الْبَشَرُ dengan *fathah* pada huruf *ba'* dan *syin*. Imam para ahli bahasa, Al Jauhari di dalam kitab Ash Shahhah mengatakan, "Basyar adalah bagian luar kulit manusia." Dikatakan: فُلَانٌ مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ jika dia seorang pria yang sempurna seakan-akan dirinya menggabungkan antara kelembutan kulit bagian dalam dengan kasarnya kulit bagian luar. Demikian dikatakan di dalam *Al Qamus* dan *Al Mishbah*. Sedangkan kulit bagian dalam, Al Jauhari berkata, "*Udmah* adalah kulit bagian dalam yang berhadapan dengan daging." Di dalam *Al Qamus* dikatakan, "*Udmah*

adalah penggerak kulit bagian dalam yang berhadapan dengan daging atau bagian luarnya yang di atasnya ada rambut." Al Khaththabi berkata, "Kadang-kadang beralasan dengan hadits ini orang yang mewajibkan *istinsyaq* dalam mandi junub karena di dalam hidung terdapat rambut. Sebagian yang lain dalam hukum wajib berkumur-kumur beralasan dengan ungkapan: وَأَنْقُوا الْبَشَرَ (dan bersihkanlah oleh kalian kulit) dengan anggapan mereka bahwa di dalam mulut terdapat kulit. Ini bertentangan dengan pendapat para ahli bahasa, karena kulit menurut mereka adalah apa-apa yang terlihat pada badan, sedangkan bagian dalam hidung dan mulut adalah bagian bawah kulit. Orang Arab mengatakan, "فُلاَنٌ مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ" jika kasar kulit lahirnya dan lembut bagian dalamnya." Demikian disampaikan kepadaku oleh Abu Umar dari Abu Al Abbas Ahmad bin Yahya. Selesai seluruh ungkapannya.

Aku katakan, "Berdasarkan penegasan Al Jauhari bahwa di dalam mulut dan hidung tidak ada kulit bagian dalam, karena kulit bagian dalam menurut tafsirnya adalah kulit yang langsung bersentuhan dengan daging. Sedangkan di dalam mulut dan hidung tidaklah demikian, akan tetapi dia bukan yang langsung bersentuhan dengan daging dan juga bukan bagian dalam, akan tetapi dia adalah bagian luar. Maka berdalil dalam kaitannya dengan wajib berkumur-kumur di dalam mandi wajib dengan sabda beliau SAW: وَأَنْقُوا الْبَشَرَ (dan bersihkanlah oleh kalian kulit) adalah benar." حَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ (haditsnya munkar).

Ketahuilah bahwa hadits munkar terbagi menjadi dua macam: Pertama: Orang yang tertutup atau yang dicirikan tertentu seorang diri dalam hal buruk hafalannya atau kelemahan pada sebagian para syaikhnya khususnya atau semacam mereka sehingga haditsnya tidak bisa ditetapkan hukum *maqbul* (diterima) tanpa adanya kekuatan yang memperkokohnya dengan apa-apa yang tidak ada komentar dan pendukung baginya. Atas macam inilah yang bisa disebutkan *munkar* karena banyaknya para ahli hadits seperti: Ahmad dan An-Nasa'i. Sedangkan apa-apa yang bertentangan dengan semua itu, maka itulah

macam kedua dari hadits *munkar* dan itulah yang benar menurut pendapat kebanyakan para ahli hadits. Maksud penyusun dengan ungkapan, "Haditsnya *munkar*" adalah macam pertama. وَهُوَ (dan ia), yakni: Al Harits. ضَعِيْفٌ (lemah). Demikian juga orang-orang yang lain menyatakannya lemah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkata, "Hadits Al Harits bin Wajih adalah hadits *gharib* yang kita tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya, sedangkan ia adalah seorang syaikh yang bukan demikian." Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa itu hadits *gharib* dari hadits Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, di mana Malik bin Dinar seorang diri dalam meriwayatkannya. Dan, darinya Al Harits bin Wajih meriwayatkan. At-Tirmidzi juga menyebutkan bahwa Al Harits seorang diri dalam meriwayatkan dari Malik bin Dinar dan darinya Al Harits bin Wajih meriwayatkan. Selesai pembahasan Al Mundziri.

٢٤٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَثًا، وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

248. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Saib menyampaikan khabar kepada kami, dari Zadzan, dari Ali RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa meninggalkan seukuran sehelai rambut dari bagian badan yang junub yang tidak ia basuh, maka akan diberlakukan terhadapnya demikian dan demikian dalam neraka." Ali berkata,

"Oleh sebab itu aku perlakukan rambut kepalaku seperti seorang musuh hingga tiga kali." Dia juga memotong rambutnya RA.[257]

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ (Barangsiapa meninggalkan seukuran sehelai rambut dari bagian badan yang junub), berkaitan dengan 'meninggalkan'. Dengan kata lain: Dari anggota tubuh orang junub. لَمْ يَغْسِلْهَا (yang tidak ia basuh). Yang jelas dengan melihat kepada makna agar kata ganti tersebut untuk tempat pada pangkal paha, yaitu dengan melihat *mudhaf ilaih.* فُعِلَ (diberlakukan), dengan bentuk *majhul.* بِهَا (terhadapnya), huruf *ba'* untuk menunjukkan *sababiah* dan kata ganti untuk menunjukkan *muannats* yang kembali kepada 'rambut' atau pada posisi lafazh. Sedangkan di dalam lafazh Ahmad: فَعَلَ الله به (Allah melakukan sesuatu terhadapnya). كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ (demikian dan demikian dalam neraka). Sindiran yang menunjukkan bilangan. Dengan kata lain: Demikian dan demikian dari sisi adzab atau waktu.

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عنه: فَمِنْ ثَمَّ (Ali RA berkata, "Oleh sebab itu), dengan kata lain: Karena aku telah mendengar ancaman ini.

عَادَيْتُ رَأْسِي (aku perlakukan seperti seorang musuh terhadap rambut kepalaku), dengan kata lain: Aku lakukan terhadap rambut kepalaku semacam perbuatan seorang musuh terhadap musuhnya, yakni: Aku potong rambut kepalaku karena rasa takut jika air tidak sampai ke seluruh kepalaku. Ungkapannya عَادَيْتُ adalah kinayah (sindiran) yang menunjukkan rutinitas pemotongan rambut kepala.

يَجُزُّ شَعْرَهُ (memotong rambutnya). Dari kata جَزَّ dengan huruf *jim* dan huruf *za'* yang berharakat *tasydid* dan bertitik satu, artinya memotong rambut atau bulu. Dikatakan di dalam kitab *Al Mishbah*: جَزَزْتُ الصُّوْفَ جَزًّا (Aku telah memotong bulu) artinya: Mencukur, yang masuk ke dalam bab: قَتَلَ. Sebagian dari mereka mengatakan, "اَلْجَزُّ artinya pemotongan bulu dan lain-lainnya."

---

[257] Hadits *dha'if* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (599).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dalam *isnad*-nya terdapat Atha' bin As-Saib yang telah dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Daud As-Sahistani. Diriwayatkan oleh Al Bukhari sebuah hadits yang dilengkapi dengan Abu Bisyr." Yahya bin Mu'in mengatakan, "Haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah dan orang lain membahasnya. Dia telah mengalami suatu perubahan di akhir umurnya." Imam Ahmad berkata, "Siapa saja yang mendengar darinya dahulu, maka itu adalah *shahih*, dan siapa saja yang mendengar darinya kini, maka tidak ada apa-apanya." Yang menyepakati pemilahan seperti ini tidak hanya satu orang. Selesai ungkapan Al Mundziri. Dan, hadits Ali ini digunakan sebagai dalil oleh orang yang menyatakan bahwa boleh mencukur rambut sekalipun rutin, juga hadits yang menunjukkan bahwa boleh mencukur rambut, yaitu hadits Ibnu Umar; Bahwa Nabi SAW melihat seorang anak yang dicukur sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian yang lain sehingga beliau melarang hal itu dan bersabda, اِحْلِقُوْا كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوْا كُلَّهُ (Cukur seluruhnya atau biarkan seluruhnya). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan penyusun.

Pembahasan hadits tersebut terdapat dalam bab: *At-Tarajjul, insya Allah Ta'ala.*

## Bab 99: Wudhu Setelah Mandi [Mim: 98 – Ta': 99]

٢٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

249. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Al Aswad, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW mandi dan shalat dua rakaat dan shalat Shubuh, dan aku tidak melihat beliau memperbaharui wudhu setelah mandi."[258]

يَغْتَسِلُ (mandi) junub. وَيُصَلِّي (dan shalat), yakni: setelah mandi. الرَّكْعَتَيْنِ (dua rakaat) sebelum shalat Shubuh. وَ (dan) shalat صَلَاةَ الْغَدَاةِ (shalat pagi), yakni: Shubuh. وَلَا أُرَاهُ (dan aku tidak melihat beliau), dengan *dhammah*, artinya: Aku tidak menyangka. يُحْدِثُ (memperbaharui) dari berbagai hadats, dengan kata lain: memperbaharui. وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ (wudhu setelah mandi). Cukup dengan wudhunya yang pertama sebelum mandi sebagaimana dalam banyak riwayat. Atau dengan bertahap hilangnya hadats kecil di bawah hilangnya hadats besar dengan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuhnya.

At-Tirmidzi berkata, "Pendapat untuk tidak berwudhu setelah mandi bukan dari satu orang sahabat Nabi SAW dan para tabi'in."

Aku katakan, "Tidak diragukan bahwa beliau SAW telah berwudhu ketika mandi dan itu tidak mustahil, sehingga berwudhu sebelum menyempurnakan mandi adalah sebuah sunnah yang baku dari beliau. Sedangkan berwudhu setelah selesai mandi tidak ada orang yang menghafalnya dari beliau dan tidak baku."

Al Mundziri berkata, "Hadts ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah bahwa ia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ (Rasulullah SAW tidak berwudhu setelah mandi).

Di dalam hadits Ibnu Majah, wudhu setelah mandi junub adalah bagus. Ibnu Sayyid An-Nas di dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* berkata, bahwa terjadi perbedaan antara naskah-naskah riwayat At-Tirmidzi

---

[258] Hadits *shahih* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (107); An-Nasa'I (252); dan Ibnu Majah (579). Semuanya dari jalur Abu Ishaq dari Al Aswad, dari Aisyah.

ketika menyatakan *shahih* hadits Aisyah tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan *isnad-isnad* yang bagus, dalam bab ini dari Ibnu Umar dengan derajat *marfu'* dan juga darinya dengan derajat *marfu'* pula, bahwa ia berkata, "Ketika ditanya tentang wudhu setelah mandi, dan wudhu apa yang lebih luas daripada mandi." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, bahwa dirinya berkata kepada orang yang berkata kepada dirinya, "Sungguh, aku berwudhu setelah mandi." Maka ia berkata, "Engkau cukup dalam ilmu agamamu." Demikian juga yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. *Wallahu a'lam.*

Dengan mohon pertolongan kepada Allah dan ampunan-Nya dari kesalahan yang ada, insya Allah jilid kedua dari buku ini akan segera diterbitkan. Ilahi anta Rabbi.

## Daftar Istilah dalam Kitab Ini

***Mafhum*:** Penunjukkan lafazh terhadap suatu hukum yang tidak diucapkan.

***Manthuq*:** Penunjukkan lafazh terhadap suatu hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan.

***Qiyas jalli*:** Qiyas yang dinyatakan illat-nya secara tegas dalam Al Qur`an dan Hadits, atau tidak dinyatakan secara tegas dalam keduanya tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum asal dan cabangnya dari segi kesamaan illat-nya.

***Tarjih*:** Menguatkan salah satu indikator dalil *dzanni* atas yang lainnya untuk diamalkan.

***Takhshish*:** Mengeluarkan sebagian dari satuan yang dicakup lafazh umum dengan dalil.

***Muthlak*:** Lafazh yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya.

***Muqayyad*:** lafazh yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu.

***Majruh*:** Adanya cacat pada perawi.

***Muttaham*:** Diduga terdapat cacat dalam periwayatan.

***Tsiqah*:** Tepercaya.

***Ta'lil*:** Mengungkapkan alasan hukum.

***Masyruth*:** Sesuatu yang tergantung pada keberadaan yang lainnya.

***Jam'*:** Menggabungkan antara dua hal.

***Istidlal*:** Menunjukkan dalil untuk menguatkan dakwaan.

***Musta'mal*:** Sesuatu yang telah terpakai.

***Al Mabni*:** Kebalikan arti *mu'rab* (telah disebutkan).

***Mubtada`*:** Subyek.

***Khabar*:** Predikat.

***Kalimat ismiyah:*** Kalimat yang terdiri dari subyek dan predikat.

***Tsulasi mujarrad:*** Kata yang hanya terdiri dari tiga huruf dan tidak ada penambahan.

***Majzum:*** Kata yang huruf akhirnya berharakat sukun.

***Mahmuz:*** Yang di dalam kata aslinya terdapat *hamzam*.

***Fi'il mu'tal:*** Kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf *illat.*

***Masbuq:*** Yang tertinggal karena tidak mengikuti dari awal gerakan.

***Ma'thuf:*** Kata yang disandarkan pada kata sebelumnya.

***Mahdzuf:*** Kalimat yang didalamnya terdapat kata atau huruf yang dibuang.

***Ism:*** Sesuatu yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu.

***Muta`addi:*** Kalimat yang membutuhkan obyek.

***Lazim:*** Kalimat yang tidak membutuhkan obyek.